

JADWAL

Tanggal Efektif	: 23 September 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 1 Oktober 2025
Masa Penawaran Umum	: 25 - 26 September 2025	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 1 Oktober 2025
Tanggal Penetapan	: 29 September 2025	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 2 Oktober 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan

Alamat Kantor Pusat:
Jl. Basuki Rachmat No. 98-104
Surabaya 60271, Jawa Timur
Tel.: (031) 531 0090 ext 346, 355
Fax.: (031) 547 0159
Website: www.bankjatim.co.id
Email: corsec@bankjatim.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah dengan 7 kantor cabang Syariah, 165 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 216 kantor fungsional konvensional, 4 kantor fungsional Syariah, 26 Kantor Kas Mobil, 7 Kas Mobil Syariah, 189 Payment Point dan 8 Payment Point Syariah, 826 Anjungan Tunai Mandiri, 27 Anjungan Tunai Mandiri Syariah, 7 Mobil ATM, 96 CRM, 11 CRM Syariah yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Kepulauan Riau.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK JATIM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK JATIM TAHAP I TAHUN 2025 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000 ("DUA TRILIUN RUPIAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan di mana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 1 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK JATIM TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DAN/ATAU PIHAK LAIN (*COUNTERPARTY*) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO GAGAL BAYAR DAN TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI INI PADA PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DARI WAKTU KE WAKTU DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN DALAM SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS DAN SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN (*BUY BACK*) OBLIGASI, DENGAN KETENTUAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI SEBELUM DILAKSANAKANNYA PENGUMUMAN DALAM SURAT KABAR, PERSEROAN WAJIB MELAPORKAN KEPADA OJK MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI TERSEBUT. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) LAINYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN NASIONAL UNTUK OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EEEK INDONESIA:

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BNI SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PT Bank Pembangunan Daerah Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) kepada OJK dengan surat No. 064/430/DIR/TRE/SRT tanggal 04 Juli 2025 dengan perihal Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUP2SK**" atau "**Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi No. S-09133/BEI.PP3/08-2025 tanggal 7 Agustus 2025 yang diberikan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI DAN DIPERLUKAN OLEH PUBLIK TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK NO.49/2020.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xiii
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	xiii
2. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	xiv
3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN	xv
4. KETERANGAN TENTANG SURAT UTANG YANG BELUM DILUNASI HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN	xvii
5. HASIL PEMERINGKATAN	xvii
6. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	xviii
7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	xviii
8. FAKTOR RISIKO	xxi
9. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN	xxii
10. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK	xxii
11. PERPAJAKAN	xxiii
12. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	xxiii
I. PENAWARAN UMUM	1
A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	2
B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITAWARKAN	2
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	18
III. PERNYATAAN UTANG	20
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	33
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	39
VI. FAKTOR RISIKO	66
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	72
VIII. KETERANGAN PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	73
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	73
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	73
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	75
3. PERIZINAN	82
4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN	92
5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	95
6. KETERANGAN MENGENAI KETENAGAKERJAAN PERSEROAN	96
7. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	97
8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	98
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	111
10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA	133
11. SUMBER DAYA MANUSIA	133
12. STRUKTUR ORGANISASI	139
13. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	139
14. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK	140
15. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN	140
16. ASET TETAP	157
17. ASURANSI	161
18. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	165
19. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	173

B.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	176
1.	KEGIATAN USAHA	176
2.	KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	179
3.	PEMASARAN	179
4.	PERSAINGAN USAHA	179
5.	PROSPEK DAN STRATEGI USAHA	180
6.	PENGHARGAAN	185
7.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN	188
8.	UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO	189
IX.	PERPAJAKAN	193
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	194
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	195
XII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	197
1.	RIWAYAT SINGKAT	197
2.	STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT	198
3.	SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	199
4.	KEGIATAN USAHA	199
5.	KANTOR CABANG	200
6.	TUGAS POKOK WALI AMANAT	200
7.	PENGGANTIAN WALI AMANAT	201
8.	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT	201
9.	INFORMASI	202
XIII.	TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	203
XIV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	209
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	211
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	255

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUP2SK, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Agen Pembayaran”** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Emiten atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) dan hak-hak lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran untuk dan atas nama Emiten segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Emiten.
- “Anak Perusahaan”** : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- “Bank Kustodian”** : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bank Umum”** : adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
- “Bapepam”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.

- “Bapepam dan LK” : berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bunga Obligasi” : berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
- Obligasi Seri A: 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun; dan
 - Obligasi Seri B: 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun.
- “Bursa Efek” : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Daftar Pemegang Rekening” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Obligasi” : berarti daftar yang memuat nama-nama dari Pemegang Obligasi.
- “Dana Obligasi” : berarti dana investasi yang ditempatkan oleh Pemegang Obligasi pada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi pada Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Obligasi Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Dana Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100 % (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Obligasi untuk Obligasi Seri A;
 - Obligasi Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Dana Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100 % (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Obligasi untuk Obligasi Seri B.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Denda Keterlambatan” : berarti jumlah yang harus dibayar Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran Kupon dan/atau Pokok Obligasi, dimana tidak ada unsur kesalahan dari pemegang Obligasi, yang mengakibatkan Pemegang Obligasi dirugikan akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.
- Besarnya Denda Keterlambatan (jika ada) akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan Obligasi.
- “Dewan Syariah Pengawas” : berarti dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah dewan

pengawas syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan memenuhi persyaratan dalam Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.

- “Dokumen Emisi” : berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi, Prospektus dan dokumen dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- “Efek” : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari Perseroan atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- “Efektif” : Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 74 UUP2SK yaitu:
- a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:
 - i. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau
 - ii. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi;
 - b. atas dasar penyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Force Majeure” : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti segala gangguan virus komputer atau *system trojan horses* atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan Perseroan, *web browser* atau *computer system* Perseroan atau *internet service provider*, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “FKP” : Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan yaitu formulir hasil penjataan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi.
- “FPPO” : berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
- “Harga Penawaran” : berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
- “Hari Bursa” : berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan

tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.

- “Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “Kelalaian” : berarti sebagaimana tersebut pada pasal 9 Perjanjian Perwaliamanantan Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR” : berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
- “Konsultan Hukum” : berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Marsinih Martoatmodjo Iskandar (MMI) Law Office.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang melaksanakan usaha sebagai suatu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.
- “Kustodian” : berarti : pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Likuidasi” : berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
- “Manajer Penjatahan” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi, menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
- “Masa Penawaran” : berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu 2 (dua) Hari Kerja.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

- “Notaris” : berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” : berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UUPPSK.
- “Obligasi” : Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Jumlah Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:
- Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A; dan
 - Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.
- “Pasar Modal” : berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- “Pefindo” : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- “Pemegang Obligasi” : berarti Masyarakat yang memberikan dananya kedalam Obligasi sebagai modal dan karenanya memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam :
- Rekening Efek pada KSEI; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan peraturan KSEI.
- “Pemeringkat” : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan proyeksi Bagi Hasil.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan” : berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 36 Tahun 2014.

- “Penerbitan Obligasi” : berarti suatu kegiatan menjual Obligasi kepada Investor yang ditawarkan oleh Perseroan dengan cara Penawaran Umum.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Penjamin Emisi Obligasi” : berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atas nama Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh masyarakat dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak-pihak yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Agen Pembayaran No. 30 tertanggal 23 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI” : berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi di KSEI, yang dibuat, di tandatangan, bermeterai cukup, tertanggal 23 Juli 2025 Nomor: SP-078/OBL/KSEI/0625.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 09 tanggal 3 Juli 2025, yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 29 tertanggal 23 Juli 2025, Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 20 tertanggal 19 Agustus 2025, Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 18 tertanggal 17 September 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi” : berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 08 tertanggal 3 Juli 2025, yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 28 tertanggal 23 Juli 2025, Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 19 tertanggal 19 Agustus 2025, Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 16 tertanggal 17 September 2025 yang seluruhnya dibuat

dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.

- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan” : berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim No. 07 tanggal 3 Juli 2025 yang telah diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim No. 18 tanggal 19 Agustus 2025, Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim No. 15 tanggal 17 September 2025.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.A.2.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana diubah pada UU No. 4 Tahun 2023, yaitu (i) pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK; atau (ii) dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
- “Pernyataan Utang” : berarti Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 17 tanggal 17 September 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.
- “Perseroan” : Berarti dalam hal ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur.
- “Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia” : berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung atau dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia tidak termasuk Perusahaan Anak Perseroan.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “POJK No. 34/2016” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 18 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- “POJK No.7/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.9/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No.17/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

- “POJK No.19/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No.20/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 21 /2014” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah
- “POJK No.23/2017” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “POJK No. 27/2016” : berarti Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- “POJK No.30/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No.33/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.34/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.35/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.36/2014” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.42/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “POJK No.49/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.55/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No.56/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 65/2016” : berarti : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- “Prospektus” : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, POJK No. 9/2017, POJK No. 23/2017, dan UUP2SK.
- “Rating Perseroan” : berarti hasil pemeringkatan terhadap Perseroan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek.

- “Rating Obligasi” : berarti hasil dari proses Pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk melunasi Obligasi yang diterbitkannya.
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
- “RUPO” : berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi.
- “SABH” : berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Satuan Pemindahbukuan” : berarti jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek kepada Rekening Efek lain, yaitu sebesar Rp 1 (satu) Rupiah atau kelipatannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Satuan Perdagangan” : berarti jumlah Obligasi yang dapat diperdagangkan dari satu Rekening Efek kepada Rekening Efek lain, yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- “Satuan Suara” : berarti hak suara dalam setiap RUPO, di mana Pemegang Obligasi mempunyai hak suara berdasarkan kepemilikan Obligasi dengan perhitungan Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- “Sertifikat Obligasi” Jumbo : berarti Sertifikat surat berharga bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli, Obligasi dalam Penawaran Umum yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
- “Tanggal Emisi” : berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Emisi Obligasi kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus. Tanggal Emisi Obligasi adalah tanggal 1 Oktober 2025.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” : berarti tanggal pada saat di mana Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Penerbitan, dan sesuai dengan jadwal pembayaran Pokok Obligasi sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Penerbitan.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” : berarti berarti tanggal-tanggal pada saat di mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal Obligasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 29 September 2025.

- “Undang-undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Tambahan Nomor 3608, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
- “Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” atau “UUP2SK” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diundangkan pada tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga).
- “UUPT” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- “Wali Obligasi” Amanat : berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 91 tanggal 17 Agustus 1961 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Berita Acara No. 18 tanggal 7 September 1974 yang seluruhnya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya. Pada tahun 1976 status Perseroan berubah menjadi perusahaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bank yang telah ada dan didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang telah 5 (lima) kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1991 berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962, disesuaikan peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada tahun 1992, status Perseroan berubah status dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1993 Nomor 3 Seri D) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997 Nomor 4 Seri D), yang mana pendiriannya dilaksanakan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dibuat di hadapan R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., Notaris di Surabaya, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Pengesahan No. S-8227.HT.01.01.TH.1999 tanggal 5 Mei 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 13011811628 tanggal 12 Mei 1999 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Surabaya No. 1282/BH.13.01/Mei/1999, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 25 Mei 1999, Tambahan No. 3008 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Pada tahun 2012 Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham dan mencatatkan saham Perseroan sebanyak 861.688.719 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas) saham seri B baru melalui Bursa Efek Indonesia. Pelaksanaan penawaran umum perdana tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-8143/BL/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Sehubungan dengan penawaran umum saham perdana tersebut, Perseroan merubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 89 tanggal 25 April 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038044.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 94 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, perubahan anggaran dasar telah dicatat dan disimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0165771 tanggal 24 Juni 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140612.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Juni 2025, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 27 Juni 2025, Tambahan No. 016953 (**"Akta No. 94/2025"**).

Perseroan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian UUS.

2. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Bank Umum, yang kegiatan usahanya utamanya adalah:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau Nasabah;
 - f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
 - g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
 - j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - e. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku.

Prospek Usaha

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut sebagai Bank Jatim atau Perseroan) sebagai Bank Pembangunan Daerah di wilayah Jawa timur memiliki tugas utama untuk ikut mendorong pertumbuhan

potensi ekonomi daerah secara berkesinambungan melalui peran serta dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kecil dan Menengah.

Bank Jatim juga mencatatkan tonggak Sejarah baru dengan berhasil menjadi BPD terbesar di Indonesia dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), tidak hanya menjadi cerminan dari kerja keras dan komitmen Perusahaan, Bank Jatim saat ini berproses sebagai perusahaan induk terhadap 5 (lima) BPD melalui KUB, antara lain: Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank NTT, Bank Banten dan Bank Sultra. Melalui KUB, Bank Jatim mengajak 5 (lima) BPD tersebut untuk bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi dan tumbuh bersama membangun Negeri. Dengan membangun ekosistem perbankan yang lebih luas serta memperkuat pondasi keuangan yang lebih kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional demi menuju visi Bank Jatim menjadi “BPD No. 1 di Indonesia”

Pemasaran

Perseroan berkomitmen selalu menghadirkan produk dan layanan terbaik untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat citra merek, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholders. Di era digitalisasi yang terus berkembang, Perseroan secara konsisten memperkuat strategi pemasarannya melalui kegiatan promosi yang berkesinambungan dengan mengikuti dan menyesuaikan Hari Besar Nasional, serta mendukung Program Pemerintah dengan melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan secara komperhensif kepada nasabah kategori / kelompok tertentu.

Bank Jatim sebagai salah satu BP yang mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Number of Account (NoA) dalam jumlah besar, turut mengapresiasi Nasabah dalam mengadakan kegiatan undian berhadiah pada Tabungan SIKLUS dan SIMPEDA.

Dalam mengkomunikasikan produk dan layanan terbaiknya, Perseroan menjalankan strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi dan peningkatan penggunaan media-media digital baik secara korporat untuk publikasi perusahaan maupun produk-produk yang dimiliki Bank. Pesan tersebut dimulai dari aspirasi Bank Jatim untuk menjadi bank BPD No 1 di Indonesia.

Selain itu Bank Jatim terus mengembangkan produk dan layanan berbasis digital baik untuk segmen *wholesale* maupun *retail* sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan Aplikasi Jconnect Services yang sedang dikembangkan ini memiliki potensi untuk menggait segala lini usaha yang menjadi kebutuhan Masyarakat. Pengembangan digitilisasi lainnya interkoneksi dengan memanfaatkan *Application Programming Interface / API (Open Banking)* untuk Pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan memperbanyak sinergi ekosistem bekerjasama dengan perbankan/fintech, dalam upaya meningkatkan volume kerjasama dengan Mitra Kelembagaan.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 (“Obligasi”)
Total Target Dana Yang Akan Dihimpun	: Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi Tahap I	: Sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah); dan - Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah);.

Harga Penawaran Obligasi	:	100% dari Jumlah Pokok Obligasi.
Jenis Obligasi	:	Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Seri dan Tenor Obligasi	:	- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Tingkat Bunga	:	- Obligasi Seri A: 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun; dan - Obligasi Seri B: 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun;
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Periode Pembayaran Obligasi	Bunga :	Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hal-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyisihan Dana (<i>sinking fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>buy back</i>) Obligasi	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi ini 1 (satu) tahun setelah tanggal peninjauan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan (<i>covenants</i>)	:	Keterangan mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian

Perwaliamanatan dan diuraian dalam Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan.

Hasil Pemeringkatan : *idAA- (Double A Minus)*.

Rating Rationale : Faktor yang mendukung Peringkat:

- Pasar *captive* yang kuat di Provinsi Jawa Timur
- Permodalan yang sangat kuat
- Profil likuiditas Bank yang kuat

Faktor yang membatasi Peringkat:

- Kualitas aset yang moderat
- Persaingan yang ketat di segmen kredit produktif

Wali Amanat : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

4. KETERANGAN TENTANG SURAT UTANG YANG BELUM DILUNASI HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki surat utang yang belum dilunasi.

5. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7 Tahun 2017 dan POJK No. 49 Tahun 2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-881/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 untuk periode 2 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

idAA- (Double A Minus)

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota jaringan PKF).

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Rating Rationale

Faktor yang mendukung Peringkat:

- Pasar *captive* yang kuat di Provinsi Jawa Timur
- Permodalan yang sangat kuat
- Profil likuiditas Bank yang kuat

Faktor yang membatasi Peringkat:

- Kualitas aset yang moderat
- Persaingan yang ketat di segmen kredit produktif

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024 serta laporan posisi keuangan perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas pada tanggal tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota jaringan PKF) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 24 Juni 2025 dengan laporan nomor 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 dan ditandatangani oleh Ary Daniel Hartanto, S.E, Ak., M.Ak., CA, CPA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0354).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024*	2023
Jumlah Aset	118.167.688	118.142.127	103.854.773
Jumlah Liabilitas	88.370.794	88.452.774	89.337.227
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	14.785.377	15.089.314	2.366.477
Jumlah ekuitas	15.011.517	14.600.039	12.151.069

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024*	2023
Pendapatan bunga bersih	1.757.351	1.305.324	5.725.598	5.041.100
Pendapatan operasional lainnya	229.303	192.786	832.238	648.420
Jumlah Beban operasional lainnya	(1.526.880)	(1.147.708)	(4.900.835)	(3.834.479)
Laba Operasional	459.774	350.402	1.657.001	1.855.041
Pendapatan non-operasional - bersih	(1.669)	14.570	25.716	37.702

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024*	2023
Laba bersih	347.264	281.692	1.295.818	1.470.105
Jumlah Laba Komprehensif	411.478	262.443	1.175.633	1.502.381
Laba per saham	19,84	18,76	85,36	97,91

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024*	2023
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(5.106.531)	(4.137.964)	(3.535.385)	(5.421.685)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	2.700.736	1.933.674	(1.310.579)	2.672.815
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(55.035)	(860.299)	(912.740)	(890.377)

*) Posisi 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 adalah posisi konsolidasi

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan¹				
Total aset	0,02%	-2,90%	13,76%	0,80%
Total liabilitas	-0,09%	-2,54%	-0,99%	-0,42%
Total dana syirkah temporer	-2,01%	-9,55%	537,63%	26,55%
Total ekuitas	2,82%	-4,27%	20,15%	6,16%
Pendapatan	34,63%	9,90%	13,58%	2,52%
Laba bersih periode berjalan	23,28%	-7,71%	-11,86%	-4,71%
Laba rugi komprehensif	56,79%	-15,46%	-21,75%	14,01%
Rasio Keuangan				
Capital Adequacy Ratio (CAR) ²	24,37%	23,12%	23,99%	25,71%
Non Performing Loan (NPL) gross ³	3,58%	2,82%	3,09%	2,49%
Non Performing Loan (NPL) net ⁴	1,68%	1,32%	1,33%	1,21%
Return On Assets (ROA) ⁵	1,54%	1,59%	1,64%	1,87%
Return On Equity (ROE) ⁶	10,38%	11,24%	11,98%	13,96%
Net Interest Margin (NIM) ⁷	6,14%	5,43%	5,79%	5,57%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁸	83,45%	81,20%	81,71%	77,27%
Cost to Income Ratio (CIR) ⁹	41,11%	40,61%	41,18%	39,56%
Loan to Deposit Ratio (LDR) ¹⁰	86,44%	70,49%	83,19%	70,03%
Liquidity Coverage Ratio (LCR) ¹¹	145,75%	199,69%	194,18%	192,20%
Net Stable Fund Ratio (NSFR) ¹²	131,99%	147,90%	126,40%	149,93%
Debt to Equity (DER) ¹³	64,86%	40,43%	71,30%	70,05%
Debt to Asset (DAR) ¹⁴	8,24%	4,66%	8,81%	8,20%
GWM Rupiah ¹⁵	5,19%	8,60%	6,81%	8,85%
GWM Valas ¹⁵	6,74%	6,99%	9,03%	6,62%
Posisi Devisa Neto ¹⁶	0,86%	0,40%	0,67%	0,44%

Keterangan:

(1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:

- (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada posisi nilai periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada akhir tahun sebelumnya, atau
- (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun dan periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi total modal inti dan pelengkap dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- (3) Rasio *Gross NPL (Non-Performing Loan)* Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (4) Rasio *Net NPL (Non-Performing Loan)* adalah Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (5) ROA (*Return on Assets*) adalah Laba bersih dibagi rata-rata saldo aset akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- (6) ROE (*Return on Equity*) adalah Laba bersih dibagi rata-rata saldo ekuitas (modal inti) akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- (7) NIM (*Net Interest Margin*) dihitung dengan pendapatan bunga - neto dibagi rata-rata saldo aset produktif pada akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- (8) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- (9) Rasio CIR (*Cost to Income Ratio*) adalah beban operasional selain dari penyaluran dana dikurangi beban bonus, imbalan dan CKPN untuk masing-masing tahun bersangkutan, terhadap pendapatan setelah distribusi bagi hasil ditambah pendapatan operasional selain dari penyaluran dana dikurangi beban bonus, imbalan dan pemulihan CKPN untuk masing-masing tahun bersangkutan.
- (10) Rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
- (11) LCR (*Loan to Coverage Ratio*) dihitung dari HQLA dibanding dengan *Net Cash Outflow*
- (12) NSFR (*Net Stable Fund Ratio*) dihitung dari *Available Stable Fund and Required Stable Fund*
- (13) DER (*Debt to Equity Ratio*) Total Liabilitas non DPK dibanding dengan Total Ekuitas
- (14) DAR (*Debt to Asset Ratio*) Total liabilitas non DPK dibanding dengan Total Asset
- (15) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, PBI No.17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 dan terakhir PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022.
- (16) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Maret 2025	31 Desember 2024
Rasio <i>non-performing loan net</i>	Sebesar-besarnya 4%	1,68%	1,33%
Rasio <i>non-performing loan gross</i>	Sebesar-besarnya 5%	3,58%	3,09%
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	Sekurang-kurangnya 15%	24,37%	23,99%
kepemilikan langsung/tidak langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Sekurang-kurangnya 51%	51,13%	51,13%
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Sekurang-kurangnya 100%	145,75%	194,18%
Tingkat Kesehatan Bank	Tidak melebihi Peringkat Komposit (PK) 2	Peringkat Komposit Bank 2 (Sehat)* ¹⁾	Peringkat Komposit Bank 2 (Sehat)
<i>Return On Asset (ROA)</i>	Sekurang-kurangnya 0,50%	1,54%	1,64%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Sebesar-besarnya 100%	83,45%	81,71%
CAR bank only**)	minimum sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku	23,70%	23,49%
Rasio <i>non-performing loan net bank only**)</i>	Sebesar-besarnya 2%	1,82%	1,53%
<i>Return On Asset (ROA) bank only**)</i>	Angka positif	1,50%	1,60%
<i>Return On Equity (ROE) bank only**)</i>	Angka positif	10,37%	11,89%
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR) bank only**)</i>	Sekurang-kurangnya 100%	145,75%	194,18%
<i>Net income bank only**)</i>	Angka positif	295.718	1.281.116

***) Tingkat Kesehatan Bank**

- Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan secara *Self Assessment* dengan periode setiap 6 bulan sekali
- Posisi Tingkat Kesehatan Bank 31 Maret 2025 mengacu pada penilaian terakhir Tingkat Kesehatan Bank periode 31 Desember 2024

****) Tidak diaudit**

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan perjanjian dengan bank.

8. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Beberapa risiko bagi bank berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah adalah:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko kredit

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Operasional
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Strategik
5. Risiko Hukum
6. Risiko Kepatuhan
7. Risiko Reputasi

Selain risiko-risiko di atas, Obligasi yang ditawarkan pada penawaran umum ini mengandung risiko penurunan kemampuan bayar Perseroan, tidak likuidnya obligasi, dan risiko perubahan tingkat *benchmark* suku bunga.

C. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Bagi Hasil
2. Risiko Investasi

D. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
2. Risiko Kebijakan Pemerintah

E. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko Gagal Bayar
2. Risiko Pasar
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Perpajakan

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana dimaksud di atas dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Agustus 2025 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Bulanan No. DE/IX/2025-2624 tanggal 3 September 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Seri A	Seri B	Seri A @Rp250	Seri B @Rp250	
Modal Dasar – Rp9.000.000.000.000		24.000.000.000	12.000.000.000	2.938.536.995.500	770.337.525.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	-	1.919.228.412.000	-	51,13
2.	Pemerintah Kota Batu	38.236.741	-	9.559.185.250	-	0,25
3.	Pemerintah Kota Blitar	16.987.084	-	4.246.771.000	-	0,11
4.	Pemerintah Kota Kediri	14.208.273	-	3.522.068.250	-	0,09
5.	Pemerintah Kota Madiun	134.064.427	-	33.516.106.750	-	0,89
6.	Pemerintah Kota Malang	108.635.999	-	27.158.999.750	-	0,72
7.	Pemerintah Kota Mojokerto	72.091.751	-	18.022.937.750	-	0,48
8.	Pemerintah Kota Pasuruan	100.075.767	-	25.018.941.750	-	0,67
9.	Pemerintah Kota Probolinggo	17.397.927	-	4.349.481.750	-	0,12
10.	Pemerintah Kota Surabaya	319.243.457	-	79.810.864.250	-	2,13
11.	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	36.793.459	-	9.198.364.750	-	0,25
12.	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	-	67.509.029.250	-	1,80
13.	Pemerintah Kabupaten Blitar	39.496.395	-	9.874.098.750	-	0,26
14.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	-	75.072.158.000	-	2,00
15.	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	87.207.357	-	21.801.839.250	-	0,58
16.	Pemerintah Kabupaten Gresik	220.213.170	-	55.053.292.500	-	1,47
17.	Pemerintah Kabupaten Jember	111.866.875	-	27.966.718.750	-	0,75
18.	Pemerintah Kabupaten Jombang	26.792.899	-	6.698.224.750	-	0,18
19.	Pemerintah Kabupaten Kediri	144.925.510	-	36.231.377.500	-	0,97
20.	Pemerintah Kabupaten Lamongan	101.318.315	-	25.329.578.750	-	0,67
21.	Pemerintah Kabupaten Lumajang	67.206.045	-	16.801.511.250	-	0,45
22.	Pemerintah Kabupaten Madiun	32.660.478	-	8.165.119.500	-	0,22
23.	Pemerintah Kabupaten Magetan	19.594.792	-	4.898.698.000	-	0,13
24.	Pemerintah Kabupaten Malang	253.635.445	-	63.408.861.250	-	1,69
25.	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	78.373.801	-	19.593.450.25	-	0,52
26.	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	77.217.854	-	19.304.463.500	-	0,51
27.	Pemerintah Kabupaten Ngawi	215.763.995	-	53.940.998.750	-	1,44
28.	Pemerintah Kabupaten Pacitan	53.520.271	-	13.380.067.750	-	0,36
29.	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	40.592.928	-	10.148.232.000	-	0,27
30.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	44.610.500	-	11.152.625.000	-	0,30
31.	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	23.555.596	-	5.888.899.000	-	0,16
32.	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	125.931.454	-	31.482.863.500	-	0,84
33.	Pemerintah Kabupaten Sampang	101.175.235	-	25.293.808.750	-	0,67
34.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	-	92.538.962.500	-	2,47
35.	Pemerintah Kabupaten Situbondo	76.374.593	-	19.093.648.250	-	0,51
36.	Pemerintah Kabupaten Sumenep	144.228.431	-	36.057.107.750	-	0,96
37.	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	84.640.532	-	21.160.133.000	-	0,56
38.	Pemerintah Kabupaten Tuban	217.418.404	-	54.354.601.000	-	1,45
39.	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	70.697.975	-	17.674.493.750	-	0,47
40.	Masyarakat	-	3.081.350.100	-	770.337.525.000	20,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		11.934.147.982	3.081.350.100	2.983.536.995.500	770.337.525.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		12.065.852.018	8.918.649.900	3.016.463.004.500	2.229.662.475.000	

10. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Alamat	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Saham	Kepemilikan Saham	Status Operasi	Kontribusi Pendapatan terhadap Perseroan
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	Bank Umum Syariah	Jl. Udayana. Dasan Agung Mataram 83125	1963	2024	3.921.568 (4,09%)	Beroperasi	0,71%

11. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

12. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Alamat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Banking Operations

Plaza BNI Lantai 14 CBD BSD City Lot I Nomor 5,

Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong,

Tangerang Selatan 15310, Indonesia

Telp: (021) 25541220 sampai dengan (021) 25541223;

Fax: (021) 29514042, 29514053, 29514054

E-mail: ipu2.custody@bni.co.id; INT_custody@bni.co.id

Website: www.bni.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK JATIM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000
(LIMA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK JATIM TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000
(DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dimana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 1 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK JATIM TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN
OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")**

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

aaAA- (*Double A Minus*)



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perbankan

Alamat Kantor Pusat:

Jl. Basuki Rachmat No. 98-104

Surabaya 60271

Jawa Timur

Tel.: (031) 531 0090 ext 346, 355

Fax.: (031) 547 0159

Website: www.bankjatim.co.id

Email: corsec@bankjatim.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah dengan 7 kantor cabang Syariah, 165 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 216 kantor fungsional konvensional, 4 kantor fungsional Syariah, 26 Kantor Kas Mobil, 7 Kas Mobil Syariah, 189 Payment Point dan 8 Payment Point Syariah, 826 Anjungan Tunai Mandiri, 27 Anjungan Tunai Mandiri Syariah, 7 Mobil ATM, 96 CRM, 11 CRM Syariah yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Kepulauan Riau.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DAN/ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

A. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

- 1) Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- 2) Telah menjadi Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tertanggal 3 Juli 2025 dan Surat Pernyataan dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan tertanggal 30 Juni 2025.
- 4) Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak Investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 (“Obligasi”).

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, TINGKAT BUNGA, DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan diterbitkan sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan di mana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2026, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 1 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Bunga Obligasi tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang

terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan Jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	1 Januari 2026	1 Januari 2026
2	1 April 2026	1 April 2026
3	1 Juli 2026	1 Juli 2026
4	1 Oktober 2026	1 Oktober 2026
5	1 Januari 2027	1 Januari 2027
6	1 April 2027	1 April 2027
7	1 Juli 2027	1 Juli 2027
8	1 Oktober 2027	1 Oktober 2027
9	1 Januari 2028	1 Januari 2028
10	1 April 2028	1 April 2028
11	1 Juli 2028	1 Juli 2028
12	1 Oktober 2028	1 Oktober 2028
13		1 Januari 2029
14		1 April 2029
15		1 Juli 2029
16		1 Oktober 2029
17		1 Januari 2030
18		1 April 2030
19		1 Juli 2030
20		1 Oktober 2030

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Perseroan, dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

A. Perseroan tanpa persetujuan RUPO berhak sewaktu-waktu untuk melakukan Pembelian Kembali Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - c. Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - d. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.

14. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang diterbitkan Perseroan;
15. Pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
16. Pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- B. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- C. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf A angka 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- D. Saham Perseroan telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia sehingga pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf A angka 7 dan angka 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- E. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 13 paling sedikit :
 1. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 2. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 3. harga pembelian kembali Obligasi yang telah terjadi; dan
 4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

HAK SENIORITAS ATAS OBLIGASI

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin dengan Jaminan Khusus (preferen) dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan laporan keuangan Emiten yang diaudit (*audited*) per tanggal 31-03-2025 (tiga puluh satu Maret tahun dua ribu dua puluh lima) Emiten tidak mempunyai utang senioritas atau yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7 Tahun 2017 dan POJK No. 49 Tahun 2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-881/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 untuk periode 2 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026, Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

idAA- (Double A Minus)

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan (firma anggota jaringan PKF).

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Rating Rationale

Faktor yang mendukung Peringkat:

A. Pasar *captive* yang kuat di Provinsi Jawa Timur

Perseroan diuntungkan dengan adanya *captive market* yang kuat di Jawa Timur, mengingat statusnya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perseroan berperan sebagai bendahara umum daerah dan menerima dukungan langsung yang substansial dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk bisnis *captive* yang berkualitas tinggi berupa kredit dan penempatan deposito pegawai negeri sipil (PNS), sehingga menghasilkan pangsa pasar yang tinggi untuk kredit dan deposito di wilayah tersebut, masing-masing sebesar 13,1% dan 11,5% per 1Q2025. Perseroan telah melayani sekitar 60% dari total PNS di wilayah ini, dan diharapkan bahwa pangsa pasar akan tetap kuat mengingat hubungan yang telah terjalin dengan baik dengan pemerintah daerah. PEFINDO memandang Jawa Timur merupakan daerah yang kuat dan menarik untuk Perseroan mempertahankan pertumbuhan bisnis dan eksistensinya di industri perbankan nasional, dengan pangsa pasar dari sisi aset, pinjaman, dan simpanan sekitar 1,0%-1,2% dalam jangka menengah.

B. Permodalan yang sangat kuat

Profil permodalan Perseroan sangat kuat dalam menyerap risiko bisnis dalam jangka pendek hingga menengah, didukung oleh basis ekuitas yang besar dan akumulasi laba ditahan. Perseroan dapat mempertahankan rasio kecukupan modal (CAR) di level 20%-25% dalam jangka pendek hingga menengah, dengan membandingkan rasio CAR sebesar 24,4% dan 24,0% masing-masing pada Triwulan I 2025 dan Tahun Anggaran 2024, hal tersebut didorong oleh fokus berkelanjutan pada pinjaman PNS berisiko rendah, dengan meminimalkan aset berisiko tertimbang.

Modal inti (*tier-1*) juga kuat di level 23,2% dan 22,8% selama periode yang sama. Meskipun kebijakan pembayaran dividennya tinggi, sekitar 50%-55%, basis ekuitasnya telah tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) empat tahun sebesar 9,9%, mencapai Rp15,0 triliun pada Triwulan I 2025, yang juga diuntungkan oleh proses konsolidasi KUB, karena BPD yang bergabung dengan KUB dengan Perseroan juga memiliki rasio CAR yang kuat.

C. Profil likuiditas Bank yang kuat

Kepemilikan aset likuid yang cukup besar, yang seharusnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan membiayai pertumbuhan aset lebih lanjut. Pefindo memproyeksikan rasio aset likuid Perseroan akan tetap kuat di atas 30% dalam jangka pendek dan menengah, dibandingkan dengan 32,1% dan 37,4% pada 1Q2025 dan FY2024. Selain itu, sebagian besar instrumen likuiditas Perseroan ditempatkan pada instrumen berisiko rendah seperti Sertifikat Bank Indonesia, penempatan antar bank dan bank sentral, serta obligasi pemerintah.

Faktor yang membatasi Peringkat:

A. Kualitas aset yang moderat

Kualitas aset Perseroan tergolong moderat. Kami memproyeksikan rasio kredit bermasalah (NPL) akan tetap berada di kisaran 3,4% - 3,8%, karena selama ini berada di bawah tekanan, tercermin dari angka 3,6% per Triwulan I 2025, melanjutkan tren peningkatannya dari 3,1% pada Tahun Anggaran 2024 dan 2,5% pada Tahun Anggaran 2023. Tren ini terutama disebabkan oleh tekanan dari segmen ritel dan komersial, yang memiliki rasio NPL tinggi sebesar 6,3% pada Tahun Anggaran 2024, jauh di atas NPL dari segmen kredit konsumsi sebesar 1,8% pada periode yang sama. Dengan porsi kredit produktif yang signifikan, yaitu sekitar 40% - 42% dari total kredit, ditambah dengan keinginan Bank Jatim untuk mempertahankan porsi portofolio kredit produktif yang substansial (sebagian besar terdiri dari segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang secara alamiah berisiko tinggi), kami memandang upaya Perseroan dalam meningkatkan indikator kualitas asetnya secara substansial akan tetap menantang dalam jangka pendek hingga menengah.

B. Persaingan yang ketat di segmen kredit produktif

Strategi Perseroan untuk memperluas kredit produktif dan mendorong pembangunan ekonomi regional akan terus menghadapi persaingan yang ketat, terutama terhadap bank-bank komersial besar pada segmen yang sama. Mempertahankan portofolio kredit produktif di kisaran 40% - 42% terbukti menantang, memberikan tekanan pada profil kualitas aset dan profitabilitas Bank akibat meningkatnya kredit bermasalah dan meningkatnya biaya pendanaan.

Debitur kredit produktif, terutama yang berkualitas baik, juga sensitif terhadap harga, sehingga mempersulit Bank untuk mempertahankannya. Bank mungkin terpaksa mengadopsi penerimaan risiko yang lebih luas, yang memberikan tekanan lebih lanjut pada profitabilitasnya dan melemahkan profil kreditnya secara keseluruhan. Bank Jatim saat ini juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas manajemen risikonya, tetapi upaya tersebut kemungkinan akan membutuhkan waktu dan hanya akan memberikan hasil yang diinginkan secara bertahap.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - I. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - II. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Penerbit tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;
 - III. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya; Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan (i) dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, (ii) dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia (termasuk program transformasi badan hukum Perseroan) dan/atau (iii) atas arahan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*) maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 2. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
 - b. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali tujuan penggunaan dana utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - c. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk pendapatan Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh utang baru yang tujuan

penggunaan dananya untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.

- d. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.
 - e. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan PKPU, yang diajukan oleh Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.
2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
- I. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo ke rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan foto copy bukti pengiriman dana kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - II. Mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Transaksi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Transaksi di Negara Republik Indonesia;
 - III. Memelihara pada setiap saat keadaan keuangan Emiten yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan nomor 2 bagian ini, harus berada dalam kondisi sehat sebagaimana disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.
 - IV. Memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum ditandatanganinya dokumen-dokumen berkaitan dengan:
 - a. peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari Obligasi yang digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; dan/atau
 - b. penjaminan dan/atau pembebanan aktiva Perseroan yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.
 - V. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - VI. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian;
 - VII. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - VIII. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat, memberikan informasi yang wajar kepada Wali Amanat yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat mengenai operasi, keadaan keuangan Perseroan dan hal lain-lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - IX. Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku dan catatan keuangan Emiten, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
 - X. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - a. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - b. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan. -
 - c. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah

- periode laporan keuangan tersebut berakhir;
- d. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir.
- XI. Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- XII. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- XIII. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas :
- Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan yang secara material mengganggu pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pelunasan Obligasi ini.
 - Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan memperoleh penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 - Perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara, administrasi dan hubungan industrial dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
 - Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
- XIV. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- XV. Menjaga dan mengusahakan kas Perseroan tetap positif serta tingkat kesehatan Emiten sesuai dengan kriteria sehat, dan/atau minimal berada pada peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong cukup sehat, sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia, dan Emiten wajib menyampaikan laporan tingkat kesehatan tersebut kepada Wali Amanat bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Emiten dengan ketentuan penyampaian sebagaimana ayat 6.2 (x) Pasal ini.
- XVI. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020, antara lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- PEMERINGKATAN TAHUNAN
 - Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap klarifikasi efek bersifat utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.
 - Dalam hal peringkat efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan.
 - Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit

melalui situs web Emiten dan situs web Bursa Efek paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 3.1 peringkat tahunan yang diperoleh; dan
- 3.2 penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

b. PEMERINGKATAN KARENA TERDAPAT FAKTA MATERIAL/KEJADIAN PENTING

1. Dalam hal perusahaan pemeringkat menerbitkan peringkat yang berbeda dengan sebelumnya karena adanya fakta material atau kejadian penting, Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat yang berbeda tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - 1.1 peringkat yang berbeda; dan
 - 1.2 penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab
 - 1.3 terbitnya peringkat yang berbeda.
2. Masa berlaku peringkat yang berbeda adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

c. PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

1. Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
2. peringkat tahunan dan peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 2.1 periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2.2 Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 36/POJK.04/2014.

d. PEMERINGKATAN ULANG

1. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat efek terkait dengan peringkat efek bersifat utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a dan butir ii huruf a, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
2. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam poin (i) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020.
3. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan

perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

4. Perseroan wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material antara lain meliputi penggantian Wali Amanat dan pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat paling sedikit melalui:
 - 4.1 situs web Perseroan dan
 - 4.2 situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional, paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material tersebut.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Bunga Obligasi harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan Jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Obligasi;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga atau Pembayaran Kembali Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga atau Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Bunga yang sudah menjadi hak pemegang Obligasi dan/atau Pokok Obligasi. Denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini:
 - I. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali apabila kelalaian tersebut terjadi sebagai akibat kegagalan pembayaran yang berada di luar kendali Perseroan; atau
 - II. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, kecuali ketidakbenaran tersebut

- III. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya setara melebihi 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan terakhir yang telah diaudit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
- IV. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*moratorium*).
- V. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain nomor 1 butir I).

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam :

- I. Pada nomor 1 di butir I, III dan IV keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- II. Pada nomor 1 butir ii dan v dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajiban yang berlaku umum, sebagaimana teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - a. maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Di dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut.
 - c. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan :

- I. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
- II. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil

- tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
- III. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - IV. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
 - V. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
 - VI. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - VII. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - VIII. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana :
- I. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Emiten) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - II. Perseroan;
 - III. Wali Amanat; atau
 - IV. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
4. Tata Cara RUPO :
- I. RUPO dapat diselenggarakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau tempat lain yang disepakati Emiten dan Wali Amanat.
 - II. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - III. Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
 - IV. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - a. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - b. agenda RUPO;
 - c. pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;

- d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
- e. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- V. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
- VI. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- VII. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- VIII. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- IX. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- X. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- XI. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- XII. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Perseroan.
- XIII. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- XIV. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakannya RUPO, Emiten wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasi Perseroan.
- XV. Pada saat pelaksanaan RUPO :
 - a. Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - b. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi yang dimilikinya baik yang terafiliasi dengan Perseroan maupun yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- XVI. Kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat pengunduran diri Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.9 Perjanjian Perwaliamanatan, biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Emiten dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
- XVII. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal diselenggarakannya RUPO.
- 5. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 bagian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan nomor 4 huruf i bagian ini.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan nomor 4 huruf i bagian ini.
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan nomor 4 huruf i bagian ini.
- II. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan nomor 4 huruf i bagian ini.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan nomor 4 huruf i bagian ini.
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan nomor 4 huruf i bagian ini.
- III. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan nomor 4 huruf i bagian ini.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan nomor 4 huruf i bagian ini.
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak

mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO dengan memperhatikan nomor 4 huruf i bagian ini.

6. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - I. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
 - II. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - III. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf I Pasal ini.
 - IV. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - V. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak, dengan memperhatikan ayat 10.4 huruf i Pasal ini.
 - VI. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - VII. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - VIII. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.4.
7. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
8. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak dilaksanakan RUPO, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
10. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran wajib memperoleh persetujuan RUPO.

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Banking Operations

Plaza BNI Lantai 14 CBD BSD City Lot I Nomor 5,
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong,
Tangerang Selatan 15310, Indonesia
Telp: (021) 25541220 sampai dengan (021) 25541223;
Fax: (021) 29514042, 29514053, 29514054
E-mail: ipu2.custody@bni.co.id; INT_custody@bni.co.id
Website: www.bni.co.id

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit Perseroan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK No.20/2020.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menutupi kekurangannya dari dana internal yang dimiliki guna melaksanakan rencana sebagaimana disebutkan di atas.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan OJK dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember. Laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal Laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan sesuai dengan POJK No.30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil serta memperpertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020, maka sesuai Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Namun, realisasi penggunaan dana tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya termasuk Perusahaan Anak dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,6196% (nol koma enam satu sembilan enam persen) dari nilai Emisi Obligasi yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa manajemen; : 0,1708%
 - Biaya jasa penjaminan; : 0,0546%
 - Biaya jasa penjualan : 0,0546%
 - Total** : 0,2800%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,1650%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,0362%
 - Biaya jasa Notaris : 0,0031%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,0105%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,0500%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) : 0,0748%

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas dan dana *syirkah* Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan 2024 telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota jaringan PKF) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 24 Juni 2025 dengan laporan nomor 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 dan ditandatangani oleh Ary Daniel Hartanto, S.E, Ak., M.Ak., CA, CPA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0354).

Pada tanggal 31 Maret 2025 Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp88.370.794 juta dan dana *syirkah* temporer sebesar Rp14.785.377 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret
	2025
Liabilitas	
Liabilitas segera	1.259.335
Simpanan dari nasabah	
Pihak berelasi	17.217.399
Pihak ketiga	57.354.978
	74.572.377
Simpanan dari bank lain	
Pihak berelasi	47.946
Pihak ketiga	1.301.096
	1.349.042
Liabilitas spot dan derivatif	1.291
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.050.560
Surat berharga yang diterbitkan	7.384
Pinjaman yang diterima	1.677.463
Utang pajak	145.885
Beban yang masih harus dibayar	535.473
Liabilitas lain-lain	771.984
Jumlah Liabilitas	88.370.794
Dana Syirkah Temporer	
Simpanan dari nasabah	
Pihak berelasi	2.346.768
Pihak ketiga	12.338.559
	14.685.327
Simpanan dari bank lain	
Pihak ketiga	100.050
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	14.785.377
TOTAL LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER	103.156.171

1. Rincian Masing-Masing Liabilitas

1.1. LIABILITAS SEGERA

Saldo liabilitas segera pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1.259.335 juta. Rincian dari saldo liabilitas segera adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Kewajiban ATM	377.957
Beban sudah efektif harus dibayar	270.526
Transfer, inkaso dan kliring	229.517
Penerimaan yang akan diperhitungkan	181.128
Lain-lain	200.207
JUMLAH LIABILITAS SEGERA	1.259.335

Penerimaan dana yang akan diperhitungkan merupakan titipan dana untuk pembayaran pajak *on-line*, pembayaran telepon, pembayaran PBB dan lain-lain.

Beban sudah efektif harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar atas listrik, telepon, BPJS dan lain-lain.

Liabilitas lainnya meliputi rekening kontrol, utang pembelian dan lainnya.

Seluruh liabilitas segera pada tanggal 31 Maret 2025 adalah dalam mata uang Rupiah.

1.2. SIMPANAN DARI NASABAH

Saldo simpanan dari nasabah dan lembaga keuangan lainnya pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp74.572.377 juta. Rincian dari saldo simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan segmen, jenis, dan mata uang

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
Konvensional - <u>Rupiah</u>	
Giro	18.053.441
Tabungan	28.921.261
Deposito berjangka	26.635.863
Deposito <i>on call</i>	448.076
	74.058.641
Konvensional - <u>Mata uang asing</u>	
Giro	9.648
Tabungan	40.487
Deposito berjangka	97.888
	148.023
Jumlah Konvensional	74.206.664
Syariah - <u>Rupiah</u>	
Giro	143.496
Tabungan	222.217
Jumlah Syariah	365.713
JUMLAH SIMPANAN DARI NASABAH	74.572.377

Perincian simpanan nasabah berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Maret 2025	
	Nosional mata uang asing	Ekuivalen Rupiah
Rupiah		74.424.354
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	8.438.994	139.919
Dolar Singapura	515.519	6.392
Yen Jepang	1.098.219	121
Dolar Hongkong	31.039	66
Dolar Australia	23.834	250
Euro	71.298	1.275
		148.023
Jumlah		74.572.377

b. Berdasarkan hubungan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Pihak berelasi	
Konvensional	
<u>Rupiah</u>	
Giro	9.920.480
Tabungan	40.750
Deposito berjangka	7.134.753
Deposit <i>on call</i>	118.000
	17.213.983
<u>Mata uang asing</u>	
Giro	715
Tabungan	236
Deposito berjangka	2.318
	3.269
Syariah	
<u>Rupiah</u>	
Giro	61
Tabungan	86
	147
Jumlah pihak berelasi	17.217.399
Pihak ketiga	
Konvensional	
<u>Rupiah</u>	
Giro	8.132.961
Tabungan	28.880.511
Deposito berjangka	19.501.110
Deposit <i>on call</i>	330.076
	56.844.658
<u>Mata uang asing</u>	
Giro	8.933
Tabungan	40.251
Deposito berjangka	95.570
	144.754
Syariah	
<u>Rupiah</u>	
Giro	143.435
Tabungan	222.131

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
	365.566
Jumlah pihak ketiga	57.354.978
JUMLAH SIMPANAN DARI NASABAH	74.572.377

c. Deposito berjangka dan deposit *on call* berdasarkan jangka waktu kontrak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	
1 bulan	14.781.580
2 bulan	196.907
3 bulan	4.327.073
6 bulan	6.878.253
12 bulan	387.816
18 bulan	30.365
24 bulan	21.619
Deposit <i>on call</i>	448.076
Jatuh tempo	12.250
	27.083.939
Mata uang asing	
1 bulan	85.000
3 bulan	10.770
6 bulan	1.459
12 bulan	659
	97.888
JUMLAH SIMPANAN DARI NASABAH	27.181.827

d. Deposito berjangka dan deposit *on call* berdasarkan sisa jangka waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Rupiah	
Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	14.781.320
Lebih dari 1-3 bulan	2.634.651
Lebih dari 3-6 bulan	2.710.028
Lebih dari 6-12 bulan	6.057.314
Lebih dari 12-18 bulan	418.181
Lebih dari 18-24 bulan	21.619
Deposit <i>on call</i>	448.076
Jatuh tempo	12.750
	27.083.939
Mata uang asing	
Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	85.000
Lebih dari 1-3 bulan	1.056
Lebih dari 3-6 bulan	10.030
Lebih dari 6-12 bulan	1.143
Lebih dari 12 bulan	659
	97.888
JUMLAH SIMPANAN DARI NASABAH	27.181.827

e. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Deposito berjangka	112.617
Tabungan	78.815
Giro	23.159
Setoran jaminan	
JUMLAH SIMPANAN DARI NASABAH	214.591

f. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Konvensional	
<u>Rupiah</u>	
Giro	0,84%
Tabungan	1,13%
Deposito berjangka	5,42%
<u>Mata uang asing</u>	
Giro	0,10%
Tabungan	0,12%
Deposito berjangka	0,79%
Syariah	
<u>Rupiah</u>	
Giro	0,08%
Tabungan	0,78%
Deposito berjangka	3,87%

1.3. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Saldo simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1.349.042 juta. Rincian dari saldo simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan segmen, mata uang dan jenis

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Konvensional - <u>Rupiah</u>	
Giro	56.276
Tabungan	418.708
Deposito berjangka	93.930
Interbank call money	760.000
	1.328.914
Konvensional - <u>Mata uang asing</u>	
Interbank call money	-
Syariah - <u>Rupiah</u>	
Giro	20.128
Jumlah Konvensional	1.349.042

b. Berdasarkan hubungan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Pihak berelasi	
Konvensional	
<u>Rupiah</u>	
Giro	26
Tabungan	47.890
Deposito berjangka	30
	47.946
Pihak ketiga	
Konvensional	
<u>Rupiah</u>	
Giro	56.250
Tabungan	370.818
Deposito berjangka	93.900
Interbank call money	760.000
	1.280.968
<u>Mata uang asing</u>	
Interbank call money	-
Syariah	
<u>Rupiah</u>	
Giro	20.128
	20.128
Jumlah pihak ketiga	1.301.096
JUMLAH SIMPANAN DARI BANK LAIN	1.349.042

c. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
< 1 bulan	81.600
1 - < 3 bulan	9.600
3 - < 6 bulan	2.200
6 - < 12 bulan	30
> 12 bulan	500
Interbank call money	760.000
Jumlah	853.930

d. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
< 1 bulan	83.680
1 - < 3 bulan	9.250
3 - < 6 bulan	500
6 - < 12 bulan	500
> 12 bulan	-
Interbank call money	760.000
Jumlah	853.930

e. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun

Keterangan	31 Maret 2025
Konvensional	
<u>Rupiah</u>	6,41%
Syariah	
<u>Rupiah</u>	0,98%

1.4. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Tidak terdapat liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan pihak berelasi.

Keterangan	31 Maret 2025							
	Jenis sekuritas	Suku bunga	Tanggal jual	Tanggal beli kembali	Nilai nominal	Nilai beli kembali	Beban bunga yg belum diamortisasi	Nilai tercatat
Bank Indonesia	PBS017	6,00%	25-Mar	8-Apr	1.000.000	1.008.700	1.174	1.007.526
PT Bank Nationalnobu Tbk	FR0059	6,27%	17-Mar	14-Apr	600.000	592.890	1.336	591.554
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	IDSR1411 25 364S	6,25%	24-Mar	21-Apr	600.000	578.648	2.000	576.648
PT Bank Nationalnobu Tbk	FR0084	6,35%	19-Mar	16-Apr	500.000	499.615	1.315	498.300
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	FR0056	6,25%	25-Mar	22-Apr	500.000	490.476	1.780	488.696
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0086	6,25%	20-Mar	17-Apr	500.000	484.088	1.338	482.750
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	FR0086	6,25%	20-Mar	17-Apr	500.000	484.088	1.338	482.750
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0086	6,25%	25-Mar	22-Apr	500.000	484.066	1.756	482.310
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	FR0081	6,25%	24-Mar	21-Apr	400.000	400.834	1.386	399.448
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	FR0059	6,27%	17-Mar	14-Apr	300.000	296.444	668	295.776
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0081	6,25%	21-Mar	21-Apr	250.000	250.542	865	249.677
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	FR0086	6,39%	20-Mar	17-Apr	250.000	236.444	668	235.776
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	FR0086	6,38%	20-Mar	17-Apr	250.000	236.442	667	235.775
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0081	6,20%	26-Mar	9-Apr	200.000	199.960	275	199.685
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0081	6,25%	25-Mar	22-Apr	200.000	200.403	727	199.676
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	IDSR1605 25 273S	6,25%	24-Mar	21-Apr	200.000	198.880	687	198.193
PT Bank HSBC Indonesia	FR0101	6,10%	19-Mar	21-Apr	200.000	198.873	670	198.203
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	FR0075	6,41%	20-Mar	17-Apr	200.000	198.031	562	197.469
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	FR0083	6,41%	20-Mar	17-Apr	200.000	197.189	559	196.630
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0086	6,25%	24-Mar	21-Apr	200.000	193.676	669	193.007
PT Bank Mega Tbk	FR0081	6,35%	19-Mar	16-Apr	100.000	100.238	264	99.974
PT Bank Central Asia Tbk	FR0081	6,33%	19-Mar	16-Apr	100.000	100.237	263	99.974
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	FR0081	6,22%	24-Mar	9-Apr	100.000	100.105	138	99.967
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0059	6,30%	17-Mar	14-Apr	100.000	98.651	223	98.428
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0086	6,25%	24-Mar	21-Apr	100.000	96.838	335	96.503
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	FR0086	6,25%	25-Mar	9-Apr	100.000	96.697	134	96.563
PT Bank Nationalnobu Tbk	FR0059	6,35%	19-Mar	16-Apr	50.000	49.432	130	49.302
Jumlah					8.200.000	8.072.487	21.927	8.050.560

1.5. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp7.348 juta. Rincian dari saldo surat berharga yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Setifikat Pengelolaan Dana berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank	
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	7.384
Jumlah	7.384

Seluruh surat berharga diterbitkan oleh Entitas Anak dan dalam mata uang Rupiah.

1.6. PINJAMAN YANG DITERIMA

Saldo pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1.677.463 juta. Rincian dari saldo pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2025
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP)	536.978
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia	525.240
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	415.245
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	200.000
Jumlah	1.677.463

Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

a. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan

Pada tanggal 6 Januari 2022, NTBS telah menandatangani perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan BP Tapera No.32/PKS/BPTPR/I/1/2022 dan SPJ/0006/11/50/2022 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan melalui kredit kepemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama 12 bulan. Fasilitas pembiayaan ini disalurkan dengan tarif margin maksimal 5% bersifat tetap dengan metode perhitungan margin annuitas dan jangka waktu maksimal 20 tahun.

Pada tanggal 28 Desember 2023, NTBS telah menandatangani perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan Nomor perjanjian No. 44/PKS/BP-TPR/IV/12/2023 dan SPJ/0960/11/50/2023 tentang penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jangka waktu perjanjian ini berlangsung hingga 31 Desember 2024, dengan porsi dana 75% milik BP Tapera dan 25% adalah milik Bank.

Pada tanggal 23 Desember 2024, Bank telah menandatangani perjanjian kerjasama sama antara BP Tapera dengan Bank NTB Syariah Nomor 30/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 dan SPJ/0294/03/50/2024 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan melalui kredit kepemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan. Jangka waktu perjanjian ini berlangsung hingga 31 Desember 2025 dengan porsi dana 75% milik BP Tapera dan 25% adalah milik Bank.

Dalam hal ini NTBS menyatakan minat untuk menyalurkan PPR FLPP kepada BP Tapera dengan nominal kurang lebih Rp208.000 atau setara dengan 1.600 unit rumah berdasarkan surat minat No.SBA/4420/11/50/2021 tanggal 24 Desember 2021. Mekanisme penyaluran menggunakan system reimburse dengan pola executing selama jangka waktu maksimal 20 tahun dengan porsi dana 75% (BP Tapera) dan 25% (NTBS), serta perhitungan tarif margin sebesar 4,5% (NTBS) dan 0,5% (BP Tapera).

Terdapat penambahan pencairan dana FLPP untuk 34 unit KPR dengan nominal Rp4.063 berdasarkan pengajuan Pencairan Dana Fasilitas FLPP surat No.20230328/TGH/128/00323 SMF tanggal 28 Maret 2023 dan berdasarkan lembar hasil pengujian KPR FLPP tahun 2023 No.0283.FLPP/S/BP-TPR/I.3/3/2023 tanggal 29 Maret 2023.

Realisasi tahun 2024 untuk 314 unit KPR dengan nominal Rp53.730 dengan porsi dana FLPP 75% sebesar Rp40.297 dan porsi dana NTBS 25% sebesar Rp13.432.

b. Kementerian PUPR

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Republik Indonesia bekerjasama dengan Bank dalam hal program Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera/rumah sejahtera syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat bunga sebesar 0,5% maksimal untuk biaya provisi dari nilai KPR Sejahtera FLPP. Jangka waktu KPR Sejahtera FLPP paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jangka

waktu perjanjian kerjasama operasional adalah mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan sebagaimana perubahan terakhir telah diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2025.

Atas kerjasama ini, Entitas Induk mengelola penyalurannya menjadi dua bagian yaitu konvensional dan syariah dengan PKS Syariah No.71/PKS/BP-TPR/I/12/2022 dan No.061/290/DIR/BIS/PKS. Sedangkan PKS konvensional No.82/PKS/BP-TPR/I/12/2022 dan No.061/290/DIR/KKR/PKS. Atas kerjasama tersebut, Grup diwajibkan untuk menyampaikan rekening koran dana kelolaan dan rekening operasional paling lambat tanggal 5 dan 16 setiap bulannya. Pada 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Grup telah menyalurkan kredit FLPP masing-masing sebesar Rp203.417, Rp197.086, dan Rp194.934.

- c. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Pada tanggal 18 Desember 2020, Bank menerima pembiayaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji dengan nomor perjanjian No. 24/BPKH/XII/2020 dan No. PJ.01/13/70/60/0275/2020 dengan akad pembiayaan mudharabah muqayyadah dengan fasilitas plafon pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan nisbah bagi hasil sebesar 70% dengan jangka waktu 63 bulan atau hingga Desember 2025. Pembiayaan ini digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan kepada Aparatur Sipil Negara dengan akad *murabahah, wakalah, ijarah, Ijarah Muttahiyah bit Tamliq* atau MMQ.
- d. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Dana Multigriya Finansial merupakan fasilitas pembiayaan dengan porsi 25% KPR FLPP yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk disalurkan dalam rangka program pengadaan perumahan melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat margin 4,45%. Jangka waktu fasilitas pembiayaan porsi adalah mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai dengan PKS No.058A/AKAD/SMF-BJTMS/IV/2022 dan No.059/059/DIR/BIS/PKS. Grup harus menyerahkan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit selambat-lambatnya 120 hari sejak ditutupnya tahun buku. Grup tidak boleh mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.

Pada tanggal 19 Januari 2024, Bank telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan nomor perjanjian No. 021/FLPP/PP/SMF-BPD.NTBSy/I/2024 dan No. SPJ/0021/11/50/2024.

Jangka waktu fasilitas pembiayaan paling lama 20 tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan, dengan Nisbah bagi hasil untuk Shahibul Maal sebesar 22,25% yang dihitung dari Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil atas Fasilitas Pembiayaan yang ditarik selama availability period dengan equivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

Pada tanggal 29 April 2024, Bank juga telah menandatangani perjanjian uncommitted facility line pembiayaan mudharabah muqayyadah dengan PT Sarana Multigriya Finansial (persero) dengan akta perjanjian No. 106 yang dibuat di Kantor Notaris Fikry Said, S.H di Mataram. Fasilitas pembiayaan yang diberikan yaitu dengan limit setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000.000 yang bersifat non revolving dengan nisbah yang dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan bagi hasil yang diberlakukan pada penarikan fasilitas pembiayaan masing-masing batch.

Fasilitas pembiayaan ini diikat secara fidusia dengan akta No 107 yang dibuat di Kantor Notaris Fikry Said, S.H di Mataram dengan nilai penjaminan jaminan fidusia adalah sebesar Rp625.000.000.000. Jangka waktu fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Bank dengan rentang 2 sampai 3 tahun dengan equivalent rate sebesar 6,95% sampai 7,15%.

Pada tanggal 13 Maret 2025 Bank telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan PKS No.067/FLPP/PP/SMF-NTBS/III/2025 dan No.SPJ/0070/03/50/2025. Jangka waktu perjanjian ini yaitu selama 12 bulan.

1.7. PERPAJAKAN

a. Piutang pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Pajak penghasilan pasal 21	28.182
Pajak penghasilan pasal 28	42.377
Lain-lain	2.424
Jumlah	72.983

b. Utang pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Utang pajak kini	
Bank	39.450
Entitas anak	14.399
Sub jumlah utang pajak kini	53.849
Utang pajak lainnya	
Bank	
Pajak penghasilan pasal 25	40.286
Pajak penghasilan pasal 21	23.685
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	13.810
Pajak penghasilan pasal 23	552
Pajak penghasilan pasal 29	
Lain-lain	2.391
Utang pajak lainnya - Bank	80.724
Utang pajak lainnya	
Entitas Anak	
Pajak penghasilan pasal 25	5.538
Pajak penghasilan pasal 21	2.594
Pajak penghasilan pasal 23	322
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	1.360
Lain-lain	1.498
Utang pajak lainnya - Entitas anak	11.312
Sub jumlah utang pajak lainnya	92.036
Jumlah	145.885

1.8. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo beban yang masih harus di bayar per tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp535.473 juta. Rincian dari saldo beban yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025
Cadangan jasa produksi	425.926
Bunga	109.547
Jumlah	535.473

1.9. LIABILITAS LAIN LAIN

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp771.984 juta. Rincian dari saldo liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2025
Rupiah		
Cadangan imbalan kerja		340.298
Liabilitas sewa		60.166
Setoran jaminan		16.545
Pokok kredit penerusan yang diterima		5.939
Bunga kredit penerusan yang diterima		3.633
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		1.117
Provisi dan administrasi kredit		1.468
Lainnya		52.280
		<u>481.446</u>
Mata uang asing		
Lainnya		290.538
		<u>290.538</u>
JUMLAH LIABILITAS LAIN-LAIN		771.984

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2025
Saldo awal		32.160
Arus kas		(9.962)
Perubahan non kas - penambahan		37.968
Saldo akhir		60.166

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	31 Maret 2025				Jumlah
	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3		
Saldo awal tahun	1.221	-	-		1.221
Pemulihan periode berjalan	(104)	-	-		(104)
Saldo akhir periode	1.117	-	-		1.117

1.10. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2025
KOMITMEN		
Tagihan komitmen		
<u>Rupiah:</u>		
Pembelian spot dan derivatif		348.664
Lainnya		854.042
<u>Mata uang asing:</u>		
Pembelian spot dan derivatif		165.965
Jumlah tagihan komitmen		1.368.671
Liabilitas komitmen		
<u>Rupiah</u>		
Pembelian spot & derivatif		(164.850)
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan		(4.071.342)

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Maret 2025
<u>Mata uang asing:</u>		
Pembelian spot & derivatif		(348.919)
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan		
Jumlah liabilitas komitmen		(4.585.111)
Total liabilitas komitmen - bersih		(3.216.440)
KONTINJENSI		
Tagihan kontinjensi		
<u>Rupiah:</u>		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian		177.887
Lainnya		7.578
		185.465
Liabilitas kontinjensi		
<u>Rupiah:</u>		
Bank garansi yang diterbitkan		(128.586)
<u>Mata uang asing:</u>		
Bank garansi yang diterbitkan		(49.680)
		(178.266)
Total liabilitas (tagihan) kontinjensi – bersih		7.199
Total liabilitas komitmen dan kontinjensi – bersih		(3.209.241)

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Maret 2024, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Perseroan tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SETELAH 31 MARET 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB V PROSPEKTUS.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU MARGIN PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLA YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut dan juga dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota jaringan PKF) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 24 Juni 2025 dengan laporan nomor 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 dan ditandatangani oleh Ary Daniel Hartanto, S.E, Ak., M.Ak., CA, CPA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0354).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
Kas	3.361.328	2.867.479	2.652.775
Giro pada Bank Indonesia	3.093.654	5.584.147	7.971.412
Giro pada bank lain	625.930	505.084	491.330
Cadangan kerugian penurunan nilai	(184)	(277)	(1.077)
	625.746	504.807	490.253
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.148.438	1.633.470	5.234.721
Cadangan kerugian penurunan nilai	(220)	(1.278)	(5.026)
	1.148.218	1.623.192	5.229.695
Tagihan spot dan derivatif	1.947	1.144	-
Surat berharga	26.829.969	29.517.088	24.627.494
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.981)	(3.052)	(511)
	26.827.988	29.514.063	24.626.983
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.210.213	617.860	6.247.318
Tagihan lainnya	702.113	333.339	275.049
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.003)	(79.003)	(58.656)
	623.110	254.336	216.393
Kredit yang diberikan dan piutang / pembiayaan syariah			
Pihak berelasi	257.994	112.444	184.848
Pihak ketiga	77.289.544	75.240.296	54.576.055
Jumlah	77.547.538	75.352.740	54.760.903
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.396.931)	(2.113.224)	(1.364.905)
	75.150.607	73.239.516	53.395.998

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	902.552	790.520	685.734
Biaya dibayar dimuka	243.404	206.572	207.452
Penyertaan saham	-	2.568	-
Aset tetap dan aset hak guna			
Biaya perolehan	3.010.839	2.980.176	2.110.487
Akumulasi penyusutan	(1.055.374)	(1.054.455)	(856.218)
	1.955.465	1.925.721	1.254.269
Aset tak berwujud			
Biaya perolehan	277.164	276.974	120.391
Akumulasi penyusutan	(116.307)	(114.028)	(96.947)
	160.857	162.946	23.444
Aset pajak tangguhan, neto	450.058	438.391	472.123
Piutang pajak	72.983	67.274	777
Aset lain-lain, neto	339.558	332.618	380.147
JUMLAH ASET	118.167.688	118.142.127	103.854.773
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	1.259.336	914.703	987.604
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	17.217.399	12.268.842	12.644.538
Pihak ketiga	57.354.978	62.787.996	63.205.317
	74.572.377	75.056.838	75.849.855
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	47.946	44.323	56.694
Pihak ketiga	1.301.096	689.451	2.503.627
	1.349.042	733.774	2.560.321
Liabilitas spot dan derivatif	1.291	-	-
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.050.560	8.780.366	7.915.163
Surat berharga yang diterbitkan	7.384	102.389	-
Pinjaman yang diterima	1.677.463	1.527.532	596.977
Utang pajak	145.885	85.316	143.245
Beban yang masih harus dibayar	535.473	442.600	504.748
Liabilitas lain-lain	771.984	809.256	779.314
JUMLAH LIABILITAS	88.370.794	88.452.774	89.337.227
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	2.346.768	1.193.291	3.764
Pihak ketiga	12.338.559	13.765.482	2.343.291
	14.685.327	14.958.773	2.347.055
Simpanan dari bank lain			
Pihak ketiga	100.050	130.541	19.422
	100.050	130.541	19.422
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	14.785.377	15.089.314	2.366.477
TOTAL LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER	103.156.171	103.542.088	91.703.704

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
EKUITAS			
Modal saham			
Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham			
Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham			
Modal Dasar			
Seri A : 24.000.000.000 saham			
Seri B : 12.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Seri A : 11.934.147.982 saham			
Seri B : 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	3.753.875
Tambahan modal disetor	523.734	523.734	523.734
Surplus revaluasi aset tetap	788.317	788.317	788.049
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(108.203)	(135.364)	(117.777)
Kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(119.764)	(150.141)	(63.958)
Saldo laba			
Cadangan umum	6.441.453	6.441.453	5.788.041
Belum ditentukan penggunaannya	1.579.603	1.281.718	1.470.105
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	2.143.502	2.087.447	-
JUMLAH EKUITAS	15.011.517	14.600.039	12.151.069
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	118.167.688	118.142.127	103.854.773

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan Beban Operasional			
Pendapatan bunga	2.505.369	1.928.271	8.381.809
Beban bunga	(748.018)	(622.947)	(2.656.211)
Pendapatan bunga bersih	1.757.351	1.305.324	5.725.598
Pendapatan operasional lainnya	229.303	192.786	832.238
Beban operasional lainnya			
Tenaga kerja	(616.317)	(484.941)	(1.745.062)
Umum dan administrasi	(390.363)	(323.623)	(1.499.676)
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	(459.305)	(292.154)	(1.287.595)
Beban lainnya	(60.895)	(46.990)	(368.502)
Jumlah beban operasional lainnya	(1.526.880)	(1.147.708)	(4.900.835)
Laba Operasional	459.774	350.402	1.657.001
Pendapatan beban non-operasional			
Pendapatan non-operasional	37.938	34.619	71.242
Beban non-operasional	(39.607)	(20.049)	(45.526)
Pendapatan non-operasional - bersih	(1.669)	14.570	25.716
Laba sebelum pajak penghasilan	458.105	364.972	1.682.717
Beban pajak penghasilan			
Kini	(135.013)		(298.802)
Tangguhan	24.172	(83.280)	(88.097)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Beban pajak penghasilan	(110.841)	(83.280)	(386.899)	(422.638)
Laba bersih	347.264	281.692	1.295.818	1.470.105
Penghasilan Komprehensif lain				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	39.154	(14.587)	(107.359)	(63.074)
Pajak penghasilan terkait	(7.340)	2.771	20.206	(11.984)
	31.814	(11.816)	(87.153)	51.090
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Defisit revaluasi tetap			(16.190)	(1.949)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	38.256	(8.890)	(20.469)	(21.898)
Pajak penghasilan terkait	(5.856)	1.457	3.627	5.033
	32.400	(7.433)	(33.032)	(18.814)
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	64.214	(19.249)	(120.185)	32.276
Jumlah laba komprehensif	411.478	262.443	1.175.633	1.502.381
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	297.885	281.692	1.281.718	1.470.105
Kepentingan non-pengendali	49.379		14.100	-
	347.264	281.692	1.295.818	1.470.105
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	404.802	262.443	1.178.216	1.502.381
Kepentingan non-pengendali	6.676	-	(2.583)	-
	411.478	262.443	1.175.633	1.502.381
Laba per saham	19,84	18,76	85,36	97,91

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(5.106.531)	(4.137.964)	(3.535.385)	(5.421.685)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	2.700.736	1.933.674	(1.310.579)	2.672.815
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(55.035)	(860.299)	(912.740)	(890.377)

*) Posisi 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 adalah posisi konsolidasi

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan¹				
Total aset	0,02%	-2,90%	13,76%	0,80%
Total liabilitas	-0,09%	-2,54%	-0,99%	-0,42%
Total dana syirkah temporer	-2,01%	-9,55%	537,63%	26,55%
Total ekuitas	2,82%	-4,27%	20,15%	6,16%

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan	34,63%	9,90%	13,58%	2,52%
Laba bersih periode berjalan	23,28%	-7,71%	-11,86%	-4,71%
Laba rugi komprehensif	56,79%	-15,46%	-21,75%	14,01%
Rasio Keuangan				
Capital Adequacy Ratio (CAR) ²	24,37%	23,12%	23,99%	25,71%
Non Performing Loan (NPL) gross ³	3,58%	2,82%	3,09%	2,49%
Non Performing Loan (NPL) net ⁴	1,68%	1,32%	1,33%	1,21%
Return On Assets (ROA) ⁵	1,54%	1,59%	1,64%	1,87%
Return On Equity (ROE) ⁶	10,38%	11,24%	11,98%	13,96%
Net Interest Margin (NIM) ⁷	6,14%	5,43%	5,79%	5,57%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁸	83,45%	81,20%	81,71%	77,27%
Cost to Income Ratio (CIR) ⁹	41,11%	40,61%	41,18%	39,56%
Loan to Deposit Ratio (LDR) ¹⁰	86,44%	70,49%	83,19%	70,03%
Liquidity Coverage Ratio (LCR) ¹¹	145,75%	199,69%	194,18%	192,20%
Net Stable Fund Ratio (NSFR) ¹²	131,99%	147,90%	126,40%	149,93%
Debt to Equity (DER) ¹³	64,86%	40,43%	71,30%	70,05%
Debt to Asset (DAR) ¹⁴	8,24%	4,66%	8,81%	8,20%
GWM Rupiah ¹⁵	5,19%	8,60%	6,81%	8,85%
GWM Valas ¹⁵	6,74%	6,99%	9,03%	6,62%
Posisi Devisa Neto ¹⁶	0,86%	0,40%	0,67%	0,44%

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada posisi nilai periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada akhir tahun sebelumnya, atau
 - (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun dan periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi total modal inti dan pelengkap dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
- (3) Rasio Gross NPL (*Non-Performing Loan*) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (4) Rasio Net NPL (*Non-Performing Loan*) adalah Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
- (5) ROA (*Return on Assets*) adalah Laba bersih dibagi rata-rata saldo aset akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- (6) ROE (*Return on Equity*) adalah Laba bersih dibagi rata-rata saldo ekuitas (modal inti) akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- (7) NIM (*Net Interest Margin*) dihitung dengan pendapatan bunga - neto dibagi rata-rata saldo aset produktif pada akhir bulan selama tahun yang dimaksud.
- (8) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
- (9) Rasio CIR (*Cost to Income Ratio*) adalah beban operasional selain dari penyaluran dana dikurangi beban bonus, imbalan dan CKPN untuk masing-masing tahun bersangkutan.
- (10) Rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
- (11) LCR (*Loan to Coverage Ratio*) dihitung dari HQLA dibanding dengan *Net Cash Outflow*
- (12) NSFR (*Net Stable Fund Ratio*) dihitung dari *Available Stable Fund and Required Stable Fund*
- (13) DER (*Debt to Equity Ratio*) Total Liabilitas non DPK dibanding dengan Total Ekuitas
- (14) DAR (*Debt to Asset Ratio*) Total liabilitas non DPK dibanding dengan Total Aset
- (15) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, PBI No.17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 dan terakhir PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022.
- (16) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Maret 2025	31 Desember 2024
Rasio <i>non-performing loan</i> net	Sebesar-besarnya 4%	1,68%	1,33%
Rasio <i>non-performing loan</i> gross	Sebesar-besarnya 5%	3,58%	3,09%

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Maret 2025	31 Desember 2024
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	Sekurang-kurangnya 15%	24,37%	23,99%
kepemilikan langsung/tidak langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Sekurang-kurangnya 51%	51,13%	51,13%
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Sekurang-kurangnya 100%	145,75%	194,18%
Tingkat Kesehatan Bank	Tidak melebihi Peringkat Komposit (PK) 2	Peringkat Komposit Bank 2 (Sehat) ^{*)}	Peringkat Komposit Bank 2 (Sehat)
<i>Return On Asset (ROA)</i>	Sekurang-kurangnya 0,50%	1,54%	1,64%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Sebesar-besarnya 100%	83,45%	81,71%
<i>CAR bank only^{**)}</i>	minimum sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku	23,70%	23,49%
Rasio <i>non-performing loan net bank only^{**)}</i>	Sebesar-besarnya 2%	1,82%	1,53%
<i>Return On Asset (ROA) bank only^{**)}</i>	Angka positif	1,50%	1,60%
<i>Return On Equity (ROE) bank only^{**)}</i>	Angka positif	10,37%	11,89%
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR) bank only^{**)}</i>	Sekurang-kurangnya 100%	145,75%	194,18%
<i>Net income bank only^{**)}</i>	Angka positif	295.718	1.281.116

^{*)} Tingkat Kesehatan Bank

- Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan secara *Self Assessment* dengan periode setiap 6 bulan sekali
- Posisi Tingkat Kesehatan Bank 31 Maret 25 mengacu pada penilaian terakhir Tingkat Kesehatan Bank periode 31 Desember 2024

^{**)} Tidak diaudit

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan perjanjian dengan bank.

PERSEROAN TELAH MEMEHUNI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. PERSEROAN JUGA TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal dan periode-periode berakhir pada 31 Maret 2025 dan 2024 dan dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk periode-periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 dan 31 Desember 2024 dan 2023 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode-periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan 2024 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota jaringan PKF) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 24 Juni 2025 dengan laporan nomor 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 dan ditandatangani oleh Ary Daniel Hartanto, S.E, Ak., M.Ak., CA, CPA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0354).

1. Umum

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Bank Umum, yang kegiatan usahanya utamanya adalah:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, bagungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau Nasabah;
 - f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
 - g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
 - j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;

- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- e. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perusahaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil usaha Perseroan adalah:

Kondisi Perekonomian Indonesia

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) untuk triwulan II-2025. PDB Indonesia tumbuh sebesar 5.12% (YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 5.05 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga. Hal tersebut didukung stimulus fiskal, penyaluran dan penebalan bansos, gaji ke-13 PNS/TNI/POLRI, termasuk adanya libur panjang yang mendorong peningkatan mobilitas penduduk. Selain itu, beberapa indikator seperti indeks penjualan eceran riil dan nilai impor barang konsumsi tercatat terus tumbuh, termasuk transaksi online dari e-retail dan marketplace. Investasi tumbuh positif, belanja barang modal yang dilakukan oleh pemerintah juga menunjukkan pertumbuhan positif, diikuti oleh pertumbuhan impor barang-barang modal.

b. Nilai Tukar Mata Uang

Nilai Tukar rupiah terhadap dolar ditutup melemah pada akhir perdagangan Bulan Agustus 2025, pelemahan ini karena kekhawatiran di tengah situasi sosial-politik yang memanas di dalam negeri akibat demonstrasi yang berujung jatuhnya korban sipil. Rupiah Spot ditutup pada level Rp 16.500 per dolar Amerika Serikat (AS) di akhir perdagangan jumat (29/8/2025), melemah 0,89% dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 16.353 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah diperkirakan akan melanjutkan tren penguatan terbatas sejalan dengan sentiment dari sisi ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed di bulan September 2025, antara 25 bps atau 50 bps.

c. Suku Bunga Acuan (BI Rate)

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4.25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5.75%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2.5+1, terjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian.

BI membuka ruang pelonggaran kebijakan moneter di Tengah tren pelemahan ekonomi global dan domestik. Otoritas moneter masih mempertimbangkan pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate), ekspansi moneter dan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

d. Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadinya deflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau mtm pada Agustus 2025. Secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,31% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi 1,6%. Terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,60 pada Juli 2025 menjadi 108,51 pada Agustus 2025. Perlambatan itu utamanya menggambarkan melandainya harga pangan dan biaya pendidikan yang kembali normal setelah kenaikan musiman bulan lalu.

Kondisi persaingan dan perubahan yang terjadi pada kompetitor

Kondisi persaingan usaha di wilayah kerja utama Bank, yakni Provinsi Jawa Timur, menunjukkan dinamika yang semakin kompetitif. Per April 2025, market share penyaluran kredit Bank meningkat menjadi 9,01% dari 8,06% pada April 2024 (YoY), mencerminkan peningkatan kinerja penyaluran kredit. Namun, dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), market share Bank mengalami penurunan dari 10,54% menjadi 10,14%, terutama disebabkan oleh penurunan pada komponen giro sebesar 1,56% (dari 15,15% menjadi 13,59%).

Sementara itu, kompetitor utama di wilayah kerja Bank mencatatkan perkembangan yang bervariasi. Secara nasional, Bank Mandiri menunjukkan strategi funding yang agresif, tercermin dari pertumbuhan DPK sebesar 8,54% dan tabungan sebesar 7,87%. Bank Jatim mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 21,66%, menandakan ekspansi signifikan di pasar lokal. Di sisi lain, BCA menonjol pada pertumbuhan giro yang tinggi (12,12%), menunjukkan kekuatan dalam menarik dana murah.

Situasi ini mengindikasikan adanya peningkatan kompetisi pada segmen simpanan, terutama dana murah (giro dan tabungan). Bank perlu mencermati strategi kompetitor yang berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan DPK secara selektif, serta menyesuaikan pendekatan untuk menjaga basis dana yang kompetitif guna mendukung pertumbuhan kredit secara berkelanjutan.

Bank	Growth KYD (% YoY)	Growth DPK (% YoY)	Growth Giro (% YoY)	Growth Tab (% YoY)	Growth Dep (% YoY)
Bank Jatim	17,23%	0,64%	9,86%	6,38%	-9,13%
BRI	5,01%	1,70%	7,00%	5,03%	-5,19%
Bank Mandiri	13,63%	8,54%	3,63%	7,87%	20,28%
BNI	6,57%	2,64%	-1,17%	12,30%	-1,48%
BCA	11,80%	5,57%	12,12%	4,34%	-2,19%

Sumber: Laporan Publikasi Perbankan Mei 2025

Kondisi Perekonomian Nasional

Di tengah dinamika kondisi perekonomian global, ekonomi nasional tahun 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 5,03% didorong permintaan domestik khususnya dari sektor rumah tangga, serta dukungan bauran kebijakan ekonomi yang responsif.

Struktur perekonomian nasional masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan & penggalian. Secara kumulatif, seluruh sektor ekonomi tumbuh positif meskipun pada beberapa sektor mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor ekonomi Jasa Lainnya, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca.

Berbagai bauran kebijakan ekonomi akomodatif ditetapkan oleh pemerintah untuk terus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menjaga stabilitas dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks sepanjang tahun 2024 dan 2025. Untuk itu, proyeksi asumsi dasar ekonomi makro menunjukkan kinerja yang resilien meskipun cenderung tertahan.

Kendati dibayangi oleh kondisi perekonomian global dan nasional yang cenderung tertahan, berbagai lembaga memproyeksikan perekonomian regional Provinsi Jawa Timur tetap resilien hingga akhir tahun 2024, bahkan mengalami pertumbuhan pada tahun selanjutnya.

Lembaga	Proyeksi (%)	
	2024	2025
Bank Indonesia Jawa Timur	4.70 – 5.50	4.90 – 5.70
Bappeda Provinsi Jawa Timur	-	4.95 – 5.20
FEB Universitas Brawijaya	5.13 – 5.25	5.43 – 5.63
FEB Universitas Airlangga	5.17 – 5.49	5.27 – 5.49

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2025 – 2026

Biaya Pendanaan

Di tahun 2025 diperkirakan likuiditas juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan. Kenaikan harga kebutuhan pokok serta minimnya kenaikan upah mendorong nasabah untuk menarik simpanan mereka di bank. Sehingga ini menyebabkan terjadinya penurunan DPK dan perlambatan kredit. Selain itu, saat ini pun bank juga sedang bersaing dalam menghimpun dana dari masyarakat dengan surat utang atau obligasi pemerintah. Karena utang jatuh tempo Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp922,4 triliun selama 2025. Jumlah tersebut melebihi utang jatuh tempo pemerintah sebesar Rp800,3 triliun selama 2025. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan crowding out, investor cenderung lebih tertarik membeli obligasi yang diterbitkan pemerintah. Oleh karenanya, keadaan ini akan meningkatkan biaya pendanaan bank untuk dapat menyaingi imbal hasil obligasi pemerintah. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank harus tetap fokus dalam menjaga dana murah, mengoptimalkan kanal digital yang ada, dan melakukan pengembangan produk keuangan yang inovatif.

Saat ini Bank Jatim turut merespon terkait dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia, dengan melakukan penyesuaian suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman yang diputuskan dalam Rapat ALCO secara selektif dan tetap memperhatikan target kinerja bank 2025 serta didukung dengan optimalisasi peningkatan volume kredit, pemeliharaan komposisi dana dan *Cost of Fund* (COF), peningkatan pendapatan yang bersumber dari transaksi fee based income serta efisiensi biaya overhead secara keseluruhan.

Perkembangan Aktivitas Pemasaran

Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan Program Pemerintah, Bank Jatim senantiasa meningkatkan strategi pemasarannya melalui kegiatan promosi yang berkesinambungan dengan mengikuti dan menyesuaikan tema Hari Besar Nasional, serta mendukung Program Pemerintah dengan melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan secara komprehensif kepada nasabah kategori/kelompok tertentu.

Bank Jatim sebagai salah satu BPD yang mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Number of Account* (NoA) dalam jumlah besar turut mengapresiasi nasabah dengan mengadakan kegiatan undian berhadiah pada tabungan SIKLUS dan SIMPEDA

Bank Jatim juga konsisten di dalam kegiatan sponsorship yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah maupun swasta, melakukan promosi melalui media luar ruang terbuka seperti videotron dan billboard yang bertujuan membangun *corporate image*, *product image* dan *awareness* nasabah untuk pertumbuhan DPK dan NoA Bank Jatim.

Bank Jatim juga melakukan kolaborasi dengan Dinas baik di level Kementerian, Provinsi, serta Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan layanan jasa keuangan baik kepada ASN dan Non ASN, serta melakukan pengembangan produk dan layanan digital sebagai salah satu bentuk dukungan Bank Jatim terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Timur. Kolaborasi tersebut di antaranya mengakselerasi penggiatan transaksi non tunai khususnya penggunaan fasilitas *Cash Management System* (CMS) oleh Satuan Kerja (Satker) pengelola APBN, Pengembangan dashboard Virtual Account, Penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Online pada aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SIPD), Bank Jatim pun telah menjadi BPD Pionir Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia. Strategi lainnya dilakukan di antaranya peningkatan fitur mobile banking dan internet banking korporat, khususnya transaksi payment. Pengembangan digitalisasi lainnya interkoneksi dengan memanfaatkan *Application Programming Interface/API (Open Banking)* untuk pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan memperbanyak sinergi ekosistem bekerjasama dengan perbankan/fintech, dalam upaya meningkatkan volume kerjasama dengan Mitra Kelembagaan

Strategi Pemasaran

Di tahun 2025 Bank menyusun proyeksi pemasaran sebagai berikut:

1. Kerjasama layanan jasa keuangan dengan Pemerintah Provinsi, Kota, Kabupaten, dan OPD di Jawa Timur, sebagai berikut:
 - a. Penambahan DPK dengan program ETPD;
 - b. Kerjasama dengan Universitas Negeri; dan
 - c. Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Kerjasama layanan jasa keuangan dengan Yayasan, Universitas, Rumah Sakit swasta di wilayah kerja Bank Jatim, sebagai berikut:
 - a. Kerjasama dengan Universitas Swasta;
 - b. Kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta;
 - c. Kerjasama dengan Yayasan; dan
 - d. Kerjasama dengan Lembaga.
3. Sponsorship Divisi Hubungan Kelembagaan;
4. Gathering dengan Pemerintah, yayasan, universitas dan Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta;
5. Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu, Bank Jatim bersinergitas dengan Kementerian, Lembaga
6. Negara, Pemerintah (Provinsi, Kota, Kabupaten) dan OPD di Jawa Timur dengan program Digital sebagai berikut:
 - a. *Core Tax Administration System (CTAS)* Kemenkeu;
 - b. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES LINK);
 - c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI;
 - d. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
 - e. E-Catalogue Versi 6;
 - f. Digital Healthcare Ecosystem;
 - g. Digital Ecosystem Campus; dan
 - h. e-BLUD.

Pengembangan Produk Baru

Bank Jatim meluncurkan produk baru pada Triwulan pertama 2025 yaitu Jatim Syariah Prioritas yang menjadi perluasan rangkaian produk Prioritas. Jatim Syariah Prioritas adalah layanan yang diberikan oleh Bank Jatim Syariah kepada nasabah prioritas sebagai wujud apresiasi akan kebutuhan nasabah untuk memperoleh manfaat dan keistimewaan serta layanan perbankan yang lebih nyaman dan eksklusif.

Langkah-langkah untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja Perseroan

Perekonomian global diperkirakan tetap stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pasca-pandemi, ekonomi global menunjukkan ketahanan, namun masih terdapat kesenjangan yang mempengaruhi potensi peningkatan kinerja perekonomian pada tahun mendatang. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja ekonomi global adalah inflasi. Meskipun tingkat inflasi di sebagian besar negara telah mendekati target bank sentral, tekanan harga masih terjadi di beberapa negara. Selain itu, eskalasi konflik geopolitik dan ketegangan regional, kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mendisrupsi sektor teknologi dan produksi, serta perubahan iklim ekstrem yang mempengaruhi rantai pasok energi dan pangan, turut memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi global.

Uraian rumusan strategi pengembangan bisnis Bank di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penguatan infrastruktur keamanan teknologi informasi

2. Pendalaman pasar dengan memanfaatkan teknologi serta optimalisasi peran jaringan kantor, termasuk agen laku pandai.
3. Sinergitas dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah dalam rangka mendorong pencapaian kinerja dan kontribusi terhadap ekonomi.
4. Optimalisasi produk/layanan berbasis digital serta berwawasan lingkungan

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan yang Diterapkan

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari OJK.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan".

Informasi keuangan UUS dan Entitas Anak disajikan sesuai dengan PSAK 401, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402, "Akuntansi Murabahah", PSAK 403, "Akuntansi Salam", PSAK 404, "Akuntansi Istishna", PSAK 405, "Akuntansi Mudharabah", PSAK 406, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 407, "Akuntansi Ijarah", PSAK 410 "Akuntansi Sukuk", PSAK 411 "Akuntansi Wa'd" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (revisi 2013).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

4. Analisis Keuangan

4.1. Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan Beban Operasional				
Pendapatan bunga	2.505.369	1.928.271	8.381.809	7.357.284
Beban bunga	(748.018)	(622.947)	(2.656.211)	(2.316.184)
Pendapatan bunga bersih	1.757.351	1.305.324	5.725.598	5.041.100
Pendapatan operasional lainnya	229.303	192.786	832.238	648.420
Beban operasional lainnya				
Tenaga kerja	(616.317)	(484.941)	(1.745.062)	(1.624.532)
umum dan administrasi	(390.363)	(323.623)	(1.499.676)	(1.315.015)
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	(459.305)	(292.154)	(1.287.595)	(694.136)
Beban lainnya	(60.895)	(46.990)	(368.502)	(200.796)
Jumlah beban operasional lainnya	(1.526.880)	(1.147.708)	(4.900.835)	(3.834.479)
Laba Operasional	459.774	350.402	1.657.001	1.855.041

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Pendapatan beban non-operasional				
Pendapatan non-operasional	37.938	34.619	71.242	57.041
Beban non-operasional	(39.607)	(20.049)	(45.526)	(19.339)
Pendapatan non-operasional – bersih	(1.669)	14.570	25.716	37.702
Laba sebelum pajak penghasilan	458.105	364.972	1.682.717	1.892.743
Beban pajak penghasilan				
Kini	(135.013)		(298.802)	(399.474)
Tangguhan	24.172	(83.280)	(88.097)	(23.164)
Beban pajak penghasilan	(110.841)	(83.280)	(386.899)	(422.638)
Laba bersih	347.264	281.692	1.295.818	1.470.105
Penghasilan Komprehensif lain				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	39.154	(14.587)	(107.359)	63.074
Pajak penghasilan terkait	(7.340)	2.771	20.206	(11.984)
	31.814	(11.816)	(87.153)	51.090
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Defisit revaluasi tetap			(16.190)	(1.949)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	38.256	(8.890)	(20.469)	(21.898)
Pajak penghasilan terkait	(5.856)	1.457	3.627	5.033
	32.400	(7.433)	(33.032)	(18.814)
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	64.214	(19.249)	(120.185)	32.276
Jumlah laba komprehensif	411.478	262.443	1.175.633	1.502.381
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	297.885	281.692	1.281.718	1.470.105
Kepentingan non-pengendali	49.379		14.100	-
	347.264	281.692	1.295.818	1.470.105
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	404.802	262.443	1.178.216	1.502.381
Kepentingan non-pengendali	6.676		(2.583)	-
	411.478	262.443	1.175.633	1.502.381
Laba per saham	19,84	18,76	85,36	97,91

*) Posisi 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 adalah posisi konsolidasi

4.1.1. Pendapatan Bunga - Bersih**Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024**

Pendapatan bunga bersih mengalami peningkatan sebesar Rp452.027 juta atau setara dengan 34,63% dari Rp1.305.324 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 menjadi Rp1.757.351 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Peningkatan tersebut tercapai terutama atas meningkatnya pendapatan bunga kredit yang diberikan beserta margin, dan biaya perolehan diamortisasi pada surat berharga dengan peningkatan masing-masing sebesar Rp537.120 juta dan Rp74.177 juta. Hal ini sejalan dengan strategi dan kinerja Perseroan dimana tercapainya target peningkatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan bunga bersih mengalami peningkatan sebesar Rp684.498 juta atau setara dengan 13,58% dari Rp5.041.100 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp5.725.598 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut tercapai terutama atas peningkatan pada kredit yang diberikan sebesar Rp1.184.800 juta dan margin dan Bunga sebesar Rp33.889 juta. Hal ini sejalan dengan strategi dan kinerja Perseroan dimana tercapainya target peningkatan.

4.1.2. Pendapatan Operasional Lainnya

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Pendapatan operasional mengalami peningkatan sebesar Rp36.517 juta atau setara dengan 18,94% dari Rp192.786 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 menjadi Rp229.303 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Peningkatan tersebut tercapai terutama atas meningkatnya penerimaan klaim asuransi, provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan, dan penerimaan fee ATM, masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp20.654 juta, Rp14.286 juta, dan Rp8.152 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan operasional lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp183.818 juta atau setara dengan 28,35 % dari Rp648.420 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp832.238 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan tersebut tercapai terutama atas peningkatan pada penerimaan klaim asuransi, penerimaan kembali kredit hapus buku, provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan, dan administrasi giro, tabungan dan deposito, masing-masing sebesar Rp90.232 juta, Rp29.021 juta, Rp25.525 juta dan Rp18.491 juta.

4.1.3. Beban Operasional Lainnya

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Beban operasional lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp379.172 juta atau setara dengan 33,04% dari Rp1.147.708 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 menjadi Rp1.526.880 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Peningkatan tersebut tercapai terutama atas meningkatnya tenaga kerja, penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan, dan umum dan administrasi, dengan peningkatan masing-masing sebesar Rp131.376 juta, Rp167.151 juta, dan Rp66.740 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban operasional lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp1.066.356 juta atau setara dengan 27,81% dari Rp3.834.479 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi Rp4.900.835 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini karena peningkatan penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp593.459 juta dan juga adanya peningkatan pada umum dan administrasi dan beban lainnya masing-masing sebesar Rp184.661 juta dan Rp167.706 juta.

4.1.4. Pendapatan non-operasional

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Pendapatan non-operasional mengalami peningkatan sebesar Rp3.319 juta atau setara dengan 9,59% dari Rp34.619 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 menjadi Rp37.938 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Peningkatan tersebut tercapai terutama atas adanya peningkatan pada keuntungan penjualan transaksi derivative neto dan keuntungan selisih kurs masing-masing sebesar Rp2.452 juta dan Rp1.504 juta. Namun, di sisi lain terdapat penurunan pada fee jasa pelayanan pajak sebesar Rp322 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan non-operasional mengalami peningkatan sebesar Rp14.201 juta atau setara dengan 24,90% dari Rp57.041 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi Rp71.242 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh peningkatan keuntungan penjualan efek-efek neto dan *fee* jasa pelayanan pajak masing-masing sebesar Rp1.543 juta dan Rp1.119 juta. Namun di sisi lain terdapat penurunan keuntungan atas penjualan aset tetap dan keuntungan selisih kurs masing-masing sebesar Rp4.138 juta dan Rp1.695 juta.

4.2. Aset

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
ASET			
KAS	3.361.328	2.867.479	2.652.775
Giro pada Bank Indonesia	3.093.654	5.584.147	7.971.412
Giro pada bank lain	625.930	505.084	491.330
Cadangan kerugian penurunan nilai	(184)	(277)	(1.077)
Jumlah giro pada bank lain	625.746	504.807	490.253
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.148.438	1.633.470	5.234.721
Cadangan kerugian penurunan nilai	(220)	(1.278)	(5.026)
Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.148.218	1.632.192	5.229.695
Tagihan <i>spot</i> dan derivative	1.947	1.144	-
Surat berharga	26.829.969	29.517.088	24.627.494
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.981)	(3.052)	(511)
Jumlah surat berharga	26.827.988	29.514.036	24.626.983
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual Kembali	3.210.213	617.860	6.247.318
Tagihan lainnya	702.113	333.339	275.049
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.003)	(79.003)	(58.656)
	623.110	254.336	216.393
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah			
Pihak berelasi	257.994	112.444	184.848
Pihak ketiga	77.289.544	75.240.296	54.576.055
Jumlah	77.547.538	75.352.740	54.760.903
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.396.931)	(2.113.224)	(1.364.905)
	75.150.607	73.239.516	53.395.998
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	902.552	790.520	685.734
Biaya bayar dimuka	243.404	206.572	207.452
Penyertaan saham		2.568	
Aset tetap dan aset hak guna			
Biaya perolehan	3.010.839	2.980.176	2.110.487
Akumulasi penyusutan	(1.055.374)	(1.054.455)	(856.218)
	1.955.465	1.925.721	1.254.269
Aset tak berwujud			
Biaya perolehan	277.164	276.974	120.391
Akumulasi penyusutan	(116.307)	(114.028)	(96.947)
Jumlah aset tak berwujud	160.857	162.946	23.444
Aset pajak tangguhan, neto	450.058	438.391	472.123
Piutang pajak	72.983	67.274	777
Aset lain-lain, neto	339.558	332.618	380.147
Jumlah Aset	118.167.688	118.142.127	103.854.773

*) Posisi 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 adalah posisi konsolidasi

4.2.1. Pergerakan Jumlah Aset

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp118.167.688 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp25.561 juta atau 0,02% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp118.142.127 juta. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan pada kas, giro pada bank lain – bersih, dan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah – bersih masing-masing sebesar Rp493.849 juta, Rp120.939 juta, dan Rp 1.911.091 juta.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp118.142.127 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.287.354 juta atau 13,76% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp103.854.773 juta. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan terutama pada surat berharga – bersih dan kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah – bersih dengan peningkatan masing-masing sebesar Rp4.887.053 juta dan Rp19.843.518 juta.

4.2.2. Kas

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah kas pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp3.361.328 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp493.849 juta atau 17,22% dari jumlah kas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.867.479 juta. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan pada kas rupiah dan mata uang asing terutama dolar amerika serikat dengan peningkatan masing-masing sebesar Rp460.360 juta dan Rp24.007 juta.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Kas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.867.479 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp214.704 juta atau 8,09% dari kas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.652.775 juta. Peningkatan tersebut karena peningkatan kas dalam mata uang Rupiah sebesar Rp227.914 juta, kas dalam mata uang Yen Jepang sebesar Rp236 juta. Peningkatan kas secara YoY disebabkan untuk mendukung berbagai operasional bisnis bank seperti membayar kewajiban, melakukan investasi, dan mengantisipasi kebutuhan mendesak dalam entitas perusahaan.

4.2.3. Giro pada Bank Indonesia

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp3.093.654 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.490.493 juta atau 44,60% dari jumlah giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5.584.147 juta. Penurunan tersebut karena adanya penurunan pada Rupiah sebesar Rp2.491.423 juta. Namun di sisi lain terdapat peningkatan pada Dolar Amerika Serikat sebesar Rp930 juta.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.584.147 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.387.265 juta atau 29,95% dari Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.971.412 juta. Penurunan tersebut karena adanya penurunan pada Rupiah sebesar Rp2.388.661 juta. Namun di sisi lain terdapat peningkatan pada Dolar Amerika Serikat sebesar Rp1.396 juta.

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp592.509, Rp738.890, dan Rp188.268 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023. Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).

Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan dimana pengelolaan likuiditas dilakukan secara optimal untuk memenuhi ketentuan regulator sekaligus mendukung pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk melalui penempatan dana pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah guna memperkuat struktur pendanaan dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

4.2.4. Giro pada Bank Lain – bersih

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah giro pada bank lain – bersih pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp625.746 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp120.939 juta atau 23,96% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp504.807 juta. Peningkatan tersebut karena terdapat peningkatan terutama pada giro pada PT Bank Central Asia Tbk dengan mata uang Rupiah dan juga giro pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk dengan mata uang asing dengan peningkatan masing-masing sebesar Rp24.945 juta, Rp53.319 juta dan Rp34.882 juta.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Giro pada bank lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp504.807 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp14.554 juta atau 2,97% dari Giro pada bank lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp490.253 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan giro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp89.278 juta dan juga penurunan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp800 juta.

4.2.5. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain – bersih

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – bersih pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1.148.218 juta, mengalami penurunan sebesar Rp483.974 juta atau 29,65% dari jumlah penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - bersih pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.632.192 juta. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan pada *interbank call money* pada mata uang Rupiah dan asing masing-masing sebesar Rp375.000 juta dan Rp136.950.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.632.192 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.597.503 juta atau 68,79% dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.229.695 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan *deposit facility* dan *interbank call money* dengan nilai masing-masing sebesar Rp485.000 juta dan Rp3.114.897 juta.

Hal ini sejalan dengan strategi perseroan untuk mengoptimalkan alokasi aset yang lebih produktif dengan mengalihkan dana dari penempatan jangka pendek yang memiliki imbal hasil rendah ke instrumen keuangan atau portofolio kredit yang memberikan imbal hasil lebih tinggi namun tetap mempertahankan tingkat likuiditas dan risiko yang terukur. Pendekatan ini dilakukan sebagai bagian dari manajemen aset dan liabilitas perseroan guna mendukung pertumbuhan profitabilitas.

4.2.6. Surat Berharga – Bersih

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah investasi pada surat berharga – bersih pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp26.827.988 juta, mengalami penurunan sebesar Rp2.686.048 juta atau 9,10% dari jumlah investasi pada surat berharga – bersih pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp29.514.036 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan terutama surat berharga dari Bank Indonesia, Perbankan, dan Korporasi masing-masing sebesar Rp622.653 juta, Rp1.792.925 juta, dan Rp518.081 juta

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Investasi pada surat berharga – bersih pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp29.514.036 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.887.053 juta atau 19,84% dari Investasi pada surat berharga – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp24.626.983 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan terutama pada surat berharga dari Bank Indonesia dan Perbankan masing-masing sebesar Rp3.950.256 juta dan Rp3.791.308 juta.

Perseroan pada tahun 2024 menginvestasikan dana likuiditas sekuritas rupiah Bank Indonesia dengan klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Sekuritas rupiah Bank Indonesia selain sebagai salah satu instrumen untuk *enhanced yield* juga digunakan untuk sebagai cadangan likuiditas.

4.2.7. Kredit yang Diberikan dan Piutang/Pembiayaan Syariah – Bersih

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah – bersih pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp75.150.607 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.911.091 juta atau 2,61% dari jumlah kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah – bersih pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp73.239.516 juta. Peningkatan tersebut karena adanya peningkatan terutama pada sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian perburuan dan kehutanan masing-masing meningkat sebesar Rp1.344.959 juta, Rp985.431 juta, dan Rp505.405 juta.

Namun, di sisi lain terdapat penurunan pada pinjaman termasuk saldo pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah sebesar Rp114.934 juta

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah – bersih pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp73.239.516 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp19.843.518 juta atau 37,16% dari piutang – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp53.395.998 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan dengan meningkatnya penyaluran pada sektor rumah tangga dan sektor perdagangan besar dan eceran masing-masing sebesar Rp13.349.348 juta dan Rp3.815.957 juta. Namun di sisi lain, Beban penyisihan kerugian penurunan nilai mengalami peningkatan sebesar Rp597.351 juta. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk tumbuh dan *sustain* di sektor tersebut.

Piutang/pembiayaan syariah juga mengalami peningkatan, pinjaman *Murabahah* dan *Musyarakah* mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp2.038.655 juta dan Rp9.771.247 juta, pinjaman *Qardh* dan pinjaman *Ijarah* mengalami peningkatan juga masing-masing sebesar Rp7.394 juta dan Rp659 juta. Namun, di sisi lain pinjaman *Mudharabah* mengalami penurunan sebesar Rp43.882 juta. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk tumbuh secara berkesinambungan dan sejalan dengan prinsip *going concern* (keberlangsungan usaha perusahaan).

4.3. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Liabilitas			
Liabilitas segera	1.259.335	914.703	987.604
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	17.217.399	12.268.842	12.644.538
Pihak ketiga	57.354.978	62.787.996	63.205.317
	74.572.377	75.056.838	75.849.855
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	47.946	44.323	56.694
Pihak ketiga	1.301.096	689.451	2.503.627
	1.349.042	733.774	2.560.321
Liabilitas spot dan derivatif	1.291	-	-
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.050.560	8.780.366	7.915.163
Surat berharga yang diterbitkan	7.384	102.389	-
Pinjaman yang diterima	1.677.463	1.527.532	596.977

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Utang pajak	145.885	85.316	143.245
Beban yang masih harus dibayar	535.473	442.600	504.748
Liabilitas lain-lain	771.984	809.256	779.314
Jumlah Liabilitas	88.370.794	88.452.774	89.337.227

*) Posisi 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 adalah posisi konsolidasi

4.3.1. Jumlah Liabilitas

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp88.370.794 juta, mengalami penurunan sebesar Rp81.980 juta atau 0,09% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp88.452.774 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan terbesar terutama pada simpanan dari nasabah dan liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali masing-masing sebesar Rp484.461 juta dan Rp729.806 juta.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp88.452.774 juta, mengalami penurunan sebesar Rp884.453 juta atau 0,99% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp89.337.227 juta. Penurunan terbesar terutama disebabkan karena adanya penurunan pada simpanan dari bank lain sebesar Rp1.826.547 juta dan simpanan dari nasabah sebesar Rp793.017 juta.

4.3.2. Jumlah Simpanan dari Nasabah

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp74.572.377 juta, mengalami penurunan sebesar Rp484.461 juta atau 0,65% dari jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp75.056.838 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan terbesar terutama pada tabungan konvensional dan giro konvensional masing-masing sebesar Rp1.528.408 juta dan Rp748.871 juta.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp75.056.838 juta, mengalami penurunan sebesar Rp793.017 juta atau 1,05% dari jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp75.849.855 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan giro dan deposito berjangka konvensional masing-masing sebesar Rp1.938.191 juta dan Rp1.790.649. Namun, Di sisi lain terdapat juga peningkatan pada Tabungan konvensional sebesar Rp2.473.856 juta.

4.3.3. Simpanan dari Bank Lain

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1.349.042 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp615.268 juta atau 83,85% dari jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp733.774 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan terbesar terutama pada *interbank call money* konvensional dan giro syariah masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp681.715 juta dan Rp10.745 juta.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp733.774 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.826.547 juta atau 71,34% dari jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.560.321 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan terbesar terutama pada *interbank call money* konvensional sebesar Rp1.691.715 juta.

4.4. Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Dana Syirkah Temporer			
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	2.346.768	1.193.291	3.764
Pihak ketiga	12.338.559	13.765.482	2.343.291
Jumlah simpanan dari nasabah	14.685.327	14.958.773	2.347.055
Simpanan dari bank lain			
Pihak ketiga	100.050	130.541	19.422
Total dana syirkah temporer	14.785.377	15.089.314	2.366.477

*) Posisi 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 adalah posisi konsolidasi

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah dana *syirkah* temporer pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp14.785.377 juta, mengalami penurunan sebesar Rp303.937 juta atau 2,01% dari Jumlah dana *syirkah* temporer pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp15.089.314 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan terbesar terutama pada Deposito *mudharabah* simpanan dari nasabah pihak ketiga sebesar Rp1.086.296 juta.

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023

Jumlah dana *syirkah* temporer pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.089.314 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp12.722.837 juta atau 537,63% dari jumlah dana *syirkah* temporer pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.366.477 juta. Peningkatan tersebut karena peningkatan pada giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* masing-masing sebesar Rp1.624.710 juta, Rp4.004.666 juta dan Rp7.093.461 juta.

Hal ini sesuai dengan strategi Perseroan dalam memperluas basis pendanaan berbasis syariah melalui penghimpunan dana dari produk-produk yang kompetitif, serta memperkuat posisi Perseroan di segmen perbankan syariah. Peningkatan signifikan pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan strategi perusahaan, sedangkan penurunan pada kuartal pertama 2025 mencerminkan dinamika usaha di sektor keuangan dan preferensi minat nasabah terhadap produk investasi lain.

4.5. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Modal ditempatkan dan disetor penuh -			
15.015.498.082 saham	3.753.875	3.753.875	3.753.875
Tambahan modal disetor	532.734	532.734	532.734
Surplus revaluasi aset tetap	788.317	788.317	788.049
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(108.203)	(135.364)	(117.777)
Kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			
- setelah pajak tangguhan	(119.764)	(150.141)	(63.958)
Saldo laba			
Cadangan umum	6.441.453	6.441.453	5.788.041
Belum ditentukan penggunaannya	1.579.603	1.281.718	1.470.105

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	2.143.502	2.087.447	-
Jumlah Ekuitas	15.011.517	14.600.039	12.151.069
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas	118.167.688	118.142.127	103.854.773

*) Posisi 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 adalah posisi konsolidasi

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp15.011.517 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp411.478 juta atau 2,82% dari Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp14.600.039 juta. Peningkatan tersebut karena terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba dan Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi masing-masing sebesar Rp297.885 juta dan Rp56.055 juta.

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.600.039 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.448.970 juta atau 20,15% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.151.069 juta. Peningkatan tersebut karena peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba sebesar Rp465.025 juta dan adanya peningkatan pada Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi sebesar Rp2.087.447 juta.

4.6. Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(5.106.531)	(4.137.964)	(3.535.385)
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	2.700.736	1.933.674	(1.310.579)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(55.035)	(860.299)	(912.740)

*) Posisi 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 adalah posisi konsolidasi

4.6.1. Arus Kas Bersih yang Didapatkan Dari Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp968.567 juta atau setara dengan 23,41% dari Rp4.137.964 juta untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2024 menjadi Rp5.106.531 juta pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2025.

Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh diantaranya dari tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp1.886.300 juta atau setara dengan 34,79% dari Rp5.421.685 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi Rp3.535.385 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Penurunan kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama diantaranya disebabkan oleh penerimaan bunga dan syariah, provisi dan komisi serta penerimaan pendapatan operasional lainnya.

4.6.2. Arus Kas Bersih yang (Digunakan Untuk)/Diperoleh Dari Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Arus kas bersih yang didapatkan dari aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp767.062 juta atau setara dengan 39,67% dari Rp1.933.674 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2024 menjadi Rp2.700.763 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Maret 2025.

Peningkatan kas yang didapatkan dari aktivitas investasi terutama disebabkan oleh hasil penjualan penyertaan saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp3.983.394 juta atau setara dengan 149,03% dari Rp2.672.815 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi Rp(1.310.579) juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas investasi pada 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode 2023 yang disebabkan terutama oleh pembelian efek-efek, akuisisi Entitas Anak, dan pembelian asset tetap.

4.6.3. Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp805.264 juta atau setara dengan 93,60% dari Rp860.229 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2024 menjadi Rp55.035 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Maret 2025.

Penurunan kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan disebabkan oleh penerimaan dari pinjaman yang diterima, menurunnya pembayaran liabilitas sewa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp22.363 juta atau setara dengan -2,51% dari Rp890.377 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 menjadi Rp912.740 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Peningkatan kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan disebabkan oleh pembayaran dari pinjaman yang diterima dan adanya peningkatan pada pembayaran dividen kas.

4.7. Analisis Rasio Keuangan

4.7.1. Permodalan

Kecukupan modal diukur dengan rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dimana jumlah modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) adalah sebesar 24,37% dan 23,73% masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024, serta 23,99% dan 25,71% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Selain wajib membentuk modal inti dan modal pelengkap, Perseroan wajib untuk memenuhi Countercyclical Buffer yang ditetapkan dalam kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR sesuai dengan POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu untuk memenuhi Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) sesuai dengan profil risiko dan mampu memenuhi ketentuan tambahan modal (*buffer*).

4.7.2. Aset Produktif

Rasio NPL bruto Perseroan adalah sebesar 3,59% dan 2,26% masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024, serta sebesar 3,09% dan 2,49% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Peningkatan rasio NPL sejalan dengan peningkatan ekspansi bisnis Bank namun Bank juga masih tetap berusaha untuk meningkatkan kembali kualitas penyaluran dana secara keseluruhan.

4.7.3. Profitabilitas

Rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan adalah sebesar 1,54% dan 1,59% masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024, dan sebesar 1,60% dan 1,87% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan adalah sebesar 10,38% dan 11,24% masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 serta sebesar 11,89% dan 13,96% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Rasio ROA dan ROE menunjukkan pertumbuhan *profitability* yang konsisten sejalan dengan pergerakan Net Interest Income.

Marjin bersih (NIM) Perseroan adalah sebesar 6,14% dan 5,43% masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 serta sebesar 5,86% dan 5,57% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Perseroan adalah sebesar 83,45% dan 81,20% masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 serta sebesar 81,89% dan 77,27% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

4.7.4. Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban sewaktu-waktu melalui pengelolaan atas simpanan dan kewajiban lainnya untuk dijadikan aset produktif. Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip perbankan yang sehat. Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari kas dan setara kas yang dikelola dengan cara ditempatkan di Bank Indonesia dan Bank lain, sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari simpanan dari nasabah berupa dana pihak ketiga, simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu-waktu. Pendanaan jangka pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan yang mana dikelola secara aktif dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan secara konstant memantau kecenderungan suku bunga pasar sehingga tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan oleh Perseroan

Untuk menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi tingkat likuiditas, Perseroan telah menjaga tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Perseroan sebesar 86,44% dan 70,49%, masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024. Peningkatan rasio LDR dikarenakan penurunan likuiditas Perseroan pada posisi 31 Desember 2024 yang disebabkan antara lain oleh:

- Ekspansi bisnis Bank berupa kredit yang diberikan meningkat sebesar 135,6% dengan Total pemberian kredit pada Maret 2025 sebesar Rp 77.289.544 Juta jika dibandingkan pada Maret 2024 sebesar Rp 56.997.135 Juta
- Serta terjadinya konsolidasi atas aksi korporasi kelompok usaha Bank.

Loan to Deposit Ratio (LDR) Perseroan adalah sebesar 82,05% dan 70,03%, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Peningkatan rasio LDR dikarenakan penurunan likuiditas Perseroan pada posisi 31 Desember 2024 yang disebabkan antara lain oleh:

- Ekspansi bisnis Bank berupa kredit yang diberikan meningkat sebesar 137,6% dengan Total pemberian kredit pada Desember 2024 sebesar Rp 75.352.740.000 jika dibandingkan pada Desember 2023 sebesar Rp 54.760.903.000
- Serta terjadinya konsolidasi atas aksi korporasi kelompok usaha Bank

- Penyesuaian saldo penempatan likuiditas di instrumen pasar uang dan bank lainnya

Apabila Perseroan mengalami kekurangan likuiditas di kemudian hari, maka langkah yang dapat diambil Perseroan adalah:

- Melakukan repo surat berharga ke antar Bank dan Bank Indonesia
- Mengajukan Lending Facility melalui Operasi Moneter Bank Indonesia
- Melakukan penjualan surat berharga yang dimiliki oleh Bank; Serta
- Memanfaatkan Fasilitas Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek ke Bank Indonesia

Saat ini, Perseroan tidak memiliki permintaan, perikatan, komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang secara material diperkirakan dapat menyebabkan peningkatan maupun penurunan tingkat likuiditas Perseroan.

Perseroan terus berupaya untuk memantau kecukupan modal kerja guna mendukung keberlangsungan operasional dan ekspansi usaha. Beberapa langkah untuk meningkatkan tambahan modal kerja yang diperlukan mencakup:

- Peningkatan modal inti (Tier 1) melalui mekanisme penerbitan saham baru (rights issue)
- Peningkatan instrumen subordinasi, baik dalam bentuk utang subordinasi maupun obligasi subordinasi, sebagai modal pelengkap (Tier 2).

Langkah-langkah yang akan diambil akan ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi pasar, peraturan yang berlaku, serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

4.7.5. Kepatuhan (*Compliance*) – Bank

Perseroan senantiasa memantau tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dimana telah dilakukan pemantauan atas penyaluran dana agar tidak terjadi pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait dan Perseroan senantiasa menjaga tingkat GWM dan PDN sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh regulator.

4.8 Analisa Segmen Operasi

Perseroan menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Perseroan mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

- 1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- 2) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- 3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perseroan mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini:

31 Maret 2025				
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan segmen	2.086.316	419.053	465.319	2.040.050
Beban segmen	(596.153)	(151.865)	(465.319)	(282.699)

31 Maret 2025				
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan segmen - neto	1.490.163	267.188	-	1.757.351
Pendapatan operasional lainnya	205.254	24.049		229.303
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan nonkeuangan	(443.439)	(15.866)		(459.305)
Beban operasional lainnya	(888.286)	(179.289)		(1.067.575)
Laba operasional	363.692	96.082	-	459.774
Pendapatan (beban) non operasional - neto	7.022	(8.691)		(1.669)
Beban pajak - neto	(91.457)	(19.384)		(110.841)
Laba tahun berjalan	279.257	68.007	-	347.264
Jumlah aset	99.042.428	20.137.061	(1.011.801)	118.167.688

*) Posisi 31 Maret 2025 adalah posisi konsolidasi

5. Kondisi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah dan profitabilitas secara material yang dihadapi oleh Perseroan, kecuali bahwa telah terjadi ketidakpastian makroekonomi sehubungan dengan peningkatan inflasi serta suku bunga acuan secara global dan meningkatnya tensi geopolitik. Perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan kondisi di pasar atau situasi lainnya di luar kendali Bank. Manajemen akan terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

6. Belanja Modal

Investasi berupa barang modal (*capital expenditure*) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Tujuan Investasi Barang Modal

Belanja barang modal Bank Jatim antara lain bertujuan untuk pengembangan jaringan kantor layanan serta pendukung operasional Bank. Seluruh transaksi belanja barang modal dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank tidak memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam transaksi belanja barang modal.

Jenis	Penambahan 2024	Penambahan 2023
Tanah, Bangunan, dan Sarana Pelengkap	726	1.124.400
Inventaris	61.912	710.310
Kendaraan Bermotor	615	46.202
Total	63.235	1.880.912

7. Komitmen Investasi Barang Modal

Selama tahun 2024 dan 2023 Bank Jatim tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

8. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing/Suku Bunga

Salah satu risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko Kurs Mata Uang asing, risiko ini mengakibatkan adanya keuntungan ataupun kerugian selisih kurs. Secara umum risiko ini dihadapi oleh Perseroan karena adanya kegiatan transaksi yang melibatkan mata uang asing, sementara pencatatan laporan keuangan dilakukan dalam mata uang rupiah.

Bank mengelola eksposur terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan menjaga Posisi Devisa Netto (PDN) Bank secara keseluruhan adalah setinggi -tingginya sebesar 20% dari modal, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 12/10/PBI/2010. PDN Perseroan terjaga pada level 0.64% dan 0.86% Terhadap modal, masing-masing untuk posisi 31 Desember 2024 dan 31 Maret 25

Perseroan juga melakukan langkah-langkah lain untuk melakukan pengelolaan risiko Kurs Mata Uang, antara lain:

- Mendaftarkan Bank untuk menjadi anggota Operasi Moneter Rupiah dan Valas Bank Indonesia sesuai dengan PBI No 22/14/PBI/2020 Tentang Operasi Moneter
- Melakukan perjanjian kerjasama Perjanjian Induk Derivatif Indonesia dengan berbagai perbankan di Indonesia sesuai dengan PADG Nomor 24/110/PADG/2022 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik dan Pihak Asing, guna mempersiapkan counterpart untuk melakukan Hedging baik untuk Hedging Valas maupun Hedging Suku Bunga

bank melakukan pemeliharaan struktur valas bank baik dari sisi aset maupun liabilities dengan cara menyalurkan kredit valas atas simpanan dalam bentuk mata uang asing dari nasabah, dengan nilai LDR Valas per 31 Maret 2025 sebesar 74.41% maka risiko nilai tukar pada Perseroan tergolong sebagai Maintained low risk

9. Pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan yang dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak juga tidak memiliki modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

10. Kebijakan Pemerintah/Institusi Lainnya Yang Berdampak Terhadap Usaha dan Bisnis Perseroan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 menjadi tantangan bagi industri perbankan, Efisiensi anggaran pemerintah secara langsung berdampak pada penerimaan dana APBD yang diterima oleh Daerah berkurang, sehingga jika tidak dapat diantisipasi oleh Bank maka dapat mempengaruhi likuiditas Bank. Tantangan tersebut ditanggapi oleh Bank dengan melakukan ekspansi untuk memperoleh dana secara masif dari masyarakat dan sektor korporasi. Serta Bank juga melakukan Diversifikasi Bisnis Lainnya

Sertifikasi Manajemen Risiko

Bank Jatim telah menerapkan pemenuhan sertifikasi manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terakreditasi serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum dengan tingkatan sertifikasi berjenjang yang disesuaikan dengan jabatan, sebagai berikut:

No.	SERTIFIKASI	TINGKAT	JUMLAH
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7	DIREKSI	7
		SEVP	2
		ESELON 1	8
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	KOMISARIS	2
		SEVP	1
		ESELON 1	25
		ESELON 2	42
3.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	ESELON 3	2
		ESELON 1	1
		ESELON 2	67
		ESELON 3	285
		ESELON 4	673
		PEGAWAI DASAR	1
4.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	PELAKSANA	18
		ESELON 3	1
		ESELON 4	207
		PELAKSANA	324

Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum

Bank Jatim saat ini tengah berkomitmen untuk meningkatkan keamanan Siber di seluruh environment Bank Jatim, beberapa upaya yang telah dilakukan adalah Bank Jatim sudah terdaftar dan tersertifikasi ISO 27001:2022 (Standar Manajemen Keamanan Informasi). Adapun untuk mendukung independensi agar Keamanan TI dapat terwujud dengan baik, Manajemen membentuk Divisi Security TI yang fokus terhadap Independensi Keamanan Siber diluar pengelolaan IT. Beberapa poin penting terkait Keamanan Siber telah dirupakan dalam bentuk:

- c. Pemenuhan atas Kepatuhan Bank terhadap regulator Perbankan dengan menerapkan Kebijakan BI & OJK terkait Ketahanan dan Keamanan Siber dalam dokumen Kebijakan, SOP dan Petunjuk Teknis.
- d. Monitoring 24/7 atas Keamanan Siber bank oleh *Security Operation Center (SOC) Managed Serviced* bersama 3rd Party Vendor;
- e. Memiliki team CSIRT Bank Jatim;
- f. Bekerjasama dengan BSSN dan terdaftar sebagai Anggota CSIRT BSSN.
- g. Memenuhi Aspek Pengamanan Teknologi dalam Sistem Bank agar memenuhi standar minimum NIST untuk meminimalisir *risk exposure* siber.

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Bank Jatim melalui Divisi Human Capital telah menyelenggarakan pelatihan sebagai bentuk usaha peningkatan pemahaman terhadap Perbankan Syariah sebagai berikut :

1. Pelatihan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS) kepada seluruh *Account Officer, Funding Officer, Penyelia Funding* dan *Penyelia Lending*.
2. Pelatihan Tata Kelola Syariah meliputi: manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah dan audit syariah. Kepada Direktur Mikro, Ritel dan Usaha Syariah, VP dan AVP Kepatuhan, Manajemen Risiko, Audit, Syariah dan Pimpinan Cabang Syariah

APU PPT & PPPSPM

Komitmen terhadap Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, & PPPSPM)

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) secara efektif dengan memperhatikan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Implementasi program ini mencakup pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris, pengembangan kebijakan dan prosedur yang komprehensif, pengalihan internal, optimalisasi sistem informasi manajemen, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.

Bank telah memiliki Kebijakan Produk dan Aktivitas (KPA) APU, PPT & PPPSPM yang berbasis risiko terkini dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Penerapan program ini dilakukan secara berbasis risiko, disesuaikan dengan lingkup kegiatan, skala usaha, kompleksitas, dan/atau karakteristik usaha Perseroan. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan uji petik (*sampling test*) pada seluruh Kantor Cabang sebagai bagian dari upaya monitoring internal Bank. Pengendalian internal dilaksanakan oleh Unit Audit Internal Bank, dan hasil audit ditindaklanjuti secara proaktif oleh unit kerja terkait sebagai bagian dari proses kuratif.

Pelaporan dan Kepatuhan Regulasi

Terhadap transaksi yang memerlukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank secara konsisten memenuhi kewajiban pelaporan meliputi Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Penundaan Transaksi, dan permintaan penghentian sementara transaksi. Pelaporan melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Sipesat) telah terpenuhi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh regulator. Selain itu, Bank juga telah melaporkan pemblokiran nasabah yang terdaftar dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)/Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Aplikasi SIGAP, serta kepada Aparat Penegak Hukum terkait.

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Guna memastikan efektivitas program APU, PPT & PPPSPM, Perseroan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terkait bidang tersebut. Peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui penyelenggaraan in-house training secara berkala, serta keikutsertaan pegawai dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga maupun regulator terkait.

Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Untuk meningkatkan pendapatan bank melalui fee base income dan pendapatan bunga, saat ini Bank Jatim telah menjadi salah satu Dealer Utama Bank Indonesia untuk aktifitas Operasi Moneter Bank Indonesia khususnya dalam transaksi Repo dan Reverse Repo, serta menjadi salah satu anggota APUVINDO Perbankan.

Perlindungan Konsumen

Di dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan, Perseroan kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan konsumen. Hal tersebut antara lain dapat disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban transparansi produk oleh bank. Jika hal ini terjadi konsumen dapat mengajukan keberatan kepada bank. Apabila pengaduan konsumen ini tidak diselesaikan dengan baik oleh bank, kemungkinan akan menimbulkan perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan merugikan konsumen dan atau bank yang bersangkutan. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas dan untuk mengantisipasi agar penyelesaian pengaduan konsumen dapat dilaksanakan secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada pelaku Jasa Keuangan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Perseroan selaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) telah membentuk Unit yang melaksanakan fungsi penanganan Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Pengaduan konsumen.

Premi Program Restrukturisasi

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan, Bank melakukan Pembayaran besaran premi dan tempo waktu yang telah ditetapkan oleh LPS kepada Bank dan membuat ketentuan internal Bank yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran premi Bank terhadap regulator, baik LPS maupun OJK serta proses penanganan krisis Keuangan yang dialami oleh Bank.

Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PBI KLM) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG KLM) dan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan Februari 2025 telah memutuskan peningkatan KLM dari paling besar 4% menjadi paling besar 5%, diantaranya terdapat penyesuaian besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah di bidang perumahan.

Dimana bank Jatim telah menyalurkan Kredit / Pembiayaan ke beberapa Jenis Sektor Insentif sebagai berikut:

No	Jenis Sektor Insentif	Periode 1 Maret s/d 31 Maret 2025
		Realisasi
1	Sektor Pertanian	1,50%
2	Sektor Transportasi, Pergudangan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif	0,40%
3	Sektor Konstruksi, Real Estate dan Perumahan	0,30%
4	Sektor UMKM	1,00%
5	Insentf Ultra Mikro	0,30%
6	Insentif Hijau	0,50%
Total		4,00%

Per Maret 2025 Bank mendapatkan **Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar 4.00%** atau ekuivalen **Rp 3,04 triliun**.

11. Manajemen Risiko

Perseroan dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal Perseroan juga menyebabkan risiko yang dihadapi Perseroan menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, agar dapat beradaptasi dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, Perseroan dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang andal dan sistematis. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Perseroan untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin maju.

Penerapan manajemen risiko di Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

I. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi liabilitas kepada Grup. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Grup melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Grup telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Pengendalian risiko kredit terkait penyediaan dana dengan limit minimal tertentu harus melalui Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Grup terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit yang dijalankan oleh unit yang terekspos terhadap risiko diantaranya dengan pembentukan fungsi analis kredit di cabang.

Adapun Pengelolaan risiko kredit yang telah dilakukan oleh Bank meliputi :

- Bank secara berkala melakukan analisa secara menyeluruh atas *root cause* penurunan kolektibilitas debitur yang berdampak pada peningkatan *Non Performing Loan* (NPL)
- Menyusun laporan perkembangan eksposur risiko kredit dalam rangka mitigasi risiko dan sebagai upaya perbaikan serta dilaporkan secara berkala kepada Direksi melalui forum Komite Manajemen Risiko
- Menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit, diantaranya pengelolaan limit putusan kredit, penentuan batasan eksposur risiko yang dapat diterima, dan pedoman portofolio kredit guna menerapkan ekspansi Bank Jatim yang agresif, selektif dan berkualitas.
- Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kualitas serta efisiensi proses Analisa kredit yang berupa pengembangan aplikasi customer credit rating
- Pengembangan sistem informasi berupa dashboard portofolio kredit
- Melakukan pelatihan kredit secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kredit serta meningkatkan risk awareness
- Peningkatan fungsi supervisi kredit

Agunan dan Perlindungan Kredit Lainnya

Bank telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Bank juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

Kualitas Aset Keuangan

Bank telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia

II. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. Variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Bank, baik pada banking book maupun trading book. Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas treasury dan risiko yang melekat pada bisnis

Adapun Pengelolaan risiko pasar yang telah dilakukan oleh Bank meliputi :

- Bank telah menerapkan prinsip segregation of duties yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi treasury yang terdiri dari unit front office, middle office dan back office.
- Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko pasar yang efektif
- Menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko pasar
- Memiliki prosedur dan identifikasi risiko suku bunga banking book yang didukung oleh sistem informasi yang cukup memadai dan adanya pelaporan secara harian mengenai pergerakan nilai tukar, suku bunga dan informasi pasar lainnya termasuk over limit
- Memiliki prosedur pemantauan limit secara harian sebagai standardisasi pemantauan terhadap aktivitas dealing room treasury termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh risk taking unit apabila terjadi pelanggaran
- Menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan *standardized*

III. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi banking book, karena perubahan suku bunga.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur banking book, dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Bank yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank.

IV. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko likuiditas yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

- Bank melakukan analisa terhadap seluruh sumber risiko likuiditas seperti produk dan aktivitas perbankan yang mempengaruhi sumber penggunaan dana secara komprehensif dan kecukupan pendanaan.
- Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko likuiditas yang efektif
- Menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko likuiditas
- Bank telah memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasikan dan mengidentifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif untuk mengukur risiko intern mengenai komposisi pendanaan, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, liquidity gap, dan stress testing
- Bank melakukan pemantauan limit secara harian seperti limit AL/DPK, AL/NCD, LDR, Pinjaman overnight, GWM, PLM, LCR terhadap threshold yang telah ditetapkan oleh regulator termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh risk taking unit apabila terjadi pelanggaran.
- Bank telah memiliki prosedur dalam hal rencana pendanaan darurat ketika bank menghadapi kondisi krisis likuiditas (Contingency Funding Plan)
- Bank telah melakukan perhitungan terkait risiko likuiditas yaitu perhitungan NSFR dan LCR sesuai dengan Basel III

V. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk atau aktivitas dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit dst.
- b. Bank melakukan proses pengukuran risiko operasional secara berkala, diantaranya risk assesment, laporan data kerugian risiko operasional serta pengukuran profil risiko operasional secara bankwide yang dilakukan secara periodik
- c. Menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko oprasional
- d. Bank telah memiliki unit Quality Assurance untuk membantu memastikan aktivtitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan.
- e. Bank juga telah memiliki prosedur pelaksanaan manajemen risiko operasional, Business Continuity Management (BCM) serta melakukan proses Risk Assessment (RA) untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.
- f. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka mendukung proses manajemen risiko operasional yang terdiri dari:
 - I. Risk Control Self Assessment
Merupakan perangkat MRO yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadi (*likelihood*)
 - II. Loss Event Datebase
Merupakan kumpulan *data loss event* risiko operasional yang terkonfirmasi memiliki kerugian dan didapatkan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi potensial insiden dan/atau insiden yang dicatatkan dan dikelola oleh masing-masing unit kerja.
 - III. Key Risk Indicator
Merupakan moduk untuk memantau indikator *risk operasional* yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan atau unit kerja.
 - IV. Profil Risiko unit kerja (Priskop & PRC)
Merupakan *dashboard* profil risiko untuk kantor pusat dan kantor cabang yang berfungsi sebagai alat pemantauan dan pelaporan profil risiko bagi kantor cabang dan kantor pusat.
- g. Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan risk awareness.

VI. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi bank sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Hukum di kantor pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait regulatory, advisory, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan tranformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko hukum yang telah dilakukan Divisi Hukum Bank Jatim adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Memberikan advis/opini hukum atas perjanjian kerjasama antara Bank Jatim dengan pihak lain, tujuannya untuk melindungi kepentingan hukum bank jatim sebelum perjanjian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- c. Memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus

Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko hukum

VII. Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

VIII. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Jatim telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan. Adapun upaya pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

- Melakukan identifikasi dan monitoring atas kewajiban pelaporan kepada regulator berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan eksternal lainnya yang baru berlaku
- Melakukan identifikasi titik rawan gratifikasi pada bank sebagai early warning dalam melaksanakan tindakan mitigasi risiko gratifikasi dan/atau fraud.
- Melakukan pengembangan sistem yang dapat mengurangi potensi risiko kepatuhan, antara lain Aplikasi Sapubaja, Shinta dan Monilap.
- Melaksanakan monitoring dan menyusun resume atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan Otoritas seperti PBI, SEBI, PADG, POJK, SEOJK dan peraturan lain yang berhubungan dengan Bank. Hasil resume tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait selanjutnya digunakan oleh unit kerja terkait untuk dilakukan pengkinian kebijakan dan prosedur.
- Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- Menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko kepatuhan

Bank Jatim memiliki kebijakan dan SOP terkait APU dan PPT untuk melindungi Bank dari sasaran tindakan pidana pencucian uang dan terorisma. Selain itu, adanya sistem anti money laundering untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan.

IX. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank. Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui Corporate Secretary sebagai public relations Bank Jatim. Langkah yang dilakukan Bank Jatim dalam mengelola risiko reputasi antara lain : Identifikasi serta pengukuran risiko reputasi dilakukan secara berkala yaitu melalui pemantauan terhadap keluhan nasabah baik melalui call center dan/atau frontliner.

- Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pemberitaan negatif dalam Laporan Media Monitoring yang terdiri dari judul berita, nama media massa berikut dengan news value sehingga bank dapat mengetahui pengaruh dari pemberitaan tersebut.
- Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.
- Terdapat pemantauan atas keluhan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah yang sesuai dengan ketentuan/SLA.
- Terdapat pemantauan atas pemberitaan negatif kepada bank melalui berbagai media termasuk search engine optimation untuk meningkatkan citra positif bagi bank, serta penilaian profil risiko reputasi melalui pelaporan profil risiko secara triwulanan.

- e. Bank juga melakukan sosialisasi kepada customer service untuk senantiasa mengedukasi nasabah guna meminimalisir potensi risiko reputasi yang mungkin timbul atas kesalahpahaman nasabah terkait penggunaan produk/jasa bank. Selain itu terdapat kunjungan ke setiap jaringan kantor bank mengenai penyesuaian standardisasi layanan industri perbankan, coaching dan pendampingan kepada Kantor Cabang serta adanya program Service dan Budaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan bank
- f. Melakukan komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh stakeholder
- g. Menjalankan fungsi public service dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)
- h. Menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama Bank Jatim secara korporat, hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan dari stakeholder yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap Bank Jatim.

Selain pengelolaan risiko reputasi dari aspek publik, Bank Jatim juga mengelolam risiko reputasi yang timbul dari interaksi dengan nasabah. Bank Jatim segera menindaklanjuti dan mengatasi masalah adanya keluhan nasabah yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Bank secara berkala melakukan penyempurnaan kebijakan internal bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.

12. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang pada Tanggal 31 Maret 2025

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki surat utang yang masih terutang.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai macam risiko, yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum. Pesatnya perkembangan lingkungan internal dan eksternal Perseroan menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha yang dihadapi oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini antara lain:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Kredit

Merupakan risiko akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan seperti pemerian kredit, pembelian surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi, dimana pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar.

Dampak risiko kredit terhadap kinerja Perseroan diantaranya berakibat terhadap komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, berdampak terhadap kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan kerugian, dan berdampak terhadap sumber timbulnya penyediaan dana serta kecukupan modal untuk menutup *unexpected loss*.

Setiap aktivitas pembiayaan terkena risiko kredit yang timbul dari risiko gagal bayar oleh para nasabah, yang meliputi gagal bayar atau keterlambatan pembayaran kewajiban yang Perseroan berikan kepada para nasabah. Nasabah dapat mengalami gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya karena berbagai faktor, termasuk faktor eksternal tertentu, yang mungkin tidak berada dalam kendali Perseroan, seperti perkembangan negatif dalam perekonomian Indonesia dan global, perubahan terhadap tingkat imbal hasil dan perubahan peraturan. Setiap tren negatif atau kesulitan keuangan yang mempengaruhi para nasabah dapat meningkatkan risiko gagal bayar mereka. Para nasabah juga dapat terkena dampak negatif dari kebangkrutan, kurangnya likuiditas, kurangnya bisnis dan kegagalan operasional. Jika para nasabah gagal membayar kewajiban secara tepat waktu atau gagal untuk membayar kembali pembiayaannya setelah restrukturisasi pembiayaannya maka kualitas aset portofolio pembiayaan dan piutang Perseroan dapat terpengaruh menjadi negatif. Perseroan mengelola risiko kredit secara berkelanjutan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan, seperti pembentukan atau penambahan tingkat pencadangan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai. Dalam hal Perseroan melakukan pembentukan atau penambahan cadangan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi laba atau pendapatan Perseroan di masa mendatang. Kegagalan Perseroan dalam mengelola pertumbuhan portofolio pembiayaan ataupun dalam memantau dan mengatur kecukupan tingkat pencadangan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan, dapat berdampak secara negatif dan secara materiil terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Beberapa potensi risiko operasional yang dihadapi oleh perseroan antara lain:

1. Risiko kegagalan sistem teknologi dan informasi seperti malfungsi pada sistem komputer dan teknologi informasi akibat faktor internal maupun eksternal seperti serangan *cyber*. Eksposur potensi risiko operasional tersebut meningkat seiring dengan pengembangan sistem dan aplikasi, bertambahnya jumlah fitur produk layanan *e-banking* maupun pengembangan jaringan pelayanan lainnya.

2. Risiko kecurangan (*fraud*) berupa tindakan penipuan, penyelewengan, dan/atau penyalahgunaan kuasa jabatan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak internal maupun pihak eksternal dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain dan/atau merugikan Perseroan.
3. Risiko eksternal lainnya yang meliputi kejadian *force majeure* yang meliputi antara lain bencana alam, banjir, gempa bumi, huru hara, terorisme, vandalisme atau pandemi yang dapat menyebabkan gangguan operasional Perseroan, antara lain terhentinya kegiatan usaha dan pelayanan kepada pelanggan Perseroan.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial. Dari sisi finansial, risiko operasional yang tidak diantisipasi sejak dini dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Sementara itu, dari sisi nonfinansial, risiko ini dapat mengganggu kepercayaan nasabah (*customer trust*) serta corporate image apabila kejadian risiko terjadi secara berulang.

Lebih lanjut, risiko operasional yang berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah dapat memicu timbulnya risiko lain, seperti risiko reputasi dan risiko likuiditas. Misalnya, apabila nasabah kehilangan kepercayaan, mereka berpotensi menarik dana dari bank secara signifikan, sehingga mengganggu arus kas (*cash flow*) dan likuiditas bank.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

Risiko pasar meliputi risiko suku bunga (*interest rate risk*), risiko nilai tukar (*foreign exchange risk*), risiko ekuitas (*equity risk*), dan risiko komoditas (*commodity risk*).

Sebagai bank, Perseroan dilarang melakukan transaksi ekuitas (saham) dan komoditas. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas dan komoditas diterapkan dalam hal melakukan konsolidasi dengan Entitas Anak. Pergerakan nilai tukar yang merupakan bagian dari risiko pasar akan mempengaruhi nilai dari asset dan kewajiban valuta asing yang dimiliki Perseroan. Kondisi ini akan dapat mempengaruhi struktur dan kinerja Keuangan Perseroan.

Pergerakan suku bunga dan nilai tukar yang signifikan dapat terjadi sewaktu-waktu, dimana dengan kondisi seperti ini Perseroan selalu melakukan pemantauan secara terus menerus dari setiap perubahan kondisi pasar tersebut, Perubahan kondisi pasar yang signifikan akan dapat menurunkan nilai dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan dan apabila hal ini memiliki nilai yang material maka akan dapat berdampak pada kinerja Keuangan Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Sebagian besar kebutuhan pendanaan Perseroan dipenuhi melalui sumber pendanaan jangka pendek dan menengah, terutama dalam bentuk deposito dan tabungan. Namun, banyak dari aset-aset Perseroan seperti pembiayaan memiliki jatuh tempo jangka panjang, yang menciptakan mismatch jangka waktu antara sumber dana dengan penggunaan dana.

Perseroan secara historis dapat melakukan roll over sebagian besar simpanan Perseroan pada saat jatuh tempo tetapi tidak ada jaminan bahwa ini akan berlanjut di masa depan. Meskipun Perseroan tidak pernah mengalami masalah likuiditas di masa lalu, terdapat potensi pengetatan likuiditas jika terdapat penarikan dana nasabah secara besar-besaran di masa depan, terutama jika terjadi bank run atau krisis ekonomi di masa depan.

Dampak yang mungkin terjadi apabila risiko likuiditas tidak dikelola dengan baik antara lain :

1. Peningkatan Biaya Pendanaan

Jika terjadi kekurangan likuiditas, Perseroan harus mencari sumber dana darurat dengan biaya bunga yang lebih tinggi, sehingga dapat berdampak terhadap profitabilitas Perseroan.

2. **Potensi Kerugian Finansial**
Perseroan dapat menjual aset likuid dengan harga di bawah pasar guna memenuhi kewajiban obligasi dan simpanan nasabah yang jatuh tempo.
3. **Menurunnya Tingkat Kepercayaan Nasabah**
Keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran kupon atau pokok obligasi akan menurunkan kepercayaan investor dan nasabah, yang dapat memperburuk kondisi likuiditas.
4. **Sanksi dan Denda Regulator**
Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban likuiditas, termasuk kewajiban obligasi dapat berujung peringatan hingga denda dari otoritas dan ketentuan rasio likuiditas (seperti LCR dan NSFR) dapat dikenakan sanksi administratif serta berdampak negatif terhadap reputasi bank.

4. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Perseroan mungkin menghadapi persaingan yang meningkat di satu atau semua lini produk Perseroan dari lembaga keuangan yang menawarkan layanan dan produk komersial yang lebih beragam dan lebih besar dari Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat sepenuhnya menerapkan strategi bisnis sesuai rencana atau anggaran. Strategi Perseroan dipengaruhi faktor-faktor yang di antaranya berada di luar kendali Perseroan yang dapat menunda atau meningkatkan biaya operasional. Peristiwa potensial tersebut antara lain penurunan ekonomi dan perubahan kondisi pasar. Gangguan terhadap rencana strategis Perseroan dapat mengakibatkan hilang atau tertundanya penerimaan pendapatan, peningkatan biaya, atau kegagalan untuk memenuhi target laba dan pendapatan.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis diantaranya ketiadaan atau ketidakcukupan dokumen hukum dan peraturan ataupun adanya kelemahan dalam dokumen perikatan dengan pihak ketiga. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum dari nasabah maupun dari pihak ketiga. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain adanya pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak.

Dampak risiko hukum terhadap kelangsungan usaha dan kinerja keuangan Perseroan dapat bersifat signifikan. Seperti karakter nasabah yang negatif, kurangnya pemahaman atas produk, kelemahan dokumen perikatan, konflik dengan nasabah atau pihak lain yang tidak diselesaikan dengan baik, dan keluhan nasabah yang tidak diselesaikan dengan memuaskan.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan Perseroan dapat bersumber antara lain dari perilaku kepatuhan yakni perilaku/aktivitas Perseroan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dari ketentuan regulator yang berlaku dan perubahannya serta perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar secara umum.

Operasional Perseroan harus sesuai dengan ketentuan regulator. Perseroan harus tunduk pada peraturan perbankan dan perundangan lainnya yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu serta peraturan perbankan yurisdiksi lain di mana Perseroan memiliki cabang.

Jika Perseroan tidak dapat mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, termasuk yurisdiksi asing, Perseroan dapat dikenakan sanksi, kompensasi kerugian, kehilangan izin, dan kerugian terhadap reputasi bisnis Perseroan, yang dapat bersifat materil terhadap kinerja Perseroan.

7. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Persepsi negatif terhadap Perseroan dapat timbul dari keluhan nasabah yang belum/tidak tertangani dengan baik maupun pemberitaan negatif, pelanggaran etika bisnis oleh Perseroan, kompleksitas produk dan kompleksitas kerja sama bisnis.

Persepsi negatif yang tidak tertangani akan memberikan brand image perusahaan yang kurang baik di mata masyarakat sehingga akan menurunkan tingkat kepercayaan dan akan berimbas kepada pola bisnis bank akan terganggu seperti penurunan harga saham Bank, Bank akan kesulitan memperoleh pendanaan baik yang secara organik (Penggalian DPK nasabah/masyarakat) dan apabila terjadi secara signifikan akan menciptakan Rush Money – Penarikan dana besar-besaran oleh nasabah/masyarakat.

Dampak yang mungkin timbul akibat risiko reputasi antara lain:

1. Penurunan Kepercayaan Investor dan Pemangku Kepentingan
Persepsi negatif terkait kemampuan membayar kewajiban obligasi dapat mengurangi minat investor dalam membeli atau menahan obligasi yang diterbitkan Perseroan.
2. Gangguan pada Sumber Pendanaan Bank
Turunnya kepercayaan publik dapat menurunkan pencapaian dana pihak ketiga (DPK), sehingga meningkatkan tekanan pada likuiditas Bank. Dalam kondisi ekstrem, hal ini berpotensi memicu rush money atau penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat.
3. Penurunan Harga Saham
Risiko reputasi yang tidak terkendali dapat menekan harga saham Bank di pasar modal akibat sentimen negatif investor, yang pada akhirnya menurunkan nilai perusahaan (*market capitalization*).

C. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Bagi Hasil

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh Entitas Anak dari kegiatan penyaluran dana, seperti pembiayaan atau investasi, dapat memengaruhi kemampuan Entitas Anak dalam menetapkan tingkat imbal hasil yang kompetitif kepada pemilik dana pihak ketiga. Apabila tingkat imbal hasil yang ditawarkan kepada nasabah tidak menarik dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, maka nasabah berpotensi untuk menarik dananya atau memindahkannya ke institusi lain yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi.

2. Risiko Investasi

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Dampak terhadap kelangsungan usaha dan kinerja keuangan Entitas Anak dapat bersifat material, terutama dalam kondisi seperti Potensi Gangguan Kelangsungan Usaha, Kenaikan Beban Cadangan Kerugian dan Volatilitas Pendapatan.

D. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Ketidakpastian perekonomian global menjadi tantangan utama bagi industri perbankan. Persaingan usaha yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen, perkembangan *disruptive innovation* & teknologi, munculnya kompetitor baru dan perubahan regulasi dalam industri perbankan memerlukan perhatian khusus bagi Perseroan.

Perubahan ekonomi Indonesia, regional dan global dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Meskipun ekonomi global telah tumbuh, pasar keuangan global mengalami volatilitas sebagai akibat dari ekspektasi kebijakan suku bunga Amerika Serikat, kekhawatiran atas krisis utang dan program dukungan keuangan di Zona Euro, proteksionisme ekonomi, konflik geopolitik. Hal ini dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penurunan pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas bisnis, berkurangnya daya beli konsumen, yang dapat mengurangi permintaan terhadap layanan Perseroan, yang dapat berdampak buruk pada kinerja Perseroan.

Industri perbankan di Indonesia menjalankan kegiatan usaha utama yang relatif sama berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, baik dalam upaya memperoleh dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan, harus memiliki daya saing yang relatif baik agar dapat menarik minat para nasabah maupun peminjam dana. Keterlambatan dalam peningkatan kualitas layanan, SDM, inovasi produk, dan kapasitas sejalan dengan perkembangan industri perbankan, termasuk transformasi digital, dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan kondisi keuangan Perseroan. Ketidaksiapan dalam mengadopsi layanan digital berpotensi menghambat penghimpunan dana murah melalui transaksi digital, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas penyaluran kredit.

Perbankan berkompetisi dalam mengembangkan teknologi untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Perkembangan teknologi digital memunculkan banyak perusahaan *financial technology (fintech)* yang menawarkan kemudahan dalam pembiayaan kepada calon debitur. Jika Perseroan lalai dalam mencermati dan mengikuti perkembangan tren teknologi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

2. Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan situasi politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perubahan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, termasuk nasabah, sehingga berdampak pada kinerja Perseroan. Kebijakan yang secara langsung menyentuh sektor perbankan, seperti regulasi baru terkait kegiatan usaha, akan dievaluasi oleh Perseroan untuk menyesuaikan strategi dan operasionalnya. Sebagai contoh, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah untuk mengurangi belanja modal daerah dapat menurunkan permintaan pembiayaan proyek, sehingga berpotensi menekan pendapatan Perseroan.

E. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko Gagal Bayar

Risiko gagal bayar adalah risiko yang muncul apabila Perseroan tidak dapat membayar pokok dan bunga pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan. Investor berpotensi kehilangan pokok dan bunga apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang berkaitan erat dengan (*capital loss*), yaitu jika investor melakukan penjualan kembali obligasi kepada investor lainnya dipasar sekunder sebelum jatuh tempo dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga beli Obligasi.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul karena adanya kemungkinan tidak likuidnya obligasi diperdagangkan dipasar sekunder, karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.

4. Risiko Perubahan Perpajakan

Risiko apabila pemerintah mengubah peraturan perpajakan obligasi yang dapat mempengaruhi hasil investasi yang diperoleh investor.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian dan Transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 25 Juni 2025 atas laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024, dan 31 Desember 2023 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (firma anggota jaringan PKF) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan tertanggal 24 Juni 2025 dengan laporan nomor 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 dan ditandatangani oleh Ary Daniel Hartanto, S.E, Ak., M.Ak., CA, CPA, SAS (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0354).

VIII. KETERANGAN PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 91 tanggal 17 Agustus 1961 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Berita Acara No. 18 tanggal 7 September 1974 yang seluruhnya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya. Pada tahun 1976 status Perseroan berubah menjadi perusahaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bank yang telah ada dan didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang telah 5 (lima) kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1991 berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962, disesuaikan peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada tahun 1992, status Perseroan berubah status dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1993 Nomor 3 Seri D) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997 Nomor 4 Seri D), yang mana pendiriannya dilaksanakan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dibuat di hadapan R. Sonny Hidayat Julistyo, S.H., Notaris di Surabaya, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Pengesahan No. S-8227.HT.01.01.TH.1999 tanggal 5 Mei 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 13011811628 tanggal 12 Mei 1999 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Surabaya No. 1282/BH.13.01/Mei/1999, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 25 Mei 1999, Tambahan No. 3008 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Pada tahun 2012 Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham dan mencatatkan saham Perseroan sebanyak 861.688.719 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas) saham seri B baru melalui Bursa Efek Indonesia. Pelaksanaan penawaran umum perdana tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-8143/BL/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Sehubungan dengan penawaran umum saham perdana tersebut, Perseroan merubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 89 tanggal 25 April 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038044.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012.

Pada tanggal Prospektus, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 94 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, perubahan anggaran dasar telah dicatat dan disimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0165771 tanggal 24 Juni 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140612.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Juni 2025, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 27 Juni 2025, Tambahan No. 016953 ("**Akta No. 94/2025**").

Perseroan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dibentuk dan mulai beroperasi

sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian UUS.

Anggaran dasar yang berlaku saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 94/2025 ("Anggaran Dasar"). Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/POJK.04/2014").

Perseroan mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian UUS.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Bank Umum, yang kegiatan usahanya utamanya adalah:
 - i. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
 - ii. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - iii. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
 - iv. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - v. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau Nasabah;
 - vi. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
 - vii. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - viii. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - ix. melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
 - x. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - xi. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - xii. menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
 - ii. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

- iv. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- v. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah kegiatan usaha bank umum.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

- a. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dibuat di hadapan R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., Notaris di Surabaya, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Pengesahan No. S-8227.HT.01.01.TH.1999 tanggal 5 Mei 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 13011811628 tanggal 12 Mei 1999 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Surabaya No. 1282/BH.13.01/Mei/1999, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 25 Mei 1999, Tambahan No. 3008 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
Modal Dasar		153.000	153.000.000.000	147.000	147.000.000.000	
Modal Ditempatkan						
1.	Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur	59.199	59.199.000.000	-	-	65,63
2.	Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya	7.845	7.845.000.000	-	-	8,70
3.	Daerah Tingkat II Kotamadya Malang	937	937.000.000	-	-	1,04
4.	Daerah Tingkat II Kotamadya Madiun	362	362.000.000	-	-	0,40
5.	Daerah Tingkat II Kotamadya Mojokerto	160	160.000.000	-	-	0,18
6.	Daerah Tingkat II Kotamadya Kediri	327	327.000.000	-	-	0,36
7.	Daerah Tingkat II Kotamadya Probolinggo	264	264.000.000	-	-	0,29
8.	Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar	170	170.000.000	-	-	0,19
9.	Daerah Tingkat II Kotamadya Pasuruan	191	191.000.000	-	-	0,21
10.	Daerah Tingkat II Kabupaten Gresik	719	719.000.000	-	-	0,80
11.	Daerah Tingkat II Kabupaten Malang	1.070	1.070.000.000	-	-	1,19
12.	Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto	657	657.000.000	-	-	0,73
13.	Daerah Tingkat II Kabupaten Madiun	411	411.000.000	-	-	0,46
14.	Daerah Tingkat II Kabupaten Kediri	1.057	1.057.000.000	-	-	1,17
15.	Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo	714	714.000.000	-	-	0,79
16.	Daerah Tingkat II Kabupaten Blitar	655	655.000.000	-	-	0,73
17.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pasuruan	1.082	1.082.000.000	-	-	1,20
18.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro	425	425.000.000	-	-	0,47
19.	Daerah Tingkat II Kabupaten Magetan	329	329.000.000	-	-	0,36
20.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung	668	668.000.000	-	-	0,74
21.	Daerah Tingkat II Kabupaten Trenggalek	379	379.000.000	-	-	0,42
22.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pacitan	322	322.000.000	-	-	0,36
23.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan	475	475.000.000	-	-	0,53
24.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ponorogo	462	462.000.000	-	-	0,51
25.	Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	1.408	1.408.000.000	-	-	1,56
26.	Daerah Tingkat II Kabupaten Tuban	589	589.000.000	-	-	0,65
27.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jember	2.100	2.100.000.000	-	-	2,33
28.	Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi	539	539.000.000	-	-	0,60
29.	Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang	417	417.000.000	-	-	0,46
30.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bondowoso	194	194.000.000	-	-	0,22
31.	Daerah Tingkat II Kabupaten Lumajang	620	620.000.000	-	-	0,69
32.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sidoarjo	2.301	2.301.000.000	-	-	2,55
33.	Daerah Tingkat II Kabupaten Situbondo	569	569.000.000	-	-	0,63
34.	Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk	845	845.000.000	-	-	0,94
35.	Daerah Tingkat II Kabupaten Pamekasan	416	416.000.000	-	-	0,46
36.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep	424	424.000.000	-	-	0,47

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
		Saham A	Nilai (Rp)	Saham B	Nilai (Rp)	
37.	Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan	447	447.000.000	-	-	0,50
38.	Daerah Tingkat II Kabupaten Sampang	459	459.000.000	-	-	0,51
Jumlah Modal Disetor		90.208	90.208.000.000	-	-	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		62.792	62.792.000.000	147.000	147.000.000.000	-

100% dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp90.208.000.000 telah disetor penuh ke dalam Perseroan dengan pemasukan (inbreng) seluruh aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan daerah Jawa Timur sebagaimana perusahaan tersebut berjalan sampai dengan 31 Desember 1998, sesuai dengan neraca tertanggal 31 Maret 1999 dan 1998, tertanggal 31 Maret 1999 bermaterai cukup, sebagai satu kesatuan yang dilekatkan pada minuta akta ini, sebesar Rp90.208.000.000 (sembilan puluh miliar dua ratus delapan juta Rupiah). Pemasukan tersebut diterima baik oleh Perseroan ini dengan ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Jawa Timur, sebelum dimasukkan ke dalam Perseroan terbatas ini akan merupakan tanggung jawab dari dan oleh karena itu akan mengikat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sehubungan dengan pemasukan (inbreng) seluruh aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan daerah Jawa Timur yang dimasukkan kedalam Perseroan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No.1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan, usaha-usaha Perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah dialihkan kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, sesuai Pasal 14 ayat (2) Perda Jatim No. 1/1999 diatur bahwa Nilai seluruh kekayaan Perseroan adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Bank Jawa Timur pada saat perubahan bentuk badan hukum yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.

Pelaksanaan inbreng telah diumumkan dalam Harian Pagi Dari Surabaya "SURYA" tanggal 3 Mei 1999, Pengumuman No. 037/044/DIR/UMS.

- b. Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan untuk 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 55 tanggal 22 April 2020 yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, perubahan anggaran dasar Perseroan telah dicatat dan disimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072682.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 ("**Akta No. 55/2020**") adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) yang terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham yang terdiri dari:

- 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham Seri A masing-masing saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah);
- 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham Seri B masing-masing saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp3.753.874.520.500 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua) saham yang terdiri dari:

- 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri A, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.983.536.995.500 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);
- 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus) saham Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp770.337.525.000 (tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.753.874.520.500 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah).

Struktur permodalan untuk tahun 2023, tahun 2024, sampai dengan saat ini tidak mengalami perubahan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 55/2020 di atas, yakni:

Modal Dasar : Rp9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) yang terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham yang terdiri dari:

- 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham Seri A masing-masing saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah);
- 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham Seri B masing-masing saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp3.753.874.520.500 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua) saham yang terdiri dari:

- 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri A, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.983.536.995.500 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);
- 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus) saham Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp770.337.525.000 (tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.753.874.520.500 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana dimaksud di atas dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Agustus 2025 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Bulanan No. DE/IX/2025-2624 tanggal 3 September 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Seri A	Seri B	Seri A @Rp250	Seri B @Rp250	
Modal Dasar – Rp9.000.000.000.000		24.000.000.000	12.000.000.000	2.938.536.995.500	770.337.525.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor						
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	-	1.919.228.412.000	-	51,13

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		%
		Seri A	Seri B	Seri A @Rp250	Seri B @Rp250	
2.	Pemerintah Kota Batu	38.236.741	-	9.559.185.250	-	0,25
3.	Pemerintah Kota Blitar	16.987.084	-	4.246.771.000	-	0,11
4.	Pemerintah Kota Kediri	14.208.273	-	3.522.068.250	-	0,09
5.	Pemerintah Kota Madiun	134.064.427	-	33.516.106.750	-	0,89
6.	Pemerintah Kota Malang	108.635.999	-	27.158.999.750	-	0,72
7.	Pemerintah Kota Mojokerto	72.091.751	-	18.022.937.750	-	0,48
8.	Pemerintah Kota Pasuruan	100.075.767	-	25.018.941.750	-	0,67
9.	Pemerintah Kota Probolinggo	17.397.927	-	4.349.481.750	-	0,12
10.	Pemerintah Kota Surabaya	319.243.457	-	79.810.864.250	-	2,13
11.	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	36.793.459	-	9.198.364.750	-	0,25
12.	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	-	67.509.029.250	-	1,80
13.	Pemerintah Kabupaten Blitar	39.496.395	-	9.874.098.750	-	0,26
14.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	-	75.072.158.000	-	2,00
15.	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	87.207.357	-	21.801.839.250	-	0,58
16.	Pemerintah Kabupaten Gresik	220.213.170	-	55.053.292.500	-	1,47
17.	Pemerintah Kabupaten Jember	111.866.875	-	27.966.718.750	-	0,75
18.	Pemerintah Kabupaten Jombang	26.792.899	-	6.698.224.750	-	0,18
19.	Pemerintah Kabupaten Kediri	144.925.510	-	36.231.377.500	-	0,97
20.	Pemerintah Kabupaten Lamongan	101.318.315	-	25.329.578.750	-	0,67
21.	Pemerintah Kabupaten Lumajang	67.206.045	-	16.801.511.250	-	0,45
22.	Pemerintah Kabupaten Madiun	32.660.478	-	8.165.119.500	-	0,22
23.	Pemerintah Kabupaten Magetan	19.594.792	-	4.898.698.000	-	0,13
24.	Pemerintah Kabupaten Malang	253.635.445	-	63.408.861.250	-	1,69
25.	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	78.373.801	-	19.593.450.25	-	0,52
26.	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	77.217.854	-	19.304.463.500	-	0,51
27.	Pemerintah Kabupaten Ngawi	215.763.995	-	53.940.998.750	-	1,44
28.	Pemerintah Kabupaten Pacitan	53.520.271	-	13.380.067.750	-	0,36
29.	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	40.592.928	-	10.148.232.000	-	0,27
30.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	44.610.500	-	11.152.625.000	-	0,30
31.	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	23.555.596	-	5.888.899.000	-	0,16
32.	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	125.931.454	-	31.482.863.500	-	0,84
33.	Pemerintah Kabupaten Sampang	101.175.235	-	25.293.808.750	-	0,67
34.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	-	92.538.962.500	-	2,47
35.	Pemerintah Kabupaten Situbondo	76.374.593	-	19.093.648.250	-	0,51
36.	Pemerintah Kabupaten Sumenep	144.228.431	-	36.057.107.750	-	0,96
37.	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	84.640.532	-	21.160.133.000	-	0,56
38.	Pemerintah Kabupaten Tuban	217.418.404	-	54.354.601.000	-	1,45
39.	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	70.697.975	-	17.674.493.750	-	0,47
40.	Masyarakat	-	3.081.350.100	-	770.337.525.000	20,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		11.934.147.982	3.081.350.100	2.983.536.995.500	770.337.525.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel		12.065.852.018	8.918.649.900	3.016.463.004.500	2.229.662.475.000	

Tambahan setoran modal sebesar Rp3.281.875.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) merupakan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan program MESOP Window Exercise I Tahun 2020 Tahap I, Tahap II, dan Tahap III dengan rincian:

- Pelaksanaan program MESOP Tahap I tidak terjadi penambahan modal;
- Pelaksanaan program MESOP Tahap II sejumlah Rp790.975.000 (tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); dan
- Pelaksanaan program MESOP Tahap III sejumlah Rp2.490.900.000 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu Rupiah);

berdasarkan jumlah lembar opsi saham yang telah dieksekusi dan dicatat sebagai peningkatan modal dan disetor penuh pada periode tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020. Pelaksanaan Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk telah diumumkan pada tanggal 18 Maret 2020 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal, Kepala Kantor Regional 4 OJK Surabaya, dan PT Bursa Efek Indonesia sesuai Surat Perseroan No. 059/10/CSE/IVR/Srt tanggal 17 Maret 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Mengenai Hasil Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 19 Maret 2020 dan Surat Perseroan No. 059/249/CSE/IVR/Srt tanggal 17 Maret 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Mengenai Hasil Penambahan Modal Perusahaan

Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Perseroan) ("**Surat Penyampaian Keterbukaan Informasi**").

Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pelaksanaan (*exercise*) hak opsi kepemilikan saham atau MESOP tercantum pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

- a. RUPS Tahun Buku 2014 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2014 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 23 tanggal 8 April 2015 yang dibuat oleh Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H., Notaris di Kota Surabaya, yang memutuskan menyetujui untuk membatalkan dan memberikan izin pelaksanaan MESOP serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan program MESOP dan dilakukan sesuai dengan POJK No. 38/POJK.04/2014.
- b. RUPS Tahun Buku 2015 sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2015 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk No. 97 tanggal 29 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Bambang Heru Djuwito, S.H., M.H., Notaris di Kota Surabaya, yang memutuskan menyetujui pelaksanaan Program MESOP sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 23 Desember 2015 dan memberikan Kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dari hasil pelaksanaan Program MESOP.
- c. RUPS Tahun Buku 2016 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2016 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 51 tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan Management Employee Stock Option Plan (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini.
- d. RUPS Tahun Buku 2017 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2017 No. 22 tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan Management Employee Stock Options Plan (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini.
- e. RUPS Tahun Buku 2018 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 99 tanggal 26 April 2019 yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, yang menyetujui untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Management Employee Stock Options Plan (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini.
- f. RUPS Tahun Buku 2019 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 67 tanggal 24 April 2020 yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, yang menyetujui untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Management Employee Stock Options Plan (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini.
- g. RUPS Tahun buku 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 55 tanggal 22 April 2020 yang dibuat di hadapan Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, yang menyetujui untuk melakukan penyesuaian permodalan Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Management Employee Stock Options Plan (MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat persetujuan dari OJK perbankan sehubungan dengan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan pemenuhan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap kepemilikan saham Perseroan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melebihi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Surat Penyampaian Keterbukaan Informasi, namun demikian tidak terdapat tanggapan dari OJK pengawas bank sehubungan dengan pelaporan yang telah disampaikan oleh Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, mempertimbangkan pada bulan Desember 2024 Perseroan telah memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian Good Corporate Governance dengan peringkat 2 (dua) dengan predikat komposit memadai, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memiliki saham di atas 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah membuat surat saham sebagai bukti kepemilikan atas saham untuk masing-masing pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 ayat (1) UUPT dan Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Agustus 2025 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Bulanan No. DE/IX/2025-2624 tanggal 3 September 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom. Lebih lanjut Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 ayat (2) UUPT dan Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang dibuktikan dengan Daftar Khusus Perseroan No. 064/188/DIR/TRE/SRT tanggal 22 Juli 2025.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bukan perorangan. Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum pada tanggal 24 Maret 2025, Pemilik Manfaat/Pengendali Utama (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Perseroan adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan kriteria pemilik manfaat sebagai berikut: (i) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; (ii) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; (iii) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.

Terhadap saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan, tidak sedang diagunkan, dijaminkan maupun disengketakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum ("POJK No. 12/POJK.03/2021").

c. kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris beserta presentase kepemilikannya

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 31 Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase
DEWAN KOMISARIS			
Adi Sulistyowati	Komisaris Utama Independen	-	-
Adhy Karyono	Komisaris	249.200	0,0016596
Muhammad Mas'ud	Komisaris Independen	-	-
Dadang Setiabudi	Komisaris Independen	-	-
Asri Agung Putra	Komisaris Independen	-	-
Nurul Ghufroon	Komisaris Independen	-	-
DIREKSI			

Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase
Winardi Legowo	Direktur Utama		
R. Arief Wicaksono	Wakil Direktur Utama	1.397.100	0,0093044
Tonny Prasetyo	Direktur Bisnis Mikro Ritel & Usaha Syariah	-	-
Umi Rodiyah	Direktur Kepatuhan	1.138.300	0,0075808
RM Wahyukusumo Wisnubroto	Direktur Keuangan, Treasury & Global Services	-	-
Arif Suhirman	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan	1.183.400	0,0078812
Wiweko Probojakti	Direktur IT, Digital & Operasional	-	-
Wioga Adhiarma Aji	Direktur Manajemen Risiko	2.800	0,0000186
Total		3.970.800	0,0264446

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki pada Perseroan kepada OJK Pengawas Pasar Modal, PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan:

- Surat Perseroan No. 064/450/DIR/CSE/Srt tanggal 16 Juli 2025 perihal Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dengan rincian kepemilikan saham yang dimiliki oleh Arif Suhirman berdasarkan pelaporan tersebut sebagai berikut:

1.	Nama Saham Perusahaan Terbuka	BJTM
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham yang dibeli	Sebelum: 9.25.200 (0,0062%) Setelah: 1.183.400 (0,0079%)
3.	Jumlah saham yang dibeli	258.200
4.	Harga pembelian per saham	Rp480,00
5.	Tanggal transaksi	2 Juli 2025
6.	Tujuan dari transaksi	Program LTI
7.	Status kepemilikan saham	Langsung Penjelasan: -

- Surat Perseroan No. 064/449/DIR/CSE/Srt tanggal 16 Juli 2025 perihal Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dengan rincian kepemilikan saham yang dimiliki oleh Umi Rodiyah sebagai berikut:

1.	Nama Saham Perusahaan Terbuka	BJTM
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham yang dibeli	Sebelum: 931.000 (0,0062%) Setelah: 1.138.300 (0,0076%)
3.	Jumlah saham yang dibeli	207.300
4.	Harga pembelian per saham	Rp480,00
5.	Tanggal transaksi	2 Juli 2025
6.	Tujuan dari transaksi	Program LTI
7.	Status kepemilikan saham	Langsung Penjelasan: -

- Surat Perseroan No. 064/448/DIR/CSE/Srt tanggal 16 Juli 2025 perihal Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dengan rincian kepemilikan saham yang dimiliki oleh R. Arief Wicaksono sebagai berikut:

1.	Nama Saham Perusahaan Terbuka	BJTM
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham yang dibeli	Sebelum: 1.136.300 (0,0076%) Setelah: 1.397.100 (0,0093%)
3.	Jumlah saham yang dibeli	260.800
4.	Harga pembelian per saham	Rp480,00

5.	Tanggal transaksi	2 Juli 2025
6.	Tujuan dari transaksi	Program LTI
7.	Status kepemilikan saham	Langsung Penjelasan: -

- Surat Perseroan No. 064/126/DKM/Srt tanggal 10 Juli 2025 perihal Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dengan rincian kepemilikan saham yang dimiliki oleh Adhy Karyono sebagai berikut:

1.	Nama Saham Perusahaan Terbuka	BJTM
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham yang dibeli	Sebelum: 81.500 (0,0005%) Setelah: 249.200 (0,0017%)
3.	Jumlah saham yang dibeli	167.700
4.	Harga pembelian per saham	Rp480,00
5.	Tanggal transaksi	2 Juli 2025
6.	Tujuan dari transaksi	Program LTI
7.	Status kepemilikan saham	Langsung Penjelasan: -

Terhadap kepemilikan atas saham milik Wioga Adhiarma Aji pada Perseroan telah diperoleh terlebih dahulu sebelum diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan pelaporan kepemilikan atas saham milik Wioga Adhiarma Aji tersebut telah dilakukan pelaporan setiap bulannya pada Bursa Efek Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham Seri B dengan hak suara paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor. Kepemilikan saham Perseroan oleh pihak yang memiliki saham dengan hak suara paling sedikit 5% (lima persen) hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemegang saham Seri A.

Sehubungan dengan pemenuhan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, Perseroan memiliki saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek sebanyak 1% (satu persen) saham Seri A yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. PERIZINAN

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perizinan dan mendapatkan persetujuan serta telah melakukan pendaftaran usaha yaitu sebagai berikut:

Izin Usaha Perseroan

1. Nomor Induk Berusaha OSS (“NIB”) No. 0220103611575 atas nama Perseroan, yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2020 dengan perubahan terakhir kali pada tanggal 3 Mei 2024 yang berlaku selama Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00007/WPJ.07/KP.0803/2014 telah dikukuhkan sejak tanggal 131 Januari 2013 atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. NPWP No. 0011 1011 6905 4000 atas nama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang beralamat di Jalan Basuki Rakhmad No. 98-104 RT. 000 RW.000, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur terdaftar pada tanggal 9 April 2007.
4. SKT No. PEM-00006/WPJ.07/KP.08.03/2014 tanggal 20 Februari 2014 atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tetap berlaku selama Perseroan berusaha.

5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Unit Kegiatan Berusaha No. 01112210213514045 atas nama Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 1 November 2022 untuk Kode KBLI 78435 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Surat Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L) atas nama Perseroan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2025.
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Perserseroan untuk Kode KBLI 78435 dan 64121 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2025.
8. Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang Lainnya No. 992 tanggal 3 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, berlaku sampai dengan 15 Februari 2080.
9. Sertifikat ISO/IEC 27001:2022 No. IDN28220009 atas nama Perseroan perihal Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Layanan JConnect Mobile Banking, JConnect Internet Banking dan JConnect SMS Banking yang berlaku sampai dengan 20 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh PT Bureau Veritas Indonesia.
10. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Unit Kegiatan Berusaha No. 07082510113578350 atas nama Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2025 untuk Kode KBLI 64121 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Izin Kegiatan Usaha Bank, Pembukaan, Pemindahan, dan Peningkatan Status Jaringan Kantor

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1962 tentang pemberian izin untuk melakukan usaha Bank kepada PT Bank Pembangunan Jawa Timur berkedudukan di Surabaya.
2. Surat Bank Indonesia No.21/10/UPPP/PPTP/Sp tanggal 15 Agustus 1988 perihal Pemakaian Istilah Cabang Utama Untuk Kantor Pusat Operasional Bank Saudara.
3. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. B-034/DDK-PBK/I/3/72 tanggal 29 Maret 1972 perihal Pemberian Izin Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk Melakukan Usaha Cabang di Banyuwangi.
4. Surat Keputusan Keuangan Republik Indonesia No. Kep-269/DJM/III.3/5/1973 tanggal 15 Mei 1973 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Jember.
5. Kutipan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-1246/DJM/III.3/9/1974 tanggal 17 September 1974 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Malang.
6. Kutipan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-063/KM.6/1977 tanggal 5 Agustus 1977 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Madiun.
7. Kutipan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-068/KM.6/1977 tanggal 29 Agustus 1977 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Kediri.
8. Kutipan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-023/KM.11/1979 tanggal 31 Juli 1979 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Pamekasan, Madura.
9. Kutipan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-033/KM.11/1979 tanggal 11 Oktober 1979 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Bojonegoro.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-031/KM.11/1981 tanggal 14 Oktober 1981 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Lumajang dan Ngawi.
11. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-005/KM.11/1982 tanggal 4 Maret 1982 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Jombang, Kraksaan dan Probolinggo.
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-108/KM.11/1987 tanggal 9 Oktober 1987 tentang Pemberian Izin Usaha Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur di Blitar.
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-031/KM.13/1989 tanggal 28 Maret 1989 tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur di Tulungagung.
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-195/KM.13/1990 tanggal 15 Maret 1990 tentang Pemberian Izin Usaha Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur di Tuban dan Mojokerto.

15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-025/KM.13/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pemberian Izin Beberapa Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Masing-Masing di Sumenep, Nganjuk, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Pasuruan.
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP.050/KM.13/1991 tanggal 21 Februari 1991 tentang Pemberian Izin Dua Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Masing-Masing di Sampang dan Bangkalan.
17. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-550/KM.13/1991 tanggal 4 November 1991 tentang Pemberian Izin Beberapa Kantor Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Masing-Masing di Gresik, Sidoarjo, Situbondo, Lamongan, Bondowoso dan Magetan.
18. Surat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 3/1/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 12 Januari 2001 perihal Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya Menjadi Kantor Cabang.
19. Surat Bank Indonesia No. 3/4/DPwB2/IDWB2/Sb/Rhs tanggal 16 Maret 2001 perihal Pembukaan Kantor Cabang Bank Saudara di Jalan Perak Timur No. 262 Surabaya.
20. Surat Bank Indonesia No. 3/193/DPIP/Prz/Sb tanggal 9 Oktober 2001 perihal Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Bank Saudara di Kecamatan Arjasa (Kepulauan Kangean) Kabupaten Sumenep.
21. Surat Bank Indonesia No. 3/226/DPIP/Prz/Sb tanggal 6 Desember 2001 perihal Pembukaan Kantor Cabang Bank Saudara di Hotel Sahid Jakarta.
22. Surat Bank Indonesia No. 4/197/DPIP/Prz/Sb tanggal 2 September 2002 perihal Persetujuan Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu Menjadi Kantor Cabang Bank Saudara yang berlokasi di Kantor Cabang Batu.
23. Surat Bank Indonesia No. 6/19/DPIP/Prz/Sb tanggal 6 Februari 2004 perihal Persetujuan Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu Bawean Menjadi Kantor Cabang Bank Saudara.
24. Surat Bank Indonesia No. 7/72/DPIP/Prz/Sb tanggal 18 April 2005 perihal Persetujuan Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu Pare Menjadi Kantor Cabang.
Surat Bank Indonesia No. 12/55/DPIP/Prz/Sb tanggal 15 Juni 2010 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang HR Muhammad.
25. Surat Bank Indonesia No. 12/152/DPIP/Prz/Sb tanggal 19 November 2010 perihal Permohonan Izin Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kepanjen Menjadi Kantor Cabang (KC).
26. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-270/KR.04/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang (KC) Bank Saudara yang berlokasi di Kantor Cabang Batam.
27. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-107/KO.14/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Persetujuan Perubahan Status Kantor Cabang Pembantu (KCP) Caruban Menjadi Kantor Cabang (KC) Caruban.
28. Surat Bank Indonesia No. 9/148/DPIP/Prz/Sb tanggal 24 Juli 2007 perihal Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah yang berlokasi di Kantor Cabang Syariah Bank Saudara di Surabaya.
29. Surat Bank Indonesia No. 15/249/DPbS/Sb/Rahasia tanggal 30 Desember 2013 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Saudara yang berlokasi di Kantor Cabang Syariah Kediri.
30. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-47/KR.3/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah yang berlokasi di Kantor Cabang Syariah Malang.
31. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-56/KR.3/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Permohonan Izin Peningkatan Status Menjadi Kantor Cabang Syariah yang berlokasi di Kantor Cabang Syariah Madiun.
32. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-58/KR.3/2015 tanggal 1 Juli 2015 perihal Permohonan Izin Peningkatan Status Menjadi Kantor Cabang Syariah yang berlokasi di Kantor Cabang Syariah Gresik.
33. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-95/KR.04/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Persetujuan Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) menjadi Kantor Cabang Syariah (KCS Jember) Bank Saudara yang berlokasi di Kantor Cabang Syariah Jember.
34. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-179/KR.04/2016 tanggal 3 Oktober 2016 perihal Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) menjadi Kantor Cabang Syariah (KCS) Bank Saudara yang berlokasi di Kantor Cabang Syariah Sidoarjo.
35. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 4252/Um/RP.137/BPD/'90 tanggal 13 Agustus 1990 perihal Laporan Pembukaan Cabang Pembantu BPD Jatim di Komplek Univ. Wijaya Kusuma Surabaya.
36. Surat Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 863/Um/RP.312/BPD/II/'91 tanggal 26 Februari 1991 perihal Laporan Pembukaan Cabang Pembantu BPD Jatim di Jalan Rajawali SuratSurabaya.
37. Surat Bank Indonesia No. 3/7/DPIP/PRz/Jr tanggal 10 Mei 2001 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang berlokasi di Tanggul, Jember.

38. Surat Bank Indonesia No. 3/35/DPWB2/IDWB.Kd tanggal 25 Mei 2001 tentang Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan ATM Bank Jatim yang berlokasi di Cabang Blitar, Cabang Madiun, Cabang Tulungagung.
39. Surat Bank Indonesia No. 3/14/DPIP/Prz/MI tanggal 28 Juni 2001 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di Pandaan dan Bangil, Cabang Pasuruan.
40. Surat Bank Indonesia No. 3/18/DPIP/Prz/Jr tanggal 10 Juli 2001 perihal Rencana Pembukaan KCP Besuki.
41. Surat Bank Indonesia No. 3/51/DPWB2/IDWB2/Kd tanggal 6 Agustus 2001 tentang Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Jatim yang berlokasi di KCP Pare, KCP Pembantu Widodaren, dan KCP Somoroto.
42. Surat Bank Indonesia No. 3/131/DPIP/Prz/Sb tanggal 7 Agustus 2001 perihal Rencana Pembukaan Kantor Dibawah Kantor Cabang yang berlokasi di Mojoagung, Jombang.
43. Surat Bank Indonesia No. 3/54/DPWB2/IDWB2/Kd tanggal 13 Agustus 2001 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Jatim yang berlokasi di KCP Pare, KCP Widodaren, dan KCP Sumoroto.
44. Surat Bank Indonesia No. 3/22/DPIP/Prz/MI tanggal 16 Agustus 2001 perihal Pembukaan Kantor Dibawah Kantor Cabang yang berlokasi di KCP Batu, Malang dan KCP Pasirian, Lumajang.
45. Surat Bank Indonesia No. 3/145/DPIP/Prz/Sb tanggal 22 Agustus 2001 perihal Rencana Pembukaan Kantor Dibawah Kantor Cabang berlokasi di Mojokerto.
46. Surat Bank Indonesia No. 3/27/DPIP/Prz/Jr tanggal 8 Oktober 2001 perihal Rencana Pembukaan KCP Bank Saudara yang berlokasi di Genteng, Banyuwangi.
47. Surat Bank Indonesia No. 3/35/DPIP/Prz/Kd tanggal 5 November 2001 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara di Kertosono.
48. Surat Bank Indonesia No. 3/33/DPIP/Prz/MI tanggal 6 November 2001 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di Leces, Probolinggo.
49. Surat Bank Indonesia No. 3/210/DPIP/Prz/Sb tanggal 7 November 2001 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bawean.
50. Surat Bank Indonesia No. 4/2/DPIP/Prz/Sbb tanggal 3 Januari 2002 perihal Rencana Pembukaan Kantor Dibawah Kantor Cabang yang berlokasi di KCP Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS).
51. Surat Bank Indonesia No. 4/165/DPIP/Prz/SB tanggal 31 Juli 2002 perihal Peningkatan Status Payment Point menjadi Kantor Kas dan Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di KCP Bandara Juanda, Surabaya.
52. Surat Bank Indonesia No. 9/307/DPIP/Prz/Sb tanggal 17 Desember 2007 perihal Penutupan Kantor Kantor Kas dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara yang berlokasi di KCP Brondong, Lamongan.
53. Surat Bank Indonesia No. 10/353/DPIP/Prz/Sb tanggal 18 November 2008 perihal Rencana Perubahan Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara berlokasi di Krian Sidoarjo.
54. Surat Bank Indonesia No. 11/624/DPIP/Prz tanggal 23 Oktober 2009 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT BPD Jawa Timur yang berlokasi di KCP Wolter Monginsidi.
55. Surat Bank Indonesia No. 12/275/APBU/Sb tanggal 27 September 2010 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Rungkut.
56. Surat Bank Indonesia No. 12/122/DPIP/Prz/Sb tanggal 18 Oktober 2010 perihal Permohonan Izin Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Jatirogo Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP).
57. Surat Bank Indonesia No. 12/126/DPIP/Prz/Sb tanggal 19 Oktober 2010 perihal Permohonan Izin Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Sumberrejo menjadi Kantor Cabang Pembantu
58. Surat Bank Indonesia No. 12/89/DPIP/Prz/Kd tanggal 26 Oktober 2010 perihal Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di Paron, Ngawi.
59. Surat Bank Indonesia No. 12/3/DPIP/MI tanggal 3 November 2010 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara yang berlokasi di Maron, Probolinggo yang menginduk ke Kantor Cabang Kraksaan.
60. Surat Bank Indonesia No. 12/133/DPIP/Prz/Sb tanggal 4 November 2010 perihal Permohonan Izin Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Untag, KK Darmo dan KK Pogot Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP).
61. Surat Bank Indonesia No. 12/132/DPIP/Prz/Sb tanggal 4 November 2010 perihal Permohonan Izin Peningkatan Status Payment Point (PP) Puspa Agro dan Kantor Kas (KK) Tulangan Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP).
62. Surat Bank Indonesia No. 12/94/DPIP/Prz/Kd tanggal 29 November 2010 perihal Pemindahan Alamat Kantor Cabang dan Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara yang berlokasi di KCP Grogol dan KCP Wates.
63. Surat Bank Indonesia No. 12/161/DPIP/Prz/Sb tanggal 1 Desember 2010 perihal Permohonan Izin Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Sidayu Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP).

64. Surat Bank Indonesia No. 12/61/DPB1/IDAB1/Jr tanggal 2 Desember 2010 perihal Peningkatan Status Kantor Kas dan Pemindahan Alamat KCP yang berlokasi di KCP Gambiran.
65. Surat Bank Indonesia No. 12/99/DPIP/Prz/Kd tanggal 2 Desember 2010 perihal Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu Sekaligus Pindah Alamat Bank Saudara yang berlokasi di KCP Srengat, Blitar.
66. Surat Bank Indonesia No. 12/199/DPbS/Sb tanggal 23 Desember 2010 perihal Rencana Pembukaan Kantor di bawah Kantor Cabang Syariah Bank Saudara berlokasi di Sidoarjo dan Gresik.
67. Surat Bank Indonesia No. 13/61/DPIP/Prz/Sb tanggal 28 Juni 2011 perihal Permohonan Izin Pemindahan Alamat Kantor dan Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Pasar Besar Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jayanegara.
68. Surat Bank Indonesia No. 13/42/DPIP/Prz/Kd tanggal 18 Juli 2011 perihal Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu sekaligus pemindahan alamat Bank Saudara Tanjunganom, Nganjuk.
69. Surat Bank Indonesia No. 13/654/DPIP/Prz tanggal 21 Oktober 2011 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT. BPD Jatim yang berlokasi di Mangga Dua, Jakarta Pusat.
70. Surat Bank Indonesia No. 13/116/DPIP/Prz/Sb tanggal 7 November 2011 perihal Permohonan izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sugjo dan KCP Karanggeneng, Lamongan.
71. Lanjutan Surat Bank Indonesia No. 13/76/DPIP/Prz/Kd tanggal 30 November 2011 perihal Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu Sekaligus Pindah Alamat Bank Saudara tertanggal 1 Desember 2011, dengan ini menyetujui rencana peningkatan Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di Bandung, Berbek, Karangjati, Jetis, Watulimo, Ngadirojo, Ngadiluwih, Kawedanan, Barat, dan Dolopo.
72. Surat Bank Indonesia No. 13/132/DPIP/Prz/Sb tanggal 5 Desember 2011 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Wiyung-Surabaya dan KCP Waru-Pamekasan.
73. Surat Bank Indonesia No. 13/134/DPIP/Prz/Sb tanggal 6 Desember 2011 perihal Permohonan Izin Peningkatan Status Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Cerme, Tambakrejo, Regel dan Driyorejo.
74. Surat Bank Indonesia No. 13/57/DPB1/IDAB1/Jr tanggal 13 Desember 2011 perihal Peningkatan Status Kantor Kas yang berlokasi di Kalisat.
75. Surat Bank Indonesia No. 14/62/DPIP/Prz/Sb tanggal 2 Oktober 2012 perihal Izin Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Kamal dan Ketapang Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP).
76. Surat Bank Indonesia No. 14/62/DPIP/Prz/Sb tanggal 22 Oktober 2012 perihal Izin Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Kamal dan Ketapang Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP).
77. Surat Bank Indonesia No. 14/8/APBU/MI tanggal 25 Oktober 2012 perihal Rencana Perubahan Status Kantor Kas (KK) Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di KCP RSUP Dr. Haryanto, Lumajang.
78. Surat Bank Indonesia No. 14/9/APBU tanggal 29 Oktober 2012 perihal Rencana Perubahan Status Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di KCP Tumpang, KCP Purwosari, dan KCP Karangploso.
79. Surat Bank Indonesia No. 14/59/DPIP/Prz/Kd tanggal 1 November 2012 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara yang berlokasi di Panggul, Trenggalek.
80. Surat Bank Indonesia No. 14/62/DPIP/Prz/Kd tanggal 2 November 2012 perihal Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara yang berlokasi di Pagu, Kediri.
81. Surat Bank Indonesia No. 14/63/DPIP/Prz/Kd tanggal 2 November 2012 perihal Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu dan Relokasi Kantor Bank Saudara yang berlokasi di Kandangan, Kendiri.
82. Surat Bank Indonesia No. 14/10/APBU/MI tanggal 5 November 2012 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di KCP Donomulyo.
83. Surat Bank Indonesia No. 14/2/APBU/Jr tanggal 9 November 2012 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di Prajekan, Bondowoso.
84. Surat Bank Indonesia No. 14/3/APBU/Jr tanggal 9 November 2012 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Cabang Pembantu yang berlokasi di Jalan Raya Ambulu No. 57 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.
85. Surat Bank Indonesia No. 14/77/DPIP/Prz/Sb tanggal 6 Desember 2012 perihal Izin Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Ketapang Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Pembukaan KCP Kerek.
86. Surat Bank Indonesia No. 14/74/DPIP/Prz/Kd tanggal 12 Desember 2012 perihal Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara berlokasi di Kendal, Ngawi.

87. Surat Bank Indonesia No. 14/75/DPIP/Prz/Kd tanggal 12 Desember 2012 perihal Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu dan Relokasi Kantor Bank Saudara yang berlokasi di Plaosan, Magetan.
88. Surat Bank Indonesia No. 15/18/DPIP tanggal 18 Januari 2013 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berlokasi di KCP Bekasi, KCP Depok, KCP Kelapa Gading, dan KCP Tangerang.
89. Surat Bank Indonesia No. 15/1/APBU/Jr tanggal 21 Januari 2013 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di Rogojampi dan Pesanggaran Banyuwangi.
90. Surat Bank Indonesia No. 15/19/DPIP/Prz/Sb tanggal 10 April 2013 perihal Izin Relokasi Kantor Cabang (KC) Kangean dan Peningkatan Status KCP Injoko dan PJTKI.
91. Surat Bank Indonesia No. 15/7/DPIP/Prz/Kd tanggal 22 April 2013 perihal Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara yang berlokasi di Kauman, Tulungagung.
92. Surat Bank Indonesia No. 15/4/APBU/Jr tanggal 30 April 2013 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu berlokasi di Asembagus, Situbondo.
93. Surat Bank Indonesia No. 15/31/DPIP/Prz/Sb tanggal 11 Juni 2013 perihal Izin Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Sooko Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang berlokasi di Sooko, Mojokerto.
94. Surat Bank Indonesia No. 15/1/APBU/Sb tanggal 25 Juni 2013 perihal Rencana Peningkatan Status dari Kantor Kas (KK) Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di Gempol, Pasuruan.
95. Surat Bank Indonesia No. 15/36 /DPIP/Prz/Sbb tanggal 12 Juli 2013 perihal Izin Relokasi, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rajawali dan Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Kalitidu dan Kedungadem Menjadi KCP.
96. Surat Bank Indonesia No. 15/13/DPIP/Prz/Kd tanggal 17 Juli 2013 perihal Peningkatan Status Kantor Bank Saudara yang berlokasi di KCP Kepung, KCP Mantingan, KCP Maospati, KCP Mrican, dan KCP Ringinrejo.
97. Surat Bank Indonesia No. 15/19/DPIP/Prz/Kd tanggal 22 Agustus 2013 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Bank Saudara yang berlokasi di KCP Ngrambe, Ngawi.
98. Surat Bank Indonesia No. 15/11/APBU/Jr tanggal 28 Agustus 2013 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di Kencong, Jember dan Rambipuji, Jember.
99. Surat Bank Indonesia No. 15/50/DPIP/PKB/Sb tanggal 30 September 2013 perihal Pemindahan Alamat Kantor dan Peningkatan Status (KK) Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang berlokasi di KCP Perak dan KCP Ploso.
100. Surat Bank Indonesia No. 15/89/DPIP/PKB/Sb tanggal 17 Desember 2013 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP), Pemindahan Alamat Kantor dan Peningkatan Status (KK) Menjadi KCP Bank Saudara berlokasi di KCP Blega, KCP Tenggilis, KCP PGS, KCP Padangan, dan KCP Bancar.
101. Surat Bank Indonesia No. 5/37/DPIP/Prz/Kd tanggal 27 Desember 2013 perihal Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berlokasi di KCP Punung, KCP Arjosari, KCP Unmer, KCP Pulung, KCP Kademangan, KCP Jiwan, dan KCP Campurdarat.
102. Surat Bank Indonesia No. 15/24/APBU/Jr tanggal 30 Desember 2013 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di Maesan dan Wonosari, Bondowoso, dan Glenmore dan Wongsorejo, Banyuwangi.
103. Surat Bank Indonesia No. 15/28/DPIP/PKB/MI tanggal 30 Desember 2013 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di KCP Turen dan KCP Dampit.
104. Surat Bank Indonesia No. 15/29/DPIP/PKB/MI tanggal 30 Desember 2013 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Dringu.
105. Surat Bank Indonesia No. 15/27/DPIP/PKB/MI tanggal 31 Desember 2013 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Nguling yang berlokasi di Nguling, Pasuruan.
106. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-83/KO/353/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu yang berlokasi di Tempursari, Lumajang.
107. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-102/KR.31/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang berlokasi di KCP Mantup, KCP Galis, KCP Porong, KCP Gedangan, KCP Pasar Atom, KCP Kalibutih, KCP Royal Plaza, dan KCP Balongpanggang.
108. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-313/KO.36/2014 tanggal 28 Mei 2014 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di Kanigoro, Blitar.
109. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-341/KO.36/2014 tanggal 2 Juni 2014 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di Karang Trenggalek.

110. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-294/KO.34/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berlokasi di Sumberpucung, Malang.
111. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-295/KO.34/2014 tanggal 26 Juni 2014 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berlokasi di Tongas, Probolinggo.
112. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-183/KO.351/2014 tanggal 25 Juli 2014 perihal Rencana Pemindahan Alamat dan Peningkatan Status Kantor berlokasi di Ambulu, Jember.
113. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-519/KO.36/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara berlokasi di Balong, Ponorogo.
114. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-617/KO.36/2014 tanggal 8 September 2014 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di KCP Geneng, Ngawi.
115. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-662/KO.36/2014 tanggal 25 September 2014 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di Rejoso, Nganjuk.
116. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-186/KR.31/2014 tanggal 3 Oktober 2014 perihal Peningkatan Status Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang berlokasi di Kwanyar, Bangkalan dan Menganti, Gresik.
117. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-504/KO.34/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang berlokasi di Bumiaji, Batu.
118. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-225/KR.31/2014 tanggal 10 November 2014 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di KCP Lidah Kulon, KCP Karah Agung, KCP Pandugo, dan KCP KH M. Mansyur.
119. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-890/KO.36/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) sekaligus Pemindahan Alamat Bank Saudara yang berlokasi di Kalipang, Blitar.
120. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-670/KO.34/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas Menjadi Kantor Cabang Pembantu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang berlokasi di Kanigaran, Probolinggo.
121. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-280/KR.31/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang berlokasi di KCP Mulyosari, Surabaya, KCP Prambon, Sidoarjo, dan KCP Pragaan Sumenep.
122. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-675/KO.34/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. yang berlokasi di KCP Ngopak dan KCP Warungdowo Cabang Pasuruan.
123. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1011/KO.36/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di Saradan, Madiun.
124. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1012/KO.36/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Rencana Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Menjadi Kantor Cabang pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di Gurah, Kediri.
125. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-9/KR.31/2015 tanggal 20 Januari 2015 perihal Peningkatan Status Kantor Kas (KK) Menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang berlokasi di Widang, Tuban.
126. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/KR.041/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank Saudara yang berlokasi di KCPS Lamongan.
127. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-95/KR.04/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Persetujuan Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) menjadi Kantor Cabang Syariah (KCS) Jember Bank Saudara.
128. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-651/KO/0403/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Peningkatan Status Kantor yang berlokasi di Yosowilangun, Lumajang.
129. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-252/KR.041/2018 tanggal 4 September 2018 perihal Peningkatan Status Kantor Kas (KK) menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Saudara yang berlokasi di Manukan Kulon, Tandes.

130. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-225/KO/0401/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Rencana Peningkatan Status KK menjadi KCP Bank Saudara berlokasi di KCP Universitas Brawijaya dan KCP Pakis.
131. Surat Bank Indonesia No. 12/199/DPbS/Sb tanggal 23 Desember 2010 perihal Rencana Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang Syariah Bank Saudara yang berlokasi di KCPS Sampang, Surabaya.
132. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/KO.36/2015 tanggal 3 Februari 2015 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) yang berlokasi di KCPS Blitar, Kediri.
133. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-193/KR.31/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank Saudara yang berlokasi di KCPS Surabaya MERR dan KCPS Surabaya Wiyung.
134. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 53/KO.34/2016 tanggal 5 Februari 2016 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah Bank Saudara yang berlokasi di KCPS Probolinggo, Malang.
135. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/KR.041/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank Saudara yang berlokasi di Kantor Cabang Pembantu Syariah Lamongan, Gresik.
136. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-436/KO.043/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang pembantu Syariah (KCPS) Bank Saudara yang berlokasi di Kantor Cabang Pembantu Syariah Genteng, Jember.
137. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-34/KR.04/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Bank Saudara yang berlokasi di KCPS Jombang, Sidoarjo.
138. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-34/KR.041/2019 tanggal 22 Maret 2019 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah Bank Saudara yang berlokasi di Kantor Cabang Pembantu Syariah Mojokerto, Sidoarjo.
139. Surat Bank Indonesia No. 9/307/DPIP/Prz/Sb tanggal 17 Desember 2007 perihal Penutupan Kantor Kas dan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Saudara di Brondong.
140. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-15/KR.31/2015 tanggal 22 Januari 2015 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah di Surabaya.
141. Surat Bank Indonesia No. 9/75/DS/SB tanggal 4 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS), Pembukaan Kantor Cabang Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan belum melakukan penyampaian kepada OJK sehubungan dengan belum ditemukannya pembukaan jaringan kantor untuk KCP Klampis Jaya Cabang Dr Soetomo dan KCP Lawang Cabang Malang. Perseroan masih berupaya untuk melakukan pencarian terhadap dokumen yang belum ditemukan dan Perseroan akan melakukan penyampaian kepada OJK apabila dokumen tersebut hilang dan tidak dapat ditemukan.

Izin Layanan Perbankan

- a. Surat Bank Indonesia No. 26/129/DKSP/Srt/B tanggal 13 Mei 2024 perihal Persetujuan Pengembangan Produk Berupa Fitur Tarik Setor Tunai Tanpa Kartu Pada Mesin ATM Melalui Mobile Banking Bekerja Sama Dengan PT Dwidasa Samsara Indonesia.
- b. Surat Bank Indonesia No. 21/390/DSSK/Srt/B tanggal 2 April 2019 perihal Penyelenggaraan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Non Tunai Melalui Cash Management System Bank Saudara.
- c. Surat Bank Indonesia No. 15/189/DPKP/Sb tanggal 27 Desember 2013 perihal Rencana Penerbitan Produk/Aktivitas Baru SMS Banking Bank Saudara.
- d. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-371/KR.041/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Persetujuan Permohonan Pengembangan Cash Management System PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. (Bank Jatim).
- e. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-63/KR.31/2015 tanggal 26 Maret 2015 perihal Persetujuan Penerbitan Produk Internet Banking Bank Saudara.
- f. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-110/KR.041/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Laporan Permohonan Persetujuan Rencana Produk Baru (Bank Jatim Virtual Account).
- g. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-144/KR.04/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Persetujuan Penerbitan Produk Mobile Banking Bank Saudara.
- h. Surat Bank Indonesia No. 23/725/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021 perihal Konversi Izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran pasca Pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia No.22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

- i. Surat Bank Indonesia No. 24/170/DSSK/Srt/Rhs tanggal 20 Januari 2022 perihal Klasifikasi Bank Saudara sebagai Penyedia Jasa Pembayaran.
- j. Surat Bank Indonesia No. 25/518/DSSK/Srt/Rhs tanggal 13 Oktober 2023 perihal Klasifikasi Bank Saudara sebagai Penyedia Jasa Pembayaran.
- k. Surat Bank Indonesia No. 22/181/DKSP/Srt/B tanggal 11 Maret 2020 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Pemrosesan Transaksi dengan Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard Model Merchant Presented Mode (QRIS-MPM) – PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (Bank Jatim).

Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik

No	PB-UMKU	Nomor TDPSE	Nama Sistem Elektronik	Fungsi Sistem Elektronik	Tanggal Terbit
1.	022010361157500010015	004213.15/DJAI.PSE/07/2022	Elektronik Human Capital	Aplikasi Portal Mencatat Informasi Pegawai Bank Jatim	18 Juli 2022
2.	022010361157500010018	004213.18/DJAI.PSE/07/2022	E-mail Bank Jatim	Aplikasi Yang Digunakan Untuk Mengirimkan Surat Elektronik	18 Juli 2022
3.	022010361157500010011	004213.11/DJAI.PSE/07/2022	E-recruitment Bank Jatim	Aplikasi Yang Digunakan Untuk Melakukan Rekrutmen Secara Online	18 Juli 2022
4.	022010361157500010010	004213.10/DJAI.PSE/07/2022	Jatim Kilat	Aplikasi Bank Yang Diberikan Kepada Pegawai Bank Untuk Mempermudah Dalam Menganalisa Kredit	18 Juli 2022
5.	022010361157500010016	004213.16/DJAI.PSE/07/2022	Jatim Presence	Aplikasi Absensi Pegawai Melalui Perangkat Mobile	18 Juli 2022
6.	022010361157500010005	004213.05/DJAI.PSE/07/2022	Jconnect E-kmg	Layanan Bank Yang Diberikan Untuk Mempermudah Nasabah Dalam Pengajuan Kredit Berbasis Mobile	14 Juli 2022
7.	022010361157500010009	004213.09/DJAI.PSE/07/2022	Jconnect E-loan	Layanan Bank Yang Diberikan Untuk Mempermudah Nasabah Dalam Pengajuan Kredit	18 Juli 2022
8.	022010361157500010004	004213.04/DJAI.PSE/07/2022	Jconnect Internet Banking Corporate	Layanan Bank Yang Diberikan Nasabah Agar Dapat Bertransaksi	14 Juli 2022
9.	022010361157500010003	004213.03/DJAI.PSE/07/2022	Jconnect Internet Banking Individu	Layanan Bank Yang Diberikan Nasabah Agar Dapat Bertransaksi	14 Juli 2022
10.	022010361157500010008	004213.08/DJAI.PSE/07/2022	Jconnect Invest	Layanan Bank Yang Diberikan Nasabah Bank Jatim Agar Dapat Melakukan Pembelian Obligasi	18 Juli 2022
11.	022010361157500010002	004213.02/DJAI.PSE/07/2022	Jconnect Mobile	Layanan Bank Yang Diberikan Nasabah Agar Dapat Bertransaksi Melalui Perangkat Mobile	14 Juli 2022
12.	022010361157500010006	004213.06/DJAI.PSE/07/2022	Jconnect Sipandai	Layanan Bank Yang Diberikan Kepada Agen Bank Jatim Yang Terdaftar	14 Juli 2022
13.	022010361157500010019	004213.19/DJAI.PSE/07/2022	Marketing Action Program (map)	Aplikasi Yang Digunakan Untuk Mencatat Aktivitas Marketing Bank Jatim	18 Juli 2022
14.	022010361157500010012	004213.12/DJAI.PSE/07/2022	Mobile Audit Bank Jatim	Layanan Bank Dalam Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Web	18 Juli 2022

No	PB-UMKU	Nomor TDPSE	Nama Sistem Elektronik	Fungsi Sistem Elektronik	Tanggal Terbit
				Browser Dan Perangkat Mobile	
15.	022010361157500010014	004213.14/DJAI.PSE/07/2022	Sinta	Aplikasi Bank Yang Mencatat Informasi Data Yang Melakukan Transaksi	18 Juli 2022
16.	022010361157500010007	004213.07/DJAI.PSE/07/2022	Sms Banking	Layanan Bank Yang Diberikan Nasabah Agar Dapat Bertransaksi	18 Juli 2022
17.	022010361157500010021	004213.21/DJAI.PSE/07/2022	Unit Pengendalian Gratifikasi (upg)	Layanan Bank Dalam Pengendalian Gratifikasi Melalui Web Browser Dan Perangkat Mobile	19 Juli 2022
18.	022010361157500010020	004213.20/DJAI.PSE/07/2022	Vendor Management System	Pengelolaan Vendor Atau Rekanan Yang Merupakan Bagian Dari Pengadaan Barang Dan Jasa	18 Juli 2022
19.	022010361157500010013	004213.13/DJAI.PSE/07/2022	Wbs Upg Bank Jatim	Layanan Bank Dalam Pengendalian Gratifikasi Melalui Web Browser Dan Perangkat Mobile	18 Juli 2022
20.	022010361157500010001	004213.01/DJAI.PSE/07/2022	Website Bank Jatim	Untuk Memberikan Informasi Terkait Produk/layanan Bank	14 Juli 2022

Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Cabang Pusat, 41 (empat puluh satu) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Syariah, 165 (seratus enam puluh lima) Kantor Cabang Pembantu, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 216 (dua ratus enam belas) Kantor Fungsional, 4 (empat) Kantor Fungsional Syariah, 26 (dua puluh enam) Kantor Kas Mobil, 7 (tujuh) Kas Mobil Syariah, 189 (seratus delapan puluh sembilan) Payment Point, dan 8 (delapan) Payment Point Syariah, 826 (delapan ratus dua puluh enam) Anjungan Tunai Mandiri, 27 (dua puluh tujuh) Anjungan Tunai Mandiri Syariah, 7 (tujuh) Mobil ATM, 96 (sembilan puluh enam) CRM, 11 (sebelas) CRM Syariah, yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Jaringan kerja tersebut telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Perseroan yang dalam hal ini diperoleh dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital (dahulu Kementerian Komunikasi dan Informatika), Pemerintah Daerah, Lembaga Online Single Submission, dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan, seluruh perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan seluruhnya masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus, terdapat dokumen perizinan yang belum/tidak ditemukan oleh Perseroan sehubungan dengan persetujuan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk pembukaan jaringan kantor untuk KCP Klampis Jaya Cabang Dr Soetomo, KCP Lawang Cabang Malang, dan KCPS Surabaya Utara Cabang KCS Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi tanggal 30 Juni 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh jaringan kantor milik Perseroan, termasuk jaringan kantor yang tidak ditemukan dokumen persetujuan telah diperoleh perizinannya, sehingga Perseroan tidak pernah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban pembayaran karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN

PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN BANK INDONESIA

No.	Jenis Fasilitas	Nama Perjanjian	Pihak dalam Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Penggunaan Sistem Bank Indonesia Electronic Trading Platform ("BI-ETP")	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia – Electronic Trading Platform No. 17/85/DPM tanggal 16 November 2015	Bank Indonesia	Perjanjian berakhir apabila: a. Bank Indonesia mencabut ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-ETP sehingga Sistem BI-ETP tidak diselenggarakan lagi; b. Status kepesertaan Perseroan berubah menjadi ditutup; c. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sepihak oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Perjanjian ini.
2.	Penggunaan Sistem Bank Indonesia Electronic Trading Platform ("BI-ETP")	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia – Electronic Trading Platform No. 17/115/DPM 16 November 2015	Bank Indonesia	Perjanjian berakhir apabila: a. Bank Indonesia mencabut ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-ETP sehingga Sistem BI-ETP tidak diselenggarakan lagi; b. Status kepesertaan Perseroan berubah menjadi ditutup; c. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sepihak oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Perjanjian ini.
3.	Perubahan ketentuan Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement ("BI-RTGS")	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Perseroan sebagai Peserta Langsung) No. 17/85/DPSP tanggal 16 November 2015	Bank Indonesia	Perjanjian berakhir apabila: a. Bank Indonesia mencabut ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sehingga Sistem BI-RTGS tidak diselenggarakan lagi; b. Status kepesertaan Perseroan berubah menjadi ditutup; c. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sepihak oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Perjanjian ini.
4.	Perubahan ketentuan Sistem Bank Indonesia – Real Time Gross Settlement ("BI-RTGS")	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Perseroan sebagai Peserta Langsung) No. 17/115/DPSP tanggal 16 November 2015	Bank Indonesia	Perjanjian berakhir apabila: a. Bank Indonesia mencabut ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-RTGS sehingga Sistem BI-RTGS tidak diselenggarakan lagi; b. Status kepesertaan Perseroan berubah menjadi ditutup; c. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sepihak oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Perjanjian ini.
5.	Penggunaan Sistem Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System ("BI-SSSS")	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System No. 17/85/DPSP tanggal 16 November 2015	Bank Indonesia	Perjanjian berakhir apabila: a. Bank Indonesia mencabut ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-SSSS sehingga Sistem BI-SSSS tidak diselenggarakan lagi; b. Status kepesertaan Perseroan berubah menjadi ditutup; c. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sepihak oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Perjanjian ini.

No.	Jenis Fasilitas	Nama Perjanjian	Pihak dalam Perjanjian	Jangka Waktu
6.	Penggunaan Sistem Bank Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System ("BI-SSSS")	Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia – Scripless Securities Settlement System No. 17/115/DPSP tanggal 16 November 2015	Bank Indonesia	Perjanjian berakhir apabila: a. Bank Indonesia mencabut ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-SSSS sehingga Sistem BI-SSSS tidak diselenggarakan lagi; b. Status kepesertaan Perseroan berubah menjadi ditutup; c. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sepihak oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Perjanjian ini.

PERJANJIAN PENUNJUKAN BANK PRESEPSI

No.	Jenis Fasilitas	Nama Perjanjian	Pihak dalam Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Penyaluran Gaji	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Aparatur Sipil Negara Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Negara Secara Terpusat No. PRJ-428/PB/2022 dan No. 061/283/DIR/DJS/PKS tanggal 27 Desember 2024	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan 30 Juni 2026.
2.	Pengelolaan Rekening	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening Pemerintah Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Pada Bank Umum/Kantor Pos No. PRJ-44/PB/2015 dan No. 053/021/SP/DIR/2015 tanggal 31 Maret 2015	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya
3.	Pengelolaan Rekening	Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Treasury Notional Pooling Rekening Pemerintah Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Pada Bank Umum/Kantor Pos No. PRJ-43/PB/2015 dan No. 053/021/SP/DIR/2015 tanggal 31 Maret 2015	Direktur Jenderal Perbendaharaan	Apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya

PERJANJIAN KREDIT

No	Jenis Fasilitas	Nama Pinjaman	Para Pihak	Tujuan Penggunaan Fasilitas	Jangka Waktu	Nilai Fasilitas	Jumlah Outstanding Pinjaman per 31 Mei 2025	Financial Covenants
1.	Fasilitas Pinjaman Berjangka	Perjanjian Kredit No. 163/PK/CDU1/25 tanggal 15 Mei 2025	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Kreditur) dan Perseroan (Debitur)	Ekspansi Penyaluran Kredit Perseroan	15 Mei 2025 sampai dengan 15 Mei 2026	Rp500.000.000.000	Rp500.000.000.000	a. Maksimum Net NPL Rasio sebesar 4% (empat persen). b. Minimum Rasio Kecukupan Modal CAR sebesar 15% (lima belas persen). c. Mempertahankan kepemilikan langsung/tidak langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar >51%. d. Persyaratan regulasi yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau regulator dari waktu ke waktu.
2.	Fasilitas Un-committed/Advised	Akta Perjanjian Pinjaman No. 658 tanggal 19 Mei 2025	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Kreditur) dan Perseroan (Debitur)	Ekspansi Penyaluran Kredit Perseroan	19 Mei 2025 sampai dengan 19 Mei 2026	Rp1.000.000.000.000	Rp1.000.000.000.000	a. NPL Gross tidak melebihi lima persen (5%) dari total kredit yang diberikan; b. CAR pada tingkat sekurang-kurangnya sebesar Lima belas persen (15%); c. LCR pada tingkat sekurang-kurangnya sebesar seratus persen (100%); d. Menjaga tingkat Kesehatan Bank tidak melebihi Peringkat Komposit (PK) 2.
3.	Committed, Advised, Non Revolving	Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Bank Loan No. WCO.KP/1193/BL/2025 tanggal 20 Mei 2025	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Kreditur) dan Perseroan (Debitur)	Mendukung Ekspansi Penyaluran Kredit Perseroan	20 Mei 2025 sampai dengan 20 Agustus 2026	Rp1.500.000.000.000	Rp1.500.000.000.000	a. Menjaga CAR bank only minimum sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. b. Menjaga maksimum NPL Netbank

No	Jenis Fasilitas	Nama Pinjaman	Para Pihak	Tujuan Penggunaan Fasilitas	Jangka Waktu	Nilai Fasilitas	Jumlah Outstanding Pinjaman per 31 Mei 2025	Financial Covenants
								only sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen). c. Menjaga ROA tahun berjalan bank only dengan angka positif. d. Menjaga ROE tahun berjalan bank only dengan angka positif. e. Menjaga LCR tahun berjalan bank only minimal 100,00% (seratus persen). f. Menjaga Net Income tahun berjalan bank only dengan angka positif.
4.	Non Revolving	Akta Perjanjian Uncommitted Facility Line Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No. 16 tanggal 24 Desember 2024	PT Sarana Multigriya Finansial (Mudhari b) dan Perseroan (Shahibul Maal)	Refinancing Asset Keuangan	24 Desember 2024 sampai dengan 24 Desember 2025	Rp500.000.000.000	Rp60.453.094.741	a. Return of Asset minimal 0,50% (nol koma lima puluh perse) b. Non Performing financing Gross maksimum seluruh pembiayaan Mudarib sebesar 5% c. BOPO dibawah 100% (seratus persen) d. Tingkat kesehatan Bank minimal memiliki peringkat 2.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terhadap perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana telah diuraikan diatas tidak memuat ketentuan atau pembatasan yang dapat merugikan bagi pemegang saham maupun pemegang obligasi.

5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

No.	Jenis Fasilitas	Nama Perjanjian	Tujuan Penggunaan Fasilitas	Pihak dalam Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu	Nilai Fasilitas	Nilai Outstanding per 31 Mei 2025
1.	Pemberian Fasilitas Pinjaman Berjangka	Perjanjian Kredit No. 163/PK/CDU1/25 tanggal 15 Mei 2025	Pengelolaan Kas	Perseroan (Kreditur) dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Debitur)	Debitur merupakan pemegang saham Perseroan	20 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2025	Rp126.332.583.000	Rp 126.332.583.000

6. KETERANGAN MENGENAI KETENAGAKERJAAN PERSEROAN

a. Perjanjian Kerja Bersama

Perseroan telah membuat Perjanjian Kerja Bersama berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Pegawai Bank Jatim No. 063/033.I/DIR/HCP/PKB dan No. 002/IV/SPBJ/2024 tanggal 5 April 2024 yang berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ("Permenaker No. 28 Tahun 2014") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 100.3.3/454/KPTS/108.4/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

b. Wajib Laporan Ketenagakerjaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, Perseroan telah melaksanakan kewajiban Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("WLTk") dengan Kode Pendaftaran 60271.64121.20190111.0-001 tanggal 31 Januari 2025 wajib didaftarkan kembali tanggal 31 Januari 2026.

Berdasarkan Laporan Ketenagakerjaan, Perseroan mempekerjakan 7.427 (tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh) tenaga kerja Warga Negara Indonesia, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("BPJS Ketenagakerjaan") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("BPJS Kesehatan") sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 78DN0251 dengan No. Pendaftaran Perusahaan NN000183 ditetapkan tanggal 21 Oktober 1999 dan Sertifikat BPJS Kesehatan No. Entitas EN156274 tanggal 12 Oktober 2018.

d. Dana Pensiun

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perseroan mendirikan Dana Pensiun Bank BPD Jawa Timur yang telah membuat Peraturan Dana Pensiun sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 062/224/DIR/PRS/KEP tanggal 26 Desember 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1/NB.11/2023 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tanggal 6 Januari 2023 dan telah dicatat dalam buku daftar umum Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB No. 23.09.00076.DPPK tanggal 6 Januari 2023. Susunan kepengurusan Dana Pensiun Perseroan terdiri dari Revi Adiana Silawati sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun (Perwakilan Pendiri), Eko Susetyono sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun (Perwakilan Pendiri), Widiarti sebagai Dewan Pengawas Dana Pensiun (Perwakilan Peserta Pensiun), Hermanto sebagai Ketua Pengurus Dana Pensiun, dan Afandi sebagai Anggota Pengurus Dana Pensiun.

e. Upah Minimum

Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk seluruh jaringan kantor dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan jaringan kantor Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang diatur dalam Keputusan Gubernur pada masing-masing provinsi dimana Perseroan maupun jaringan kantor Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.

7. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tahun	Keterangan
1961	Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur.
1976	Perubahan Status Ke Badan Usaha Milik Daerah.
1990	Peningkatan Status Ke Bank Devisa.
1999	Perubahan Status dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Menjadi Perseroan Terbatas.
2007	Pembentukan Unit Usaha Bank Jatim Syariah.
2012	Penawaran Umum Perdana Saham Bank Jatim pada 12 Juli 2012.
2014	Pembentukan 44 Unit Usaha Mikro.
2015	- Meluncurkan Produk Jatim Prioritas (Layanan Prima Bagi Nasabah Priority), Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel), Tabungan & Kredit Siumi (Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK), Tabungan Siklus Nelayan; dan - Bank Jatim dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Selndonesia (Perbamida) sepakat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pemberian Fasilitas Kredit Linkage Program Kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2016	- Launching Program Loan Agreement; - Launching Mobile Bank Jatim; dan - Launching Produk Sipandai;
2017	- Pembukaan Bank Jatim Cabang Batam; - Meluncurkan Produk Baru, di antaranya: - Yuan Remittance; - Giro Plus; - Jatim Indag Card; - Smile Premium Link; dan - Jempol Link (Bancassurance kerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life)
2018	- Launching Program Smart ID Card bagi Aparatur; - Sipil Negara (ASN) bersama Pemerintah Kabupaten Sumenep; - Launching Kredit Dana Bergulir (Kredit Hulu Hilir Agromaritim Sektor Kelautan dan Perikanan); - Launching Transaksi Remittance; - Launching Virtual Account.
2019	- Peresmian dan Launching BJTM Connect; - Launching jatimcode (fitur pembayaran Bank Jatim mobile banking melalui scan QR code); - Launching Portal e-form Kredit; - Bankjatism dan UINSA Raih Rekor MURI bersama (aktivasi rekening Efek 5000 civitas akademika bersama); - Kerja sama dengan GoPay dan Grab;
2020	- Launching Jatim Code QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai pengembangan fitur pembayaran Mobile Banking; - Launching produk pemberian kredit kepada BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang merupakan satu kesatuan dengan Kredit Jatim Mikro; - Bank Jatim raih berbagai penghargaan, diantaranya Top of The Top BUMD 2020 dan The Most Profitable Regional Bank.
2021	- Launching E-Jatim Prioritas. - Pengembangan digital banking yang berkelanjutan melalui J-Connect. - Perluasan Layanan Pembayaran Pajak melalui marketplace.
2022	- Peluncuran aplikasi JConnect Invest dengan penawaran perdana produk SBR011 dengan total penawaran 4 seri SBN Ritel sepanjang tahun 2022. - Launching JConnect Remittance yaitu transaksi pengiriman uang dari Malaysia melalui channel (Agen atau aplikasi) milik mitra Bank Jatim yaitu MTA – Merchantrade Asia.
2023	- Pencanangan Visi dan Misi menjadi BPD No. 1 - Implementasi Gerakan Transformasi 5 Pilar untuk mencapai Visi dan Misi
2024	Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank BPD NTB Syariah

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Winardi Legowo *)
Wakil Direktur Utama	: R. Arief Wicaksono *)
Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah	: Tonny Prasetyo *)
Direktur Kepatuhan	: Umi Rodiyah **)
Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Service	: Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto *)
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan	: Arif Suhirman **)
Direktur IT, Digital dan Operasional	: Wiweko Probojakti *)
Direktur Manajemen Risiko	: Wioga Adhiarma Aji *)

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama Independen	: Adi Sulistyawati *)
Komisaris Independen	: Muhammad Mas'ud **)
Komisaris Independen	: Asri Agung Putra *)
Komisaris Independen	: Nurul Ghufrom *)
Komisaris Independen	: Dadang Setiabudi **)
Komisaris	: Adhy Karyono **)

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: M. KH. Afifudin **) ***)
Anggota	: Moh. Nasih *) ***)
	: H. IR. Tamhid Masyhudi *) ***)

*) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK No. 27/POJK.03/2016") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016").

**) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016.

***) Belum memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal ("ASPM") sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 5/POJK.04/2021, namun demikian mempertimbangkan bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau mengeluarkan produk atau jasa syariah di pasar modal, maka DPS Perseroan tidak berkewajiban untuk memiliki ASPM.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) POJK No. 27/POJK.03/2016, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang belum memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan belum dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan diangkat berdasarkan:

- Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 164 tanggal 31 Juli 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0237232 tanggal 8 Agustus 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164709.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 sehubungan dengan pengangkatan Muhammad Mas'ud selaku Komisaris Independen, Adhy Karyono selaku Komisaris, Arif Suhirman selaku Direktur Operasi, KH Affifudin selaku Dewan Pengawas Syariah, dan Umi Rodiyah selaku Direktur Kepatuhan Perseroan.
- Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, No. 106 tanggal 20 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan Arif Suhirman yang semula Direktur Operasi menjadi Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan Perseroan.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, No. 105 tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0011100 tanggal 15 Januari 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004117.AH.01.11.Tahun tanggal 15 Januari 2025, sehubungan pengangkatan Dadang Setiabudi selaku Komisaris Independen Perseroan.
- d. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 48 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299266 tanggal 17 Juni 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133785.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025, sehubungan dengan pengangkatan Adi Sulistiyawati selaku Komisaris Utama Independen, Asri Agung Putra selaku Komisaris Independen, Nurul Ghufon selaku Komisaris Independen Perseroan, Winardi Legowo selaku Direktur Utama, R. Arief Wicaksono selaku Wakil Direktur Utama, Tonny Prasetyo selaku Direktur Bisnis Mikro, Retail, dan Usaha Syariah, RM Wahyukusumo Wisnubroto selaku Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services, Wieko Probojakti selaku Direktur IT, Digital, dan Operasional, Wioga Adhiarma Aji selaku Direktur Manajemen Risiko, Moh Nasih selaku Dewan Pengawas Syariah, dan H.IR. Tamhid Masyhudi selaku Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan merupakan orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, kecuali untuk Winardi Legowo, R. Arief Wicaksono, Tonny Prasetyo, Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto, Wiweko Probojakti, Wioga Adhiarma Aji, Adi Sulistiyawati, Asri Agung Putra, Nurul Ghufon, Moh. Nasih, dan H.IR. Tamhid Masyhudi belum memperoleh penilaian dan kemampuan dan kepatuhan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016. Dengan demikian untuk pihak-pihak yang belum memperoleh penilaian dan kemampuan dan kepatuhan belum dapat melakukan kewenangannya selaku Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (4), anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terhadap proses pemenuhan penilaian dan kemampuan dan kepatuhan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Winardi Legowo selaku Direktur Utama telah sampai pada proses klarifikasi calon Direktur Utama Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sedangkan untuk R. Arief Wicaksono, Tonny Prasetyo, Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto, Wiweko Probojakti, Wioga Adhiarma Aji selaku Direksi Perseroan, Adi Sulistiyawati, Asri Agung Putra, Nurul Ghufon, Moh. Nasih, dan H.IR. Tamhid Masyhudi selaku Dewan Komisaris Perseroan masih menunggu jadwal dari OJK untuk dilakukan klarifikasi sebagai calon Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk calon anggota DPS telah dilakukan Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan fatwa yang diadakan oleh DSN-MUI pada tanggal 19 sampai dengan 24 Agustus 2025 sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dari DSN-MUI dan saat ini masih menunggu tes wawancara dengan DSN-MUI. Untuk selanjutnya rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota DPS kepada OJK.

Mempertimbangkan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, jumlah Direksi Perseroan belum memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK No. 17/2023”), dikarenakan hanya ada dua Direksi yang telah memperoleh penilaian dan kemampuan dan kepatuhan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016. Sehubungan dengan hal tersebut dapat menyebabkan pengenaan sanksi administratif terhadap Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 POJK No. 17/2023.

Pada tanggal Prospektus, jumlah Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang telah berlaku efektif hanya berjumlah 1 (satu) orang. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah jumlah tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 POJK No. 2/2024.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS



Adi Sulistyowati
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1967. Usia 58 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
1986	Perguruan Tinggi (S1) Ekonomi Manajemen - Universitas Krisnadwipayana

Pengalaman:

Mei 2025 – saat ini	: Komisaris Utama Independen* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Januari 2025 – saat ini	: Staff Khusus Menteri Koperasi Bidang Pembiayaan dan Perizinan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM
Maret 2024 – Maret 2025	: Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Juni 2020 – Maret 2024	: Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



Muhammad Mas'ud
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1964. Usia 61 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
2005	Political and International Studies - Flinders University- Adelaide Australia
1997	Program Pasca Sarjana (S2) Manajemen - Universitas Muhammadiyah Malang
1989	Perguruan Tinggi (S1) Ilmu Administrasi Negara - Universitas Brawijaya
1984	SMA Negeri 1 Sidoarjo
1981	SMP Hasyim Asy'ari Tulangan Sidoarjo
1977	SDN Kajeksan Tulangan Sidoarjo

Pengalaman:

April 2023 – saat ini	: Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

April 2019 – April 2023	: Komisaris Independen Kementerian Koperasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Februari 2019 - Sekarang	: Direktur Pascasarjana Universitas Islam Malang
Desember 2018 - 2021	: Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Bojonegoro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Desember 2016 - Desember 2020	: Pemerintah Kabupaten Kediri Anggota Tim Pengendalian dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri
Januari 2015 - Desember 2016	: Anggota Tim Ahli Walikota Batu Pemerintah Kota Batu
Desember 2013 - Desember 2016	: Ketua Dewan Riset Daerah Kota Malang Pemerintah Kota Malang
Februari 2015 - Februari 2018	: Staf Khusus Menteri Sosial bidang Pengembangan SDM Kementerian Sosial RI
Oktober 2011 - Oktober 2014	: Asisten Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Kepresidenan RI



Adhy Karyono
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1971. Usia 54 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
2016	Program Pasca Sarjana (S2) Manajemen Sumber Daya Aparatur - Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
1996	Perguruan Tinggi (S1) Kesejahteraan Sosial - Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Garut
1995	Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
1993	SMAN Sindanglaut Cirebon
1990	SMPN 1 Sindanglaut Cirebon
1988	SDN Tri Daya Sakti Cirebon

Pengalaman:

April 2023 – sekarang	: Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Februari 2025 – sekarang	: Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Februari 2024 – Februari 2025	: Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Mei 2022 – Februari 2024	: Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Oktober 2020 – Mei 2022	: Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kepresidenan RI
November 2017 – Oktober 2020	: Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI
Oktober 2016 – November 2017	: Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Ditjen

	Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
Januari 2011 – Oktober 2016	: Kabag Program dan Pelaporan Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
Juli 2010 – Januari 2011	: Kabag Program dan Informasi Sekretariat Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
Maret 2009 – Juli 2010	: Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Direktorat BSKBA Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI



Dadang Setiabudi
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1962. Usia 63 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
1997	Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Agribisnis - Institut Pertanian Bogor
1982	Perguruan Tinggi (S1) Ilmu ekonomi Akuntansi - Universitas Padjajaran
1978	SMA Negeri 1 Cimahi
1975	SMP Negeri 1 Cimahi
1969	SD Santo Yusuf Cimahi

Pengalaman:

November 2024 - sekarang	: Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Desember 2023 - November 2024	: Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
Juni 2021 - Desember 2023	: Associate Director PT Torres Global Konsultan
Maret 2018 - Februari 2020	: Direktur Teknologi Informasi & Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Februari 2016 - Maret 2018	: SEVP Teknologi Informasi & Digital Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Januari 2014 - Februari 2016	: Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan
Februari 2013 - Januari 2014	: Komisaris PT Bringin Gigantara (Perseroan)
April 2013 - Des 2013	: Kepala Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Mei 2009 - Maret 2013	: Wakil Kepala Divisi Bidang Pengembangan Sistem Aplikasi Divisi Teknologi & Sistem Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Januari 2008 - April 2009	: Kepala Bagian Divisi Jaringan Kerja Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Juli 2005 - Desember 2007	: Group Head Pengembangan Prosedur Divisi Teknologi & Sistem Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Juli 2002 - Juni 2005	: Group Head, Implementasi Sistem Aplikasi Divisi Teknologi & Sistem Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
September 1999 - Juni 2002	: Team Leader Deposit & Other Services Team Reengineering Divisi Teknologi & Sistem Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
September 1997 - Agustus 1999	: Staff Madya 2 Urusan Pendidikan dan Pelatihan KP BRI (dalam rangka tugas belajar program pasca sarjana) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Februari 1995 - September 1997	: Kepala Bagian, Bagian ALCO Supporting Group Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
September 1993 - Januari 1995	: Asisten Manajer ALCO Supporting Group PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Mei 1991 - Agustus 1993	: Staf II ALCO Supporting Group PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Juli 1989 - April 1991	: Staf I Urusan Dana Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



Asri Agung Putra
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1964. Usia 60 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
2018	Program Doktorat (S3) Ilmu Hukum - Universitas Airlangga Surabaya
2001	Program Pasca Sarjan (S2) Ilmu Hukum - Universitas Lampung
1988	Perguruan Tinggi (S1) Ilmu Hukum - Universitas Lampung
1984	SMA Negeri Poncowati Lampung Tengah
1981	SMP Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah
1977	SD Negeri 1 Bandar Jaya Lampung Tengah

Pengalaman:

2025 – saat ini	: Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk) Berlaku Efektif Sejak Lulus Penilaian Kemampuan dan Keputusan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2023	: Pelaksana Harian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI
2022 – saat ini	: Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan Dan Pengembangan Hukum Kejaksaan Agung RI
2022	: Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI

2021	: Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI
2019	: Kepala Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
2018	: Direktur Penyidikan Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI
2018	: Kepala Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
2017	: Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
2015	: Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
2013	: Koordinator Di Kejagung Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI
2011	: Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
2011	: Inspektur Muda Intelijen Dan Tindak Pidana Khusus Pada Inspektorat I Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI
2010	: Inspektur Pembantu Tata Usaha Pada Inspektorat I Jaksaagung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI
2008	: Kepala Sub Direktorat Korupsi Pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI
2007	: Kepala Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Jayapura
2004	: Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
2003	: Kepala Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri Tanah Laut
2002	: Kepala Seksi Penuntutan Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
2000	: Kepala Seksi Penyidikan Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung
1997	: Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung
1997	: Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri Metro di Gunung Sugih
1995	: Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui
1993	: Kepala Sub Seksi Intelijen Cabang Kejaksaan Negeri Kalianda di Talang Padang
1991	: Staf Tata Usaha Cabang Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri Kalianda di Talang Padang
1989	: Staf Tata Usaha Cabang Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri Kalianda di Talang Padang



Nurul Ghufro
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1974. Usia 51 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
2012	Program Doktorat (S3) Ilmu Hukum - Universitas Padjajaran
2004	Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum - Universitas Airlangga
1997	Perguruan Tinggi (S1) Ilmu Hukum - Universitas Jember

Pengalaman:

2025 – saat ini	: Komisar Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk *) Berlaku Efektif Sejak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2019 – 2024	: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2016 - 2024	: Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

DIREKSI



Winardi Legowo
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1968. Usia 57 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
1975 -1981	SDN Gajah Mungkur 1 Semarang
1981 -1984	SMP Negeri 5 Semarang
1984 - 1987	SMU Kesatrian Semarang
1987 - 1993	Pendidikan Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen - Universitas Diponegoro Semarang

Pengalaman:

2025	: Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk *) Berlaku Efektif Sejak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2022 – 2025	: <i>Senior Vice President/ Regional CEO</i> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
2020 – 2022	: <i>Vice President / Regional Transaction & Consumer Head</i> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
2017 - 2020	: <i>Vice President/ Area Head</i> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
2015 – 2017	: <i>Asisstant Vice President / Branch Manager</i> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
2013 – 2015	: <i>Asisstant Vice President / Wealth Business Manager</i> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
2006 - 2013	: <i>First Senior Manager / Priority Banking Manager</i> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

2005 – 2006	: <i>Manager / Cash Outlet Manager</i> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
2003 - 2005	: <i>Manager / Personal Banker Officer</i> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
1999 – 2003	: <i>Assistant Manager / Customer Service Officer</i> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
1998 – 1999	: <i>Relationship Officer</i> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk



R. Arief Wicaksono
Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1970. Usia 55 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
2018	Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Magister Manajemen - Universitas Dr. Soetomo
1989	Pendidikan Sarjana (S1) Teknik Elektro - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Pengalaman:

Mei 2025 - saat ini	: Wakil Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk *) Berlaku Efektif Sejak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Januari 2025 - Mei 2025	: Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Desember 2022 - Desember 2024	: Direktur Mikro, Ritel dan Menengah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Maret 2022 - Desember 2022	: Direktur Konsumer, Ritel dan Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Februari 2021 - Maret 2022	: Pemimpin Divisi Bisnis Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
November 2018 – Februari 2021	: Pemimpin Divisi Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
April 2018 - November 2018	: Pemimpin Divisi Treasury PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Juli 2017 - April 2018	: Pemimpin Cabang Banyuwangi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Juni 2015 - Juli 2017	: Pemimpin Cabang Bondowoso PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk



Tonny Prasetyo
Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1969. Usia 55 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
2017-2019	Program Pasca Sarjana (S2) Magister Manajemen - Universitas Dr. Soetomo Surabaya
1993-1995	Pendidikan Sarjana (S1) Sosial Ekonomi Pertanian - Universitas Darul 'Ulum

Pengalaman:

Mei 2025 - saat ini	Direktur Bisnis Mikro, Ritel, dan Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk *) Berlaku Efektif Sejak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Mei 2023 - Februari 2024	Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Desember 2022 - Mei 2023	Pgs. Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Desember 2022 - Desember 2022	Direktur TI & Operasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Oktober 2019 - Desember 2022	Direktur TI & Operasi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Oktober 2016 - Oktober 2019	Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
November 2015 - Oktober 2016	Pemimpin Divisi Pendukung Bisnis Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Juni 2015 - November 2015	Pemimpin Bidang Kredit Cabang Utama Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Oktober 2014 - Juni 2015	Pemimpin Cabang Kediri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Februari 2014 - Oktober 2014	Pemimpin Cabang Blitar PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Januari 2013 - Februari 2014	Pemimpin Cabang Situbondo PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Juli 2012 - Januari 2013	Pjs. Pemimpin Cabang Situbondo PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk



Umi Rodyah
Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1966. Usia 59 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
1991	Perguruan Tinggi (S1) Ilmu Administrasi/Administrasi Negara – Universitas Brawijaya

Pengalaman:

Februari 2024 - saat ini	Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Desember 2023 - Februari 2024	SEVP Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Mei 2023 - Desember 2023	Pjs. SEVP Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Mei 2022 - Mei 2023	Pemimpin Divisi <i>Treasury</i> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Februari 2021 - Mei 2022	Pemimpin <i>Corporate Secretary</i> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Oktober 2020 - Februari 2021	Pemimpin Divisi Dana dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Desember 2018 - Oktober 2020	Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
April 2018 - Desember 2018	Pjs. Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan dan Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Oktober 2017 - April 2018	Pjs. Pemimpin <i>Corporate Secretary</i> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Juli 2017 - Oktober 2017	Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Oktober 2016 - Juli 2017	Pemimpin Bidang Bisnis Cabang Utama Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Maret 2015 - Oktober 2016	Pemimpin Sub Divisi Dana Jasa dan Luar Negeri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
November 2010 - Maret 2015	Pemimpin Cabang Perak Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
April 2009 - November 2010	Pemimpin Bidang Operasional Cabang Probolinggo PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

RM Wahyukusumo Wisnubroto**Direktur**

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1972. Usia 53 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
1999 - 2001	Pendidikan Pasca Sarjana (S-2) Magister Manajemen - Universitas Gadjah Mada
1991 - 1998	Pendidikan Sarjana (S-1) Teknik Sipil - Institut Teknologi Bandung

Pengalaman:

2025	Direktur Keuangan, <i>Treasury & Global Services</i> PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk *)Berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Februari 2025 - Mei 2025	SEVP <i>Network & Services</i> PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
Mei 2023 - Februari 2025	<i>Vice President</i> International Banking PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
Mei 2022 - Mei 2023	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
November 2018 - Mei 2022	Pemimpin Divisi Tresuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
Oktober 2017 - November 2018	Pjs. Pemimpin Divisi International Banking PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
September 2015 - Oktober 2017	Pemimpin Sub Divisi Dealing Room – Divisi Tresuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
Januari 2014 -	Pemimpin Cabang HR Muhammad Surabaya PT. Bank



September 2015 Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk



Arif Suhirman
Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1966. Usia 59 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
2005 - 2007	Pasca Sarjana (S2) Magister Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor
1986 - 1991	Perguruan Tinggi (S1) Ekonomi Akuntansi, Universitas Brawijaya Malang

Pengalaman:

2024 – saat ini	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Juli 2024 - Desember 2024	Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Februari 2024 - Juli 2024	Plt. Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
April 2023 - Februari 2024	Direktur Operasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Maret 2021 - Oktober 2022	Audit Head Audit Intern Wilayah Jayapura PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Februari 2020 - Februari 2021	Direktur Bisnis PT. BRI Asuransi Indonesia PT. BRI Asuransi Indonesia
Juli 2019 - Januari 2020	Pemimpin Cabang Khusus, Kantor Cabang Khusus BRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Februari 2018 - Juni 2019	Pj. Kepala Divisi Institution 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Juli 2017 - Januari 2018	Pj. Kepala Divisi Social Entrepreneurship PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Maret 2016 - Juni 2017	Wapinwil Bidang Bisnis Kanwil BRI Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Januari 2015 - Februari 2016	Wapinwil Bidang Dana dan Operasional Kanwil BRI Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Oktober 2013 - Desember 2014	Pemimpin Cabang Kanca Jakarta Veteran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
September 2012 - September 2013	Pemimpin Cabang Kanca Bandung Asia Afrika PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Desember 2011 - Agustus 2012	Pemimpin Cabang Kanca Jakarta Krekot PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Maret 2010 - November 2011	Pemimpin Cabang Kanca BRI Jakarta Cempaka Mas, Kanwil BRI Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Maret 2009 - Februari 2010	Pemimpin Cabang Kanca BRI Bandung Setia Budi Kanwil BRI Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Oktober 2007 - Pemimpin Cabang Kanca Rantau Kanwil BRI Banjarmasin
Februari 2009 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



Wiweko Probojakti

Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1968. Usia 57 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
2021 - 2025	Program Doktor (S3) Administrasi Bisnis - PDIA (Program Doktor Ilmu Administrasi) Universitas Brawijaya Malang
1998 - 2000	Pasca Sarjana (S2) General Management- IPMI (Institut Pengembangan Manajemen Indonesia) Jakarta
1986 - 1991	Perguruan Tinggi (S1) Akuntansi - Universitas Gadjah Mada Jogjakarta

Pengalaman:

Mei 2025 - sekarang	Direktur IT, Digital & Operasional*) Berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
April 2022 – April 2025	Direktur IT, Konsumer dan Jaringan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Tbk
Maret 2020 – April 2022	Direktur Keuangan & Manajemen Resiko PT Angkasa Pura II (Persero)
November 2018 – Februari 2020	Direktur Keuangan & Business Relationship PT Mandiri Utama Finance penugasan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Juli 2017 – Oktober 2018	EVP (Executive Vice President) Group Head CCRA (Consumer Credit Risk & Analytics) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Juni 2015 – Juni 2017	Direktur Credit Card & Personal Loan PT Bank Mega, Tbk
November 2013 – Mei 2015	General Manager, Product Management Division, Consumer & Retail Banking PT BNI (Persero), Tbk
November 2009 - November 2013	General Manager, Cards Business PT BNI (Persero), Tbk
Agustus 2006 – Oktober 2009	Director & Chief Operations Officer PT GE Finance Indonesia, <i>ex officio</i> sebagai Executive Committee PT ACC (PT Astra Sedaya Finance)
Februari 2005 – Juni 2006	Senior Vice President, National Consumer Credit Head & Risk Management Head DSP (Danamon Simpan Pinjam) PT Bank Danamon, Tbk
April 1999 – Januari 2005	Vice President Credit Risk and Collections PT ANZ Bank
April 1997 – Maret 1999	Assistant Vice President, Head of Collections & Quality Assurance PT Bank Papan Sejahtera
September 1992 – Maret 1997	Manager, Collections & Operations Department, Citibank NA, Indonesia Citibank

Agustus 1991 – Junior Accountant, Finance & Accounting Department PT
Agustus 1992 USI Jaya (IBM Indonesia)



Wioga Adhiarma Aji
Direktur

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978. Usia 46 tahun.

Pendidikan:

Tahun	Institusi
2018-2020	Pasca Sarjana (S2) – Universitas 17 Agustus Surabaya (Magister)
1999 - 2002	Perguruan Tinggi (S1) Ilmu Hukum – Universitas Panca Marga Probolinggo

Pengalaman:

Mei 2025 - saat ini	Direktur Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk *)Berlaku efektif sejak lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Desember 2024 - Mei 2025	<i>Senior Executive Vice President Legal & Human Capital</i> PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Juli 2023 - Desember 2024	Pemimpin Divisi Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Mei 2022 - Juli 2023	Pemimpin Divisi Umum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Januari 2020 - Mei 2022	Pemimpin Cabang Kediri PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
April 2018 - Januari 2020	Pemimpin Bidang Operasional Cabang Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Mei 2013 - April 2018	Pemimpin Cabang Bojonegoro PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Prosedur pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur antara lain dalam POJK No. 33/2014.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan, serta tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir dan tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum ini atau pencatatannya di Bursa Efek.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola yang Baik, Bank mengacu pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah

3. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
4. SEOJK No. 15 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan secara berkala terhadap 18 (delapan belas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* meliputi:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
7. Penerapan Fungsi Audit Intern
8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
9. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
10. Pemberian Remunerasi
11. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposure*)
12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
13. Rencana Strategis Bank
14. Aspek Pemegang Saham
15. Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan
16. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
17. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank
18. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

Berdasarkan *Self Assessment*, penilaian Tata Kelola Bank pada Tahun 2024 sebagai berikut:

NO	PARAMETER	JUNI 2024	DESEMBER 2024
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	3
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	2
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	3	2
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2	3
5	Penanganan Benturan Kepentingan	2	2
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3	3
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	3	3
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	1
9	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	3
10	Pemberian Remunerasi	2	2
11	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>Large Exposure</i>)	2	2
12	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	3	3
13	Rencana Strategis Bank	2	2
14	Aspek Pemegang Saham	2	2
15	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , termasuk Anti Penyuapan	3	3
16	Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2	2
17	Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank	2	2
18	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	2	2

NO	PARAMETER	JUNI 2024	DESEMBER 2024
	Peringkat	3	3

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Tugas dan fungsi utama Dewan Komisaris adalah mengawasi, memantau, mendampingi dan memberi arahan Direksi dalam mengelola Perseroan. Bersama Direksi, Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir:

Dewan Komisaris mengeluarkan Keputusan sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Hal-hal yang perlu mendapat pengesahan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Perubahan Struktur Organisasi;
- 3) Rencana Bisnis Bank (RBB);
- 4) Pemberian kredit kepada pihak terkait;
- 5) Internal Audit Charter;
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
- 7) Laporan kepada otoritas/pengawas bank terkait dengan kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Perseroan;
- 8) Laporan semester SKAI ke Otoritas/pengawas Bank;
- 9) Persetujuan kebijakan internal Bank yang harus disahkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku; dan
- 10) Lain-lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah remunerasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 25, 31 Maret 2024, 31 Desember 2024 dan 2023 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp 5.440 Juta, Rp 1.464 Juta, Rp18.533 Juta dan Rp15.130 Juta. Jumlah remunerasi untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang dibayarkan kepada Dewan Direksi adalah masing-masing sebesar Rp 1.536 Juta, Rp 4.045 Juta, Rp 45.410 Juta dan Rp33.962 juta.

Direksi

Sesuai Anggaran Dasar, Direksi bertugas dan bertanggung jawab mengurus Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bersama Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan. Direksi memiliki tugas utama memimpin dan mengelola aktivitas strategis maupun operasional Perseroan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi usaha. Direksi mengemban tugas memimpin seluruh tim agar Perseroan dapat mencapai tujuan serta visi dan misinya.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite;
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi:

- Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Pada periode berjalan, Direksi menghadiri berbagai forum diskusi internal yang membahas persoalan-persoalan terkini yang dihadapi perusahaan pada umumnya, perekonomian Indonesia, perekonomian global, politik dan GCG.

Program pelatihan yang diterima Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam menjalankan kegiatan usaha:

No	Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
1	ARIF SUHIRMAN	DIREKTUR BISNIS MENENGAH, KORPORASI & JARINGAN	GCG AS THE KEY TO HEALTHY AND SUCCESSFUL COMPANY	2023-09-16	YOGYAKARTA	INTERNAL BANK JATIM
2	ARIF SUHIRMAN	DIREKTUR BISNIS MENENGAH, KORPORASI & JARINGAN	UJIAN PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	2024-05-13	SURABAYA	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERBANKAN (LSPP)
3	ARIF SUHIRMAN	DIREKTUR BISNIS MENENGAH, KORPORASI & JARINGAN	LEADING & MANAGING YOUR SALES TEAM TO SUCCESS WITH JAMES GWEE	2024-07-29	RUANG BROMO BANK JATIM	PT. ACADEMIA CITRA ABADI
4	ARIF SUHIRMAN	DIREKTUR BISNIS MENENGAH, KORPORASI & JARINGAN	IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN KONSOLIDASI KEUANGAN DALAM LINGKUP	2024-12-21	SURABAYA DOUBLETREE HOTEL	PT FORTIA MANAGEMENT STRATEGI

No	Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
			PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BANK			
5	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	ONLINE WORKSHOP TRAINING CORPORATE CULTURE UNTUK CHANGE LEADER	2022-02-15	ONLINE	IBI (IKATAN BANKIR INDONESIA)
6	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	FORUM KOMUNIKASI TOP LEADER DENGAN TEMA AGILE - RESILIENCE MOTIVATION AND TEAM BUILDING PROGRAM	2022-03-18	JIWA JAWA BROMO	GO ORBIT
7	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	BECOMMING EXTRAORDINARY LEADER	2022-03-21		REMAJA TAMPUBOLON
8	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	PROGRAM REFRESHMENT/PENYEGARAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	2022-03-25	ONLINE	STRATEGIC DEVELOPMENT GROUP (SDG)
9	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	PENDIDIKAN ORIENTASI DIREKSI - DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI MELIPUTI (1) DIGITAL PLATFORM STRATEGY (2) E-CHANNEL (3) CAMPAIGN DIGITAL BANKING (4) TRANSFORMASI KETAHANAN CYBER (5) SWOT TRANSFORMASI DIGITAL	2022-12-12		INTERNAL BANK JATIM (DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI)
10	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	PENDIDIKAN ORIENTASI DIREKSI - DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KINERJA MELIPUTI: (1) STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN - MASA TRANSISI DAN PERUBAHAN (2) RENCANA STRATEGI BISNIS BANK 2023	2022-12-12		INTERNAL BANK JATIM (DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KINERJA)
11	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	PENDIDIKAN ORIENTASI DIREKSI - CORPORATE SECRETARY MELIPUTI: (1) COMPANY PROFILE BANK JATIM (2) VISI MISI (3) KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM (4) JARINGAN BANK JATIM	2022-12-12		INTERNAL BANK JATIM (CORPORATE SECRETARY)
12	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	PENDIDIKAN ORIENTASI DIREKSI - DIVISI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN MELIPUTI: (1) KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO (2) RISK APPETITE STATEMENT (3) BUDAYA RISIKO (4) PROGRAM KERJA DIVISI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023	2022-12-12		INTERNAL BANK JATIM (DIVISI MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN)
13	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	CORPORATE VALUE INTERNALIZATION FOR CULTURE LEADERS	2023-01-14	SURABAYA	KUBIK LEADERSHIP
14	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	PROGRAM REFRESHMENT/PENYEGARAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	2023-03-24	ONLINE	SDG CONSULTING

No	Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
15	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	GCG AS THE KEY TO HEALTHY AND SUCCESSFUL COMPANY	2023-09-16		INTERNAL BANK JATIM
16	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	GREETING AND SHARING "CULTURE TRANSFORMATION WITH GROWTH MINDSET" BY IGNASIUS JONAN	2023-10-18		INTERNAL BANK JATIM
17	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	EXPRESSIVE: LEVEL-UP YOURSELF TO BE AN EXTRAORDINARY LEADER WITH MARRY RIANA	2023-12-09	RUANG BROMO BANK JATIM LANTAI 5	INTERNAL BANK JATIM
18	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	LEADERSHIP MASTERY CLASS: THE ART OF EXECUTION	2024-03-05	HOTEL MULIA, SENAYAN	INFOBANK INSTITUTE
19	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	LEADING & MANAGING YOUR SALES TEAM TO SUCCESS WITH JAMES GWEE	2024-07-29		PT. ACADEMIA CITRA ABADI
20	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	UJIAN PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	2024-10-10	SURABAYA	BSMR(BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO)
21	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	SERTIFIKASI TREASURY JENJANG 7	2024-11-10	JAKARTA	ACI INDONESIA
22	R ARIEF WICAKSONO	WAKIL DIREKTUR UTAMA	IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN KONSOLIDASI KEUANGAN DALAM LINGKUP PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BANK	2024-12-21	SURABAYA DOUBLETREE HOTEL	PT FORTIA MANAGEMENT STRATEGI
23	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	CORPORATE VALUE INTERNALIZATION FOR CULTURE LEADERS	2023-01-14	SURABAYA	KUBIK LEADERSHIP
24	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	PROGRAM REFRESHMENT/PENYEGARAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	2023-06-23	ONLINE	TD CONSULTING
25	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	PELATIHAN WAWANCARA BERBASIS KOMPETENSI	2024-04-27	SURABAYA	PPM MANAGEMENT
26	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	LEADING & MANAGING YOUR SALES TEAM TO SUCCESS WITH JAMES GWEE	2024-07-29	RUANG BROMO BANK JATIM	PT. ACADEMIA CITRA ABADI
27	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	LETTER OF CREDIT & INTERNATIONAL TRADE FINANCE	2024-10-28	BALI	EXPERT ZEIN MITRA INDONESIA
28	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	RESERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	2024-12-19	PLATINUM SURABAYA	TD CONSULTING
29	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN KONSOLIDASI KEUANGAN DALAM LINGKUP PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BANK	2024-12-21	SURABAYA DOUBLETREE HOTEL	PT FORTIA MANAGEMENT STRATEGI
30	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN,	UJIAN PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	2024-12-23	SURABAYA	BSMR(BADAN SERTIFIKASI

No	Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
		TREASURY DAN GLOBAL SERVICES				MANAJEMEN RISIKO)
31	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	PROGRAM REFRESHMENT SERTIFIKAT TREASURY JENJANG 7 (ADVANCE LEVEL)	2025-01-25	ONLINE	ACI INDONESIA
32	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	PROGRAM REFRESHMENT SERTIFIKAT TREASURY JENJANG 7 (ADVANCE LEVEL)	2025-01-25	ONLINE	ACI FMA FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION
33	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	PELATIHAN MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	2025-02-06	YOGYAKARTA	ASOSIASI DANA PENSIUN INDONESIA (ADPI)
34	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	PELATIHAN MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	2025-02-06	YOGYAKARTA	ASOSIASI DANA PENSIUN INDONESIA (ADPI)
35	RADEN MAS WAHYUKUSUMO WISNUBROTO	DIREKTUR KEUANGAN, TREASURY DAN GLOBAL SERVICES	SERTIFIKASI MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN	2025-02-08	YOGYAKARTA	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DANA PENSIUN - LSPDP
36	UMI RODIYAH	DIREKTUR KEPATUHAN	CORPORATE VALUE INTERNALIZATION FOR CULTURE LEADERS	2023-01-14	SURABAYA	KUBIK LEADERSHIP
37	UMI RODIYAH	DIREKTUR KEPATUHAN	PROGRAM REFRESHMENT/PENYEGARAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	2023-06-23	ONLINE	TD CONSULTING
38	UMI RODIYAH	DIREKTUR KEPATUHAN	TRAINING EXECUTIVE SHARIA BANKING	2023-08-08	SURABAYA	MUAMALAT INSTITUTE
39	UMI RODIYAH	DIREKTUR KEPATUHAN	GREETING AND SHARING "CULTURE TRANSFORMATION WITH GROWTH MINDSET" BY IGNASIUS JONAN	2023-10-18		INTERNAL BANK JATIM
40	UMI RODIYAH	DIREKTUR KEPATUHAN	PELATIHAN PRA PURNA BAKTI	2023-11-01	-	TD CONSULTING
41	UMI RODIYAH	DIREKTUR KEPATUHAN	PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	2024-05-15	-	IRPA(INDO.RISK PROFESSIONAL ASSOCIATION)
42	UMI RODIYAH	DIREKTUR KEPATUHAN	UJIAN PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 7	2024-05-16	SURABAYA	BSMR(BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO)
43	UMI RODIYAH	DIREKTUR KEPATUHAN		2024-07-29	RUANG BROMO BANK JATIM	PT. ACADEMIA CITRA ABADI
44	UMI RODIYAH	DIREKTUR KEPATUHAN	LEADING & MANAGING YOUR SALES TEAM TO SUCCESS WITH JAMES GWEE	2024-07-29	RUANG BROMO BANK JATIM	PT. ACADEMIA CITRA ABADI
45	UMI RODIYAH	DIREKTUR KEPATUHAN	IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN KONSOLIDASI KEUANGAN DALAM LINGKUP PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BANK	2024-12-21	SURABAYA DOUBLETREE HOTEL	PT FORTIA MANAGEMENT STRATEGI
46	WIOGA ADHIARMA AJI	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO	CORPORATE VALUE INTERNALIZATION FOR CULTURE LEADERS	2023-01-14	SURABAYA	KUBIK LEADERSHIP

No	Nama	Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Tempat	Penyelenggara
47	WIOGA ADHIARMA AJI	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO	PROGRAM REFRESHMENT/PENYEGARAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	2023-05-12	ONLINE	TD CONSULTING
48	WIOGA ADHIARMA AJI	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO	PELATIHAN CORPORATE SECRETARY	2023-07-20		PATRARI JAYA CONSULTANT
49	WIOGA ADHIARMA AJI	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO	GREETING AND SHARING "CULTURE TRANSFORMATION WITH GROWTH MINDSET" BY IGNASIUS JONAN	2023-10-18	-	INTERNAL BANK JATIM
50	WIOGA ADHIARMA AJI	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO	PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 6	2024-03-22	ONLINE	STRATEGIC DEVELOPMENT GROUP (SDG)
51	WIOGA ADHIARMA AJI	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO	UJIAN PROGRAM SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 6	2024-04-27	SURABAYA	BSMR (BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO)
52	WIOGA ADHIARMA AJI	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO	PELATIHAN WAWANCARA BERBASIS KOMPETENSI	2024-06-01	SURABAYA	PPM MANAGEMENT
53	WIOGA ADHIARMA AJI	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO	LEADING & MANAGING YOUR SALES TEAM TO SUCCESS WITH JAMES GWEE	2024-07-29	RUANG BROMO BANK JATIM	PT. ACADEMIA CITRA ABADI
54	WIOGA ADHIARMA AJI	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO	TRAINING EXECUTIVE SHARIA BANKING	2024-07-30	SURABAYA	MUAMALAT INSTITUTE
55	WIOGA ADHIARMA AJI	DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO	IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN KONSOLIDASI KEUANGAN DALAM LINGKUP PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA BANK	2024-12-21	SURABAYA DOUBLETREE HOTEL	PT FORTIA MANAGEMENT STRATEGI

RAPAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dengan fasilitas *video-conference* dan *tele-conference* yang dimiliki Perseroan, sangat mudah dan cepat bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk berkomunikasi dan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan) maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada rapat pada umumnya dapat terselenggara tanpa terkendala dengan kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan), penyusunan anggaran tahunan Perseroan maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu.

Selama tahun 2024, Perseroan telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 25 kali dan rapat Dewan Komisaris sebanyak 23 kali. Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris Perseroan.

Rapat Komisaris

Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat
Muhammad Mas'ud	22 kali
Adhy Karyono	4 kali
Sumaryono	23 kali
Candra Fajri Ananda*	1 kali
Dadang Setiabudi**	7 kali

Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat
Jumlah Rapat	23 kali

Keterangan:

*Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPS Tahun Buku 2023 pada tanggal 7 Februari 2024

**Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 4 November 2024.

Rapat Direksi

Direksi	Jumlah Kehadiran Rapat
Busrul Iman	25 kali
Tonny Prasetyo*	2 kali
R. Arief Wicaksono	25 kali
Edi Masrianto	25 kali
Zulhelfi Abidin	24 kali
Eko Susetyono	23 kali
Arif Suhirman	24 kali
Umi Rodiyah**	25 kali
Jumlah Rapat	25 kali

Keterangan :

*) Diberhentikan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024

**) Diangkat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 07 Februari 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 01 Juli 2024. Sebelum Ibu Umi Rodiyah efektif menjadi Direktur Kepatuhan, Bapak Arif Suhirman (Direktur Operasi) menjadi Plt. Direktur Kepatuhan sedangkan Bapak Zulhelfi Abidin (Direktur IT & Digital) merangkap menjadi Plt. Direktur Operasi.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode 2024 PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk sebagaimana disesuaikan dengan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris No. 064/015/DKM/SDK/RR tanggal 22 Juli 2025, Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua	: Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen)
Anggota	: Adhi Karyono (Komisaris)
Anggota	: Dadang Setiabudi (Komisaris Independen)
Anggota	: Yusuf Adnan (Pihak Independen)
Anggota	: Slamet Purwanto (Vice President Divisi Human Capital (ex Officio))

Memperhatikan ketentuan dalam POJK 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum khususnya pada pasal 65 ayat (1) huruf b terkait kewajiban memiliki keahlian bidang Manajemen Risiko bagi Pihak Independen, dapat disampaikan bahwa:

- Bapak Yusuf Adnan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki sertifikat terkait Manajemen Risiko sebagai berikut:
 - Sertifikat Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 4

Pengalaman bekerja Bapak Yusuf Adnan sebagai anggota Komite Remunerasi sebagai berikut:

- Co-Founder PT Bina Informa Optima Solusindo (September 2013 – Desember 2021)
- Finance & Strategic Manager PT Bina Informasi Optima Solusindo (Agustus 2016 - Desember 2021)
- Finance Managemen PT Energi Mineral Langgeng (November 2020 – sekarang)

- Bapak Slamet Purwanto sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki sertifikat terkait Manajemen Risiko sebagai berikut:
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 (satu)
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2 (dua)
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 3 (tiga)
 - Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 (enam)
 - Sertifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun

Pengalaman bekerja Bapak Slamet Purwanto sebagai anggota Komite Remunerasi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Sub Divisi Investor Relation – Corporate Secretary (Desember 2015 – Januari 2020)
2. Pemimpin Sub Divisi Pengembangan Human Capital – Divisi Human Capital (Januari 2020 - April 2020)
3. Pemimpin Sub Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital – Divisi Human Capital (April 2020 – Januari 2021)
4. Pemimpin Sub Divisi Learning Center – Divisi Human Capital (Januari 2021 – Juli 2023)
5. Vice President Human Capital – Divisi Human Capital (Juli 2023 – saat ini).

Pengangkatan Slamet Purwanto selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan No. 063/011/CPT/HCP/KEP tanggal 1 November 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.

Masa Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal 28 November 2024 dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris sesuai kondisi dan kebutuhan berdasarkan hasil rapat dan keputusan Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 34/POJK.04/2014. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi & Nominasi tanggal 23 April 2019. Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Elektronik OJK sehubungan dengan Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Pemenuhan POJK No. 34/POJK.04/2014 berdasarkan Surat No. 063/36/CSE/CMAI/Srt tanggal 31 Desember 2024.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait Nominasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Disamping itu Komite Nominasi dan Remunerasi juga mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Terkait Remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi, kebijakan Remunerasi, dan besaran Remunerasi; serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan untuk periode Januari 2024 sd Maret 2025:

Jabatan	Nama	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ketua	Muhammad Mas'ud	13 Kali	100%
Anggota	Adhy Karyono	2 Kali	15%
Anggota	Sumaryono	13 Kali	100%

Jabatan	Nama	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Anggota	Dadang Setiabudi *	6 Kali	100%
Anggota	Yusuf Adnan **	6 Kali	100%
Anggota <i>Ex-Officio</i>	Slamet Purwanto	12 Kali	92%

Keterangan :

*) Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

**) Diangkat sebagai anggota (pihak Independen) Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 13 November 2024

KOMITE AUDIT

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), Perseroan membentuk Komite Audit yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode 2024 PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk dan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris No. 064/015/DKM/SDK/RR tanggal 22 Juli 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dadang Setiabudi (Komisaris Independen)
 Anggota : Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen)
 Anggota : Kusnadi (Pihak Independen)
 Anggota : Muhammad Arifin (Pihak Independen).

Memperhatikan ketentuan dalam POJK 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum khususnya pada pasal 65 ayat (1) huruf b terkait kewajiban memiliki keahlian bidang Manajemen Risiko bagi Pihak Independen, dapat disampaikan bahwa:

- 1) Bapak Kusnadi sebagai anggota Komite Audit memiliki sertifikat terkait Manajemen Risiko sebagai berikut:
 1. Sertifikat Manajemen Risiko Level 2 (dua)
 2. Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 5 (lima)

Pengalaman bekerja Bapak Kusnadi sebagai anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Job Trainer Kanca Muara Bungo (1990 – 1992)
2. Staf I Kanca Bitung (1992 – 1994)
3. Staf II Kanca Tegal (1994 – 1997)
4. MLO Kanca Cilegon (1997 – 1999)
5. MLO Kanca Jakarta Roxi (1999 – 2002)
6. Pemimpin Cabang Pembantu Wiradesa Pekalongan (2002 - 2004)
7. Pemimpin Cabang BRI Luwuk (2004 - 2006)
8. Pemimpin Cabang BRI Pare-Pare (2007 – 2009)
9. Pemimpin Cabang BRI Lubuk Pakam (2009 – 2011)
10. Pemimpin Cabang BRI Nganjuk (2011 – 2012)
11. Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kota (2012)
12. Staf Khusus (2012 – 2016)
13. Kepala Bagian Logistik Pekanbaru (2016 – 2019)
14. GH AIW Bandung (2019 – Juni 2022)

- 2) Bapak Moch. Arifin sebagai anggota Komite Audit memiliki sertifikat terkait Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Sertifikat Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang Kualifikasi 4

Pengalaman bekerja Bapak Moch. Arifin sebagai anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Advokat (1996 - sekarang)
2. Konsultan Hukum PT Berlian Mandiri Perkasa (2001 - sekarang)

3. Konsultan Hukum PT Java Green Transport (2009 – sekarang)
4. Konsultan Hukum PT Multi Color Indonesia (2009 – sekarang)
5. Konsultan Hukum PT Angkasa Raya (2009 – sekarang)
6. Konsultan Hukum Bank Yudha Bhakti (2005 – 2015)
7. Ketua Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri (2012 – 2018)
8. Konsultan Hukum PT Perkebunan Nusantara IX (2014 – 2020)
9. Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Pemerintah Provinsi Jawa Timur (2013 – sekarang)

Masa Keanggotaan Komite Audit Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal 28 November 2024 dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris sesuai kondisi dan kebutuhan berdasarkan hasil rapat dan keputusan Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 55/POJK.04/2015 dan Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Piagam Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 28 Juni 2022. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Piagam Komite Audit telah dimuat dalam website Perseroan yaitu https://www.bankjatim.co.id/files/gcg/2022/piagam_kau.pdf. Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Elektronik OJK sehubungan dengan Perubahan Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat No. 063/502/DIR/CSE/Srt tanggal 31 Desember 2024.

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Perseroan dengan menjalankan pengendalian internal yang efektif dan memastikan bahwa Perseroan patuh terhadap GCG dan peraturan yang berlaku. Agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, Komite Audit berpegang pada Piagam Komite Audit.

Nama Anggota Komite Audit

Ketua	: Dadang Setiabudi (Komisaris Independen)
Anggota	: Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen)
Anggota	: Kusnadi (Pihak Independen)
Anggota	: Muhammad Arifin (Pihak Independen).

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Tugas tersebut meliputi, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perseroan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada Independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi dan temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Komite Audit mempunyai wewenang untuk:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Anggota Komite Audit:

1. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan;
3. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan kegiatan Perseroan, proses audit, manajemen risiko;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
8. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
9. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
11. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan.

Tata Cara dan Prosedur Kerja:

Komite Audit membuat dan melaksanakan Perencanaan Pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan manajemen Perseroan, internal auditor dan akuntan independen.

Rapat Komite Audit:

1. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota;
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat;
4. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut;
5. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Sistem Pelaporan Kegiatan:

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/ atau laman (*website*) Perseroan.

Ketentuan Tentang Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan:

Komite Audit melakukan penelaahan jika terdapat staf yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.

Masa Tugas Komite Audit:

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Rapat Komite Audit

Komite Audit Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Audit yang diselenggarakan selama Periode Januari 2024 sampai dengan Maret 2025:

Jabatan	Nama	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ketua	Sumaryono	20	100%
Anggota	Muhammad Mas'ud	12	60%
Anggota	Dadang Setiabudi *	7	100%
Anggota	Kusnadi	20	100%
Anggota	Moch. Arifin	20	100%

*Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja didasari pada indikator kinerja utama yang mencakup tiga area yaitu bisnis, budaya, serta organisasi dan sumber daya manusia.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Struktur Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode 2024 PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk dan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris No. 064/015/DKM/SDK/RR tanggal 22 Juli 2025, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dadang Setiabudi (Komisaris Independen)
 Anggota : Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen)
 Anggota : Yugo Heryawan (Pihak Independen)

Masa Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal 28 November 2024 dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris sesuai kondisi dan kebutuhan berdasarkan hasil rapat dan keputusan Dewan Komisaris.

Nama Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada prospektus ini.

Memperhatikan ketentuan dalam POJK 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum khususnya pada pasal 65 ayat (1) huruf b terkait kewajiban memiliki keahlian bidang Manajemen Risiko bagi Pihak Independen, dapat disampaikan bahwa Bapak Yugo Heryawan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memiliki beberapa sertifikat terkait Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 (satu)
2. Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2 (dua)
3. Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 3 (tiga)
4. Certificate of Accomplishment Credit Structuring with Problem Loan Identification and Remedial Management

Pengalaman bekerja Bapak Yugo Heryawan sebagai calon anggota Komite Pemantau Risiko pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

1. Analis Kredit Kecil (1994 – 2003)
2. Penyelia Kredit Kecil (2003 – 2006)
3. Relationship Manager Kredit Komersial (2006 – 2010)
4. Wakil Pemimpin Sentra Kredit Kecil (2010 – 2011)
5. Pemimpin Sentra Kredit Kecil (2011 – 2016)
6. Pemimpin Sentra Kredit Menengah (2016 – 2019)
7. Head of Business Banking Kantor Wilayah (2019 – 2021)
8. DGM Divisi Bisnis SME (2021 – 2023)
9. Area Head (2023 – 2024)
10. Learning Expert Program Branch Management Course (BMC) bagi Pemimpin / Calon Pemimpin Cabang (2024 – sekarang)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1. Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat.
2. Anggota Komite bertugas & bertanggung jawab dalam:
 - a. Menyelenggarakan rapat secara teratur.
 - b. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
 - c. Menghadiri rapat
 - d. Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat.
3. Ketua dan Anggota Komite secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan dan operasional sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
 - b. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu atau sedang dibahas.
 - c. Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dalam kegiatan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
 - d. Mempelajari kebijakan dan peraturan-peraturan internal yang terkait manajemen risiko yang dibuat Direksi.
 - e. Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
 - f. Melakukan pembahasan laporan triwulanan profil risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
 - g. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.
 - h. Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi dalam rangka mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi bidang usaha PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
 - i. Melakukan evaluasi terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi yang sedang dijalankan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
 - j. *Monitoring* adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan untuk periode Januari 2024 sampai dengan Maret 2025:

Jabatan	Nama	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ketua	Dadang Setiabudi*	7	100%
Anggota	Muhammad Mas'ud	12	71%
Anggota	Sumaryono	17	100%
Anggota <i>Ex-Officio</i>	Sulam Andjar Rochim	17	100%

*Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPSLB Tanggal 26 September 2024 dan efektif sejak Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan tanggal 04 November 2024

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Tim audit internal Perseroan dibentuk untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Fungsi audit tersebut berguna untuk memastikan dan menilai kegiatan usaha, dalam aspek efektivitas dan kepatuhan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Perseroan membutuhkan tim audit internal yang giat dalam pengawasan dan pengecekan dilapangan agar aturan-aturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan dipatuhi, sekaligus mengidentifikasi kesalahan-kesalahan prosedur atau potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan. Penemuan dan laporan tim audit internal diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin.

Sesuai Keputusan Direksi No. 063/015/CPT/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai dan Pengangkatan Dalam Jabatan dan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Nota Dewan Komisaris No. 064/01/DKM/NOTA tanggal 7 Januari 2025 tentang Persetujuan Penggantian Vice President Audit Internal, Direksi telah mengangkat Herijadi Widodo sebagai VP Audit Internal. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan pengangkatan Herijadi Widodo sebagai VP Audit Internal melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 064/001/DIR/HCP/Srt tanggal 14 Januari 2025.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit internal diperlukan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berisikan visi, misi, kedudukan, tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik serta prosedur pemeriksaan.

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Perseroan telah memiliki piagam Audit Internal yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 15 Juli 2022 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang Piagam Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Dokumen ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang Internal Auditor dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Internal Auditor dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait agar tercapainya saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen tertulis sebagai pedoman untuk :

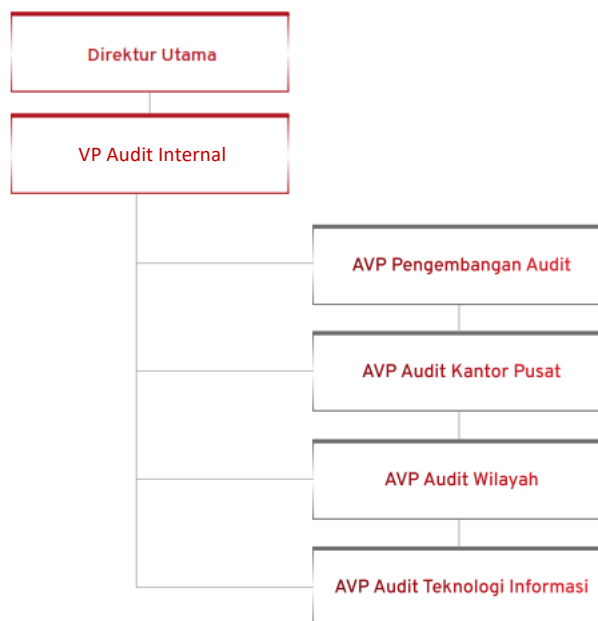
1. Pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit
2. Inisiasi Komunikasi
3. Pemeriksaan aktivitas perseroan
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data dan fisik aset termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen

Struktur dan kedudukan Internal Audit

Kedudukan Unit Audit Internal

Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam Bank yang menjalankan fungsi Audit Intern dan dipimpin oleh Kepala SKAI. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan memiliki kewajiban pelaporan atas hasil audit nya kepada direktur utama dan/atau direktur utama dan dewan komisaris. SKAI memiliki kewenangan untuk melaksanakan aktivitas audit umum, investigasi dan pendukung melalui unit-unit dibawahnya sesuai dengan struktur organisasi dibawah ini.

Struktur Unit Audit Internal



Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya dan berkoordinasi dengan komite audit perusahaan;
2. Melakukan special audit atas permintaan dari manajemen;
3. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;
4. Membantu direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Berpartisipasi sebagai penasehat dalam merancang suatu sistem;
6. Meyakinkan semua harta perusahaan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
7. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
8. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur perusahaan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
9. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
10. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Wewenang Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor;
5. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Kode Etik Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mengacu pada Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan *Code of Ethic* dari *The Institute of Internal Auditor*.

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Departemen Internal Audit

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan

Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014, Perseroan melalui Surat Keputusan No. 064/003/LHC/HCP/KEP tanggal 22 Januari 2025 tentang Pemindahan Tugas Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan, telah mengangkat Fenty Rischana K sebagai Pjs. VP Corporate Secretary Perseroan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah diberitahukan kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 064/59/DIR/CSE/Srt tanggal 31 Januari 2025. Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perseroan telah dimuat dalam website Perseroan <https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/pengumuman/pengumuman-penggantian-corporate-secretary-bank-jatim-1>.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terhadap jabatan Fenty Rischana K masih sebagai pejabat sementara dikarenakan jabatan Fenty Rischana K masih dalam tahap proses evaluasi. Dalam program karir Bank Jatim sebagaimana diatur dalam Standar Operating Procedure (SOP) Program Pengembangan Karir tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana dikeluarkan berdasarkan SK Direksi No. 063/03/140/DIR/HCP/KEP tanggal 30 Desember 2024, diketahui bahwa pegawai yang baru dipromosikan melalui masa orientasi selama minimal 6 (enam) bulan. Dalam masa orientasi tersebut maka yang bersangkutan akan menjadi Pejabat Sementara (Pjs) pada jabatan tersebut. Proses evaluasi terhadap Fenty Rischana K akan dilakukan pada bulan September 2025.

Riwayat Sekretaris Perusahaan

Tahun	Institusi
2001 – 2005	S1 Sarjana Hukum – Universitas Airlangga
2019 – 2021	S2 Magister Hukum – Universitas Dr. Soetomo

Pengalaman

Tahun	Institusi
Januari 2025 – saat ini	Pjs. Vice President Corporate Secretary

Tahun	Institusi
Juli 2024 – Januari 2025	Pemimpin Cabang Dr. Soetomo Surabaya
Juni 2023 – Juli 2024	Assistant Vice President Operasional Human Capital
Januari 2021 – Juni 2023	Pemimpin Sub Divisi Operasional Human Capital
April 2020 – Januari 2021	Senior Officer Grup Remunerasi & Kesejahteraan Sub Divisi Operasional Human Capital
Juni 2018 – April 2020	Senior Analyst Grup Kesejahteraan Human Capital, Sub Divisi Layanan Human Capital
April 2016 – Juni 2018	Pemimpin Cabang Pembantu Injoko Surabaya
Maret 2015 – April 2016	Pemimpin Cabang Pembantu Kejaparan Pasuruan
Agustus 2012 – Maret 2015	Penyelia Kredit Cabang Pembantu Mojoagung
Oktober 2011 – Agustus 2012	Staf Operasional Kredit Cabang Sumenep
Juli 2009 – Oktober 2011	Staf Pemasaran & Kredit Kecil Cabang Sumenep

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 POJK No. 35/2014, dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Selama tahun 2024 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Tim Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan, lokakarya atau seminar sebagai berikut:

Jenis Pelatihan	Penyelenggara
101 EFFECTIVE PRESENTATION THROUGH DIGITAL MEDIA (ONLINE TRAINING)	MUAMALAT INSTITUTE
8TH INDONESIA TALENT MANAGEMENT SUMMIT - GREAT TALENT	PT.INTIPESAN PARIWARA
ACCELERATED ENGLISH PROGRAM FOR BANKING	PT CIPTA KARAKTER
ANNUAL REPORT BERBASIS KRITERIA ARA 2018	KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE (KNKG)
APU/PPT, GRATIFIKASI & BUDAYA PATUH	INTERNAL BANK JATIM
BECOMMING EXTRAORDINARY LEADER	REMAJA TAMPUBOLON
BRANCHLESS BANKING & EMONEY	SHARING VISION
BUSINESS MODEL CANVAS	PT. BANGUN KAPASITAS
COMMUNICATION, NEGOTIATION AND PRESENTATION SKILLS	PT. BANGUN KAPASITAS
CONTRACT DRAFTING TRAINING	JUSTITIA TRAINING CENTER
COUNTERPARTY LIMIT ANALYSIS	ONE POINT INDONESIA
COUNTERPARTY SEKURITAS & MANAJER INVESTASI	EXPERT MITRA INDONESIA
CRITICAL POINT DAN STRATEGI ANTI FRAUD	INTERNAL BANK JATIM
ENGLISH COURSE ELEMENTARY LEVEL	ENGLISH ACADEMY
EXECUTIVE CLASS, TECHNOLOGY FOR HUMANITY MARKETING - BY ONLINE	PT. MARKPLUS INDONESIA
GETTING READY FOR AEC 2015 : IT, BUSINESS AND CYBER LAW	ASSOCIATION FOR INFORMATION SYSTEM INDONESIA
HUMAN RELATIONSHIP	MAGISTER MANAJEMEN UNAIR
IN HOUSE TRAINING MEDIA EXPOSE : MENJADI HUMAS, SEKRETARIS, DAN PROTOKOLER YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	ASBANDA (ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH)
IN HOUSE TRAINING PENINGKATAN KOMPETENSI HUKUM DIREKSI DAN KARYAWAN BANK JATIM	SDG CONSULTING
IN HOUSE TRAINING STRATEGI MARKETING PERBANKAN DI ERA DIGITAL	PT. MARKPLUS INDONESIA
IN-HOUSE TRAINING (IHT) PERSIAPAN AUDIT LK TAHUN 2021	INTERNAL BANK JATIM (DIVISI PENGENDALIAN KEUANGAN)
IN-HOUSE TRAINING PEMBEKALAN SERTIFIKASI WAPERD;	BINA INSAN SOLUSINDO
MENUMBUHKAN EMPLOYEE ENGAGEMENT	KARMA CON MANAGEMENT CONSULTANT
METaverse, CRYPTOCURRENCY - PELUANG DAN TANTANGAN DI MASA DEPAN	BAPAK ERY PUNTA HENDRASWARA - SEVP PT TELKOM

Jenis Pelatihan	Penyelenggara
PEL.MASTER OF CEREMONY (MC)	MEDIA CITRA MANDIRI
PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 5	TD CONSULTING
PEMBEKALAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO JENJANG 6	STRATEGIC DEVELOPMENT GROUP (SDG)
PENDIDIKAN CAPACITY BUILDING	GO ORBIT
PENINGKATAN PEMAHAMAN GRATIFIKASI (KPK)	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIS YANG IDEAL	LEARNING MEDIA INDONESIA (LMI)
POLA PIKIR SERVICE	INTERNAL BANK JATIM
PROFESSIONAL SKILL AND GREAT ATTITUDE	THE CONSUMER BANKING SCHOOL
PROGRAM PELATIHAN INTEGRATED EXCELLENT "CSR	PT MEDIATAMA SINERGI EMAS
PROGRAM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DEPARTEMEN AKUNTANSI - UNAIR
PROGRAM REFRESHMENT/PENYEGARAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	TD CONSULTING
REFRESH PELATIHAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 2	LEMBAGA MANAJEMEN SURABAYA (LMS)
REFRESH/PENYEGARAN PELATIHAN BSMR SEBELUM UJIAN SERTIFIKASI BSMR	LEMBAGA MANAJEMEN SURABAYA (LMS)
REFRESHMENT TRY OUT PERSIAPAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO	STRATEGIC DEVELOPMENT GROUP (SDG)
REPAYMENT CAPACITY	PT AZECOTAMA
SEMINAR KONSİYERING RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (RPMDN) TENTANG ORGAN KEPEGAWAIAN, KOMITE DAN ASOSIASI BADAN USAHA MILIK NEGARA	ASBANDA (ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH)
SEMINAR NASIONAL PEMASARAN PROMOTION STRATEGIC	INTIMARK SALES & MOTIVASION
SEMINAR SELLING YOURSELF, MENANG DI ERA MEA - INDONESIA MARKETEERS FESTIVAL 2016	MARK PLUS
SOSIALISASI PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	INTERNAL BANK JATIM
SOSIALISASI STRUKTUR ORGANISASI, JOB DESCRIPTION DAN SISTEM PENGELOLAAN KINERJA KANTOR	ACATYA (VALUE ACCELERATING CONSULTANCY)
TEKNOLOGI, INOVASI PERBANKAN, KEAMANAN DAN PROTEKSI DATA	INTERNAL BANK JATIM
TRAINING DEVELOPING EXELLENT ATTITUDE AND SKILL	PT. SURABAYA PAGI
TRAINING GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	PT MEDIA EDUTAMA INDONESIA (MEI)
TRAINING INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)	LMKA (LEMBAGA MANAJEMEN KEUANGAN & AKUNTANSI PASAR MODAL)
TRAINING MANAGING COMPENSATION BENEFITS	SERVICE LEADERSHIP
TRAINING MEDIA EXPOSE MENJADI HUMAS SEKRETARIS DAN PROTOKOLER YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	ASBANDA (ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH)
TRAINING SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 2	BINTANG SOLUSI LARAS
TRAINING MAXIMIZING THE LEADERSHIP POTENTIALS	DALE CHARNEGIE

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;

- c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya;
 5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik;
 7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
 8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
 9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Alamat Corporate Secretary : Jl. Basuki Rachmad 98-108, Surabaya
 Telp : 031-5310090
 Faks : 031-5310838
 E-mail : corsec@bankjatim.co.id

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan, dan Pemegang Saham Utama Perseroan:

Nama	Jabatan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemegang Saham Utama	PT Bank NTB Syariah Perusahaan Anak
Winardi Legowo *)	Direktur Utama	-	-
R. Arief Wicaksono *)	Wakil Direktur Utama	-	-
Tonny Prasetyo *)	Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah	-	-
Umi Rodiyah **)	Direktur Kepatuhan	-	-
Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto *)	Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Service	-	-
Arif Suhirman **)	Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan	-	-
Wiweko Probojakti *)	Direktur IT, Digital dan Operasional	-	-
Wioga Adhiarma Aji *)	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Adi Sulistiyawati *)	Komisaris Utama Independen	-	-
Muhammad Mas'ud **)	Komisaris Independen	-	-
Asri Agung Putra *)	Komisaris Independen	-	-
Nurul Ghufon *)	Komisaris Independen	-	-
Dadang Setiabudi **)	Komisaris Independen	-	-
Adhy Karyono **)	Komisaris	-	-

Nama	Jabatan	Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemegang Saham Utama	PT Bank NTB Syariah Perusahaan Anak
M. KH. Afifudin **)	Ketua Dewan Pengawas Syariah	-	-
Moh. Nasih *)	Anggota Dewan Pengawas Syariah	-	-
H.IR. Tamhid Masyhudi)	Anggota Dewan Pengawas Syariah	-	-
Winardi Legowo *)	Direktur Utama	-	-
R. Arief Wicaksono *)	Wakil Direktur Utama	-	-
Tonny Prasetyo *)	Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah	-	-

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pemegang Saham Utama Perseroan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memiliki 7.676.913.648 saham seri A dalam Perseroan yang mewakili 51,13% dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan. Provinsi Jawa Timur didirikan pada tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 18 tahun 1950 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur. Saat ini Undang-Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 18 tahun 1950 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur, telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 59 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6868. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten, yakni Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Dan Kabupaten Sumenep, dan 9 (sembilan) kota yakni Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, Dan Kota Batu.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh:

Gubernur : Khofifah Indar Parawansa

Wakil Gubernur : Emil Elestianto Dardak

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan sangat menyadari bahwa kesuksesan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia yang ada. Oleh karenanya, pengembangan kualitas sumber daya manusia selalu menjadi salah satu prioritas dalam agenda bisnis Perseroan. Per 31 Maret 2025, Perseroan mempekerjakan 7.362 karyawan.

Komposisi Karyawan menurut Usia

Keterangan	31 Maret 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
18 – 25	803	878	956
26 – 35	2.721	3.052	3.050
36 – 45	2.971	2.672	2.476
> 45	867	764	762
Total	7.362	7.366	7.244

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Maret 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
S3	5	5	5
S2	349	346	327
S1	4.795	4.806	4.928
Diploma 3	323	298	153
SMA	1.883	1.903	1.821
SMP	7	8	10
Total	7.362	7.366	7.244

Komposisi Karyawan menurut Status

Keterangan	31 Maret 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pegawai Tetap	4.475	4.485	4.538
Tenaga Kontrak	3	5	6
Tenaga Alih Daya	2.038	2.030	2.021
Pemagangan	846	846	679
Total	7.362	7.366	7.244

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Uraian	31 Maret	31 Desember	2023
	2025	2024	
Perseroan			
SEVP	5	5	5
Eselon 1	33	31	30
Eselon 2	114	101	97
Eselon 3	300	331	315
Eselon 4	976	979	926
Pelaksana	4.160	4.150	4.118
Pegawai Dasar	1.774	1.769	1.753
Jumlah	7.362	7.366	7.244

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama dan Lokasi Perseroan

Uraian	31 Maret	31 Desember	2023
	2025	2024	
Perseroan			
Kantor Pusat	983	981	779
Kantor Cabang	6.379	6.385	6.465
Jumlah	7.362	7.366	7.244

Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Anak**Komposisi Karyawan menurut Usia**

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<25	75	121
25 – 30	624	636
31 – 35	329	309
36 – 40	232	214
41 – 45	174	147
> 45	198	237
Total	1.632	1.664

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
S2	31	26
S1	932	969
Diploma 3	54	58
SD - SMA	615	611
Total	1.632	1.664

Komposisi Karyawan menurut Status

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pegawai Tetap	968	1.019
Kontrak	13	13
Trainee	149	151
Sub Total	1.130	1.183
Outsourcing	502	481
Total	1.632	1.664

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Senior Management	64	55
Middle Management	211	216
Officer	253	242
Staf	397	447
Calon Staf (Trainee)	149	151
Non Staf	558	554
Jumlah	1.632	1.664

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama dan Lokasi Perseroan

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kantor Pusat	365	348
Kantor Cabang	634	643
Kantor Capem	633	673
Jumlah	1.632	1.664

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bank Jatim berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kompetensi di Bank Jatim difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan, workshop, dan pengembangan karir. Bank Jatim juga bekerja sama dengan Bank Jatim berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kompetensi di Bank Jatim difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan, workshop, dan pengembangan karir. Bank Jatim juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan SDM terkemuka untuk memastikan bahwa program pengembangan kompetensi yang ditawarkan relevan dan efektif. Dengan demikian, Bank Jatim dapat memastikan bahwa SDM-nya memiliki kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Bank Jatim berkomitmen untuk memberikan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti program pengembangan kompetensi yang diadakan tanpa memandang level jabatan, pendidikan, maupun gender dari pegawai.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2024, Bank Jatim melaksanakan program pengembangan kompetensi yang berfokus pada prioritas kinerja bisnis dan kebutuhan pegawai. Program ini dilaksanakan melalui in-house training yang bekerja sama dengan pihak eksternal dan internal, serta public training. Selama tahun 2024, sebanyak 5.305 pegawai dari total 5.327 pegawai telah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan kebutuhan mereka.

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2024, Bank Jatim telah memberikan pendidikan kepada 5.305 pegawai dari total 5.327 atau telah dilaksanakan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi kepada 99,00% dari pegawai. Hal ini dapat terpenuhi dengan bantuan teknologi *e-Learning* dan konten yang mudah diakses secara fleksibel baik dari tempat dan waktu. Secara komposisi, 27,01% program pendidikan yang telah terselenggara adalah penunjang kompetensi bisnis dan 72,99% adalah penunjang kompetensi supporting bisnis. Kegiatan pengembangan kompetensi mencatatkan 2.099 orang pegawai telah mengikuti program sertifikasi dan 5.106 orang telah mengikuti program peningkatan kompetensi non sertifikasi. Berdasarkan jenis kegiatan pengembangan kompetensi ini sebanyak 471 orang telah mengikuti pelatihan yang bersifat *public training* dan 5.182 orang telah mengikuti pelatihan yang bersifat in-House training.

Pengembangan Karir

Program pengembangan karir di Bank Jatim terbagi menjadi 4 program yang mengikuti tingkat eselon yang ada, program tersebut adalah :

- a. Jatimers Leadership Development Program 1 (JLDP 1) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 1 dari pekerja potensial eselon 2.
- b. Jatimers Leadership Development Program 2 (JLDP 2) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 2 dari pekerja potensial eselon 3.
- c. Jatimers Leadership Development Program 3 (JLDP 3) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 3 dari pekerja potensial eselon 4.
- d. Jatimers Leadership Development Program 4 (JLDP 4) – adalah program pengembangan jalur karir berjenjang untuk mengisi jabatan eselon 4 dari pekerja potensial pelaksana.

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti Program Manajemen Karir adalah :

1. Persyaratan administratif umum.
2. Mendapatkan rekomendasi positif dari Pemimpin Unit Kerja serta mengikuti assessment dan mendapatkan rekomendasi positif dari assessor.
3. Untuk promosi pejabat menuju eselon 1 dan 2, wajib mendapatkan rekomendasi positif dalam Komite Manajemen kepegawaian. Program karir dibuka sesuai proyeksi kebutuhan atas suatu kekosongan jabatan dengan penetapan formasi yang telah diterbitkan oleh unit yang bertanggungjawab terkait Struktur Organisasi dan Jaringan.

Sarana Kesejahteraan

1. Remunerasi

Sistem Remunerasi Berbasis Kompetensi yang digunakan Bank Jatim adalah Sistem Grading yaitu remunerasi akan dibagi sesuai dengan grade masing-masing jabatan. Penetapan grading masing-masing jabatan dilakukan sesuai dengan tuntutan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Penentuan level grading masing-masing jabatan dilakukan dengan evaluasi jabatan (*job evaluation*) berdasarkan *job profile* yang terdiri dari *job requirement* dan *job description*. Grading masing-masing jabatan diikuti pula dengan penetapan remunerasinya.

Remunerasi berdasarkan kompetensi harus mempertimbangkan secara seimbang antara imbalan yang diberikan dengan output yakni kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. Remunerasi berbasis kompetensi harus mempertimbangkan 3 (tiga) faktor yakni individu, jabatan atau posisi serta kinerja. Sistem grading yang dianut oleh Bank Jatim sudah mengadopsi 2 (dua) faktor yakni kompetensi individu yang dikenal dengan *personal grade* serta jabatan/posisi yang dikenal dengan *job grade*. Sistem grading dan remunerasi tersebut diharapkan mampu

meningkatkan kinerja pegawai sehingga kinerja Bank akhirnya juga dapat tercapai. Sistem grading yang berlaku saat ini di Bank Jatim terdiri dari:

- a. Tingkatan Eselon
- b. Personal Grade
- c. Job Grade

2. Program Pensiun

Bank Jatim mengikutkan seluruh pegawainya ke dalam program pensiun, baik yang mandatory oleh Undang-Undang maupun yang dikelola sendiri oleh Dana Pensiun Pegawai. Program pensiun yang diberikan oleh Bank Jatim antara lain:

- a. Jaminan Pensiun dari Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek
Karenan bersifat mandatory maka seluruh pegawai wajib didaftarkan dalam seluruh program BP Jamsostek mulai Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Besarnya iuran program Jaminan Pensiun (JP) dihitung sebesar 3% yang terdiri dari 2% beban perusahaan dan 1% beban pegawai dari Gaji Pokok/Personal Grade.
- b. Program Pensiun Manfaat Pasti (PMPP)
Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Peserta Program adalah seluruh pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap sebelum tanggal 25 Agustus 2012. Adapun besaran iuran pemberi kerja sebesar 21,70% sedangkan iuran pegawai sebesar 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
- c. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)
Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Seluruh Pegawai tetap diikutkan dalam program pensiun ini, dimana seluruh iuran menjadi beban pemberi kerja sebesar 10% dari Gaji Pokok/Personal Grade pegawai.

3. Work Life Balance

Merupakan program yang diberikan oleh Bank kepada karyawannya dengan harapan karyawan dapat memiliki keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan agar tercapai keseimbangan dalam hidup pekerjaan. Dalam melihat keberadaan program work-life balance, dapat dilihat dalam 2 (dua) sisi sudut pandang yang pertama dari sisi pekerja, program tersebut menjadi sebuah pilihan dalam mengelola kewajiban kerja dan tanggung jawab pribadi terhadap keluarga. Yang kedua dari sisi perusahaan. Keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan dapat memberikan pengaruh secara positif, seperti pekerja akan merasa puas telah bekerja ditempat tersebut sehingga mendorong kinerja individu yang juga akan berdampak terhadap perusahaan.

4. Fasilitas Kesehatan Pegawai Bank Jatim

Bank memberikan fasilitas untuk pegawai dan keluarga pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Rawat Inap melalui Asuransi Kesehatan yang saat ini bekerjasama dengan BRI life
2. Memberikan kepesertaan BPJS bagi Pegawai, dan
3. Swakelola layanan Kesehatan lain seperti rawat jalan, kacamata dan Medical Checkup

5. Koperasi Karyawan Bank Jatim

Koperasi Karyawan Bank Jatim adalah koperasi yang beranggotakan karyawan Bank Jatim, baik yang berstatus tetap maupun outsourcing. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi ini juga memiliki unit simpan pinjam yang memberikan layanan keuangan kepada anggota.

Tujuan dan Fungsi

- Kesejahteraan Anggota:
Fokus utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi karyawan Bank Jatim melalui berbagai layanan dan program
- Simpan Pinjam:
Koperasi menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggota, membantu mereka dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan finansial.
- Pengembangan Usaha:

Koperasi juga dapat berperan dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di kalangan anggota, jika ada program yang mendukung hal tersebut

Forum Serikat Pekerja

Perseroan memiliki serikat pekerja yang mengakomodir aspirasi karyawan, yaitu Serikat Pekerja Bank Jatim atau disingkat "SPBJ" yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Serikat Pekerja tanggal 27 November 2017 dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat No 250/1170/436.7.8/I/2018 perihal Surat Keterangan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tanggal 26 Januari 2018.

Tenaga Kerja Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan selalu melakukan peninjauan pengupahan secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi pemberlakuan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

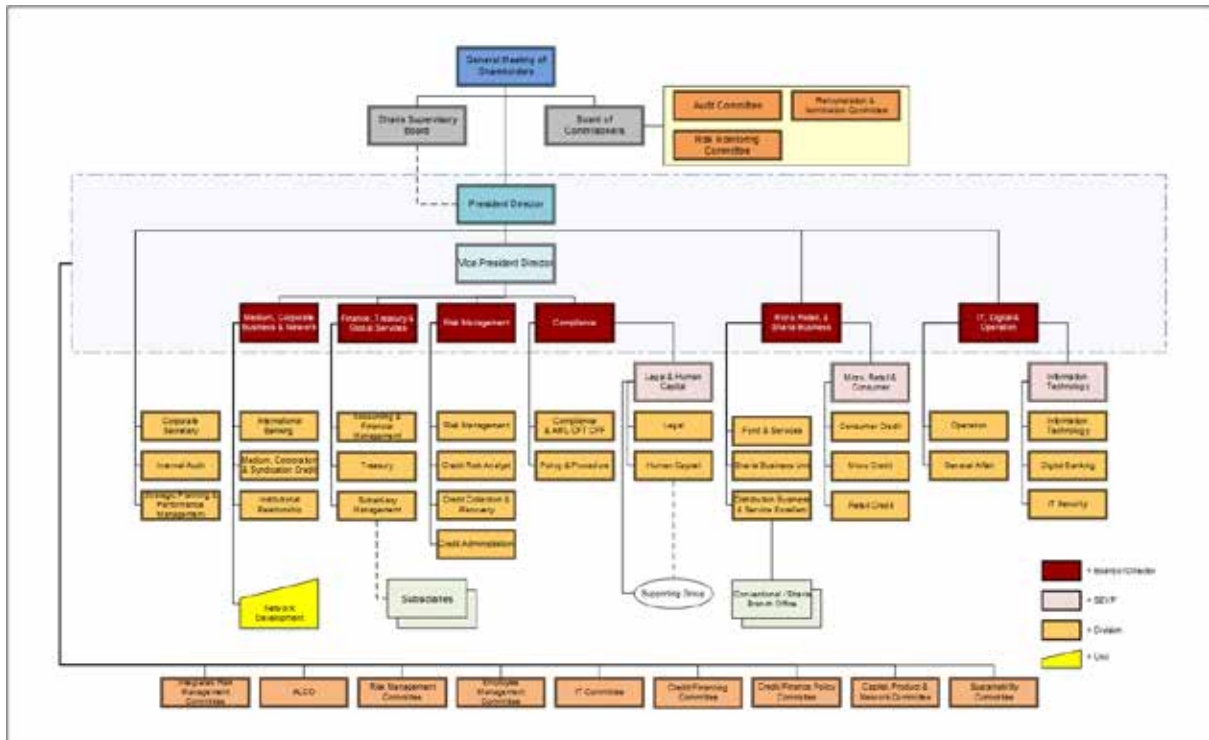
Pegawai yang Memiliki Keahlian Khusus

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya. Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

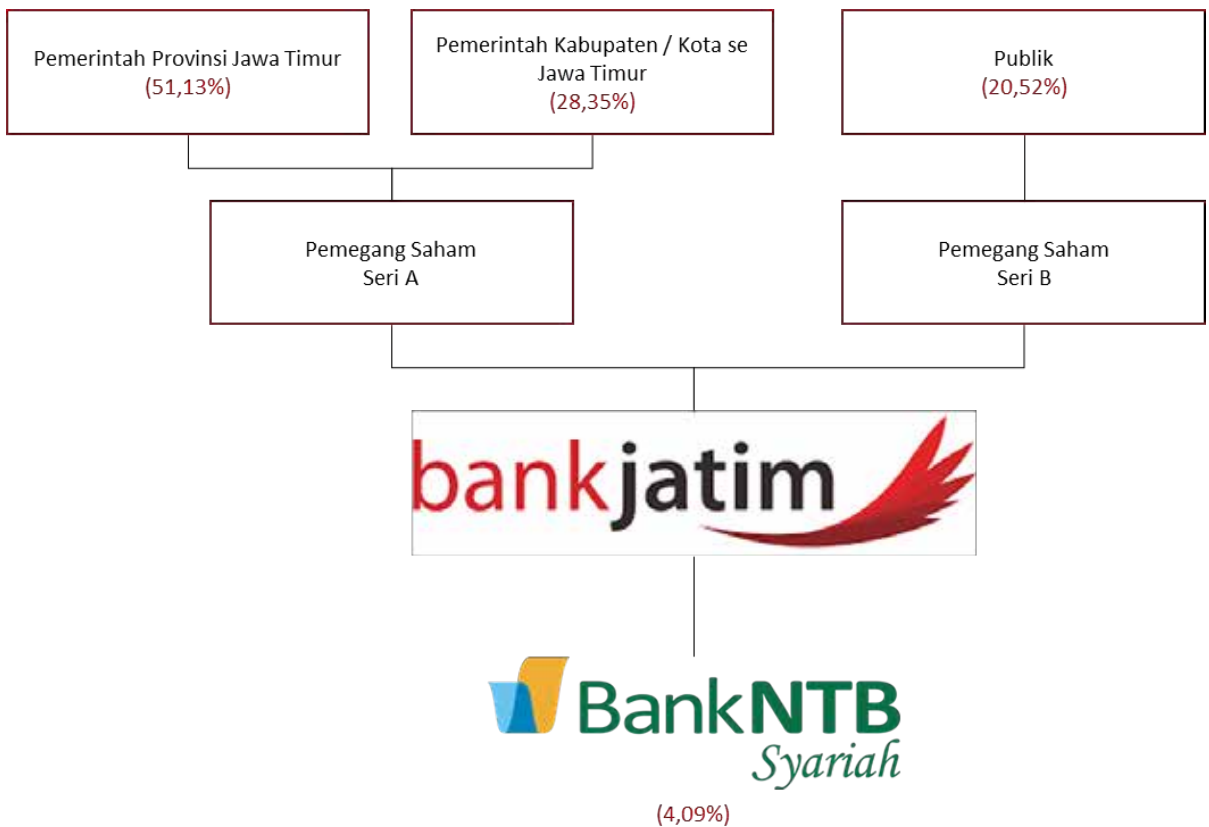
Sarana Kesejahteraan Pada Perusahaan Anak

Penerapan strategi remunerasi di Bank NTB Syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi bisnis dan kemampuan Bank, agar dapat mengakomodasi perubahan demografi pegawai serta pengelolaan biaya tenaga kerja. Secara umum, implementasi sistem remunerasi meliputi pemberian upah, penyesuaian besaran upah setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), bekal cuti tahunan, bekal cuti besar yang diberikan setiap periode 6 (enam) tahun masa kerja. Selain itu, Bank NTB Syariah juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan keluarganya melalui kerjasama dengan Asuransi Kesehatan BNI Life. Bank NTB Syariah juga memberikan kompensasi yang bersifat variabel, berupa bonus pencapaian kinerja, upah lembur, tunjangan pulsa, fasilitas sewa rumah dinas, dan kendaraan dinas.

12. STRUKTUR ORGANISASI



13. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



Perseroan telah menyampaikan laporan mengenai Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13 Tahun 2018") kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui system elektronik AHU online pada tanggal 14 September 2023 . Pemilik Manfaat dalam laporan tersebut adalah Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Gubernur Provinsi Jawa Timur.

14. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Nama	Perseroan	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")
Winardi Legowo *)	DU	-
R. Arief Wicaksono *)	WDU	-
Tonny Prasetyo *)	D	-
Umi Rodiyah **)	D	-
Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto *)	D	-
Arif Suhirman **)	D	-
Wiweko Probojakti *)	D	-
Wioga Adhiarma Aji *)	D	-
Adi Sulistyawati *)	KUI	-
Muhammad Mas'ud **)	KI	-
Asri Agung Putra *)	KI	-
Nurul Ghufrom *)	KI	-
Dadang Setiabudi **)	KI	-
Adhy Karyono **)	K	-

*) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK No. 27/POJK.03/2016") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016").

**) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016.

KUI : Komisaris Utama Independen
 KI : Komisaris Independen
 K : Komisaris
 DU : Direktur Utama
 WDU : Wakil Direktur Utama
 D : Direktur

15. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PENYERTAAN PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dan dikonsolidasikan dalam laporan Keuangan Perseroan, yaitu:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Tahun Pendirian	Kontribusi Pendapatan
1.	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")	Bank Pembangunan Daerah Syariah	4,09%	2024	Beroperasi	1963	0,71%

Keterangan Mengenai Perusahaan Anak yang Dimiliki Langsung / Dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Perseroan

1. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")

Pendirian dan Anggaran Dasar

NTBS adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Mataram, yang telah sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Bank NTB atau Bank NTB Syariah").

Bank NTB pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 1999 melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 7 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Bentuk badan hukum Bank NTB diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 22 tanggal 30 April 1999, dibuat di hadapan Samsaimun, S.H., Notaris di Mataram, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-8225.HT.01.01.TH.99. tanggal 5 Mei 1999 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan Kabupaten Lombok Barat No. 54/BH.2304/VI/1999 tanggal 1 Juni 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 4 Maret 2005, Tambahan No. 2287 ("Akta Pendirian NTBS").

Pada tahun 2018 telah dilakukan perubahan kegiatan usaha Bank NTB dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2018 tentang Konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah sebagaimana disetujui oleh Pemegang Saham Bank NTB sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank NTB Syariah No. 5 tanggal 21 Agustus 2018, dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-001752.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018, serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0235133 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110422.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 3 Oktober 2023, Tambahan No. 30302 yang mana Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan nama dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah. Perubahan kegiatan usaha ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah Bank NTB Syariah.

Pada tahun 2024, NTBS menjadi anggota kelompok usaha Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah Disingkat PT Bank NTB Syariah No. 10 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0244497 tanggal 27 Agustus 2024 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0186341 tanggal 27 Agustus 2024 dan seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179939.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71, Tambahan 027846. Tergabungnya Bank NTB Syariah menjadi anggota kelompok usaha Perseroan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur No. S-38/KO.14/2024 tanggal 23 Oktober 2024 perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar NTBS sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank NTB Syariah No. 6 tanggal 25 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn, perubahan anggaran dasar telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049658.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171215.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025.

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan NTBS sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar NTBS adalah menyelenggarakan perbankan berdasarkan Prinsip Syariah Islam.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, NTBS dapat melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito, Sertifikat Deposito, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dan dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Salam, Akad Istishna atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, Rahna atau Hawalah;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad sesuai Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayarannya;
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- p. Memberikan fasilitas Letter of Credit atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. Melakukan kegiatan lain di bidang Perbankan Syariah dan/atau di bidang social sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- i. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; dan
- j. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Permodalan

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham NTBS 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana dinyatakan dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah disingkat PT Bank NTB Syariah No. 1 tanggal 6 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0005832 tanggal 12 Januari 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007066.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 31 Januari 2023, Tambahan No. 3062 (**"Akta No. 1/2023"**), struktur permodalan Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp795.623.890.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 79.562.389 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham.

Modal Disetor : Rp795.623.890.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas, maka susunan pemegang saham Bank NTB Syariah berdasarkan Akta No. 1/2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan		Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp10.000	Presentase (%)
Modal Dasar – Rp2.500.000.000.000,00		250.000.000	2.500.000.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor				
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	33.421.606	334.216.060.000,00	42,01
2.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	79.646.830.000,00	10,01
3.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	74.650.170.000,00	9,38
4.	Pemerintah Kabupaten Dompu	7.127.571	71.275.710.000,00	8,96
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	59.999.980.000,00	7,54
6.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	3.964.328	39.643.280.000,00	4,98
7.	Pemerintah Kabupaten Bima	3.791.826	37.918.260.000,00	4,77
8.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.402.157	34.021.570.000,00	4,28
9.	Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	27.097.130.000,00	3,41
10.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2.608.729	26.087.290.000,00	3,28
11.	Pemerintah Kota Bima	1.106.761	11.067.610.000,00	1,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		79.562.389	795.623.890.000,00	100,00

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp10.000	Presentase (%)
Saham Dalam Portepel	170.437.611	1.704.376.110.000,00	-

Rapat Umum Pemegang Saham Bank NTB Syariah telah menyetujui penambahan setoran modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu sebesar Rp13.308.116.435,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan juta seratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh lima Rupiah), yang menyebabkan modal disetor dan modal ditempatkan Bank NTB Syariah meningkat dari semula sebesar Rp780.315.780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang terdiri atas 78.031.578 (tujuh puluh delapan juta tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh delapan) saham menjadi sebesar Rp795.623.890.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang terdiri atas 79.562.389 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham.

Penambahan setoran modal sebesar Rp15.308.116.435,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan juta seratus sepuluh ribu Rupiah) dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam bentuk tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam bentuk tunai senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 23.10/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/11/2022 tanggal 18 November 2022.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu dalam bentuk tunai sebesar Rp13.308.116.435,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan juta seratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh lima Rupiah). sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 23.02/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.06/11/2022 tanggal 28 November 2022.

Bank NTB Syariah sudah melakukan pelaporan sehubungan dengan perubahan modal dasar dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat No. S-139/KO.0801/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Laporan Penambahan Modal Disetor dan/atau Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan Pengendalian Bank Saudara.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah disingkat PT Bank NTB Syariah No. 10 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0033760 tanggal 2 Maret 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0043345.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 17 Maret 2023, Tambahan No. 9014 ("Akta No. 10/2023"), struktur permodalan Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp799.123.890.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 79.912.389 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham.

Modal Disetor : Rp799.123.890.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas, maka susunan pemegang saham Bank NTB Syariah berdasarkan Akta No. 10/2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan		Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp10.000	Presentase (%)
Modal Dasar – Rp2.500.000.000.000,00		250.000.000	2.500.000.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor				
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	33.421.606	334.216.060.000,00	41,82
2.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	79.646.830.000,00	9,97
3.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	74.650.170.000,00	9,34
4.	Pemerintah Kabupaten Dompu	7.127.571	71.275.710.000,00	8,92
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	59.999.980.000,00	7,51
6.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	3.964.328	39.643.280.000,00	4,96
7.	Pemerintah Kabupaten Bima	3.941.826	39.418.260.000,00	4,93
8.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.402.157	34.021.570.000,00	4,26
9.	Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	27.097.130.000,00	3,39
10.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2.608.729	26.087.290.000,00	3,26
11.	Pemerintah Kota Bima	1.306.761	13.067.610.000,00	1,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		79.912.389	799.123.890.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel		170.087.611	1.700.876.110.000,00	-

Rapat Umum Pemegang Saham Bank NTB Syariah telah menyetujui penambahan setoran modal oleh Pemerintah Kota Bima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Bima sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah), yang menyebabkan modal disetor dan modal ditempatkan Bank NTB Syariah meningkat dari semula sebesar Rp795.623.890.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp799.123.890.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Penambahan setoran modal sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) yang dilakukan oleh:

- Pemerintah Kota Bima dalam bentuk tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 8412/LB/KOBI/2022 tanggal 20 Desember 2022.
- Pemerintah Kabupaten Bima dalam bentuk tunai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 23.01/04.0/6/LS/S.02.0.00.0.00.02.000/P.05/12/2022 tanggal 19 Desember 2022.

Bank NTB Syariah sudah melakukan pelaporan sehubungan dengan perubahan modal dasar dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat No. S-303/KO.0801/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Laporan Penambahan Modal Disetor dan/atau Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan Pengendalian Bank Saudara.

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah disingkat PT Bank NTB Syariah No. 12 tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0050853 tanggal 10 April 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068771.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 April 2024, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 9 Mei 2023, Tambahan No. 13477 (“Akta No. 12/2023”), struktur permodalan Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp803.063.950.000,00 (delapan ratus tiga miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 80.306.395 (delapan puluh juta tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima) saham.

Modal Disetor : Rp803.063.950.000,00 (delapan ratus tiga miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas, maka susunan pemegang saham Bank NTB Syariah berdasarkan Akta No. 12/2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan		Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp10.000	Presentase (%)
Modal Dasar – Rp2.500.000.000.000,00		250.000.000	2.500.000.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor				
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	33.421.606	334.216.060.000,00	41,62
2.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	79.646.830.000,00	9,92
3.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	74.650.170.000,00	9,30
4.	Pemerintah Kabupaten Dompu	7.127.571	71.275.710.000,00	8,88
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	59.999.980.000,00	7,47
6.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	3.964.328	39.643.280.000,00	4,94
7.	Pemerintah Kabupaten Bima	3.941.826	39.418.260.000,00	4,91
8.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.796.163	37.961.630.000,00	4,73
9.	Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	27.097.130.000,00	3,37
10.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2.608.729	26.087.290.000,00	3,25
11.	Pemerintah Kota Bima	1.306.761	13.067.610.000,00	1,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		80.306.395	803.063.950.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel		169.693.605	1.696.936.050.000,00	-

Rapat Umum Pemegang Saham Bank NTB Syariah telah menyetujui peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Bank NTB Syariah yang semula sebesar Rp799.123.890.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) menjadi Rp803.063.950.000,00 (delapan ratus tiga miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah). Penambahan setoran modal Bank NTB Syariah sebesar Rp3.940.061.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu Rupiah) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dilakukan melalui inbreng tanah dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dengan luas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), yang berlokasi di Jalan Raya Bayan, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan nilai obyek sebesar Rp1.221.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta Rupiah) yang saat ini digunakan untuk Kantor Fungsional/Kantor Fungsional Bayan.
- Tanah dengan luas 1.000 m² (seribu meter persegi), yang berlokasi di Jalan Raya Kayangan Bayan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan nilai obyek sebesar Rp514.900.000,00 (lima ratus empat belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang saat ini digunakan untuk bangunan KCP Kayangan yang akan diresmikan pada bulan Agustus 2025.
- Tanah dengan luas 608 m² (enam ratus delapan meter persegi), yang berlokasi di Jalan Raya Kayangan Bayan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dengan nilai obyek sebesar Rp283.165.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah) yang saat ini digunakan untuk bangunan mess pegawai Bank NTB Syariah.
- Tanah dengan luas 1.386 m² (seribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi), yang berlokasi di Jalan Raya Pemenang (Jalan H. Mansur), Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dengan nilai obyek sebesar Rp1.920.996.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) yang saat ini digunakan untuk KCP Pemenang.

Terdapat perbedaan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dengan total hasil penilaian asset milik Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, hal ini disebabkan karena nominal yang diakui sebagai setoran modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara adalah sebesar Rp3.940.060.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta enam puluh ribu Rupiah). Perbedaan ini dikarenakan nominal harga perlembar saham BNTBS Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sehingga nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah) tersebut masih tercatat pada penampungan setoran modal Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang tercatat dalam neraca Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah sudah melakukan pelaporan sehubungan dengan perubahan modal dasar dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan:

- a. Surat No. S-603/KO.0801/2023 tanggal 24 April 2024 perihal Laporan Penambahan Modal Disetor dan/atau Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan Pengendalian Bank Saudara.
- b. Surat No. S-168/KO.1801/2024 tanggal 24 April 2024 perihal Laporan Penambahan Modal Disetor dan/atau Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan Pengendalian Bank Saudara.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah disingkat PT Bank NTB Syariah No. 6 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0050390.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0109499 tanggal 25 Agustus 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166031.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 3 Oktober 2023, Tambahan 30300 (**"Akta No. 6/2023"**), struktur permodalan Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp889.332.990.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 88.933.299 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham.
Modal Disetor	: Rp889.332.990.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas, maka susunan pemegang saham Bank NTB Syariah berdasarkan Akta No. 6/2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp10.000	Presentase (%)
Modal Dasar – Rp3.000.000.000.000,00	300.000.000	3.000.000.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	41.848.510	418.485.100.000,00	47,06
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	79.646.830.000,00	8,96
3. Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	74.650.170.000,00	8,39
4. Pemerintah Kabupaten Dompu	7.127.571	71.275.710.000,00	8,01
5. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	59.999.980.000,00	6,75
6. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	3.964.328	39.643.280.000,00	4,46
7. Pemerintah Kabupaten Bima	3.914.826	39.418.260.000,00	4,43
8. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.996.163	39.961.630.000,00	4,49
9. Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	27.097.130.000,00	3,05
10. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	2.608.729	26.087.290.000,00	2,93
11. Pemerintah Kota Bima	1.306.761	13.067.610.000,00	1,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	88.933.299	889.332.990.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	211.066.701	2.110.667.010.000,00	-

Rapat Umum Pemegang Saham Bank NTB Syariah telah menyetujui:

- a. Peningkatan modal dasar Bank NTB Syariah yang semula sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah).
- b. Peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Bank NTB Syariah yang semula sebesar Rp803.063.950.000,00 (delapan ratus tiga miliar enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp889.332.990.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Penambahan modal disetor dan modal ditempatkan Bank NTB Syariah sebesar Rp86.269.040.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat puluh ribu Rupiah) dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat secara inbreng aset tanah senilai Rp84.269.040.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat puluh lima ribu Rupiah) dengan luas 9.996 m² (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang berlokasi di Kompleks Islamic Center, Jalan Udayana No. 3, Mataram. yang dipergunakan untuk bangunan gedung Kantor Pusat milik Bank NTB Syariah.
- b. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam bentuk tunai senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 23.10/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000/P.04/11/2022 tanggal 18 November 2022.

Bank NTB Syariah sudah melakukan pelaporan sehubungan dengan perubahan modal dasar dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat No. S-542/KO.0801/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Perubahan Modal Dasar Bank Saudara

- e. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah Disingkat PT Bank NTB Syariah No. 7 tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.3-0093210 tanggal 24 April 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079265.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 April 2024 ("**Akta No. 7/2024**"), struktur permodalan Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp918.435.230.000,00 (sembilan ratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 91.843.523 (sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga) saham.

Modal Disetor : Rp918.435.230.000,00 (sembilan ratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas, maka susunan pemegang saham Bank NTB Syariah berdasarkan Akta No. 7/2024, adalah sebagai berikut:

Keterangan		Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp10.000	Presentase (%)
Modal Dasar – Rp3.000.000.000.000,00		300.000.000	3.000.000.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor				
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	41.848.510	418.485.100.000,00	45,57
2.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	79.646.830.000,00	8,67
3.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	74.650.170.000,00	8,13
4.	Pemerintah Kabupaten Dompu	7.127.571	71.275.710.000,00	7,76
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	59.999.980.000,00	6,53
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	5.068.953	50.689.530.000,00	5,52
7.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	4.196.163	41.961.630.000,00	4,57
8.	Pemerintah Kabupaten Bima	3.991.826	39.918.260.000,00	4,35
9.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	3.964.328	39.643.280.000,00	4,32
10.	Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	27.097.130.000,00	2,95
11.	Pemerintah Kota Bima	1.506.761	15.067.610.000,00	1,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		91.843.523	918.435.230.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel		208.156.477	2.081.564.770.000,00	-

Rapat Umum Pemegang Saham Bank NTB Syariah telah menyetujui peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Bank NTB Syariah yang semula sebesar Rp889.332.990.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) menjadi Rp918.435.230.000,00 (sembilan ratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah). Penambahan setoran modal Bank NTB Syariah sebesar Rp29.102.240.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus dua juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui inbreng aset tanah senilai Rp24.602.240.000,00 (dua puluh empat miliar enam ratus dua juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Tanah dan bangunan seluas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi), yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dengan nilai obyek sebesar Rp3.275.120.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk relokasi bangunan kantor KCP Narmada.
 - ii. Tanah seluas 424 m² (empat ratus dua puluh empat meter persegi), yang berlokasi di Jalan Raya Mataram Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan nilai obyek sebesar Rp1.060.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta Rupiah) yang dipergunakan untuk pembangunan gedung kantor KCP Gunung Sari.
 - iii. Tanah dan bangunan dengan luas 5.718 m² (lima ribu tujuh ratus delapan belas meter persegi), yang berlokasi di Jalan Suranadi Sesaot, Desa Nyourlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan nilai obyek sebesar Rp5.765.120.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu Rupiah) yang dipergunakan untuk bangunan gedung arsip Bank NTB Syariah.
 - iv. Tanah dan bangunan dengan luas 1.902 m² (seribu sembilan ratus meter persegi), yang berlokasi di Jalan Langko No. 19, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan nilai obyek sebesar Rp14.502.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus dua juta Rupiah) yang dipergunakan untuk lokasi mess pegawai training.
- b. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam bentuk tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 51.08/04.0/00001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024 tanggal 25 Maret 2024.
- c. Pemerintah Kabupaten Bima dalam bentuk tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana No. 23.01/04.0/1/LS/5.02.5.02.5.02.02.0000/P.05/12/2023 tanggal 21 Desember 2023.
- d. Pemerintah Kota Bima dalam bentuk tunai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Nota Debet No. Transaksi DN/07.26/02.26/II/2024 tanggal 27 Februari 2024.

Bank NTB Syariah sudah melakukan pelaporan sehubungan dengan perubahan modal dasar dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat No. S-332/KO.1801/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Laporan Penambahan Modal Disetor dan/atau Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham yang Tidak Mengakibatkan Perubahan Pengendalian PT Bank NTB Syariah

- f. Akta No. 10/2024, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0244497 tanggal 27 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179929.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024, struktur permodalan Bank NTB Syariah adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp957.650.910.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 95.765.091 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh satu) saham.

Modal Disetor : Rp957.650.910.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas, maka susunan Pemegang Saham Bank NTB Syariah berdasarkan Akta No.10/2024, adalah sebagai berikut:

Keterangan		Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp10.000	Presentase (%)
Modal Dasar – Rp3.000.000.000.000,00		300.000.000	3.000.000.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor				
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	41.848.510	418.485.100.000,00	43,70
2.	Perseroan	3.921.568	39.215.680.000,00	4,09
3.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	79.646.830.000,00	8,32
4.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	74.650.170.000,00	7,80
5.	Pemerintah Kabupaten Dompu	7.127.571	71.275.710.000,00	7,44
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	59.999.980.000,00	6,27
7.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	5.068.953	50.689.530.000,00	5,29
8.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	4.196.163	41.961.630.000,00	4,38
9.	Pemerintah Kabupaten Bima	3.991.826	39.918.260.000,00	4,17
10.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	3.964.328	39.643.280.000,00	4,14
11.	Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	27.097.130.000,00	2,83
12.	Pemerintah Kota Bima	1.506.761	15.067.610.000,00	1,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		95.765.091	957.650.910.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel		204.234.909	2.042.349.090.000,00	-

Rapat Umum Pemegang Saham Bank NTB Syariah telah menyetujui peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Bank NTB Syariah yang semula sebesar Rp918.435.230.000,00 (sembilan ratus delapan belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp957.650.910.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah). Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Bank NTB Syariah sebesar Rp39.215.680.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah) dilakukan sehubungan dengan masuknya Perseroan pada Bank NTB Syariah. Penambahan setoran modal tersebut dilakukan dengan cara tunai sebagaimana dibuktikan dengan Giro Bank Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2024.

Bank NTB Syariah telah mencatat perubahan tersebut pada administrasi pengawas Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-472/KO.1801/2024 tanggal 9 Oktober 2024 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank NTB Syariah yang mengakibatkan Penambahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) Baru dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-76/D.03/2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Calon Ultimate Shaleholder PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah melalui Pembelian Saham tanggal 2 Oktober 2024.

- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank NTB Syariah No. 6 tanggal 25 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn, yang perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0197908 tanggal 28 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171215.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp1.007.750.910.000,00 (satu triliun tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) yang terbagi atas 100.775.091 (seratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh satu) saham.

Modal Disetor : Rp1.007.750.910.000,00 (satu triliun tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah).

Berdasarkan struktur permodalan sebagaimana diuraikan di atas, maka susunan Pemegang Saham Bank NTB Syariah berdasarkan Akta No. 6/2025, adalah sebagai berikut:

Keterangan		Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp10.000	Presentase (%)
Modal Dasar – Rp3.000.000.000.000,00		300.000.000	3.000.000.000.000,00	-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor				
1.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	41.848.510	418.485.100.000,00	41,53
2.	Perseroan	3.921.568	39.215.680.000,00	3,89
3.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7.964.683	79.646.830.000,00	7,90
4.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	7.465.017	74.650.170.000,00	7,41
5.	Pemerintah Kabupaten Dompu	7.127.571	71.275.710.000,00	7,07
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	5.999.998	59.999.980.000,00	5,95
7.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	8.964.328	89.643.280.000,00	8,90
8.	Pemerintah Kabupaten Bima	4.001.826	40.018.260.000,00	3,97
9.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	4.196.163	41.961.630.000,00	4,16
10.	Pemerintah Kota Mataram	2.709.713	27.097.130.000,00	2,69
11.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	5.068.953	50.689.530.000,00	5,03
12.	Pemerintah Kota Bima	1.506.761	15.067.610.000,00	1,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		100.775.091	1.007.750.910.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel		199.224.909	1.992.249.090.000,00	-

Rapat Umum Pemegang Saham Bank NTB Syariah telah menyetujui peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan Bank NTB Syariah yang semula sebesar Rp957.650.910.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) menjadi Rp1.007.750.910.000,00 (satu triliun tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah). Penambahan modal Bank NTB Syariah sebesar Rp50.100.000.000,00 (lima puluh miliar seratusjuta Rupiah) dilakukan oleh:

- Pemerintah Kabupaten Bima dalam bentuk tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor Rekening Bank NTB Syariah atas Pelimpahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bima tanggal 5 November 2024 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
- Pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dalam bentuk tunai sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 52.07/04/00001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/12/2024 tanggal 31 Desember 2024

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham yang berlaku pada tahun 2025

Struktur permodalan Bank NTB Syariah yang berlaku pada tahun 2025 adalah sebagaimana disebutkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank NTB Syariah No. 6 tanggal 25 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn, yang perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0197908 tanggal 28 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171215.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025.

Perizinan yang dimiliki

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, NTBS memiliki perizinan dan mendapatkan persetujuan serta telah melakukan pendaftaran usaha yaitu sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha No. 8120011262189 atas nama Bank NTB Syariah untuk Kode KBLI 64122 - Bank Umum Syariah yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018 dan perubahan ke-1 tanggal 4 Agustus 2025 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengawasan dan Penyelenggaraan OSS, berlaku selama Bank NTB Syariah menjalankan kegiatan usaha.
2. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 06082510115271097 atas nama Bank NTB Syariah untuk Kode KBLI 64122 yang diterbitkan tanggal 6 Agustus 2025 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengawasan dan Penyelenggaraan OSS, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Bank NTB Syariah untuk Kode KBLI 64122 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2025.
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-833/MK.017/1993 tanggal 18 Agustus 1993 perihal Izin Usaha Bank Pembangunan Daerah (BPD).
5. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-145/D.03/2018 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank NTB yang ditetapkan tanggal 4 September 2018.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 0011 3451 2191 1000 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat, terdaftar sejak tanggal 30 November 1982, yang berlaku selama Bank NTB Syariah menjalankan kegiatan usaha.
7. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Kantor Pelayanan Kota Mataram No. S-00182/SPPKP-CT/KPP.3101/2025 tanggal 5 Mei 2025.
8. Surat Keterangan Terdaftar No. S-12296/SKT-WP-CT/KPP.3101/2025 tanggal 19 Juni 2025 atas nama Bank NTB Syariah yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Pratama Mataram Barat, yang tetap berlaku selama Bank NTB Syariah berusaha.
9. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-289/KO.0801/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Gunung Sari.
10. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-412/KO.0801/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Mujur.
11. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-543/KO.0081/2023 tanggal 5 Oktober 2023 perihal Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank NTB Syariah untuk Kantor Pusat - Kota Mataram.
12. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-468/KO.0801/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pejangik menjadi Cabang Islamic Center di Kota Mataram.
13. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-238/KO.0801/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pancor menjadi Kantor Cabang Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
14. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-8/KO.0801/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Pemindahan Alamat Kantor Cabang Selong, Kabupaten Lombok Timur.
15. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-150/KO.0801/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor Cabang Taliwang ke Jalan Undru No. 5 Sudirman, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
16. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-81/KO.0801/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu Aikmel dengan 200 meter ke arah Barat.
17. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-263/KO.0801/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu Alas ke Jalan Pendidikan No. 3 Alas.
18. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-222/KO.0801/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Peningkatan Status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu dan Pemindahan Alamat untuk Kantor Cabang Pembantu Ampenan.
19. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-122/KO.0801/2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu Bolo ke Desa Rato.
20. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-277/KO.0801/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu Bugis Taliwang ke Jalan Telaga Biru, Lingkungan Muhajirin, Kelurahan Bugis.
21. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-633/KO.0801/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Pemindahan Alamat Jaringan Kantor Cabang Pembantu Paok Motong menjadi Kantor Cabang Pembantu Keruak Keruak kedi Jalan Raya Keruak.
22. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-96/KO.0801/2023 tanggal 6 Februari 2023 perihal Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu Manggelewa ke Jalan Lintas Sumbawa, Bima.

23. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-20/KO.0801/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Peningkatan Status dan Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu Pagesangan.
24. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-338/KO.1801/2024 tanggal 8 Agustus 2024 perihal Persetujuan Pemindahan Alamat Kantor PT Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
25. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-390/KO.0801/2022 tanggal 30 Agustus 2022 perihal Relokasi Kantor Cabang Pembantu Plampang ke 100 meter setelah alamat lama.
26. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-406/KO.0801/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu Sweta ke Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bertais.
27. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-405/KO.0801/2022 perihal 7 September 2022 perihal Relokasi Kantor Cabang Pembantu Wawo menjadi KCP Wera di Jalan Lintas Tawali, Kecamatan Wera.
28. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-36/KO.1801/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Perubahan Status Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang untuk Kantor Cabang Pembantu Tente menjadi Kantor Cabang Tente.
29. Surat Bank Indonesia No. 15/39/APBU/Mtr tanggal 15 April 2013 perihal Rencana Pembukaan Kantor Cabang Gerung.
30. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-375/KO.0801/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Lopok.
31. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-128/KO.3212/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Lunyuk.
32. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-421/KO.0801/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Pekat.
33. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-506/KO.0801/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Rencana Pembukaan Kantor Fungsional Purnabakti.
34. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-72/KO.0801/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Rencana Pembukaan Kantor Fungsional Raba.
35. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S399/KO.081/2016 tanggal 11 November 2016 perihal Pembukaan Kantor Fungsional RSUD Provinsi NTB.
36. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-222/KO.0801/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Pemindahan Alamat untuk Kantor Cabang Pembantu Ampenan menjadi Jalan Adi Sucipto No. 789, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
37. Surat Bank Indonesia No. 14/36/APBU/Mtr tanggal 31 Juli 2012 perihal Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang Bima ke Jalan Soekarno Hatta No. 8 dan Kantor Cabang Pembantu Sape ke Jalan Pelabuhan Sape.
38. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-58/KO.0801/2017 tanggal 19 September 2017 perihal Relokasi Kantor Cabang Praya ke Jalan Gajah Mada, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
39. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-610/KO.0801/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Relokasi Kantor Cabang Pembantu Kediri ke Jalan TGH Ibrahim Al-Khalidy Kediri – Lombok Barat.
40. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-641/KO.0801/2019 tanggal 27 Agustus 2019 perihal Relokasi Kantor Cabang Pembantu Kempo ke Jalan Raya Soro, Dompu, Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.
41. Surat Bank Indonesia No. 15/2/DPIP/Prz/Mtr tanggal 23 Mei 2013 perihal Rencana Pindah Alamat Kantor Cabang Pembantu Kopang ke Jalan Bung Hatta No. 7 Kopang Raya Lombok Tengah.
42. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-976/KO.0801/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Pelaksanaan Pemindahan Kantor Cabang Pembantu Pujut ke Jalan Raya Sengkol Kuta, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
43. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-940/KO.0801/2019 tanggal 4 Desember 2019 perihal Relokasi Kantor Cabang Pembantu Utan ke Jalan Lintas Sumbawa, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
44. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-590/KO.0801/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Peningkatan Status Kantor Cabang Pembantu Tanjung menjadi Kantor Cabang Tanjung.
45. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-63/KO.1801/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Perubahan Status Kantor Cabang Pembantu Tente menjadi Kantor Cabang Tente.

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

: Ir. Zainal Fanani

Komisaris : Muslihun
 Komisaris Independen : Dra. Hj. Putu Selly

Direksi

Direktur Utama : Nazaruddin*)
 Direktur Dana : Lowong
 Direktur Pembiayaan : Lowong
 Direktur Keuangan & Operasional : Zainal Abidin Wahyu Nugroho
 Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko : Ika Ranti Hidayah

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si
 Komisaris : Haji Maliki Samiun

*) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK No. 27/2016") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("SEOJK No.39/2016").

Posisi Direktur Dana dan Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah lowong. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (11) Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, jangka waktu posisi lowong untuk anggota Direksi adalah 30 (tiga puluh hari) sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan tersebut.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat sebagaimana disebutkan di atas, diangkat berdasarkan:

- a. Akta Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 No. 2 tanggal 12 April 2021, dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0281441 tanggal 30 April 2021 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080763.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 30 April 2021, sehubungan dengan pengangkatan Ika Ranti Hidayah sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah disingkat PT Bank NTB Syariah No. 2 tanggal 15 Oktober 2021, dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0463061 tanggal 21 Oktober 2021 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182428.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021, sehubungan dengan pengangkatan Dra. Hj. Putu Selly sebagai Komisaris.
- c. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah disingkat PT Bank NTB Syariah No.11 tanggal 26 Juli 2023 dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0154147 tanggal 22 Agustus 2023 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162694.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 22 Agustus 2023, sehubungan dengan pengangkatan Zainal Abidin Wahyu Nugroho sebagai Direktur Keuangan dan Operasional.
- d. Akta Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 No. 2 tanggal 12 April 2021, dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0281441 tanggal 30 April 2021 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080763.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 30 April 2021, sehubungan dengan pengangkatan Haji Maliki Samiun sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.
- e. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank NTB Syariah tanggal 30 Juni 2025, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup ("BA RUPS Tanggal 30 Juni 2025"), sehubungan dengan pengangkatan Nazaruddin sebagai Direktur Utama. Sampai dengan tanggal

Prospektus ini diterbitkan Bank NTB Syariah, BA RUPS Tanggal 30 Juni 2025 belum dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT dan wajib dinyatakan dalam akta notaris dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dalam jangka waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT Pasal 94 ayat (7) UUPT.

- f. Akta Berita Acara No. 3 tanggal 31 Agustus 2022, dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00568266 tanggal 20 September 2022 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186984.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 20 September 2022, sehubungan dengan pengangkatan H. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- g. Akta Berita Acara No. 3 tanggal 31 Agustus 2022, dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00568266 tanggal 20 September 2022 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186984.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 20 September 2022, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Zainal Fanani sebagai Komisaris Utama Independen.
- h. Akta Berita Acara No. 3 tanggal 31 Agustus 2022, dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00568266 tanggal 20 September 2022 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186984.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 20 September 2022, sehubungan dengan pengangkatan Muslihun sebagai Komisaris Independen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Point B angka 4 Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, sedangkan Direksi Bank NTB Syariah berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Point B angka 6 Anggaran Dasar Bank NTB Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, pengangkatan keduanya baik Dewan Komisaris dan Direksi tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah telah memperoleh Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-132/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Ir. Zainal Fanani Selaku Komisaris Utama Independen PT Bank NTB Syariah.
- b. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-133/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Muslihun Selaku Komisaris PT Bank NTB Syariah.
- c. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-130/D.03/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Putu Selly Andayani Selaku Komisaris Independen PT Bank NTB Syariah.
- d. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-20/D.03/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Zainal Abidin Wahyu Nugroho Selaku Direktur Keuangan dan Operasional PT Bank NTB Syariah.
- e. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-19/D.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Ika Ranti Hidayah Selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Jumlah Aset	15.905.299,60	16.119.568,03	14.269.585,48
Jumlah Liabilitas	13.808.808,87	14.081.526,09	12.574.620,65

Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	12.239.443,64	12.393.878,86	10.562.750,89
Jumlah ekuitas	2.096.490,73	2.038.041,94	1.694.694,83

IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Pendapatan bunga bersih	208.020,62	736.208,49	691.560,52
Pendapatan operasional lainnya	47.597,25	207.416,43	208.125,67
Laba operasional	79.385,37	288.016,93	268.336,40
Laba bersih	51.487,80	215.868,58	211.991,91

Analisa perubahan posisi Keuangan dari NTBS:**Aset***Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024*

Total Aset NTBS mengalami penurunan sebesar Rp 214.268,44 Juta atau 1,33% dari total aset sebesar Rp16.119.568,03 Juta pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 15.905.299,60 Juta pada tanggal 31 Maret 2025.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Total Aset NTBS mengalami kenaikan sebesar Rp1.849.982,56 Juta atau 12,96% dari total aset sebesar Rp14.269.585,48 Juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 15.905.299,59 Juta pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas*Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024*

Total Liabilitas NTBS mengalami penurunan sebesar Rp 272.717 atau 1,94% dari total liabilitas sebesar Rp14.081.526,10 Juta pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 13.808.808,87 Juta pada tanggal 31 Maret 2025.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Total Liabilitas NTBS mengalami kenaikan sebesar Rp 1.506.905,44 atau 11,98% dari total liabilitas sebesar Rp 12.574.620,65 Juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 14.081.526,10 Juta pada tanggal 31 Desember 2024.

Dana Syirkah Temporer*Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024*

Total dana syirkah temporer NTBS mengalami penurunan sebesar Rp154.435,22 atau 1,25% dari total dana syirkah temporer sebesar Rp12.393.878,86 Juta pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 12.239.443,64 Juta pada tanggal 31 Maret 2025.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Total dana syirkah temporer NTBS mengalami kenaikan sebesar Rp 1.831.127,97 Juta atau 17,33% dari total dana syirkah temporer sebesar Rp 10.562.750,89 Juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 12.393.878,86 pada tanggal 31 Desember 2024.

Ekuitas

Posisi per 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024

Ekuitas NTBS mengalami kenaikan sebesar Rp 58.448,79 Juta atau 2,87% dari ekuitas sebesar Rp2.038.041,94 Juta pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 2.096.490,73 Juta pada tanggal 31 Maret 2025.

Posisi per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023

Ekuitas NTBS mengalami kenaikan sebesar Rp 343.007,11 Juta atau 20,26% dari ekuitas sebesar Rp1.694.964,83 Juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp2.038.041,94 Juta pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba bersih

Periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024

Laba bersih NTBS mengalami penurunan sebesar Rp 164.380,78 Juta atau 23,28% dari laba bersih sebesar Rp215.868,58 Juta pada tanggal 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp 51.487, 80 Juta pada tanggal 31 Maret 2025.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023

Laba bersih NTBS mengalami kenaikan sebesar Rp3.876,66 Juta atau 1,83% dari Laba bersih sebesar Rp211.991,91 Juta pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 215.868,58 pada tanggal 31 Desember 2024.

16. ASET TETAP

Total nilai Aset Tetap dan Aset Hak Guna-bersih Perseroan per tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp1.955.465 juta dengan ringkasan daftar aset tetap yang dimiliki Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.241.882	-	1.241.882
Bangunan	546.457	192.261	354.196
Peralatan Kantor	771.157	648.521	122.636
Kendaraan Bermotor	74.223	35.711	38.512
Aset dalam Penyelesaian	22.711	-	22.711
Aset Hak Guna	354.409	178.881	175.528
Total	3.010.839	1.055.374	1.955.465

Perseroan memiliki 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik, 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun, 30 (tiga puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Peruntukan
Sertipikat Hak Milik ("SHM")					
1.	SHM No. 378 tanggal 4 Januari 1994	-	540 m ²	Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Lamongan
2.	SHM No. 337 tanggal 17 Maret 1984		1.938 m ²	Desa Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Tuban

3.	SHM No. 1114 tanggal 27 Juni 1992		2.300 m ²	Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Tulungagung
4.	SHM No. 801 tanggal 14 April 1987		1.570 m ²	Jalan K. Wahid Hasyim 34, Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Jombang
5.	SHM No. 406 tanggal 12 Januari 1987		1.762 m ²	Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Lumajang
6.	SHM No. 1525 tanggal 18 September 1990		465 m ²	Kelurahan Kejuron, Kecamatan Tamen, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Madiun
7.	SHM No. 497 tanggal 13 Juli 2004		445 m ²	Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Madiun
8.	SHM No. 1218 tanggal 4 Oktober 1990		1.115 m ²	Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Madiun
9.	SHM No. 872 tanggal 23 Maret 1988		2.220 m ²	Kelurahan Jamberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Dati II Jember, Provinsi Jawa Timur	Merupakan tanah pekarangan
10.	SHM No. 1576 tanggal 13 April 1987		530 m ²	Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur	Merupakan tanah pekarangan untuk perumahan dinas
11.	SHM No. 1070 tanggal 27 Januari 1994		4.335 m ²	Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Banyuwangi
12.	SHM No. 480 tanggal 13 Maret 1986		595 m ²	Kelurahan Penataran, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Sebidang Tanah Perumahan
13.	SHM No. 435 tanggal 13 Maret 1986		1176 m ²	Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Banyuwangi Kantor Fungsional Kecamatan Pasar
14.	SHM No. 954 tanggal 22 September 1986		3.420 m ²	Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur	Sebidang Tanah yang didalamnya berdiri dua buah bangunan dari tembok yang dipergunakan untuk Kantor Bank Pembangunan Daerah Cabang Ngawi
Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("SHMSRS")					
1.	SHMSRS No. 452/I/THAMRIN CITY tanggal 10 November 2009	7 September 2035	163,32 m ²	Jalan Kebon Kacang Raya, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Batu, Provinsi DKI Jakarta	Kantor Cabang Jakarta

2.	SHMSRS No. 1805/I/THAMRI N CITY tanggal 11 November 2009	7 September 2035	204,6 m ²	Jalan Kebon Kacang Raya, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Batu, Provinsi DKI Jakarta	Kantor Cabang Jakarta
Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB")					
1.	SHGB No. 222 tanggal 14 Juli 2011	14 Juli 2041	190 m ²	Jalan Diponegoro, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Kediri
2.	SHGB No. 424 tanggal 11 September 1995	29 Agustus 2025 (terhadap status permohonan perpanjangan alas hak SHGB No. 424, saat ini terhadap surat kuasa, penyampaian lampiran berkas, serta pengecekan batas tanah telah dilakukan. Saat ini Perseroan tengah melakukan pembayaran terhadap biaya pemeriksaan tanah sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 67733/2025 tanggal 27 Agustus 2025 yang dikeluarkan oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan. Setelah dilakukan pembayaran akan dilakukan pengukuran ulang atas tanah tersebut)	9080 m ²	Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Pasuruan
3.	SHGB No. 993 tanggal 24 Juli 2007	24 Juli 2047	672 m ²	Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Utama
4.	SHGB No. 992 tanggal 24 Juli 2007	24 Juli 2047	530 m ²	Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Utama
5.	SHGB No. 832 tanggal 15 Agustus 2000	15 Agustus 2030	191 m ²	Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Pembantu Rajawali
6.	SHGB No. 9 tanggal 21 April 2006	4 November 2035	1.370 m ²	Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Surabaya

7.	SHGB No. 00659 tanggal 27 Agustus 2015	7 Januari 2045	2.679 m ²	Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Batu
8.	SHGB No. 142 tanggal 27 Juli 2004	19 Januari 2035	2.180 m ²	Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Bondowoso
9.	SHGB No. 143 tanggal 27 Juli 2004	19 Januari 2035	1.090 m ²	Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Bondowoso
10.	SHGB No. 65 tanggal 29 Juli 2004	27 Juli 2034	3.000 m ²	Kelurahan Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Magetan
11.	SHGB No. 1006 tanggal 30 Desember 1997	24 September 2027	2.000 m ²	Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Situbondo
12.	SHGB No. 201 tanggal 11 Februari 2010	30 Desember 2029	163 m ²	Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Lamongan
13.	SHGB No. 67 tanggal 5 September 1990	1 Januari 2028	340 m ²	Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Lamongan
14.	SHGB No. 97 tanggal 12 Januari 1995	1 Januari 2028	1.042 m ²	Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Lamongan
15.	SHGB No. 121 tanggal 12 Januari 1995	30 Juni 2036	810 m ²	Desa Tlogopatut, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	Perkantoran Cabang Gresik
16.	SHGB No. 3266 tanggal 27 Juni 2011	27 Juni 2041	6.845 m ²	Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Gresik
17.	SHGB No. 329 tanggal 16 Februari 2005	16 Februari 2035	1.170 m ²	Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Sampang, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Sampang
18.	SHGB No. 00185 tanggal 14 Juni 2021	30 Desember 2040	1.578 m ²	Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Trenggalek
19.	SHGB No. 01 tanggal 27 Mei 2002	18 April 2027	1.393 m ² ,	Kelurahan Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Pacitan
20.	SHGB No. 166 tanggal 27 Mei 2002	24 Januari 2041	1.898 m ²	Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Ponorogo
21.	SHGB No. 12 tanggal 30 Mei 1996	30 Mei 2026	3.110 m ²	Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Nganjuk

22.	SHGB No. 1075 tanggal 21 Mei 2002	21 Mei 2032	1.005 m ²	Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Sumenep
23.	SHGB No. 423 tanggal 21 Mei 2002	27 Januari 2030	803 m ²	Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Mojokerto
24.	SHGB No. 50 tanggal 9 Januari 2003	9 Januari 2033	1.495 m ²	Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Probolinggo
25.	SHGB No. 55 tanggal 13 Maret 1990	2 November 2029	163 m ²	Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Lamongan
26.	SHGB No. 302 tanggal 29 April 2003	14 April 2033	2.756 m ²	Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Bojonegoro
27.	SHGB No. 74 tanggal 23 April 2011	20 April 2035	750 m ²	Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Pamekasan
28.	SHGB No. 378 tanggal 29 Agustus 2018	4 Juni 2048	3.250 m ²	Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Kediri
29.	SHGB No. 305 tanggal 29 Januari 2010	16 Desember 2029	2.419 m ²	Kelurahan Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Malang
30.	SHGB No. 02 tanggal 27 Oktober 2015	27 Oktober 2045	1.747 m ²	Desa Sawahmulyo, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	Kantor Cabang Gresik

Perseroan sebagai badan hukum, memiliki dan menguasai 14 (empat belas) aset dengan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK/04/HM/DA/1986 tanggal 17 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94/HM/DA/1987 tanggal 26 November 1987 tentang Penunjukan Perseroan sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Perseroan ditetapkan sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah sepanjang tanah dimaksud dipergunakan untuk tempat bangunan-bangunan yang diperlukan guna menunaikan tugasnya serta untuk perumahan bagi pegawai-pegawainya.

17. ASURANSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melindungi harta kekayaan materialnya dan kelangsungan kegiatan usahanya antara lain dengan perincian sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
Asuransi Kebakaran					
1.	Asuransi Kebakaran, Polis No. 0401-8080-0225-1028-00 tanggal 12 Februari 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Jombang Capem Perak dan Kantor Kas Gudo	250.000.000,00	1 Februari 2025 – 1 Februari 2026

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
2.	Asuransi Kebakaran, Polis No. 0401-8080-0225-1027-00 tanggal 12 Februari 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Jombang Capem Perak dan Kantor Kas Gudo	700.000.000,00	1 Februari 2025 – 1 Februari 2026
3.	Asuransi Kebakaran, Polis No. 0401-8080-0125-1061-00 tanggal 15 Januari 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Jombang Capem Mojoagung	1.500.000.000,00	2 Januari 2025 - 2 Januari 2026
4.	Asuransi Kebakaran, Polis No. 0401-8080-0125-1065-00 tanggal 15 Januari 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Jombang Capem Mojoagung	300.000.000,00	2 Januari 2025 - 2 Januari 2026
5.	Asuransi Kebakaran, Polis No. 0401-8080-0225-2483-00 tanggal 21 Maret 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Kraksaan	11.500.000.000,00	16 Maret 2025 - 16 Maret 2026
6.	Asuransi Kebakaran, Polis No. 0401-8080-0125-1110-00 tanggal 15 Januari 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Ponorogo	22.000.000.000,00	4 Desember 2024 - 4 Desember 2025
7.	Asuransi Kebakaran, Polis No. 0401-8080-0625-0570-00 tanggal 11 Juni 2025, yang ditanggung oleh PT Askrida	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Rumah ATM Kantor Cabang, Rumah ATM Setda, Rumah ATM RSUD, Rumah ATM Durenan, Rumah ATM Kampak, Rumah ATM Tugu, Rumah ATM Gandusari, Rumah ATM Dongko, Rumah ATM Pogalan, Rumah ATM Munjungan, Rumah ATM Samsat	1. Rumah ATM Kantor Cabang - 110.000.000,00 2. Rumah ATM Setda - 40.000.000,00 3. Rumah ATM RSUD - 40.000.000,00 4. Rumah ATM Durenan - 40.000.000,00 5. Rumah ATM Kampak - 40.000.000,00 6. Rumah ATM Tugu - 40.000.000,00 7. Rumah ATM Gandusari - 40.000.000,00 8. Rumah ATM Dongko - 40.000.000,00 9. Rumah ATM Pogalan - 40.000.000,00 10. Rumah ATM Munjungan - 40.000.000,00 11. Rumah ATM Samsat - 40.000.000,00	27 Juni 2025 – 27 Juni 2026
8.	Asuransi Kebakaran, Polis No. 0401-8080-0425-0696-00 tanggal 15 April 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang	81.250.000,00	7 April 2025 - 7 April 2026

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
			Trenggalek ATM Bendungan		
Asuransi Gempa Bumi					
9.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0419-8080-0225-0100-00 tanggal 25 Februari 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Jombang	8.000.000.000,00	27 Februari 2025 - 27 Februari 2026
10.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0419-8080-0425-0037-00 tanggal 28 April 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Ponorogo	22.000.000.000,00	15 April 2025 - 15 April 2026
11.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0419-8080-1224-0043-00 tanggal 9 Desember 2024	PT Asuransi Bangun Askrida	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Pacitan	11.000.000.000,00	1 Desember 2024 - 1 Desember 2025
12.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0102.24.035.1.00005-5/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Trenggalek	3.000.000.000,00	23 November 2024 - 23 November 2025
13.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0102.24.035.1.00006-8/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Trenggalek	850.000.000,00	23 November 2024 - 23 November 2025
14.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0102.24.035.1.00009-8/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Fungsional Pemda	470.000.000,00	23 November 2024 - 23 November 2025
15.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0102.24.035.1.00001-2/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Kas RSUD	200.000.000,00	23 November 2024 - 23 November 2025
16.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0102.24.035.1.00004-2/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Kas Kampak	300.000.000,00	23 November 2024 - 23 November 2025
17.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0102.24.035.1.00003-8/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Fungsional Dongko	300.000.000,00	23 November 2024 - 23 November 2025
18.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0102.24.035.1.00008-5/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Fungsional Tugu	300.000.000,00	23 November 2024 - 23 November 2025
19.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0102.24.035.1.00007-2/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang	335.455.000,00	23 November 2024 - 23 November 2025

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
			Trenggalek Kantor PP Munjungan		
20.	Asuransi Gempa Bumi, Polis No. 0102.24.035.1.00002-5/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Bangunan Kantor Kas, Inventaris Kantor, dan Perlengkapan Kantor di Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Kas Kampak	122.990.000,00	2 November 2024 - 2 November 2025
Asuransi Property All Risk					
21.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0481-8080-0325-0092-00 tanggal 21 Maret 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Kantor Kas Ngoro, Kantor Fungsional Diwek, Kantor Kas DPPKAD, Kantor Kas RSUD, Kantor PP Bapenda, Gedung Yayasan PP Bahrul Ulum Tambak Beras, Gedung Yayasan PP Darul Ulum Rejoso, Kantor PP SMAN 2, Rumah ATM Dispenda, Rumah ATM RSUD	1. Kantor Kas Ngoro - 250,000,000.00 2. Kantor Fungsional Diwek - 250,000,000.00 3. Kantor Kas DPPKAD - 250,000,000.00 4. Kantor Kas RSUD - 250,000,000.00 5. Kantor PP Bapenda - 150,000,000.00 6. Gedung Yayasan PP Bahrul Ulum Tambak Beras - 150,000,000.00 7. Gedung Yayasan PP Darul Ulum Rejoso - 150,000,000.00 8. Kantor PP SMAN 2 - 150,000,000.00 9. Rumah ATM Dispenda - 150,000,000.00 Rumah ATM RSUD - 100,000,000.00	1 April 2025 - 1 April 2026
22.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0481-8080-0425-0078-00 tanggal 19 Mei 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Rumah ATM Dinas Pendidikan Jombang, Rumah ATM PP Rejoso, Kantor PP STKIP, Kantor PP Samsat Jombang	1. Rumah ATM Dinas Pendidikan Jombang - 150.000.000,00 2. Rumah ATM PP Rejoso - 150.000.000,00 3. Kantor PP STKIP - 150.000.000,00 4. Kantor PP Samsat Jombang - 150.000.000,00	19 Maret 2025 - 19 Maret 2026
23.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0481-8080-0225-0107-00 tanggal 19 Mei 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Kantor Bank Jatim Cabang Tuban Capem Widang	1.500.000.000,00	1 Maret 2025 - 1 Maret 2026
24.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0481-8080-0125-0067-00 tanggal 7 Januari 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Kantor Bank Jatim Cabang Sumenep	13.000.000.000,00	1 Januari 2025 - 1 Januari 2026
25.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0481-8080-0125-0091-00 tanggal 7 Januari 2025	PT Asuransi Bangun Askrida	Rumah ATM Samsat, Rumah RSUD, Rumah ATM Bluto, Rumah ATM Pulau Mas, Rumah ATM Talango, Rumah ATM Batuan,	1. Rumah ATM Samsat - 150.000.000,00 2. Rumah RSUD - 150.000.000,00	20 Desember 2024 - 20 Desember 2025

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
			Rumah ATM MPP GNI, dan Rumah ATM Kemenag	3. Rumah ATM Bluto - 150.000.000,00 4. Rumah ATM Pulau Mas - 150.000.000,00 5. Rumah ATM Talango - 150.000.000,00 6. Rumah ATM Batuan - 150.000.000,00 7. Rumah ATM MPP GNI - 150.000.000,00 Rumah ATM Kemenag - 150.000.000,00	
26.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0103.25.035.1.00011- 7/00 tanggal 1 Agustus 2025	PT Asuransi Kredit Indonesia	Kantor Bank Jatim Cabang Trenggalek	4.500.000.000,00	31 Juli 2025 - 31 Juli 2026
27.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0103.25.035.1.00005- 7/00 tanggal 1 Agustus 2025	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rumah Dinas Bank Jatim Cabang Trenggalek	850.000.000,00	31 Juli 2025 - 31 Juli 2026
28.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0103.25.035.1.00009- 1/00 tanggal 1 Agustus 2025	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rumah Dinas Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Fungsional Setda	470.000.000,00	31 Juli 2025 - 31 Juli 2026
29.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0103.25.035.1.00008- 7/00 tanggal 1 Agustus 2025	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rumah Dinas Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Fungsional RSUD	300.000.000,00	31 Juli 2025 - 31 Juli 2026
30.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0103.25.035.1.00006- 1/00 tanggal 1 Agustus 2025	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rumah Dinas Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Fungsional Kampak	300.000.000,00	31 Juli 2025 - 31 Juli 2026
31.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0103.25.035.1.00010- 4/00 tanggal 1 Agustus 2025	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rumah Dinas Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Fungsional Durenan	300.000.000,00	31 Juli 2025 - 31 Juli 2026
32.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0103.25.035.1.00007- 4/00 tanggal 1 Agustus 2025	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rumah Dinas Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Fungsional Dongko	300.000.000,00	31 Juli 2025 - 31 Juli 2026
33.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0103.24.035.1.00013- 2/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rumah Dinas Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor Kas Tugu	335.455.000,00	2 November 2024 - 2 November 2025
34.	Asuransi <i>Property All Risk</i> No. 0103.24.035.1.00012- 8/00 tanggal 24 Desember 2024	PT Asuransi Kredit Indonesia	Rumah Dinas Bank Jatim Cabang Trenggalek Kantor PP Munjungan	122.990.000,00	2 November 2024 - 2 November 2025

Jumlah pertanggungan asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana telah diungkapkan di atas memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas harta kekayaan material dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan yang dipertanggungkan.

18. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Merek

	Merek yang dilindungi	No. dan tanggal pendaftaran	No. dan tanggal pengumuman	Tanggal berakhir perlindungan
1.	Merek Logo Bank Jatim 	IDM000390571 tanggal 17 Maret 2023	Dalam website https://pdki-indonesia.dgip.go.id/search tidak terdapat informasi mengenai nomor dan tanggal pengumuman	20 Agustus 2033
	Kode Kelas 36: Jasa Perbankan			
2.	Merek Logo Jatimers 	IDM001009570 tanggal 6 Oktober 2022	BRM2167A tanggal 13 Desember 2021	29 November 2031
	Kode Kelas: 36 Bank internet, Jasa manajemen kekayaan, yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain, jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online, Jasa perbankan, jasa perbankan melalui telepon, jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler, Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran, jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online, Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon, Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi			

	Merek yang dilindungi	No. dan tanggal pendaftaran	No. dan tanggal pengumuman	Tanggal berakhir perlindungan
	global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis, Layanan keuangan, perbankan dan kredit, layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi, Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau internet, layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh, layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh, layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis, layanan perbankan yang dapat diakses melalui jejaring sosial, memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi, menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan investasi., menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi, Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko, dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokkan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi, broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan			

	Merek yang dilindungi	No. dan tanggal pendaftaran	No. dan tanggal pengumuman	Tanggal berakhir perlindungan
	hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks, Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat, perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis, perbankan komersial on-line, perbankan melalui jaringan komunikasi global, Perbankan mobile, Perbankan online.			
3.	Merek Logo JConnect 	IDM000997437 tanggal 9 September 2022	BRM2152A tanggal 5 Oktober 2021	22 September 2031
Kode Kelas 36: Bank internet, Jasa manajemen kekayaan, yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain, jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online, Jasa perbankan, jasa perbankan melalui telepon, jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler, Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran, jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online, Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon, Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan,				

	Merek yang dilindungi	No. dan tanggal pendaftaran	No. dan tanggal pengumuman	Tanggal berakhir perlindungan
	layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis, Layanan keuangan, perbankan dan kredit, layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi, Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau internet, layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh, layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh, layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis, layanan perbankan yang dapat diakses melalui jejaring sosial, memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi, menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan investasi., menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi, Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuarial, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko, dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokkan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengqualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi, broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks, Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat, perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis, perbankan komersial on-line, perbankan melalui jaringan komunikasi global, Perbankan mobile, Perbankan online.			
4.	Merek Logo JConnect Remittance 	IDM000997437 tanggal 11 April 2023	BRM2257A tanggal 15 Agustus 2022	12 Agustus 2032

	Merek yang dilindungi	No. dan tanggal pendaftaran	No. dan tanggal pengumuman	Tanggal berakhir perlindungan
	Kode Kelas 36: Bank internet, Jasa manajemen kekayaan, yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain, jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online, Jasa perbankan, jasa perbankan melalui telepon, jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler, Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran, jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online, Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon, Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis, Layanan keuangan, perbankan dan kredit, layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi, Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau internet, layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh, layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh, layanan perbankan teller machine [ATM]			

	Merek yang dilindungi	No. dan tanggal pendaftaran	No. dan tanggal pengumuman	Tanggal berakhir perlindungan
	otomatis, layanan perbankan yang dapat diakses melalui jejaring sosial, memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi, menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan investasi, menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi, Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuarial, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko, dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokkan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi, broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan indeks, Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat, perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis, perbankan komersial on-line, perbankan melalui jaringan komunikasi global, Perbankan mobile, Perbankan online.			
5.	Merek Logo Bank Jatim 	IDM000446618 tanggal 14 September 2021	BRMA6914 tanggal 17 September 2014	19 Januari 2032
	Kode Kelas 36: Jasa Perbankan			
6.	Merek Logo Jatim Prioritas 	IDM000795601 tanggal 5 Agustus 2020	BRM0319 tanggal 16 Januari 2019	23 Juni 2026
	Kode Kelas 36: Jasa Perbankan			

	Merek yang dilindungi	No. dan tanggal pendaftaran	No. dan tanggal pengumuman	Tanggal berakhir perlindungan
7.	Merek Logo Agen Jatim 	IDM001202495 tanggal 12 Agustus 2024	BRM2364A tanggal 29 September 2023	20 September 2033
	Kode Kelas 36: Jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online, jasa rekening tabungan, layanan pembayaran, layanan pemrosesan pembayaran, Layanan perbankan terkait transfer dana secara elektronik, Layanan rekening bank, layanan transfer uang, memfasilitasi penarikan tunai dari dan setoran tunai ke kartu plastik perangkat atau akun akses lain dalam sifat pemrosesan elektronik dan transmisi selanjutnya dari penarikan tunai dan setoran tunai, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit, pemrosesan pembayaran pajak, pemrosesan pembayaran tagihan elektronik.			
8.	Merek Logo Bank Jatim Peduli 	IDM001269205 tanggal 17 Januari 2025	BRM2441A tanggal 22 April 2024	27 Maret 2034
	Kode Kelas 36: Jasa Perbankan			
9.	Merek Logo Bank Jatim Syariah 	IDM001271850 tanggal 20 Januari 2025	BRM2422A tanggal 1 April 2024	27 Maret 2034
	Kode Kelas 36: Jasa Perbankan			
10.	Merek Logo Bank Jatim Mitra UMKM 	IDM001253605 tanggal 23 Desember 2024	BRM2422A tanggal 1 April 2024	27 Maret 2034
	Kode Kelas 36: Jasa Perbankan			
11.	Merek Logo Sayap Jatim 	IDM001338637 tanggal 26 Mei 2025	BRM24218A tanggal 4 Desember 2024	28 November 2034
	Kode Kelas 36: Jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online, jasa rekening tabungan, layanan pembayaran, layanan pemrosesan pembayaran, Layanan perbankan terkait transfer dana secara elektronik, Layanan rekening bank, layanan transfer uang, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit, pemrosesan pembayaran pajak, pemrosesan pembayaran tagihan elektronik.			

Hak Cipta

Perseroan merupakan Pencipta dari Hak Cipta sebagai berikut:

No.	Uraian Ciptaan	Jenis Ciptaan	Nomor dan Tanggal Pencatatan	Nomor dan Tanggal Permohonan	Tanggal Pengumuman	Lama Perlindungan
1.	Maskot Bank Jatim	Seni Gambar	000602951 tanggal 13 Desember 2019	EC00202427595 tanggal 27 Maret 2024	13 Desember 2019	selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal pengumuman
2.	Maskot Bank Jatim Syariah	Seni Gambar	000602951 tanggal 13 Desember 2019	EC00202427595 tanggal 27 Maret 2024	13 Desember 2019	selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal pengumuman
3.	Bank Jatim	Karya Tulis	C00201200658 tanggal 2 Juli 2012	C00201200658 tanggal 9 Februari 2012	2 Juli 2012	selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal pengumuman

Seluruh hak kekayaan intelektual milik Perseroan bebas dari pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

19. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Perseroan sedang terlibat dalam perkara yang tidak membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025, dengan rincian perkara material dengan nilai di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) sebagai berikut:

No.	Pokok Perkara	Kronologi Perkara	Putusan Pengadilan	Proses Perkara	Status Perkara	Nilai Perkara (Rp)	Pengaruh Terhadap Kondisi Perseroan
1.	Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2023/PN. Mlg tanggal 30 Mei 2023, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Galuh Nalibronto Prabaningrum dan Gatemoen Harijono selaku pihak penggugat kepada Perseroan cabang Batu selaku Pihak Tergugat	Debitur melakukan wanprestasi, kemudian Bank Jatim melakukan pelaksanaan lelang, namun para penggugat merasa tindakan Bank Jatim dalam melakukan lelang tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.	- Putusan pada Tingkat Pengadilan Negeri Malang mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat dan menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. - Putusan pada Tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang. - Putusan pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Bank Jatim.	Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Pelaksanaan Penegoran (Aanmaning)	Rp3.100.000.000,00	
2.	Perkara Perdata Nomor 746/Pdt.G/2023/PN. Sby tanggal 26 Juli 2023, Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PT Toyota Indo	Wanprestasi terhadap perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT	- Putusan pada Tingkat Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dan menyatakan	Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Penyerahan Jawaban PK	Rp5.732.000.000,00	

No.	Pokok Perkara	Kronologi Perkara	Putusan Pengadilan	Proses Perkara	Status Perkara	Nilai Perkara (Rp)	Pengaruh Terhadap Kondisi Perseroan
	manunggal selaku pihak Penggugat kepada Perseroan Cabang Utama Surabaya selaku Pihak Tergugat	Toyota Indo Manunggal	Tergugat wanprestasi. - Putusan pada Tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan Bank Jatim.				
3.	Perkara Perdata Nomor 176/Pdt.G/2023/PN. Kpn tanggal 6 September 2023, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Yon Permadian Tesna selaku Penggugat kepada Perseroan selaku Tergugat	Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mendalilkan bahwa Tergugat telah salah dalam melakukan proses permohonan kredit hingga kredit dicairkan.	- Putusan pada Tingkat Pengadilan Negeri Kapanjen menolak gugatan Penggugat. Putusan pada Tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur menolak gugatan Pembanding.	Upaya Hukum Kasasi	Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp27.988.000.000,00	-
4.	Perkara Perdata Nomor 92/Pdt.G/2023/PN. Gsk tanggal 21 November 2023, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Bambang Wibisono kepada Perseroan selaku Turut Tergugat	Tidak terdapat hubungan hukum antara Bank Jatim dengan Penggugat. Penggugat merupakan orang yang mengaku pemilik Objek Sengketa yang menjadi jaminan kredit di Bank Jatim. Penggugat mengakui Objek Sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari Jual Beli dengan pemilik asal, sedangkan obyek sengketa tersebut dijamin di Bank Jatim atas nama Debitur. Status kredit saat ini macet yang menyebabkan Debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit.	- Putusan pada Tingkat Pengadilan Negeri Gresik mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat. Putusan pada Tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik.	Permohonan Upaya Hukum Kasasi	Minutasi Putusan Banding	Rp5.300.000.000,00	-
5.	Perkara Perdata Nomor 887/Pdt.G/2024/PN. Sby tanggal 21 November 2024, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat merupakan Direktur PT Anugerah Bersama Berkah Abadi yang memiliki kerja	Putusan pada Tingkat Pengadilan Negeri Surabaya menolak seluruh gugatan Penggugat.	Minutasi-Putusan	Minutasi Putusan Banding	Rp6.028.613.957,07	-

No.	Pokok Perkara	Kronologi Perkara	Putusan Pengadilan	Proses Perkara	Status Perkara	Nilai Perkara (Rp)	Pengaruh Terhadap Kondisi Perseroan
	yang diajukan oleh Sumitro Sitorus selaku Penggugat kepada Perseroan selaku Tergugat	sama jasa konsultan dan Pialang Asuransi. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena Bank Jatim dianggap melanggar prinsip "Una Via".					

Selain perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki perkara perdata lainnya dengan nilai gugatan kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dengan total keseluruhan nilai perkara-perkara perdata yang sedang dihadapi oleh Perseroan adalah sebesar Rp81.702.305.592,61 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus Sembilan puluh dua Rupiah enam puluh satu sen).

Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Per 31 Maret 2025 sebesar Rp15.011.517.000.000,00 (lima belas triliun sebelas miliar lima ratus tujuh belas juta Rupiah). Dengan demikian, apabila Perseroan kalah dalam perkara perkara tersebut diatas, maka tidak akan membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan karena nilai perkara tersebut hanya sebesar 0,544% (nol koma lima empat empat persen) dari ekuitas Perseroan.

Selain perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak sedang terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, Perseroan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. Perseroan juga tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Perseroan juga tidak sedang menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak mana pun terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025.

Terhadap perkara material dengan nilai di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) sebagaimana dimaksud di atas belum berkekuatan hukum tetap, sehingga Perseroan belum melakukan proses lelang untuk pelunasan kredit Perseroan.

Bahwa pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak mana pun.

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Bank Umum, yang kegiatan usahanya utamanya adalah:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau Nasabah;
 - f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
 - g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
 - j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - l. menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - e. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku.

Perseroan berkedudukan di Jawa Timur dan berkantor di Jl. Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya 60271.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama, penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru, serta ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Produk Dana & Jasa Bank		
Simpanan	Giro	Giro Rupiah
		Giro Valas

	Deposito	Deposito Rupiah
		Deposito Valas
	Tabungan	Tabungan Simpeda
		Tabungan Siklus
		Tabungan Siklus Usaha Mikro Kecil (SIUMI)
		Tabungan Siklus Nelayan (SINYAL)
		Tabungan Siklus Prioritas
		Tabungan Siklus Valas
		Tabungan Haji
		TabunganKu
		Simpanan Pelajar
		Simpanan Laku Pandai (SIPANDAI)
		Tabungan Siklus Pensiun
Kredit	Konsumer	Kredit Multiguna
		Kredit Pegawai & Personal Loan Car Allowance Program (CAP)
		Kredit Kendaraan Bermotor
		Cash Collateral Credit
		Kredit Jaminan Emas
	Properti	Kredit Properti
		Kredit Pemilikan Rumah Lelang dan Kredit Pemilikan Rumah Milia
		Kredit Konsumtif Beragunan Properti (KKBP)
		Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (KPRS)
	Korporasi dan Sindikasi	Kredit Kontraktor Pola Transaksional
		Kredit Kontraktor Stand-by Loan
		Kredit Modal Kerja Umum Angsuran
		Kredit Modal Kerja Rekening Koran
		Kredit Investasi
		Kredit Konstruksi Properti
		Kredit Sindikasi
		Pinjaman kepada Badan Layanan Umum Milik Daerah (BLUD)
		Kredit Pembiayaan Piutang
		Kredit Pemerintah Daerah
	Mikro	Kredit Trade Finance
		Kredit Jatim Mikro
		Kredit Usaha Rakyat (KUR)
		Kredit Linkage Fintech
		Kredit Dana Bergulir (DAGULIR)
		Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)
	Ritel	Kredit Jatim Ritel dan Menengah
		Kredit Linkage BPR
		Kredit BPR RC
		Kredit Kepada Koperasi (K-KOP)
		Kredit Kepada Koperasi untuk Anggotanya (KKPA)
Produk Bank	Produk Tresuri	Telegraphic Transfer
		FX Today
		Bank Notes
		Deposit on Call
	Produk Trade Finance	Bank to Customer Transaction Ekspor
		Bank to Bank Transaction Ekspor
		Bank to Customer Transaction Impor
		Bank to Bank Transaction Impor
		Transaksi Domestik (SKBDN)
	E-Channel	SMS Banking
		J-Connect Mobile
		J-Connect Internet Banking

		J-Connect E-KMG
		J-Connect E-Loan
		Info Bank Jatim (14044)
		E-Samsat Jatim
		Samsat Digital Nasional (Signal)
		Jatim Code Qris
		BJTM Connect
Jasa	Jasa Bisnis	Referensi Bank
		Kliring Nasional
		Real Time Gross Settlement (RTGS)
		Inkaso Rupiah
		Inkaso Valas
		Jasa Electronic Transfer System (Jets)
		J-Connect Invest
		Transaksi Remittance
	Jasa Kelembagaan	Layanan Pajak
		Pembayaran Tagihan
		Payroll Gaji
		Pelayanan Transaksi Perdagangan
Produk Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Umum	KPR iB Griya Barokah
		KPR Sejahtera
		Multiguna Syariah
		Emas iB Syariah
		Kepemilikan Logam Emas
		Linkage Program
		Umroh iB Maqbulah
		Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi Properti iB Barokah
		Pembiayaan Pengadaan Tanah iB Barokah
		Pembiayaan Kontraktor iB Barokah
		Pembiayaan dengan Agunan Investasi terkait iB Barokah (ITIB)
		Pembiayaan Piutang (Anjak Piutang) iB Barokah
		Pembiayaan Sindikasi
		Pembiayaan Pegawai dan Personal
		Bank Garansi
		Pembiayaan Kawasan Industri Halal
		Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah
Produk dan Jasa Syariah	Giro	Giro iB Barokah
	Tabungan	Tabunganku iB
		Tabungan Umroh iB Amanah
		Tabungan Sipandai iB Barokah
		Tabungan Santri
		Tabungan Barokah
		Tabungan Barokah Sejahtera
		Tabungan Haji iB Amanah
		Tabungan Rencana iB Barokah
		Tabunga Pensiun iB Barokah
	Deposito	Deposito Barokah
	Wakaf	Wakaf iB Barokah

Prospek Usaha

Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal pertama tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4.87% (yoy) yang didukung oleh konsumsi rumah tangga yang menjadi salah satu kontributor terbesar PDB. Ke depan, kebijakan ekonomi tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut sebagai Bank) sebagai Bank Pembangunan Daerah di wilayah Jawa timur memiliki tugas utama untuk ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah secara berkesinambungan melalui peran serta dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kecil dan Menengah.

Outlook perekonomian Provinsi Jawa Timur yang diperkirakan tetap kuat di tengah dinamika kondisi perekonomian ditopang oleh pengembangan infrastruktur yang diperkirakan akan terus berlanjut, stabilitas konsumsi, penguatan daya saing sektor pariwisata, dll.

Adanya sinkronisasi program kerja Bank dengan program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mencapai visi Provinsi Jawa Timur menjadi Gerbang Baru Nusantara.

Bank Jatim juga mencatatkan tonggak Sejarah baru dengan berhasil menjadi BPD terbesar di Indonesia dalam Kelompok Usaha Bank (KUB), tidak hanya menjadi cerminan dari kerja keras dan komitmen Perusahaan, Bank Jatim saat ini berproses sebagai perusahaan induk terhadap 5 (lima) BPD melalui KUB, antara lain: Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank NTT, Bank Banten dan Bank Sultra. Melalui KUB, Bank Jatim mengajak 5 (lima) BPD tersebut untuk bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi dan tumbuh bersama membangun Negeri. Dengan membangun ekosistem perbankan yang lebih luas serta memperkuat pondasi keuangan yang lebih kokoh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional demi menuju visi Bank Jatim menjadi “BPD No. 1 di Indonesia”

2. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Perseroan saat ini tidak memiliki ketergantungan terhadap beberapa nasabah pendanaan, dimana secara konsentrasi Total 50 Deposan inti dijaga sebesar 35.55% dari total Dana Pihak Ketiga Bank. Dari sisi pembiayaan, Perseroan menjaga konsentrasi portfolio pembiayaan yang didominasi dari segmen Korporasi. Adapun secara konsentrasi, masih terjaga di bawah 10% dari total pembiayaan.

3. PEMASARAN

Bank berkomitmen selalu menghadirkan produk dan layanan terbaik untuk meningkatkan pangsa pasar dan memperkuat citra merek, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Di era digitalisasi yang terus berkembang, Bank secara konsisten memperkuat strategi pemasarannya melalui kegiatan promosi yang berkesinambungan dengan mengikuti dan menyesuaikan Hari Besar Nasional, serta mendukung Program Pemerintah dengan melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan secara komprehensif kepada nasabah kategori / kelompok tertentu.

Bank Jatim sebagai salah satu BP yang mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Number of Account* (NoA) dalam jumlah besar turut mengapresiasi Nasabah dalam mengadakan kegiatan undian berhadiah pada Tabungan SIKLUS dan SIMPEDA.

Dalam mengkomunikasikan produk dan layanan terbaiknya, Perseroan menjalankan strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi dan peningkatan penggunaan media-media digital baik secara korporat untuk publikasi perusahaan maupun produk-produk yang dimiliki Bank. Pesan tersebut dimulai dari aspirasi Bank Jatim untuk menjadi bank BPD No 1 di Indonesia.

Selain itu Bank Jatim terus mengembangkan produk dan layanan berbasis digital baik untuk segmen wholesale maupun retail sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan Aplikasi Jconnect Services yang sedang dikembangkan ini memiliki potensi untuk menggait segala lini usaha yang menjadi kebutuhan Masyarakat. Pengembangan digitalisasi lainnya interkoneksi dengan memanfaatkan *Application Programming Interface / API (Open Banking)* untuk Pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan memperbanyak sinergi ekosistem bekerjasama dengan perbankan/fintech, dalam upaya meningkatkan volume kerjasama dengan Mitra Kelembagaan.

4. PERSAINGAN USAHA

Bank Jatim menunjukkan komitmen kuat dalam menggarap segmen kredit produktif, yang menysasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor korporasi lokal. Strategi ini sejalan dengan misinya sebagai agen

pembangunan daerah. Kedekatan emosional dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik pasar lokal menjadi keunggulan utama Bank Jatim dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif di Jawa Timur.

Meskipun demikian, persaingan di sektor ini sangat ketat. BRI, dengan jaringannya yang mengakar hingga ke pelosok desa, menjadi pesaing utama dalam penyaluran kredit mikro dan kecil. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masif dari pemerintah dan disalurkan salah satunya melalui BRI menjadi tantangan besar bagi Bank Jatim untuk memperluas pangsa pasarnya di segmen ini.

Di sisi lain, Bank Mandiri dan BCA gencar menyasar segmen UMKM yang lebih besar dan korporasi dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif dan layanan digital yang terintegrasi. BNI juga tidak ketinggalan dengan fokus pada pembiayaan sektor-sektor strategis di Jawa Timur, seperti industri pengolahan dan perdagangan.

Untuk pendanaan, pertarungan untuk mendapatkan dana murah (Giro dan Tabungan/CASA) juga sangat ketat. CASA menjadi sumber pendanaan yang efisien bagi perbankan untuk menekan biaya dana (*Cost of Fund*) dan meningkatkan profitabilitas.

Bank Jatim memiliki basis nasabah loyal yang kuat, terutama dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan yang gajinya disalurkan melalui Bank Jatim. Hal ini menjadi sumber dana murah yang stabil. Selain itu, berbagai program tabungan dan promosi terus digalakkan untuk menarik minat masyarakat umum.

Namun, bank-bank nasional memiliki keunggulan dalam hal inovasi produk digital dan jangkauan layanan yang lebih luas. BCA dikenal dengan dominasinya pada transaksi ritel dan *payroll* perusahaan swasta, yang menjadi sumber CASA yang melimpah. Kemudahan dan keandalan layanan mobile banking dan internet banking dari BCA menjadi daya tarik utama bagi nasabah urban dan milenial.

Bank Mandiri dan BNI juga agresif dalam mengakuisisi nasabah baru melalui berbagai produk tabungan dengan fitur menarik dan kemudahan transaksi digital. BRI dengan jaringannya yang luas juga berhasil menghimpun dana murah dari masyarakat di berbagai lapisan.

Menghadapi tantangan ini, Bank Jatim terus berinovasi dengan memperkuat layanan digitalnya melalui aplikasi JConnect. Transformasi digital ini menjadi kunci bagi Bank Jatim untuk dapat bersaing dan mempertahankan nasabahnya, terutama dari generasi muda yang semakin terbiasa dengan perkembangan teknologi.

Posisi Bank Jatim terhadap para pesaingnya (terutama BRI, Mandiri, BNI, dan BCA) dapat dikatakan sebagai pemain regional yang tangguh dan spesialis, dengan *captive market* yang kuat di "kandang" sendiri, namun terus menghadapi tantangan besar dari skala dan inovasi para raksasa nasional.

Walaupun Bank Jatim bukan sebagai absolute market leader dalam hal volume secara keseluruhan di Jawa Timur, Bank Jatim merupakan penantang pasar (market challenger) yang cerdas dan spesialis di Jawa Timur. Bank Jatim tidak berusaha untuk melawan hegemoni Bank KBMI 4 secara langsung di semua lini, namun lebih memilih "medan pertempuran" yang keunggulan lokalitasnya paling berpengaruh.

Oleh karena itu, *key success factors* Bank Jatim di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk:

- mempertahankan dan memperdalam *captive market* utamanya (ekosistem ASN dan Pemda);
- berhasil menutup kesenjangan digital dengan para pesaingnya untuk menjaga relevansi di mata nasabah yang lebih muda dan dinamis; serta
- terus menjadi spesialis yang andal bagi sektor produktif lokal yang membutuhkan pemahaman dan kedekatan personal.

5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Perekonomian global diperkirakan tetap stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pasca-pandemi, ekonomi global menunjukkan ketahanan, namun masih terdapat kesenjangan yang mempengaruhi potensi peningkatan kinerja perekonomian pada tahun mendatang. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja ekonomi global adalah inflasi. Meskipun tingkat inflasi di sebagian besar negara telah mendekati target bank sentral, tekanan harga masih terjadi di beberapa negara. Selain itu, eskalasi konflik geopolitik dan ketegangan

regional, kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mendisrupsi sektor teknologi dan produksi, serta perubahan iklim ekstrem yang mempengaruhi rantai pasok energi dan pangan, turut memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi global.

Uraian rumusan strategi pengembangan bisnis Bank di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penguatan infrastruktur keamanan teknologi informasi
Bank melakukan pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai kebutuhan, dengan mengadopsi beberapa teknologi terkini untuk meningkatkan keamanan, fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi infrastruktur.
2. Pendalaman pasar dengan memanfaatkan teknologi serta optimalisasi peran jaringan kantor, termasuk agen laku pandai.
 - Bank melakukan kolaborasi dengan ekosistem digital seperti fintech, marketplace, dan penyedia jasa teknologi lainnya yang menjadi kerja sama timbal balik untuk mencapai ekonomi digital dan inklusi keuangan.
 - Bank senantiasa melakukan pembinaan aktif ke cabang dan seluruh unit kerja di bawahnya untuk meningkatkan kinerjanya.
 - Peran agen laku pandai ditingkatkan dengan program stimulus untuk cabang maupun agen untuk terus meningkatkan kinerja Agen Jatimnya.
3. Sinergitas dengan berbagai pihak, khususnya pemerintah dalam rangka mendorong pencapaian kinerja dan kontribusi terhadap ekonomi. Sinergi dengan Pemprov dan Dinas Provinsi untuk penyaluran kredit segmen mikro dan ritel.
4. Optimalisasi produk/layanan berbasis digital serta berwawasan lingkungan
Bank meningkatkan pengalaman pelanggan dalam setiap interaksinya dengan Bank Jatim, melalui layanan digital untuk pengalaman pengguna yang lebih mudah, cepat, dan aman

RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana strategis bank meliputi strategi jangka Panjang (*corporate plan*), strategi jangka menengah dan pendek (*business plan*) bank.

- Strategi Jangka Panjang
Bank Jatim memiliki rencana strategis jangka panjang dalam bentuk rencana korporasi (*Corporate Plan*) 2024-2028. Dalam mendukung tujuan, sasaran strategis, dan gap dalam pencapaian visi, maka arah kebijakan Bank adalah:
 1. Internalisasi *corporate culture* yang berlaku di Bank Jatim.
 2. Pertumbuhan organik dan anorganik dengan skema Kelompok Usaha Bank (KUB) atau lainnya dalam mencapai visi Bank.
 3. Optimalisasi fungsi intermediasi dengan melakukan redesign perkreditan baik dari organisasi, proses bisnis, pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan manajemen kinerja.
 4. Penyaluran kredit produktif secara selektif sesuai dengan sektor ekonomi yang potensi di Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan perekonomian daerah.
 5. Peningkatan profitabilitas Bank melalui peningkatan rasio CASA, perbaikan kualitas kredit, layanan keuangan berkelanjutan, devisa, dan pengembangan produk lain berbasis digital serta customer centric.
 6. Pemenuhan dana usaha Unit Usaha Syariah dan pengembangan bisnis syariah sesuai dengan regulasi POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
 7. Peningkatan pelayanan berbasis digital dan membangun ekosistem Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah.

Strategi utama dikonsentrasikan pada 43 inisiatif strategis penguatan dan pengembangan yang mencakup inisiatif strategi Bank Jatim dan Unit Usaha Syariah. Inisiatif strategis dipetakan dalam 7 (tujuh) bidang bisnis, 3 (tiga) bidang enabler dan dieksekusi 1(satu) fase sebagai penguatan kapabilitas dan kapasitas serta 1 (satu) fase dalam percepatan implementasi dan pertumbuhan bisnis.

Gambar Grand Roadmap



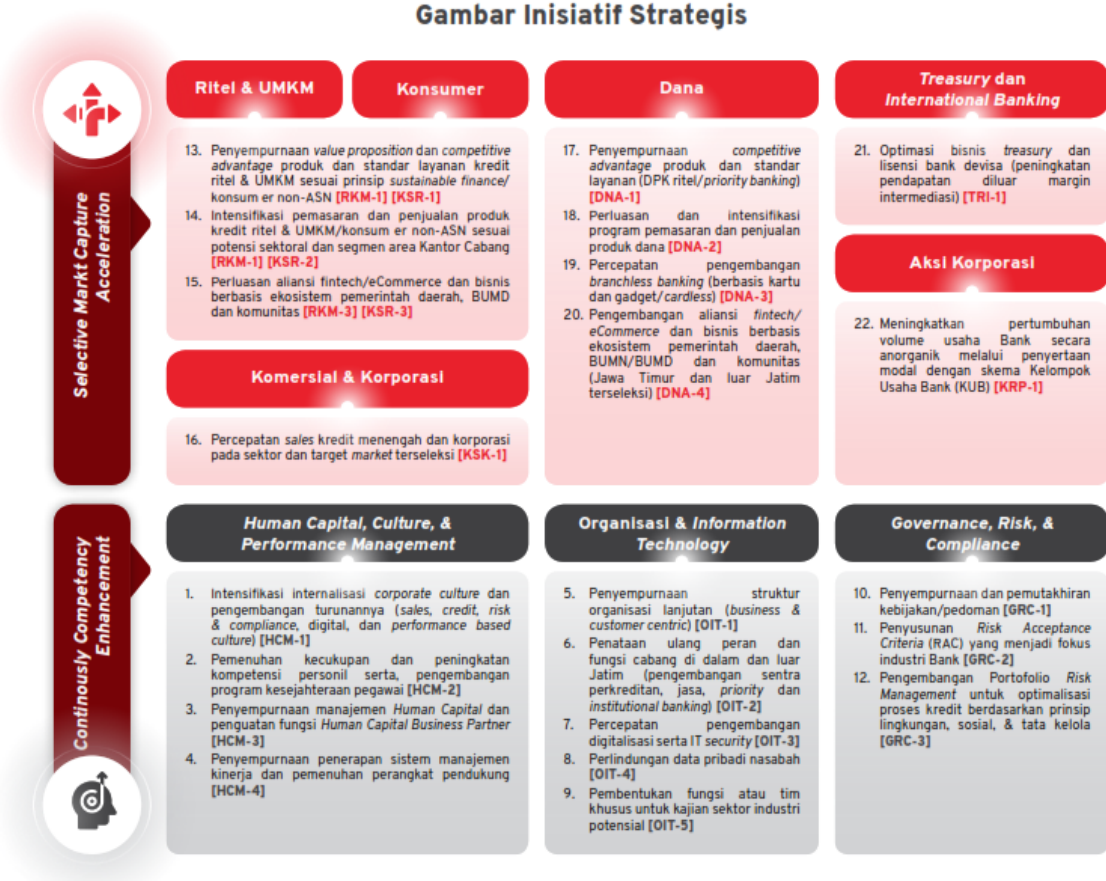
Sasaran jangka panjang Bank yang ditetapkan dalam suatu strategi bisnis sesuai Corporate Plan 2024-2028. Strategi bisnis Bank dalam 5 (lima) tahun mendatang terbagi dalam 7 (tujuh) bidang bisnis dan 3 (tiga) bidang enabler.

Gambar Strategi Bisnis



Eksekusi strategi bisnis diturunkan dalam inisiatif strategis yang dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yaitu Continuously Competency Enhancement dan Selective Market Capture Acceleration.

Gambar Inisiatif Strategis



- Strategi Jangka Menengah

Dalam jangka menengah tahun 2025-2026, grand roadmap strategy berada pada fase Percepatan Implementasi dan Pertumbuhan Bisnis. Pada fase ini ekspansi usaha dilakukan dengan memanfaatkan kapabilitas yang telah ditingkatkan pada tahun pertama. Target jangka menengah meliputi:

- Intensifikasi internalisasi corporate culture dan pengembangan turunannya.
- Pemenuhan kecukupan dan peningkatan kompetensi personil bisnis.
- Penyempurnaan manajemen Human Capital dan penguatan fungsi *Human Capital Business Partner*.
- Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja dan pemenuhan perangkat pendukung.
- Penyempurnaan struktur organisasi lanjutan beserta turunannya.
- Percepatan pengembangan digitalisasi proses bisnis dan supporting.
- Penyempurnaan value proposition dan competitive advantage produk dan standar layanan kredit ritel dan UMKM/konsumen non-ASN.
- Intensifikasi pemasaran dan penjualan produk kredit ritel dan UMKM/konsumen non-ASN sesuai potensi sektoral dan segmen area Kantor Cabang.
- Percepatan sales kredit menengah dan korporasi pada sektor dan target market terseleksi.
- Penyempurnaan competitive advantage produk dan standar layanan (DPK ritel/priority banking).
- Percepatan pengembangan branchless banking (berbasis kartu dan *gadget/cardless*).
- Pengembangan aliansi *fintech/eCommerce* dan bisnis berbasis ekosistem pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan komunitas (Jawa Timur dan luar Jatim terseleksi).
- Optimasi bisnis treasury dan lisensi bank devisa (peningkatan pendapatan diluar margin intermediasi).
- Strategi pertumbuhan bisnis organik yang seimbang dan berkelanjutan, serta pertumbuhan bisnis anorganik melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan atau dengan melalui Kelompok Usaha Bank (KUB).

- Strategi Jangka Pendek

Selaras dengan arah kebijakan Bank dan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian terkini manajemen telah merumuskan fokus strategis tahun 2024 yang diterapkan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan sebagai berikut:

1. Penerapan strategi Perfect-I yang difokuskan pada penguatan organisasi, perbaikan kebijakan TI, optimalisasi *system core banking*, manajemen infrastruktur yang lebih baik, pengembangan aplikasi bisnis yang inovatif serta peningkatan keamanan sistem TI
2. Dalam rangka peningkatan kinerja UUS sesuai POJK No. 12/POJK/2023, Bank Jatim menerapkan strategi Dual Banking Leverage Model (DBLM).
3. Strategi pertumbuhan bisnis anorganik melalui penyertaan modal kepada lembaga keuangan atau dengan melalui Kelompok Usaha Bank.
4. Rencana penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan menerbitkan obligasi.
5. Penyempurnaan penerapan sistem manajemen kinerja (efektifitas KPI).
6. Transformasi Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia (*Human Capital Transformation*) dan Digital Banking.
7. Optimalisasi forum kebijakan dan prosedur agar dapat berjalan efektif dan efisien dalam pembahasan ketentuan internal.
8. Merencanakan jaringan kantor dan layanan terutama kantor cabang baru serta memperbanyak jaringan elektronik di lokasi-lokasi yang memiliki potensi.
9. Percepatan pertumbuhan kredit yang didukung oleh 5 (lima) Pilar Transformasi Bank Jatim.
10. Meningkatkan transaksi trade finance.
11. Meningkatkan perolehan dana murah dalam rangka meningkatkan CASA.
12. Meningkatkan hubungan kelembagaan dengan Instansi Pemerintah dan Swasta.

Keunggulan Perseroan

Keunggulan umum Perseroan diantaranya meliputi:

1. Posisi Bank sebagai salah satu BPD yang memiliki hubungan kuat dengan Pemerintah Daerah
Sebagai salah satu investor dan mayoritas pemegang saham Bank Jatim memiliki hubungan yang kuat dengan Pemda sehingga Bank Jatim dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Daerah untuk melaksanakan Pembangunan di di berbagai wilayah Jawa Timur namun tidak menutup kemungkinan untuk di luar Jawa Timur.
2. *Captive Market* yang kuat pada segmen Pemda dan ASN
Captive Market ini dapat tercermin dari pengelolaan Kredit Konsumsi sebesar 79,06% dari Total Kredit, dimana mekanisme pembayaran pokok dan bunga berasal dari pembayaran gaji ASN dengan *Payroll* di PT BPD Jawa Timur, Tbk. Hal ini menunjukkan mekanisme kredit ini merupakan kredit yang memiliki risiko kredit yang *relatif* terkendali.
3. Jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk wilayah kepulauan
Hal ini merupakan salah satu keunggulan perseroan karena dengan jaringan Kantor yang luas ini akan dapat:
 - a. Meningkatkan Aksesibilitas layanan
 - b. Meningkatkan Citra Perusahaan
 - c. lebih mudah mendistribusikan produk dan layanan, serta mengelola risiko
 - d. menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing daerah
4. Produk dan layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
Produk milik Bank Jatim ini memiliki segmentasi dari berbagai kalangan masyarakat dengan contoh diversifikasi produk sebagai berikut:
 1. Kalangan Masyarakat pelosok: SimPel, SiUmi, Kredit Mikro, Agen Jatim
 2. Kalangan UMKM : Simpeda, Giro Jatim, Kredit Pundi Kencana
 3. Kalangan High End Contoh: Jatim Prioritas
5. Penilaian tingkat kesehatan bank (TKB) pada peringkat komposit yang sehat (Peringkat 2)
Dengan peringkat yang terjaga ini menunjukkan Bank dikelola dengan baik oleh para pembuat kebijakan, dengan rasio-rasio yang terjaga diharapkan bisnis Bank dapat berjalan secara baik dan profitable, sehingga kedepannya Bank akan memiliki Brand image yang baik serta dipercaya masyarakat serta diharapkan dapat berkembang sesuai visi dan misi yang telah dicanangkan menjadi BPD No 1 di Indonesia

6. Organisasi yang memadai selaras dengan perkembangan bisnis Bank
- Struktur organisasi yang memadai dan selaras memberikan berbagai keunggulan bagi suatu organisasi. Keunggulan tersebut meliputi peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, komunikasi yang lebih efektif dan adaptabilitas yang lebih baik. Struktur organisasi yang baik juga memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien, mengurangi duplikasi pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan

Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja menimbulkan risiko khusus

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di industri perbankan dan tidak ada modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

Kebijakan Riset

Secara umum, aktivitas riset dan pengembangan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja sesuai dengan lingkup tugasnya. Periode tahun 2024 Bank mengalokasikan biaya untuk penelitian dan pengembangan sebesar 6,9 miliar dan tahun 2023 sebesar 8,4 miliar.

6. PENGHARGAAN

Berikut adalah penghargaan yang telah diterima Perseroan:

No	Nama Penghargaan	Acara	Penyelenggara	Tanggal
1	Best Public Relation in Corporate Strategy to Increase Credit Distribution Growth kategori Regional Bank	Indonesia Public Relation Awards (IPRA) 2024	Warta Ekonomi	25 Januari 2024
2	Bank Daerah Peduli UMKM	Hari Pers Nasional 2024	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	01 Februari 2024
3	Top BUMD with Corporate Strategy to Increase Credit Distribution Growth kategori BPD	Top BUMD Award 2024	Warta Ekonomi	05 Maret 2024
4	Platinum Awards Score 90,50 The Best Corporate Secretary & Communication kategori Asset lebih dari 100 Triliun	Indonesia Corporate Secretary & Communication Awards (ICCA) ke IX	Economic Review	28 Maret 2024
5	Peringkat I Best Bank Umum Konvensional 2024 kategori Aset 100 Triliun ke Atas	13th Infobank - Isentia Digital Brand Recognition 2024	Infobank	01 April 2024
6	Peringkat I Best KPR Bank Umum Konvensional 2024			
7	Peringkat I Best Tabungan Bank Umum Konvensional 2024			
8	Peringkat I Best Internet Banking Bank Umum Konvensional 2024			
9	Peringkat I Best Mobile Banking Bank Umum Konvensional 2024			
10	Peringkat II Best Debit Card Bank Umum Konvensional 2024			

No	Nama Penghargaan	Acara	Penyelenggara	Tanggal
11	Peringkat II Best Deposito Bank Umum Konvensional 2024	Digital Technology & Innovation Awards 2024	itech	04 April 2024 04 April 2024
12	Peringkat II Best Wealth Management Bank Umum Konvensional 2024			
13	The Best IT Leadership 2024 (Local Banking Industries)			
14	The Best Digital Technology Project (Local Banking Industries)	Digital Technology & Innovation Awards 2024	itech	04 April 2024 04 April 2024
15	The Best Chief Information & Digital Officer Of The Year (Local Banking Industries)			
16	Tokoh Inspirasi "Busrul Iman"	HUT Beritajatim.com 18 Tahun	Beritajatim.com	02 Mei 2024
17	The BEst Human Capital for Contributing to Regional Income Through Digital Financial Service Programs (Category Regional Bank)	Indonesia Human Capital Awards 2024	Warta Ekonomi	16 Mei 2024
18	Best Leader for Transformation Progress Acceleration to Optimizing Market Potential (Category KBMI2 BPD)	Indonesia Financial Top Leader Awards 2024	Warta Ekonomi	16 Mei 2024
19	Platinum Plus Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi Terbaik 2024	Transparansi dan Penurunan Emisi korporasi Terbaik 2024	Investortrust.id dan Bumi Global Karbon (BGK) Foundation	29 Mei 2024
20	Excellent for The Financial Performance during September 2022-2023	The Asian Post Best Regional Champion 2024	The Asian Post (infobank media group)	31 Mei 2024
21	The Indonesian Living Legend Companies & Brand 2024	The Indonesian Living Legend Companies & Brand 2024	Majalah SWA	10 Juni 2024
22	Top Bank 2024 kategori KBMI 2	5th Anniversary Indonesia Top Bank Awards 2024	The Iconomics	20 Juni 2024
23	The 1st Best - Social Media	21st Infobank-MRI Banking Service	Infobank	02 Juli 2024
24	The 1st Best - Layanan Email			
25	The 2nd Best - ATM			
26	Best Bank kategori BPD KBMI II (Modal Inti >6T-14T)	Best Bank 2024	Investortrust	11 Juli 2024
27	BUMD Inovatif dan Ekspansif	Radar Surabaya Award 2024	Radar Surabaya	12 Juli 2024
28	Perusahaan Pendukung Pengembangan Media Lokal	Jatim Media Summit 2024	Beritajatim.com X Suara.com	25 Juli 2024
29	Transformasi Digital untuk Masyarakat	Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024	Berita Satu/ B Universe	25 Juli 2024
30	Dunia Usaha Peduli Anak	Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur 2024	Pemprov Jatim	26 Juli 2024

No	Nama Penghargaan	Acara	Penyelenggara	Tanggal
31	Emiten High Deviden	Apresiasi Emiten 2024	Tempo IDN	26 Juli 2024
32	Presiasi Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Pembayaran non tunai melalui QRIS pada Sistem E-Ticketing Transjatim	Peresmian Operasional Bus Transjatim Koridor IV	Dishub Pemprov Jatim	9 Agustus 2024
33	Busrul Iman-Direktur Utama Bank Jatim atas Rekor Bank Daerah dengan Akad Kredit Konsumer kepada Debitur Terbanyak	HUT ke-63 Tahun Bank Jatim	MURI Indonesia	24 Agustus 2024
34	Peringkat I Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar Semester I/2024	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Seminar	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur	27 Agustus 2024
35	Program Inovatif Untuk Negeri	Merdeka Award 2024	Merdeka.com	19 September 2024
36	Best Digitalization of Regional Banking Finance	CNN Award 2024	CNN	25 September 2024
37	Outstanding Human Capital Transformation	CNN Award 2024	CNN	25 September 2024
38	Pemenang dalam kategori BUMD Keuangan	Asia Sustainability Reporting Rating 2023	National Center for Corporate Reporting (NCCR)	7 Oktober 2024
39	Best Regional Banks for ESG Investing	CNBC Indonesia Awards 2024: Best Regional Banks	CNBC	8 Oktober 2024
40	The Most Growth ATM Bersama	Members Meeting & Awarding Night ATM Bersama	Artajasa	18 Oktober 2024
41	Direktur Utama Bank Jatim Atas Dukungannya Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Mental	Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2024	Pemprov Jatim	18 Oktober 2024
42	Top 20 Financial Institution 2024 kategori Bank Beraset Rp100 Triliun S.D <Rp200 Triliun berpredikat SANGAT BAGUS	Top 20 Financial Institution 2024	The Finance	22 Oktober 2024
43	Bapak Edi Masrianto sebagai Best CFO Category Bank versi The Finance	Top 20 Financial Institution 2024	The Finance	
44	Best Issuer Bank (ATM)-Platinum Award	Prima Awards 2024	PT Rintis Sejahtera (Jaringan Prima)	24 Oktober 2024
45	Piagam Penghargaan Atas Sinergitas Dalam Meningkatkan PKB dan BBNKB	62th Bapenda Jatim	Gubernur Jawa Timur	02 November 2024
46	BUMD Peduli Penyiaran	Anugerah Penyiaran KPID	KPID Jatim	12 November 2024
47	The Best CEO Special Mention Outstanding Internasional	TOP CEO Indonesia Awards 2024	Tempo IDN	15 November 2024

No	Nama Penghargaan	Acara	Penyelenggara	Tanggal
	Banking Activities/ Remittance Transaction			
48	Gold Rank	Asia Sustainability Reporting Rating 2024	NCCR	21 November 2024
49	Akselerator Pengembangan UMKM	detikjatim Awards 2024	detikjatim	25 November 2024
50	Bankers of The Year 2024	Infobank Top 100 CEO & The 200 Future Leader Forum 2024	Infobank	29 November 2024
51	BUMD yang Berkolaborasi Terhadap Pelaksanaan Program-Program Sosial di Jawa Timur	Puncak Peringatan Hari Disabilitas Internasional	Pemprov Jatim	3 Desember 2024
52	BPS/BPIH Pendaftar Haji Muda Terbaik Nomor 1 (kategori BPD-UUS)	Annual Meeting dan Awarding Mitra Penghimpunan BPKH Tahun 2024	BPKH	13 Desember 2024
53	BPS/BPIH Pendaftar Haji Nomor 2 (kategori BPD-UUS)			
54	Rewarding Umroh Pencapaian Terbaik Semester Dua (kategori BPD)			
55	Indonesia CEO Excellence 2024 for Fostering Business Transformation to Create Positive Growth, Category Regional Bank4	Indonesia CEO Excellence 2024	Warta Ekonomi	19 Desember 2024
56	Busrul Iman Direktur Utama Bank Jatim: Visionary and Economic Pillars of Regional Growth	Pasca Award 2024	Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga	21 Desember 2024
57	10 Consecutive Years in Services Excellence Regional Bank	21st Infobank-MRI Banking Service	Infobank	02 Juli 2024

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN

Wujud komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Penyelenggaraan program TJSL melalui Program BankJatim Peduli dengan fokus 4 (empat) bidang kegiatan yaitu Pendidikan, Budaya, Kesehatan, serta Sosial Lainnya. Program TJSL yang telah dilaksanakan Bank Jatim merupakan upaya Bank dalam memberikan dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

Pada tahun 2024, Program BankJatim Peduli telah merealisasikan dana sebesar Rp. 16.945.898.820,-

Tabel Program Jatim Peduli Tahun 2022-2024:

(Dalam Ribuan Rupiah)

Bidang	2024	2023	2022
Pendidikan	2.767.930	1.454.742	1.576.335
Kesehatan	3.933.541	3.325.878	2.308.978
Kebudayaan	-	-	559.658
Sosial Lainnya	10.244.427	12.612.096	13.937.773
Total	16.945.898	17.392.717	18.382.744

8. UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO

Risiko-risiko yang melekat pada bisnis Bank Jatim sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah 8 (delapan) risiko yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Upaya Pengelolaan mengenai masing-masing risiko tersebut sebagai berikut :

- a. Risiko Kredit,
Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Adapun upaya pengelolaan risiko kredit yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:
 1. Bank telah memiliki Komite Kredit dan Komite Kebijakan Perkreditan / Pembiayaan sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko kredit yang efektif
 2. Bank secara berkala melakukan analisa secara menyeluruh atas *root cause* penurunan kolektibilitas debitur yang berdampak pada peningkatan *Non Performing Loan (NPL)*
 3. Menyusun laporan perkembangan eksposur risiko kredit dalam rangka mitigasi risiko dan sebagai upaya perbaikan serta dilaporkan secara berkala kepada Direksi melalui forum Komite Manajemen Risiko
 4. Menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit, diantaranya pengelolaan limit putusan kredit, penentuan batasan eksposur risiko yang dapat diterima, dan pedoman portofolio kredit guna menerapkan ekspansi Bank Jatim yang agresif, selektif dan berkualitas.
 5. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka meningkatkan kualitas serta efisiensi proses Analisa kredit yang berupa pengembangan aplikasi *customer credit rating*
 6. Pengembangan sistem informasi berupa dashboard portofolio kredit
 7. Melakukan pelatihan kredit secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kredit serta meningkatkan *risk awareness*
 8. Peningkatan fungsi supervisi kredit
- b. Risiko Pasar,
Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset permodalan Bank Adapun upaya pengelolaan risiko pasar yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :
 1. Bank telah menerapkan prinsip segregation of duties yaitu memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara independen atas transaksi treasury yang terdiri dari unit *front office*, *middle office* dan *back office*.
 2. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko pasar yang efektif
 3. Menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko pasar
 4. Memiliki prosedur dan identifikasi risiko suku bunga *banking book* yang didukung oleh sistem informasi yang cukup memadai dan adanya pelaporan secara harian mengenai pergerakan nilai tukar, suku bunga dan informasi pasar lainnya termasuk over limit
 5. Memiliki prosedur pemantauan limit secara harian sebagai standarisasi pemantauan terhadap aktivitas *dealing room treasury* termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh risk taking unit apabila terjadi pelanggaran
 6. Menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan *standardized*
- c. Risiko Likuiditas,
Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Dengan mempertimbangkan risiko tersebut, Perseroan melakukan pengelolaan likuiditas yang proaktif, melalui pemeliharaan aset likuid berkualitas tinggi, pengaturan jatuh tempo kewajiban, dan pelaksanaan stress testing untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Adapun upaya pengelolaan risiko likuiditas yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bank melakukan analisa terhadap seluruh sumber risiko likuiditas seperti produk dan aktivitas perbankan yang mempengaruhi sumber penggunaan dana secara komprehensif dan kecukupan pendanaan.
 2. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko likuiditas yang efektif
 3. Menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko likuiditas
 4. Bank telah memiliki alat pengukuran yang dapat mengkuantifikasikan dan mengidentifikasi risiko likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif untuk mengukur risiko inheren mengenai komposisi pendanaan, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, liquidity gap, dan stress testing
 5. Bank melakukan pemantauan limit secara harian seperti limit AL/DPK, AL/NCD, LDR, Pinjaman overnight, GWM, PLM, LCR terhadap threshold yang telah ditetapkan oleh regulator termasuk tindak lanjut yang akan dilakukan oleh risk taking unit apabila terjadi pelampauan.
 6. Bank telah memiliki prosedur dalam hal rencana pendanaan darurat ketika bank menghadapi kondisi krisis likuiditas (*Contingency Funding Plan*)
 7. Bank telah melakukan perhitungan terkait risiko likuiditas yaitu perhitungan NSFR dan LCR sesuai dengan Basel III
- d. Risiko Operasional,
- Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko atas kerugian yang terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko operasional yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :
1. Melakukan analisa secara menyeluruh terhadap potensi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk atau aktivitas dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal seperti data insiden risiko operasional, perubahan regulasi, hasil temuan audit dst.
 2. Bank melakukan proses pengukuran risiko operasional secara berkala, diantaranya risk assessment, laporan data kerugian risiko operasional serta pengukuran profil risiko operasional secara bankwide yang dilakukan secara periodik
 3. Menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko operasional
 4. Bank telah memiliki unit Quality Assurance untuk membantu memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan.
 5. Bank juga telah memiliki prosedur pelaksanaan manajemen risiko operasional, *Business Continuity Management* (BCM) serta melakukan proses *Risk Assessment* (RA) untuk mengukur potensi gangguan/bencana yang mengancam kelangsungan bank sehingga meminimalisir potensi risiko Bank.
 6. Pengembangan perangkat manajemen risiko dalam rangka mendukung proses manajemen risiko operasional yang terdiri dari:
 - a. *Risk Control Self Assessment*
Merupakan perangkat MRO yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan mempertimbangkan potensi dampak (*impact*) dan kemungkinan terjadi (*likelihood*)
 - b. *Loss Event Database*
Merupakan kumpulan data loss event risiko operasional yang terkonfirmasi memiliki kerugian dan didapatkan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi potensial insiden dan/atau insiden yang dicatatkan dan dikelola oleh masing-masing unit kerja.
 - c. *Key Indicator*
Merupakan modul untuk memantau indikator risiko operasional yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan atau unit kerja.
 - d. Profil Risiko unit kerja (Priskop & PRC)
Merupakan dashboard profil risiko untuk kantor pusat dan kantor cabang yang berfungsi sebagai alat pemantauan dan pelaporan profil risiko bagi kantor cabang dan kantor pusat.
 7. Melakukan pelatihan kepada seluruh pegawai secara berkala dan mendalam guna meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan risk awareness

e. Risiko Hukum,

Risiko hukum merupakan jenis risiko yang dihadapi bank sebagai akibat dari tuntutan hukum, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dan/atau ditemukannya kelemahan dari aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Guna menghindari kemungkinan litigasi atau gugatan hukum, Divisi Hukum bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi dengan mengelola setiap events yang terkait dengan hukum secara tepat, termasuk potensi kerugiannya.

Organisasi pengelolaan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Hukum di kantor pusat dengan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab terkait regulatory, advisory, litigasi, advokasi dan bantuan hukum, edukasi dan transformasi di bidang hukum serta pengelolaan risiko hukum Bank. Adapun upaya pengelolaan risiko hukum yang telah dilakukan Divisi Hukum Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal tidak menyimpang dari ketentuan perundangundangan yang berlaku.
2. Memberikan advis/opini hukum atas perjanjian kerjasama antara Bank Jatim dengan pihak lain, tujuannya untuk melindungi kepentingan hukum bank jatim sebelum perjanjian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus.
4. Menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko hukum.

f. Risiko Strategik,

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui business plan yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun upaya pengelolaan risiko strategik yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Bank secara berkala melakukan pengukuran risiko strategik melalui pemantauan atas progress report pencapaian rencana bisnis bank.
2. Pencapaian atas bisnis bank dibahas dan dilaporkan kepada manajemen secara berkala melalui forum *Business Performance Review*, ALCO, Komite Manajemen Risiko, Kaji ulang dan Rapat Direksi
3. Bank senantiasa melakukan monitoring atas kinerja kantor cabang.
4. Bank melakukan peningkatan kerjasama layanan dengan operator/instansi/lembaga lain dalam rangka meningkatkan fee based dan nilai tambah bagi bank.
5. Bank Jatim telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala, melalui parameter yang tercermin pada profil risiko strategik. Pengukuran risiko strategik dilakukan dengan menganalisa eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain ekspansi kredit, dana pihak ketiga, dan rasio keuangan.
6. Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance* dan *risk limit* untuk parameter risiko strategik

g. Risiko Kepatuhan dan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank Jatim telah menetapkan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur untuk membangun budaya kepatuhan sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan. Adapun upaya pengelolaan risiko kepatuhan yang telah dilakukan Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi dan monitoring atas kewajiban pelaporan kepada regulator berdasarkan peraturan OJK dan ketentuan eksternal lainnya yang baru berlaku
2. Melakukan identifikasi titik rawan gratifikasi pada bank sebagai early warning dalam melaksanakan tindakan mitigasi risiko gratifikasi dan/atau fraud.

3. Melakukan pengembangan sistem yang dapat mengurangi potensi risiko kepatuhan, antara lain Aplikasi Sapubaja, Shinta dan Monilap.
4. Melaksanakan monitoring dan menyusun resume atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan Otoritas seperti PBI, SEBI, PADG, POJK, SEOJK dan peraturan lain yang berhubungan dengan Bank. Hasil resume tersebut disampaikan kepada unit kerja terkait selanjutnya digunakan oleh unit kerja terkait untuk dilakukan pengkinian kebijakan dan prosedur.
5. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
6. Menetapkan risk appetite, risk tolerance dan risk limit untuk parameter risiko kepatuhan

Bank Jatim memiliki kebijakan dan SOP terkait APU dan PPT untuk melindungi Bank dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisma. Selain itu, adanya sistem *anti money laundering* untuk memonitor transaksi yang mencurigakan Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, Bank Jatim juga melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari *Customer Due Diligence* (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC)

h. Risiko Reputasi.

Risiko reputasi adalah risiko yang diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari berbagai aktivitas diantaranya kejadian-kejadian yang merugikan reputasi Bank seperti pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis dan keluhan nasabah. Selain itu, hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi misalnya kelemahan pada tata kelola perusahaan, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

Bank Jatim yang telah bertransformasi menjadi bank publik melakukan identifikasi pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan. Keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi yang dilakukan Bank. Upaya pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank Jatim, melalui Corporate Secretary sebagai public relations Bank Jatim. Langkah yang dilakukan Bank Jatim dalam mengelola risiko reputasi antara lain :

1. Identifikasi serta pengukuran risiko reputasi dilakukan secara berkala yaitu melalui pemantauan terhadap keluhan nasabah baik melalui *call center* dan/atau *frontliner*.
2. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pemberitaan negatif dalam Laporan Media Monitoring yang terdiri dari judul berita, nama media massa berikut dengan news value sehingga bank dapat mengetahui pengaruh dari pemberitaan tersebut.
3. Bank melakukan penatausahaan setiap adanya pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Direksi secara berkala.
4. Terdapat pemantauan atas keluhan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah yang sesuai dengan ketentuan/SLA.
5. Terdapat pemantauan atas pemberitaan negatif kepada bank melalui berbagai media termasuk search engine optimation untuk meningkatkan citra positif bagi bank, serta penilaian profil risiko reputasi melalui pelaporan profil risiko secara triwulanan.
6. Bank juga melakukan sosialisasi kepada *customer service* untuk senantiasa mengedukasi nasabah guna meminimalisir potensi risiko reputasi yang mungkin timbul atas kesalahpahaman nasabah terkait penggunaan produk/ jasa bank. Selain itu terdapat kunjungan ke setiap jaringan kantor bank mengenai penyesuaian standardisasi layanan industri perbankan, coaching dan pendampingan kepada Kantor Cabang serta adanya program Service dan Budaya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan bank.
7. Melakukan komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh stakeholder.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikarenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN		Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 3 TAHUN (6,40%)	SERI B 5 TAHUN (6,70%)		
	Penjamin Pelaksana Emisi				
1.	PT BNI Sekuritas	Rp277.195.000.000,-	Rp230.050.000.000,-	Rp507.245.000.000,-	25,36
2.	PT Mandiri Sekuritas	Rp314.000.000.000,-	Rp306.000.000.000,-	Rp620.000.000.000,-	31,00
3.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	Rp199.000.000.000,-	Rp201.800.000.000,-	Rp400.800.000.000,-	20,04
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Rp209.805.000.000,-	Rp262.150.000.000,-	Rp471.955.000.000,-	23,60
	TOTAL	Rp1.000.000.000.000,-	Rp1.000.000.000.000,-	Rp2.000.000.000.000,-	

Selain Perjanjian Emisi Obligasi tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Perjanjian Emisi Obligasi. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

Penentuan Tingkat Harga Obligasi Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan ("PKF") UOB Plaza Building, lantai 42 Jl. M.H. Thamrin Lot 8-10, Jakarta 10230 Telepon: (+62 21) 29932121 Faksimili: (+62 21) 29932113
STTD No.	: STTD.KAP-14/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Rekan yang bertanggung jawab	: Ary Daniel Hartanto, S.E, Ak., M.Ak., CA, CPA, SAS (STTD.AP-499/PM.22/2018 tanggal 4 April 2018)
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia
Pedoman Kerja	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	: 064/047/DIR/TRE/PKS tanggal 7 Mei 2025

Tugas utama Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. Bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	: Marsinih Martoatmodjo Iskandar (MMI) Office 8, 15 th Floor Suite H Jl. Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190
Nama Rekan	: Helen Joni Marsinih, S.H.
STTD No.	: STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No Anggota Asosiasi	: 200427
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP 02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	: No. 064/346.1/DIR/TRE/SRT tanggal 5 Juni 2025

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Gedung Grha BNI Lantai 9 Jl. Jend Sudirman Kav 1 Jakarta 10220, Indonesia Telepon: (021) 5728387 Faks: 5728387

STTD No. : 01/STTD-WA/PM/1996 tanggal 27 Maret 1996
 Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
 Surat Penunjukan : 064/043/TRE/TALM/Srt tanggal 26 Juni 2025

Tugas utama Wali Amanat Obligasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.

Jl. Panglima Polim V/11
 Kebayoran Baru
 Jakarta 12160

STTD No. : STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Maret 2023
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 06
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
 Surat Penunjukan : 064/039/TRE/TALM/srt tanggal 23 Juni 2025

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Perusahaan Pemeringkat Efek : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Equity Tower, 30th Floor
 Sudirman Central Business District Lot. 9
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Telpon/Faksimili: (62 21) 5096 8469/(62 21) 5096 8468
 Website: www.pefindo.com

Pedoman Kerja : Peraturan OJK No. 24/POJK.04/2024 tentang Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek
 Surat Perjanjian : 064/055/DIR/TRE/PKS tanggal 26 Juni 2025
 Izin Usaha : BAPEPAM No 39/PM-PI/1994
 Tanggal Izin Usaha : 13 Agustus 1994

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Obligasi dan Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Obligasi, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat Obligasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

1. Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Obligasi yang diwalianati;
2. Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank BNI”) yang telah terdaftar di OJK dengan No. 01/STTD-WA/PM/1996 tanggal 27 Maret 1996 sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

Berdasarkan:

- 1) Surat Pernyataan No INT/08/03694 tanggal 01 Juli 2025, Wali Amanat menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan
- 2) Surat Pernyataan No INT/08/03693 tanggal 01 Juli 2025, Wali Amanat menyatakan :
 - 1) Tidak memiliki hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan selaku emiten penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025;
 - 2) Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025.
- 3) Surat Pernyataan No. INT/08/03692 tanggal 01 Juli 2025, menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan due diligence terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada 31 Desember 2024, BNI memiliki total aset sebesar Rp1.129.805.637.000.000 dan mempekerjakan lebih dari 27.203 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, per BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.780 outlet domestik dan 9 cabang luar negeri/perwakilan di 6 negara (6 KCLN, 1 Kantor *Sub Branch* Luar Negeri dan 2 *Representative Office* Luar Negeri), 13.388 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking, mobile banking, SMS banking, BNI Debit Online dan lainnya.

Dalam memberikan layanan Wali Amanat, BNI telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat dari Bapepam dengan Nomor 01/STTD-WA/PM/1996 tanggal 27 Maret 1996.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Berdasarkan Akta No 27 tanggal 22 April 2025, struktur permodalan BNI sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar:			
• Saham Seri A Rp3.750	1	3.750	0,00
• Saham Seri B Rp3.750	578.683.733	2.170.063.995.000	0,14
• Saham Seri C Rp187,50	68.426.325.320	12.829.935.997.500	86,00
Jumlah Modal Dasar	69.005.009.054	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
• Saham Seri A Rp3.750			
Dwiwarna Negara Republik Indonesia	1	3.750	0,00
• Saham Seri B: Rp3.750			
Negara Republik Indonesia	434.012.799	1.627.547.992.500	1,16
Kepemilikan Masyarakat dibawah 5%	144.670.934	542.516.002.500	0,39
Jumlah Saham Seri B	578.683.733	2.170.063.995.000	1,55
• Saham Seri C: Rp187,50			
Negara Republik Indonesia	21.944.374.950	4.114.570.303.125	58,84
Kepemilikan Masyarakat dibawah 5%	14.774.254.232	2.770.172.668.500	39,61
Jumlah Saham Seri C	36.718.629.182	6.884.742.971.625	98,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.648.656.458	9.054.806.974.125	100,00
Jumlah saham dalam portepel:	15.853.848.069	5.945.193.025.875	

Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek pada tanggal 30 Juni 2025, susunan pemegang saham BNI sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	%
Pemegang Saham		
• PT Danantara	22.378.387.749	60%
• Omar Sjawaldy	0	0%
• Tedi Barata	0	0%
• Suminto	0	0%
• Donny Hutabarat	0	0%
• Vera Febyanthi	0	0%
• Didik Junaedi R	0	0%
• Putrama Wahyu S	0	0%
• Alexandra Askandar	5.997.426	0,0161%
• Hussein Paolo K	0	0%
• Muhammad Iqbal	3.075.911	0,0082%
• Agung Prabowo	3.064.085	0,0082%
• David Pirzada	1.990.356	0,0053%
• Abu Santosa	4.866.684	0,013%
• Rian Eriana Kaslan	0	0%
• Eko Setyo Nugroho	802.397	0,0022%
• Corina Leyla K	311.797	0,0008%
• Munadi Herlambang	5.513.174	0,0148%
• Ronny Venir	0	0%
• Toto Prasetio	5.546.296	0,0149%
• Negara Republik Indonesia	4.222.896	0,0113%
• Masyarakat – Warkat – Script	1	0%
• Masyarakat – Non Warkat – Scriptless	6.564.532	0,018%
• Saham Treasury	14.876.969.412	39,8872%
TOTAL	0	0%
	37.297.312.916	100%

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI berdasarkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.28 tanggal 22 April 2025 di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Independen	:	Omar Sjawaldy Anwar
Wakil Komisaris Utama / Independen	:	Tedi Bharata
Komisaris	:	Suminto
Komisaris	:	Donny Hutabarat*
Komisaris	:	Vera Febyanthy
Komisaris Independen	:	Didik Junaedi Rachbini

**Dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Fit dan Proper Test dari OJK.*

Direksi

Direktur Utama	:	Putrama Wahyu Setyawan
Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar
Direktur <i>Risk Management</i>	:	David Pirzada
Direktur <i>Treasury&International Banking</i>	:	Abu Santosa Sudrajat
Direktur <i>Commercial Banking</i>	:	Muhammad Iqbal
Direktur <i>Human Capital and Compliance</i>	:	Munadi Herlambang*
Direktur <i>Consumer Banking</i>	:	Corina Leyla Karnelies
Direktur <i>Finance&Strategy</i>	:	Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur <i>Operational</i>	:	Ronny Venir
Direktur <i>Corporate Banking</i>	:	Agung Prabowo
Direktur <i>Network & Retail Funding`</i>	:	Rian Eriana Kaslan
Direktur Kelembagaan	:	Eko Setyo Nugroho
Direktur <i>Information Technology</i>	:	Toto Prasetyo

*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test dan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BNI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Disamping itu BNI juga melakukan penyertaan pada perusahaan anak dalam berbagai bidang usaha, antara lain:

- PT BNI Multi Finance Pembiayaan/Financing
- PT BNI Life Insurance Asuransi Jiwa
- PT BNI Sekuritas dan Entitas Anak Sekuritas/Securities
- PT BNI Asset Management
- BNI Remittance Ltd. Jasa Keuangan/Financial Service
- BNI Ventures
- PT. Bank Hibank Indonesia

Dalam pengembangan Pasar Modal selama 3 Tahun terakhir (2022 – 2025), PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

1. Wali Amanat (*Trustee*) pada penerbitan:
 - Adira Dinamika PUB V Tahap III Tahun 2022
 - Adira Dinamika PUB VI Tahap I Tahun 2023
 - Adira Dinamika Sukuk Mudharabah PUB IV Tahap III Tahun 2022

- Adira Dinamika Sukuk Mudharabah PUB V Tahap I Tahun 2023
- Adira Dinamika Obligasi Berkelanjutan VI Tahap III Tahun 2024
- Adira Dinamika Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Tahun 2024
- Adira Dinamika Obligasi Berkelanjutan VI Tahap V Tahun 2024
- Adira Dinamika Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2024
- Bank Rakyat Indonesia Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2022
- BRI Finance Obligasi I 2022
- BRI Finance Obligasi II 2023
- Bank Mandiri Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2023
- Bank Mandiri MTN Subordinasi II 2023
- Arkora Hydro Obligasi Berwawasan Lingkungan I Tahun 2023
- Timah MTN I 2022
- OKI Pulp and Paper Mills Sukuk I 2022
- OKI Pulp and Paper Mills Sukuk I 2023
- Pindo Deli Pulp and Paper Mills I Tahap I 2023
- Pindo Deli Pulp and Paper Mills I Tahap II 2023
- Pindo Deli Pulp and Paper Mills I Tahap III 2023
- PT. Bank Syariah Indonesia Sukuk Subordinasi Jangka Menengah Tahun 2023
- PT. Pertamina Bina Medika Utang Jangka Menengah Wajib Konversi Tahun 2024

2. Agen Pembayaran Dividen Perusahaan Go Public

- PT. Gudang Garam, Tbk.
- PT. Telkom (Persero), Tbk.
- PT. Semen Indonesia (Persero)

3. Menyelenggarakan penyimpanan efek (Jasa Kustodian)

5. KANTOR CABANG

Untuk melayani nasabahnya, per BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.780 outlet domestik dan 9 cabang luar negeri/perwakilan di 6 negara (6 KCLN, 1 Kantor *Sub Branch* Luar Negeri dan 2 *Representative Office* Luar Negeri)

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 08 tertanggal 3 Juli 2025 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 08 tertanggal 3 Juli 2025 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut:

- Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dicabut;
- pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat.
- atas permintaan para pemegang Efek bersifat utang.

atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Emiten tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Negara Indonesia per tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Maret	
	2025	2024
Total Aset	1.146.583.286	1.066.715.329
Total Liabilitas	980.559.593	923.886.844
Total Ekuitas	166.023.693	142.828.485
Total Liabilitas dan Ekuitas	1.146.583.286	1.066.715.329

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Maret	
	2025	2024
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	9.834.436	9.390.477
Pendapatan Premi – neto	(506)	1.659.301
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih serta Pendapatan Premi Bersih	9.833.930	9.763.488
Laba (Rugi) Operasional	6.551.867	6.437.082
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak	6.518.767	6.437.413
Pajak Penghasilan	(1.105.828)	(1.084.850)
Laba Tahun Berjalan	5.412.939	5.352.563

Rasio Penting

Keterangan	<i>(dalam %)</i>	
	31 Maret	
	2025	2024
Capital Adequate Ratio (CAR)	22,25%	20,52%
Non Performing Loan Ratio (Gross)	1,96%	2,04%
Loan to Deposits Ratio (LDR)	93,15%	89,01%
Return On Asset (ROA)	2,40%	2,49%
Return On Equity (ROE)	14,69%	16,16%
Net Interest Margin (NIM)	3,94%	4,01%

9. INFORMASI

Alamat adalah sebagai berikut:

Alamat Wali Amanat

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Banking Operations

Plaza BNI Lantai 14 CBD BSD City Lot I Nomor 5,

Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong,

Tangerang Selatan 15310, Indonesia

Telp: (021) 25541220 sampai dengan (021) 25541223;

Fax: (021) 29514042, 29514053, 29514054

E-mail: ipu2.custody@bni.co.id; INT_custody@bni.co.id

Website: www.bni.co.id

XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi melalui email para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 30 September 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Setiap pemesan Obligasi harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 25 September 2025 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 26 September 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor: SP-078/OBL/KSEI/0625 tanggal 23 Juli 2025 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 1 Oktober 2025;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga, pembayaran kembali Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran kembali Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran kembali Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

Apabila diminta oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memastikan bahwa Penjamin Emisi Efek telah menerima, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum permulaan Masa Penawaran, satu salinan dari instruksi-instruksi mengenai cara mengurus dan menyelesaikan pemesanan pembelian Obligasi. Masing-masing Penjamin Emisi Efek harus memastikan bahwa instruksi-instruksi ini adalah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

Masing-masing Penjamin Emisi Efek harus berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa setiap Daftar Pemesanan Pembelian Obligasi yang sah dan yang telah diisi lengkap sebagaimana mestinya, disampaikan kembali oleh Penjamin Emisi Efek kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, segera setelah diterimanya pemesanan itu dari pemesan yang bersangkutan.

Apabila diminta oleh Perseroan, maka selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, pada Hari Kerja ke-2 (dua) setelah penutupan Masa Penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Daftar Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yang sah, yang diisi lengkap sebagaimana mestinya, untuk memastikan bahwa alokasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Masing-masing Penjamin Emisi Efek yang menerima pemesanan Obligasi wajib menyerahkan kembali kepada para pemesan tembusan pertama dari Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yang telah ditandatangani oleh Penjamin Emisi Efek yang menerima pesanan sebagai bukti tanda terima pemesanan Obligasi, namun tanda terima tersebut tidak merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 29 September 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 30 September 2025 pukul 16.00 pada rekening berikut:

PT BNI Sekuritas

PT Bank BNI
Cabang Mega Kuningan
No. Rekening: 014 003 4143
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020 005 566 028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Maybank Sekuritas Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 2170 416 728
Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia

PT Trimegah Sekuritas Indonesia

PT Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 104 00 00900 949
Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Pembatalan dan Penundaan Penawaran Umum

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
 2. Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai

- peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan yang dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan kepada OJK mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya lagi Penawaran Umum. Selain mengumumkan lewat surat kabar, Perseroan juga dapat mengumumkan lewat media massa lainnya; dan
 4. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman diterbitkan.

Apabila pada suatu saat sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan berhak mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai peristiwa *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut. Apabila tidak ada pemberitahuan mengenai peristiwa *Force Majeure* tersebut, maka mengakibatkan *Force Majeure* tersebut dianggap tidak terjadi.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga atau Pembayaran Kembali Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga atau Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Bunga yang sudah menjadi hak pemegang Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 25 – 26 September 2025 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6934
www.bnisekuritas.co.id
mail: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III, Lt. 22
Jl. Asia Afrika No.8
Jakarta 10270
Telepon: (021) 8066 8500
Faksimili: -
www.maybank-ke.co.id
Email: fixedincome.indonesia@maybank.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri Tower I Lt. 24 – 25
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9050
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
investment.banking@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No.: 8168/MMI-HJM/IX/2025

Jakarta, 17 September 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Jalan Basuki Rachmad No. 98-104
Surabaya 60271

Sebagai Wali Amanat Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025:

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Plaza BNI Lantai 14
CBD BSD City, Lot 1, No. 5
Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang
Serpong 15321

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025:

PT MANDIRI SEKURITAS

Menara Mandiri I Lantai 24-25
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190

PT BNI SEKURITAS

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18-19
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA

Sentral Senayan III Lantai 22
Jalan Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270

**Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I
BANK JATIM TAHAP I TAHUN 2025**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan Nomor Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk atau disingkat PT Bank Jatim, suatu perseroan terbatas terbuka berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 064/346.1/DIR/TRE/SRT tanggal 5 Juni 2025 untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat, untuk menerbitkan Surat Berharga Obligasi Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim" dengan target dana sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim**"), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025**") terdiri dari:
 - a. Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I seri A sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% (enam koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - b. Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
2. Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap II dan /atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh obligasi yang ditawarkan dalam Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim dikurangi dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 yang kepastian jumlah tiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap II dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025, Perseroan telah menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagai Wali Amanat, serta telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahun 2025 No. 08 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 28 tanggal 23 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 19 tanggal 19 Agustus 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 16 tanggal 17 September 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dan PT Maybank Sekuritas Indonesia, seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**") dan seluruhnya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahun 2025 No. 09 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 29 tanggal 23 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 20 tanggal 19 Agustus 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 18 tanggal 17 September 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Notaris di Jakarta.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahun 2025 ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah menunjuk PT Peningkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Pefindo**") untuk melakukan peningkatan atas seluruh nilai Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 dan Pefindo telah menerbitkan Sertifikat Peningkat No. RC-881/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 Perihal Sertifikat Peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahun 2025 periode 2 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026, dimana Pefindo memberikan peringkat **AA-** (double A minus) terhadap Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahun 2025 senilai maksimum Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/POJK.04/2014**") dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim, Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. 064/430/DIR/TRE/SRT tanggal 4 Juli 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025, dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 ("**Pernyataan Pendaftaran**") atau lewatnya jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Ref. No. 8135/MMI-HJM/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Ref. No. 8167/MMI-HJM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Ref. No.: 8144/MMI-HJM/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan (b) aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 36/POJK.04/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran



Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK 20/POJK.04/2020") dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan anak Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas perusahaan anak Perseroan yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan anak tersebut atau penyertaan saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan anak tersebut namun Perseroan memiliki pengendalian terhadap perusahaan anak tersebut ("**Perusahaan Anak**");
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang usaha perbankan.
 - 3.2. Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 17 September 2025.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Nomor: IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/POJK.04/2014**") dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim, Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran No. 064/430/DIR/TRE/SRT tanggal 4 Juli 2025 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025, dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 ("**Pernyataan Pendaftaran**") atau lewatnya jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Ref. No. 8135/MMI-HJM/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Ref. No. 8167/MMI-HJM/IX/2025 tanggal 17 September 2025 ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Ref. No.: 8144/MMI-HJM/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatangani Pendapat Hukum ini dan (b) aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 36/POJK.04/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran



Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK 20/POJK.04/2020") dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan anak Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas perusahaan anak Perseroan yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan anak tersebut atau penyertaan saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan anak tersebut namun Perseroan memiliki pengendalian terhadap perusahaan anak tersebut ("**Perusahaan Anak**");
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang usaha perbankan.
 - 3.2. Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 17 September 2025.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.

9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktik hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 serta atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perusahaan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 91 tanggal 17 Agustus 1961 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Berita Acara No. 18 tanggal 7 September 1974 yang seluruhnya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, Notaris di Surabaya. Pada tahun 1976 status Perseroan berubah menjadi perusahaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bank yang telah ada dan didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang telah 5 (lima) kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1991 berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962, disesuaikan peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pada tahun 1992, status Perseroan berubah status dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1993 Nomor 3 Seri D) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997 Nomor 4 Seri D), yang mana pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dibuat di hadapan R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., Notaris di Surabaya, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Pengesahan No. S-8227.HT.01.01.TH.1999 tanggal 5 Mei 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan



Perseroan Terbatas No. 13011811628 tanggal 12 Mei 1999 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Surabaya No. 1282/BH.13.01/Mei/1999, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 25 Mei 1999, Tambahan No. 3008 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Pada tahun 2012 Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham dan mencatatkan saham Perseroan sebanyak 861.688.719 (delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas) saham seri B melalui Bursa Efek Indonesia. Pelaksanaan penawaran umum perdana tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-8143/BL/2012 tanggal 29 Juni 2012 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Sehubungan dengan penawaran umum saham perdana tersebut, Perseroan mengubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No. 89 tanggal 25 April 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038044.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 7 Mei 2013, Tambahan No. 29772.

3. Anggaran dasar Perseroan pada saat pendirian adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 94 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, perubahan anggaran dasar telah dicatat dan disimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0165771 tanggal 24 Juni 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140612.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 Juni 2025, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 27 Juni 2025, Tambahan No. 016953 ("**Akta No. 94/2025**").

Pada tanggal Pendapat Hukum, Anggaran Dasar yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 94/2025. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**") dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/POJK.04/2014**").

4. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan khususnya perbankan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 4.1. Bank Umum, yang kegiatan usahanya utamanya adalah:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah;

- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- e. menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau Nasabah;
- f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
- g. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
- j. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri.

4.2. Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- e. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku.

Perseroan menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha utama sebagai Bank Umum Konvensional (64121) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 28 Tahun 2025"), kegiatan usaha utama tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi karena harus memperhatikan aspek keselamatan dana masyarakat yang disimpan oleh Perseroan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2025 perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha *Risk Based Approach* ("NIB RBA") dan izin usaha yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sebagai Bank Umum Konvensional (64121) sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan serta telah memperoleh perizinan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pendukung berupa Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan (78435) belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai kegiatan usaha lain yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan dan Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum proses SLF masih menunggu dilakukannya kunjungan/survei pengecekan fasilitas di kantor Perseroan oleh Koordinator Penataan Bangunan Bidang Penataan Ruang.



5. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 55 tanggal 22 April 2020 yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., Notaris di Surabaya, perubahan anggaran dasar Perseroan telah dicatat dan disimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0197642 tanggal 23 April 2020, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072682.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 April 2020 ("Akta No. 55/2020") yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah) yang terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham yang terdiri dari:

- 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) saham Seri A masing-masing saham dengan nilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah);
- 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham Seri B masing-masing saham dengan nilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp3.753.874.520.500,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah) terbagi atas 15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua) saham yang terdiri dari:

- 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham Seri A, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.983.536.995.500,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Rupiah);
- 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus) saham Seri B, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp770.337.525.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Modal Disetor : Rp3.753.874.520.500,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah).

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 55/2020 dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Agustus 2025 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Bulanan No. DE/IX/2025-2624 tanggal 3 September 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp250,00	Seri B @ Rp250,00	
Modal Dasar – Rp9.000.000.000.000,00	24.000.000.000	12.000.000.000	2.983.536.995.500,00	770.337.525.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp250,00	Seri B @ Rp250,00	
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	-	1.919.228.412.000,00	-	51,13
Pemerintah Kota Batu	38.236.741	-	9.559.185.250,00	-	0,25
Pemerintah Kota Blitar	16.987.084	-	4.246.771.000,00	-	0,11
Pemerintah Kota Kediri	14.208.273	-	3.522.068.250,00	-	0,09
Pemerintah Kota Madiun	134.064.427	-	33.516.106.750,00	-	0,89
Pemerintah Kota Malang	108.635.999	-	27.158.999.750,00	-	0,72
Pemerintah Kota Mojokerto	72.091.751	-	18.022.937.750,00	-	0,48
Pemerintah Kota Pasuruan	100.075.767	-	25.018.941.750,00	-	0,67
Pemerintah Kota Probolinggo	17.397.927	-	4.349.481.750,00	-	0,12
Pemerintah Kota Surabaya	319.243.457	-	79.810.864.250,00	-	2,13
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	36.793.459	-	9.198.364.750,00	-	0,25
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	-	67.509.029.250,00	-	1,80
Pemerintah Kabupaten Blitar	39.496.395	-	9.874.098.750,00	-	0,26
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	-	75.072.158.000,00	-	2,00
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	87.207.357	-	21.801.839.250,00	-	0,58
Pemerintah Kabupaten Gresik	220.213.170	-	55.053.292.500,00	-	1,47
Pemerintah Kabupaten Jember	111.866.875	-	27.966.718.750,00	-	0,75
Pemerintah Kabupaten Jombang	26.792.899	-	6.698.224.750,00	-	0,18
Pemerintah Kabupaten Kediri	144.925.510	-	36.231.377.500,00	-	0,97
Pemerintah Kabupaten Lamongan	101.318.315	-	25.329.578.750,00	-	0,67
Pemerintah Kabupaten Lumajang	67.206.045	-	16.801.511.250,00	-	0,45
Pemerintah Kabupaten Madiun	32.660.478	-	8.165.119.500,00	-	0,22
Pemerintah Kabupaten Magetan	19.594.792	-	4.898.698.000,00	-	0,13
Pemerintah Kabupaten Malang	253.635.445	-	63.408.861.250,00	-	1,69
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	78.373.801	-	19.593.450.250,00	-	0,52
Pemerintah Kabupaten Nganjuk	77.217.854	-	19.304.463.500,00	-	0,51
Pemerintah Kabupaten Ngawi	215.763.995	-	53.940.998.750,00	-	1,44
Pemerintah Kabupaten Pacitan	53.520.271	-	13.380.067.750,00	-	0,36
Pemerintah Kabupaten Pamekasan	40.592.928	-	10.148.232.000,00	-	0,27
Pemerintah Kabupaten Pasuruan	44.610.500	-	11.152.625.000,00	-	0,30
Pemerintah Kabupaten Ponorogo	23.555.596	-	5.888.899.000,00	-	0,16
Pemerintah Kabupaten Probolinggo	125.931.454	-	31.482.863.500,00	-	0,84
Pemerintah Kabupaten Sampang	101.175.235	-	25.293.808.750,00	-	0,67
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	-	92.538.962.500,00	-	2,47
Pemerintah Kabupaten Situbondo	76.374.593	-	19.093.648.250,00	-	0,51
Pemerintah Kabupaten Sumenep	144.228.431	-	36.057.107.750,00	-	0,96
Pemerintah Kabupaten Trenggalek	84.640.532	-	21.160.133.000,00	-	0,56
Pemerintah Kabupaten Tuban	217.418.404	-	54.354.601.000,00	-	1,45
Pemerintah Kabupaten Tulungagung	70.697.975	-	17.674.493.750,00	-	0,47
Masyarakat	-	3.081.350.100	-	770.337.525.000,00	20,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	11.934.147.982	3.081.350.100	2.983.536.995.500,00	770.337.525.000,00	
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.065.852.018	8.918.649.900	3.016.463.004.500,00	2.229.662.475.000,00	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan Prospektus Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 3 Juli 2012, Persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham pengendali Perseroan diberikan pada saat dilakukannya setoran modal dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Propinsi Jawa Timur sebesar Rp2.524.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh empat juta Rupiah) untuk dibukukan dalam modal disetor Perseroan sesuai dengan persetujuan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat No.S.6418/LK/2000 tanggal 29 Desember 2000 Perihal Modal Disetor Perseroan.

Sehubungan dengan pemenuhan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, Perseroan telah melakukan pelaporan terhadap kepemilikan saham Perseroan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melebihi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Surat Perseroan No. 059/10/CSE/IVR/Srt tanggal 17 Maret 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Mengenai Hasil Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 19 Maret 2020 dan Surat Perseroan No. 059/249/CSE/IVR/Srt tanggal 17 Maret 2020 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Mengenai Hasil Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Perseroan), namun demikian tidak terdapat tanggapan dari OJK pengawas bank sehubungan dengan pelaporan yang telah disampaikan oleh Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, mempertimbangkan pada bulan Desember 2024 Perseroan telah memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian *Good Corporate Governance* dengan peringkat 2 (dua) dengan predikat komposit memadai, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memiliki saham di atas 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah membuat surat saham sebagai bukti kepemilikan atas saham untuk masing-masing pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 ayat (1) UUP dan Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yaitu Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Agustus 2025 sebagaimana disampaikan dalam Laporan Bulanan No. DE/IX/2025-2624 tanggal 3 September 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom. Lebih lanjut Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 ayat (2) UUP dan Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yang dibuktikan dengan Daftar Khusus Perseroan No. 064/188/DIR/TRE/SRT tanggal 22 Juli 2025.

Terhadap saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan, tidak sedang diagunkan, dijaminkan maupun disengketakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (**"POJK No. 12/POJK.03/2021"**).

7. Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**"Perpres No. 13/2018"**), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bukan perorangan. Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum pada tanggal 24 Maret 2025, Pemilik Manfaat/Pengendali Utama (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Perseroan adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan kriteria pemilik manfaat sebagai berikut: (i) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; (ii) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; (iii) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun.

8. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 31 Maret 2025, Perseroan telah memiliki saldo laba dicadangkan sebesar Rp6.441.453.000.000,00 (enam triliun empat ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta Rupiah) yang merupakan 171% (seratus tujuh puluh satu persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, hal ini telah melebihi kewajiban cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT.
9. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Winardi Legowo*)
Wakil Direktur Utama	: R. Arief Wicaksono *)
Direktur Bisnis Mikro, Ritel dan Usaha Syariah	: Tonny Prasetyo *)
Direktur Kepatuhan	: Umi Rodiyah **)
Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Service	: Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto*)
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan	: Arif Suhirman **)
Direktur IT, Digital dan Operasional	: Wiweko Probojakti *)
Direktur Manajemen Risiko	: Wioga Adhiarma Aji *)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Adi Sulistiyawati *)
Komisaris Independen	: Muhammad Mas'ud **)
Komisaris Independen	: Asri Agung Putra *)
Komisaris Independen	: Nurul Ghufroon *)
Komisaris Independen	: Dadang Setiabudi **)
Komisaris	: Adhy Karyono **)

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: M. KH. Afifudin **) ***)
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Moh. Nasih *) ***)
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: H.IR. Tamhid Masyhudi *) ***)

- *) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK No. 27/POJK.03/2016") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016").
- **) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016.
- ***) Belum memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal ("ASPM") sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 5/POJK.04/2021, namun demikian mempertimbangkan bahwa Perseroan tidak melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau mengeluarkan produk atau jasa syariah di pasar modal, maka DPS Perseroan tidak berkewajiban untuk memiliki ASPM.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) POJK No. 27/POJK.03/2016, terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang belum memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan belum dapat melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.



Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan diangkat berdasarkan:

- 9.1. Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 164 tanggal 31 Juli 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0237232 tanggal 8 Agustus 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164709.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 sehubungan dengan pengangkatan Muhammad Mas'ud selaku Komisaris Independen, Adhy Karyono selaku Komisaris, Arif Suhirman selaku Direktur Operasi, KH Affudin selaku Dewan Pengawas Syariah, dan Umi Rodiyah selaku Direktur Kepatuhan Perseroan.
- 9.2. Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, No. 106 tanggal 20 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, sehubungan dengan perubahan nomenklatur jabatan Arif Suhirman yang semula Direktur Operasi menjadi Direktur Bisnis Menengah, Korporasi, dan Jaringan Perseroan.
- 9.3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, No. 105 tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0011100 tanggal 15 Januari 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004117.AH.01.11.Tahun tanggal 15 Januari 2025, sehubungan dengan pengangkatan Dadang Setiabudi selaku Komisaris Independen Perseroan.
- 9.4. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 48 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299266 tanggal 17 Juni 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133785.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025, sehubungan dengan pengangkatan Adi Sulistyawati selaku Komisaris Utama Independen, Asri Agung Putra selaku Komisaris Independen, Nurul Ghufon selaku Komisaris Independen Perseroan, Winardi Legowo selaku Direktur Utama, R. Arief Wicaksono selaku Wakil Direktur Utama, Tonny Prasetyo selaku Direktur Bisnis Mikro, Retail, dan Usaha Syariah, RM Wahyukusumo Wisnubroto selaku Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services, Wieko Probojakti selaku Direktur IT, Digital, dan Operasional, Wioga Adhiarma Aji selaku Direktur Manajemen Risiko, Moh Nasih selaku Dewan Pengawas Syariah, dan H.IR. Tamhid Masyhudi selaku Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan merupakan orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, kecuali untuk Winardi Legowo, R. Arief Wicaksono, Tonny Prasetyo, Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto, Wiweko Probojakti, Wioga Adhiarma Aji, Adi Sulistyawati, Asri Agung Putra, Nurul Ghufon, Moh. Nasih, dan H.IR. Tamhid Masyhudi belum memperoleh penilaian dan kemampuan dan kepatuhan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016. Dengan demikian untuk pihak-pihak yang belum memperoleh penilaian dan kemampuan dan kepatuhan belum dapat melakukan kewenangannya selaku Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, terhadap proses pemenuhan penilaian dan kemampuan dan kepatuhan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Winardi Legowo selaku Direktur Utama telah sampai pada proses klarifikasi calon Direktur Utama Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sedangkan untuk R. Arief Wicaksono, Tonny Prasetyo, Raden Mas Wahyukusumo Wisnubroto, Wiweco Probojakti, Wioga Adhiarma Aji selaku Direksi Perseroan, Adi Sulistiyawati, Asri Agung Putra, Nurul Ghufon, Moh. Nasih, dan H.IR. Tamhid Masyhudi selaku Dewan Komisaris Perseroan masih menunggu jadwal dari OJK untuk dilakukan klarifikasi sebagai calon Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk calon anggota DPS telah dilakukan Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan fatwa yang diadakan oleh DSN-MUI pada tanggal 19 sampai dengan 24 Agustus 2025 sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dari DSN-MUI dan saat ini masih menunggu tes wawancara dengan DNS-MUI. Untuk selanjutnya rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota DPS kepada OJK.

Mempertimbangkan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, jumlah Direksi Perseroan belum memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK No. 17/2023"), dikarenakan hanya ada dua Direksi yang telah memperoleh penilaian dan kemampuan dan kepatuhan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016. Sehubungan dengan hal tersebut dapat menyebabkan pengenaan sanksi administratif terhadap Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 POJK No. 17/2023.

Pada tanggal Pendapat Hukum, jumlah Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang telah berlaku efektif hanya berjumlah 1 (satu) orang. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah jumlah tersebut tidak melanggar ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 POJK No. 2/2024.

10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan melalui Direksi Perseroan telah menetapkan Komite Audit berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode 2024 PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk dan Surat Keputusan No. 064/046/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Agustus 2025 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dengan susunan sebagai berikut::

Ketua	:	Dadang Setiabudi (Komisaris Independen)
Anggota	:	Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen)
Anggota	:	Kusnadi (Pihak Independen)
Anggota	:	Muhammad Arifin (Pihak Independen).

Masa Keanggotaan Komite Audit Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal 28 November 2024 dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris sesuai kondisi dan kebutuhan berdasarkan hasil rapat dan keputusan Dewan Komisaris.



Seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 55/POJK.04/2015. Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Piagam Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 28 Juni 2022. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Piagam Komite Audit telah dimuat dalam *website* Perseroan yaitu https://www.bankjatim.co.id/files/gcg/2022/piagam_kau.pdf. Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Elektronik OJK sehubungan dengan Perubahan Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat No. 063/502/DIR/CSE/Srt tanggal 31 Desember 2024.

11. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku.

Dewan Komisaris Perseroan melalui Direksi Perseroan telah menetapkan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. 063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode 2024 PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk dan Surat Keputusan No. 064/046/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Agustus 2025 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Dadang Setiabudi (Komisaris Independen)
Anggota	:	Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen)
Anggota	:	Yugo Heryawan (Pihak Independen)

Masa Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal 28 November 2024 dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris sesuai kondisi dan kebutuhan berdasarkan hasil rapat dan keputusan Dewan Komisaris.

12. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik, Perseroan melalui Keputusan Direksi Perseroan No. 063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode 2024 PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk sebagaimana disesuaikan dengan Surat Keputusan No. 064/046/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Agustus 2025 tentang Susunan Komite Dewan Komisaris Periode Tahun 2025 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Dewan Komisaris Perseroan telah menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua	:	Muhammad Mas'ud (Komisaris Independen)
Anggota	:	Adhi Karyono (Komisaris)
Anggota	:	Dadang Setiabudi (Komisaris Independen)
Anggota	:	Yusuf Adnan (Pihak Independen)
Anggota	:	Slamet Purwanto (<i>Vice President Divisi Human Capital (ex Officio)</i>)

Pengangkatan Slamet Purwanto selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan No. 063/011/CPT/HCP/KEP tanggal 1 November 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.

Masa Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan berlaku terhitung sejak tanggal 28 November 2024 dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris sesuai kondisi dan kebutuhan berdasarkan hasil rapat dan keputusan Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 34/POJK.04/2014 dan Pasal 66 POJK No.17 Tahun 2023 kecuali Sumaryono yang saat ini masa jabatan selaku Komisaris Independen telah berakhir. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang melakukan penyesuaian susunan Komite Nominasi dan Remunerasi, sehingga sampai dengan tanggal Pendapat Hukum belum terdapat keputusan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi & Nominasi tanggal 23 April 2019. Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Elektronik OJK sehubungan dengan Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Pemenuhan POJK No. 34/POJK.04/2014 berdasarkan Surat No. 063/36/CSE/CMAI/Srt tanggal 31 Desember 2024.

13. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No. 060/111/DIR/TEI/KEP tanggal 26 April 2021 tentang Komite Teknologi Informasi (TI) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, telah menetapkan Komite Pengarah Teknologi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Pengganti	:	Direktur TI dan Operasi
Sekretaris	:	Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Anggota	:	- Direktur Keuangan - Direktur yang membawahkan satuan kerja Manajemen Risiko - Direktur Risiko Bisnis - Direktur Komersial dan Korporasi - Direktur Konsumer, Ritel, dan Usaha Syariah - SEVP Perencanaan Strategis dan Pembinaan Cabang - SEVP Unit Usaha Syariah - Pemimpin <i>Corporate Secretary</i> - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko - Seluruh Pemimpin Divisi, kecuali: - o Pemimpin Divisi Audit Intern - o Pemimpin Divisi Hukum - o Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Tata Kelola
Anggota tidak tetap	:	- Pemimpin Divisi Audit Intern - Pemimpin Divisi Hukum - Pemimpin divisi Kepatuhan dan Tata Kelola
Undangan	:	- Pihak Internal Bank Jatim lainnya yang terkait dengan agenda rapat - Pihak eksternal Bank Jatim lainnya yang terkait dengan agenda rapat

14. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, Perseroan melalui Surat Keputusan No. 064/003/LHC/HCP/KEP tanggal 22 Januari 2025 tentang Pemindahan Tugas Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan, telah mengangkat Fenty Rischana sebagai Pjs. VP *Corporate Secretary* Perseroan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah diberitahukan kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 064/59/DIR/CSE/Srt tanggal 31 Januari 2025. Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perseroan telah dimuat dalam website Perseroan <https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/pengumuman/pengumuman-penggantian-corporate-secretary-bank-jatim-1>.

15. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal di bawah Satuan Kerja Audit Intern, menyusun dan memberlakukan Piagam Audit Intern atau *Internal Audit Charter* sesuai Surat Keputusan Direksi No. 061/162/DIR/AUI/KEP tanggal 15 Juli 2022 tentang Piagam Audit Intern PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.



Sesuai Keputusan Direksi No. 063/015/CPT/HCP/KEP tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemindahan Tugas Pegawai dan Pengangkatan Dalam Jabatan dan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Nota Dewan Komisaris No. 064/01/DKM/NOTA tanggal 7 Januari 2025 tentang Persetujuan Penggantian *Vice President* Audit Internal, Direksi telah mengangkat Herijadi Widodo sebagai VP Audit Internal. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan pengangkatan Herijadi Widodo sebagai VP Audit Internal melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 064/001/DIR/HCP/Srt tanggal 14 Januari 2025.

16. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan No. 063/03/106/DIR/TRE/KEP tanggal 3 Juni 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Komite Aset dan Liability (ALCO) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, telah menetapkan pembentukan *Asset and Liability Committee* (ALCO) dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Pengganti	:	Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Service
Sekretaris	:	<i>Vice President Treasury</i>
Anggota Tetap	:	Direktur Mikro Ritel dan Menengah Direktur IT dan Digital Direktur Manajemen Risiko Direktur Operasi Direktur Kepatuhan Seluruh Senior <i>Executive Vice President</i> (SEVP) Seluruh <i>Vice President</i> yang tidak termasuk anggota tidak tetap
Anggota Tidak Tetap	:	Unit Hubungan Kelembagaan VP Divisi Human Capital VP Divisi Umum VP Divisi Audit Internal VP Divisi Kepatuhan dan APU PPT VP Divisi Kebijakan dan Prosedur VP Divisi Hukum Narasumber internal maupun eksternal

17. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Direksi Perseroan melalui Surat keputusan No. 062/049/DIR/MRS/KEP tanggal 22 Juni 2023 tentang Komite Manajemen Risiko (KEMENKO) PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, telah menetapkan Komite Manajemen Risiko Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Pengganti	:	Direktur Manajemen Risiko
Sekretaris	:	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Anggota Tetap	:	- Direktur Bidang - Direktur Kepatuhan - Seluruh Senior <i>Executive Vice President</i> (SEVP)

18. Direksi Perseroan membentuk Komite Kredit/Pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan No. 062/03/79/DIR/PGP/KEP tanggal 29 Desember 2023 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Komite Kredit/Pembiayaan dengan susunan kelompok fungsi sebagai berikut:

Fungsi Bisnis	:	- Direktur keuangan, Treasury, dan Global Service - Direktur Mikro, Ritel, dan Menengah - SEVP Korporasi, Sindikasi, dan Kelembagaan - SEVP <i>Consumer Banking</i>

- SEVP Usaha Syariah
- VP Kredit Komersial, Korporasi, dan Sindikasi
- VP Kredit Ritel dan Menengah
- VP Kredit Mikro
- VP Kredit Konsumer
- VP Bisnis Syariah
- VP Restrukturisasi dan Pemulihan Kredit
- VP International Banking

Fungsi Risiko : - Direktur Utama
 - Direktur Manajemen Risiko
 - Direktur Operasi
 - Direktur IT dan Digital
 - SEVP Corporate Transformation
 - SEVP Network dan Services
 - VP Analisis Risiko Kredit

19. Direksi Perseroan membentuk Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP) berdasarkan Surat Keputusan No. 063/03/110DIR/MRS/KEP tanggal 23 Februari 2024 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan (KKP), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama (merangkap sebagai anggota tetap)
 Ketua Pengganti : Direktur Manajemen Risiko (merangkap sebagai anggota tetap)
 Sekretaris : *Vice President* Manajemen Risiko
 Anggota Tetap : - Direksi Mikro, Ritel, dan Menengah
 - Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services
 - Direktur IT dan Digital
 - Direktur Operasi
 - Direktur Kepatuhan
 - Seluruh *Senior Executive Vice President* (SEVP)
 Anggota Tidak Tetap : - Seluruh *Vice President* bidang perkreditan/pembiayaan
 - Vice President Audit Intern
 - Narasumber internal maupun eksternal

20. Direksi Perseroan membentuk Komite Manajemen Kepegawaian berdasarkan Surat Keputusan No. 062/03/66/DIR/HCP/KEP tanggal 11 Agustus 2023 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Komite Manajemen Kepegawaian, dengan susunan sebagai berikut:

20.1. Struktur Keanggotaan Komite Direksi

Ketua : Direktur Utama
 Ketua Pengganti : Direktur Bidang Yang Mendapatkan Penunjukan dari Direktur Utama
 Anggota : Seluruh Direktur bidang dan SEVP yang membawahi Divisi Human Capital
 Sekretaris Komite : VP Human Capital

20.2. Struktur Keanggotaan Komite dibawah SEVP

Ketua : SEVP yang membawahkan divisi Human Capital
 Anggota : - VP Human Capital (untuk bidang Kebijakan dan Hukuman disiplin)
 - VP Kepatuhan dan APU PPT (untuk bidang Kebijakan dan Hukuman disiplin)
 - VP Hukum (untuk bidang Hukuman disiplin)



- Sekretaris Komite : - VP Perencanaan Strategis dan MK (untuk bidang Kebijakan)
AVP pada Human Capital yang membidangi
- Narasumber : - Divisi Audit Intern (untuk Bidang Hukuman Disiplin)
- Divisi yang bertugas sebagai Mandatory Review atas Kebijakan Internal Bank (untuk bidang kebijakan) VP Divisi lain yang terkait dengan perubahan

20.3. Struktur Keanggotaan Komite Divisi

- Ketua : VP Human Capital
- Anggota : - VP Kepatuhan dan APU PPT
- VP Hukum
- Sekretaris Komite : AVP pada Human Capital yang membidangi
- Narasumber : - Divisi lain yang terkait dengan pembahasan
- Divisi Audit Intern khusus bidang hukuman disiplin

20.4. Struktur Keanggotaan Komite Kantor Cabang

- Ketua : Pemimpin Cabang
- Anggota : - Pemimpin Bidang Operasional atau setingkat (yang mendapatkan penugasan untuk bidang hukuman disiplin)
- Pemimpin Cabang Pembantu khusus untuk pegawai pelaku pelanggaran adalah pegawai di Kantor Cabang Pembantu
- Penyelia atau setingkat (yang mendapatkan penugasan untuk bidang hukuman disiplin)
- Sekretaris Komite : Penyelia Umum Kantor Cabang
- Narasumber : Divisi Audit Intern (yang mendapatkan penugasan untuk bidang hukuman disiplin) apabila diperlukan

21. Direksi Perseroan membentuk Komite Produk berdasarkan Surat Keputusan No. 062/03/80/DIR/PGP/KEP tanggal 29 Desember 2023 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Komite Produk, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Ketua Pengganti : - Direktur Operasi; atau
- Direktur IT dan Digital
- Sekretaris : *Vice President* Manajemen Risiko
- Anggota Tetap : - Direksi Mikro, Ritel, dan Menengah
- Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services
- Direktur IT dan Digital
- Direktur Operasi
- Direktur Kepatuhan
- Seluruh *Senior Executive Vice President* (SEVP)
- Anggota Tidak Tetap : - Seluruh *Vice President* bidang perkreditan/pembiayaan
- Vice President Audit Intern
- Narasumber internal maupun eksternal

22. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Nota No. 064/35/DKM/Nota tanggal 24 Februari 2025 perihal Persetujuan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Bank Jatim Tahun 2025.

Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, Perseroan telah mencantumkan rencana penyelenggaraan produk bank baru berupa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim dalam Rencana Penyelenggaraan Produk Bank yang tercantum dalam Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai Nota No. 064/66/DKM/Nota tanggal 17 April 2025 perihal Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat No. 064/213/DIR/PSM/Srt tanggal 17 April 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025. 064/213/DIR/PSM/Srt tanggal 17 April 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025.

23. Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan, Perseroan memiliki jaringan kerja yang jaringan kerja yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Cabang Pusat, 41 (empat puluh satu) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang Syariah, 165 (seratus enam puluh lima) Kantor Cabang Pembantu, 10 (sepuluh) Kantor Cabang Pembantu Syariah, 216 (dua ratus enam belas) Kantor Fungsional, 4 (empat) Kantor Fungsional Syariah, 26 (dua puluh enam) Kantor Kas Mobil, 7 (tujuh) Kas Mobil Syariah, 189 (seratus delapan puluh sembilan) *Payment Point*, dan 8 (delapan) *Payment Point* Syariah, 826 (delapan ratus dua puluh enam) Anjungan Tunai Mandiri, 27 (dua puluh tujuh) Anjungan Tunai Mandiri Syariah, 7 (tujuh) Mobil ATM, 96 (sembilan puluh enam) CRM, 11 (sebelas) CRM Syariah, yang tersebar di Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan Provinsi Kepulauan Riau.

Jaringan kerja tersebut telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Perseroan yang dalam hal ini diperoleh dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital (dahulu Kementerian Komunikasi dan Informatika), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, Lembaga *Online Single Submission*, dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan, seluruh perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan seluruhnya masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, terdapat dokumen perizinan yang belum/tidak ditemukan oleh Perseroan sehubungan dengan persetujuan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk pembukaan jaringan kantor untuk KCP Klampis Jaya Cabang Dr Soetomo dan KCP Lawang Cabang Malang. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh jaringan kantor milik Perseroan, termasuk jaringan kantor yang tidak ditemukan dokumen persetujuannya telah diperoleh perizinannya, sehingga Perseroan tidak pernah dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban pembayaran karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

24. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan sebagai berikut:

- 24.1. Aset Tetap Perseroan terdiri 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik, 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun, 30 (tiga puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan. Seluruh sertifikat hak atas tanah terdaftar atas nama Perseroan, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset tanah beserta bangunan tersebut tidak sedang dibebani hak tanggungan, dan tidak dalam status sengketa atau perkara. Pemilihan dan/atau penguasaan aset-aset tanah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan sebagai badan hukum, memiliki dan menguasai 14 (empat belas) aset dengan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK/04/HM/DA/1986 tanggal 17 Juni 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94/HM/DA/1987 tanggal 26 November 1987 tentang Penunjukan Perseroan sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Perseroan ditetapkan sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah sepanjang tanah dimaksud dipergunakan untuk tempat bangunan-bangunan yang diperlukan guna menunaikan tugasnya serta untuk perumahan bagi pegawai-pegawainya.



- 24.2. Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 11 (sebelas) sertifikat merek dan 3 (tiga) hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apa pun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 24.3. Perseroan memiliki 116 (seratus enam belas) kendaraan bermotor roda empat. Seluruh kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.
- 24.4. Perseroan memiliki surat berharga berupa 32 (tiga puluh dua) efek bersifat utang, 3 (tiga) sukuk, 1 (satu) *Negotiable Certificate of Deposit*, 68 (enam puluh delapan) Surat Berharga Negara. Surat berharga yang dimiliki oleh Perseroan bebas dari jaminan.

Terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 24.1 sampai dengan 24.4. di atas, tidak terdapat pembebanan atau penjaminan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apa pun terhadap seluruh harta kekayaan milik Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak (*immovable asset*).

25. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terkait dengan risiko-risiko usaha terkait dengan aktiva tetap dan barang jaminan milik nasabah yang disimpan di jaringan kantor milik Perseroan, serta kemungkinan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan barang-barang tersebut melalui perusahaan asuransi, sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dengan asuransi berupa Asuransi *Property All Risk*, Asuransi Kebakaran, Asuransi *Cash in Safe*, Asuransi *Cash in Cashier Box*, Asuransi *Cash in Transit*, Asuransi *Burglary*, dan Asuransi Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh PT Asuransi Bangun Askrida, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Digital Bersama. Jumlah pertanggungan atas obyek yang diasuransikan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 26 Juni 2025.
26. Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional, yang mana Perseroan telah melakukan penyajian dan pengungkapan laporan Keuangan Publikasi berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya, Laporan Transaksi Spot dan Derivatif/Forward, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Tabel Perhitungan Rasio Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, Cadangan Penyisihan Kerugian, Informasi Segmen Unit Usaha Syariah, serta informasi lain yang diumumkan, Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Perhitungan Rasio Keuangan dan Komposisi Pemegang Saham serta Susunan Pengurus Perseroan, sebagaimana disajikan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
27. Perseroan telah melakukan Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Rencana Bisnis Bank jo. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sebagaimana dinyatakan dalam Nota Dewan Komisaris Perseroan No. 064/66/DKM/Nota perihal Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2025, Revisi Rencana Bisnis Bank 2024 Perseroan, dan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023. Perseroan telah menyusun dan menetapkan *Corporate Plan* Tahun 2024-2028.

1

28. Perseroan telah menerapkan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT) di Lingkungan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Perseroan telah menerapkan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 061/02/02/DIR/KPT/KEP tentang Kebijakan Produk dan Aktivitas APU-PPT dan Bab II Mengenai Pengguna Jasa tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 061/03/07/DIR/KPT/KEP tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan TPPU dan TPPT tanggal 20 Juli 2022.
29. Perseroan telah melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 16//SEOJK.04/2024 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik jo. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum tanggal 17 Maret 2017 sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan GCG Perseroan Tahun 2024, secara keseluruhan Peringkat Komposit GCG adalah 3 (tiga), dengan Penerapan Tata Kelola secara umum adalah Cukup. Laporan pelaksanaan GCG Perseroan meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*), transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal, dan rencana strategis bank.
30. Perseroan telah melaksanakan *self-assessment* terkait penilaian tingkat kesehatan bank umum sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berdasarkan hasil *self-assessment* terkait penilaian tingkat kesehatan bank umum sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2024 tanggal 23 Januari 2025, secara keseluruhan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perseroan adalah termasuk kategori PK-2 yaitu mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat, Bank dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain: profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
31. Perseroan memiliki modal minimum sesuai dengan profil risiko Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.26/SEOJK.02/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kewajiban Penyediaan modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA).
32. Perseroan tidak melewati batas maksimum pemberian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/13/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah dan merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Perseroan menyertakan Tanda Bukti Kirim dengan No. Referensi 936836-1-BIMK-R-M-20250430-010101-114-09052025162331 posisi periode April 2025 yang di *upload* pada tanggal 9 Mei 2025.



33. Perseroan telah membuat Perjanjian Kerja Bersama berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Pegawai Bank Jatim No. 063/033.I/DIR/HCP/PKB dan No. 002/IV/SPBJ/2024 tanggal 5 April 2024 yang berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama ("**Permenaker No. 28 Tahun 2014**") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 100.3.3/454/KPTS/108.4/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) Permenaker No. 28 Tahun 2014 dimaksudkan sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama. Belum diperolehnya pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tidak mengurangi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama.
34. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya atas persyaratan pembayaran gaji atau upah bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk seluruh jaringan kantor dengan mendasarkan kepada gaji terendah di kalangan karyawan Perseroan dan ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan jaringan kantor Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang diatur dalam Keputusan Gubernur pada masing-masing provinsi dimana Perseroan maupun jaringan kantor Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
35. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 78DN0251 dengan No. Pendaftaran Perusahaan NN000183 ditetapkan tanggal 21 Oktober 1999 dan Sertifikat BPJS Kesehatan No. Entitas EN156274 tanggal 12 Oktober 2018.
36. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan. Berdasarkan laporan ketenagakerjaan yang disampaikan Perseroan, seluruh karyawan Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Kewajiban laporan ketenagakerjaan wajib didaftarkan kembali pada tanggal 31 Januari 2026.
37. Berdasarkan Laporan Ketenagakerjaan, Perseroan mempekerjakan 7.427 (tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh) tenaga kerja Warga Negara Indonesia, pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan memiliki 3 (tiga) Tenaga Kontrak per bulan Maret 2025 dan tidak melakukan pencatatan karyawan PKWT. Dengan tidak dilakukannya pencatatan karyawan PKWT tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sanksi yang dapat dikenakan Perseroan dalam hal tidak memenuhi kewajiban pencatatan karyawan PKWT, maka karyawan PKWT tersebut demi hukum menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
38. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Ketenagakerjaan**") jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pegawai Perseroan secara bersama-sama telah membentuk wadah organisasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang bernama Serikat Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk yang telah didirikan pada tanggal 27 November 2017 di Surabaya untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Serikat Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk berkedudukan di Surabaya. Serikat Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk disetujui pendaftarannya sesuai dengan Surat Keterangan Pencatatan Pemerintah Kota Surabaya Dinas Tenaga Kerja No. 250/1170/436.7.8/1/2018 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh tanggal 26 Januari 2018.

39. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit. Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit No. 064/29/HCP/HIRH/BA tanggal 2 Juni 2025 dan telah dicatatkan dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 100.3.3/373/108.4/2025 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 16 Juni 2025, dengan ketentuan masa kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan. Lembaga Kerjasama Bipartit dibentuk sebagai forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawan Perseroan.
40. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perseroan mendirikan Dana Pensiun Bank BPD Jawa Timur yang telah membuat Peraturan Dana Pensiun sesuai Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No. 062/224/DIR/PRS/KEP tanggal 26 Desember 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1/NB.11/2023 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tanggal 6 Januari 2023 dan telah dicatat dalam buku daftar umum Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB No. 23.09.00076.DPPK tanggal 6 Januari 2023.
41. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham yang sah pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("**Bank NTB Syariah**"). Penyertaan Perseroan dalam Bank NTB Syariah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dinyatakan dalam dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, No. 25 tanggal 12 April 2023 yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang pada dasarnya RUPS menyetujui usulan untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah maksimal 15% (lima belas persen) dari total penyertaan modal disetor pemegang saham Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Kota Nusa Tenggara Barat.
 - b. Penyertaan saham pada NTB Syariah tidak melanggar ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2025 jumlah seluruh portofolio penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah oleh Perseroan sebesar 0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen) dari modal Perseroan.
 - c. Perseroan merupakan Pemegang Saham Pengendali dari Bank NTB Syariah dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-76/D.03/2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Calon Ultimate Shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah melalui Pembelian Saham tanggal 2 Oktober 2024.

Berikut disampaikan Pendapat Hukum sehubungan dengan Bank NTB Syariah :

- 41.1. Bank NTB Syariah, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Mataram, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah No. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 22 tanggal 30 April 1999, dibuat di hadapan Samsaimun, S.H., Notaris di Mataram, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik



Indonesia No. C-8225.HT.01.01.TH.99. tanggal 5 Mei 1999 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan Kabupaten Lombok Barat No. 54/BH.2304/VI/1999 tanggal 1 Juni 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 4 Maret 2005, Tambahan No. 2287. Akta Pendirian Bank NTB Syariah telah mengalami perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank NTB Syariah No. 6 tanggal 25 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn, perubahan anggaran dasar telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049658.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025 dan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0197908 tanggal 28 Juli 2025 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171215.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 5 Agustus 2025, Tambahan 021394 ("**Akta No. 6/2025**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 3.921.568 (tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan) lembar saham atau seluruhnya senilai Rp39.215.680.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu Rupiah), yang merupakan 4,09% (empat koma nol sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah Disingkat PT Bank NTB Syariah No. 10 tanggal 24 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0186341 tanggal 27 Agustus 2024 dan seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0179939.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71, Tambahan No. 028746. Perseroan merupakan Pemegang Saham Pengendali dari Bank NTB Syariah dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-76/D.03/2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Sebagai Calon Pemegang Saham Pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Calon Ultimate Shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah melalui Pembelian Saham tanggal 2 Oktober 2024.

- 41.2. Akta pendirian Bank NTB Syariah telah dibuat secara sah dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank NTB Syariah. Namun demikian, bukti setor atas pembayaran saham yang telah diambil bagian tersebut oleh masing-masing pemegang saham Bank NTB Syariah tidak tersedia pada sistem administrasi Bank NTB Syariah.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dokumen perusahaan baik yang bersifat keuangan maupun administratif, seperti catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

- 41.3. Pada Tanggal Pendapat Hukum Bank NTB Syariah, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Ir. Zainal Fanani
Komisaris Independen	: Muslihun
Komisaris Independen	: Putu Selly Andayani

Direksi

Direktur Utama	: Nazaruddin*)
Direktur Dana	: Lowong
Direktur Pembiayaan	: Lowong
Direktur Keuangan & Operasional	: Zainal Abidin Wahyu Nugroho
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Ika Ranti Hidayah

Dewan Pengawas Syariah

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: H. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si
Komisaris	: Haji Maliki Samiun

- *) Belum memperoleh penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("POJK No. 27/2016") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("SEOJK No.39/2016").

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, posisi Direktur Dana dan Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah lowong. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (11) Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, jangka waktu posisi lowong untuk anggota Direksi adalah 30 (tiga puluh hari) sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan tersebut.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat sebagaimana disebutkan di atas, diangkat berdasarkan:

- Akta Berita Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 No. 2 tanggal 12 April 2021, dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0281441 tanggal 30 April 2021 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080763.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 30 April 2021, sehubungan dengan pengangkatan Ika Ranti Hidayah sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank NTB Syariah dan Haji Maliki Samiun sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank NTB Syariah.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah disingkat PT Bank NTB Syariah No. 2 tanggal 15 Oktober 2021, dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0463061 tanggal 21 Oktober 2021 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182428.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021, sehubungan dengan pengangkatan Putu Selly Andayani sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah.
- Akta Berita Acara No. 3 tanggal 31 Agustus 2022, dibuat di hadapan Abdullah, S.H., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-00568266 tanggal 20 September 2022 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0186984.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 20 September 2022, sehubungan dengan pengangkatan Ir. Zainal Fanani sebagai Komisaris Utama Independen Bank NTB Syariah, Muslihun sebagai Komisaris Independen, dan H. Rubai Ahmad Munawar, Lc. M.Si sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah disingkat PT Bank NTB Syariah No.11 tanggal 26 Juli 2023 dibuat di hadapan Dewi Permatasari, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram, yang laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-



- 0154147 tanggal 22 Agustus 2023 dan telah diterima dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162694.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 22 Agustus 2023, sehubungan dengan pengangkatan Zainal Abidin Wahyu Nugroho sebagai Direktur Keuangan dan Operasional.
- e. Akta No. 6/2025 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0317126 tanggal 28 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171215.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 28 Juli 2025, sehubungan dengan penetapan Nazaruddin sebagai Direktur Utama Bank NTB Syariah.

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah yang telah memperoleh Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-132/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Ir. Zainal Fanani Selaku Komisaris Utama Independen PT Bank NTB Syariah.
 - b. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-133/D.03/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Muslihun Selaku Komisaris PT Bank NTB Syariah.
 - c. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-130/D.03/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Putu Selly Andayani Selaku Komisaris Independen PT Bank NTB Syariah.
 - d. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-20/D.03/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Zainal Abidin Wahyu Nugroho Selaku Direktur Keuangan dan Operasional PT Bank NTB Syariah.
 - e. Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-19/D.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Ika Ranti Hidayah Selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank NTB Syariah.
- 41.4. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar Bank NTB Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank NTB Syariah. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Direktur Utama Bank NTB Syariah belum memiliki hasil *fit and proper test*, oleh karenanya Direktur Utama Bank NTB Syariah belum dapat melaksanakan fungsinya dan Direktur Dana serta Direktur Pembiayaan dan Jasa dalam posisi lowong. Sesuai dengan Pasal 70 POJK No. 16/POJK.03/2022, Bank NTB Syariah dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sehubungan belum terpenuhinya jumlah minimal Direksi.
- 41.5. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah jo. Pasal 15 ayat (1) huruf k Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SBA/057/01/03/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Perpanjangan Kontrak Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTB Syariah, atas hal tersebut, Direksi Bank NTB Syariah melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. KEP/2674/06/64/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Penetapan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Zainal Fanani
Anggota 1 : Putu Selly Andayani
Anggota 2 : Muslihun
Anggota 3 : Lalu Badaruddin
Anggota 4 : Bambang
Anggota 5 : Refreandi Haeri

- 41.6. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah jo. Pasal 15 ayat (1) huruf k Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SBA/057/01/03/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Perpanjangan Kontrak Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTB Syariah, atas hal tersebut, Direksi Bank NTB Syariah melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. KEP/2674/06/64/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Penetapan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, dengan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua : Putu Selly Andayani
Anggota 1 : Zainal Fanani
Anggota 2 : Muslihun
Anggota 3 : Muhammad Nur
Anggota 4 : M. Nasihuddin Badri
Anggota 5 : GM Divisi SDI

- 41.7. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum jo. Pasal 15 ayat (1) huruf k Anggaran Dasar Bank NTB Syariah, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Risiko untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Bank NTB Syariah telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SBA/057/01/03/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Perpanjangan Kontrak Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko serta Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank NTB Syariah, atas hal tersebut, Direksi Bank NTB Syariah melalui Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. KEP/2674/06/64/2024 tanggal 29 Agustus 2024 perihal Penetapan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank NTB Syariah, dengan susunan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Ketua : Muslihun
Anggota 1 : Zainal Fanani
Anggota 2 : Muhammad Nur
Anggota 3 : M. Nasihuddin Badri
Anggota 4 : Susi Retna Cahyaningtyas
Anggota 5 : Ni Nyoman Sutirni Murti



- 41.8. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank NTB Syariah telah membentuk Komite Manajemen Risiko sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan susunan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Ketua Pengganti	:	Direktur Keuangan dan Operasional
Sekretaris	:	Desk Head MJR
Anggota	:	1) Direktur Utama
		2) Direktur Dana dan Jasa
		3) Direktur Pembiayaan
		4) SEVP Bisnis
		5) SEVP Support
		6) General Manager Divisi KEP
		7) General Manager Divisi JAL
		8) General Manager Divisi KRM
		9) General Manager Divisi KSM
		10) General Manager Divisi TRS
		11) General Manager Divisi DNJ
		12) General Manager Divisi APR
		13) Desk Head RBN
Anggota Tidak Tetap	:	1) General Manager Divisi SPI
		2) General Manager Divisi TSI
		3) General Manager Divisi UMM
		4) General Manager Divisi SDI
		5) General Manager Divisi RMK
		6) General Manager Divisi APK
		7) Desk Head SEP
		8) Desk TND

- 41.9. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank NTB Syariah wajib membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait rencana strategis teknologi informasi. Bank NTB Syariah telah membentuk Komite Pengarah Teknologi sebagaimana dinyatakan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan susunan Komite Pengarah Teknologi sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Pengganti	:	Direktur Keuangan dan Operasional
Sekretaris I	:	General Manager Divisi TSI
Sekretaris II	:	General Manager Divisi UMM
Anggota	:	1) Direktur Pembiayaan
		2) Direktur Dana dan Jasa
		3) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
		4) SEVP Support
		5) SEVP Bisnis
		6) General Manager Divisi DNJ
		7) General Manager Divisi TRS
		8) General Manager Divisi JAL
		9) General Manager Divisi KRM
		10) General Manager Divisi KSM

- 11) *General Manager* Divisi APK
- 12) *General Manager* Divisi SDI
- 13) *General Manager* Divisi KEP
- 14) *General Manager* Divisi RMK
- 15) *General Manager* Divisi SPI
- 16) *General Manager* Divisi APR
- 17) *Desk Head* MJR
- 18) *Desk Head* RBN
- 19) *Desk Head* SEP
- 20) *Desk Head* TND

- 41.10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bank NTB Syariah telah membentuk Piagam Audit Internal sebagaimana telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. KUD/508/08/64/2024 tentang Kebijakan Umum Direksi Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank NTB Syariah. Kepala Unit Audit Internal Bank NTB Syariah adalah Abdul Hafith sesuai dengan Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. KEP/074/06/64/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Internal PT Bank NTB Syariah.
- 41.11. Bank NTB Syariah telah mengangkat Rahman Kamarut Zaman sebagai Pjs. *Desk Head* *Desk* Sekper sebagaimana dinyatakan dalam Surat Petikan Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. Kep. 3928a/06/64/2-24 tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan Internal PT Bank NTB Syariah.
- 41.12. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ("**POJK No. 2 Tahun 2024**"), Bank NTB Syariah telah membentuk Komite Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan struktur organisasi Komite Pembiayaan sebagai berikut:

Komite Pembiayaan Divisi Tingkat I

Pemutus	:	1) <i>General Manager</i> Divisi KRM/KSM
		2) <i>Deputy General Manager</i> Divisi KRM/KSM
<i>Four Eyes</i>	:	<i>Desk Head</i> RBN
Sekretaris	:	<i>General Manager</i> APR
Pengusul	:	1) RM Divisi KRM atau BM Divisi KSM
		2) Analis Pembiayaan Divisi KRM/KSM
Pemberi Opini	:	1) <i>General Manager</i> Divisi KEP
		2) <i>Desk Head</i> MJR

Komite Pembiayaan Divisi Tingkat II

Pemutus	:	1) SEVP Bisnis
		2) <i>General Manager</i> Divisi KRM/KSM
<i>Four Eyes</i>	:	<i>Desk Head</i> RBN
Sekretaris	:	<i>General Manager</i> APR
Pengusul	:	1) <i>Deputy General Manager</i> Divisi KRM/KSM
		2) RM Divisi KRM atau BM Divisi KSM
		3) Analis Pembiayaan Divisi KRM/KSM
Pemberi Opini	:	1) <i>General Manager</i> Divisi Kepatuhan
		2) <i>Desk Head</i> MJR

Komite Pembiayaan Direksi Tingkat I

Pemutus	:	Direktur Pembiayaan
<i>Four Eyes</i>	:	1) Direktur Keuangan dan Operasional
		2) <i>Desk Head</i> RBN



Sekretaris : *General Manager* Divisi APR
Pengusul : 1) SEVP Bisnis
2) *General Manager* Divisi KRM/KSM
3) *Deputy General Manager* Divisi KRM/KSM
4) RM Divisi KRM/BM Divisi KSM
5) Analis Pembiayaan Divisi KRM/KSM
Pemberi Opini : 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2) *General Manager* Divisi KEP
3) *Desk Head* MJR

Komite Pembiayaan Direksi Tingkat II

Pemutus : 1) Direktur Pembiayaan
2) Direktur Dana dan Jasa
Four Eyes : 1) Direktur Keuangan dan Operasional
2) *Desk Head* RBN
Sekretaris : *General Manager* Divisi APR
Pengusul : 1) SEVP Bisnis
2) *General Manager* Divisi KRM/KSM
3) *Deputy General Manager* Divisi KRM/KSM
4) RM Divisi KRM/BM Divisi KSM
5) Analis Pembiayaan Divisi KRM/KSM
Pemberi Opini : 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2) *General Manager* Divisi KEP
3) *Desk Head* MJR

Komite Pembiayaan Direksi Tingkat III

Pemutus : 1) Direktur Utama
2) Direktur Pembiayaan
3) Direktur Dana dan Jasa
Four Eyes : 1) Direktur Keuangan dan Operasional
2) *Desk Head* RBN
Sekretaris : *General Manager* Divisi APR
Pengusul : 1) SEVP Bisnis
2) *General Manager* Divisi KRM/KSM
3) *Deputy General Manager* Divisi KRM/KSM
4) RM Komersial Divisi KRM/BM Konsumer Divisi KSM
5) Analis Pembiayaan Divisi KSM/KRM
Pemberi Opini : 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2) *General Manager* Divisi KEP
3) *Desk Head* MJR

41.13. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024, Bank NTB Syariah telah membentuk Komite Sumber Daya Insani sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan struktur organisasi Komite Sumber Daya Insani sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Ketua Pengganti : Direktur Keuangan dan Operasional
Sekretaris : *General Manager* Divisi SDI
Anggota : 1) Direktur Dana dan Jasa
2) Direktur Pembiayaan
3) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
4) SEVP *Support*
5) SEVP Bisnis
6) *General Manager* Divisi KEP
7) *General Manager* Divisi JAL

- 8) *General Manager* Divisi SPI
- 9) *Desk Head* TND

41.14. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024, Bank NTB Syariah telah membentuk Komite Produk dan Layanan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan struktur organisasi Komite Produk dan Layanan sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Ketua Pengganti I : Direktur Dana dan Jasa
- Ketua Pengganti II : Direktur Pembiayaan
- Ketua Pengganti III : Direktur Keuangan dan Operasional
- Sekretaris I : *General Manager* Divisi DNJ
- Sekretaris II : *General Manager* Divisi KRM dan/atau KSM
- Anggota :
 - 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 - 2) SEVP Bisnis
 - 3) SEVP Support
 - 4) *General Manager* Divisi TRS
 - 5) *General Manager* Divisi JAL
 - 6) *General Manager* Divisi TSI
 - 7) *General Manager* Divisi RMK
 - 8) *General Manager* Divisi KEP
 - 9) *Desk Head* MJR
 - 10) *Desk Head* RBN
 - 11) BM Kantor Cabang Islamic Center

41.15. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024, Bank NTB Syariah telah membentuk Komite Kebijakan Risiko sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan struktur organisasi Komite Kebijakan Risiko sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Utama
- Ketua Pengganti I : Direktur Pembiayaan
- Ketua Pengganti II : Direktur Dana dan Jasa
- Sekretaris I : *General Manager* Divisi KRM/KSM
- Sekretaris II : *Desk Head* RBN
- Sekretaris III : *General Manager* Divisi TRS
- Anggota :
 - 1) Direktur Keuangan dan Operasional
 - 2) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 - 3) SEVP Bisnis
 - 4) SEVP Support
 - 5) *General Manager* Divisi DNJ
 - 6) *General Manager* Divisi JAL
 - 7) *General Manager* Divisi KEP
 - 8) *General Manager* Divisi SPI
 - 9) *General Manager* Divisi APR
 - 10) *Desk Head* MJR

41.16. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024, Bank NTB Syariah telah membentuk Komite Penempatan Dana dan Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan struktur organisasi Komite Penempatan Dana dan Investasi sebagai berikut:



Ketua : Direktur Utama
Ketua Pengganti I : Direktur Dana dan Jasa
Ketua Pengganti II : Direktur Keuangan dan Operasional
Ketua Pengganti III : Direktur Pembiayaan
Sekretaris : *General Manager* Divisi TRS
Anggota : 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2) SEVP Bisnis
3) *General Manager* Divisi DNJ
4) *General Manager* Divisi KEP
5) *General Manager* Divisi KRM
6) *General Manager* Divisi KSM
7) *General Manager* Divisi RMK
8) Desk Head MJR
9) Desk Head RBN

- 41.17. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024, Bank NTB Syariah telah membentuk Komite Restruktur Aset Produktif sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan struktur organisasi Komite Restruktur Aset Produktif sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Ketua Pengganti I : Direktur Dana dan Jasa
Ketua Pengganti II : Direktur Pembiayaan
Ketua Pengganti III : Direktur Keuangan dan Operasional
Sekretaris I : *General Manager* Divisi APR
Sekretaris II : *General Manager* Divisi TRS
Anggota : 1) SEVP Support
2) SEVP Bisnis
3) *General Manager* Divisi KRM
4) *General Manager* Divisi KSM
5) Desk Head RBN
Pemberi Opini : 1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2) *General Manager* Divisi KEP
3) Desk Head MJR

- 41.18. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024, Bank NTB Syariah telah membentuk Komite *Business Continuity Management* sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan struktur organisasi Komite *Business Continuity Management* sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Ketua Pengganti I : Direktur Keuangan dan Operasional
Ketua Pengganti II : Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Ketua Pengganti III : Direktur Dana dan Jasa
Sekretaris : Desk Head MJR
Anggota : 1) Direktur Pembiayaan
2) SEVP Support
3) SEVP Bisnis
4) *General Manager* Divisi TSI
5) *General Manager* Divisi SDI
6) *General Manager* Divisi JAL
7) *General Manager* Divisi RMK
8) *General Manager* Divisi TRS

- 9) *General Manager* Divisi APK
- 10) *General Manager* Divisi UMM
- 11) *General Manager* Divisi KRM
- 12) *General Manager* Divisi KSM
- 13) *General Manager* Divisi DNJ
- 14) *General Manager* Divisi KEP
- 15) *General Manager* Divisi APR
- 16) *Desk Head* RBN
- 17) *Desk Head* SEP

41.19. Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 2 Tahun 2024, Bank NTB Syariah telah membentuk Komite Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan struktur organisasi Komite Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Pengganti I	:	Direktur Keuangan dan Operasional
Sekretaris	:	<i>General Manager</i> Divisi UMM
Anggota	:	1) Direktur Pembiayaan 2) Direktur Dana dan Jasa 3) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 4) <i>SEVP Support</i> 5) <i>General Manager</i> Divisi RMK 6) <i>General Manager</i> Divisi APK 7) <i>General Manager</i> Divisi KEP 8) <i>Desk Head</i> MJR 9) Unit Divisi Terkait

41.20. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank NTB Syariah telah membentuk *Asset and Liability Committee* (ALCO) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank NTB Syariah No. BPP/2284a/18/64/2024 tentang Komite di bawah Direksi PT Bank NTB Syariah tanggal 1 Agustus 2024, dengan struktur organisasi *Asset and Liability Committee* (ALCO) sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Pengganti I	:	Direktur Dana dan Jasa
Ketua Pengganti II	:	Direktur Keuangan dan Operasional
Sekretaris	:	<i>General Manager</i> Divisi TRS
Anggota	:	1) Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2) Direktur Pembiayaan 3) <i>SEVP Bisnis</i> 4) <i>SEVP Support</i> 5) <i>General Manager</i> Divisi DNJ 6) <i>General Manager</i> Divisi JAL 7) <i>General Manager</i> Divisi KRM 8) <i>General Manager</i> Divisi KSM 9) <i>General Manager</i> Divisi APK 10) <i>General Manager</i> Divisi KEP 11) <i>General Manager</i> Divisi RMK 12) <i>General Manager</i> Divisi SPI 13) <i>General Manager</i> Divisi APR 14) <i>Desk Head</i> MJR



- 15) Desk Head RBN
- 16) BM Cabang Kelas I

- 41.21. Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), pengendali sesungguhnya dari Bank NTB Syariah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Perseroan. Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Bank NTB Syariah pada Sistem AHU Kementerian Hukum pada tanggal 9 Juli 2025, Pemilik Manfaat/Pengendali Utama (*Ultimate Beneficial Owner*) dari Bank NTB Syariaq adalah Zainal Abidin Wahyu Nugroho selaku Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah dengan kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018 yaitu menerima manfaat dari Bank NTB Syariah. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Bank NTB Syariah tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Plt. Direktur Utama atau Direksi Perseroan. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Bank NTB Syariah tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Bank NTB Syariah sehingga apabila Zainal Abidin Wahyu Nugroho tidak lagi menjabat selaku Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah, maka Bank NTB Syariah wajib menetapkan anggota Direksi lain sebagai Pemilik Manfaat baru.
- 41.22. Berdasarkan Laporan Keuangan Bank NTB Syariah per 31 Maret 2025, Bank NTB Syariah telah memiliki cadangan laba sebesar Rp698.965.332.087,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh tujuh Rupiah) atau sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank NTB Syariah. Hal ini telah melebihi kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU PT.
- 41.23. Maksud dan tujuan Bank NTB Syariah adalah melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut, Bank NTB Syariah memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 13 (tiga belas) Kantor Cabang, 27 (dua puluh tujuh) Kantor Cabang Pembantu, 26 (dua puluh enam) Kantor Fungsional, 5 (lima) Mobil Layanan Kas Keliling, yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Bank NTB Syariah belum memiliki Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TDPSE) atas penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ("**Permenkominfo No. 5 Tahun 2020**"). Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bank NTB Syariah No. SKT/2373/05/50/2025 tanggal 23 Juli 2025 yang ditandatangani oleh H. Nurul Hadi selaku Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah, dinyatakan bahwa Bank NTB Syariah berkomitmen untuk melakukan pengurusan TDPSE kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan surat pernyataan. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat konsekuensi hukum berupa sanksi administratif atas belum dimilikinya TDPSE oleh Bank NTB Syariah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 7 ayat (1) huruf a Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 yaitu berupa:

- a. Masyarakat dapat memberikan pengaduan/informasi terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran; dan
- b. Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*).

Selain hal di atas, jaringan kerja Bank NTB Syariah telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah yang dalam hal ini diperoleh dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga *Online Single Submission*, dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya serta lembaga sertifikasi, sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Bank NTB Syariah, seluruh perizinan yang dimiliki Bank NTB Syariah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan seluruhnya masih berlaku.

41.24. Bank NTB Syariah telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu:

- 41.24.1. Bank NTB Syariah telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah kepada seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor wilayah atau kantor cabang sesuai dengan perjanjian kerja dengan masing-masing tenaga kerjanya. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor Bank NTB Syariah berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
- 41.24.2. Bank NTB Syariah telah mengikutsertakan (i) seluruh tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, dan (ii) seluruh tenaga kerja Bank NTB Syariah dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Bank NTB Syariah.
- 41.24.3. Bank NTB Syariah telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Tenggat waktu terdekat kewajiban melaporkan kembali laporan ketenagakerjaan untuk Bank NTB Syariah adalah 15 Juni 2026.
- 41.24.4. Bank NTB Syariah telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Bank NTB Syariah 2024-2026, yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.230411001/B/X/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 24 Oktober 2023, yang berlaku terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2025.
- 41.24.5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Bank NTB Syariah belum melakukan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

Bank NTB Syariah telah berkomitmen untuk melakukan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diwajibkan yang dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan Bank NTB Syariah No. SBA/1984/06/40/2025 tanggal 5 Juni 2025 yang ditandatangani oleh H. Nurul Hadi selaku Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah. Adapun sanksi administratif yang dapat dikenakan sesuai Pasal 190 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yaitu berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pembatalan persetujuan.

- 41.25. Bank NTB Syariah memiliki harta kekayaan bebas dari pembebanan atau penjaminan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apa pun terhadap seluruh harta kekayaan milik Bank NTB Syariah baik barang bergerak maupun tidak bergerak (*immovable asset*) dan dimiliki dengan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. Pemilikan dan/atau penguasaan aset-aset oleh Bank NTB Syariah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Bank NTB Syariah.



41.26. Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Bank NTB Syariah dengan pihak ketiga maupun dengan afiliasi seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Bank NTB Syariah serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi, yang menghalangi pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025.

41.27. Pada tanggal Pendapat Hukum, Bank NTB Syariah sedang terlibat dalam 2 (dua) perkara dengan keseluruhan nilai perkara perdata tersebut adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah). Nilai ekuitas Bank NTB Syariah berdasarkan Laporan Keuangan *Unaudited* Bank NTB Syariah per 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp2.106.375.000.000,00 (dua triliun seratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Dengan demikian apabila Bank NTB Syariah kalah dalam perkara-perkara tersebut, maka tidak akan membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Bank NTB Syariah karena nilai perkara tersebut sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) dari ekuitas Bank NTB Syariah.

Selain perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Bank NTB Syariah sebagaimana tersebut di atas, Bank NTB Syariah tidak sedang terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Bank NTB Syariah tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. Bank NTB Syariah juga tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Bank NTB Syariah juga tidak sedang menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak mana pun terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Bank NTB Syariah dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025.

Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak mana pun.

Perkara yang sedang dihadapi Bank NTB Syariah tidak memberikan dampak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Bank NTB Syariah serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025.

42. Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, dan perjanjian tersebut masih berlaku dan mengikat pihak-pihak di dalamnya. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak melanggar: (a) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya. Tidak terdapat pembatasan (*negative*

covenant) dalam perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan dan dapat membatasi rencana Perseroan untuk melakukan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025.

Pada tanggal Pendapat Hukum seluruh perjanjian material yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi telah dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm's length*) serta tidak merugikan Perseroan.

43. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim, Perseroan telah menandatangani Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan No. 07 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim No. 18 tanggal 19 Agustus 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim No. 15 tanggal 17 September 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
44. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025, telah ditandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - 44.1. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 08 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 28 tanggal 23 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 19 tanggal 19 Agustus 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 16 tanggal 17 September 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - 44.2. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 17 tanggal 17 September 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan;
 - 44.3. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 09 tanggal 3 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 29 tanggal 23 Juli 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 20 tanggal 19 Agustus 2025 sebagaimana diubah dengan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 No. 18 tanggal 17 September 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk;
 - 44.4. Perjanjian Agen Pembayaran No. 30 tanggal 27 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan ("Penerbit Efek") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - 44.5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-078/OBL/KSEI/0625 tanggal 23 Juli 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, baik dengan Perusahaan Pemeringkat Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek maupun dengan Wali Amanat.



Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 sebagaimana disebutkan di atas, telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2020.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

45. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025, Perseroan Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-09133/BEI.PP3/08-2025 tanggal 7 Agustus 2025 Perihal Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang.
46. Perseroan telah memenuhi persyaratan pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 36/POJK.04/2014 yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No. 36/POJK.04/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan tanggal 4 Juli 2025 dan Surat Pernyataan dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pailangan & Rekan tanggal 30 Juni 2025.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 telah mematuhi persyaratan efek yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Pemeringkat No. RC-881/PEF-DIR/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahun 2025 periode 2 Juli 2025 sampai dengan 1 Juli 2026, dimana Pefindo memberikan peringkat *id*AA- (double A minus) terhadap Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahun 2025 senilai maksimum Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah).

47. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 setelah dikurangi dengan biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Emiten untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama pemberian kredit Perseroan.

Mempertimbangkan dana hasil penawaran umum digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan, dalam hal pihak yang diberikan kredit merupakan pihak terafiliasi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42 /POJK.04/2020**"), Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42 /POJK.04/2020 namun demikian sesuai ketentuan Pasa 9 ayat (1) POJK No. 42/POJK/04/2020 wajib untuk mengungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan. Lebih lanjut tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/POJK.04/2015**").

Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan/atau Sukuk, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk; dan (iii) menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk.

Sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025, masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025, termasuk dengan penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan pada tanggal 5 Juni 2025 dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 5 Juni 2025, serta telah diperiksa kebenarannya oleh Konsultan Hukum.

48. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) bukan merupakan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/POJK.04/2020**"). Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Per 31 Maret 2025 sebesar Rp15.011.517.000.000,00 (lima belas triliun sebelas miliar lima ratus tujuh belas juta Rupiah) sehingga jumlah emisi sebanyak-banyaknya 13,32% (tiga belas koma tiga dua persen) merupakan nilai di bawah batasan nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 17/POJK.04/2020.
49. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 5 (lima) perkara dengan nilai gugatan lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dan beberapa perkara perdata lainnya dengan nilai gugatan kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) dengan total nilai perkara sebesar Rp33.553.691.635,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima Rupiah), sehingga keseluruhan nilai perkara-perkara perdata yang sedang dihadapi oleh Perseroan adalah sebesar Rp81.702.305.592,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh dua Rupiah). Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Per 31 Maret 2025 sebesar Rp15.011.517.000.000,00 (lima belas triliun sebelas miliar lima ratus tujuh belas juta Rupiah). Dengan demikian, apabila Perseroan kalah dalam perkara-perkara tersebut di atas, maka tidak akan membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan karena nilai perkara tersebut hanya sebesar 0,544% (nol koma lima empat persen) dari ekuitas Perseroan.

Selain perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak sedang terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, Perseroan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana. Perseroan juga tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Perseroan juga tidak sedang menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak mana pun terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak mana pun.

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tidak memberikan dampak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025.

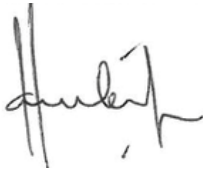
50. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 sampai dengan tanggal ditandatangani Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon - Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
beserta laporan auditor independen/

*Consolidated Financial Statements
as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three-month periods ended March 31, 2025 and 2024, and
for the years ended December 31, 2024 and 2023
with independent auditor's report*

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
dan Entitas Anak

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

	Halaman / Pages	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
LAPORAN KEUANGAN		FINANCIAL STATEMENTS
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1 - 3	STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	4 - 5	STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6 - 7	STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
LAPORAN ARUS KAS	8 - 9	STATEMENTS OF CASHFLOWS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10 - 201	NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
LAMPIRAN 1 - 4	202 - 209	APPENDIX 1 - 4

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 MARET 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 MARET 2025 DAN 2024 (DIAUDIT)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
AS OF MARCH 31, 2025 AND DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE THIRD – MONTH PERIOD ENDED
MARCH 31, 2025 AND 2024 (AUDITED)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Suhirman
Alamat kantor : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Alamat domisili : Jl. Yasmin Raya No. 113
Bogor
Nomor telepon : (031) 5310090 ext.210
Jabatan : Plt. Direktur Utama

We, the undersigned :

Name : Arif Suhirman
Office address : Jl. Basuki Rahmad 98-104
Surabaya
Residential address : Jl. Yasmin Raya No. 113
Bogor
Telephone : (031) 5310090 ext.210
Position : Acting President Director

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Entitas Anak.

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary;
2. The consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary have been disclosed in a complete and truthful manner;
- b. The consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. We are responsible for PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and Subsidiary internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Director
Surabaya, 24 Juni 2025 / June 24, 2025



Arif Suhirman

Plt. Direktur Utama/ Acting President Director



Laporan Auditor Independen

Laporan No :
01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 dan 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 dan 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025 dan 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report

Report No :
01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk and its subsidiary (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at March 31, 2025 and 2024 and December 31, 2024 and 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the three-month periods ended March 31, 2025 and 2024 and for the years ended December 31, 2024 and 2023, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at March 31, 2025 and 2024 and December 31, 2024 and 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the three-month periods ended March 31, 2025 and 2024 and for the years ended December 31, 2024 and 2023, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditors' Report (continued)*****Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (lanjutan)*****Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (continued)*****Basis opini*****Basis for opinion***

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal audit utama***Key audit matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.



PKF

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Hal audit utama yang dapat teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2o (informasi kebijakan akuntansi material – identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai) dan Catatan 11 (kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah) atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 31 Maret 2025, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah Grup adalah sebesar Rp2.396.931 juta.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan ditentukan berdasarkan kerangka kerugian kredit ekspektasian (KKE) yang memperhitungkan informasi bersifat perkiraan masa depan untuk mencerminkan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Untuk pembiayaan/piutang syariah, cadangan kerugian penurunan nilai ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan syariah yang berlaku. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* ditentukan oleh Grup berdasarkan PSAK 402 “Akuntansi *Murabahah*” dengan kerangka *incurred loss*.

Independent Auditors’ Report (continued)

Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

The key audit matter identified in our audit is outlined as follows.

Allowance for impairment losses of loans and sharia receivables/financing

As described in Note 2o (information of material accounting policies – identification and measurement of impairment losses) and Note 11 (loans and sharia receivables/financing) to the consolidated financial statements, as at March 31, 2025, the allowance for impairment losses for loans and sharia receivables/financing of the Group was Rp2,396,931 million.

*Based on Indonesian Financial Accounting Standards, the allowance for impairment losses of loans is determined based on the expected credit loss (ECL) framework which consider forward-looking information to reflect estimated future economic conditions. For sharia receivables/financing, allowance for impairment losses was determined by considering the provisions of applicable sharia business regulations. The allowance for impairment losses of *murabahah* receivables was determined by the Group based on PSAK 402 “Accounting of *Murabahah*” using *incurred loss* framework.*



PKF

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Untuk selain *murabahah*, Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku dan kebijakan akuntansi Grup.

Kami fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, yang mewakili 65,62% dari total aset Grup, dan besarnya nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk nilainya signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Lebih lanjut, dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, Grup menggunakan model yang menggunakan sejumlah parameter, mengandalkan input data internal dan eksternal, melibatkan pertimbangan-pertimbangan manajemen yang subyektif dan asumsi-asumsi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

For other than murabahah receivables, the Group provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from the uncollectible amount of earning assets as stipulated in the applicable PSAK and the Group's accounting policies.

We focused on this area due to the size of the carrying value of loans and sharia receivables/financing, which represented 65.62% of total assets of the Group, and the respective allowance for impairment losses provided, which are significant to the Group's consolidated financial statements. Furthermore, to determine the allowance for impairment losses, the Group utilizes models that used a number of parameters, relied on internal and external data inputs, involved subjective management judgements and assumptions subject to high degree of estimation uncertainty.



PKF

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Grup menghitung KKE untuk kredit yang diberikan yang tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk. Untuk kredit yang diberikan tidak memburuk dan kredit yang diberikan yang memburuk, yang secara individual tidak dianggap signifikan, Grup menghitung KKE secara kolektif menggunakan parameter risiko yang menggunakan model parameter risiko yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain, *probability of default, loss given default, exposure at default* dan tingkat diskonto, setelah memperhitungkan faktor masa depan dan data eksternal lainnya.

Untuk kredit yang memburuk, yang secara individual dianggap signifikan, Grup menghitung KKE secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan. Grup menggunakan pendekatan yang konsisten dalam menghitung KKE untuk aset keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pertimbangan-pertimbangan signifikan yang digunakan dalam menentukan KKE meliputi:

- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung KKE. Model yang dikembangkan secara inheren kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menyusun model tersebut;

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

The Group calculates ECL for both non-credit-impaired and credit-impaired loans. For non-credit-impaired loans and or credit-impaired loans which are not considered individually significant, the Group assesses collective ECL using the risk parameter modeling approach that incorporates key parameters, including probability of default, loss given default, exposure at default and discount rate, after considering forward looking factors and other external information.

For credit-impaired loans, which are considered individually significant, the Group assesses individual ECL by estimating the expected cash flows obtained from the loans. The Group uses a consistent approach in calculating ECL for other financial assets measured at amortized cost.

The significant judgements involved in determining the ECL include the following:

- *Developing appropriate collective assessment models used to calculate ECL. The models are inherently complex, and management's judgement is applied in determining the models;*



PKF

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

- Mengidentifikasi kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model KKE seperti proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan, perkiraan faktor ekonomi makro masa depan, beberapa skenario probabilitas tertimbang dan penyesuaian *overlay* KKE yang dibuat.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memahami dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau bukti obyektif penurunan nilai, melalui pengujian atas pengendalian penetapan *rating* internal dan melakukan pemeriksaan secara *sampling* atas dokumen perjanjian. Kami memeriksa sampel atas aset keuangan yang diidentifikasi oleh Grup memiliki kualitas kredit yang lebih rendah dan direstrukturisasi, dan membuat penilaian independen kami terhadap peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti obyektif penurunan nilai.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

- *Identification of loans measured at amortized cost that have experienced a significant increase in credit risk; and*
- *Assumptions used in the ECL models such as expected future cash flows, forward-looking macroeconomic factors, probability weighted multiple scenarios and ECL overlay adjustments made.*

How our audit addressed the Key Audit Matters

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *We understood and tested the relevant controls over the identification of financial assets that have experienced a significant increase in credit risk or objective evidence of impairment by performing control testing over internal rating process and examining the credit files on sampling basis. We examined samples of financial assets identified by the Group as having lower credit quality and restructured, and formed our own independent judgement as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment.*



PKF

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

- Ketika bukti obyektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Grup dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan memeriksa baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Grup dalam perhitungan kerugian penurunan nilai, menguji rata-rata probabilitas tertimbang yang digunakan dalam menyusun arus kas, termasuk membandingkan rencana waktu pembayaran dan menggunakan faktor diskonto dengan perjanjian kredit.
- Kami menilai dan menguji metodologi dan asumsi pemodelan signifikan yang digunakan dalam model KKE, termasuk penentuan *probability of default*, *loss given default* dan *exposure at default*, yang diterapkan terhadap pesyaratan PSAK 109, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; (ii) evaluasi kewajaran prakiraan ekonomi makro Indonesia dengan membandingkan prakiraan dengan informasi yang tersedia untuk umum; dan (iii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam estimasi untuk memastikan *input data* yang digunakan dalam perhitungan KKE adalah sesuai dengan data aktual yang tersedia di Grup.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

- *Where objective evidence of impairment was identified by the Group and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of impairment allowance by examining both the quantum and timing of future cash flows used by the Group in the impairment loss calculation, challenging the probability-weighted outcome used in preparing the cash flows, including comparing the schedule of repayment and the discount factor used to the loan agreement.*
- *We assessed and tested the methodologies and significant modeling assumptions inherent within the ECL models, which include determination of probability of default, loss given default and exposure at default, which applied against the requirements of PSAK 109, which involved (i) evaluating the models and methodologies used in quantitative calculations; (ii) evaluating the forecasts of Indonesia macroeconomics by comparing forecasts with publicly available information; and (iii) testing the completeness and accuracy of data used in the estimate in ensuring the data input used in the ECL calculation is consistent with the actual data available within the Group.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

- Kami menilai dan mempertimbangkan penentuan asumsi prakiraan masa depan.
- Kami memeriksa keakuratan data dan perhitungan jumlah KKE, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi Bank di Pasar Modal Indonesia, berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (continued)

Key audit matters (continued)

- *We assessed and considered the determination of forward-looking forecasts assumptions.*
- *We checked the accuracy of data and calculation of the ECL amount, by recalculating the collective impairment assessment for the portfolio.*

Other matter

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed sustainable public offering of bonds of the Bank in Indonesian Capital Market, in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended, and is not permitted to be used, for any other purposes.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

**Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (lanjutan)**

***Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (continued)***

**Tanggung jawab manajemen dan pihak
yang bertanggung jawab atas tata kelola
terhadap laporan keuangan konsolidasian
(lanjutan)**

***Responsibilities of management and those
charged with governance for the
consolidated financial statements
(continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.



PKF

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Independent Auditors' Report (continued)

Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-4/1/VI/2025 (continued)

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (lanjutan)**

**Tanggung jawab auditor terhadap audit
atas laporan keuangan konsolidasian
(lanjutan)**

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditors' Report (continued)

***Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (continued)***

***Auditors' responsibilities for the audit of
the consolidated financial statements
(continued)***

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (lanjutan)**

**Tanggung jawab auditor terhadap audit
atas laporan keuangan konsolidasian
(lanjutan)**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditors' Report (continued)

***Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (continued)***

***Auditors' responsibilities for the audit of
the consolidated financial statements
(continued)***

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

**Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (lanjutan)**

***Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (continued)***

**Tanggung jawab auditor terhadap audit
atas laporan keuangan konsolidasian
(lanjutan)**

***Auditors' responsibilities for the audit of
the consolidated financial statements
(continued)***

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

**Laporan No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (lanjutan)**

***Report No : 01507/2.1133/AU.1/07/0354-
4/1/VI/2025 (continued)***

**Tanggung jawab auditor terhadap audit
atas laporan keuangan konsolidasian
(lanjutan)**

***Auditors' responsibilities for the audit of
the consolidated financial statements
(continued)***

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Ary Daniel Hartanto, S.E., Ak., M.Ak., CA, CPA, SAS
Registrasi Akuntan Publik / *Public Accountant Registration No.AP.0354*
24 Juni 2025 / *June 24, 2025*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ASET					ASSETS
Kas	3	3.361.328	2.867.479	2.652.775	Cash
Giro pada bank Indonesia	4	3.093.654	5.584.147	7.971.412	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	5	625.930	505.084	491.330	Current account with other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai		(184)	(277)	(1.077)	Allowance for impairment losses
		625.746	504.807	490.253	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6	1.148.438	1.633.470	5.234.721	Placements with Bank Indonesia and other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai		(220)	(1.278)	(5.026)	Allowance for impairment losses
		1.148.218	1.632.192	5.229.695	
Tagihan <i>spot</i> dan derivatif	7	1.947	1.144	-	Receivables of spot and derivative
Surat berharga	8	26.829.969	29.517.088	24.627.494	Marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.981)	(3.052)	(511)	Allowance for impairment losses
		26.827.988	29.514.036	24.626.983	
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	9	3.210.213	617.860	6.247.318	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	10	702.113	333.339	275.049	Other receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(79.003)	(79.003)	(58.656)	Allowance for impairment losses
		623.110	254.336	216.393	
Kredit yang diberikan dan piutang / pembiayaan syariah	11				Loans and sharia receivable/financing
- Pihak berelasi		257.994	112.444	184.848	Related parties -
- Pihak ketiga		77.289.544	75.240.296	54.576.055	Third parties -
Jumlah		77.547.538	75.352.740	54.760.903	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.396.931)	(2.113.224)	(1.364.905)	Allowance for impairment losses
		75.150.607	73.239.516	53.395.998	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	12	902.552	790.520	685.734	Accrued interest income
Biaya dibayar dimuka	13	243.404	206.572	207.452	Prepaid expenses
Penyertaan saham	14	-	2.568	-	Investment in shares
Aset tetap dan aset hak guna	15				Fixed assets and right-of-use assets
Biaya perolehan		3.010.839	2.980.176	2.110.487	Cost
Akumulasi penyusutan		(1.055.374)	(1.054.455)	(856.218)	Accumulated depreciation
		1.955.465	1.925.721	1.254.269	
Aset tak berwujud	16				Intangible assets
Biaya perolehan		277.164	276.974	120.391	Cost
Akumulasi amortisasi		(116.307)	(114.028)	(96.947)	Accumulated amortization
		160.857	162.946	23.444	
Aset pajak tangguhan, neto	24g	450.058	438.391	472.123	Deferred tax assets, net
Piutang pajak	24a	72.983	67.274	777	Tax receivables
Aset lain-lain, neto	17	339.558	332.618	380.147	Other assets, net
JUMLAH ASET		118.167.688	118.142.127	103.854.773	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas segera	18	1.259.335	914.703	987.604	Obligation due immediately
Simpanan dari nasabah					Deposits from customers
- Pihak berelasi	19, 44	17.217.399	12.268.842	12.644.538	Related parties-
- Pihak ketiga	19	57.354.978	62.787.996	63.205.317	Third parties -
		74.572.377	75.056.838	75.849.855	
Simpanan dari bank lain					Deposits from other banks
- Pihak berelasi	20, 44	47.946	44.323	56.694	Related parties-
- Pihak ketiga	20	1.301.096	689.451	2.503.627	Third parties -
		1.349.042	733.774	2.560.321	
Liabilitas spot dan derivatif	7	1.291	-	-	Liabilities spot dan derivative
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	21	8.050.560	8.780.366	7.915.163	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Surat berharga yang diterbitkan	22	7.384	102.389	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima	23	1.677.463	1.527.532	596.977	Borrowings
Utang pajak	24	145.885	85.316	143.245	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	25	535.473	442.600	504.748	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	26	771.984	809.256	779.314	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		88.370.794	88.452.774	89.337.227	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER					TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Simpanan dari nasabah					Deposits from customers
- Pihak berelasi	27, 44	2.346.768	1.193.291	3.764	Related parties -
- Pihak ketiga	27	12.338.559	13.765.482	2.343.291	Third parties -
		14.685.327	14.958.773	2.347.055	
Simpanan dari bank lain					Deposits from other banks
- Pihak ketiga	27	100.050	130.541	19.422	Third parties -
		100.050	130.541	19.422	
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		14.785.377	15.089.314	2.366.477	TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
TOTAL LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER		103.156.171	103.542.088	91.703.704	TOTAL LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham					Share capital
Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					Series A : Rp250 (full Rupiah) per value per share
Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham					Series B : Rp250 (full Rupiah) per value per share
Modal dasar					Authorized
Seri A : 24.000.000.000 saham					Series A : 24,000,000,000 shares
Seri B : 12.000.000.000 saham					Series A : 12,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh					Issued and fully paid
Seri A : 11.934.147.982 saham					Series A : 11,934,147,982 shares
Seri B : 3.081.350.100 saham	29	3.753.875	3.753.875	3.753.875	Series A : 3,081,350,100 shares
Tambahan modal disetor	30	532.734	532.734	532.734	Paid - in capital
Surplus revaluasi aset tetap		788.317	788.317	788.049	Revaluation surplus of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	43	(108.203)	(135.364)	(117.777)	Remeasurement of defined employee benefit liabilities - net of deferred tax
Kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		(119.764)	(150.141)	(63.958)	Unrealized loss financial assets measured at fair value through other comprehensive income net of deferred tax
Saldo laba					Retained earnings
Cadangan umum		6.441.453	6.441.453	5.788.041	General reserve
Belum ditentukan penggunaannya		1.579.603	1.281.718	1.470.105	Unappropriated
Kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi	28	2.143.502	2.087.447	-	Non-controlling interest in net assets of consolidated Subsidiary
JUMLAH EKUITAS		15.011.517	14.600.039	12.151.069	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		118.167.688	118.142.127	103.854.773	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the three-month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL						OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan bunga dan syariah	31	2.505.369	1.928.271	8.381.809	7.357.284	Interest and shariah income
Beban bunga dan syariah	32	(748.018)	(622.947)	(2.656.211)	(2.316.184)	Interest and shariah expense
Pendapatan bunga bersih		1.757.351	1.305.324	5.725.598	5.041.100	Net interest income
Pendapatan operasional lainnya	33	229.303	192.786	832.238	648.420	Other operating income
Beban operasional lainnya						Other operating expenses
Tenaga kerja	35	(616.317)	(484.941)	(1.745.062)	(1.624.532)	Personnel
Umum dan administrasi	36	(390.363)	(323.623)	(1.499.676)	(1.315.015)	General and administrative
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	34	(459.305)	(292.154)	(1.287.595)	(694.136)	Allowance for impairment losses on financial assets
Beban lainnya	37	(60.895)	(46.990)	(368.502)	(200.796)	Other expenses
Jumlah beban operasional lain		(1.526.880)	(1.147.708)	(4.900.835)	(3.834.479)	Interest expense
LABA OPERASIONAL		459.774	350.402	1.657.001	1.855.041	INCOME FROM OPERATING
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL						NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan non-operasional	38	37.938	34.619	71.242	57.041	Non-operating income
Beban non-operasional	39	(39.607)	(20.049)	(45.526)	(19.339)	Non-operating expenses
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL-BERSIH		(1.669)	14.570	25.716	37.702	NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		458.105	364.972	1.682.717	1.892.743	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN						INCOME TAX EXPENSE
Kini	24c	(135.013)	-	(298.802)	(399.474)	Current
Tangguhan	24g	24.172	(83.280)	(88.097)	(23.164)	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(110.841)	(83.280)	(386.899)	(422.638)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH		347.264	281.692	1.295.818	1.470.105	NET INCOME

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
PENGHASILAN						OTHER COMPREHENSIVE
KOMPREHENSIF LAIN						INCOME
Pos-pos yang akan						Items that will be reclassified
direklasifikasi ke laba rugi						subsequently to
						profit or loss:
Keuntungan (kerugian) yang belum direlaisasi atas aset keuangan yang diukur diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	8f	39.154	(14.587)	(107.359)	63.074	Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait	8f	(7.340)	2.771	20.206	(11.984)	Related income taxes
		31.814	(11.816)	(87.153)	51.090	
Pos-pos yang tidak akan						Items that will not be
direklasifikasi ke laba rugi						reclassified subsequently
						to profit or loss
Defisit revaluasi aset tetap		-	-	(16.190)	(1.949)	Revaluation deficit of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		38.256	(8.890)	(20.469)	(21.898)	Remeasurement of employee benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait		(5.856)	1.457	3.627	5.033	Related income taxes
		32.400	(7.433)	(33.032)	(18.814)	
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak		64.214	(19.249)	(120.185)	32.276	Other comprehensive income - net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		411.478	262.443	1.175.633	1.502.381	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada						Items that will not be
						reclassified subsequently
Pemilik entitas induk		297.885	281.692	1.281.718	1.470.105	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali		49.379	-	14.100	-	Non-controlling interest
		347.264	281.692	1.295.818	1.470.105	
Penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada						Comprehensive income for the year attributable to
						Equity holders of the parent entity
Pemilik entitas induk		404.802	262.443	1.178.216	1.502.381	Non-controlling interest
Kepentingan non-pengendali		6.676	-	(2.583)	-	
		411.478	262.443	1.175.633	1.502.381	
LABA PER SAHAM						BASIC EARNINGS
DASAR DIATRIBUSIKAN						PER SHARE ATTRIBUTABLE
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		19,84	18,76	85,36	97,91	TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the three-month periods ended March 31, 2025 and 2024
and for the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Model ditempatkan dan disetor penuh/ Catatan/ Issued and fully paid capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Salisi penilaian kembali aset tetap/ Revaluation surplus of fixed assets	Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Unrealized loss on marketable securities at Fair value through other comprehensive income - net of deferred tax	Rugi pengukuran kembali program manfaat pensiun setelah pajak tangguhan/ Loss of defined benefit pension plans - net of deferred tax	Saldo laba/Retained earnings Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Kepentingan nonpengendali atas aset neto Entitas Anak yang dikonsolidasi/ Non-controlling interest in net assets of consolidated Subsidiary	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo 1 Januari 2023	3.753.875	532.734	789.998	(115.048)	(100.912)	5.042.390	1.542.824	-	11.445.861
Pembentukan cadangan umum	30e	-	-	-	-	745.651	(745.651)	-	-
Pembagian dividen tunai	30e	-	-	-	-	-	(797.173)	-	(797.173)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(1.949)	51.090	(16.865)	-	1.470.105	-	1.502.381
Saldo 31 Desember 2023	3.753.875	532.734	788.049	(63.958)	(117.777)	5.788.041	1.470.105	-	12.151.069
Saldo 31 Desember 2023	3.753.875	532.734	788.049	(63.958)	(117.777)	5.788.041	1.470.105	-	12.151.069
Pembentukan cadangan umum	30e	-	-	-	-	653.412	(653.412)	-	-
Pembagian dividen tunai	30e	-	-	-	-	-	(816.693)	-	(816.693)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(11.816)	(7.433)	-	281.692	-	262.443
Saldo 31 Maret 2024	3.753.875	532.734	788.049	(75.774)	(125.210)	6.441.453	281.692	-	11.596.819
Saldo 31 Maret 2024	3.753.875	532.734	788.049	(75.774)	(125.210)	6.441.453	281.692	-	11.596.819

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the three-month periods ended March 31, 2025 and 2024
and for the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the three-month periods ended March 31, 2025 and 2024
and for the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid- in capital	Selisih penilaian kembali aset tetap/ Revaluation surplus of fixed assets	Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Unrealized loss on marketable securities at Fair value through other comprehensive income - net of deferred tax	Rugi pengukuran kembali program manfaat pensiun setelah pajak tanggung/ Loss remeasurement of defined benefit pension plans -net of deferred tax	Saldo laba/Retained earnings Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak yang dikonsolidasi/ Non-controlling interest in net assets of consolidated Subsidiary	Jumlah ekuitas/ Total equity
Saldo 31 Desember 2023	3.753.875	532.734	788.049	(63.958)	(117.777)	5.788.041	1.470.105	-	12.151.069
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	653.412	(653.412)	-	-
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(816.693)	-	(816.693)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	268	(86.183)	(17.587)	-	1.281.718	(2.583)	1.175.633
Kepentingan non-pengendali yang diperoleh dari kombinasi bisnis	-	-	-	-	-	-	-	2.039.930	2.039.930
Saldo 31 Desember 2024	3.753.875	532.734	788.317	(150.141)	(135.364)	6.441.453	1.281.718	2.087.447	14.600.039
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	30.377	27.161	-	297.885	56.055	411.478
Saldo 31 Maret 2025	3.753.875	532.734	788.317	(119.764)	(108.203)	6.441.453	1.579.603	2.143.502	15.011.517

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan syariah, provisi dan komisi		2.389.472	1.822.173	8.306.344	7.324.150	Interest and sharia, provision and commissions received
Pembayaran bunga dan syariah		(740.141)	(631.688)	(2.708.316)	(2.310.264)	Interest and sharia paid
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		191.482	147.458	675.952	521.156	Other operating income received
Penerimaan kembali dari kredit dan piutang/pembiayaan hapus buku		36.643	45.192	156.285	127.264	Collection of loans and receivable/financing written-off
Pembayaran beban umum dan administrasi		(397.074)	(327.366)	(1.566.455)	(1.283.327)	General and administrative expenses paid
Pembayaran beban tenaga kerja		(532.527)	(864.725)	(1.836.797)	(1.763.167)	Personel expenses paid
Penerimaan pendapatan non-operasional		21.452	34.572	69.815	60.386	Non-operating income received
Pembayaran beban non-operasional		(20.488)	(20.049)	(45.500)	(19.337)	Non-operating expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan		(101.174)	(127.106)	(313.729)	(368.455)	Income tax paid
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		847.645	78.461	2.737.599	2.288.406	Cash received before change in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi						Decrease (increase) in operating assets
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		-	-	1.500	(1.500)	Placement with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan		(2.372.706)	(2.263.770)	(10.079.129)	(9.193.797)	Loans
Tagihan spot dan derivatif		(803)	-	(1.144)	-	Receivable of spot and derivative
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali		(2.592.353)	401.839	5.629.458	1.575.529	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Aset lain-lain		(401.106)	(88.500)	(112.232)	(166.678)	Other assets
Aset hak guna		(577)	-	(60.859)	(76.779)	Right of use assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi						Increase (decrease) in operating liabilities
Liabilitas segera		374.113	59.679	(167.942)	115.091	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah		(757.907)	2.665.178	(329.793)	(3.570.473)	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain		584.777	(1.039.139)	(1.834.568)	(759.380)	Deposits from other banks
Liabilitas spot dan derivatif		1.291	-	-	-	Spot and derivatif liabilities
Liabilitas surat berharga yang dijual yang dijual dengan janji dibeli kembali		(729.806)	(3.811.327)	865.203	4.023.817	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Liabilitas lain-lain		(59.099)	(140.385)	(183.478)	344.079	Other liabilities
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		(5.106.531)	(4.137.964)	(3.535.385)	(5.421.685)	Net cash used in operating activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three-month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ARUS KAS						CASH FLOWS FROM
DARI AKTIVITAS INVESTASI						INVESTING ACTIVITIES
Efek-efek		2.725.581	1.956.848	(2.267.013)	2.739.726	Marketable securities
Pembelian aset tetap	15	(26.324)	(22.544)	(67.992)	(55.265)	Acquisitions of fixed assets
Pembelian aset takberwujud	16	(190)	(750)	(3.377)	(17.254)	Acquisitions of intangible assets
Hasil penjualan aset tetap		-	120	1.542	5.608	Proceeds from sale of fixed assets
Akuisisi Entitas Anak		-	-	(100.000)	-	Acquisition of Subsidiary
						Proceeds from sale
Hasil penjualan penyertaan saham		1.669	-	-	-	of investment in shares
Kas yang diperoleh dari akuisisi						Cash receipts from
Entitas Anak		-	-	1.126.261	-	acquisition of Subsidiary
Kas bersih diperoleh dari		2.700.736	1.933.674	(1.310.579)	2.672.815	Net cash provided by (used in)
(digunakan untuk) aktivitas investasi						investing activities
ARUS KAS						CASH FLOWS FROM
DARI AKTIVITAS PENDANAAN						FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan (pembayaran) dari						Proceeds (payment of)
pinjaman yang diterima		149.932	(12.724)	(230.423)	43.578	from borrowings
Pembayaran liabilitas sewa	26	(9.962)	(30.882)	(15.724)	(136.782)	Payment of lease liability
Penambahan modal disetor		-	-	50.100	-	Additional paid-in capital
Pembayaran dividen kas		-	(816.693)	(816.693)	(797.173)	Payments of cash dividend
Surat berharga yang diterbitkan		(195.005)	-	100.000	-	Marketable securities issued
Kas bersih digunakan untuk		(55.035)	(860.299)	(912.740)	(890.377)	Net cash used in
aktivitas pendanaan						financing activities
PENURUNAN BERSIH KAS						NET DECREASE IN CASH
DAN SETARA KAS		(2.460.830)	(3.064.589)	(5.758.704)	(3.639.247)	AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas						Cash and cash equivalents
awal tahun		10.690.180	16.348.884	16.348.884	19.988.131	at beginning of year
Kas dan setara kas		8.229.350	13.284.295	10.590.180	16.348.884	Cash and cash equivalents
akhir periode/tahun						at ended of period/year
Kas dan setara kas						Cash and cash equivalents
terdiri dari:						consist of:
Kas		3.361.328	1.923.026	2.867.479	2.652.775	Cash
						Current account with
Giro pada Bank Indonesia		3.093.654	6.853.434	5.584.147	7.971.412	Bank Indonesia
						Current account with
Giro pada bank lain		625.930	454.026	505.084	491.330	other banks
Penempatan pada Bank Indonesia						Placements with Bank Indonesia
dan bank lain yang jatuh tempo						and other banks with original
dalam 3 bulan atau kurang sejak						maturities of 3 months or less
tanggal perolehan		1.148.438	4.053.809	1.633.470	5.233.367	from acquisition date
Jumlah kas dan setara kas		8.229.350	13.284.295	10.590.180	16.348.884	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan Akta No. 91 yang dibuat oleh Notaris Anwar Mahajudin. Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah yang mengharuskan Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut, nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Daerah telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusan No.Pem.10/5/26-18 tanggal 31 Januari 1977 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri C No.1/c tanggal 1 Februari 1977. Peraturan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No.11 tahun 1996 tanggal 30 Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-280 tanggal 21 April 1997. Dengan pengesahan Peraturan Daerah No.1 tahun 1999 oleh DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999 dan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.584.35-317 tanggal 14 April 1999, maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Perubahan status bentuk hukum telah sesuai dengan Akta No.1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008/1999.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Regional Champion yang salah satu parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank berdasarkan Akta No.89 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22728.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan No.AHU-0038044.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) tanggal 29 November 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establish of the Bank and general information

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Bank") was established under the name PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur on August 17, 1961 by Deed No. 91 made by Notary Anwar Mahajudin. Based on Law No.13 Year 1962 concerning Basic Terms of Regional Development Banks which requires Regional Development Banks to be established by Regional Government Regulation, the Regional Government of Level I of East Java issued Regional Regulation No.2 Year 1976. Based on such regional regulation, the name of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur was changed to Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

The Regional Regulation was approved by the Minister of Internal Affairs in Decree No.Pem.10/5/26-18 dated January 31, 1977 and published in the Regional Gazette of the Province of East Java Year 1977 Series C No.1/c dated February 1, 1977. The Regional Regulation has undergone several amendments and was last amended by Regional Regulation No.11 Year 1996 dated December 30, 1996 which was authorized by the Minister of Internal Affairs in Decree No.584.35-280 dated April 21, 1997. With authorization of Regional Regulation No.1 Year 1999 by the DPRD of East Java Province on March 20, 1999 and by the Minister of Internal Affairs with Decree No.584.35-317 dated April 14, 1999, the legal form of the East Java Regional Development Bank was changed from a Regional Company to a Limited Liability Company.

The change of legal form status has been in accordance with Deed No.1 dated May 1, 1999 made by Notary R. Sonny Hidayat Julisty, S.H., and has been authorized by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia with Decree No.C2.8227.HT.01.01.TH.99 dated May 5, 1999 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated May 25, 1999 No.42, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.3008/1999.

Along with the development of the economy and in order to meet the requirements as a Regional Champion of Regional Development Bank (BPD), one of the parameters of which is to strengthen capital, the Bank's Articles of Association were amended based on Deed No.89 dated April 25, 2012 made by Notary Fathiah Helmi, S.H., in Jakarta which has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights based on Decree No.AHU-22728.AH.01.02. Year 2012 dated April 30, 2012, has been registered in the Register of Companies in accordance with the Law on Limited Liability Companies with No.AHU-0038044.AH.01.09 Year 2012 dated April 30, 2012 and based on the Decree of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 29, 2012 was declared effective for the registration statement and changed its name to PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Selanjutnya, Anggaran Dasar telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Akta Pernyataan Kembali Keputusan Rapat No.107 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Sitaesmi Puspawati Subianto, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00237827.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUM 9-4-5 pada tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) dibentuk dan mulai melakukan kegiatan operasional sejak tanggal 21 Agustus 2007 sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb tanggal 4 April 2007.

Entitas induk terakhir dari Bank adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No.23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang lazim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas utama Bank adalah ikut mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.

b. Penawaran umum perdana saham

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No.S-8143/BL/2012 tanggal 29 November 2012, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham kepada masyarakat sejumlah 2.983.537.000 saham Seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 per saham (Rupiah penuh) telah menjadi efektif pada tanggal 29 November 2012. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2012. Selisih lebih antara harga penawaran per saham dengan nilai nominal per saham dicatat sebagai "Tambahan modal disetor, setelah dikurangi dengan biaya emisi saham", yang disajikan pada bagian Ekuitas pada Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank mengimplementasikan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah penerbitan saham yang ditawarkan dan menerbitkan opsi saham untuk program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) sebanyak-banyaknya sebesar 0,71% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum perdana saham.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establish of the Bank and general information (continued)

Subsequently, the Articles of Association have been amended several times, most recently through the Deed of Restatement of Meeting Resolutions No.107 dated October 30, 2024 made by Sitaesmi Puspawati Subianto, SH., M.Kn., Notary in Surabaya and has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-00237827.AH.01.11.Year 2024 dated November 5, 2024 concerning Notification Acceptance of Amendment to the Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

The Bank started its operational activities in accordance with the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.BUM 9-4-5 on August 15, 1961. Meanwhile, the Syariah Business Unit (UUS) was established and started its operational activities on August 21, 2007 in accordance with the letter of Principle Approval for the Establishment of UUS from Bank Indonesia No.9/75/DS/Sb dated April 4, 2007.

The ultimate parent entity of the Bank is the Government of East Java Province.

The Bank obtained a license to operate as a foreign exchange bank based on the Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia (BI) No.23/28/KEP/DIR dated August 2, 1990.

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to carry out business activities in the banking sector, including banking based on Sharia principles and other banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations.

The Bank's main task is to encourage the growth of regional economic potential through its participation in developing small and medium credit business sectors in order to obtain optimal profits. Its main activities are to collect and distribute funds and provide other banking services.

b. Initial public offering (IPO)

Based on the Letter of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) No.S-8143/BL/2012 dated November 29, 2012, the registration statement submitted by the Bank related to Initial Public Offering of 2,983,537,000 Series B shares, with a par value of Rp250 (full Rupiah) per share at an offering price of Rp430 per share (full Rupiah) has become effective on November 29, 2012. The offered shares were listed and started trading on the Indonesia Stock Exchange on July 12, 2012. The excess of the offering price per share over the par value per share is recorded as "Additional paid-in capital, net of share issuance costs", which is presented in the Equity section of the Consolidated Statements of Financial Position.

In connection with the initial public offering, the Bank implement the Employee Stock Allocation (ESA) program by allocating shares up to 10% of the total issued shares offered and issuing stock options for the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) program up to 0.71% of the total issued and fully paid-up capital after the initial public offering.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum perdana saham (lanjutan)

Program MESOP Tahap I Periode Tahun 2016 telah dilaksanakan dari tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 13 September 2016, tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 13 September 2017, tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 11 September 2019. Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020. Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020.

c. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak berikut:

Nama perusahaan / Company name	Kegiatan usaha/ Business activity	Tahun mulai beroperasi komersial/ Year started commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Total aset/ Total assets	
				31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	Perbankan Syariah/ Sharia Banking	2018	4,09%	15.905.300	16.119.568

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dengan status Perusahaan Daerah dengan modal pertama pada tanggal 5 Juli 1964. Pada tanggal 24 September 2018 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0017252.AH.01.02 Tahun 2018, NTBS telah efektif beroperasi sebagai bisnis usaha syariah.

Perjanjian Antar Pemegang Saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 8 Mei 2024 menyetujui Bank selaku Perusahaan Induk memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian dan mengkonsolidasikan laporan keuangan NTBS ke dalam laporan keuangan Bank dan tidak ada pihak lain yang melakukan konsolidasi laporan keuangan NTBS.

NTBS tergabung dalam Kelompok Usaha Bank ("KUB") PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan Bank selaku Perusahaan Induk serta NTBS selaku Perusahaan Anak telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat OJK No.S-38/KO.14/2024 perihal Penegasan Struktur Kelompok Usaha Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tanggal 23 Oktober 2024.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Initial public offering (IPO) (continued)

The MESOP Program Phase I has been implemented from August 1, 2016 - September 13, 2016, February 1, 2017 - March 13, 2017, August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020. The MESOP Program Phase II has been implemented from August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020. The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020.

c. Subsidiary

The Bank has direct ownership in the following Subsidiary:

PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS") was initially established under the name PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat as a Regional Government-Owned Enterprise with initial capital on July 5, 1964. On September 24, 2018, through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0017252.AH.01.02 year 2018, NTBS officially began operating as a Sharia business entity.

The Shareholders' Agreement by and between the Provincial Government of West Nusa Tenggara and PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated May 8, 2024, agrees that the Bank, as the Parent Company, has the authority to control and consolidate NTBS's financial statements into the Bank's financial statements, and no other party will consolidate NTBS's financial statements.

NTBS incorporated in the Bank Business Group ("KUB") of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and the Bank as the Parent Company and NTBS as the Subsidiary, have been administered under the supervision of the Financial Services Authority ("OJK") in accordance with the OJK Letter No.S-38/KO.14/2024 regarding the Confirmation of the Bank Business Group Structure of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dated October 23, 2024.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak (lanjutan)

Kantor Pusat NTBS berlokasi di Jl. Udayana, Dasan Agung, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024, Bank NTB Syariah memiliki 1 Kantor Pusat, 13 Kantor Cabang, 27 Kantor Cabang Pembantu dan 31 Kantor Fungsional. Jumlah karyawan NTBS pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah 1.114 dan 968 karyawan.

d. Manajemen eksekutif

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank sesuai dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.10 tanggal 7 Februari 2024 dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.25 tanggal 12 April 2023 dari notaris Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023
Komisaris Utama	-	-	Suprajarto *)
Komisaris	Adhy Karyono	Adhy Karyono	Adhy Karyono
Komisaris Independen	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud
Komisaris Independen	Sumaryono	Sumaryono	Sumaryono
Komisaris Independen	Dadang Setiabudi	Dadang Setiabudi	Candra Fajri Ananda

*) meninggal dunia tanggal 19 Desember 2023

Direksi

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023
Direktur Utama	Busrul Iman	Busrul Iman	Busrul Iman
Direktur Bisnis Menengah, Korporasi dan Jaringan	Arif Suhirman	Arif Suhirman	Arif Suhirman
Direktur Mikro, Ritel & Usaha Syariah	R. Arief Wicaksono	R. Arief Wicaksono	R. Arief Wicaksono
Direktur IT, Digital, dan Operasional	Zulhelfi Abidin	Zulhelfi Abidin	Zulhelfi Abidin
Direktur Kepatuhan	Umi Rodiyah	Umi Rodiyah	Tonny Prasetyo
Direktur Manajemen Risiko	Eko Susetyono	Eko Susetyono	Eko Susetyono
Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services	Edi Masrianto	Edi Masrianto	Edi Masrianto

Susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023
Ketua	Sumaryono	Sumaryono	Sumaryono
Anggota	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud
Anggota	Dadang Setiabudi	Dadang Setiabudi	Kusnadi
Anggota	Kusnadi	Kusnadi	Moch. Arifin
Anggota	Moch. Arifin	Moch. Arifin	-

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023
Ketua	Dadang Setiabudi	Dadang Setiabudi	Dadang Setiabudi
Anggota	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud
Anggota	Sumaryono	Sumaryono	Sulam Andjar Rochim
Anggota	Sulam Andjar Rochim	Sulam Andjar Rochim	-

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Subsidiary (continued)

NTBS's head office is located in Jl. Udayana, Dasan Agung, Mataram, Nusa Tenggara Barat. As of March 31, 2025 and December 31, 2024, the Bank has 1 head office, 13 branches, 27 sub-branches and 31 functional office. On March 31, 2025 and December 31, 2024 the NTBS had 1,114 and 968 permanent employees, respectively.

d. Executive management

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Directors in accordance with the General Meeting of Shareholders No.10 dated February 7, 2024 and General Meeting of Shareholders No.25 dated April 12, 2023 of notary Sitaesmi Puspawati Subianto, S.H. are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

*) passed away December 19, 2023

Board of Directors

President Director
Medium, Retail and Network Director
Micro, Retail and Syariah Director
IT, Digital and Operating Director
Compliance Director
Risk Management Director
Finance, Treasury and Global Service Director

The composition of the Audit Committee are as follows:

The composition of the Risk Monitoring Committee are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Manajemen eksekutif (lanjutan)

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Ketua	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	Muhammad Mas'ud	Chairman
Anggota	Adhy Karyono	Adhy Karyono	Adhy Karyono	Member
Anggota	Sumaryono	Sumaryono	Sumaryono	Member
Anggota	Dadang Setiabudi	Dadang Setiabudi	Slamet Purwanto	Member
Anggota	Yusuf Adnan	Yusuf Adnan	-	Member
Anggota	Slamet Purwanto	Slamet Purwanto	-	Member

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 sesuai dengan Surat Keputusan No.063/063/DIR/HCP/KEP tanggal 28 November 2024.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan Surat Keputusan No.062/105/DIR/HCP/KEP tanggal 29 Desember 2023.

Susunan Internal Audit pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Vice President (VP)	Herjadi Widodo	Wardhana Suryaatmaja	Wardhana Suryaatmaja	Vice President (VP)
Assistant Vice President (AVP)	Dian Fatmawati	Agung Setya Nugroho	Agung Setya Nugroho	Assistant Vice President (AVP)
Assistant Vice President (AVP)	Elisabeth	-	R. Sonny Soelaksono	Assistant Vice President (AVP)
Assistant Vice President (AVP)	Rama Putra Mahendra	-	-	Assistant Vice President (AVP)
Assistant Vice President (AVP)	Agung Setya Nugroho	-	-	Assistant Vice President (AVP)

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Vice President (VP)	Fenty Rischana	Wioga Adhiarma Aji	Wioga Adhiarma Aji	Vice President (VP)
Assistant Vice President (AVP)	Miroj Subhanto	Bambang Supriadi	Bambang Supriadi	Assistant Vice President (AVP)
Assistant Vice President (AVP)	Derry Widya Ariyanta	Derry Widya Ariyanta	Derry Widya Ariyanta	Assistant Vice President (AVP)
Assistant Vice President (AVP)	Lestari Nur Imani	Lestari Nur Imani	Lestari Nur Imani	Assistant Vice President (AVP)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Ketua	Affifudin Muhajir	Affifudin Muhajir	Affifudin Muhajir	Chairman
Anggota	Sukadiono	Sukadiono	-	Member

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 4.364, 4.350, dan 4.219 orang.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Executive management (continued)

The composition of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

The composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee as of March 31, 2025 and December 31, 2024 accordance to Decision Letter No.063/063/DIR/HCP/KEP dated November 28, 2024.

The composition of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2023 accordance to Decision Letter No.062/105/DIR/HCP/KEP dated December 29, 2023.

The composition of the Internal Audit as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 are as follows:

The Corporate Secretary as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 are as follows:

The composition of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the Bank has 4,364, 4,350 and 4,219 permanent employees, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Jaringan kantor

Pada tanggal 31 Maret 2025, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 165 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 213 kantor fungsional konvensional, 4 kantor fungsional Syariah, 206 kantor layanan Syariah, 824 ATM (*Automated Teller Machine*), 27 ATM Syariah (*Sharia Automated Teller Machine*), 97 CRM (*Cash Recycling Machine*) konvensional, 10 CRM (*Cash Recycling Machine*) Syariah di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 165 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 210 kantor fungsional konvensional, 4 kantor fungsional Syariah, 198 kantor layanan Syariah, 822 ATM (*Automated Teller Machine*), 26 ATM Syariah (*Sharia Automated Teller Machine*), 96 CRM (*Cash Recycling Machine*) konvensional, 10 CRM (*Cash Recycling Machine*) Syariah di Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank memiliki 41 kantor cabang konvensional termasuk 1 Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempunyai 7 cabang Syariah serta 163 kantor cabang pembantu konvensional, 10 kantor cabang pembantu Syariah, 212 kantor fungsional konvensional, 4 kantor fungsional Syariah, 196 kantor layanan Syariah, 828 ATM (*Automated Teller Machine*), 26 ATM Syariah (*Sharia Automated Teller Machine*), 84 CRM (*Cash Recycling Machine*) konvensional, 10 CRM (*Cash Recycling Machine*) Syariah di Indonesia.

Bank mengklasifikasikan kantor cabang menjadi kantor cabang utama, kantor cabang khusus, kantor cabang kelas I, kantor cabang kelas II dan kantor cabang kelas III. Masing-masing cabang mempunyai kantor cabang pembantu dan/atau kantor kas dan/atau payment point.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

e. Office network

As of March 31, 2025, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 165 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 213 conventional functional offices, 4 Sharia functional office, 206 Sharia service offices, 824 ATMs (*Automated Teller Machines*), 27 ATMs Sharia (*Sharia Automated Teller Machines*), 97 CRM (*Cash Recycling Machines*) conventional, 10 CRM (*Cash Recycling Machines*) Sharia located in Indonesia.

As of December 31, 2024, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 165 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 210 conventional functional offices, 4 Sharia functional office, 198 Sharia service offices, 822 ATMs (*Automated Teller Machines*), 26 ATMs Sharia (*Sharia Automated Teller Machines*), 96 CRM (*Cash Recycling Machines*) conventional, 10 CRM (*Cash Recycling Machines*) Sharia located in Indonesia.

As of December 31, 2023, the Bank has 41 branches including 1 Sharia Operating Unit (UUS) which has 7 Sharia branches and 163 conventional sub-branches, 10 Sharia sub-branches, 212 conventional functional offices, 4 Sharia functional office, 196 Sharia service offices, 828 ATMs (*Automated Teller Machines*), 26 ATMs Sharia (*Sharia Automated Teller Machines*), 84 CRM (*Cash Recycling Machines*) conventional, 10 CRM (*Cash Recycling Machines*) Sharia located in Indonesia.

The Bank classifies its branch offices into main branches, special branches, first-class branches, second-class branches and third-class branches. Each branch has sub-branches and/or cash offices and/or payment points.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak ("Grup") adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Basis penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 yang terlampir dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari OJK.

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan".

Informasi keuangan UUS dan Entitas Anak disajikan sesuai dengan PSAK 401, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402, "Akuntansi Murabahah", PSAK 403, "Akuntansi Salam", PSAK 404, "Akuntansi Istishna", PSAK 405, "Akuntansi Mudharabah", PSAK 406, "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 407, "Akuntansi Ijarah", PSAK 410 "Akuntansi Sukuk", PSAK 411 "Akuntansi Wa'd" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (revisi 2013).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah).

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Bank and Subsidiary (the "Group") are set out below:

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

Statement of compliance

The consolidated financial statements as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) and Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants and the Regulation of Capital Market and Financial Institution Supervisor Board (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 in the Decree of Chairman of Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements of the Issuer or Public Company". The regulation is now a regulation under OJK.

The consolidated financial statements are prepared in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statements".

The financial information of UUS and Subsidiary have been prepared in conformity with PSAK 401, "Sharia Financial Statements Presentation", PSAK 402, "Accounting for Murabahah", PSAK 403, "Accounting for Salam", PSAK 404, "Accounting for Istishna", PSAK 405, "Accounting for Mudharabah", PSAK 406, "Accounting for Musyarakah" and PSAK 407, "Accounting for Ijarah", PSAK 410 "Accounting for Sukuk", PSAK 411 "Accounting for Wa'd" and other PSAK, as long as not contradict with sharia principles and Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banks (PAPSI) (revised 2013).

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis, unless otherwise stated, and under the accrual basis of accounting (except for profit sharing for mudharabah and musyarakah financing).

The statements of consolidated cash flows have been prepared based on the direct method and have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not for restricted in use.

Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Bank. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded off to millions of Rupiah.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Bank beserta seluruh Entitas Anak yang berada di bawah pengendalian Bank. Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Bank memiliki pengendalian.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian didapat ketika Bank terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak.

Bank mengendalikan Entitas Anak, jika dan hanya jika, Bank memiliki hal berikut ini:

- kekuasaan atas Entitas Anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil Entitas Anak);
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Bila Bank tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu Entitas Anak, Bank mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas Entitas Anak, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari Entitas Anak,
- Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Bank.

Bank menilai kembali apakah mereka mengendalikan Entitas Anak bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak Bank memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan tidak lagi mengkonsolidasikan ketika Bank kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari Entitas Anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Bank memperoleh kendali sampai tanggal Bank tidak lagi mengendalikan Entitas Anak tersebut.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang diserahkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diakui pada tanggal akuisisi. Kelebihan jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai wajar jumlah kepentingan non-pengendali atas jumlah aset teridentifikasi bersih yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah imbalan yang diserahkan lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi konsolidasian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of Bank and all its Subsidiary that are controlled by Bank. Subsidiary are all entities (including structured entities) over which the Bank has control.

Where Subsidiary either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of those Subsidiary are included in the consolidated financial statements only from the date that the control has commenced or up to the date that the control has ceased.

Control is acquired when Bank is exposed or has rights to variable returns from its involvement with Subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over Subsidiary.

Bank controls a Subsidiary if, and only if, Bank has the following:

- power over a Subsidiary (existing rights that provide the current ability to direct the relevant activities that significantly affect returns of a Subsidiary);
- exposure, or rights to variable returns from its involvement with the Subsidiary; and
- the ability to use its power over the Subsidiary to affect the amount of the Subsidiary's returns.

When the Bank has less than a majority of the voting or similar rights of a Subsidiary, the Bank considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over a Subsidiary, including:

- The contractual arrangement with the other vote holders of the Subsidiary,
- Rights arising from other contractual arrangements, and
- The Bank's voting rights and potential voting rights.

The Bank re-assesses whether or not it controls a Subsidiary if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a Subsidiary begins when the Bank obtains control over the Subsidiary and ceases when the Bank loses control of the Subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a Subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Bank obtains the control up to the date of the Bank ceases the control the Subsidiary.

The acquisition method is used to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets given, shares issued or liabilities incurred at the date of acquisition. The excess of the aggregate of the consideration transferred and the fair value of non-controlling interest over the net identifiable assets acquired and liabilities is recorded as goodwill. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized directly in the consolidated profit or loss.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Bank melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Untuk setiap akuisisi, Bank mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Seluruh saldo dan transaksi termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antara Bank dan Entitas Anak yang signifikan dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian Bank dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan Entitas Anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas Entitas Anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham nonpengendali pada Entitas Anak tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Laba atau rugi kurs valuta asing atas aset dan liabilitas moneter merupakan selisih antara biaya perolehan diamortisasi dalam Rupiah pada awal tahun, disesuaikan dengan tingkat suku bunga efektif dan pembayaran selama tahun berjalan, dan biaya perolehan diamortisasi dalam valuta asing yang dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada akhir tahun.

Aset dan liabilitas non-moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

If the initial accounting of a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Bank reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognised, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognised as of that date.

The Bank recognizes any non-controlling interests in the acquiree on an acquisition by acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

All significant balances and transactions, including unrealized gains/losses among the Bank and Subsidiary are eliminated to reflect the consolidated financial position and results of operations of Bank and its Subsidiary as a single entity.

The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for transactions and events in similar circumstances. If the Subsidiary financial statements use accounting policies different from those adopted in the consolidated financial statements, appropriate adjustments are made to the Subsidiary financial statements.

The non-controlling interest is presented in the equity of the consolidated statement of financial position and represents the noncontrolling stockholders' proportionate share in the income for the year and equity of the Subsidiary based on the percentage of ownership of the non-controlling stockholders in the Subsidiary.

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the consolidated statement of financial position, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

Exchange gains and losses arising from transactions denominated in foreign currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the current year.

The foreign currency gains or losses on monetary assets and liabilities are the difference between amortized cost in Rupiah at the beginning of the year, adjusted for effective interest rate and payments during the year, and the amortized cost in foreign currency translated into Rupiah using the exchange rate at the end of the year.

Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated using the exchange rates prevailing at the transaction date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam Rupiah pada 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 yang menggunakan kurs tengah berdasarkan Reuters (pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat) (dalam Rupiah penuh).

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023
1 Poundsterling Inggris Raya	21.383	20.218	19.626
1 Euro Eropa	17.825	16.758	17.038
1 Dolar Amerika Serikat	16.560	16.095	15.397
1 Dolar Singapura	12.359	11.845	11.676
1 Dolar Australia	10.441	10.013	10.521
1 Riyal Saudi Arabia	4.415	4.284	4.106
1 Ringgit Malaysia	3.736	3.598	3.355
1 Yuan China Renminbi	2.280	2.205	2.170
1 Dolar Hong Kong	2.130	2.073	1.970
100 Yen Jepang	11.001	10.303	10.888

Great Britain Poundsterling 1/Rp
European Euro 1/Rp
United States Dollar 1/Rp
Singapore Dollar 1/Rp
Australian Dollar 1/Rp
Saudi Arabian Riyal 1/Rp
Malaysian Ringgit 1/Rp
Chinese Yuan Renminbi 1/Rp
Hong Kong Dollar 1/Rp
Japanese Yen 100/Rp

d. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025:

- Amendemen PSAK 221: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang kekurangan ketertukaran.

Amandemen tersebut mengharuskan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak mata uang yang dapat dipertukarkan. Amandemen berlaku untuk periode pelaporan tahun yang dimulai pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan dimana entitas diharuskan mengungkapkan fakta tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

- Amendemen PSAK 117: "Kontrak Asuransi" tentang kontrak asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 117 akan menggantikan PSAK 104: Kontrak asuransi. PSAK 117 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 117 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transaction and balances in foreign currency

Below are the major exchange rates used for translation into Rupiah as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 using the middle rates based on Reuters (at 4.00 p.m. Western Indonesian Time) (in full amount).

d. Changes to the statements of financial accounting standard and interpretations of the Statements of Financial Accounting Standard

The following are new financial accounting standards, amendments and interpretations of financial accounting standards which become effective starting January 1, 2025:

- Amendment of PSAK 221: "Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" regarding the lack of convertibility.

The amendments require the disclosure of information that enables users of financial statements to understand the impact of currency exchange. The amendments apply to annual reporting periods beginning with annual reporting periods beginning on or after January 1, 2025. Early application is permitted where an entity is required to disclose that fact. The date of initial application is the beginning of the annual period in which the entity first applies the amendments.

- Amendment of PSAK 117: "Insurance Contract" regarding insurance contract.

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, when effective PSAK 117 will replace PSAK 104: Insurance contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and reinsurance, regardless of the issuing entity, as well as to certain guarantees and financial instruments with non-binding participation features, and some scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 117 is to provide a more useful and consistent accounting model for insurance contracts for insurers.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Grup terutama terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, tagihan *spot* dan derivatif, tagihan akseptasi, tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dan pendapatan bunga yang masih akan diterima.

Sesuai PSAK 109, terdapat 3 (tiga) klasifikasi pengukuran aset keuangan yaitu biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) dan diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Liabilitas keuangan Grup terutama terdiri dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan pinjaman yang diterima.

1. Klasifikasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVOCI jika memenuhi kondisi berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Aset keuangan tidak boleh direklasifikasi setelah pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan dipersyaratkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

The Group's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, receivables of spot and derivative, acceptable receivable, receivable from marketable securities purchased under resale agreement, other receivables, loans and sharia receivables/financing and interest receivables.

In accordance with PSAK 109, there are 3 (three) measurement classifications for financial assets: amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) and fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how group of financial assets are managed to achieve particular business objective.

The Group's financial liabilities mainly consist of deposits from customers, deposits from other banks, liabilities of marketable securities sold under repurchase agreements and borrowings.

1. Classification

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and is not designated as FVTPL:

- The financial assets are managed in a business model which objective is to hold the asset to obtain contractual cash flows; and
- Its contractual terms of the financial assets provide rights on a specified date for cash flows obtained solely from payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Financial assets are classified as FVOCI if they meet the following condition:

- The financial assets are managed in a business model which objective is to obtain contractual cash flows and sell the financial asset; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or FVOCI, are classified as FVTPL.

Financial assets are not permitted to be reclassified subsequently to their initial recognition.

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- Fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial liabilities designated as such upon initial recognition and financial liabilities mandatorily classified as fair value through profit or loss; and
- Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

2. Pengakuan dan pengukuran awal

Semua aset atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dimana biaya transaksi diakui langsung dalam laba rugi.

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*), diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup memiliki komitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana Grup menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah liabilitas yang diakui pada awal pengakuan liabilitas.

Keuntungan atau kerugian akibat fluktuasi nilai wajar tidak diakui aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode bunga efektif yaitu dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

a. aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sejak pengakuan awal.

b. aset keuangan yang tidak dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, Grup menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur liabilitas keuangan, sesuai dengan klasifikasi aset keuangan pada: (i) Biaya perolehan diamortisasi; atau (ii) Nilai wajar melalui laba rugi.

Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada laba rugi, keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi. Terdapat pengecualian pada kasus liabilitas keuangan ditetapkan sebagai FVTPL dimana perubahan risiko kredit liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan dan kerugian lainnya diakui pada laba rugi.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

2. Recognition and initial measurement

All financial assets or liabilities are measured initially at their fair value plus transaction costs, except for financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs are recognized directly in profit or loss.

Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on the trade date at which the Group commits to purchase or sell those assets.

All other financial assets and liabilities are initially recognized on the trade date at which the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the financial instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of liability recognized initially.

Gains or losses due to fluctuations in fair value are not recognized financial assets at amortized cost.

Interest income is calculated using the effective interest method by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of financial assets, except for:

a. financial assets purchased or originating from financial assets deteriorate. For these financial assets, the Group applies an effective interest rate adjusted by credit for the amortized cost of the financial assets from initial recognition.

b. financial assets that are not purchased or that originate from financial assets deteriorate but subsequently become financial assets deteriorate. For these financial assets, the Group applies an effective interest rate on the amortized cost of the financial assets in the next reporting period.

After initial recognition, the Group measures financial liabilities, according to the classification of financial assets at: (i) Amortized cost; or (ii) Fair value through profit or loss.

For financial liabilities measured at profit or loss, gains and losses are recognized in profit or loss. There are exceptions in the case of financial liabilities designated as FVTPL where changes in credit liability risks are recognized in other comprehensive income with other gains and losses recognized in profit or loss.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

3. Penghentian pengakuan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa atau pada saat Grup mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Grup secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan.

Setiap hak atau kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Grup diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Grup secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Grup tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Grup tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan Grup yang ditentukan dengan seberapa jauh Grup terekspos terhadap perubahan nilai aset yang ditransfer.

Grup menghapusbukkan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait pada saat Grup menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih.

Keputusan ini diambil setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset keuangan tersebut serta mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

4. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk meralisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

3. Derecognition

The Group derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or when the Group transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred.

Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Group is recognized as a separate asset or liability.

The Group derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transaction in which the Group neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Group derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Group continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Group writes off financial assets and any related allowance for impairment losses when the Group determines that those financial assets are uncollectible.

The decision is reached after Bank had undertaken various efforts to obtain back the financial asset as well as considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset issuer such that the borrower/financial asset issuer can no longer pay the obligation or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

4. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Group has a legally enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan untuk aset keuangan disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian. Nilai tercatat bruto aset keuangan merupakan biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan kerugian kredit ekspektasian.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat), atas nilai tercatat bruto aset keuangan (ketika aset tidak mengalami penurunan nilai) atau pada biaya perolehan diamortisasi untuk liabilitas keuangan. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (antara lain opsi pelunasan dipercepat), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dihitung dengan menggunakan arus kas di masa datang termasuk ECL.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh provisi yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

6. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Grup menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

5. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount and adjusted for any expected credit loss allowance. The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any expected credit loss allowance.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period), to the gross carrying amount of the financial asset (when the asset is not credit-impaired) or to the amortized cost of the financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument (for example prepayment options), but does not consider any future credit losses.

For purchased or originated credit-impaired financial assets, a credit-adjusted effective interest rate is calculated using estimated future cash flows including ECL.

The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

6. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

6. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Grup menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulangi perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga penawaran dan harga permintaan, maka Grup mengukur aset dan jangka panjang berdasarkan harga penawaran dan mengukur liabilitas dan jangka pendek berdasarkan harga permintaan.

Portofolio aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar, yang terekspos risiko pasar dan risiko kredit yang dikelola oleh Grup berdasarkan eksposur netonya baik terhadap risiko pasar ataupun risiko kredit diukur berdasarkan harga yang akan diterima untuk menjual posisi *net long* (atau dibayar untuk mengalihkan posisi *net short*) untuk eksposur risiko tertentu.

Penyesuaian pada *level* portofolio tersebut dialokasikan pada aset dan liabilitas individual berdasarkan penyesuaian risiko relatif dari masing-masing instrumen individual di dalam portofolio.

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- i. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

6. Fair value measurement (continued)

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Group determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

If an asset or a liability measured at fair value has a bid price and an ask price, then the Group measures assets and long positions at a bid price and liabilities and short positions at an ask prices.

Portfolios of financial assets and financial liabilities measured at fair value, that are exposed to market risk and credit risk that are managed by the Group on the basis of the net exposure to either market or credit risk, are measured on the basis of a price that would be received to sell a net long position (or paid to transfer a net short position) for a particular risk exposure.

Those portfolio-level adjustments are allocated to the individual assets and liabilities on the basis of the relative risk adjustment of each of the individual instruments in the portfolio.

f. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Group enters into transactions with related parties which are defined under PSAK 224, "Related Party Disclosures".

The meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

- i. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - a. has control or joint control over the reporting entity;
 - b. has significant influence over the reporting entity; or
 - c. a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

- ii. Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i). (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - h. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.42/POJK.04/2020 tentang "Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya disajikan dalam (Catatan 44).

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas konsolidasian terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with related parties (continued)

- ii. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same Bank and its subsidiary (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank and its subsidiary of which the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity;
 - f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - g. A person identified in (i). (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
 - h. The entity or any members of a Bank and its subsidiary of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transactions with related parties are made on the same term and conditions as those transactions with third parties. All transaction done by Bank have complied with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.42/POJK.04/2020 about "Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions".

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements and the detail is presented in (Note 44).

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents presented in the consolidated statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

h. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), *call money* dan deposito berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

j. Surat berharga

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Surat Utang Negara, obligasi korporasi, reksadana, Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), tagihan wesel ekspor, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD), *sukuk*, surat berharga pasar uang dan pasar modal lainnya.

Surat Utang Negara terdiri dari surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yang diperoleh melalui pasar perdana dan sekunder.

Surat-surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, surat-surat berharga dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, investasi pada biaya perolehan diamortisasi atau berdasarkan nilai wajar melalui laba atau rugi.

Penilaian surat berharga didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat berharga yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
2. Surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan dan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat pengakuan awal dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
3. Surat berharga yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan surat-surat berharga tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset Keuangan *Sukuk*

Grup menerapkan PSAK 410 "Investasi *Sukuk*" yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *sukuk ijarah* dan *sukuk mudharabah*.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placement with Bank Indonesia and other banks consists of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), *call money* and time deposits.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less an allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

j. Marketable securities

Marketable securities consist of Government bonds, corporate bonds, mutual funds, domestic L/C, export bills receivable, interbank *mudharabah* investment certificate, *Negotiable Certificate of Deposits* (NCD), *sukuk*, other money market and capital market securities.

Government bonds are bonds issued by the Government of Indonesia acquired through the primary and secondary markets.

Marketable securities are initially measured at fair value. After the initial recognition, the marketable securities are recorded according to their category, i.e., fair value through other comprehensive income, amortized cost investments or at fair value through profit or loss.

The value of marketable securities is stated based on the classification as follows:

1. Amortized cost marketable securities are carried at amortized cost using the effective interest rate method.
2. Marketable securities classified as held-for-trading and designated at fair value through profit or loss on initial recognition are stated at fair value. Gains and losses from changes in fair value are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.
3. Marketable securities classified as fair value through other comprehensive income investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses on available-for-sale marketable securities are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Other fair value changes are recognized directly in equity until the marketable securities are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in equity are recognized in the statements of profit or loss consolidated and other comprehensive income.

Sukuk Financial Assets

The Group applies PSAK 410 "Sukuk Investment" which regulate about recognition, measurement, presentation, and disclosure transaction of *sukuk ijarah* and *sukuk mudharabah*.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Surat berharga (lanjutan)

1. Diukur pada biaya perolehan
 - a. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
 - b. Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
 - c. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
 - d. Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di dalam laba rugi.
2. Diukur pada nilai wajar
 - a. Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai berikut:
 - Kuotasi harga di pasar aktif.
 - Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif.
 - Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di pasar aktif, dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.
 - b. Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
 - c. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

k. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo) disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar harga jual kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai jika diperlukan.

Pada pengukuran awal, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Marketable securities (continued)

1. Measured at cost
 - a. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual term in determining the specific date of principal payments and or the results.
 - b. Sukuk acquisition cost includes transaction cost.
 - c. The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straightline basis over the period of the sukuk.
 - d. Impairment loss is recognized if the recoverable amount is less than the carrying amount and is presented as an impairment loss in the profit or loss.
2. Measured at fair value
 - a. The fair value is determined with reference to the following order:
 - Price quotation in active market.
 - Price from the current transaction, if there is no available price quotations in an active market.
 - Fair value of similar instrument, if there is no available price quotations in an active market and no price from the current transaction.
 - b. Sukuk acquisition cost does not include transaction cost.
 - c. The difference between fair value and carrying value is presented in profit or loss.

k. Marketable securities sold under repurchase agreement (repo) and marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo)

Marketable securities sold under repurchased agreements (repo) are presented as liabilities in the statement of financial position at the agreed repurchase price less unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortized using effective interest method as interest expense over the period commencing from the selling date to the repurchase date.

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as amortized cost.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are presented as assets in the consolidated statements of financial position at the resale price less unamortized interest income less allowance for impairment losses, where appropriate.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

Marketable securities purchased under resale agreement (reverse repo) are classified as amortized cost.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Instrumen keuangan derivatif

Dalam melakukan usaha bisnisnya, Grup melakukan transaksi instrumen keuangan derivatif seperti kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing, *swap* atas suku bunga, dan transaksi *spot* untuk mengelola eksposur pada risiko pasar seperti risiko mata uang dan risiko tingkat suku bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kenaikan nilai wajar kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Kontrak berjangka mata uang asing, *swap* mata uang asing dan *cross currency swap* dan tingkat suku bunga *swap* dilakukan untuk tujuan pendanaan dan perdagangan.

m. Tagihan lainnya

Tagihan lainnya terdiri dari tagihan transfer dan transaksi ATM antar bank dan lainnya. Akun ini diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

n. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Penerusan kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit yang diberikan.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam pengakuan kredit yang diberikan meliputi biaya provisi dan komisi.

Kredit yang diberikan termasuk piutang syariah, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta piutang *qardh*.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian *murabahah*.

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Grup sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "marjin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Derivative financial instruments

In the normal course of its business, the Group enters into transactions involving derivative financial instruments such as foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, interest rate swaps, and spot transactions to manage exposures on market risk, such as currency risk and interest rate risk.

Derivatives financial instruments are recognized in the consolidated statement of financial position at fair value. Each increase in fair value derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities at fair value through profit or loss. Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the consolidated statement of profit or loss.

The fair value of derivative instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristic.

Foreign currency forward contracts, foreign currency swaps, and cross currency and interest rate swaps are for funding and trading purposes.

m. Other receivables

Other receivables consist of transfer receivable and inter-banks ATM transaction and other. This account is classified as amortized cost.

n. Loans and sharia receivables/financing

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are attributable to obtaining the financial asset, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized cost.

Channeling loans are stated at the principal amount.

Attributable costs to the recognition of loans comprises of provision and commissions.

Loans may include sharia receivables, *mudharabah* and *musyarakah* financing and *qardh* receivable.

Sharia receivables result from sale and purchase transactions based on *murabahah* agreements.

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Group as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. *Murabahah* receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan manajer pendanaan (*mudharib*) berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya. Piutang *mudharabah* pada awalnya diukur pada nilai wajar diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebebt cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat berharga, tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit yang diberikan, tagihan lainnya dan komitmen dan kontinjensi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Loans and sharia receivables/financing (continued)

Mudharabah is a business cooperation contract between the owner of the funds (*shahibul maal*) and fund managers (*mudharib*) based on the ratio of income or gains and losses are predetermined. *Mudharabah* receivables are initially measured at fair value is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Transaction costs that are directly attributable and an income and additional costs to acquire the financial asset is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Musarakah is an agreement between the investors (*musarakah* partners) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Thereafter, all cash receipt under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest income. In accordance with the restructuring scheme.

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans written-off are credited to the allowance for impairment losses in the consolidated statements of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of consolidated financial position date.

o. Identification and measurement of impairment losses

Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, receivable from marketable securities purchased under resale agreement, loans, other receivable and commitments and contingencies.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, antara lain terdiri dari namun tidak terbatas pada penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum digunakan.

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Loss/ ECL*) 12 bulan (*12-month ECL*) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan *ECL 12 bulan* adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Bank mengakui cadangan kerugian untuk *ECL* pada instrumen keuangan berikut yang tidak diukur pada *FVTPL*:

- Aset keuangan yang merupakan instrumen utang;
- Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan; dan
- Komitmen pinjaman diberikan.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*) instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime ECL*, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah *ECL 12 bulan* yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Risiko kredit instrumen keuangan yang belum meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketentuan-ketentuan penurunan nilai menurut PSAK 109 adalah kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi dan asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward looking* dalam pengukuran *ECL*.

Bank menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

ECL 12 bulan adalah bagian dari *ECL* yang dihasilkan dari kejadian gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Instrumen keuangan yang diakui dari *ECL 12 bulan* disebut sebagai "instrumen keuangan tahap 1".

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Commitments and contingencies are off-balance sheet transactions which include but are not limited to issued guarantees, letters of credit, standby letters of credit and unused loan facilities.

Impairment of financial assets

PSAK 109 requires a loss allowance to be recognized at an amount equal to either 12-month Expected Credit Loss or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

The Bank recognizes loss allowances for *ECL* on the following financial instruments that are not measured at *FVTPL*:

- Financial assets that are debt instruments;
- Kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan; dan
- Loan commitments issued.

At each reporting date, the Bank shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime credit losses, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. The Bank will recognize loss allowances at an amount equal to lifetime ECLs, except in the following cases, for which the amount recognized will be 12-month ECLs:

- The financial instruments with low credit risk when its credit risk rating is equivalent to the sovereign risk rating of Republic of Indonesia; and
- Financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.

The impairment requirements of PSAK 109 are complex and require management judgments, estimates and assumptions, particularly in the following areas:

- Assessing whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and
- Incorporating forward-looking information into the measurement of ECLs.

The Bank considers an IDR denominated government investment securities and funds placed with Bank Indonesia are having low credit risk, since the principal and interest of government bond are guaranteed by the government and there is no historical loss experience. The Bank does not apply the low credit risk exemption to any other financial instruments.

12-month ECL is the portion of ECL resulted from default events on a financial instrument that are possible within the 12 months after the reporting date. Financial instruments for which a 12-month ECL is recognized are referred to as "Stage 1 financial instruments".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan adalah kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur instrumen keuangan. Instrumen keuangan yang diakui dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan tetapi tidak mengalami penurunan nilai kredit disebut sebagai "instrumen keuangan tahap 2".

Pengukuran ECL

ECL adalah estimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan probabilitas tertimbang. ECL diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan: sebesar nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit pada tanggal pelaporan: sebagai perbedaan antara nilai tercatat bruto dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik: sebagai nilai kini dari selisih antara arus kas kontraktual terutang kepada Bank jika komitmen direalisasi menjadi pinjaman dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- Kontrak jaminan keuangan: pembayaran yang diperkirakan akan dibayarkan kepada pemegang kontrak jaminan keuangan dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan oleh Bank.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan dalam bentuk efek utang yang dicatat pada FVOCI mengalami penurunan nilai kredit (disebut sebagai "aset keuangan tahap 3"). Aset keuangan mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Berikut adalah rangkuman data yang dapat diobservasi sebagai bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur atau penerbit;
- Pelanggaran kontrak seperti gagal bayar atau tunggakan;
- Restrukturisasi pinjaman oleh Bank dengan ketentuan yang Bank tidak akan pertimbangkan sebelumnya;
- Kemungkinan bahwa peminjam akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya; atau

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Impairment of financial assets

Life-time ECL is the ECL resulted from all possible default events over the expected life of the financial instrument. Financial instruments for which a lifetime ECL is recognized but which are not credit-impaired are referred to as "Stage 2 financial instruments".

Measurement of ECL

ECL is a probability-weighted estimate of credit losses. It is measured as follows:

- Financial assets that are not credit-impaired at the reporting date: as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Bank expects to receive);
- Financial assets that are credit-impaired at the reporting date: as the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;
- Undrawn loan commitments: as the present value of the difference between the contractual cash flows that are due to the Bank if the commitment is drawn-down and the cash flows that the Bank expects to receive; and
- Financial guarantee contracts: the expected payments to reimburse the holder less any amounts that the Bank expects to recover.

Credit impaired financial assets

At each reporting date, the Bank assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt financial assets carried at FVOCI are credit-impaired (referred to as "Stage 3 financial assets"). A financial asset is "credit-impaired" when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- Significant financial difficulty of the borrower or issuer;
- A breach of contract such as a default or past due event;
- The restructuring of loan by the Bank on terms that the Bank would not consider otherwise;
- It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai kredit (lanjutan)

Berikut adalah rangkuman data yang dapat diobservasi sebagai bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- Hilangnya dari pasar aktif suatu efek dikarenakan kesulitan keuangan.

Pinjaman yang telah dinegosiasikan ulang karena memburuknya kondisi peminjam biasanya dianggap mengalami penurunan nilai kredit, kecuali ada bukti bahwa risiko tidak menerima arus kas kontraktual berkurang secara signifikan dan tidak ada indikator penurunan nilai lainnya. Selain itu, pinjaman ritel yang jatuh tempo selama 90 hari atau lebih dianggap mengalami penurunan nilai kredit meskipun definisi gagal bayar menurut peraturan berbeda.

Cadangan kerugian untuk ECL disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut ini:

- Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi: sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan: umumnya, sebagai provisi;
- Jika instrumen keuangan mencakup komponen yang telah ditarik dan yang belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi ECL pada komponen komitmen pinjaman secara terpisah dari komponen yang telah ditarik: Bank menyajikan cadangan kerugian gabungan untuk kedua komponen. Jumlah gabungan cadangan kerugian disajikan sebagai pengurang dari nilai tercatat bruto komponen yang telah ditarik. Kelebihan dari cadangan kerugian atas nilai tercatat komponen yang telah ditarik disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen utang diukur pada FVOCI: tidak ada cadangan kerugian diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset keuangan karena nilai tercatat dari aset-aset ini adalah pada nilai wajar. Namun, cadangan kerugian kredit diakui sebagai bagian dari cadangan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Penghapusan

Pinjaman dan efek utang dihapuskan (baik sebagian atau seluruhnya) ketika tidak ada harapan yang wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau sebagian. Hal ini biasanya terjadi ketika Bank memastikan bahwa debitur tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah pinjaman yang akan dihapusbukukan. Penilaian ini dilakukan pada tingkat aset individu.

Pemulihan atas jumlah pinjaman yang sebelumnya dihapusbukukan termasuk dalam "pendapatan lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Credit impaired financial assets (continued)

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- The disappearance of an active market for a securities because of financial difficulties.

A loan that has been renegotiated due to a deterioration in the borrower's condition is usually considered to be credit-impaired, unless there is evidences that the risk of not receiving contractual cash flows has reduced significantly and there are no other indicators of impairment. In addition, a retail loan that is overdue for 90 days or more is considered credit-impaired even when the regulatory definition of default is different.

Loss allowances for ECL are presented in the consolidated statement of financial position as follows:

- Financial assets measured at amortized cost: as a deduction from the gross carrying amount of the assets;
- Loan commitments and financial guarantee contracts: generally, as a provision;
- Where a financial instrument includes both a drawn and an undrawn component, and the Bank cannot identify the ECL on the loan commitment component separately from those on the drawn component: the Bank presents a combined loss allowance for both components. The combined amount is presented as a deduction from the gross carrying amount of the drawn component. Any excess of the loss allowance over the gross carrying amount of the drawn component is presented as a provision; and
- Debt instruments measured at FVOCI: no loss allowance is recognized as deduction to the carrying amount of the financial asset due to the carrying amount of these assets is their fair value. However, the credit loss allowance is recognized as part of fair value reserve in other comprehensive income.

Write off

Loans and debt securities are written off (either partially or in full) when there is no reasonable expectation of recovering a financial asset in its entirety or a portion thereof. This is generally the case when the Bank determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. This assessment is carried out at the individual asset level.

Recoveries of amounts previously written-off are included in "other income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penghapusan (lanjutan)

Aset keuangan yang dihapusbukukan masih diusahakan penagihannya sesuai prosedur Bank untuk pemulihan jumlah yang terutang.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam PSAK 109, ketika menentukan apakah risiko kredit atas suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank akan mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, termasuk informasi kuantitatif dan kualitatif dan analisa berdasarkan pengalaman masa lalu Bank, penilaian kredit dan informasi yang bersifat *forward-looking*.

Analisa apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal instrumen keuangan memerlukan identifikasi tanggal pengakuan awal dari instrumen tersebut.

Bank telah membentuk kerangka yang memasukkan informasi kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan apakah risiko kredit dari suatu instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerangka ini sejalan dengan internal proses manajemen risiko kredit Bank. Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan akan bervariasi berdasarkan portofolio.

Sebagai batas, sesuai dengan yang disyaratkan oleh PSAK 109, Bank menentukan kenaikan risiko kredit secara signifikan pada portofolio ritel terjadi pada saat aset telah tertunggak lebih dari 30 hari.

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL

Input utama yang digunakan untuk pengukuran ECL adalah variabel berikut:

- *Probability of Default (PD);*
- *Loss Given Default (LGD); dan*
- *Exposure At Default (EAD).*

Peringkat risiko kredit akan menjadi masukan utama untuk menentukan PD atas eksposur. Bank akan menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan dan menghasilkan estimasi PD sepanjang sisa umur dari eksposur dan bagaimana perubahan ekspektasian akan terjadi dalam suatu kurun waktu. Analisa ini akan termasuk identifikasi dan kalibrasi atas hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan faktor utama makro ekonomi, sebagai contohnya: tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan dan tingkat pengangguran.

Konsep dari LGD adalah menggabungkan semua pemulihan dari proses penagihan yang telah selesai menjadi tingkat kerugian yang mencerminkan biaya penagihan dan nilai waktu atas tingkat kerugian. Data pemulihan yang dikumpulkan adalah jumlah pemulihan yang diterima oleh Bank dari akun *non-performing loan* yang telah dihapusbukukan atau telah lunas dibayar/diselesaikan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Write off (continued)

Financial assets that are written-off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Bank's procedures for recovery of amounts due.

Significant increase in credit risk

Under PSAK 109, when determining whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition, The Bank will consider reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort, including both quantitative and qualitative information and analysis based on the Bank historical experience, credit assessment and forward-looking information.

Assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition of financial instrument requires identifying the date of initial recognition of the instrument.

The Bank has established a framework that incorporates both quantitative and qualitative information to determine whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. The framework aligns with the Bank's internal credit risk management process. The criteria for determining whether credit risk has increased significantly will vary by portfolio.

As a limit, and as required by PSAK 109, the Bank consider that a significant increase in credit risk of retail portfolio occurs when an asset is more than 30 days past due.

Input into measurement of ECLs

The key inputs into the measurement of ECLs are the following variables:

- *Probability of Default (PD)*
- *Loss Given Default (LGD); and*
- *Exposure At Default (EAD).*

Credit risk grades will be a primary input into the determination of the term structure of PD for exposures. The Bank will employ statistical models to analyze the data collected and generate estimates of the remaining lifetime PD of exposures and how these are expected to change as a result of the passage of time. This analysis will include the identification and calibration of relationships between changes in default rates and changes in key macro-economic factors, for example: CPI inflation, real Gross Domestic Products (GDP) growth, benchmark interest rates and unemployment rate.

The concept of LGD is incorporating all recoveries from a completed collection process into loss rate which would reflect the collection cost and the time value on loss rate. The data of recoveries are collected based on recoveries received by the Bank from the non-performing loan account that has been written-off or fully repaid/settled.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Input yang digunakan untuk pengukuran ECL

EAD merupakan eksposur ekspektasian pada saat terjadi gagal bayar. Bank akan mendapatkan nilai EAD berdasarkan eksposur terhadap pihak lawan saat ini dan kemungkinan perubahan terhadap eksposur saat ini berdasarkan kontrak, termasuk amortisasi dan pelunasan dipercepat. EAD dari aset keuangan adalah nilai tercatat bruto saat gagal bayar. Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, nilai EAD akan mempertimbangkan jumlah yang telah ditarik, dan potensial jumlah yang akan ditarik di masa depan atau dibayarkan sesuai dengan kontrak.

Penurunan nilai atas aset non-produktif

Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non-produktif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Termasuk di dalam penyesuaian ini adalah penambahan penyisihan penghapusan aset non-produktif maupun pemulihan aset non-produktif yang telah dihapusbukkan sebelumnya.

Aset non-produktif dihapusbukkan dengan mengurangi penyisihan penghapusan yang bersangkutan apabila menurut manajemen aset tersebut tidak mungkin dipulihkan lagi.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk

Entitas Anak dan Unit Usaha Syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013, PSAK 402 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK 402 dan PAPS I (revisi 2013). Grup menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam evaluasi penurunan nilai terhadap piutang murabahah dilakukan secara periodik pada setiap tanggal laporan keuangan konsolidasian, untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Input into measurement of ECLs

EAD represents the expected exposure in the event of a default. The Bank will derive the EAD from the current exposure to the counterparty and potential changes to the current amount allowed under the contract, including amortization, and prepayments. The EAD of a financial asset will be the gross carrying amount at default. For lending commitments and financial guarantees, the EAD will consider the amount drawn, as well as potential future amounts that may be drawn or repaid under the contract.

Impairment of non-productive assets

Adjustments to the allowance for losses on non-productive assets are reported in the year that such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for losses as well as recoveries of previously written-off non-productive assets.

Non-productive assets are written-off against the respective allowance for losses when management believes that the recoverability of those assets is unlikely.

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product

The Subsidiary and Sharia Business Unit has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance and repayment ability. Moreover, the allowance also considers other things such as classification based on Financial Services Authority audit results, classification determined by either commercial banks on earning assets provided by more than one bank and availability of debtor's audited financial statements.

For the purpose of evaluating the collective impairment on receivables and financing, as required by Bank Indonesia based on Circular Letter Bank Indonesia No.15/26/DPbS dated July 10, 2013, PSAK 402 and Financial Services Authority's letter No.S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning the respond of ASBISINDO's proposal, in adopting of PSAK 402 and PAPS I (revised 2013). The Group applies the transition rule for collective impairment with the calculation based on the applicable Bank Indonesia's regulation on the Quality Rating of assets of Commercial Bank which conduct Business Based on Sharia Principles.

The evaluation of impairment of murabahah receivables is done periodically on every consolidated financial statement date, to ensure methodology and assumptions are reliable, and to reduce difference between estimated losses amount and actual losses amount.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Piutang murabahah yang telah mengalami penurunan nilai dicatat berdasarkan jumlah yang didiskonto (*discounted value*) dan bukan berdasarkan nilai buku, karena tidak akan dapat diperoleh kembali seluruh jumlah piutang murabahah yang telah diberikan kepada debitur. Jumlah yang didiskonto (*discounted value*) diperoleh dengan mengestimasi arus kas masa datang (mencakup pembayaran pokok dan margin) didiskonto menggunakan margin efektif.

Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (*historical loss experience*). *Historical loss experience* disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Grup dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Bank menggunakan *roll rate analysis method* untuk menilai penyisihan kerugian penurunan nilai aset. Bank menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun dalam perhitungan *Probability of Default* (PD) dan menggunakan data historis selama 3 (tiga) tahun untuk *Loss Given Default* (LGD).

Pengelompokan karakteristik risiko pembiayaan digolongkan berdasarkan pembiayaan *murabahah* dan dilakukan evaluasi (*loan review*) setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang murabahah) dan peringkat kualitas aset, Entitas Anak dan Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No.9/9/2007 tanggal 18 November 2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

Persentase minimum penyisihan kerugian/ Minimum percentage of allowance for impairment losses

Lancar ^{*)}	Minimum 1%	Current ^{*)}
Dalam perhatian khusus	Minimum 5%	Special mention
Kurang lancar	Minimum 15%	Sub-standard
Diragukan	Minimum 50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

^{*)} Di luar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah aset produktif dengan agunan tunai.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

Allowance for impairment losses is calculated individually by using discounted cash flows method. Murabahah receivables that has been impaired is recognized based on amount that are discounted (discounted value) and not based on net book value, because the amount of murabahah receivables that had been given to debtors are unable to be fully recovered. The amount of discounted value is obtained by estimating the future cash flows (includes payment of principles and margin) that is discounted at effective margin.

Allowance for impairment losses on financial assets are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Group and to remove the past effects of conditions in the historical period that no longer valid.

The Bank uses roll rate analysis method to assess the allowance for impairment losses. The Bank uses historical data in the 3 (three) years in calculating the Probability of Default (PD) and also using those 3 (three) years of historical data to compute for the Loss Given Default (LGD).

The classification characteristics of risk loan is classified based on Bank Wide murabahah financing and is evaluated every 1 (one) year.

In determining the allowance for losses (except murabahah receivables) and asset quality rating, the Subsidiary and Sharia Business Unit applies PBI No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended by PBI No.9/9/2007 dated November 18, 2007 and PBI No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles for determination of impairment losses.

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

^{*)} Excluding Deposit Facilities of Bank Indonesia Sharia, Certificates of Bank Indonesia Sharia and marketable securities sharia and earning assets secured by cash collateral.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Identifikasi dan pengukuran kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah (lanjutan)

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar utang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas - misalnya *goodwill* atau aset takberwujud yang belum siap digunakan - tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah di mana terdapat arus kas masuk yang dapat diidentifikasi, yang sebagian besar tidak tergantung pada arus masuk kas dari aset lain atau kelompok aset (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

p. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

q. Penyertaan saham

Penyertaan saham terdiri dari investasi jangka panjang terutama pada perusahaan non-publik dan penyertaan sementara hasil restrukturisasi kredit pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan.

Penyertaan saham untuk tujuan investasi dengan kepemilikan di bawah 20% dan tidak terdapat pengaruh signifikan merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi atau biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas nilai wajar melalui laba rugi dan biaya perolehan diamortisasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Identification and measurement of impairment losses (continued)

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking product (continued)

Specific provisions for non-performing loans were calculated based on the borrower's debt servicing capacity. Specific provisions were made as soon as the debt servicing of the loan is questionable and management considers that the estimated recovery from the borrower was likely to fall short from the amount of principal and interest outstanding.

Allowance for impairment losses on non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill or intangible assets not ready for use - are not subject to amortisation but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash inflows, which are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets (cash generating units). Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal on impairment loss for assets other than goodwill would be recognised if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses will be immediately recognised on profit or loss, except for assets measured using the revaluation model as required by other PSAK. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

p. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

q. Investment in shares

Investments in shares represent long-term investments mostly in non-publicly-listed companies and temporary investments from loan restructuring in debtor companies arising from conversion of loans.

Investments in shares under 20% and with no significant control are financial assets classified as fair value through profit/loss or amortised cost. Refer to Note 2e for the accounting policy for fair value through profit/loss or amortised cost.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya.

Biaya pengurusan hak legal atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Biaya perpanjangan atau pembaruan hak legal atas tanah dibebankan dalam laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya karena nilainya tidak material.

Golongan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis 20 (dua puluh) tahun. Aset tetap lainnya disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset yang berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) bagi Bank, dan metode garis lurus (*straight-line method*) untuk Entitas Anak. Pengaruh perbedaan metode penyusutan tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian. Untuk semua aset tetap, Grup menetapkan nilai residu nihil untuk perhitungan penyusutan.

Peralatan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Tanah awalnya dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 15).

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Fixed assets

Fixed assets, except land, are recorded at cost less accumulated depreciation. Such cost includes the cost of replacing part of fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Costs relating to the acquisition of legal titles on the land rights are recognised as part of acquisition cost of land. The costs of extension or renewal of legal titles on the land rights are charged to consolidated profit or loss as incurred because the amount is not material.

Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives of 20 (twenty) years. Other fixed assets are depreciated over their estimated useful lives ranging from 4 (four) to 8 (eight) years using the double-declining balance method for the Bank, and straight-line method for Subsidiary. The effect of such different depreciation method is not material to the consolidated financial statements. For all fixed assets, the Group has determined residual values to be "nil" for the calculation of depreciation.

Office equipment consists of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Land initially stated at cost and is not depreciated. After initial recognition, land is measured at fair value on the date of the revaluation less any accumulated impairment losses after the date of revaluation. Assessment of the land is done by assessors who have professional qualifications, and are conducted regularly to ensure that the carrying amount of land does not differ materially from the amount determined using fair value at the end of the reporting period (Note 15).

The increase in the carrying amount arising from the revaluation is recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss up to the amount of impairment of the similar assets due to revaluation that was done before in profit or loss. The decrease in the carrying amount arising from the revaluation is recognized in profit or loss.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap dievaluasi kemungkinan penurunan nilainya jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat seluruhnya dipulihkan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan *direview*, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

s. Aset hak guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset dasarnya bernilai rendah.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Fixed assets (continued)

Carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

Fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

At each financial year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate. When a significant inspection of the asset is performed, the cost of inspection is capitalized as part of the replacement cost of the asset's carrying amount, if the criteria for recognition are met. All maintenance and repair costs which do not fulfill the capitalization criteria, are recognized in the consolidated statement of profit or loss upon occurrence.

Construction-in-progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

All costs and expenses incurred in connection with the acquisition of land right, recognized as the acquisition cost of land right. The legal cost occurred when the land was first acquired is recognized as part of the acquisition cost of land right. Extension or renewal of the maintenance cost of legal rights over land recognized as an intangible asset and amortized over the life of legal rights or economic life of the land, whichever is shorter.

s. Right of use assets and lease liabilities

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is or contains a leases. A contract is or contains a leases if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- Short term lease; and
- Low value asset.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:
 - a. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 - b. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Untuk pengukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Right of use assets and lease liabilities (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 - a. The Group has the right to operate the asset;
 - b. The Group has designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.

The Group recognises a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. For the subsequent measurements, the right of use assets less the accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, The Group uses its incremental borrowing rate as a discount rate. For the subsequent measurement, amount of lease liabilities increased to reflect the increasing of interest and reduced by the lease payments. In addition, the carrying amount of lease liabilities remeasured if there is a modification, change in lease term, change of lease payment, or changes in assessment of purchase option of the underlying asset.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

t. Aset takberwujud

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank dan Entitas Anak akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak, dan *goodwill*, hubungan pelanggan dan merek dagang yang diperoleh pada saat akuisisi.

Perangkat lunak

Perangkat lunak dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh lisensi perangkat lunak komputer dan mempersiapkan perangkat lunak tersebut sehingga siap untuk digunakan dikapitalisasi. Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk perangkat lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai perangkat lunak. Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset 4 (empat) tahun bagi Entitas Anak. Amortisasi diakui dalam laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Goodwill

Goodwill merupakan selisih lebih nilai agregat dari jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai kepentingan non-pengendali dengan jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. *Goodwill* tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilainya pada setiap tanggal pelaporan dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Right of use assets and lease liabilities (continued)

Leases modification

The Group account for a leases modification as a separate leases if both:

- the modification increases the scope of the leases by adding the right to use one or more underlying assets;
- the consideration for the leases increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.

t. Intangible assets

Intangible assets are recognized if, and only if the cost of the asset can be measured reliably and it is probable that the Bank and Subsidiary will obtain future economic benefits from the asset. Intangible assets consist of software, and goodwill, customer relationships and trademarks acquired when acquisition.

Software

Software is stated at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire and bring to use the specific software. Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as software. Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Software is amortised using the straight-line method over their estimated useful lives of 4 (four) years for the Subsidiary. Amortisation is recognised in the current year consolidated statements of profit or loss.

Intangible assets shall be derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Goodwill

Goodwill represents the excess of the aggregate amount of the consideration transferred and the amounts of non-controlling interest and the amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed at the date of acquisition. Goodwill is not amortised but tested for impairment at each reporting date and carried at cost less accumulated impairment losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera dinyatakan sebesar liabilitas Grup dan diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi.

v. Simpanan dari nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Grup berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam akun ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan dari nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui *counter* dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah di Grup yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Grup.

Deposito on call merupakan deposito dengan jangka waktu harian dan dapat ditarik sewaktu-waktu.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan sebesar liabilitas Grup kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Simpanan dari nasabah berdasarkan prinsip syariah terdiri dari:

- Simpanan syariah berupa giro *wadiah yad-adhamanah*, yakni titipan dana dalam bentuk giro yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Grup; dan
- Investasi tidak terikat syariah, berupa:
 - Tabungan *mudharabah mutlaqah*, yaitu tabungan tidak terikat, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Grup dan nasabah; dan
 - Deposito *mudharabah mutlaqah*, yaitu deposito tidak terikat sebagai investasi berjangka, dimana nasabah akan memperoleh bagi hasil (*nisbah*) atas penggunaan dana nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Grup dan nasabah.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Obligations due immediately

Obligations due immediately are recorded at the time the obligations occurred or on receipt of transfer orders from customers or other banks. Obligations due immediately are stated at the amount payable by the Group measured at their amortized cost.

v. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Group based on fund deposit agreements. Included in this account are current accounts, saving accounts, time deposits and other forms which are similar.

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through check writing, or transfers between accounts using bilyet giro and other orders of payment or transfer.

Savings deposits represent deposits of customers that may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine card (ATM), or funds transfers when certain agreed conditions are met, but which may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent deposits from customers with the Group that may only be withdrawn at specific maturities in accordance with the agreements between the depositor and the Group.

Deposits on call represent deposits with daily maturity and could be withdrawn at any time.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits under sharia principles that are stated as the Group's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Deposits from customers under sharia principles as follows:

- Sharia deposits in the form of *wadiah yad-adhamanah*, a current account whereby the customers may receive bonus income in accordance with the Group's policy; and
- Sharia non-binding investments in the form of:
 - Mudharabah mutlaqah* savings are non-binding saving investments on which the customers are entitled to receive a share of the Group's Sharia Unit's income (*nisbah*) in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms; and
 - Mudharabah mutlaqah* deposits are non-binding investments in the form of time deposits on which the customers are entitled to receive a share of the Group's income (*nisbah*) for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, giro wadiah, tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif, kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Grup kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

x. Pinjaman yang diterima

Pinjaman diterima merupakan dana yang diterima dari Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

y. Dana syirkah temporer

Dana *syirkah* temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Grup.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Grup. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Grup.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan dengan kewajiban. Hal ini karena Grup tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of current accounts, savings, time deposits, wadiah current accounts, *mudharabah* savings and time deposits.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Group's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

x. Borrowings

Borrowings are funds received from Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

y. Temporary syirkah funds

Temporary *syirkah* funds represent investment from other parties conducted on the basis *mudharabah mutlaqah* contract in which the owners of the funds grant freedom to the fund manager in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary *syirkah* funds consist of *mudharabah* current account, *mudharabah* saving deposits and *mudharabah* time deposits.

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime or can be withdrawn based on certain agreed terms. *Mudharabah* current accounts and savings deposits are stated based on the customer's savings deposits balance in the Group.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Group. *Mudharabah* time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Group.

Temporary *syirkah* fund cannot be classified as liability. This was because the Group does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to bank management's negligence or when default of loss is incurred. On the other hand, temporary *syirkah* fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment account.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Grup. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Grup yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan grup sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Grup sebagai *mudharib* sesuai porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana bank, seluruhnya menjadi milik Grup, termasuk pendapatan dari investasi Grup berbasis imbalan.

z. Pendapatan dan beban bunga Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Temporary syirkah funds (continued)

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on predetermined ratio.

Third parties' share on return of temporary syirkah funds represents customer's share on the Group's income derived from the management of their funds by the Group under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (*cash basis*) from the share.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Group's gross profit margin.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Group based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to fund owners are then distributed to fund owners and depositors as shahibul maal and the Group as mudharib based on a predetermined ratio (*nisbah*). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Group's funds, are entirely shared for the Group, including income from the Group's fee-based transactions.

z. Interest income and expenses Conventional

Interest income and expenses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation reflects all commissions, provisions, and other forms that accepted by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums and discounts.

If financial assets or similar financial asset groups have been impaired as a consequence of a loss on impairment, then the interest income subsequently received is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in calculating the loss on impairment.

Loans where the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Margin dan bagi hasil diakui secara akrual, kecuali pendapatan margin dan bagi hasil atas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing*, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pendapatan margin dan bagi hasil yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

aa. Pendapatan - provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk piutang/pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Interest income and expenses (continued)

Sharia

The main operating income consists of income from *murabahah* transactions, income from profit sharing of *mudharabah* and *musyarakah* financing and others.

Income from *murabahah* receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the *murabahah* receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Profit sharing from *mudharabah* and *musyarakah* financing is recognized upon collection (*cash basis*). Other main operating income consists of income derived from placements with other sharia banks. Other main operating income is recognized upon collection.

Margin and profit sharing are recognized on an accrual basis, except for margin and profit sharing income on loans and sharia receivables/financing and other earning assets classified as *non-performing*, which is recognized only when such interest is received in cash. Margin and profit sharing income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as *non-performing*, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash received basis.

aa. Revenue - commissions and fees

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using the effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

Fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income. For sharia receivables/financing, fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.

Other commissions and fees not related to lending activities or loan periods, or not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Pajak penghasilan badan

Perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 212, "Pajak Penghasilan".

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Grup menerapkan metode liabilitas untuk menentukan pajak penghasilannya. Berdasarkan metode liabilitas, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini mensyaratkan pengakuan manfaat pajak di masa mendatang, contoh: saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang terdapat kemungkinan besar realisasi manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif atau peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika Grup mengajukan keberatan, saat putusan banding telah diterbitkan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Taksiran pajak penghasilan Bank dan Entitas Anak dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai badan hukum terpisah. Aset pajak kini (*current tax assets*) dan liabilitas pajak kini (*current tax liabilities*) untuk badan hukum yang berbeda tidak disalinghapuskan dalam laporan keuangan konsolidasian. Utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya Bank dan Entitas Anak disajikan sebagai "Utang pajak" di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar laba fiskal tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

ac. Laba per saham

Labar per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Corporate income tax

Accounting treatment for income tax is accordance with PSAK 212, "Income Tax".

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the prevailing tax rates or substantively enacted at the reporting date.

The Group applies the liability method to determine its income tax expense. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statement of financial position date.

Adjustments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Group, when the result of the appeal is determined.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

The estimated corporate income tax of Bank and Subsidiary are calculated for each company as a separate legal entity. Current tax assets and current tax liabilities for different legal income entities cannot be set-off in the consolidated financial statements. Corporate tax payables and other tax payables of Bank and Subsidiaries are presented as "Taxes payable" in the consolidated statement of financial position.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

ac. Basic earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja

Grup menerapkan PSAK 219, maka Grup menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

Program imbalan pasti

Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020. Penyisihan untuk imbalan masa kerja diukur berdasarkan laporan aktuarial. Bank menggunakan metode penilaian aktuarial *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini dari imbalan, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (sebelum dikurangi aset program) pada tanggal tersebut atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Biaya jasa lalu yang terjadi ketika pengenalan program imbalan pasti atau perubahan imbalan terutang pada program yang ada diamortisasi selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek menjadi hak pekerja atau *vested*.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun manfaat pasti

Pada tahun 2019, Bank melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019. Peraturan Dana Pensiun tersebut telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019.

Peraturan Dana Pensiun tersebut merubah Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 November 2017. Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk pegawai yang telah terdaftar di Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk serta telah diangkat menjadi pegawai tetap sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012. Kontribusi pegawai sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan

The Group implement PSAK 219, the Group which eliminates corridor approach in calculation actuarial gain and loss in reporting period other comprehensive income.

Defined benefits plans

The benefits are determined based on the Bank's regulations and Job Creation No.11 year 2020 dated November 2, 2020. The provision for employee service entitlements is estimated on the basis of actuarial reports. The Bank uses the projected unit credit method to determine the present value of benefits, current service cost and past service cost. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceed the greater of 10% of the higher of the present value of the defined benefits obligation (before deducting plan assets) or 10% of the fair value of plan assets at that date. Such actuarial gains or losses are recognized as income or expense on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

Past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined benefit pension plan

In 2019, the Bank has modified the Pension Fund Policy in accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.058/050.2/DIR/HCP/KEP dated on March 12, 2019. The Pension Fund Policy was approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-24/NB.1/2019 dated on June 14, 2019.

The Policy superseded the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No.056/096/KEP/DIR/SK dated on May 22, 2017, as approved by the decree of Indonesia Financial Services Authority No.KEP-56/NB.1/2017 dated November 8, 2017. The Policy applies to all employees who are registered in Financial Institutions Fund Pension of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and has been appointed as permanent employee of the Bank before and on August 24, 2012. The contribution paid by the employees is 5% of employees' basic pension salaries and the remaining amount is paid by the Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM tanggal 20 April 2012, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 23 April 2012 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai Bank.

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu dari gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Program pensiun iuran pasti - NTBS

Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 13 Desember 2019 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti berdasarkan prinsip syariah bagi pegawai Bank. Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu dari gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Program manfaat pensiun - NTBS

Berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.DIR.IA.3.025.1993 tanggal 01 April 1993 selaku pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dengan jumlah kontribusi sebesar 7% (tujuh persen) dari penghasilan dasar pensiun merupakan kontribusi Bank. Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat ini mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-288/KM.17/1994 tanggal 24 Oktober 2004, dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 29 November 1994. Iuran tahunan diakui sebagai beban pensiun tahun berjalan.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.SK/01.21/60/018/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Peraturan dana pensiun dari dana pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang menyatakan kenaikan manfaat pensiun bulanan yang dihitung sejak tanggal 1 Juli 2017 dan dilaksanakan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Dana Pensiun terakhir mengalami perubahan sesuai dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-63/D.05/2023 tanggal 8 September 2023 tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah. Perubahan Peraturan Dana Pensiun terkait dengan nama Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan (continued)

Defined contribution pension plan

In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.050/067/KEP/DIR/SDM dated April 20, 2012, the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia" dated April 23, 2012 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

Defined contribution pension plan - NTBS

The Bank entered into a cooperation agreement with the Financial Institution Pension Fund (DPLK) of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk on December 13, 2019 regarding the management of defined contribution pension plans based on sharia principles for Bank employees. Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

Defined benefit pension program - NTBS

Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.DIR.IA.3.025.1993 dated April 01, 1993 as the founder of Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, the Bank established a defined benefit pension plan for all of its permanent employees with a contribution of 7% of the pension basic income constituting the Bank's contribution. Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat has been approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.KEP288/KM.17/1994 dated October 24, 2004, and contained in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.95 dated November 29, 1994. Annual contributions are recognized as pension expenses for the current year.

Based on the Decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.SK/01.21/60/018/2017 dated June 15, 2017 concerning the Pension Fund Regulation from the Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. Those who declare an increase in monthly pension benefits, effective from July 1, 2017 and implemented after the Pension Fund Regulation is approved by the Financial Services Authority.

The Pension Fund Regulation was last amended in accordance with the Copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.KEP-63/D.05/2023 dated September 8, 2023 concerning the ratification of the Pension Fund Regulation of the Pension Fund of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah. The amendment of Pension Fund Regulation is related to the name of the Bank from PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat to PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program asuransi tunjangan hari tua

- Keputusan Direksi No.KEP.079/BPD/83 tanggal 11 November 1983 dan perubahannya No.KEP.006/BPD/85 tanggal 29 Januari 1985, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 3 November 1993 dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya bervariasi sesuai dengan jabatan terakhir dari karyawan.

- Keputusan Direksi No.046/042.1/KEP/DIR/SDM tanggal 3 Maret 2008, telah diamendemen dengan Keputusan Direksi No.048/068.1/KEP/DIR/SDM tertanggal 3 Mei 2010 yang menyatakan besarnya tunjangan hari tua ditentukan sesuai dengan jabatan dengan besaran dasar uang asuransi antara Rp22,5 sampai dengan Rp200. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar dimuka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

Sesuai dengan Keputusan Direksi No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM tanggal 30 Maret 2012 terkait addendum atas perjanjian kerjasama pengelolaan program asuransi tunjangan hari tua dengan Asuransi Jiwasraya bahwa disepakati adanya kenaikan uang asuransi dan premi.

- Sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris No.040/090/DK/BPD/02 tanggal 30 Desember 2002, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2002 dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, selain tunjangan pensiun, karyawan juga akan memperoleh tunjangan hari tua yang besarnya disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah gaji terakhir. Premi asuransi masing-masing peserta dibayar di muka oleh Bank dan diamortisasi selama sisa masa kerja karyawan.

- Sesuai dengan persetujuan melalui Keputusan Direksi No.KEP.061/03/29/DIR/HC/KEP tanggal 18 Juli 2022, Bank juga menyelenggarakan program manfaat pasti dalam bentuk tunjangan hari tua melalui Program Asuransi Tunjangan Hari Tua untuk seluruh karyawan melalui perjanjian kerja sama yang diadakan pada tanggal 13 Juni 2022 dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, tentang Pengelolaan Program Asuransi Dwiguna. Berdasarkan program ini, pada saat mulai memasuki masa pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri dengan hormat dan mengundurkan diri karena mengikuti program pengakhiran bakti pegawai.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan (continued)

Pension insurance plan

- Directors' decision No.KEP.079/BPD/83 dated November 11, 1983 and its amendment No.KEP.006/BPD/85 dated January 29, 1985, the Bank provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua) in the form of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees through a cooperation agreement dated November 3, 1993 with Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 for insurance under a program Asuransi Dwiguna Standar US\$. Based on this program, at the commencement of the pension period, in addition to pension allowances, each employee will also receive a mutual aid pension (tunjangan hari tua) based on the employee's latest position.

- Directors' decision No.046/042.1/KEP/DIR/SDM dated March 3, 2008 has been amended with Director's decision No.048/068.1/KEP/DIR/SDM dated May 3, 2010, which stated that the pension allowance was determined based on the employees position with a basic insurance value ranging from Rp22.5 to Rp200. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

Pursuant with Director's decision No.050/020/ADD/SP/DIR/SDM dated March 30, 2012 about added for agreement for management insurance program pension with Insurance Jiwasraya (Corporate) was acceptable increase premiums insurance.

- Pursuant to the Board of Commissioners' decision No.040/090/DK/BPD/02 dated December 30, 2002, the Bank also provides mutual aid pensions (tunjangan hari tua), through management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan (Program Asuransi Tunjangan Hari Tua) for all employees under a cooperation agreement, dated December 31, 2002 with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) regarding Management of a Mutual Aid Pension Insurance Plan. Based on this plan, at the commencement of the pension period, in addition to a pension allowance, employees will also receive mutual aid pensions (tunjangan hari tua) equal to the number of years of service multiplied by the employee's latest monthly salary. The insurance premiums for employees are paid in advance by the Bank and are amortized over the remaining years of service of employees.

- Pursuant to the the approval through the Decree of the Board of Directors No.KEP.061/03/29/DIR/HC/KEP dated July 18, 2022, The Bank also organizes a defined benefit program in the form of pension benefits through the pension Benefit Insurance Program for all employees through a cooperation agreement held on June 13, 2022 with PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, regarding the Management of the endowment Insurance Program. Based on this program, when entering retirement age, he dies, resigns with honor and resigns due to participating in the employee service termination program.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program asuransi tunjangan hari tua - NTBS

Berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.SK/01/12/64/89/2018 tanggal 24 Juli 2018, Bank memberi tunjangan hari tua untuk karyawan tetap yang diangkat dari bulan April 1992 dengan jumlah kontribusi sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Program Tunjangan Hari Tua merupakan kontribusi Bank. Iuran tahunan diakui sebagai beban tunjangan hari tua periode berjalan. Pengelolaan tunjangan hari tua diberikan kepada PT Asuransi Jiwa Taspen sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No.SPJ/680/06/50/2021 dan PERJ-061/TL/122021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengelolaan Pendanaan Penghargaan Akhir Masa Pengabdian Bagi Karyawan Bank Melalui Program Asuransi Taspen Save.

Program masa persiapan pensiun - NTBS

Berdasarkan Keputusan Direksi No.KEP/4529A/06/64/2022 tanggal 7 September 2022, Bank memberikan fasilitas untuk menjalani masa persiapan pensiun kepada pegawai dengan kriteria pejabat struktural dan lainnya diberikan masa persiapan pensiun dengan usia tertentu maksimal 55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan. Hak dan fasilitas pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program imbalan pasca kerja lainnya dan jangka panjang lainnya

Grup juga memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya, meliputi uang duka bagi pegawai yang meninggal dunia dan penghargaan masa kerja.

Liabilitas dan pendanaan penghargaan masa kerja dan uang duka dihitung aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*.

Program imbalan pasca kerja lainnya dan jangka panjang lainnya - NTBS

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti besar, program Penghargaan Masa Bhakti (PMB), program Penghargaan Purna Bhakti (PPB), program Penghargaan Emas (PE) serta program manfaat lain dana santunan kematian dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

Jasa produksi

Grup juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jasa produksi yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan (continued)

Pension insurance plan - NTBS

Based on the decision of the Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No.SK/01/12/64/89/2018 dated July 24, 2018, the Bank provides retirement benefits for permanent employees appointed from April 1992 with a total contribution of 5% of the basic pension income of workers and the remaining amount that needs to be paid to the Old Age Benefits Program is the Bank's contribution. Annual contributions are recognized as current period old age benefit expenses. The management of old-age benefits is provided to PT Asuransi Jiwa Taspen in accordance with the Cooperation Agreement No.SPJ/680/06/50/2021 and PERJ-061/TL/122021 dated December 29, 2021 concerning the Management of End-of-Service Award Funding for Bank Employees through the Taspen Save Insurance Program.

The retirement preparation program - NTBS

Based on the Decree of the Board of Directors No.KEP/4529A/06/64/2022 dated September 7, 2022, the Bank provides facilities to undergo a retirement preparation period to employees with the criteria of structural officials and others given a retirement preparation period with a certain age of maximum 55 (fifty five) years 6 (six) months. The rights and facilities of employees who undergo a retirement preparation period are in accordance with applicable regulations.

Other post employee benefits program and long-term employee

The Group also provides post benefits program and long term benefit plan that includes death benefits to employees who has passed away and gratuity.

Liabilities and employees gratuity funding is calculated by an independent actuary in projected unit credit method.

Other post employee benefits program and long-term employee benefits program - NTBS

Other long-term benefits such as long service leave, Long Service Award program (PMB), Retirement Award program (PPB), Golden Award program (PE) and other benefit programs such as death benefits are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

Bonuses

The Group also provides annual bonuses for Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is determined based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi melalui program asuransi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No.046/04/SK/DK/BPD/2008, tanggal 30 April 2008 yang mengacu pada Akta Rapat Umum Pemegang Saham No.55, tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Untung Damosoewirjo, S.H., di Surabaya, akta RUPS No.28 tanggal 19 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Untung Damosoewirjo, S.H., di Surabaya dan RUPS No.26 tanggal 14 April 2010 yang dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, S.H., di Surabaya.

Premi yang dibayar dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama masa jabatannya secara proporsional.

ae. Biaya emisi saham

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambahan Modal Disetor" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

af. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Grup diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Grup.

ag. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

ah. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Employee benefit plan (continued)

End of service awards program for the Boards of Commissioners and Directors

The Bank provides end of service awards program for Commissioners and Directors through an insurance program, which amount is calculated proportionally during the period of service in accordance with a Decision Letter of the Bank's Boards of Commissioners and Directors No.046/04/SK/DK/BPD/2008, dated April 30, 2008 referred to the Minutes of Shareholders' Meeting No.55, dated April 17, 2008 prepared by Untung Damosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, Minutes of Shareholders' Meeting No.28, dated May 19, 2009 prepared by Untung Damosoewirjo, S.H., public notary in Surabaya, and Minutes of Shareholders' Meeting No.26, dated April 14, 2010 prepared by Wachid Hasyim, S.H., public notary in Surabaya

Premiums paid are charged proportionally to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income over the service period.

ae. Shares issuance costs

The cost related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Other Paid-In Capital" account, under equity section in the consolidated statements of financial position.

af. Dividend

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the Group consolidated financial statements in the year in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

ag. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ah. Contingent liabilities and assets

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the consolidated financial statement when an inflow of economic benefits are probable.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ai. Informasi segmen

Grup menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Grup mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

1. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Grup mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

aj. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events*, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Kelangsungan usaha

Manajemen Grup telah melakukan penilaian atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Grup memiliki sumber daya untuk mempertahankan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ai. Segment information

The Group determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the operating decision maker.

The Group defines an operating segment as a component of an entity:

1. that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
2. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
3. for which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

aj. Subsequent event

Any post-year-end event that provides additional information about the Group's financial position (*adjusting event*) is reflected in the consolidated financial statements. Post-year-end events that are not *adjusting events*, if any, are disclosed when material to the financial statements.

ak. Use of significant accounting estimates and judgments

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Going concern

The Group's management has assessed group's ability to continue as a going concern and believes that the Group has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Group's ability to continue as a going concern. Therefore, the consolidated financial statements have been prepared on going concern basis.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada (Catatan 2e).

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- *Level 1*: harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- *Level 2*: input selain harga kuotasi yang termasuk dalam *level 1* yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- *Level 3*: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Klasifikasi investasi pada biaya perolehan diamortisasi

Surat berharga dengan klasifikasi pada biaya perolehan diamortisasi membutuhkan judgment yang signifikan. Dalam membuat judgment ini, Grup mengevaluasi model bisnis dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut dikuotasi atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi adalah apakah aset keuangan yang dikuotasi di pasar aktif tersebut ditentukan berdasarkan apakah harga kuotasi tersedia secara rutin, dan apakah harga tersebut mencerminkan harga aktual yang secara teratur terjadi transaksi pasar secara wajar.

Kontinjensi

Grup saat ini terlibat dalam beberapa kasus hukum. Estimasi atas biaya yang mungkin terjadi atas penyelesaian tuntutan-tuntutan tersebut sudah dikonsultasikan dengan penasihat dari luar yang menangani pembelaan Grup dalam hal-hal tersebut dan berdasarkan analisa dari hasil yang mungkin terjadi. Grup saat ini tidak yakin kalau kasus-kasus ini akan memiliki efek kerugian yang material pada laporan keuangan konsolidasian. Bagaimanapun, ada kemungkinan dari hasil-hasil operasi di masa akan datang akan terpengaruh secara material oleh perubahan dari perkiraan-perkiraan atau dalam keefektifan dari strategi yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut.

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Judgments (continued)

Classification of financial assets and liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in (Note 2e).

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant on the overall fair value measurement:

- *Level 1*: quoted price (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities that are accessible at the measurement date.
- *Level 2*: inputs other than quoted prices included in *Level 1* that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- *Level 3*: unobservable inputs for the asset and liability.

Classification to amortized cost investments

The classification under amortized cost securities requires significant judgment. In making this judgment, the Group evaluates its business model and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest.

Financial assets not quoted in an active market

The Group classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regular occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

The Group is currently involved in various legal proceedings. The estimate of the probable costs for the resolution of these claims has been developed in consultation with outside counsel handling the Group's defense on these matters and is based upon an analysis of the potential results. The Group currently does not believe that these proceedings will have a material adverse effect on the consolidated financial statements. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to the proceedings.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penilaian mata uang fungsional

Grup telah melakukan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Grup telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
- mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
- mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menimbulkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasinya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi yang ada dan asumsi perkembangan masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Grup. Perubahan-perubahan tersebut dicerminkan di dalam asumsi-asumsi terkait pada saat terjadinya.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan (Catatan 24g).

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (Catatan 43).

Penurunan nilai surat berharga pada biaya perolehan diamortisasi

Grup mereviu surat berharga yang diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai.

Dalam menentukan pertimbangan, Grup mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan di mana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya (Catatan 8 dan 49e).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Judgments (continued)

Assessment of functional currency

The Group has considered to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Group has considered the following:

- the currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
- the currency in which funds from financing activities are generated; and
- the currency in which funds from operating are usually retained.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategies (Note 24g).

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others (Note 43).

Impairment of amortized cost marketable securities

The Group reviews marketable securities classified amortized cost at each financial position date to assess whether there is an impairment in value.

In making this judgment, the Group evaluates, among others factors, historical market price movements and duration and the extent to which the fair value of the investment is less than the cost (Note 8 and 49e).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ak. Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi signifikan (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Grup melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Grup yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut: (Catatan 49e)

1. Kinerja di bawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan di masa yang akan datang;
2. Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan
3. Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL)

Pengukuran penyisihan kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI adalah area yang memerlukan penggunaan model yang kompleks dan asumsi signifikan tentang kondisi ekonomi dan perilaku kredit di masa depan (misalnya kemungkinan pelanggan gagal bayar dan kerugian yang timbul). Penjelasan tentang input, asumsi dan teknik estimasi yang digunakan dalam mengukur ECL dirinci lebih lanjut di (Catatan 2o), yang juga menetapkan sensitivitas kunci ECL terhadap perubahan elemen-elemen ini.

Sejumlah pertimbangan signifikan juga diperlukan dalam menerapkan persyaratan akuntansi untuk mengukur ECL, seperti:

- Menentukan kriteria untuk peningkatan risiko kredit yang signifikan;
- Memilih model dan asumsi yang tepat untuk pengukuran ECL;
- Menetapkan jumlah dan bobot relatif dari skenario *forward-looking* untuk setiap jenis produk/pasar dan ECL terkait; dan
- Membentuk kelompok aset keuangan serupa untuk keperluan pengukuran ECL.

Estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan ECL tersebut di masa mendatang (Catatan 49e).

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi (Catatan 15).

2. INFORMATION OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ak. Use of significant accounting estimates and judgments (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of non-productive assets

The Group assesses impairment on non productive assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Group considers important which could trigger an impairment review include the followings: (Note 49e)

1. Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
2. Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
3. Significant negative industry or economic trends.

Measurement of expected credit loss (ECL) allowance

The measurement of the expected credit loss allowance for financial assets measured at amortized cost and FVOCI is an area that requires the use of complex models and significant assumptions about future economic conditions and credit behaviour (e.g. the likelihood of customers defaulting and the resulting losses). Explanation of the inputs, assumptions and estimation techniques used in measuring ECL is further detailed in (Note 2o), which also sets out key sensitivities of the ECL to changes in these elements.

A number of significant judgements are also required in applying the accounting requirements for measuring ECL, such as:

- Determining criteria for significant increase in credit risk;
- Choosing appropriate models and assumptions for the measurement of ECL;
- Establishing the number and relative weightings of forward-looking scenarios for each type of product/market and the associated ECL; and
- Establishing Banks of similar financial assets for the purposes of measuring ECL.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the ECL allowance in the future (Note 49e).

Depreciation and estimated useful lives of fixed assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line method for buildings and on a double declining balance method for other than buildings over their estimated useful lives. The Group's management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years.

Changes in the expected level of the usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of the assets, and therefore future depreciation changes could be revised (Note 15).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS**3. CASH**

	31 Maret / March 31, 2025		31 Desember / December 31, 2024		31 Desember / December 31, 2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah		3.282.257		2.821.897		2.593.983
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	2.310.133	38.302	880.792	14.295	1.731.887	26.668
Riyal Saudi Arabia	4.876.481	21.551	3.431.060	14.699	3.759.449	15.436
Dolar Singapura	628.967	7.799	587.627	6.841	663.426	7.746
Ringgit Malaysia	851.222	3.187	808.422	2.909	591.322	1.984
Euro Eropa	183.335	3.279	165.050	2.766	182.730	3.113
Dolar Australia	141.042	1.478	134.285	1.345	134.405	1.414
Poundsterling Inggris Raya	52.897	1.133	57.745	1.168	57.475	1.128
Yen Jepang	8.303.884	916	8.207.000	846	5.606.000	610
Dolar Hong Kong	413.602	883	227.120	471	186.580	368
Yuan China Renminbi	237.798	543	110.324	242	150.105	325
Jumlah mata uang asing		79.071		45.582		58.792
Jumlah kas		3.361.328		2.867.479		2.652.775

Kas dalam Rupiah pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Cash Recycle Machine (CRM) sejumlah Rp477.405, Rp457.966 dan Rp300.802.

Cash in Rupiah as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, includes funds at Automatic Teller Machines (ATM) and Cash Recycle Machine (CRM) amounting to Rp477,405, Rp457,966 and Rp300,802, respectively.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA**4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA**

	31 Maret / March 31, 2025		31 Desember / December 31, 2024		31 Desember / December 31, 2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent
Rupiah		3.060.534		5.551.957		7.940.618
Dolar Amerika Serikat	2.000.000	33.120	2.000.000	32.190	2.000.000	30.794
Jumlah		3.093.654		5.584.147		7.971.412

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp592.509, Rp738.890, dan Rp188.268 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023.

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 63a.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp592,509, Rp738,890 and Rp188,268 as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 respectively.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia (BI) Regulation Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 63a.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK LAIN**a. Berdasarkan bank**

	31 Maret/ March ,31 2 0 2 5	31 Desember/ December 31, 2 0 2 4	31 Desember/ December 31, 2 0 2 3
Rupiah			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	337.717	337.388	248.110
PT Bank Central Asia Tbk	98.220	73.275	74.098
PT Bank CIMB Niaga Tbk	19.674	17.699	10.873
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.921	4.612	2.990
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	441	488	417
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1	236	-
	460.974	433.698	336.488
Mata uang asing			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	75.065	21.746	18.428
PT Bank Central Asia Tbk	66.238	31.356	54.323
DBS Singapore Ltd	13.230	11.744	64.172
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.005	863	5.987
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.158	4.865	7.584
PT Bank ICBC Indonesia	260	812	4.348
	164.956	71.386	154.842
Jumlah	625.930	505.084	491.330
Cadangan kerugian penurunan nilai	(184)	(277)	(1.077)
Jumlah - bersih	625.746	504.807	490.253

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, giro pada bank lain termasuk giro yang ditempatkan oleh unit usaha syariah masing-masing sebesar Rp556, Rp563 dan Rp209.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS**a By bank**

Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
Foreign currencies	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
DBS Singapore Ltd	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank ICBC Indonesia	
Total	
Allowance for impairment losses	
Total - net	

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, current accounts with other banks include current accounts sharia business unit amounting to Rp556, Rp563 and Rp209, respectively.

b. Berdasarkan mata uang**b By currency**

	31 Maret / March 31, 2025		31 Desember / December 31, 2024		31 Desember / December 31, 2023	
Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam angka penuh/ In full amount)						
Ekuivalen Rupiah/ Rupiah equivalent						
Rupiah	460.974		433.698		336.488	
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	8.543.564	141.482	3.302.339	53.151	5.074.571	78.132
Dolar Singapura	1.070.510	13.230	991.526	11.744	5.495.878	64.172
Dolar Australia	478.826	4.999	193.798	1.941	335.609	3.531
Euro Eropa	137.916	2.458	119.540	2.003	182.202	3.104
Poundsterling Inggris Raya	73.918	1.581	374.511	757	56.643	1.112
Yen Jepang	4.811.755	529	5.552.857	572	521.168	57
Dolar Hong Kong	195.690	417	195.690	406	195.940	386
Yuan China Renminbi	113.878	260	368.389	812	2.003.450	4.348
	164.956		71.386		154.842	
Jumlah mata uang asing						
Cadangan kerugian penurunan nilai	(184)		(277)		(1.077)	
Neto	625.746		504.807		490.253	

Rupiah	
Foreign currencies	
United States Dollar	
Singapore Dollar	
Australian Dollar	
European Euro	
Great Britain Poundsterling	
Japanese Yen	
Hong Kong Dollar	
Chinese Yuan Renminbi	
Total foreign currencies	
Allowance for impairment losses	
Net	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

c. Tingkat suku bunga per tahun

	31 Maret/ March, 31 2025	31 Desember/ December, 31 2024	31 Desember/ December, 31 2023
Rupiah	0,03%	0,07%	0,10%
Mata uang asing	0,03%	0,02%	0,89%

d. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada giro pada bank lain pada pihak berelasi.

e. Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas giro pada bank lain sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 63b.

f. Nilai tercatat

	31 Maret / March 31, 2025			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Rupiah	460.974	-	-	460.974
Mata uang asing	164.956	-	-	164.956
Jumlah	625.930	-	-	625.930
Cadangan kerugian penurunan nilai	(184)	-	-	(184)
Neto	625.746	-	-	625.746
	31 Desember / December 31, 2024			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Rupiah	433.698	-	-	433.698
Mata uang asing	71.386	-	-	71.386
Jumlah	505.084	-	-	505.084
Cadangan kerugian penurunan nilai	(277)	-	-	(277)
Neto	504.807	-	-	504.807
	31 Desember / December 31, 2023			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Rupiah	336.488	-	-	336.488
Mata uang asing	154.842	-	-	154.842
Jumlah	491.330	-	-	491.330
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.077)	-	-	(1.077)
Neto	490.253	-	-	490.253

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

	31 Maret / March 31, 2025			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Saldo awal tahun	277	-	-	277
Pemulihan periode berjalan	(93)	-	-	(93)
Saldo akhir periode	184	-	-	184
	31 Desember / December 31, 2024			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Saldo awal tahun	1.077	-	-	1.077
Pemulihan tahun berjalan	(800)	-	-	(800)
Saldo akhir tahun	277	-	-	277

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. Interest rates per annum

	31 Maret/ March, 31 2025	31 Desember/ December, 31 2024	31 Desember/ December, 31 2023
Rupiah	0,03%	0,07%	0,10%
Foreign currencies	0,03%	0,02%	0,89%

d. By relationship

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, no current accounts in related parties.

e. By collectability

Collectibility current accounts with other banks in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 63b.

f. Carrying amount

	31 Maret / March 31, 2025			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Rupiah	460.974	-	-	460.974
Foreign currencies	164.956	-	-	164.956
Total	625.930	-	-	625.930
Allowance for impairment losses	(184)	-	-	(184)
Net	625.746	-	-	625.746
	31 Desember / December 31, 2024			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Rupiah	433.698	-	-	433.698
Foreign currencies	71.386	-	-	71.386
Total	505.084	-	-	505.084
Allowance for impairment losses	(277)	-	-	(277)
Net	504.807	-	-	504.807
	31 Desember / December 31, 2023			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Rupiah	336.488	-	-	336.488
Foreign currencies	154.842	-	-	154.842
Total	491.330	-	-	491.330
Allowance for impairment losses	(1.077)	-	-	(1.077)
Net	490.253	-	-	490.253

g. Allowance for impairment losses

	31 Maret / March 31, 2025			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Balance at beginning of year	277	-	-	277
Recovery during the period	(93)	-	-	(93)
Balance at end of period	184	-	-	184
	31 Desember / December 31, 2024			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Balance at beginning of year	1.077	-	-	1.077
Recovery during the year	(800)	-	-	(800)
Balance at end of year	277	-	-	277

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

31 Desember / December 31, 2023			
Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Saldo awal tahun	441	-	441
Penyisihan tahun berjalan	636	-	636
Saldo akhir tahun	1.077	-	1.077

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi staging cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 48e.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

g. Allowance for impairment losses (continued)

Balance at beginning of year
Provision during the year
Balance at end of year

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible current account with other banks.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of current account with other banks are disclosed in Note 48e.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan jenis, counterparty, dan mata uang

	31 Maret/ March, 31 2025	31 Desember/ December, 31 2024	31 Desember/ December, 31 2023
Rupiah			
<i>Interbank call money</i>			
PT Bank Mestika Dharma Tbk	100.000	-	-
PT Bank Nationalnobu Tbk	50.000	-	-
PT Bank Victoria International Tbk	25.000	-	22.000
PT Bank Pembangunan Daerah			
Sulawesi Tenggara	-	150.000	135.000
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	-	100.000	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah			
Nusa Tenggara Timur	-	100.000	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah			
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	-	50.000	295.000
PT Bank Pembangunan Daerah			
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	50.000	270.000
PT Bank Pembangunan Daerah			
Sulawesi Utara Gorontalo	-	50.000	105.000
PT Bank Pembangunan Daerah			
Daerah Istimewa Yogyakarta	-	50.000	-
PT Bank Pembangunan Daerah			
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	-	308.000
PT Bank Pan Indonesia Tbk	-	-	200.000
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	-	-	180.000
PT Bank Pembangunan Daerah			
Kalimantan Selatan	-	-	174.000
PT Bank Capital Indonesia Tbk	-	-	45.000
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	-	-	22.000
PT Bank DKI	-	-	400.000
PT Bank BTPN Tbk	-	-	400.000
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	-	-	288.000
PT Bank CTBC Indonesia	-	-	190.000
PT Bank Pembangunan Daerah			
Kalimantan Tengah	-	-	170.000
Dipindahkan	175.000	550.000	3.404.000

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By type, counterparty, and currency

Rupiah	
<i>Interbank call money</i>	
PT Bank Mestika Dharma Tbk	
PT Bank Nationalnobu Tbk	
PT Bank Victoria International Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Tenggara	
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Nusa Tenggara Timur	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Utara Gorontalo	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Daerah Istimewa Yogyakarta	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Selatan	
PT Bank Capital Indonesia Tbk	
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	
PT Bank DKI	
PT Bank BTPN Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	
PT Bank CTBC Indonesia	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Tengah	
Brought forward	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

a. Berdasarkan jenis, counterparty, dan mata uang (lanjutan)

a. By type, counterparty, and currency (continued)

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pindahan	175.000	550.000	3.404.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	-	-	160.000
PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	-	-	135.000
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	-	-	100.000
PT Bank Ina Perdana Tbk	-	-	70.000
PT Allo Bank Indonesia Tbk	-	-	45.000
	<u>175.000</u>	<u>550.000</u>	<u>3.914.000</u>
<i>Deposit Facility</i>	687.000	665.000	1.150.000
Dikurangi:			
Diskonto yang belum diamortisasi	<u>(582)</u>	<u>-</u>	<u>(146)</u>
	686.418	665.000	1.149.854
Deposito berjangka			
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi	2.000	-	-
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Unawi Barokah	1.500	-	-
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bank Sampang	1.000	-	-
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kepanjen	1.000	-	-
PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Jombang Perseroda	-	-	500
PT Bank Perkreditan Rakyat Pundhi Arta Indonesia	-	-	500
PT Bank Perkreditan Rakyat Ekadharma Bhinaraharja	-	-	500
	<u>5.500</u>	<u>-</u>	<u>1.500</u>
Mata uang asing			
<i>Interbank call money</i>			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	165.600	80.475	-
PT Bank SBI Indonesia	66.240	64.380	-
PT Bank Nationalnobu Tbk	49.680	64.380	-
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	-	128.760	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	80.475	46.191
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	-	76.985
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	-	-	46.191
	<u>281.520</u>	<u>418.470</u>	<u>169.367</u>
Jumlah	1.148.438	1.633.470	5.234.721
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(220)</u>	<u>(1.278)</u>	<u>(5.026)</u>
Jumlah - bersih	1.148.218	1.632.192	5.229.695

Carried forward
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
PT Bank Pembangunan Daerah
Maluku dan Maluku Utara
PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Tengah
PT Bank Ina Perdana Tbk
PT Allo Bank Indonesia Tbk

Deposit Facility
Less:
Unamortised cost

Time deposits
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi
PT Bank Perekonomian Rakyat
Syariah Unawi Barokah
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Bank Sampang
PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah
Bumi Rinjani Kepanjen
PT Bank Perekonomian Rakyat
Bank Jombang Perseroda
PT Bank Perkreditan Rakyat
Pundhi Arta Indonesia
PT Bank Perkreditan Rakyat
Ekadharma Bhinaraharja

Foreign currencies
Interbank call money
PT Bank Pembangunan Daerah
Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank SBI Indonesia
PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Maspion Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Bank China Construction
Bank Indonesia Tbk

Total
Allowance for impairment losses
Total - net

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang ditempatkan oleh unit usaha syariah masing-masing sebesar Rp87.000, Rp665.000 dan Rp150.209.

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, tidak memiliki penempatan pada pihak berelasi.

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, placements with Bank Indonesia and other banks include placements of sharia business unit amounting to Rp87,000, Rp665,000 and Rp150,209 respectively.

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, no funds placed with related parties.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan jangka waktu

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
< 1 bulan	811.098	1.569.090	5.233.221
1 - 3 bulan	336.340	64.380	1.500
3 - 6 bulan	1.000	-	-
Jumlah	1.148.438	1.633.470	5.234.721
Cadangan kerugian penurunan nilai	(220)	(1.278)	(5.026)
Jumlah - bersih	1.148.218	1.632.192	5.229.695

Less than 1 month
1 - 3 months
3 - 6 months
Total
Allowance for impairment losses
Total - net

c. Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sesuai
Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 63c.

c. By collectability

Collectibility placements with Bank Indonesia and other banks in
accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in
Note 63c.

d. Tingkat suku bunga per tahun

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah			
Interbank call money	6,05%	6,25%	5,92%
Deposit facility	5,09%	5,34%	5,10%
Deposit berjangka	0,00%	6,37%	6,02%
Mata uang asing			
Term deposit	4,17%	5,16%	5,29%
Interbank call money	4,61%	5,25%	5,17%

Rupiah
Interbank call money
Deposit facility
Time deposit
Foreign currencies
Term deposit
Interbank call money

e. Nilai tercatat

e. Carrying amount

	31 Maret / March 31, 2025			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Penempatan pada Bank Indonesia	686.418	-	-	686.418
Interbank call money	456.520	-	-	456.520
Deposito berjangka	5.500	-	-	5.500
Jumlah	1.148.438	-	-	1.148.438
Cadangan kerugian penurunan nilai	(220)	-	-	(220)
Jumlah - bersih	1.148.218	-	-	1.148.218

Placements with Bank Indonesia
Interbank call money
Time deposits
Total
Allowance for impairment losses
Total - net

	31 Desember / December 31, 2024			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Interbank call money	968.470	-	-	968.470
Penempatan pada Bank Indonesia	665.000	-	-	665.000
Jumlah	1.633.470	-	-	1.633.470
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.278)	-	-	(1.278)
Jumlah - bersih	1.632.192	-	-	1.632.192

Interbank call money
Placements with Bank Indonesia
Total
Allowance for impairment losses
Total - net

	31 Desember / December 31, 2023			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Interbank call money	4.083.367	-	-	4.083.367
Penempatan pada Bank Indonesia	1.149.854	-	-	1.149.854
Deposit berjangka	1.500	-	-	1.500
Jumlah	5.234.721	-	-	5.234.721
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.026)	-	-	(5.026)
Jumlah - bersih	5.229.695	-	-	5.229.695

Interbank call money
Placements with Bank Indonesia
Time deposits
Total
Allowance for impairment losses
Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai

	31 Maret / March 31, 2025			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Saldo awal tahun	1.278	-	-	1.278
Pemulihan periode berjalan	(1.058)	-	-	(1.058)
Saldo akhir periode	220	-	-	220

	31 Desember / December 31, 2024			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Saldo awal tahun	5.026	-	-	5.026
Pemulihan tahun berjalan	(3.748)	-	-	(3.748)
Saldo akhir tahun	1.278	-	-	1.278

	31 Desember / December 31, 2023			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Saldo awal tahun	3.154	-	-	3.154
Penyisihan tahun berjalan	1.872	-	-	1.872
Saldo akhir tahun	5.026	-	-	5.026

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai berikut dengan informasi staging cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 48e.

6. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

f. Allowance for impairment losses

Balance at beginning of year
Recovery during the period
Balance at end of period

Balance at beginning of year
Recovery during the year
Balance at end of year

Balance at beginning of year
Provisions during the year
Balance at end of year

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible placements with Bank Indonesia and other banks.

Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets also information about the staging of placements with Bank Indonesia and other banks are disclosed in Note 48e.

g. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023.

g. Placements with other banks pledged as collateral

There were no placements with other banks pledged as collateral as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023.

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

7. DERIVATIVE RECEIVABLES AND LIABILITIES

31 Maret / March 31, 2025

Nilai wajar / Fair values

Instrumen	Jenis valuta / Currency	Jumlah nosional mata uang asing / Notional amount foreign currencies (dalam angka penuh / in full amount)	Tagihan derivatif / Derivative receivables	Liabilitas derivatif / Derivative liabilities	Instruments
Terkait nilai tukar					Exchange rate related
Kotrak swap jual - beli	USD	10.000.000	-	1.291	Swap contract - sell
Kotrak swap jual - beli	USD	4.214.000	1.565	-	Swap contract - sell
Kotrak swap jual - beli	CNY	160.000	382	-	Swap contract - sell
Jumlah			1.947	1.291	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

7. DERIVATIVE RECEIVABLES AND LIABILITIES (continued)

31 Desember / December 31, 2024					
Nilai wajar / Fair values					
Instrumen	Jenis valuta / Currency	Jumlah nosional mata uang asing / Notional amount foreign currencies (dalam angka penuh / in full amount)	Tagihan derivatif / Derivative receivables	Liabilitas derivatif / Derivative payable	Instruments
Terkait nilai tukar					Exchange rate related
Kontrak swap - jual	USD	10.000.000	1.144	-	Swap contract - sell
Tidak terdapat tagihan spot dan derivatif pada tanggal 31 Desember 2023.			There is no spot and derivative receivables as of December 31, 2023.		

8. SURAT BERTAGIH

8. MARKETABLE SECURITIES

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

31 Maret / March 31, 2025		31 Desember / December 31, 2024		31 Desember / December 31, 2023		
Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
Rupiah						Rupiah
Biaya perolehan diamortisasi						Amortised cost
Surat Utang Negara	6.293.803	6.383.565	6.293.803	6.401.962	8.244.515	8.418.316
Surat berharga syariah negara	2.192.244	2.189.134	2.194.244	2.189.756	2.719.972	2.731.367
Obligasi	1.685.700	1.689.068	2.018.471	2.022.203	2.024.021	2.029.203
Sukuk Bank Indonesia	1.489.004	1.489.004	1.501.132	1.501.132	450.000	450.000
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	1.430.000	1.430.000	645.000	645.000	-	-
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	860.000	831.098	2.850.000	2.802.182	603.488	592.400
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	400.000	400.000	950.000	950.000	450.000	450.000
Sukuk Korporasi	203.000	203.379	203.000	203.429	60.000	60.097
Reksadana	90.000	90.000	190.000	190.000	90.000	90.000
Surat kredit berdokumen dalam negeri	534	528	13.036	12.999	12.913	12.913
Negotiable Certificate of Deposit	-	-	-	-	30.000	28.500
Jumlah	14.644.285	14.705.776	16.858.686	16.918.663	14.684.909	14.862.796
Mata uang asing:						Foreign currencies:
Wesel	1.652	1.652	-	-	112	112
Jumlah	14.645.937	14.707.428	16.858.686	16.918.663	14.685.021	14.862.908
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(1.981)	-	(3.052)	-	(511)
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	14.645.937	14.705.447	16.858.686	16.915.611	14.685.021	14.862.397
						Total Amortized cost

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT BERHARGA (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

a. By type and currency (continued)

	31 Maret / March 31, 2025		31 Desember / December 31, 2024		31 Desember / December 31, 2023		
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	
Rupiah (lanjutan)							Rupiah (continued)
Nilai wajar melalui melalui penghasilan komprehensif lain							Fair value through other comprehensive income
Surat Utang Negara	8.629.038	8.621.189	8.455.565	8.427.170	6.677.433	6.721.937	Government bonds
Sekuritas Rupiah							Bank Indonesia
Bank Indonesia	2.648.684	2.596.263	2.940.315	2.852.641	-	-	Rupiah securities
Sekuritas Berharga							Government
Syariah Negara	925.807	905.089	1.358.807	1.318.614	3.099.896	3.042.649	Sharia securities
Jumlah nilai wajar melalui melalui penghasilan komprehensif lain	12.203.529	12.122.541	12.754.687	12.598.425	9.777.329	9.764.586	Total fair value through other comprehensive income
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	26.849.466	26.827.988	29.613.373	29.514.036	24.462.350	24.626.983	Total - neto

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, tidak
terdapat surat berharga pada pihak berelasi.

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, there were
no marketable securities transactions with related parties.

b. Berdasarkan penerbit

b. By issuer

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pemerintah Republik Indonesia	18.001.113	17.754.573	20.914.269	Government of the Republic of Indonesia
Bank Indonesia	4.370.003	4.992.656	1.042.400	Bank Indonesia
Perbankan	3.083.984	4.876.909	1.085.601	Banking
Korporasi	1.374.869	1.892.950	1.585.224	Corporate
	26.829.969	29.517.088	24.627.494	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.981)	(3.052)	(511)	Allowance for impairment losses
Jumlah	26.827.988	29.514.036	24.626.983	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan peringkat

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

c By rating

	31 Maret / March 31, 2025		
	Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai tercatat / Carrying value
Rupiah:			
Pemerintah Republik Indonesia	-	-	18.001.113
Bank Indonesia	-	-	4.370.003
PT Bank Syariah Mega Indonesia	Pefindo	idAA-	400.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Pefindo	idA+	400.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	241.052
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo	idAAA	229.950
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	212.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	207.447
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	207.033
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo	idAA	198.361
PT Bank Pembangunan Daerah			
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo	idA	170.000
PT Bank Jabar Banten Syariah	Pefindo	idAA-	150.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Fitch Indonesia	AA+(idn)	136.190
PT Bank Aceh Syariah	Pefindo	idA+	130.000
PT Astra Sedaya Finance	Fitch Indonesia	AAA(idn)	124.995
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	120.703
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	115.270
PT Bank Pembangunan Daerah			
Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Fitch Indonesia	A(idn)	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah			
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pefindo	idA+	100.000
PT Bank Aladin Syariah Tbk	-	-	100.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo	idAAA	97.000
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo	idAAA	92.918
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	idAAA	89.964
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo	idAAA	89.000
PT XL Axiata	Fitch Indonesia	AAA(idn)	85.025
PT Bank Central Asia Tbk	Pefindo	idAAA	83.526
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo	idAAA	68.433
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	59.531
PT Bank Pembangunan Daerah			
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Pefindo	idA+	50.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo	idAAA	49.527
PT Bank Mega Tbk	Pefindo	idAA-	39.822
PT Bank Mandiri Taspen	Fitch Indonesia	AA(idn)	37.089
PT Bank DBS Indonesia	Fitch Indonesia	AAA(idn)	34.727
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo	idAA	33.042
PT Bank Victoria Syariah	Pefindo	idA-	30.000
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo	idAAA	30.000
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Pefindo	idAAA	30.000
PT Bank Permata Tbk	Pefindo	idAAA	29.849
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	23.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo	idAAA	10.354
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor			
Indonesia (Persero)	Pefindo	idAAA	10.248
PT Toyota Astra Financial Services	Fitch Indonesia	AAA(idn)	10.000
PT Oki Pulp & Paper Mills	Pefindo	idA+	9.000
PT Medco Energi Internasional	Pefindo	idAA-	6.995
PT Angkasa Pura	Pefindo	idAAA	5.117
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	5.044
PT Federal International Finance	Pefindo	idAAA	4.989
Jumlah Rupiah			26.828.317

Rupiah:	
Government Bonds	
Bank Indonesia	
PT Bank Syariah Mega Indonesia	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Pupuk Indonesia (Persero)	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	
PT Bank Jabar Banten Syariah	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	
PT Bank Aceh Syariah	
PT Astra Sedaya Finance	
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Riau Kepri Syariah (Perseroda)	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	
PT Bank Aladin Syariah Tbk	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	
PT Mandiri Tunas Finance	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Pegadaian (Persero)	
PT XL Axiata	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	
PT Bank Mega Tbk	
PT Bank Mandiri Taspen	
PT Bank DBS Indonesia	
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	
PT Bank Victoria Syariah	
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	
PT Bank Permata Tbk	
PT Maybank Indonesia Tbk	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor	
Indonesia (Persero)	
PT Toyota Astra Financial Services	
PT Oki Pulp & Paper Mills	
PT Medco Energi Internasional	
PT Angkasa Pura	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	
PT Federal International Finance	
Jumlah Rupiah	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

31 Maret / March 31, 2025		
Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai tercatat / Carrying value
Mata uang asing:		
Wesel	-	1.652
		26.829.969
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(1.981)
Jumlah surat-surat berharga		26.827.988

Foreign currency:
Bill

Allowance for impairment losses
Total marketable securities

31 Desember / December 31, 2024		
Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai tercatat / Carrying value
Rupiah:		
Pemerintah Republik Indonesia	-	17.754.573
Bank Indonesia	-	4.992.656
PT Bank Pan Indonesia Tbk	Pefindo idAA+	898.559
PT Bank Central Asia Tbk	Pefindo idAAA	663.043
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo idAAA	430.671
PT Bank DBS Indonesia	Fitch Indonesia AAA(idn)	419.714
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Pefindo idA+	400.000
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo idAA+	329.739
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo idAAAA(sy)	312.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Pefindo idAAA	247.943
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pefindo idAAA	207.019
PT Bank Aceh Syariah	Pefindo idA+	200.000
PT Bank Syariah Mega Indonesia	Pefindo idAA-	200.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo idAAA	177.036
PT Astra Sedaya Finance	Fitch Indonesia AAA(idn)	174.991
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo idAAA	164.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Pefindo idA	150.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo idAAA	122.313
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo idAAA	120.874
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pefindo idAAA	115.484
PT Bank Jabar Banten Syariah	Pefindo idAA	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah		
Jawa Tengah	Pefindo idAA-	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Pefindo idA+	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah		
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Pefindo idA+	100.000
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo idAAA	92.907
PT XL Axiata	Fitch Indonesia AAA(idn)	85.040
PT Tower Bersama Infrastructure	Fitch Indonesia AA+(idn)	84.707
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo idAAA	80.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Fitch Indonesia AA+(idn)	69.333
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pefindo idAAA	68.504
PT Federal International Finance	Fitch Indonesia AAA(idn)	64.944
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo idAAA	54.979
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo idAAA	53.435
PT Bank OCBC NISP Tbk	Fitch Indonesia AAA(idn)	49.780
PT Bank Sinarmas Tbk	Fitch Indonesia A(idn)	49.780
PT Bank Pembangunan Daerah		
Kalimantan Barat	Pefindo idA	45.000
PT Bank Mandiri Taspen	Fitch Indonesia AA(idn)	37.109
Dipindahkan		29.316.133

Rupiah
Government Bonds
Bank Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Bank Aceh Syariah
PT Bank Syariah Mega Indonesia
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Astra Sedaya Finance
PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Bank Jabar Banten Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Jawa Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
PT Mandiri Tunas Finance
PT XL Axiata
PT Tower Bersama Infrastructure
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Federal International Finance
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat
PT Bank Mandiri Taspen
Brought forward

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

31 Desember / December 31, 2024		
Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai tercatat / Carrying value
Pindahan		29.316.133
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo idAA	33.066
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Pefindo idAA-	30.000
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo idAAA	23.000
PT Bank Mega Tbk	Pefindo idAA-	20.711
PT Bank Permata Tbk	Pefindo idAAA	14.908
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Persero)	Pefindo idAAA	10.314
PT Toyota Astra Financial Services	Fitch Indonesia AAA(idn)	10.000
PT Bank HSBC Indonesia	- -	9.873
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	Pefindo idAA	9.859
PT Oki Pulp & Paper Mills	Pefindo idAA+	9.000
PT Medco Energi Internasional	Pefindo idAA-	6.992
PT Angkasa Pura	Pefindo idAAA	5.140
PT Telkom Indonesia Tbk	Pefindo idAAA	5.093
Surat kredit berdokumen dalam negeri		12.999
Jumlah Rupiah		29.517.088
Penyisihan kerugian penurunan nilai		(3.052)
Jumlah surat-surat berharga		29.514.036

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

c By rating (continued)

<i>Carried forward</i>
<i>PT Jasa Marga (Persero) Tbk</i>
<i>PT Chandra Asri Petrochemical Tbk</i>
<i>PT Maybank Indonesia Tbk</i>
<i>PT Bank Mega Tbk</i>
<i>PT Bank Permata Tbk</i>
<i>PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Persero)</i>
<i>PT Toyota Astra Financial Services</i>
<i>PT Bank HSBC Indonesia</i>
<i>PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk</i>
<i>PT Oki Pulp & Paper Mills</i>
<i>PT Medco Energi Internasional</i>
<i>PT Angkasa Pura</i>
<i>PT Telkom Indonesia Tbk</i>
<i>Surat kredit berdokumen dalam negeri</i>
Allowance for impairment losses
Total Rupiah
Total marketable securities

31 Desember / December 31, 2023		
Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai tercatat / Carrying value
Rupiah:		
Pemerintah Republik Indonesia	- -	20.914.269
Bank Indonesia	- -	1.042.400
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo idAA+	244.970
PT Astra Sedaya Finance	Pefindo idAAA	197.862
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pefindo idAA+	194.218
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Fitch Indonesia AAA(idn)	192.203
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo idAAA	188.722
PT Bank Aceh Syariah	Pefindo idA	150.000
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pefindo idAAA	133.308
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo idAAA	118.616
PT Federal International Finance	Pefindo idAAA	112.190
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Pefindo idA+	100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah	- -	100.000
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pefindo idAAA	90.877
PT XL Axiata	Fitch Indonesia AAA(idn)	85.097
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pefindo idAAA	83.628
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo idAAA	80.628
PT Pegadaian (Persero)	Pefindo idAAA	80.000
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Pefindo idAAA	74.888
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Pefindo idAAA	70.000
PT Tower Bersama Infrastructure	Fitch Indonesia AA+(idn)	69.338
PT Mandiri Tunas Finance	Pefindo idAA+	58.174
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Fitch Indonesia AA+(idn)	55.500
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pefindo idAA-	33.158
PT Bank Syariah Mega Indonesia	- -	30.000
Dipindahkan		24.500.046

Rupiah:
<i>Government Bonds</i>
<i>Bank Indonesia</i>
<i>PT Semen Indonesia (Persero) Tbk</i>
<i>PT Astra Sedaya Finance</i>
<i>PT Permodalan Nasional Madani (Persero)</i>
<i>PT Pupuk Indonesia (Persero)</i>
<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
<i>PT Bank Aceh Syariah</i>
<i>PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)</i>
<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
<i>PT Federal International Finance</i>
<i>PT Bank Muamalat Indonesia Tbk</i>
<i>PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah</i>
<i>PT Kereta Api Indonesia (Persero)</i>
<i>PT XL Axiata</i>
<i>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>
<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
<i>PT Pegadaian (Persero)</i>
<i>PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk</i>
<i>PT Bank Syariah Indonesia Tbk</i>
<i>PT Tower Bersama Infrastructure</i>
<i>PT Mandiri Tunas Finance</i>
<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
<i>PT Jasa Marga (Persero) Tbk</i>
<i>PT Bank Syariah Mega Indonesia</i>
<i>Brought forward</i>

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT BERHARGA (lanjutan)

c. Berdasarkan peringkat (lanjutan)

	31 Desember / December 31, 2023		
	Pemeringkat / Agencies	Peringkat / Rating	Nilai tercatat / Carrying value
Pindahan			24.500.046
PT BCA Finance	Pefindo	idAAA	30.000
PT Bank Mandiri Taspen	Pefindo	idAAA	29.021
PT Toyota Astra Financial Services	Fitch Indonesia	AAA(idn)	25.000
PT Maybank Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	23.000
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Fitch indonesia	AA(idn)	15.036
PT Telkom Indonesia Tbk	Pefindo	idAAA	5.279
Jumlah Rupiah			24.627.382
Mata uang asing:			
Wesel ekspor			112
			24.627.494
Penyisihan kerugian penurunan nilai			(511)
Jumlah surat-surat berharga			24.626.983

Carried forward
PT BCA Finance
PT Bank Mandiri Taspen
PT Toyota Astra Financial Services
PT Maybank Indonesia Tbk
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
PT Telkom Indonesia Tbk
Total Rupiah

Foreign currency:
Export bill

Allowance for impairment losses
Total marketable securities

d. Berdasarkan jangka waktu dan tingkat bunga

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Kurang dari 1 tahun	3.054.888	8.778.954	1.545.828
1 - 5 tahun	16.680.395	11.929.434	15.623.529
Lebih dari 5 tahun	7.094.686	8.808.700	7.458.137
	26.829.969	29.517.088	24.627.494
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(1.981)	(3.052)	(511)
Jumlah	26.827.988	29.514.036	24.626.983

Less than 1 year
1 - 5 year
More than 5 years

Allowance for impairment losses
Total

e. Berdasarkan tingkat bunga

e By interest rates

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah			
Surat Utang Negara	6,60%	6,25%	6,45%
Obligasi	6,77%	6,88%	6,50%
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	6,82%	6,99%	6,55%
Sukuk Bank Indonesia	6,16%	6,30%	5,74%
Surat Berharga Syariah Negara	5,64%	5,26%	5,74%
Sukuk Korporasi	7,11%	7,11%	6,75%
Sertifikat Investasi			
Mudharabah Antarbank	6,03%	6,19%	5,73%
Sertifikat Pengelolaan Dana			
Berdasarkan Prinsip Syariah			
Antarbank (SIPA)	6,05%	6,25%	6,00%
Negotiable Certificate			
of Deposit (NCD)	-	6,53%	6,33%
Reksadana	7,32%	8,11%	8,90%

Rupiah
Government bonds
Bonds
Rupiah securities of Bank Indonesia
Sukuk of Bank Indonesia
Government Sharia Securites
Sukuk of Corporation
Interbank Mudharabah
Investment Certificate
Certificate of Fund
Management Based on
Interbank Sharia Principles
Negotiable Certificate
of Deposit (NCD)
Mutual Fund

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT BERHARGA (lanjutan)

f. Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi

Perubahan laba (rugi) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga untuk tujuan investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	(185.349)	(78.960)	(142.034)
Laba (rugi) yang belum direalisasi selama periode/tahun berjalan	37.489	(106.389)	63.074
Jumlah sebelum pajak tangguhan	(147.860)	(185.349)	(78.960)
Pajak tangguhan	28.096	35.208	15.002
Saldo akhir bersih	(119.764)	(150.141)	(63.958)

g. Kolektibilitas

Kolektibilitas surat-surat berharga sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 63d.

h. Nilai tercatat

	31 Maret / March 31, 2025			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Rupiah:				
Surat Utang Negara	15.004.754	-	-	15.004.754
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	3.427.361	-	-	3.427.361
Surat Berharga Syariah Negara	3.094.223	-	-	3.094.223
Obligasi	1.689.068	-	-	1.689.068
Sukuk Bank Indonesia	1.489.004	-	-	1.489.004
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	1.430.000	-	-	1.430.000
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	400.000	-	-	400.000
Sukuk Korporasi	203.379	-	-	203.379
Reksadana	90.000	-	-	90.000
Surat kredit berdokumen dalam negeri	528	-	-	528
Mata uang asing:				
Wesel	1.652	-	-	1.652
Jumlah	26.829.969	-	-	26.829.969
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.981)	-	-	(1.981)
Jumlah - bersih	26.827.988	-	-	26.827.988

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

f. The movement of unrealized gains (losses)

The movement of unrealized gains (losses) from the change in fair value of marketable securities measured at fair value through other comprehensive income are as follows:

Beginning balance
Unrealized gains (loss) during the period/year
Total before deferred tax
Deferred tax
Ending balance net

g. Collectibility

Collectibility marketable securities in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 63d.

h. Carrying amount

Rupiah:
Government bonds
Rupiah securities of Bank Indonesia
Government Sharia Securities
Bonds
Sukuk of Bank Indonesia
Certificate of Fund Management
Based on Interbank Sharia Principles
Interbank Mudharabah
Investment Certificate (SIMA)
Sukuk of Corporation
Mutual Fund
Domestic L/C
Foreign currency:
Bill
Total
Allowance for impairment losses
Total - Net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT BERHARGA (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

h. Nilai tercatat (lanjutan)

h. Carrying amount (continued)

	31 Desember / December 31, 2024			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Rupiah:				
Surat Utang Negara	14.829.132	-	-	14.829.132
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	5.654.823	-	-	5.654.823
Surat Berharga Syariah Negara	3.508.370	-	-	3.508.370
Obligasi	2.022.203	-	-	2.022.203
Sukuk Bank Indonesia	1.501.132	-	-	1.501.132
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	950.000	-	-	950.000
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIPA)	645.000	-	-	645.000
Sukuk Korporasi	203.429	-	-	203.429
Reksadana	190.000	-	-	190.000
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.999	-	-	12.999
Jumlah	29.517.088	-	-	26.828.317
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.052)	-	-	(3.052)
Jumlah - bersih	29.514.036	-	-	29.514.036

Rupiah:	
Government bonds	
Rupiah securities of Bank Indonesia	
Government Sharia Securites	
Bonds	
Sukuk of Bank Indonesia	
Interbank Mudharabah	
Investment Certificate (SIMA)	
Certificate of Fund Management	
Based on Interbank Sharia Principles	
Sukuk of Corporation	
Mutual Fund	
Domestic L/C	
Total	
Allowance for impairment losses	
Total - Net	

	31 Desember / December 31, 2023			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Rupiah:				
Surat Utang Negara	15.140.253	-	-	15.140.253
Surat Berharga Syariah Negara	5.774.016	-	-	5.774.016
Obligasi	2.029.203	-	-	2.029.203
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	592.400	-	-	592.400
Sukuk Bank Indonesia	450.000	-	-	450.000
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	450.000	-	-	450.000
Reksadana	90.000	-	-	90.000
Sukuk Korporasi	60.097	-	-	60.097
Negotiable Certificate of Deposit	28.500	-	-	28.500
Surat kredit berdokumen dalam negeri	12.913	-	-	12.913
Mata uang asing:				
Wesel	112	-	-	112
Jumlah	24.627.494	-	-	24.627.494
Cadangan kerugian penurunan nilai	(511)	-	-	(511)
Jumlah - bersih	24.626.983	-	-	24.626.983

Rupiah:	
Government bonds	
Government Sharia Securites	
Bonds	
Rupiah securities of Bank Indonesia	
Sukuk of Bank Indonesia	
Interbank Mudharabah	
Investment Certificate (SIMA)	
Mutual Fund	
Sukuk of Corporation	
Negotiable Certificate of Deposit	
Domestic L/C	
Foreign currency:	
Bill	
Total	
Allowance for impairment losses	
Total - Net	

i. Cadangan kerugian penurunan nilai

i. Allowance for impairment losses

	31 Maret / March 31, 2025			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Saldo awal tahun	3.052	-	-	3.052
Pemulihan periode berjalan	(1.071)	-	-	(1.071)
Saldo akhir periode	1.981	-	-	3.052

Balance at beginning of year	
Recovery during the period	
Balance at end of period	

	31 Desember / December 31, 2024			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Saldo awal tahun	511	-	-	511
Dampak akuisisi	1.710	-	-	1.710
Penyisihan tahun berjalan	831	-	-	831
Saldo akhir tahun	3.052	-	-	3.052

Balance at beginning of year	
Acquisition effect	
Provision during the year	
Balance at end of year	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. SURAT BERHARGA (lanjutan)

i. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

	31 Desember / December 31, 2023			
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total
Saldo awal tahun	400	-	-	400
Penyisihan tahun berjalan	111	-	-	111
Saldo akhir tahun	511	-	-	511

Jumlah minimum penyisihan kerugian penurunan nilai surat-surat berharga yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp26.636, Rp31.076 dan Rp26.708.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian atas tidak tertagihnya surat berharga.

j. Informasi lain

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, surat berharga yang dijadikan jaminan untuk surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp8.200.000, Rp9.170.000 dan Rp8.230.000. Nilai wajar pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp8.217.034, Rp9.149.544 dan Rp8.303.633, dengan nilai beli kembali sebesar Rp8.072.487, Rp8.786.444 dan Rp7.918.116 (Catatan 21).

8. MARKETABLE SECURITIES (continued)

i. Allowance for impairment losses (continued)

Balance at beginning of year
Provision during the year
Balance at end of year

Minimum allowance for impairment losses for marketable securities required by Bank Indonesia as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp26,636, Rp31,076 and Rp26,708, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses of uncollectible marketable securities.

j. Other information

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, marketable securities which is used as collateral for marketable securities sold with repurchase agreement with nominal value at Rp8,200,000, Rp9,170,000 and Rp8,230,000. Fair value as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, at Rp8,217,034, Rp9,149,544 and Rp8,303,663, with repurchase price at Rp8,072,487, Rp8,786,444 and Rp7,918,116, respectively (Note 21).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI**

a. Berdasarkan jenis

Tidak terdapat tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji
dijual kembali dengan pihak berelasi.

**9. RECEIVABLE FROM MARKETABLE SECURITIES PURCHASED
UNDER RESALE AGREEMENT**

a. By type

There were no receivable of marketable securities purchased under
resale agreement with related parties.

31 Maret / March 31, 2025

Pihak lawan / Counterpart	Jenis sekuritas / Type of securities	Suku bunga / Interest Rate	Tanggal beli / Date of purchase	Tanggal jual kembali / Date of resale	Nilai nominal / nominal value	Nilai jual kembali / Resell value	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi / Unamortized interest income	Nilai tercatat / Carrying value
Bank Indonesia	VR0034	5,75%	27 Mar/ Mar 27, 2025	8 Apr/ Apr 8, 2025	1.000.000	990.163	1.105	989.058
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0085	6,30%	27 Mar/ Mar 27, 2025	9 Apr/ Apr 9, 2025	600.000	599.026	837	598.189
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0086	6,30%	27 Mar/ Mar 27, 2025	9 Apr/ Apr 9, 2025	400.000	386.400	540	385.860
PT Bank Capital Indonesia Tbk	IDSR010825 364S	6,70%	11 Feb/ Feb 11, 2025	9 Mei/ May 9, 2025	250.000	246.273	1.714	244.559
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0071	6,30%	27 Mar/ Mar 27, 2025	10 Apr/ Apr 10, 2025	200.000	205.752	323	205.429
PT Bank Capital Indonesia Tbk	IDSR180725 364S	6,70%	4 Mar/ Mar 4, 2025	4 Jun/ Jun 4, 2025	200.000	198.256	2.322	195.934
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	FR0086	6,85%	26 Mar/ Mar 26, 2025	9 Apr/ Apr 9, 2025	200.000	193.316	293	193.023
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	FR0086	6,75%	26 Mar/ Mar 26, 2025	8 Apr/ Apr 8, 2025	200.000	193.272	253	193.019
PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	FR0101	6,20%	26 Mar/ Mar 26, 2025	9 Apr/ Apr 9, 2025	100.000	98.410	135	98.275
PT Bank Capital Indonesia Tbk	IDSR150825 364S	6,70%	4 Mar/ Mar 4, 2025	4 Jun/ Jun 4, 2025	100.000	98.821	1.157	97.664
PT Bank Permata Tbk	FR0087	6,20%	14 Mar/ Mar 14, 2025	8 Apr/ Apr 8, 2025	10.000	9.214	11	9.203
Jumlah / Total					3.260.000	3.218.903	8.690	3.210.213

31 Desember / December 31, 2024

Pihak lawan / Counterpart	Jenis sekuritas / Type of securities	Suku bunga / Interest Rate	Tanggal beli / Date of purchase	Tanggal jual kembali / Date of resale	Nilai nominal / nominal value	Nilai jual kembali / Resell value	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi / Unamortized interest income	Nilai tercatat / Carrying value
PT Bank Capital Indonesia Tbk	FR0087	7,00%	23 Sep/ Sep 23, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	250.000	239.764	228	239.536
PT Bank Capital Indonesia Tbk	FR0059	6,85%	8 Okt/ Oct 8, 2024	13 Jan/ Jan 13, 2025	200.000	202.342	454	201.888
PT Bank Capital Indonesia Tbk	FR0086	7,00%	23 Sep/ Sep 23, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	150.000	147.265	140	147.125
PT Bank KB Bukopin Tbk	FR0073	6,45%	19 Des/ Dec 19, 2024	2 Jan/ Jan 2, 2025	10.000	10.238	2	10.236
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	FR0075	6,45%	23 Des/ Dec 23, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	10.000	9.655	9	9.646
PT Bank Pan Indonesia Tbk	IDSR311025 364S	6,45%	18 Des/ Dec 18, 2024	2 Jan/ Jan 2, 2025	10.000	9.430	1	9.429
Jumlah / Total					630.000	618.694	834	617.860

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI (lanjutan)**

**9. RECEIVABLE FROM MARKETABLE SECURITIES PURCHASED
UNDER RESALE AGREEMENT (continued)**

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

a. By type (continued)

31 Desember / December 31, 2023

Pihak lawan / Counterpart	Jenis sekuritas / Type of securities	Suku bunga / Interest Rate	Tanggal beli / Date of purchase	Tanggal jual kembali / Date of resale	Nilai nominal / nominal value	Nilai jual kembali / Resell value	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi / Unamortized interest income	Nilai tercatat / Carrying value
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0076	6,40%	21 Des/ Dec 21, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	600.000	593.001	315	592.686
PT Bank OCBC NISP Tbk	FR0059	6,23%	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	600.000	584.946	201	584.745
PT Bank Sinarmas Tbk	FR0087	6,27%	29 Des/ Dec 29, 2023	5 Jan/ Jan 5, 2024	600.000	568.488	396	568.092
PT Bank Sinarmas Tbk	FR0082	6,23%	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	500.000	483.793	167	483.626
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	FR0087	6,25%	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	400.000	378.602	132	378.470
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	FR0080	6,25%	28 Des/ Dec 28, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	300.000	297.442	154	297.288
PT Bank National nobu Tbk	VR0063	6,40%	19 Des/ Dec 19, 2023	2 Jan/ Jan 2, 2024	300.000	285.628	50	285.578
PT Bank National nobu Tbk	VR0044	6,28%	27 Des/ Dec 27, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	300.000	290.194	152	290.042
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0083	6,20%	22 Des/ Dec 22, 2023	5 Jan/ Jan 5, 2024	200.000	201.792	143	201.649
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0085	6,20%	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	200.000	200.607	69	200.538
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0084	6,20%	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	200.000	198.656	68	198.588
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0080	6,20%	22 Des/ Dec 22, 2023	5 Jan/ Jan 5, 2024	200.000	197.908	140	197.768
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0098	6,20%	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	200.000	194.836	67	194.769
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	FR0081	6,25%	28 Des/ Dec 28, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	200.000	190.873	99	190.774
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	VR0077	6,20%	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	200.000	188.139	65	188.074
PT Bank Allo Indonesia	FR0091	6,25%	29 Des/ Dec 29, 2023	5 Jan/ Jan 5, 2024	200.000	186.038	129	185.909
Dipindahkan/Brought forward					5.200.000	5.040.943	2.347	5.038.596

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. TAGIHAN DARI SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI
DIJUAL KEMBALI (lanjutan)**

**9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER RESALE
AGREEMENT (continued)**

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

a. By type (continued)

31 Desember / December 31, 2023								
Pihak lawan / Counterpart	Jenis sekuritas / Type of securities	Suku bunga / Interest Rate	Tanggal beli / Date of purchase	Tanggal jual kembali / Date of resale	Nilai nominal / nominal value	Nilai jual kembali / Resell value	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi / Unamortized interest income	Nilai tercatat / Carrying value
Pindahan/Carried forward					5.200.000	5.040.943	2.347	5.038.596
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0091	6,20%	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	200.000	185.790	64	185.726
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	FR0090	6,25%	29 Des/ Dec 29, 2023	5 Jan/ Jan 5, 2024	200.000	185.448	129	185.319
PT Bank CTBC Indonesia	FR0084	6,30%	28 Des/ Dec 28, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	150.000	149.020	78	148.942
PT Bank CTBC Indonesia	FR0068	6,30%	29 Des/ Dec 29, 2023	5 Jan/ Jan 5, 2024	100.000	108.174	76	108.098
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	FR0081	6,30%	29 Des/ Dec 29, 2023	5 Jan/ Jan 5, 2024	100.000	95.483	67	95.416
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	VR0063	6,20%	28 Des/ Dec 28, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	100.000	95.244	33	95.211
PT Bank Nationalnobu Tbk	VR0072	6,28%	27 Des/ Dec 27, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	78.000	75.364	39	75.325
Bank Indonesia	VR0083	6,71%	3 Feb/ Feb 3, 2023	2 Feb/ Feb 2, 2024	50.000	49.985	279	49.706
PT Bank Nationalnobu Tbk	VR0045	6,28%	27 Des/ Dec 27, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	50.000	48.365	25	48.340
PT Bank Nationalnobu Tbk	VR0093	6,28%	27 Des/ Dec 27, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	50.000	48.320	25	48.295
PT Bank Nationalnobu Tbk	VR0073	6,28%	27 Des/ Dec 27, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	50.000	47.059	25	47.034
PT Bank CTBC Indonesia	FR0091	6,25%	28 Des/ Dec 28, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	50.000	46.456	24	46.432
Bank Indonesia	VR0070	6,71%	27 Jan/ Jan 27, 2023	26 Jan/ Jan 26, 2024	25.000	25.469	111	25.358
Bank Indonesia	VR0068	6,70%	20 Jan/ Jan 20, 2023	19 Jan/ Jan 19, 2024	25.000	24.901	78	24.823
Bank Indonesia	VR0073	6,71%	20 Jan/ Jan 20, 2023	19 Jan/ Jan 19, 2024	25.000	24.775	78	24.697
Jumlah / Total					6.453.000	6.250.796	3.478	6.247.318

Pada tanggal 31 Maret, 31 Desember 2024 dan 2023, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami kerugian penurunan nilai. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penyisihan kerugian penurunan nilai yang perlu diakui.

As of March 31, 2025 December 31, 2024 and 2023, receivable of marketable securities purchased under resale agreement are not impaired. Management believes that there was no allowance for impairment losses to be recognised.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. TAGIHAN LAINNYA

10. OTHER RECEIVABLES

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Tagihan transfer, deposit dan ATM	426.707	178.972	122.780	Transfer receivables, deposit and ATM
Bank garansi dalam penyelesaian	66.448	67.198	68.198	Bank guarantees in progress
Tagihan asuransi	49.122	49.122	51.912	Insurance receivable
Lainnya	159.836	38.047	32.159	Others
Jumlah	702.113	333.339	275.049	Total
Penyisihan penurunan nilai realisasi bersih	(79.003)	(79.003)	(58.656)	Allowance for decline in net realizable value
Jumlah - net	623.110	254.336	216.393	Total - net

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat tagihan pada pihak berelasi.

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, there were no other receivables from related parties.

Kolektibilitas tagihan lainnya pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah lancar (Catatan 63f).

The collectibility of all other receivables as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 was classified as current (Note 63f).

Perubahan penyisihan penurunan nilai realisasi bersih adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for decline in net realizable value are as follows:

31 Maret / March 31, 2025				
Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total	
Saldo awal tahun	-	-	79.003	Balance at beginning of year
Penyisihan periode berjalan	-	-	-	Recovery during the period
Saldo akhir periode	-	-	79.003	Balance at end of period

31 Desember / December 31, 2024				
Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total	
Saldo awal tahun	-	-	58.656	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	-	-	20.347	Recovery during the year
Saldo akhir tahun	-	-	79.003	Balance at end of year

31 Desember / December 31, 2023				
Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total	
Saldo awal tahun	-	-	43.412	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	-	-	15.244	Recovery during the year
Saldo akhir tahun	-	-	58.656	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat tagihan lainnya tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible other receivables is adequate.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah			
Pihak berelasi			
Karyawan	101.223	98.625	92.832
Konsumsi	17.458	5.999	14.882
Modal kerja	139.313	7.820	77.134
	<u>257.994</u>	<u>112.444</u>	<u>184.848</u>
Pihak ketiga			
Konsumsi	43.764.742	42.421.659	29.027.901
Modal kerja	20.163.675	15.719.225	14.207.700
Investasi	7.247.777	410.798	5.379.727
Sindikasi	4.013.345	4.378.222	3.759.828
Karyawan	1.989.865	1.994.003	2.072.660
	<u>77.179.404</u>	<u>64.923.907</u>	<u>54.447.816</u>
Jumlah Rupiah	77.437.398	65.036.351	54.632.664
Valuta asing			
Pihak ketiga			
Modal kerja	110.140	10.316.389	128.239
Jumlah valuta asing	110.140	10.316.389	128.239
Jumlah	77.547.538	75.352.740	54.760.903
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.396.931)	(2.113.224)	(1.364.905)
Jumlah - bersih	75.150.607	73.239.516	53.395.998

Rupiah
Related parties
Employee
Consumer
Working capital

Third parties
Consumer
Working capital
Investment
Syndicated
Employee

Total Rupiah

Foreign currencies
Third parties:
Working capital
Total foreign currencies

Allowance for impairment losses
Total - net

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sectors

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rumah tangga	45.873.018	44.528.059	31.178.711
Perdagangan besar dan eceran	13.339.286	12.353.855	8.537.898
Pertanian perburuan dan kehutanan	4.931.401	4.425.996	2.702.863
Konstruksi	3.828.286	4.433.424	3.752.737
Industri pengolahan	3.744.976	3.932.811	3.098.925
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	2.159.140	2.109.570	1.894.090
Perantara keuangan	1.017.947	1.161.377	2.007.568
Akomodasi makanan dan minuman	658.926	575.442	426.174
Jasa pendidikan	555.220	576.377	265.951
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	422.706	381.942	221.041
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	309.050	292.504	211.356
<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan	263.843	237.488	136.672
Perikanan	187.183	178.799	131.245
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	125.719	1.279	78.063
Pertambangan dan penggalian	57.850	57.667	34.574
Listrik gas dan air	40.080	72.624	28.576
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	17.799	18.046	21.543
Kegiatan yang belum jelas batasannya	15.108	15.480	32.916
Jumlah	77.547.538	75.352.740	54.760.903
Dikurangi:			
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.396.931)	(2.113.224)	(1.364.905)
Jumlah - bersih	75.150.607	73.239.516	53.395.998

Household
Wholesale and retail trade
Agriculture, hunting and forestry
Construction
Processing industry
Public and social culture services
Financial intermediaries
Accommodation, food and beverage
Education services
Health services and social activities
Transportation, warehousing and communications
Real estate, business services and business ownership
Fishery
Government administration, defense and mandatory social security
Mining and quarrying
Electricity, gas and water
Individual services which serve households
Activity is still undefined
Total
Less:
Allowance for impairment losses
Total - net

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH
(lanjutan)

c. Kolektabilitas

Kolektabilitas kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 63g.

d. Berdasarkan sisa umur kredit

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Kurang dari 1 bulan	13.562.917	9.747.031	8.818.032
1 - 2 tahun	7.072.187	4.741.106	3.306.375
Lebih dari 2 - 5 tahun	23.527.928	25.510.592	16.294.690
Lebih dari 5 tahun	33.384.506	35.354.011	26.341.806
Jumlah	77.547.538	75.352.740	54.760.903
Dikurangi:			
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.396.931)	(2.113.224)	(1.364.905)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	75.150.607	73.239.516	53.395.998

e. Berdasarkan hubungan

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, termasuk pinjaman kepada manajemen kunci. Pinjaman kepada manajemen kunci pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp254.815, Rp102.306 dan Rp100.611 (Catatan 44), merupakan kredit untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 - 20 tahun dan dikenakan bunga sebesar 4,00% - 6,50% per tahun.

f. Tingkat bunga tahunan

Tingkat bunga kredit yang diberikan dalam Rupiah pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar 10,50% - 12,75%.

g. Kredit sindikasi

Keikutsertaan Grup sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 berkisar antara 0,42% - 66,43% dari total pinjaman sindikasi.

h. Piutang / pembiayaan syariah

Dalam pinjaman termasuk saldo pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Musarakah	10.790.326	10.901.768	1.130.521
Murabahah	2.938.443	2.941.516	902.861
Qardh	65.159	56.456	49.062
Mudharabah	52.046	61.292	105.174
Ijarah	1.024	900	241
Jumlah	13.846.998	13.961.932	2.187.859

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

c. Collectibility

Collectibility loans sharia receivables/financing in accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 63g.

d. Maturity of loans

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Kurang dari 1 bulan	13.562.917	9.747.031	8.818.032
1 - 2 tahun	7.072.187	4.741.106	3.306.375
Lebih dari 2 - 5 tahun	23.527.928	25.510.592	16.294.690
Lebih dari 5 tahun	33.384.506	35.354.011	26.341.806
Jumlah	77.547.538	75.352.740	54.760.903
Dikurangi:			
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.396.931)	(2.113.224)	(1.364.905)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	75.150.607	73.239.516	53.395.998

e. By relationship

Loans to related parties include loans to key management. Loans to key management as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp254,815, Rp102,306 and Rp100,611, respectively (Note 44), which involved automobiles, housing and other loans, with terms of between 1 - 20 years and interest at rates of between 4,00%-6,50% per annum.

f. Annual interest rates

The annual interest rates of loans in Rupiah as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 are 10.50% - 12.75% respectively.

g. Syndicated loans

The share of the Group in syndicated loans as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 ranged from 0.42%-66.43% from total of syndication loan.

h. Receivables / financing

The amounts of loans including financing provided based on sharia principles as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Musarakah	10.790.326	10.901.768	1.130.521
Murabahah	2.938.443	2.941.516	902.861
Qardh	65.159	56.456	49.062
Mudharabah	52.046	61.292	105.174
Ijarah	1.024	900	241
Jumlah	13.846.998	13.961.932	2.187.859

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH
(lanjutan)**

i. Kredit yang direstrukturasasi

Restrukturisasi kredit pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, adalah masing-masing sebesar Rp3.953.096, Rp3.896.345 dan Rp3.901.204.

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Perpanjangan waktu kredit	1.529.085	1.241.312	906.673
Perpanjangan waktu kredit dan penyesuaian suku bunga	4.365	4.472	8.100
Penyesuaian waktu kredit dan skema lain	2.419.646	2.650.561	2.986.431
Jumlah	3.953.096	3.896.345	3.901.204

Sehubungan dengan restrukturisasi dan relaksasi kredit sebagai dampak dari COVID-19, regulator mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 sebagaimana diubah terakhir dengan POJK No.17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021, dan siaran pers IAI atas dampak pandemi COVID-19, Grup telah melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terkena dampak COVID-19, dan melaporkan saldo restrukturisasi kredit tersebut pada kolektibilitas lancar pada tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan No.SP-41/OJK/GKPB/III/2024 tanggal 31 Maret 2024, stimulus relaksasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.

- j. Jumlah kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah yang dijamin dengan simpanan pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp132.896, Rp409.740 dan Rp885.916 dengan jaminan berupa simpanan yang diblokir masing-masing sebesar Rp214.591, Rp409.512 dan Rp203.926 (Catatan 19e).
- k. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah yang dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing adalah sebesar Rp177.924, Rp634.768 dan Rp629.551.

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

i. Restructured loans

The restructured loans as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp3,953,096, Rp3,896,345 and Rp3,901,204, respectively.

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Exsistension of loan period	1.529.085	1.241.312	906.673
Exsistension of loan period and interest rate adjustment	4.365	4.472	8.100
Exsistension of loan period and other schemes	2.419.646	2.650.561	2.986.431
Total	3.953.096	3.896.345	3.901.204

In relation to credit restructuring and relaxation as a result of COVID-19, the regulator issued POJK No.11/POJK.03/2020 dated March 16, 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of COVID-19, which have been amended with POJK No.17/ POJK.03/2021 dated September 10, 2021, and IAI press release on the impact of the COVID-19 pandemic, The Group has restructured credit for debtors affected by COVID-19, and reported the balance of the restructuring of the credit to the current collectability as of December 31, 2023. Based on the Financial Services Authority Press Release No.SP-41/OJK/GKPB/III/2024 dated March 31, 2024, the bank credit relaxation stimulus in the context of handling the Covid-19 pandemic was declared over.

- j. The amount of credit granted and sharia receivables/financing secured by deposits as of March 31, 2025, December 31, 2024, and 2023, were 132,896, Rp409, 740, and Rp885,916, respectively, with collateral in the form of blocked deposits amounting to Rp214,591, Rp409,512 and Rp203,926 (Note 19e).
- k. Loans and sharia receivables/financing written-off for the year ended March 31,2025, December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp177.924, Rp634,768 and Rp629,551 respectively.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH
(lanjutan)

I. Berdasarkan stage

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan stage pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023:

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

I. By stage

Below is movement of loans based on stages as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023:

31 Maret / March 31, 2025						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Piutang / pembiayaan syariah / Sharia receivables / financing	Jumlah / Total	
Saldo awal	56.329.729	970.846	4.090.233	13.961.932	75.352.740	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	141.315	(125.247)	(16.068)	-	-	Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (stage 2)	(738.728)	751.063	(12.335)	-	-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(220.088)	(384.745)	604.833	-	-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Aset keuangan yang baru atas dibeli	23.149.043	567.310	981.046	(99.836)	24.597.563	New financial assets originated or purchased
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(20.397.248)	(683.342)	(1.144.251)	-	(22.224.841)	Remeasurement of net carrying amount
Penghapusbukuan selama periode berjalan	-	-	(162.826)	(15.098)	(177.924)	Write off during the period
Saldo akhir	58.264.023	1.095.885	4.340.632	13.846.998	77.547.538	Ending balance

31 Desember / December 31, 2024						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Piutang / pembiayaan syariah / Sharia receivables / financing	Jumlah / Total	
Saldo awal	49.717.184	669.958	2.185.902	2.187.859	54.760.903	Beginning balance
Dampak akuisisi	-	-	-	11.147.478	11.147.478	Acquisition impact
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	339.074	(232.734)	(106.340)	-	-	Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (stage 2)	(636.085)	647.977	(11.892)	-	-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(1.395.899)	(281.977)	1.677.876	-	-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Aset keuangan yang baru atas dibeli	28.263.724	385.714	482.255	648.583	29.780.276	New financial assets originated or purchased
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(19.815.784)	(127.166)	241.801	-	(19.701.149)	Remeasurement of net carrying amount
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(142.485)	(90.926)	(379.369)	(21.988)	(634.768)	Write off during the year
Saldo akhir	56.329.729	970.846	4.090.233	13.961.932	75.352.740	Ending balance

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH
(lanjutan)

I. Berdasarkan stage (lanjutan)

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan stage pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 (lanjutan):

	31 Desember / December 31, 2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Piutang / pembiayaan syariah / Sharia receivables / financing	Jumlah / Total
Saldo awal	42.094.584	598.657	1.599.946	1.903.471	46.196.658
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	218.473	(230.287)	11.814	-	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (stage 2)	(453.664)	464.752	(11.088)	-	-
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(785.024)	(222.195)	1.007.219	-	-
Aset keuangan yang baru atas dibeli	23.969.845	269.423	688.003	332.602	25.259.873
Pengukuran kembali nilai tercatat bersih	(15.211.832)	(139.563)	(714.682)	-	(16.066.077)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(115.198)	(70.829)	(395.310)	(48.214)	(629.551)
Saldo akhir	49.717.184	669.958	2.185.902	2.187.859	54.760.903

Berikut adalah perubahan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan stage pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023:

	31 Maret / March 31, 2025				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Piutang / pembiayaan syariah / Sharia receivables / financing	Jumlah / Total
Saldo awal	286.519	95.332	1.522.829	208.544	2.113.224
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	18.350	(12.459)	(5.891)	-	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (stage 2)	(13.764)	17.873	(4.109)	-	-
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(10.525)	(38.148)	48.673	-	-
Penghapusbukuan selama periode berjalan	-	-	(162.826)	(15.098)	(177.924)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	98.124	61.445	285.196	16.866	461.631
Saldo akhir	280.580	62.598	1.398.676	193.446	2.396.931

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

I. By stage (continued)

Below is movement of loans based on stages as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 (continued):

	31 Desember / December 31, 2023				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Piutang / pembiayaan syariah / Sharia receivables / financing	Jumlah / Total
Beginning balance	42.094.584	598.657	1.599.946	1.903.471	46.196.658
Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)	218.473	(230.287)	11.814	-	-
Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)	(453.664)	464.752	(11.088)	-	-
Transfer to credit impaired (Stage 3)	(785.024)	(222.195)	1.007.219	-	-
New financial assets originated or purchased	23.969.845	269.423	688.003	332.602	25.259.873
Remeasurement of net carrying amount	(15.211.832)	(139.563)	(714.682)	-	(16.066.077)
Write off during the year	(115.198)	(70.829)	(395.310)	(48.214)	(629.551)
Ending balance	49.717.184	669.958	2.185.902	2.187.859	54.760.903

Below is movement of allowance for impairment losses based on stages as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023:

	31 Maret / March 31, 2025				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Piutang / pembiayaan syariah / Sharia receivables / financing	Jumlah / Total
Beginning balance	286.519	95.332	1.522.829	208.544	2.113.224
Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)	18.350	(12.459)	(5.891)	-	-
Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)	(13.764)	17.873	(4.109)	-	-
Transfer to credit impaired (Stage 3)	(10.525)	(38.148)	48.673	-	-
Write off during the period	-	-	(162.826)	(15.098)	(177.924)
Net charge in exposure and remeasurement	98.124	61.445	285.196	16.866	461.631
Ending balance	280.580	62.598	1.398.676	193.446	2.396.931

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH
(lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

I. Berdasarkan stage (lanjutan)

I. By stage (continued)

Berikut adalah perubahan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan stage pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 (lanjutan):

Below is movement of allowance for impairment losses based on stages as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 (continued):

31 Desember / December 31, 2024						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Piutang / pembiayaan syariah / Sharia receivables / financing	Jumlah / Total	
Saldo awal	367.710	74.072	869.731	53.392	1.364.905	Beginning balance
Dampak akuisisi	-	-	-	109.893	109.893	Acquisition impact
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	149.798	(28.652)	(121.146)	-	-	Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (stage 2)	(7.749)	186.875	(179.126)	-	-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(17.317)	(29.967)	47.284	-	-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(142.485)	(90.926)	(379.369)	(21.988)	(634.768)	Write off during the year
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(63.438)	(16.070)	1.285.455	67.247	1.273.194	Net charge in exposure and remeasurement
Saldo akhir	286.519	95.332	1.522.829	208.544	2.113.224	Ending balance
31 Desember / December 31, 2023						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Piutang / pembiayaan syariah / Sharia receivables / financing	Jumlah / Total	
Saldo awal	263.059	61.303	911.041	83.210	1.318.613	Beginning balance
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (stage 1)	(5.661)	9.079	(3.418)	-	-	Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (stage 2)	(18.452)	(24.104)	42.556	-	-	Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	73.003	(22.860)	(50.143)	-	-	Transfer to credit impaired (Stage 3)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(115.198)	(70.829)	(395.310)	(48.214)	(629.551)	Write off during the year
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	170.959	121.483	365.005	18.396	675.843	Net charge in exposure and remeasurement
Saldo akhir	367.710	74.072	869.731	53.392	1.364.905	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul akibat kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah tidak tertagih adalah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on uncollectible loans and sharia receivables/financing is adequate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PIUTANG/PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

I. Berdasarkan stage (lanjutan)

Saldo cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebesar Rp1.658.184 (individual) dan Rp738.747 (kolektif) pada tanggal 31 Maret 2025, sebesar Rp1.078.684 (individual) dan Rp1.034.540 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2024 dan Rp732.824 (individual) dan Rp632.081 (kolektif) pada tanggal 31 Desember 2023.

- m. Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.05/2020, Pemerintah melakukan Penempatan Uang Negara kepada perbankan salah satunya Bank, dalam bentuk deposito dengan tenor 6 (enam) bulan sebesar Rp2.000.000 pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai 10 Februari 2021. Dana pemerintah tersebut telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp8.092.192 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021, dan selanjutnya dana akan dikembalikan kepada Pemerintah.

Bank juga berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga dari Pemerintah bagi debitur UMKM dan subsidi bunga tambahan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan PMK No.85/PMK.05/2020 untuk periode Mei 2020.

Besaran subsidi bunga tersebut adalah sebagai berikut:

- Plafon kredit kurang dari atau sama dengan Rp500, subsidi bunga yang diberikan sebesar 6% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 3% selama tiga bulan berikutnya.
- Plafon kredit lebih dari Rp500 sampai dengan Rp10.000, subsidi bunga yang diberikan sebesar 3% selama 3 (tiga) bulan pertama dan 2% selama tiga bulan berikutnya.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, Bank telah menerima subsidi bunga dari Pemerintah untuk disalurkan kepada debitur UMKM sebesar Rp95.191.

11. LOANS AND SHARIA RECEIVABLES/FINANCING (continued)

I. By stage (continued)

The balance of allowance for impairment losses amounted to Rp1,658,184 (individual) and Rp738,747 (collective) as of March 31, 2025, amounted to Rp1,078,684 (individual) and Rp1,034,540 (collective) as of December 31, 2024 and Rp732,824 (individual) and Rp632,081 (collective) as of December 31, 2023.

- m. In order to accelerate National Economic Recovery Program (PEN) based on PMK No. 70/PMK.05/2020, Government place their funds in banks, which Bank is one of them, in time deposit with 6 (six) months tenor contract amounted to Rp2,000,000 on August 14, 2020 until February 10, 2021. The Government fund has been distributed in form of loan amounted to Rp8,092,192 until February 10, 2021 and the fund will be returned to Government.

Bank also participate in channeling interest subsidy from Government for Small Medium Enterprise (SME) debtors and additional interest subsidy for Kredit Usaha Rakyat (KUR) program based on PMK No.85/PMK.05/2020 for period May, 2020.

The interest subsidies will cover loan interest are as follows:

- The credit limit is less than or equal to Rp500, the interest subsidy is 6% for the first 3 (three) months and 3% for the following three months.
- The credit limit is more than Rp500 to Rp10,000, the interest subsidy is 3% for the first (three) months and 2% for the following three months.

Until March 31, 2025, the Bank has distributed interest subsidies for SME debtors amounted to Rp95,191.

12. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

12. ACCRUED INTEREST INCOME

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah:			
Kredit yang diberikan	488.227	472.676	376.942
Surat berharga	411.666	314.919	304.479
Lain-lain	1.734	2.130	3.867
Mata uang asing:			
Kredit yang diberikan	246	177	277
Lain-lain	679	618	169
Jumlah	902.552	790.520	685.734

Rupiah:
Loans
Marketable securities
Others
Foreign currencies:
Loans
Others
Total

13. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

13. PREPAID EXPENSES

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Asuransi tunjangan hari tua	76.545	86.682	97.840
Premi Lembaga Penjamin Simpanan	45.628	-	-
Asuransi lainnya	45.017	55.345	50.048
Sewa dibayar dimuka	14.009	11.931	22.372
Lainnya	62.205	52.614	37.192
Jumlah	243.404	206.572	207.452

Mutual aid pension insurance
Deposit Insurance Agency Premium
Other insurance
Prepaid rent
Others
Total

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa atas gedung kantor cabang dan rumah dinas.

Prepaid rent represents rent of the branch office buildings and official house.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. PENYERTAAN SAHAM

Seluruh penyertaan saham dalam mata uang Rupiah

14. INVESTMENT IN SHARES

All investment in shares are stated in Rupiah.

	31 Maret/March 31, 2025		31 Desember/December 31, 2024		
	Persentase kepemilikan / Ownership percentage	Nilai tercatat / Carrying amount	Persentase kepemilikan / Ownership percentage	Nilai tercatat / Carrying amount	
Metode nilai wajar / biaya					Fair value/cost method
PT Sarana NTB Ventura	0%	-	5,840%	2.568	PT Sarana NTB Ventura
Manajemen berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap penyertaan saham tersebut dan karenanya manajemen berpendapat tidak perlu dibentuk penyisihan.					Management believes that there is no indication of impairment in the value of these investment in shares and accordingly the management believes that no provision for possible losses is required.
Berdasarkan salinan Akta Jual Beli Saham No.10 tanggal 7 Maret 2025, bahwa Entitas Anak telah menjual seluruh penyertaan saham kepada pihak perorangan dengan penjelasan sebagai berikut:					Based on the copy of Deed of Sale and Purchase of Shares No.10 dated March 7, 2025, the Subsidiary has sold all of its shares to individual parties with the following explanation:
		Nominal/Amount			
Nilai penyertaan saham		2.568			Value of investment in shares
Potongan penjualan penyertaan saham		(899)			Discount on sale of investment in shares
Nilai penyertaan saham yang dijual (bruto)		1.669			Value of equity investments sold (gross)
Dikurangi porsi titipan dana kebajikan		(458)			Less portion of benevolent trust fund
Nilai penyertaan saham yang dijual (bersih)		1.211			Value of equity investments sold (net)
Kerugian penjualan penyertaan saham setelah ditambah pajak final		1.359			Loss on sale of investments shares after adding final tax
Kolektibilitas penyertaan saham sesuai Peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 63e.					Collectibility investment in shares accordance with Financial Service Authority Rule are disclosed in Note 63e.

15. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA**15. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS****31 Maret / March 31, 2025**

	Saldo awal / Beginning balance	Penyesuaian saldo awal / Adjusted beginning balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification	Revaluasi / Revaluation	Dampak akuisisi / Acquisition impact	Saldo akhir / Ending balance
Biaya perolehan / Cost								
Tanah / Land	1.240.664	-	-	-	1.218	-	-	1.241.882
Bangunan / Buildings	533.617	-	1.512	-	11.328	-	-	546.457
Peralatan kantor / Office equipment	759.703	-	11.334	-	120	-	-	771.157
Kendaraan bermotor / Motor vehicles	72.498	-	1.725	-	-	-	-	74.223
	2.606.482	-	14.571	-	12.666	-	-	2.633.719
Aset dalam penyelesaian / Construction in progres								
	23.624	-	11.753	-	(12.666)	-	-	22.711
Aset hak guna / Right of use assets								
	350.070	15.642	37.258	48.561	-	-	-	354.409
	2.980.176	15.642	63.582	48.561	-	-	-	3.010.839
Akumulasi penyusutan / Accumulated depreciation								
Bangunan / Buildings	185.476	-	6.785	-	-	-	-	192.261
Peralatan kantor / Office equipment	634.905	-	13.616	-	-	-	-	648.521
Kendaraan bermotor / Motor vehicles	33.213	-	2.498	-	-	-	-	35.711
	853.594	-	22.899	-	-	-	-	876.493
Aset hak guna / Right of use assets								
	200.861	5.302	21.279	48.561	-	-	-	178.881
	1.054.455	5.302	44.178	48.561	-	-	-	1.055.374
Nilai buku neto / Net book value								
	1.925.721							1.955.465

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

15. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

31 Desember / December 31, 2024

	Saldo awal / Beginning balance	Penyesuaian saldo awal / Adjusted beginning balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification	Revaluasi / Revaluation	Dampak akuisisi / Acquisition impact	Saldo akhir / Ending balance
Biaya perolehan / Cost								
Tanah / Land	943.060	-	1.381	-	-	122.248	173.975	1.240.664
Bangunan / Buildings	203.722	-	3.398	2.030	(2.262)	-	330.789	533.617
Peralatan kantor / Office equipment	616.366	-	44.843	2.585	-	-	101.079	759.703
Kendaraan bermotor / Motor vehicles	51.710	-	15.739	2.962	-	-	8.011	72.498
	1.814.858	-	65.361	7.577	(2.262)	122.248	613.854	2.606.482
Aset dalam Construction in progress	796	-	2.631	-	-	-	20.197	23.624
Aset hak guna / Right of use assets	294.833	-	60.859	48.731	-	-	43.109	350.070
	2.110.487	-	128.851	56.308	(2.262)	122.248	677.160	2.980.176
Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation								
Bangunan / Buildings	125.475	-	13.230	1.960	(66)	-	48.796	185.476
Peralatan kantor / Office equipment	545.619	-	47.042	2.585	-	-	44.829	634.905
Kendaraan bermotor / Motor vehicles	19.490	-	11.413	2.962	-	-	5.272	33.213
	690.584	-	71.685	7.507	(66)	-	98.897	853.594
Aset hak guna / Right of use assets	165.634	-	67.594	48.731	-	-	16.364	200.861
	856.218	-	139.279	56.238	(66)	-	115.261	1.054.455
Nilai buku neto / Net book value	1.254.269							1.925.721

31 Desember / December 31, 2023

	Saldo awal / Beginning balance	Penyesuaian saldo awal / Adjusted beginning balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification	Revaluasi / Revaluation	Dampak akuisisi / Acquisition impact	Saldo akhir / Ending balance
Biaya perolehan / Cost								
Tanah / Land	945.010	-	-	-	-	(1.950)	-	943.060
Bangunan / Buildings	203.402	-	320	-	-	-	-	203.722
Peralatan kantor / Office equipment	575.282	-	41.084	-	-	-	-	616.366
Kendaraan bermotor / Motor vehicles	50.516	-	13.746	12.552	-	-	-	51.710
	1.774.210	-	55.150	12.552	-	(1.950)	-	1.814.858
Aset dalam Construction in progress	681	-	115	-	-	-	-	796
Aset hak guna / Right of use assets	231.232	-	76.779	13.178	-	-	-	294.833
	2.006.123	-	132.044	25.730	-	(1.950)	-	2.110.487

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

15. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

31 Desember / December 31, 2023								
	Saldo awal / Beginning balance	Penyesuaian Saldo Awal / Adjusted beginning balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification	Revaluasi / Revaluation	Dampak akuisisi / Acquisition impact	Saldo akhir / Ending balance
Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation								
Bangunan / Buildings	116.296	-	9.179	-	-	-	-	125.475
Peralatan kantor / Office equipment	496.093	-	49.526	-	-	-	-	545.619
Kendaraan bermotor /	24.616	-	7.426	12.552	-	-	-	19.490
	637.005	-	66.131	12.552	-	-	-	690.584
Aset hak guna / Right of use assets								
	109.460	-	66.219	10.045	-	-	-	165.634
	746.465	-	132.350	22.597	-	-	-	856.218
Nilai buku neto / Net Net book value	1.259.658							1.254.269
Aset hak guna								Right of use assets

31 Maret / March 31, 2025							
Saldo awal / Beginning balance	Penyesuaian Saldo Awal / Adjusted beginning balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Dampak akuisisi / Acquisition impact	Saldo akhir / Ending balance		
Biaya perolehan							Cost
Aset hak guna							Right of use assets
Bangunan	264.977	605	12.399	25.144	-	252.837	Buildings
Peralatan kantor	34.404	14.966	-	3.899	-	45.471	Office equipment
Kendaraan	50.689	71	9.418	19.518	-	40.660	Motor vehicles
Perangkat lunak	-	-	15.441	-	-	15.441	Software
	350.070	15.642	37.258	48.561	-	354.409	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Aset hak guna							Right of use assets
Bangunan	144.097	66	12.744	25.144	-	131.763	Buildings
Peralatan kantor	20.796	5.238	2.906	3.899	-	25.041	Office equipment
Kendaraan	35.968	(2)	4.663	19.518	-	21.111	Motor vehicles
Perangkat lunak	-	-	966	-	-	966	Software
	200.861	5.302	21.279	48.561	-	178.881	
Nilai buku	149.209					175.528	Net book value

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

15. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

Aset hak guna (lanjutan)

Right of use assets (continued)

31 Desember / December 31, 2024						
Saldo awal / Beginning balance	Penyesuaian Saldo Awal / Adjusted beginning balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Dampak akuisisi / Acquisition impact	Saldo akhir / Ending balance	
						Cost
Biaya perolehan						Right of use assets
Aset hak guna						Buildings
Bangunan	225.804	-	60.859	32.047	10.361	264.977
Peralatan kantor	37.471	-	-	3.067	-	34.404
Kendaraan	31.558	-	-	13.617	32.748	50.689
	294.833	-	60.859	48.731	43.109	350.070
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Aset hak guna						Right of use assets
Bangunan	123.454	-	48.248	32.047	4.442	144.097
Peralatan kantor	13.363	-	10.500	3.067	-	20.796
Kendaraan	28.817	-	8.846	13.617	11.922	35.968
	165.634	-	67.594	48.731	16.364	200.861
Nilai buku	129.199					149.209
31 Desember / December 31, 2023						
Saldo awal / Beginning balance	Penyesuaian Saldo Awal / Adjusted beginning balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Dampak akuisisi / Acquisition impact	Saldo akhir / Ending balance	
						Cost
Biaya perolehan						Right of use assets
Aset hak guna						Buildings
Bangunan	188.065	-	42.019	4.280	-	225.804
Peralatan kantor	10.737	-	34.672	7.938	-	37.471
Kendaraan	32.430	-	88	960	-	31.558
	231.232	-	76.779	13.178	-	294.833
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Aset hak guna						Right of use assets
Bangunan	86.080	-	41.654	4.280	-	123.454
Peralatan kantor	5.990	-	12.178	4.805	-	13.363
Kendaraan	17.390	-	12.387	960	-	28.817
	109.460	-	66.219	10.045	-	165.634
Nilai buku	121.772					129.199

Tanah merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 181.848 m². SHGB dan SHMASRS diberikan untuk periode maksimum 30 tahun dan dapat diperbarui.

Beban penyusutan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp44.178, Rp139.278 dan Rp132.350 (Catatan 36).

Pada tanggal 31 Maret 2025, Grup melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tanah untuk tujuan akuntansi. Untuk tujuan akuntansi, Grup telah mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah menjadi model revaluasian dari sebelumnya menggunakan model biaya. Grup mencatat kenaikan dari revaluasi aset tetap sebesar Rp122.248. Kenaikan dan penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Land represents Building Rights Title (SHGB), Strata Title (SHMASRS) and Freehold Title (SHM) of 181,840 m². SHGB and SHMASRS were obtained for a maximum period of 30 years and may be extended.

Depreciation expense for the three-month period ended March 31, 2025, and for the year ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp44,178, Rp139,278 and Rp132,350 respectively (Note 36).

On March 31, 2025, the Group conducted a revaluation of land fixed assets for accounting purposes. For accounting purposes, the Group has changed its accounting policy for land measurement to a revaluation model from the previous cost model. The Group recorded increase from revaluation amounting to Rp122,248. The increase and decrease in the carrying amount arising from the revaluation are recorded as "Surplus Revaluation of Fixed Assets", and are presented in other comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

15. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

Penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) serta Peraturan No.VIII.C.4 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian di Pasar Modal, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dan menggunakan pendekatan penilaian.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

Pada bulan Desember 2024, dilakukan revaluasi tanah yang dilakukan oleh pihak penilai independen dari "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan" dan "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Edi Adesta dan Rekan". Nilai wajar atas tanah yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.240.664.

Pada bulan Desember 2023, dilakukan revaluasi tanah yang dilakukan oleh pihak penilai independen dari "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan". Nilai wajar atas tanah yang dimiliki Grup pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp943.060.

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, jika tanah diukur dengan metode biaya, nilai tercatatnya sebesar Rp309.125, Rp309.125 dan Rp133.768.

Aset tetap, kecuali tanah, pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan, kecelakaan, dan pencurian dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp1.836.579, Rp1.787.361 dan Rp1.152.326. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Grup sebagaimana dimaksud dalam PSAK 236 selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Rincian aset dalam penyelesaian adalah sebagai berikut

15. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

Appraisals are performed based on Indonesian Appraisers Ethics Code and Indonesian Appraise Standards (KEPI & SPI) and Regulation No.VIII.C.4 concerning the Guidance on Valuation and Presentation for the Appraisal Report on the Capital Market based on references from recent market transactions and ensue within the clause.

In fair value measurement of land, the Independent Appraisers counts market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

In December 2024, a revaluation of lands was carried out by independent appraisers "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan and Partner" and "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Edi Adesta and Partner". The valuation of lands owned by the Groups as of December 31, 2024 amounted Rp1,240,664.

In December 2023, a revaluation of lands was carried out by independent appraisers "Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan and Partner". The valuation of fixed assets owned by the Groups as of December 31, 2023 amounted Rp943,060.

On March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 if land is measured by cost method, its carrying value is Rp309,125, Rp309,125 and Rp133,768.

All fixed assets, except land were insured against fire, riot, accident, and theft risks as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 for insurance coverage amounting to Rp1,836,579, Rp1,787,361 and Rp1,152,326 respectively. Management Group believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses form the assets for insured risks.

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by The Group during the year as described in PSAK 236, because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

The details of construction in progress are as follows:

		Persentase penyelesaian / Percentage of completion	Akumulasi biaya / Accumulated cost	Estimasi penyelesaian / Estimated completion
Jenis aset / Type of asset				
31 Maret / March 31, 2025	Bangunan / Buildings	87%	22.711	2026
31 Desember / December 31, 2024	Bangunan / Buildings	81%	23.624	2025
31 Desember / December 31, 2023	Bangunan / Buildings	3%	796	2025

Jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan dalam usaha adalah sebagai berikut:

The gross carrying amount of fixed assets that have been fully depreciated but still in use in operations are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA (lanjutan)

15. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Bangunan	31.014	30.008	21.010	Buildings
Peralatan kantor	472.346	467.019	456.358	Office equipment
Kendaraan bermotor	8.179	7.905	7.005	Motor vehicle
Jumlah	511.539	504.932	484.373	Total

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan.

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, there were no fixed assets pledged as collateral.

	31 Maret/ March, 31, 2025	31 Desember/ December, 31, 2024	31 Desember/ December, 31, 2023	
Harga jual	-	1.542	5.608	Proceed
Nilai buku	-	72	-	Book value
Laba penjualan aset tetap	-	1.470	5.608	Gain from sale of fixed assets

16. ASET TAKBERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

Aset takberwujud terdiri dari :

Intangible assets consist of the following

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Merek dagang	136.397	136.397	-	Trademarks
Perangkat lunak	11.562	13.651	23.444	Software
Goodwill	12.898	12.898	-	Goodwill
Jumlah	160.857	162.946	23.444	Total

Perangkat lunak

Software

31 Maret / March 31, 2025

	Saldo awal / Beginning balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo akhir / Ending balance	
Harga perolehan	127.679	190	-	-	127.869	Acquisition cost
Akumulasi amortisasi	(114.028)	(2.279)	-	-	(116.307)	Accumulated amortization
Jumlah	13.651	(2.089)	-	-	11.562	Total

31 Desember / December 31, 2024

	Saldo awal / Beginning balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo akhir / Ending balance	
Harga perolehan	120.391	3.377	-	3.911	127.679	Acquisition cost
Akumulasi amortisasi	(96.947)	(13.190)	-	(3.891)	(114.028)	Accumulated amortization
Jumlah	23.444	(9.813)	-	20	13.651	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)**16. INTANGIBLE ASSETS (continued)****31 Desember / December 31, 2023**

	Saldo awal / Beginning balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo akhir / Ending balance	
Harga perolehan	103.137	17.254	-	-	120.391	Acquisition cost
Akumulasi amortisasi	(78.545)	(18.402)	-	-	(96.947)	Accumulated amortization
Jumlah	24.592	(1.148)	-	-	23.444	Total

Goodwill

Pada bulan Oktober 2024, Grup telah mengakuisisi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (NTBS). Atas transaksi ini, Grup memperoleh goodwill dan aset takberwujud tertentu berupa merek dagang (Catatan 41).

Tidak ada penurunan nilai goodwill yang diidentifikasi.

Goodwill

In October 2024, the Group acquired PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah (NTBS). As a result of this acquisition, the Group recognised goodwill and certain intangible assets, such as trademarks (Note 41).

No impairment of the goodwill was identified.

17. ASET LAIN-LAIN**17. OTHER ASSETS**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Rekening perantara valuta	284.162	269.186	334.110	Currency intermediary account
Beban yang ditangguhkan	30.090	18.952	15.861	Deferred charges
Persediaan alat tulis kantor dan barang cetakan	19.230	38.623	22.264	Office stationery and printed form
Lainnya	6.076	5.857	7.912	Others
Jumlah	339.558	332.618	380.147	Total

Beban yang ditangguhkan merupakan beban atas biaya pendirian kantor, renovasi gedung dan jaringan telekomunikasi. Beban ditangguhkan diamortisasi selama masa sewa tanah atau gedung dengan menggunakan metode garis lurus.

Lainnya adalah rekening tunda.

Deferred charges represent costs related to the establishment of offices, building renovations and telecommunication network. Deferred charges are amortized over the land or building lease period using the straight-line method.

Others is suspense account.

18. LIABILITAS SEGERA**18. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Kewajiban ATM	377.957	150.715	333.719	ATM liability
Beban sudah efektif harus dibayar	270.526	210.454	73.803	Amount involving expenses payable
Transfer, inkaso dan kliring	229.517	212.970	308.136	Transfer, cheques pending collection and clearing
Penerimaan yang akan diperhitungkan	181.128	170.343	150.838	Acceptance pending settlement
Lain-lain	200.207	170.221	121.108	Others
Jumlah	1.259.335	914.703	987.604	Total

Penerimaan dana yang akan diperhitungkan merupakan titipan dana untuk pembayaran pajak on-line, pembayaran telepon, pembayaran PBB dan lain-lain.

Beban sudah efektif harus dibayar merupakan beban yang masih harus dibayar atas listrik, telepon, BPJS dan lain-lain.

Liabilitas lainnya meliputi rekening kontrol, utang pembelian dan lainnya.

Acceptance pending settlement represents funds received for the payment of on-line tax, payment of telephone, payment of land and building tax and others.

Others included currency intermediate account and suspense account.

Other liabilities include control account, purchase payable and others.

Seluruh liabilitas segera pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah dalam mata uang Rupiah.

All of obligations due immediately as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 are in Rupiah currency.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN DARI NASABAH

a. Berdasarkan segmen, mata uang dan jenis

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Konvensional			
<u>Rupiah</u>			
Giro	18.053.441	18.806.072	20.745.629
Tabungan	28.921.261	30.445.349	27.965.047
Deposito berjangka	26.635.863	24.776.326	26.592.526
Deposito on call	448.076	393.530	164.700
	74.058.641	74.421.277	75.467.902
<u>Mata uang asing</u>			
Giro	9.648	5.888	4.522
Tabungan	40.487	44.807	51.253
Deposito berjangka	97.888	96.178	70.627
	148.023	146.873	126.402
Jumlah Konvensional	74.206.664	74.568.150	75.594.304
Syariah			
<u>Rupiah</u>			
Giro	143.496	232.875	174.426
Tabungan	222.217	255.813	81.125
	365.713	488.688	255.551
Jumlah Syariah	365.713	488.688	255.551
Jumlah	74.572.377	75.056.838	75.849.855

Perincian simpanan nasabah berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

Deposits from customers based on currencies are as follows:

	31 Maret / March 31, 2025		31 Desember / December 31, 2024		31 Desember / December 31, 2023	
	Nosional mata uang asing / Notional foreign currencies	Ekuivalen Rupiah / Rupiah equivalent	Nosional mata uang asing / Notional foreign currencies	Ekuivalen Rupiah / Rupiah equivalent	Nosional mata uang asing / Notional foreign currencies	Ekuivalen Rupiah / Rupiah equivalent
Rupiah		74.424.354		74.909.965		75.723.453
Mata uang asing						
Dolar Amerika Serikat	8.438.994	139.919	8.667.539	139.504	7.776.580	119.736
Dolar Singapura	515.519	6.392	493.312	5.843	502.569	5.868
Yen Jepang	1.098.219	121	746.799	77	303.086	33
Dolar Hongkong	31.039	66	9.985	20	-	-
Dolar Australia	23.834	250	23.915	239	95	1
Euro	71.298	1.275	71.031	1.190	44.841	764
		148.023		146.873		126.402
Jumlah		74.572.377		75.056.838		75.849.855

Rupiah
Foreign currencies
United States Dollar
Singapore Dollar
Japanese Yen
Hongkong Dollar
Australia Dollar
Euro
Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak berelasi				Related parties
Konvensional				Conventional
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Giro	9.920.480	11.908.060	12.231.559	Current accounts
Tabungan	40.750	51.221	56.755	Savings
Deposito berjangka	7.134.753	269.839	350.180	Time deposits
<i>Deposito on call</i>	118.000	34.900	1.500	<i>Deposit on call</i>
	17.213.983	12.264.020	12.639.994	
<u>Mata uang asing</u>				<u>Foreign currencies</u>
Giro	715	695	666	Current accounts
Tabungan	236	209	1.206	Savings
Deposito berjangka	2.318	2.852	2.623	Time deposits
	3.269	3.756	4.495	
Syariah				Sharia
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Giro	61	967	-	Current accounts
Tabungan	86	99	49	Savings
	147	1.066	49	
Sub jumlah	17.217.399	12.268.842	12.644.538	Sub total
Pihak ketiga				Third parties
Konvensional				Conventional
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Giro	8.132.961	6.898.012	8.514.070	Current accounts
Tabungan	28.880.511	30.394.128	27.908.292	Savings
Deposito berjangka	19.501.110	24.506.487	26.242.346	Time deposits
<i>Deposito on call</i>	330.076	358.630	163.200	<i>Deposit on call</i>
	56.844.658	62.157.257	62.827.908	
<u>Mata uang asing</u>				<u>Foreign currencies</u>
Giro	8.933	5.193	3.856	Current accounts
Tabungan	40.251	44.598	50.047	Savings
Deposito berjangka	95.570	93.326	68.004	Time deposits
	144.754	143.117	121.907	
Syariah				Sharia
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Giro	143.435	231.908	174.426	Current accounts
Tabungan	222.131	255.714	81.076	Savings
	365.566	487.622	255.502	
Sub jumlah	57.354.978	62.787.996	63.205.317	Sub total
Jumlah	74.572.377	75.056.838	75.849.855	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)**19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)****c. Deposito berjangka dan deposit on call berdasarkan jangka****c. Time deposit and deposit on call by contractual period**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Rupiah				Rupiah
- 1 bulan	14.781.580	10.124.116	13.528.703	- 1 month
- 2 bulan	196.907	201.069	217.270	- 2 months
- 3 bulan	4.327.073	5.858.878	5.393.406	- 3 months
- 6 bulan	6.878.253	8.205.446	432.388	- 6 months
- 12 bulan	387.816	337.301	6.963.367	- 12 months
- 18 bulan	30.365	28.893	38.837	- 18 months
- 24 bulan	21.619	20.528	17.795	- 24 months
Deposit on call	448.076	393.530	164.700	Deposit on call
Jatuh tempo	12.250	95	760	Matured
	27.083.939	25.169.856	26.757.226	
Mata uang asing				Foreign currencies
- 1 bulan	85.000	84.342	66.064	- 1 month
- 3 bulan	10.770	10.309	3.725	- 3 months
- 6 bulan	1.459	968	721	- 6 months
- 12 bulan	659	559	117	- 12 months
	97.888	96.178	70.627	
Jumlah	27.181.827	25.266.034	26.827.853	Total

d. Deposito berjangka dan deposit on call berdasarkan sisa jangka waktu**d. Time deposit and deposit on call by maturity**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Rupiah				Rupiah
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	14.781.320	11.507.582	15.245.542	Less than or until 1 month -
- Lebih dari 1-3 bulan	2.634.651	8.573.517	4.213.137	More than 1-3 months -
- Lebih dari 3-6 bulan	2.710.028	4.471.058	267.153	More than 3-6 months -
- Lebih dari 6-12 bulan	6.057.314	195.520	6.809.714	More than 6-12 months -
- Lebih dari 12-18 bulan	418.181	14.486	42.633	More than 12-18 months -
- Lebih dari 18-24 bulan	21.619	14.068	13.587	More than 18-24 months -
Deposit on call	448.076	393.530	164.700	Deposit on call
Jatuh tempo	12.750	95	760	Matured
	27.083.939	25.169.856	26.757.226	
Mata uang asing				Foreign currencies
- Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	85.000	84.969	67.025	Less than or until 1 month -
- Lebih dari 1-3 bulan	1.056	9.971	2.795	More than 1-3 months -
- Lebih dari 3-6 bulan	10.030	678	762	More than 3-6 months -
- Lebih dari 6-12 bulan	1.143	559	45	More than 6-12 months -
- Lebih dari 12 bulan	659	-	-	More than 12 months -
	97.888	96.178	70.627	
Jumlah	27.181.827	25.266.034	26.827.853	Total

e. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan**e. Deposits blocked and pledged as collateral**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Deposito berjangka	112.617	112.617	108.980	Time deposits
Tabungan	78.815	255.665	94.814	Savings
Giro	23.159	32.101	132	Current accounts
Setoran jaminan	-	9.129	-	Security deposits
Jumlah	214.591	409.512	203.926	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

19. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

f. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun

f. Annual interest rates and profit sharing

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Konvensional				Conventional
Rupiah				Rupiah
Giro	0,84%	0,84%	0,90%	Current accounts
Tabungan	1,13%	0,86%	0,85%	Savings
Deposito berjangka	5,42%	5,33%	4,67%	Time deposits
Mata uang asing				Foreign Currencies
Giro	0,10%	0,08%	0,13%	Current accounts
Tabungan	0,12%	0,14%	0,14%	Savings
Deposito berjangka	0,79%	1,74%	0,52%	Time deposits
Syariah				Sharia
Rupiah	0,08%	0,05%	0,06%	Rupiah
Giro	0,78%	0,85%	0,81%	Current accounts
Tabungan	3,87%	3,79%	4,45%	Savings
Deposito berjangka				Time deposits

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN

20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

a. Berdasarkan segmen, mata uang dan jenis

a. By segment, currency and type

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Konvensional				Rupiah
Rupiah				Current accounts
Giro	56.276	81.501	104.215	Savings
Tabungan	418.708	459.178	545.647	Time deposits
Deposito berjangka	93.930	105.427	136.056	Interbank call money
Interbank call money	760.000	30.000	1.770.000	
	1.328.914	676.106	2.555.918	Foreign Currencies
Mata uang asing				Interbank call money
Interbank call money	-	48.285	-	
Syariah				Sharia
Rupiah				Rupiah
Giro	20.128	9.383	4.403	Current accounts
Jumlah	1.349.042	733.774	2.560.321	Total

Perincian simpanan dari bank lain berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

Deposits from other banks based on currencies are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Rupiah	1.349.042	685.489	2.560.321	Rupiah
Mata uang asing				Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	-	48.285	-	United States Dollar
Jumlah	1.349.042	733.774	2.560.321	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak berelasi				Related parties
Konvensional				Conventional
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Giro	26	83	921	Current accounts
Tabungan	47.890	44.210	55.743	Savings
Deposito berjangka	30	30	30	Time deposits
Sub jumlah	47.946	44.323	56.694	Sub Total
Pihak ketiga				Third parties
Konvensional				Conventional
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Giro	56.250	81.418	103.294	Current accounts
Tabungan	370.818	414.968	489.904	Savings
Deposito berjangka	93.900	105.397	136.026	Time deposits
Interbank call money	760.000	30.000	1.770.000	Interbank call money
<u>Mata uang asing</u>				<u>Foreign Currencies</u>
Interbank call money	-	48.285	-	Interbank call money
Syariah				Sharia
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
Giro	20.128	9.383	4.403	Current accounts
Sub jumlah	1.301.096	689.451	2.503.627	Sub total
Jumlah	1.349.042	733.774	2.560.321	Total

c. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak

c. Time deposits by contractual period

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
< 1 bulan	81.600	84.347	103.596	< 1 month
1 - < 3 bulan	9.600	1.700	-	1 - < 3 months
3 - < 6 bulan	2.200	10.350	22.700	3 - < 6 months
6 - < 12 bulan	30	30	60	6 - < 12 months
> 12 bulan	500	9.000	9.700	> 12 months
Interbank call money	760.000	78.285	1.770.000	Interbank call money
Jumlah	853.930	183.712	1.906.056	Total

d. Deposito berjangka berdasarkan sisa jangka waktu

d. Time deposits by maturity

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
< 1 bulan	83.680	86.427	106.926	< 1 month
1 - < 3 bulan	9.250	10.470	19.370	1 - < 3 months
3 - < 6 bulan	500	30	1.060	3 - < 6 months
6 - < 12 bulan	500	8.000	8.200	6 - < 12 months
> 12 bulan	-	500	500	> 12 months
Interbank call money	760.000	78.285	1.770.000	Interbank call money
Jumlah	853.930	183.712	1.906.056	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)**e. Tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Konvensional			
Rupiah	6,41%	2,18%	2,16%
Syariah			
Rupiah	0,98%	0,89%	1,11%

20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)**e. Annual interest rates and profit sharing****21. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI**

Tidak terdapat liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan pihak berelasi.

**21. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER
REPURCHASE AGREEMENT**

There were no liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement with relates parties.

31 Maret / March 31, 2025

Pihak lawan / Counterpart	Jenis sekuritas / Type of securities	Suku bunga / Interest Rate	Tanggal jual/ Date of sale	Tanggal beli kembali/ Date of repurchase	Nilai nominal / Nominal value	Nilai beli kembali/ Repurchase value	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense	Nilai tercatat / Carrying value
Bank Indonesia	PBS017	6,00%	25 Mar/ Mar 25, 2025	8 Apr/ Apr 8, 2025	1.000.000	1.008.700	1.174	1.007.526
PT Bank Nationalnobu Tbk	FR0059	6,27%	17 Mar/ Mar 17, 2025	14 Apr/ Apr 14, 2025	600.000	592.890	1.336	591.554
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	IDSR141125 364S	6,25%	24 Mar/ Mar 24, 2025	21 Apr/ Apr 21, 2025	600.000	578.648	2.000	576.648
PT Bank Nationalnobu Tbk	FR0084	6,35%	19 Mar/ Mar 19, 2025	16 Apr/ Apr 16, 2025	500.000	499.615	1.315	498.300
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	FR0056	6,25%	25 Mar/ Mar 25, 2025	22 Apr/ Apr 22, 2025	500.000	490.476	1.780	488.696
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0086	6,25%	20 Mar/ Mar 20, 2025	17 Apr/ Apr 17, 2025	500.000	484.088	1.338	482.750
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	FR0086	6,25%	20 Mar/ Mar 20, 2025	17 Apr/ Apr 17, 2025	500.000	484.088	1.338	482.750
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0086	6,25%	25 Mar/ Mar 25, 2025	22 Apr/ Apr 22, 2025	500.000	484.066	1.756	482.310
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	FR0081	6,25%	24 Mar/ Mar 24, 2025	21 Apr/ Apr 21, 2025	400.000	400.834	1.386	399.448
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	FR0059	6,27%	17 Mar/ Mar 17, 2025	14 Apr/ Apr 14, 2025	300.000	296.444	668	295.776
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0081	6,25%	21 Mar/ Mar 21, 2025	21 Apr/ Apr 21, 2025	250.000	250.542	865	249.677
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	FR0086	6,39%	20 Mar/ Mar 20, 2025	17 Apr/ Apr 17, 2025	250.000	236.444	668	235.776
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	FR0086	6,38%	20 Mar/ Mar 20, 2025	17 Apr/ Apr 17, 2025	250.000	236.442	667	235.775
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0081	6,20%	26 Mar/ Mar 26, 2025	9 Apr/ Apr 9, 2025	200.000	199.960	275	199.685
Dipindahkan/Brought forward					6.350.000	6.243.237	16.566	6.226.671

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**21. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJİ
DİBELİ KEMBALİ (lanjutan)**

**21. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER
REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

31 Maret / March 31, 2025

Pihak lawan / Counterpart	Jenis sekuritas / Type of securities	Suku bunga / Interest Rate	Tanggal jual/ Date of sale	Tanggal beli kembali/ Date of repurchase	Nilai nominal / Nominal value	Nilai beli kembali/ Repurchase value	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense	Nilai tercatat / Carrying value
Pindahan/Carried forward					6.350.000	6.243.237	16.566	6.226.671
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0081	6,25%	25 Mar/ Mar 25, 2025	22 Apr/ Apr 22, 2025	200.000	200.403	727	199.676
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	IDSR160525 273S	6,25%	24 Mar/ Mar 24, 2025	21 Apr/ Apr 21, 2025	200.000	198.880	687	198.193
PT Bank HSBC Indonesia	FR0101	6,10%	19 Mar/ Mar 19, 2025	21 Apr/ Apr 21, 2025	200.000	198.873	670	198.203
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	FR0075	6,41%	20 Mar/ Mar 20, 2025	17 Apr/ Apr 17, 2025	200.000	198.031	562	197.469
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	FR0083	6,41%	20 Mar/ Mar 20, 2025	17 Apr/ Apr 17, 2025	200.000	197.189	559	196.630
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0086	6,25%	24 Mar/ Mar 24, 2025	21 Apr/ Apr 21, 2025	200.000	193.676	669	193.007
PT Bank Mega Tbk	FR0081	6,35%	19 Mar/ Mar 19, 2025	16 Apr/ Apr 16, 2025	100.000	100.238	264	99.974
PT Bank Central Asia Tbk	FR0081	6,33%	19 Mar/ Mar 19, 2025	16 Apr/ Apr 16, 2025	100.000	100.237	263	99.974
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	FR0081	6,22%	24 Mar/ Mar 24, 2025	9 Apr/ Apr 9, 2025	100.000	100.105	138	99.967
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0059	6,30%	17 Mar/ Mar 17, 2025	14 Apr/ Apr 14, 2025	100.000	98.651	223	98.428
PT Bank CIMB Niaga Tbk	FR0086	6,25%	24 Mar/ Mar 24, 2025	21 Apr/ Apr 21, 2025	100.000	96.838	335	96.503
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	FR0086	6,25%	25 Mar/ Mar 25, 2025	9 Apr/ Apr 9, 2025	100.000	96.697	134	96.563
PT Bank Nationalnobu Tbk	FR0059	6,35%	19 Mar/ Mar 19, 2025	16 Apr/ Apr 16, 2025	50.000	49.432	130	49.302
Jumlah / Total					8.200.000	8.072.487	21.927	8.050.560

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**21. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**21. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER
REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

31 Desember / December 31, 2024

Pihak lawan / Counterpart	Jenis sekuritas / Type of securities	Suku bunga / Interest Rate	Tanggal jual/ Date of sale	Tanggal beli kembali/ Date of repurchase	Nilai nominal / Nominal value	Nilai beli kembali/ Repurchase value	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense	Nilai tercatat / Carrying value
Bank Indonesia	FR0059	6,25%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	1.300.000	1.245.669	433	1.245.236
Bank Indonesia	FR0086	6,25%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	1.000.000	942.054	326	941.728
Bank Indonesia	FR0081	6,25%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	600.000	588.462	510	587.952
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	FR0086	6,43%	20 Des/ Dec 20, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	600.000	566.684	202	566.482
Bank Indonesia	IDSR141125 364S	6,25%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	500.000	470.838	164	470.674
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	FR0090	6,45%	30 Des/ Dec 30, 2024	13 Jan/ Jan 13, 2025	500.000	460.928	988	459.940
Bank Indonesia	FR0056	6,25%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	400.000	398.754	346	398.408
Bank Indonesia	FR0084	6,25%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	400.000	392.384	340	392.044
Bank Indonesia	FR0075	6,25%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	400.000	385.570	334	385.236
Bank Indonesia	FR0101	6,25%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	300.000	287.832	250	287.582
PT Bank ICBC Indonesia	FR0086	6,43%	20 Des/ Dec 20, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	300.000	283.342	101	283.241
Bank Indonesia	PBS032	6,25%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	300.000	277.262	240	277.022
Bank Indonesia	FR0040	6,25%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	200.000	207.928	180	207.748
Bank Indonesia	IDSR080125 182S	6,25%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	200.000	199.757	69	199.688
Bank Indonesia	FR0083	6,25%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	200.000	194.854	169	194.685
Bank Indonesia	FR0096	6,25%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	200.000	189.632	165	189.467
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0090	6,45%	30 Des/ Dec 30, 2024	13 Jan/ Jan 13, 2025	200.000	184.372	395	183.977
PT Bank DKI	FR0086	6,45%	24 Des/ Dec 24, 2024	7 Jan/ Jan 7, 2025	200.000	189.034	202	188.832
Bank Indonesia	IDSR100125 364S	6,25%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	150.000	149.782	52	149.730
Bank Indonesia	IDSR310125 364S	6,25%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	150.000	149.194	52	149.142
Bank Indonesia	IDSR070325 273S	6,25%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	150.000	148.070	51	148.019
Bank Indonesia	IDSR160525 273S	6,25%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	150.000	146.122	51	146.071
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0086	6,45%	23 Des/ Dec 23, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	150.000	141.491	126	141.365
Dipindahkan/Brought forward					8.550.000	8.200.015	5.746	8.194.269

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)

21. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER
REPURCHASE AGREEMENT (continued)

31 Desember / December 31, 2024

Pihak lawan / Counterpart	Jenis sekuritas / Type of securities	Suku bunga / Interest Rate	Tanggal jual/ Date of sale	Tanggal beli kembali/ Date of repurchase	Nilai nominal / Nominal value	Nilai beli kembali/ Repurchase value	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense	Nilai tercatat / Carrying value
Pindahan/Carried forward					8.550.000	8.200.015	5.746	8.194.269
PT Bank HSBC Indonesia	FR0098	6,00%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	130.000	121.024	101	120.923
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	FR0086	6,45%	23 Des/ Dec 23, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	100.000	94.442	84	94.358
PT Bank HSBC Indonesia	FR0097	6,00%	30 Des/ Dec 30, 2024	6 Jan/ Jan 6, 2025	95.000	88.222	74	88.148
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	FR0086	6,37%	24 Des/ Dec 24, 2024	2 Jan/ Jan 2, 2025	75.000	70.823	13	70.810
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	FR0078	6,35%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	75.000	75.565	27	75.538
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	FR0096	6,24%	30 Des/ Dec 30, 2024	2 Jan/ Jan 2, 2025	75.000	71.231	12	71.219
PT Bank HSBC Indonesia	FR0097	6,00%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	30.000	27.954	9	27.945
PT Bank HSBC Indonesia	FR0102	6,00%	27 Des/ Dec 27, 2024	3 Jan/ Jan 3, 2025	40.000	37.168	12	37.156
Jumlah / Total					9.170.000	8.786.444	6.078	8.780.366

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**21. LIABILITAS SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**21. LIABILITIES OF MARKETABLE SECURITIES SOLD UNDER
REPURCHASE AGREEMENT (continued)**

31 Desember / December 31, 2023

Pihak lawan / Counterpart	Jenis sekuritas / Type of securities	Suku bunga / Interest Rate	Tanggal jual/ Date of sale	Tanggal beli kembali/ Date of repurchase	Nilai nominal / Nominal value	Nilai beli kembali/ Repurchase value	Beban bunga yang belum diamortisasi/ Unamortized interest expense	Nilai tercatat / Carrying value
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0059	6,40%	20 Des/ Dec 20, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	1.000.000	972.765	345	972.420
Bank Indonesia	PBS017	6,70%	6 Des/ Dec 6, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	1.000.000	935.360	345	935.015
Bank Indonesia	ORI019	6,25%	27 Des/ Dec 27, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	800.000	784.172	272	783.900
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0086	6,55%	15 Des/ Dec 15, 2023	2 Jan/ Jan 2, 2024	800.000	753.404	137	753.267
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0090	6,30%	22 Des/ Dec 22, 2023	2 Jan/ Jan 2, 2024	800.000	740.788	128	740.660
Bank Indonesia	PBS003	6,70%	6 Des/ Dec 6, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	200.000	189.216	70	189.146
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0081	6,50%	21 Des/ Dec 21, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	600.000	572.322	309	572.013
Bank Indonesia	PBS026	6,70%	6 Des/ Dec 6, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	500.000	497.702	185	497.517
PT Bank Nationalnobu Tbk	FR0084	6,28%	28 Des/ Dec 28, 2023	5 Jan/ Jan 5, 2024	500.000	496.818	345	496.473
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	FR0056	6,20%	29 Des/ Dec 29, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	300.000	307.326	158	307.168
PT Bank Nationalnobu Tbk	FR0086	6,40%	20 Des/ Dec 20, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	250.000	235.706	84	235.622
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0040	6,20%	27 Des/ Dec 27, 2023	2 Jan/ Jan 2, 2024	200.000	211.067	36	211.031
Bank Indonesia	ORI019	6,70%	22 Des/ Dec 22, 2023	5 Jan/ Jan 5, 2024	200.000	196.310	146	196.164
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	FR0081	6,50%	21 Des/ Dec 21, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	200.000	190.774	103	190.671
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	FR0086	6,20%	29 Des/ Dec 29, 2023	4 Jan/ Jan 4, 2024	150.000	141.579	73	141.506
PT Bank Central Asia Tbk	FR0081	6,48%	20 Des/ Dec 20, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	200.000	190.701	68	190.633
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0086	6,30%	22 Des/ Dec 22, 2023	2 Jan/ Jan 2, 2024	200.000	188.806	33	188.773
Bank Indonesia	PBS031	6,70%	6 Des/ Dec 6, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	100.000	98.434	36	98.398
Bank Indonesia	PBS036	6,70%	6 Des/ Dec 6, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	100.000	93.300	35	93.265
Bank Indonesia	PBS030	6,70%	6 Des/ Dec 6, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	100.000	91.999	34	91.965
PT BPD Kalimantan Tengah	FR0081	6,59%	14 Des/ Dec 14, 2023	3 Jan/ Jan 3, 2024	30.000	29.567	11	29.556
Jumlah / Total					8.230.000	7.918.116	2.953	7.915.163

Tidak terdapat liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan pihak berelasi.
Jangka waktu atas liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dikategorikan sebagai kurang dari 1 (satu) bulan.

There were no liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement with related parties.
The term of liabilities for marketable securities sold under repurchase agreement is categorized as less than 1 (one) month.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN**22. SECURITIES ISSUED**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank				Interbank Mudharabah Investment Certificate
PT Bank Aceh Syariah	-	100.000	-	PT Bank Aceh Syariah
Sertifikat Deposito Syariah				Sharia Time Deposit Certificate
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	7.384	2.389	-	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
Jumlah	7.384	102.389	-	Total

Seluruh surat berharga diterbitkan oleh Entitas Anak dan dalam mata uang Rupiah.

All securities issued by Subsidiary and in Rupiah

23. PINJAMAN YANG DITERIMA**23. BORROWINGS**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP)	536.978	655.619	-	KPR - Housing Financing Liquidity (FLPP)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia	525.240	510.785	490.810	Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	415.245	99.817	66.821	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	200.000	200.000	-	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPBD-KUMKM)	-	-	39.253	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPBD-KUMKM)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	-	-	93	Government of East Java Province
Lainnya	-	61.311	-	Others
Jumlah	1.677.463	1.527.532	596.977	Total

Seluruh pinjaman yang diterima adalah dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

All borrowings are from third parties and in Rupiah.

a. KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan

Pada tanggal 6 Januari 2022, NTBS telah menandatangani perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan BP Tapera No.32/PKS/BPTPR/I/1/2022 dan SPJ/0006/11/50/2022 tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan melalui kredit kepemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah selama 12 bulan. Fasilitas pembiayaan ini disalurkan dengan tarif margin maksimal 5% bersifat tetap dengan metode perhitungan margin annuitas dan jangka waktu maksimal 20 tahun.

a. KPR Facilities Liquidity Housing Finance (FLPP)

On January 6, 2022, NTBS has signed an Operational Cooperation Agreement (PKO) with BP Tapera No.32/PKS/BP-TPR/I/1/2022 and SPJ/0006/11/50/2022 regarding the Distribution of Liquidity Facility Funds for Housing Financing through Prosperous homeownership credit for low income people for 12 months. This financing facility is disbursed with a maximum margin rate of 5% which is fixed using the annuity margin calculation method and a maximum period of 20 years.

Dalam hal ini NTBS menyatakan minat untuk menyalurkan PPR FLPP kepada BP Tapera dengan nominal kurang lebih Rp208.000 atau setara dengan 1.600 unit rumah berdasarkan surat minat No.SBA/4420/11/50/2021 tanggal 24 Desember 2021. Mekanisme penyaluran menggunakan system reimburse dengan pola executing selama jangka waktu maksimal 20 tahun dengan porsi dana 75% (BP Tapera) dan 25% (NTBS), serta perhitungan tarif margin sebesar 4,5% (NTBS) dan 0,5% (BP Tapera).

In this case, NTBS expressed margin in distributing PPR FLPP to BP Tapera with a nominal value of approximately Rp208,000 or equivalent to 1,600 housing units based on letter of interest No.SBA/4420/11/50/2021 dated December 24, 2021. The distribution mechanism uses a reimbursement system with an executing pattern for a maximum period of 20 years with a 75% portion of funds (BP Tapera) and 25% (NTBS), as well as calculation of margin rates of 4.5% (NTBS) and 0.5% (BP Tapera).

Terdapat penambahan pencairan dana FLPP untuk 34 unit KPR dengan nominal Rp4.063 berdasarkan pengajuan Pencairan Dana Fasilitas FLPP surat No.20230328/TGH/128/00323 SMF tanggal 28 Maret 2023 dan berdasarkan lembar hasil pengujian KPR FLPP tahun 2023 No.0283.FLPP/S/BP-TPR/I.3/3/2023 tanggal 29 Maret 2023.

There is an additional disbursement of FLPP funds for 34 KPR units with a nominal value of Rp4,063, based on the application for disbursement of FLPP Facility Funds letter No.20230328/TGH/128/00323 SMF dated March 28, 2023, and based on the 2023 KPR FLPP test result sheet No.0283.FLPP/S/BP-TPR/I.3/3/2023, March 29, 2023.

Realisasi tahun 2024 untuk 314 unit KPR dengan nominal Rp53.730 dengan porsi dana FLPP 75% sebesar Rp40.297 dan porsi dana NTBS 25% sebesar Rp13.432.

Realization in 2024 for 314 KPR units with a nominal value of Rp53,730 with a 75% FLPP fund portion of Rp40,297 and a 25% NTBS's fund portion of Rp13,432.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Kementerian PUPR

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR Republik Indonesia bekerjasama dengan Bank dalam hal program Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera/rumah sejahtera syariah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat bunga sebesar 0,5% maksimal untuk biaya provisi dari nilai KPR Sejahtera FLPP. Jangka waktu KPR Sejahtera FLPP paling lama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu perjanjian kerjasama operasional adalah mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan sebagaimana perubahan terakhir telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Atas kerjasama ini, Entitas Induk mengelola penyalurannya menjadi dua bagian yaitu konvensional dan syariah dengan PKS Syariah No.71/PKS/BP-TPR/II/12/2022 dan No.061/290/DIR/BIS/PKS. Sedangkan PKS konvensional No.82/PKS/BP-TPR/II/12/2022 dan No.061/290/DIR/KKR/PKS. Atas kerjasama tersebut, Grup diwajibkan untuk menyampaikan rekening koran dana kelolaan dan rekening operasional paling lambat tanggal 5 dan 16 setiap bulannya. Pada 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Grup telah menyalurkan kredit FLPP masing-masing sebesar Rp203.417, Rp197.086, dan Rp194.934.

c. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Pada tanggal 18 Desember 2020, Bank menerima pembiayaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji dengan nomor perjanjian No. 24/BPKH/XII/2020 dan No. P.J.01/13/70/60/0275/2020 dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* dengan fasilitas plafon pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan nisbah bagi hasil sebesar 70% dengan jangka waktu 63 bulan atau hingga Desember 2025. Pembiayaan ini digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan kepada Aparatur Sipil Negara dengan akad *murabahah*, *wakalah*, *ijarah*, *ijarah Muttahiyah bit Tamliq* atau MMQ.

d. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Dana Multigriya Finansial merupakan fasilitas pembiayaan dengan porsi 25% KPR FLPP yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk disalurkan dalam rangka program pengadaan perumahan melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tingkat margin 4,45%. Jangka waktu fasilitas pembiayaan porsi adalah mulai 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai dengan PKS No.058A/AKAD/SMF-BJTMS/IV/2022 dan No.059/059/DIR/BIS/PKS. Grup harus menyerahkan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit selambat-lambatnya 120 hari sejak ditutupnya tahun buku. Grup tidak boleh mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.

23. BORROWINGS (continued)

b. Ministry of Public Works and Housing

Fund Management Center of Housing Financing (PPDPP) from the Ministry of General Works and Public Housing of the Republic of Indonesia in collaboration with The Group disburse the Liquidity Facility of Housing Financing (FLPP) through loan/financing of housing for sharia prosperous house for low-income communities with an interest rate maximum of 0.5% for KPR Sejahtera FLPP provision fee. KPR Sejahtera FLPP has a maximum term of 20 (twenty) years. The term of the operational cooperation agreement is from January 1, 2021 to December 31, 2021 and as the latest amendment has been extended to December 31, 2025.

For this collaboration, the Parent Entity manages its distribution into two parts, namely conventional and sharia with the Sharia PKS No.71/PKS/BP-TPR/II/12/2022 and No.061/290DIR/BIS/PKS. While the conventional PKS No.82/PKS/BP-TPR/II/12/2022 and No.061/290/DIR/KKR/PKS. For the cooperation, the Group are required to submit managed fund and operational account statements no later than the 5th and 16th of each month. As of the March 31, 2025, December 31, 2024 and December 31,2023, the Group has disbursed FLPP loans amounting to Rp203,417, Rp197,086 and Rp194,934.

c. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

On December 18, 2020, the Bank received financing from the Hajj Financial Management Agency with agreement number No. 24/BPKH/XII/2020 and No. P.J.01/13/70/60/0275/2020 with a *mudharabah muqayyadah* financing contract with a plafond Rp1,000,000,000,000 with a profit sharing ratio of 70% with a term of 63 months or until December 2025. This financing is used to facilitate financing to State Civil Apparatus with *murabahah*, *wakalah*, *ijarah*, *ijarah Muttahiyah bit Tamliq* or MMQ contracts.

d. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Dana Multigriya Finansial is a financing facility with a portion of 25% FLPP mortgages received from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) to be distributed in the context of housing procurement programs through Prosperous Home Ownership Financing (PPR) for low-income people with a margin rate of 4.45%. The term of the portion financing facility is from April 1, 2020 to December 31, 2020 in accordance with PKS No.058A/AKAD/SMF-BJTMS/IV/2022 and No.059/059/DIR/BIS/PKS. The Group must submit the audited consolidated financial statements no later than 120 days after the closing of the financial year. The Group may not transfer/hand over to other parties, partially or entirely of the rights and obligations arising in connection with this loan agreement.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM)
Sesuai Perjanjian Pinjaman No.26 tanggal 13 September 2019, Bank menerima pinjaman dari LPDB-KUMKM yang berupa fasilitas pembiayaan maksimal Rp200.000, untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tersebar di wilayah kerja Bank dan telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitif. Tingkat suku bunga yang diberikan dari LPDB ke Bank sebesar 5% dan suku bunga dari Bank ke Usaha Mikro dan menengah maksimal 7% pertahun.

Penyaluran pembiayaan yang diberikan adalah pola executing dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung sejak pencairan.

Bank harus menyerahkan daftar piutang sehat yang dimiliki Bank yang menjadi jaminan fidusia setiap 6 bulan minimal 100% dari outstanding pinjaman.

Bank menjaminkan kreditnya kepada LPDB-KUMKM dengan nilai minimal 100% dari outstanding pinjaman yang menjadi jaminan fidusia. Pada 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 Bank memiliki sisa pinjaman sebesar nihil, Rp191.251 dan Rp38.250. Apabila dalam jangka waktu pinjaman terdapat penurunan kualitas piutang yang dijaminkan maka Bank wajib mengganti dengan piutang baru yang sehat.

f. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan perjanjian awal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur No.518/2110.1/021/2016 dengan plafon sebesar Rp400.000. Bank bekerja sama dengan jangka waktu dua tahun. Pada tahun 2016, telah dilakukan addendum I terhadap kerja sama ini dengan nomor kerja sama yaitu No.518/10506.1/2016 yang menyatakan perpanjangan kerja sama hingga Desember 2018. Lalu pada tahun 2017 dilakukan addendum II atas kerjasama tersebut dengan nomor kerja sama yaitu No.518/8104.1/021.3/2017 yang menyatakan perpanjangan kerja sama hingga Juli 2019.

Kerja sama ini ditujukan untuk kerjasama guna penyaluran dana bergulir sebagai tambahan modal kerja bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan tujuan mensukseskan Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Usaha Kecil Menengah dan Korporasi.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, Bank telah melunasi utangnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini merujuk pada nota bank No.058/180/KMP/KRP/GRK/SRT dengan jumlah pelunasan Rp331.006. Pelunasan ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019.

24. PERPAJAKAN

a. Piutang pajak

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pajak penghasilan pasal 21	28.182	24.896	-
Pajak penghasilan pasal 28	42.377	42.378	-
Lain-lain	2.424	-	777
Total	72.983	67.274	777

23. BORROWINGS (continued)

e. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM)

According to Credit Agreement No.26 dated September 13,2019, the Bank received borrowing facilities from LPDB-KUMKM represents revolving funds financing facility in the form of a maximum of Rp200,000 to be distributed to Small and Medium Enterprises (SMEs) which scattered in the work area of the Bank and has been determined in accordance with the definitive list. The interest rate given from LPDB h for Bank is 5% and from Bank for micro, small, and medium business is a maximum 7% for annum.

The distributing patterns of financing provided is executing a pattern with a period of 60 (sixty) months or 5 (five) years from the disbursement.

The Bank must submit a list of healthy receivables owned by the Bank which is a fiduciary guarantee every 6 months at least 100% of the outstanding loan.

The Bank pledged its loan as collateral to LPDB-KUMKM with a minimum value of 100% of the outstanding loan which is a fiduciary guarantee. As of March 31, 2025, December 31,2024 and 2023 the Bank has outstanding loan of XX, Rp191,251 and Rp38,250. If during the loan period there is a decrease in the quality of the collateralized loan, the Bank is obliged to replace it with new, performing loans.

f. Government of East Java Province

Based on the initial agreement with the East Java Provincial Government No.518/2110.1/021/2016 with a ceiling of Rp400,000. The Bank cooperates with a period of two years. In 2016, an addendum I to this cooperation was carried out with the cooperation number No.518/10501.1/021/2016 stating the extension of cooperation until December 2018. Then, in 2017, addendum II to the cooperation was carried out with the cooperation number No.518/8104.1/021.3/2017 stating the extension of cooperation until July 2019.

This cooperation is intended for cooperation to distribute revolving funds as additional working capital for small, medium, and cooperative businesses with the aim of succeeding the East Java Provincial Government Program in order to increase Productive Economic Business activities of Small and Medium Enterprises and Corporations.

Based on the agreement, the Bank has repaid its debt to the East Java Provincial Government. This refers to Bank Note No.058/180/KMP/KRP/GRK/SRT with a repayment amount of Rp331,006. This repayment was made on July 25, 2019.

24. TAXATION

a. Tax receivable

Income tax - article 21
Income tax - article 28
Others
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)**24. TAXATION (continued)**

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Utang pajak kini				Current tax payable
Bank	39.450	-	20.951	Bank
Entitas anak	14.399	13.125	-	Subsidiary
Sub jumlah utang pajak kini	53.849	13.125	20.951	Sub total current taxes payable
Utang pajak lainnya				Other taxes payable
Bank				Bank
Pajak penghasilan pasal 25	40.286	48.482	59.450	Income tax - article 25
Pajak penghasilan pasal 21	23.685	1.649	48.108	Income tax - article 21
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	13.810	14.209	13.446	Income tax - article 4 verse (2)
Pajak penghasilan pasal 23	552	698	875	Income tax - article 23
Pajak penghasilan pasal 29 (Catatan 18f)	-	-	-	Income tax - article 29 (Note 18f)
Lain-lain	2.391	447	415	Others
Utang pajak lainnya - Bank	80.724	65.485	122.294	Sub total other taxes payable - Bank
Utang pajak lainnya				Other taxes payable
Entitas Anak				Subsidiary
Pajak penghasilan pasal 25	5.538	4.227	-	Income tax - article 25
Pajak penghasilan pasal 21	2.594	663	-	Income tax - article 21
Pajak penghasilan pasal 23	322	198	-	Income tax - article 23
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	1.360	1.618	-	Income tax - article 4 verse (2)
Lain-lain	1.498	-	-	Others
Utang pajak lainnya - Entitas anak	11.312	6.706	-	Other taxes payable - Subsidiary
Sub jumlah utang pajak lainnya	92.036	72.191	122.294	Sub total current taxes payable
Jumlah	145.885	85.316	143.245	Total

c. Beban pajak penghasilan badan

c. Corporate income tax expense

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Beban pajak kini					Current taxes expenses
Bank	(114.172)	-	(274.748)	(399.474)	Bank
Entitas anak	(20.841)	-	(24.054)	-	Subsidiary
	(135.013)	-	(298.802)	(399.474)	
Beban pajak tangguhan					Deferred taxes expenses
Bank	22.714	(83.280)	(95.461)	(23.164)	Bank
Entitas anak	1.458	-	7.364	-	Subsidiary
	24.172	(83.280)	(88.097)	(23.164)	
Jumlah	(110.841)	(83.280)	(386.899)	(422.638)	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan badan (lanjutan)

c. Corporate income tax expense (continued)

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Laba konsolidasian sebelum beban pajak dan kepentingan non-pengendali	458.105	364.972	1.682.717	1.884.441
Dikurangi: Laba sebelum beban pajak Entitas Anak - setelah eliminasi	70.929	-	31.392	-
Laba konsolidasian sebelum beban pajak dan kepentingan non-pengendali - Bank saja	387.176	364.972	1.651.325	1.884.441
Ditambah (dikurangi) perbedaan tetap				
Penyisihan kerugian penurunan nilai non kredit	15.820	3.298	22.054	61.282
Tanggung jawab sosial dan lingkungan				
sumbangan, promosi, rapat dan jamuan tamu dan lainnya	15.530	17.090	58.627	54.818
Pajak	12.774	12.931	31.061	857
Hapus buku	-	-	7.798	-
Lain-lain	50.054	40.025	60.550	120.376
	94.178	73.344	180.090	237.333
Ditambah (dikurangi) perbedaan temporer				
Cadangan jasa produksi	73.929	70.423	320.278	367.526
Penyisihan kerugian penurunan nilai	44.261	(332.029)	(329.001)	36.741
Cadangan imbalan kerja	954	(3.187)	(10.438)	(8.342)
Cadangan lainnya	385	10.979	16.578	(29.595)
Aset hak guna	21	(1.762)	(15.263)	99
Pembayaran jasa produksi	-	(367.526)	(367.526)	(385.706)
	119.550	(623.102)	(385.372)	(19.277)
Taksiran laba kena pajak	600.904	(184.786)	1.446.043	2.102.497
Taksiran beban pajak kini				
Bank	114.172	-	274.748	399.474
Entitas anak	20.841	-	24.054	-
Jumlah	135.013	-	298.802	399.474

Consolidated income before tax expense and non controlling interest
Less: Income before tax expense of Subsidiary - after elimination
Consolidated income before tax expense and non controlling interest - Bank only
Add (deduct) permanent differences:
Non loan provision for impairment losses
Social and environment responsibility, donation, promotion, meetings and entertainment and others
Taxes
Write off
Others

Add (deduct) temporary differences:
Provision for employee bonuses
Provision for impairment losses
Provision for employee benefit
Other provision
Right of use assets
Payment for employee bonuses

Estimated taxable income

Estimated current taxes expenses
Bank
Subsidiary
Total

e. Perhitungan beban pajak adalah sebagai berikut:

e. The computation of tax expense is as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Laba konsolidasian sebelum beban pajak	458.105	364.972	1.682.717	1.884.441
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berl	73.564	-	313.752	358.044
Dampak pajak penghasilan pada Bank				
Beban yang tidak dikurangkan untuk tujuan perpajakan	17.894	-	34.217	45.093
Lain-lain	-	(83.280)	22.240	19.501
	17.894	(83.280)	56.457	64.594
Entitas Anak	19.383	-	16.690	-
Total dampak pajak penghasilan	37.277	(83.280)	73.147	64.594
Beban pajak penghasilan	110.841	(83.280)	386.899	422.638

Consolidated income before tax expense
Tax calculated at applicable tax rates

Income taxes effect of Bank
Expenses not deductible for tax purposes
Others

Subsidiary
Total tax effect
Income tax expenses

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)**24. TAXATION (continued)**

f. Perhitungan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

f. The analysis of corporate income tax payable as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Bank			
Beban pajak tahun berjalan	114.172	274.748	399.474
Dikurangi:			
Pajak penghasilan - pasal 25	74.722	317.126	378.523
Lebih (kurang) bayar pajak penghasilan badan (catatan 24a dan 24b)	(39.450)	42.378	(20.951)
Entitas Anak			
Beban pajak tahun berjalan	20.841	78.554	-
Dikurangi:			
Pajak penghasilan - pasal 25	6.442	65.387	-
Pajak penghasilan - pasal 23		42	-
Kurang bayar pajak penghasilan badan (catatan 24b)	(14.399)	(13.125)	-

Bank
Current year tax expense
Less:
Income tax - article 25
Over (under) payment of corporate income tax (Note 24a and 24b)

Subsidiary
Current year tax expense
Less:
Income tax - article 25
Income tax - article 25
Under payment of corporate income tax (Note 24b)

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 telah sesuai dengan SPT Tahunan Perusahaan.

The calculation of Corporate Income Tax for the year ended December 31, 2024 and 2023 is in accordance with Company's Annual Tax Return.

g. Aset pajak tangguhan

g. Deferred tax assets

	31 Maret / March 31, 2025				
	31 Desember/ December 31, 2024	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain / Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi / Credited to statement of profit or loss	Penyesuaian/ Adjustment	31 Maret/ March 31, 2025
Bank					
Cadangan jasa produksi	60.853	-	14.046	-	74.899
Penyisihan kerugian aset produktif	248.377	-	8.409	-	256.786
Rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	35.208	(7.112)	-	-	28.096
Cadangan lainnya	10.907	-	77	-	10.984
Aset hak guna	(3.895)	-	3	-	(3.892)
Cadangan imbalan kerja	54.178	(6.316)	179	-	48.041
Aset pajak tangguhan Bank saja	405.628	(13.428)	22.714	-	414.914
Entitas Anak					
Aset pajak tangguhan	32.763	232	1.458	691	35.144
Aset pajak tangguhan konsolidasian	438.391	(13.196)	24.172	691	450.058

Bank
Provision for employee bonuses
Provision for losses on earning assets
Unrealized loss on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Other provision
Right of use assets
Provision for employee benefit
Deferred tax assets Bank only

Subsidiary
Deferred tax assets
Consolidated deferred tax assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

g. Deferred tax assets (continued)

31 Desember / December 31, 2024											
	31 Desember/ December 31, 2023	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain / Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi / Credited to statement of profit or loss	Penyesuaian saldo awal dan dampak akuisisi / Beginning balance adjustment and acquisition	31 Desember/ December 31, 2024						
Bank						Bank					
Cadangan jasa produksi	69.830	-	(8.977)	-	60.853	Provision for employee bonuses					
Penyisihan kerugian aset produktif	328.215	-	(84.751)	4.913	248.377	Provision for losses on earning assets					
Rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	15.002	20.206	-	-	35.208	Unrealized loss on financial assets measured at fair value through other comprehensive income					
Cadangan lainnya	7.758	-	3.149	-	10.907	Other provision					
Aset hak guna (995)	(995)	-	(2.900)	-	(3.895)	Right of use assets					
Cadangan imbalan kerja	52.313	3.847	(1.982)	-	54.178	Provision for employee benefit					
Aset pajak tangguhan Bank saja	472.123	24.053	(95.461)	4.913	405.628	Deferred tax assets Bank only					
Entitas Anak						Subsidiary					
Aset pajak tangguhan	-	(219)	7.364	25.618	32.763	Deferred tax assets					
Aset pajak tangguhan konsolidasian	472.123	23.834	(88.097)	30.531	438.391	Consolidated deferred tax assets					
31 Desember / December 31, 2023											
	31 Desember/ December 31, 2022	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain / Credited to other comprehensive income	Dikreditkan ke laporan laba rugi / Credited to statement of profit or loss	Penyesuaian/ Adjustment	31 Desember/ December 31, 2023						
Cadangan jasa produksi	73.284	-	(3.454)	-	69.830	Provision for employee bonuses					
Penyisihan kerugian aset produktif	340.736	-	6.981	(19.502)	328.215	Provision for losses on earning assets					
Rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	26.986	(11.984)	-	-	15.002	Unrealized loss on financial assets measured at fair value through other comprehensive income					
Cadangan lainnya	13.381	-	(5.623)	-	7.758	Other provision					
Aset hak guna (1.014)	(1.014)	-	19	-	(995)	Right of use assets					
Cadangan imbalan kerja	48.865	5.033	(1.585)	-	52.313	Provision for employee benefit					
Aset pajak tangguhan Bank saja	502.238	(6.951)	(3.662)	(19.502)	472.123	Deferred tax assets Bank only					

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No.36 tahun 2008, tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25%. Namun demikian berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008, Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka" dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang "Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

Pada akhir tahun 2013, Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.77 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka", yang mengatur bahwa wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, (b) saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (c) masing-masing pihak tersebut hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham ditempatkan dan disetor penuh, dan (d) ketentuan sebagaimana dimaksud di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif pajak penghasilan di atas akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Pada 18 Mei 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang pasal 5 menyebutkan bahwa adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi (a) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian berubah menjadi (b) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Pada pasal 5 ayat 2 bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang dimaksud pada huruf (a) dan (b).

24. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rate

Under article 17, paragraph 2 of Law No.7 year 1983 regarding "Income Tax" which has been amended for the fourth time with the Law No.36 year 2008, the corporate income tax rate is 25%. However, based on Law No.36 year 2008 dated September 23, 2008, Government Regulation No.81 year 2007 dated December 28, 2007 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies" and the Ministry of Finance Regulation No.238/PMK.03/2008 dated December 30, 2008 regarding "Implementation and Monitoring Procedures for Granting Reduction Rates for Domestic Listed Companies".

At end of 2013, Government Regulation No.81 Year 2007 dated December 28, 2007 was amended by Government Regulation (PP) No.77 Year 2013 dated November 21, 2013 which was amended with Government Regulation (PP) No.56 Year 2015 dated August 3, 2015 regarding "Reduction on Income Tax Rate for Domestic Listed Companies", which regulates that domestic listed companies can obtain reduction on income tax rate at 5% (five percent) lower than income tax rate of domestic companies tax payers if the following criterias are met: (a) at least 40% (fourty percent) of the total issued shares are traded in Indonesia Stock Exchange, (b) the shares are owned by at least 300 parties, (c) each party can only own lower than 5% (five percent) of the total issued and fully paid shares, and (d) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year. Regulation on application and supervision of the reduction on income tax rate will be provided in the Government Regulation.

On May 18, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/ or In the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability to Become Law. Article 5 states that there is an adjustment in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments to become (a) 22% (twenty two percent) which applies in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year. Then it changes to (b) 20 % (twenty percent) which will take effect in the 2022 Fiscal Year. In article 5 paragraph 2 for domestic Taxpayers in the form of Public Companies with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% (forty percent), and fulfilling certain requirements may obtain a tariff of 3% (three percent) lower than the rate referred to in letters (a) and (b).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

Pada 18 Mei 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang pasal 5 menyebutkan bahwa adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi (a) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021. Kemudian berubah menjadi (b) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Pada pasal 5 ayat 2 bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif yang dimaksud pada huruf (a) dan (b).

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk (a) perseroan terbuka, (b) jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan (c) memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang sebagaimana dimaksud. Terkait hal tersebut, diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa tarif pajak penghasilan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar (a) 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021 dan (b) 22% yang mulai berlaku pada Tahun pajak 2022 (sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Wajib pajak badan dalam negeri adalah berbentuk (a) perseroan terbuka, (b) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40% dan (c) memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang sebagaimana dimaksud diatas. Persyaratan tertentu yang dimaksud adalah (a) saham harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, (b) masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, (c) ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi dalam jangka waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Berdasarkan surat keterangan No.DE/II/2025-0196 tanggal 6 Januari 2025 tentang laporan bulanan kepemilikan saham berupa Lampiran POJK No.10/POJK.04/2020 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama tahun 2024, semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah dipenuhi.

Manajemen akan terus melakukan pemantauan terkait pemenuhan persyaratan penurunan tarif sebagaimana disebutkan di atas. Manajemen berkeyakinan bahwa Bank telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan.

24. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rate (continued)

On May 18, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or In the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability to Become Law. Article 5 states that there is an adjustment in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments to become (a) 22% (twenty two percent) which applies in the 2020 Fiscal Year and 2021 Fiscal Year. Then it changes to (b) 20 % (twenty percent) which will take effect in the 2022 Fiscal Year. In article 5 paragraph 2 for domestic Taxpayers in the form of Public Companies with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% (forty percent), and fulfilling certain requirements may obtain a tariff of 3% (three percent) lower than the rate referred to in letters (a) and (b).

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia issued Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations with a tax rate for domestic entities and permanent establishments of 22% which will take effect in the 2022 fiscal year. Domestic corporate taxpayers are in the form of (a) a public company, (b) the total number of paid-up shares is traded on the stock exchange in Indonesia at least 40% and (c) fulfilling certain requirements can obtain a rate of 3% lower than the rate referred to. In this regard, it is regulated by Government Regulation (PP) Number 55 of 2022 concerning Adjustment of Arrangements in the Income Tax Sector which states that the domestic income tax rate and permanent establishment is (a) 22% which applies in the 2020 and 2021 Fiscal Years and (b) 22% which will take effect in the 2022 tax year (in accordance with the provisions of Law number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations).

Domestic corporate taxpayers are in the form of (a) a public company, (b) with the total number of paid-up shares traded on the stock exchange in Indonesia at a minimum of 40% and (c) fulfilling certain requirements can obtain a rate of 3% lower than the rate stipulated as referred to above. The specific requirements referred to are (a) shares must be owned by at least 300 parties, (b) each party can only own shares of less than 5% of the total issued and fully paid shares, (c) the above requirements must be fulfilled at the minimum of 183 (one hundred eighty three) calendar days in a period of 1 (one) fiscal year.

Based on Letter No.DE/II/2025-0196 dated January 6, 2025 regarding the monthly report of shares ownerships, form of Attachment to POJK No.10/POJK.04/2020 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during 2024, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on financial statements for the year ended December 31, 2024 were fulfilled by Bank.

Management will continue to monitor related to meeting the tariff reduction requirements as mentioned above. Management believes that the Bank has fulfill all the requirements to obtain the reduction on income tax rate facility.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)

Sehubungan dengan hal tersebut, pajak penghasilan badan untuk posisi 31 Maret 2025 telah dihitung menggunakan tarif pajak 19%.

i. Surat ketetapan pajak Tahun pajak 2020

- (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan No.00008/206/20/911/24 tanggal 28 Mei 2024 Masa Pajak Januari sampai Desember 2020 sebesar Rp5.246.625.489 yang terdiri dari pokok sebesar Rp3.688.572.476 dan sanksi administratif sebesar Rp1.558.053.013. Atas SKPKB tersebut Entitas Anak telah dibebankan pada tahun 2024.
- (ii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan pasal 21 No.00030/201/20/911/24 tanggal 28 Mei 2024 Masa Pajak Januari sampai Desember 2020 sebesar Rp4.139.912.042 yang terdiri dari pokok sebesar Rp2.910.511.840 dan sanksi administratif sebesar Rp1.229.400.202. Atas SKPKB tersebut Entitas Anak telah dibebankan pada tahun 2024.
- (iii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan pasal 21 final No.00001/243/20/911/24 tanggal 28 Mei 2024 Masa Pajak Januari sampai Desember 2020 sebesar Rp274.200.017 yang terdiri dari pokok sebesar Rp192.772.790 dan sanksi administratif sebesar Rp81.427.227. Atas SKPKB tersebut Entitas Anak telah dibebankan pada tahun 2024.
- (iv) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan pasal 23 No.00036/203/20/911/24 tanggal 28 Mei 2024 Masa Pajak Januari sampai Desember 2020 sebesar Rp963.669.762 yang terdiri dari pokok sebesar Rp677.495.614 dan sanksi administratif sebesar Rp286.174.148. Atas SKPKB tersebut Entitas Anak telah dibebankan pada tahun 2024.
- (v) Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 tanggal 28 Mei 2024 Tahun Fiskal 2020 sebesar Rp600.000. Atas STP tersebut Entitas Anak telah dibebankan pada tahun 2024.
- (vi) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 No.00025/240/20/911/24 tanggal 28 Mei 2024 Masa Pajak Januari sampai Desember 2020 sebesar Rp2.173.554.501 yang terdiri dari pokok sebesar Rp1.528.089.497 dan sanksi administratif sebesar Rp645.465.004. Atas SKPKB tersebut Entitas Anak telah dibebankan pada tahun 2024.
- (vii) Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00038/107/20/911/24 tanggal 28 Mei 2024 Tahun Fiskal 2020 sebesar Rp280.317.647. Atas STP tersebut Entitas Anak telah dibebankan pada tahun 2024.

24. TAXATION (continued)

h. Changes in tax rate (continued)

In relation with the matter above, corporate income tax for the position of March 31, 2025 has been calculated using a tax rate of 19%.

i. Tax assessment letter Fiscal year 2020

- (i) Corporate Income Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) No.00008/206/20/911/24 dated May 28, 2024 for the tax period January to December 2020 amounting to Rp5,246,625,489 consisting of a principal of Rp3,688,572,476 and administrative sanctions of Rp1,558,053,013. The SKPKB has been charged to the Subsidiary in 2024.
- (ii) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax Article 21 No.00030/201/20/911/24 dated May 28, 2024 tax period January to December 2020 amounted to Rp4,139,912,042 consisting of a principal of Rp2,910,511,840 and administrative sanctions of Rp1,229,400,202. The SKPKB has been charged to the Subsidiary in 2024.
- (iii) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax Article 21 final No.00001/243/20/911/24 dated May 28, 2024 tax period January to December 2020 amounted to Rp274,200,017 consisting of a principal of Rp192,772,790 and administrative sanctions of Rp81,427,227. The SKPKB has been charged to the Subsidiary in 2024.
- (iv) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax Article 23 No.00036/203/20/911/24 dated May 28, 2024 tax period January to December 2020 amounted Rp963,669,762 consisting of a principal of Rp677,495,614 and administrative sanctions of Rp286,174,148. The SKPKB has been charged to the Subsidiary in 2024.
- (v) Tax Collection Letter (STP) Income Tax Article 23 dated May 28, 2024 for Fiscal Year 2020 for Rp600,000. The STP has been charged to the Subsidiary in 2024.
- (vi) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Final Income Tax Article 4 (2) No.00025/240/20/911/24 dated May 28, 2024 tax period January to December 2020 amounted to Rp2,173,554,501 consisting of a principal of Rp1,528,089,497 and administrative sanctions of Rp645,465,004. The SKPKB has been charged to the Subsidiary in 2024.
- (vii) Tax Collection Letter (STP) Value Added Tax (VAT) No.00038/107/20/911/24 dated May 28, 2024 for Fiscal Year 2020 for Rp280,317,647. The SKPKB has been charged to the Subsidiary in 2024.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

j. Permintaan penjelasan atas data atau keterangan

Pada tahun 2024, Entitas Anak menerima surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan dari pihak fiskus sesuai dengan surat No.S-779/P2DK/KPP.3101/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang perbedaan perhitungan pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan pasal 21. Setelah melalui validasi, maka didapati bahwa kurang setor atas pajak penghasilan badan sebesar Rp2.328.657.739 yang terdiri dari pokok sebesar Rp1.881.591.580 dan sanksi administratif sebesar Rp447.066.159. Sedangkan kurang setor atas pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp165.959.180 yang terdiri dari pokok sebesar Rp134.097.592 dan sanksi administratif sebesar Rp31.861.588. Atas kekurangan setor pajak tersebut telah dibebankan pada tahun 2024.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah menerbitkan UU No. 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

24. TAXATION (continued)

j. Request for explanation of data or information

In 2024, the Subsidiary received a letter requesting an explanation of data or information from the tax authorities in accordance with letter No.S-779/P2DK/KPP.3101/2024 dated June 5, 2024 regarding differences in the calculation of corporate income tax and income tax article 21. After validation, it was found that the underpayment of corporate income tax amounted to Rp2,328,657,739 consisting of a principal of Rp1,881,591,580 and administrative sanctions of Rp447,066,159. Meanwhile, underpayment of income tax article 21 amounted to Rp165,959,180 consisting of principal of Rp134,097,592 and administrative sanctions of Rp31,861,588. The tax underpayment has been charged in 2024.

On October 29, 2021, the government issued Law no. 7 of 2021 concerning the harmonization of tax regulations. The regulation stipulates the income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments at 22% which will take effect from the 2022 tax year onwards.

25. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**25. ACCRUED EXPENSES**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Cadangan jasa produksi	425.926	342.296	367.526	Employee bonuses
Bunga	109.547	100.304	137.222	Interest
Jumlah	535.473	442.600	504.748	Total

26. LIABILITAS LAIN-LAIN**26. OTHER LIABILITIES**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Rupiah				Rupiah
Cadangan imbalan kerja (Catatan 43)	340.298	361.955	275.329	Provision of employee benefit (Note 43)
Liabilitas sewa	60.166	32.160	29.538	Lease liabilities
Setoran jaminan	16.545	96.488	116.650	Security deposits
Pokok kredit penerusan yang diterima	5.939	7.336	8.303	Principal - channeling loans received
Bunga kredit penerusan yang diterima	3.633	3.589	3.582	Interest - channeling loans received
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.117	1.221	3.450	Estimated losses on commitments and contingencies
Provisi dan administrasi kredit	1.468	12	15	Provision and credit administration
Lainnya	52.280	35.756	4.657	Others
	481.446	538.517	441.524	
Mata uang asing				Foreign currencies
Lainnya	290.538	270.739	337.790	Others
	290.538	270.739	337.790	
Jumlah	771.984	809.256	779.314	Total

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

The following summarizes the component of changes in the liabilities arising from leases:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal	32.160	29.538	23.322	Beginning balance
Arus kas	(9.962)	(15.724)	(136.782)	Cash flows
Perubahan non kas - penambahan	37.968	18.346	142.998	Non cash change - additions
Saldo akhir	60.166	32.160	29.538	Ending balance

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

26. OTHER LIABILITIES (continued)

Estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

31 Maret 2025 / March 31, 2025				
Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total	
Saldo awal tahun	1.221	-	-	1.221
Pemulihan periode berjalan	(104)	-	-	(104)
Saldo akhir periode	1.117	-	-	1.117
31 Desember 2024 / December 31, 2024				
Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total	
Saldo awal tahun	3.450	-	-	3.450
Pemulihan tahun berjalan	(2.229)	-	-	(2.229)
Saldo akhir tahun	1.221	-	-	1.221
31 Desember 2023 / December 31, 2023				
Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Jumlah / Total	
Saldo awal tahun	3.020	-	-	3.020
Penyisihan tahun berjalan	430	-	-	430
Saldo akhir tahun	3.450	-	-	3.450

27. DANA SYIRKAH TEMPORER

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

a. Berdasarkan segmen, mata uang dan jenis

a. By segment, currency and type

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Bukan bank				Non-bank
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related parties</u>
Giro mudharabah	1.998.219	1.176.763	-	Mudharabah current accounts
Tabungan mudharabah	7.616	11.117	1.485	Mudharabah savings
Deposito mudharabah	340.933	5.411	2.279	Mudharabah deposits
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Giro mudharabah	430.171	443.967	1.786	Mudharabah current accounts
Tabungan mudharabah	4.289.636	4.616.467	716.986	Mudharabah savings
Deposito mudharabah	7.618.752	8.705.048	1.624.519	Mudharabah deposits
Sub-jumlah	14.685.327	14.958.773	2.347.055	Sub-total
Bank				Bank
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Giro mudharabah	5.537	5.766	-	Mudharabah current accounts
Tabungan mudharabah	81.013	111.275	15.722	Mudharabah savings
Deposito mudharabah	13.500	13.500	3.700	Mudharabah deposits
Sub-jumlah	100.050	130.541	19.422	Sub-total
Jumlah	14.785.377	15.089.314	2.366.477	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan)

27. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)

b. Nisbah dan tingkat bagi hasil

b. Ratio and profit sharing rate

	31 Maret/ March 31, 2025		31 Desember/ December 31, 2024		31 Desember/ December 31, 2023		
	Nisbah / Ratio	Tingkat bagi hasil / Profit sharing	Nisbah / Ratio	Tingkat bagi hasil / Profit sharing	Nisbah / Ratio	Tingkat bagi hasil / Profit sharing	
1 bulan	36,00%	3,09%	30,50%	2,81%	36,00%	3,66%	1 month
3 bulan	38,00%	3,26%	36,50%	3,33%	38,00%	3,86%	3 months
6 bulan	41,00%	3,52%	40,50%	3,69%	41,00%	4,16%	6 months
12 bulan	42,50%	3,65%	41,25%	3,77%	42,50%	4,32%	12 months
24 bulan	-	-	17,50%	1,51%	-	-	24 months

c. Deposito mudharabah berdasarkan jangka waktu kontrak

c. Mudharabah deposits by contractual period

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Bukan bank				Non-bank
< 1 bulan	1.777.617	2.216.940	-	< 1 month
1 - < 3 bulan	143.246	739.737	1.433.382	1 - < 3 months
3 - < 6 bulan	1.031.293	2.135.303	55.712	3 - < 6 months
6 - < 12 bulan	1.398.637	3.467.454	137.704	6 - < 12 months
> 12 bulan	3.608.892	151.025	-	> 12 months
Jumlah	7.959.685	8.710.459	1.626.798	Total
Bank				Bank
< 1 bulan	2.800	2.800	-	< 1 month
1 - < 3 bulan	1.700	4.500	3.700	1 - < 3 months
3 - < 6 bulan	6.500	1.700	-	3 - < 6 months
6 - < 12 bulan	2.500	2.000	-	6 - < 12 months
> 12 bulan	-	2.500	-	> 12 months
Jumlah	13.500	13.500	3.700	Total

d. Deposito mudharabah berdasarkan sisa jangka waktu

d. Mudharabah deposits by maturity

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Bukan bank				Non-bank
< 1 bulan	1.966.493	2.300.892	1.453.147	< 1 month
1 - < 3 bulan	1.627.182	1.707.645	60.815	1 - < 3 months
3 - < 6 bulan	1.500.192	1.923.277	28.070	3 - < 6 months
6 - < 12 bulan	2.494.953	2.764.621	84.766	6 - < 12 months
> 12 bulan	370.865	14.024	-	> 12 months
Jumlah	7.959.685	8.710.459	1.626.798	Total
Bank				Bank
< 1 bulan	6.800	4.300	2.500	< 1 month
1 - < 3 bulan	700	4.700	1.200	1 - < 3 months
3 - < 6 bulan	6.000	4.500	-	3 - < 6 months
Jumlah	13.500	13.500	3.700	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI ATAS ASET BERSIH ENTITAS ANAK YANG DIKONSOLIDASI

Akun ini merupakan kepentingan non-pengendali atas aset bersih Entitas Anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")	2.143.502	2.087.447

Pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 kepemilikan kepentingan non-pengendali atas NTBS adalah sebesar 95,91%.

Ringkasan informasi keuangan NTBS disajikan berdasarkan nilai sebelum eliminasi antar perusahaan.

Ringkasan laporan posisi keuangan:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Total aset	15.905.230	16.119.568
Total liabilitas	1.569.365	1.687.647
Total dana syirkah temporer	12.239.444	12.393.879
Total ekuitas	2.096.491	2.038.042
Ekuitas yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	2.143.502	2.087.447

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024
Laba operasional	341.220	288.016
Laba sebelum beban pajak	72.688	294.418
Beban pajak - neto	(19.383)	(78.549)
Laba periode/tahun berjalan	53.305	215.869
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak penghasilan	3.962	122.080
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	57.267	337.949

Ringkasan laporan arus kas:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024
Aktivitas operasi	(350.452)	408.880
Aktivitas investasi	(8.262)	(214.537)
Aktivitas pendanaan	(58.231)	(58.503)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	(416.945)	135.840

28. NON-CONTROLLING INTERESTS IN NET ASSETS OF CONSOLIDATED SUBSIDIARY

This account non-controlling interest in net assets of consolidated Subsidiary are as follows:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah ("NTBS")	2.143.502	2.087.447

As of March 31, 2025 and December 31, 2024, the ownership of non-controlling interests in NTBS is 95.91%.

The summarized financial information of NTBS is presented based on the value before intercompany elimination.

Summary of statement of financial position:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Total aset	15.905.230	16.119.568
Total liabilitas	1.569.365	1.687.647
Total syirkah funds	12.239.444	12.393.879
Total equity	2.096.491	2.038.042
Atributable equity to non-controlling interest	2.143.502	2.087.447

Summary of statement of profit or loss and other comprehensive

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024
Income from operation	341.220	288.016
Income before tax expense	72.688	294.418
Tax expense - net	(19.383)	(78.549)
Net income for the period/year	53.305	215.869
Other comprehensive income for the period/year - net income tax	3.962	122.080
Total comprehensive income for the period/year	57.267	337.949

Summary of statement of cash flows:

	31 Maret / March 31, 2025	31 Desember / December 31, 2024
Operating activities	(350.452)	408.880
Investing activities	(8.262)	(214.537)
Financing activities	(58.231)	(58.503)
Net increase (decrease) in cash and cash	(416.945)	135.840

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MODAL SAHAM

Pemegang saham Bank, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor, dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

a. Modal dasar

Modal dasar Bank pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	Jumlah/ Number of shares	Rupiah / Rupiah
Saham Seri A	24.000.000.000	6.000.000
Saham Seri B	12.000.000.000	3.000.000
Jumlah	36.000.000.000	9.000.000

Saham Seri A dan Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham (Rupiah penuh).

- Modal dasar Bank semula adalah sebesar Rp2.500.000 yang terbagi atas Rp2.250.000 saham seri A dan Rp250.000 saham seri B dengan nominal per lembar saham Rp1 berdasarkan akta No.56 tanggal 17 April 2008 dan disahkan oleh Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H. Modal dasar ditingkatkan menjadi Rp9.000.000 yang terbagi atas Rp6.000.000 saham seri A dan Rp3.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp250 (Rupiah penuh). Terkait dengan peningkatan modal dasar tersebut, Bank telah memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 pada tanggal 30 April 2012.
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No.19 tanggal 19 Maret 2012, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris No.19 tanggal 19 Maret 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., para pemegang saham menyetujui untuk mengkonversi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.310.000 ke modal ditempatkan dan disetor penuh setelah modal dasar Bank ditingkatkan menjadi Rp9.000.000, secara proporsional berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham, sehingga sisa hasil konversi yang tidak habis dibagi Rp250 (Rupiah penuh) akan dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham.
- Pada tanggal 12 Juli 2012 saham Bank secara resmi telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 14.768.508.132 saham atau 99% dari jumlah saham Bank. Saham yang tercatat merupakan saham seri A sebanyak 11.784.971.132 dan saham seri B sebanyak 2.983.537.000 saham. Sementara 149.176.850 saham atau 1% sisanya tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

- b. Jumlah saham seri A yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut (Rupiah penuh):**

Pemecahan nilai nominal dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp250 per saham	6.694.148.000
Konversi cadangan umum	5.239.999.982
Jumlah saham pada akhir periode/ tahun	11.934.147.982

- c. Jumlah saham seri B yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah 3.081.350.100 lembar saham (Rupiah penuh).**

29. SHARE CAPITAL

The Bank's shareholders, the number of authorized, issued and paid-up shares and the related balances as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 were as follows:

a. Authorized capital

The Bank's authorized capital as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 were as follows:

Series A Shares
Series B Shares
Total

Series A and B shares with par value of Rp250 per share (full Rupiah).

- The previous authorized capital of the Bank was Rp2,500,000 which consisted of Rp2,250,000 series A shares and Rp250,000 series B shares with par value of Rp1 based on deed No.56 dated April 17, 2008, and was legalized by Notary of Untung Darnosoewirjo, S.H. The authorized capital was increased to be Rp9,000,000 which consisted of Rp6,000,000 series A shares and Rp3,000,000 series B shares with par value of Rp250 (full Rupiah). In relation to the increase in authorised capital, the Bank has obtained approval to amend The Bank's Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 dated April 30, 2012.
- Based on minutes of Extraordinary Meeting Shareholders' No.19 dated March 19, 2012, as stated in Notarial Deed No.19 dated March 19, 2012 of Wachid Hasyim, S.H., the shareholders agreed to convert the appropriated retained earnings of Rp1,310,000 to issued and fully paid capital after the authorized capital of the Bank has been increased to be Rp9,000,000, proportionally based on the number of shares held by each shareholders, at par value of Rp250 (full Rupiah) per share, and therefore the residual for which the amount is unable to be fully divided by Rp250 (full Rupiah) are to be returned to each shareholders.
- On July 12, 2012, the Bank shares have been officially listed on the Indonesia Stock Exchange. Total shares of the Bank listed on the Indonesia Stock Exchange were 14,768,508,132 shares or 99% of the total shares of the Bank. Listed shares are 11,784,971,132 series A shares and 2,983,537,000 Series B shares. While the 149,176,850 shares or 1% are not listed on the Indonesia Stock Exchange to fulfill the Government Regulation No.29 of 1999 concerning Purchase of Shares of Commercial Banks.

- b. Total issued and fully paid-up capital of series A shares as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, are as follows (full Rupiah):**

Stock split from Rp1,000,000 per share to be Rp250 per share
General reserve conversion
Shares at end of period/ year

- c. Total issued and fully paid-up capital of series B shares as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 are 3,081,350,100 shares (full Rupiah).**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MODAL SAHAM (lanjutan)**29. SHARE CAPITAL (continued)****d. Susunan pemegang saham****d. Composition of shareholders**

Pemegang saham	31 Maret / March 31, 2025			Shareholders
	Jumlah lembar saham / Number of shares	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Jumlah modal disetor / Total paid-in capital	
Seri A				Series A
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%	1.919.228	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten:				Government of Regencies:
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539	Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,67%	25.330	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899	Regency of Magetan
Pemerintah Kota:				Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.812	Municipality of Surabaya
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516	Municipality of Madiun
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247	Municipality of Blitar
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552	Municipality of Kediri
Dipindahkan	11.934.147.982	79,48%	2.983.537	Brought forward

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MODAL SAHAM (lanjutan)
d. Susunan pemegang saham

29. SHARE CAPITAL (continued)
d. Composition of shareholders

31 Maret / March 31, 2025				
Pemegang saham	Jumlah lembar saham / Number of shares	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Jumlah modal disetor / Total paid-in capital	Shareholders
Pindahan	11.934.147.982	79,48%	2.983.537	Carried forward
Seri B				Series B
Komisaris:				Commissioners:
- Adhy Karyono	81.500	0,00%	20	Adhy Karyono -
Direksi:				Directors:
- Busrul Iman	4.079.300	0,03%	1.020	Busrul Iman -
- R Arief Wicaksono	1.136.300	0,01%	284	R Arief Wicaksono -
- Umi Rodiyah	931.000	0,01%	233	Umi Rodiyah -
- Arif Suhirman	925.200	0,01%	231	Arif Suhirman -
- Edi Masrianto	863.900	0,01%	216	Edi Masrianto -
- Eko Susetyono	546.800	0,00%	137	Eko Susetyono -
- Zulhelfi Abidin	447.800	0,00%	112	Zulhelfi Abidin -
Masyarakat (kepemilikan masing - masing dibawah (5%))	3.072.338.300	20,46%	768.084	Public (ownership less than 5% each)
Jumlah Seri B	3.081.350.100	20,52%	770.338	Total Series B
Jumlah	15.015.498.082	100,00%	3.753.875	Total

31 Desember / December 31, 2024				
Pemegang saham	Jumlah lembar saham / Number of shares	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Jumlah modal disetor / Total paid-in capital	Shareholders
Seri A				Series A
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%	1.919.228	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten:				Government of Regencies:
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539	Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,67%	25.330	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899	Regency of Magetan
Dipindahkan	11.113.206.556	74,01%	2.778.301	Brought forward

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

29. SHARE CAPITAL (continued)

31 Desember / December 31, 2024				
Pemegang saham	Jumlah lembar saham / Number of shares	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Jumlah modal disetor / Total paid-in capital	Shareholders
Pindahan	11.113.206.556	74,01%	2.778.301	Carried forward
Pemerintah Kota:				Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.812	Municipality of Surabaya
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516	Municipality of Madiun
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247	Municipality of Blitar
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552	Municipality of Kediri
	11.934.147.982	79,48%	2.983.537	
Seri B				Series B
Komisaris:				Commissioners:
- Adhy Karyono	81.500	0,00%	20	Adhy Karyono -
Direksi:				Directors:
- Busrul Iman	3.651.300	0,02%	913	Busrul Iman -
- R Arief Wicaksono	952.300	0,01%	238	R Arief Wicaksono -
- Arif Suhirman	819.700	0,01%	205	Arif Suhirman -
- Edi Masrianto	764.900	0,01%	191	Edi Masrianto -
- Umi Rodiyah	508.500	0,00%	127	Umi Rodiyah -
- Eko Susetyono	446.800	0,00%	112	Eko Susetyono -
- Zulhelfi Abidin	347.800	0,00%	87	Zulhelfi Abidin -
Masyarakat (kepemilikan masing - masing dibawah (5%))	3.073.777.300	20,47%	768.444	Public (ownership less than 5% each)
	3.081.350.100	20,52%	770.338	
Jumlah	15.015.498.082	100,00%	3.753.875	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024**

**dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024**

**and for the years ended
December 31, 2024 and 2023**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

29. SHARE CAPITAL (continued)

31 Desember / December 31, 2023				
Pemegang saham	Jumlah lembar saham / Number of shares	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Jumlah modal disetor / Total paid-in capital	Shareholders
Seri A				Series A
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	7.676.913.648	51,13%	1.919.228	Government of East Java Province
Pemerintah Kabupaten:				Government of Regencies:
Kabupaten Sidoarjo	370.155.850	2,47%	92.539	Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	300.288.632	2,00%	75.072	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	270.036.117	1,80%	67.509	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	253.635.445	1,69%	63.409	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	220.213.170	1,47%	55.053	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	217.418.404	1,45%	54.355	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	215.763.995	1,44%	53.941	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	144.925.510	0,97%	36.231	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	144.228.431	0,96%	36.057	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	125.931.454	0,84%	31.483	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	111.866.875	0,75%	27.967	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	101.318.315	0,67%	25.330	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	101.175.235	0,67%	25.294	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	87.207.357	0,58%	21.802	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	84.640.532	0,56%	21.160	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	78.373.801	0,52%	19.593	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	77.217.854	0,51%	19.304	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	76.374.593	0,51%	19.094	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	70.697.975	0,47%	17.674	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	67.206.045	0,45%	16.802	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	53.520.271	0,36%	13.380	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	44.610.500	0,30%	11.153	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	40.592.928	0,27%	10.148	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	39.496.395	0,26%	9.874	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	36.793.459	0,25%	9.198	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	32.660.478	0,22%	8.165	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	26.792.899	0,18%	6.698	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	23.555.596	0,16%	5.889	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	19.594.792	0,13%	4.899	Regency of Magetan
Pemerintah Kota:				Government of Municipalities:
Kota Surabaya	319.243.457	2,13%	79.812	Municipality of Surabaya
Kota Madiun	134.064.427	0,89%	33.516	Municipality of Madiun
Kota Malang	108.635.999	0,72%	27.159	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	100.075.767	0,67%	25.019	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	72.091.751	0,48%	18.023	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	38.236.741	0,25%	9.559	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	17.397.927	0,12%	4.349	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	16.987.084	0,11%	4.247	Municipality of Blitar
Kota Kediri	14.208.273	0,09%	3.552	Municipality of Kediri
	11.934.147.982	79,48%	2.983.537	
Seri B				Series B
Komisaris:				Commissioners:
- Suprajarto	191.000	0,00%	48	Suprajarto -
Direksi:				Directors:
- Busrul Iman	2.958.900	0,02%	740	Busrul Iman -
- R Arief Wicaksono	728.200	0,00%	182	R Arief Wicaksono -
- Edi Masrianto	327.600	0,00%	82	Edi Masrianto -
- Tonny Prasetyo	1.067.400	0,01%	267	Edi Masrianto -
- Eko Susetyono	124.100	0,00%	31	Eko Susetyono -
- Zulhelfi Abidin	24.200	0,00%	6	Zulhelfi Abidin -
Masyarakat (kepemilikan masing - masing dibawah (5%))	3.075.928.700	20,49%	768.982	Public (ownership less than 5% each)
	3.081.350.100	20,52%	770.338	
Jumlah	15.015.498.082	100,00%	3.753.875	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MODAL SAHAM (lanjutan)

e. Pembagian saldo laba

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana tercantum dalam Akta No.10 tanggal 7 Februari 2024 dan Akta No.25 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. para Pemegang Saham menyetujui pembagian laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sejumlah dan dengan penggunaan sebagai berikut:

	Laba bersih tahun/ Net income year 2 0 2 3	Laba bersih tahun/ Net income year 2 0 2 2
Dividen tunai	816.693	797.173
Cadangan umum	653.412	745.651

Bank membentuk cadangan umum untuk memperkuat modal.

29. SHARE CAPITAL (continued)

e. Distribution of retained earnings

Based on decisions at Annual General Meetings Report as documented in notarial Deeds No.10 dated February 7, 2024 and notarial Deeds No.25 dated April 12, 2023 of Sitaresmi Puspawati Subianto, S.H. the Shareholders agreed to distribute net income for the year ended December 31, 2023 and 2022 as follows:

Cash dividends
General reserve

Bank established the general reserve to strengthen capital.

30. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian tambahan modal disetor tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

Agio saham dari Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	509.369
Opsi saham untuk program <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (MESOP)	23.365
Jumlah	532.734

Pada tanggal 12 Juli 2012, Bank telah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dengan mengeluarkan 2.983.537.000 lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250 (Rupiah penuh) setiap lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp430 (Rupiah penuh) setiap lembar saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Rp180 (Rupiah penuh) per saham	537.037
Biaya emisi saham	(27.668)
Agio saham dari IPO	509.369

Program MESOP sebanyak 105.915.000 lembar dilaksanakan mulai tahun 2015 kepada manajemen dan karyawan Bank dan Program MESOP akan berakhir pada tahun 2020. Sampai dengan saat ini telah tereksekusi 97.813.100 lembar saham dari Program MESOP sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Agio saham Program MESOP Tahap I Rp200 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 31.774.500 lembar	6.355
Agio saham Program MESOP Tahap II Rp159 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 31.774.500 lembar	5.052
Agio saham Program MESOP Tahap III Rp349 (Rupiah penuh) per saham Tereksekusi 34.264.100 lembar	11.958
Agio saham dari Program MESOP	23.365

30. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL

Details of additional paid in capital as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 as follows:

Share premium from Initial Public Offering (IPO)
Stock option for Management and Employee
Stock Option Plan (MESOP) Program
Total

On July 12, 2012, the Bank has made its first Initial Public Offering (IPO) by issuing 2,983,537,000 series B shares amounted to Rp250 (full Rupiah) per share with an offering price at Rp430 (full Rupiah) per share, resulting increase in share premium, as follows:

Share premium Rp180 (full Rupiah) per share
Share issuance cost
Share premium from IPO

MESOP Program as much as 105,915,000 shares, started 2015 to the management and employee of the Bank and will be expire in 2020. Up to now 97,813,100 MESOP shares have been executed, resulting shares agio additional:

Share agio MESOP Program Phase I
Rp200 (Rupiah) per share
Executed 31,774,500 shares
Share agio MESOP Program Phase II
Rp159 (Rupiah) per share
Executed 31,774,500 shares
Share agio MESOP Program Phase III
Rp349 (Rupiah) per share
Executed 34,264,100 shares
Share agio MESOP Program

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Program MESOP Tahap I telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2016 - 13 September 2016, tanggal 1 Februari 2017 - 13 Maret 2017, tanggal 1 Agustus 2017 - 13 September 2017, tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, dan tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019 dengan harga Rp450 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap I dengan jumlah nominal sebesar Rp14.298.525.000 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap II telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017 - 13 November 2017, dan tanggal 1 Februari 2018 - 15 Maret 2018, tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp409 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 31.774.500 lembar saham atau 100% dari 31.774.500 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap II dengan jumlah nominal sebesar Rp12.995.770.500 (Rupiah penuh).

Program MESOP Tahap III telah dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 - 14 September 2018, tanggal 1 Februari 2019 - 18 Maret 2019, tanggal 1 Agustus 2019 - 11 September 2019, dan tanggal 3 Februari 2020 - 16 Maret 2020 dengan harga Rp599 per saham dan jumlah lembar saham yang dibeli oleh peserta yang memiliki hak opsi (MESOP) sebanyak 34.264.100 lembar saham atau 80,88% dari 42.366.000 hak opsi saham yang diberikan pada Tahap III dengan jumlah nominal sebesar Rp20.524.195.900 (Rupiah penuh).

30. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL (continued)

The MESOP Program Phase I has been implemented from August 1, 2016 - September 13, 2016, February 1, 2017 - March 13, 2017, August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp450 per share with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares, or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase I with a total nominal amount of Rp14,298,525,000 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase II has been implemented from August 1, 2017 - September 13, 2017, February 1, 2018 - March 15, 2018, August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp 409 per share, with the total number of shares purchased by participants is 31,774,500 shares or 100% of 31,774,500 shares option rights granted in Phase II with a total nominal amount of Rp 12,995,770,500 (full Rupiah).

The MESOP Program Phase III has been implemented from August 1, 2018 - September 14, 2018, February 1, 2019 - March 18, 2019, August 1, 2019 - September 11, 2019, and February 3, 2020 - March 16, 2020 at Rp599 per share, with the total number of shares purchased by participants is 34,264,100 shares or 80,88% of 42,366,000 shares option rights granted in Phase III with a total nominal amount of Rp20,524,195,900 (full Rupiah).

31. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	31 Maret / March 31, 2025	31 Maret / March 31, 2024	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Kredit yang diberikan	1.120	2.267	5.820	13.961
Margin dan pendapatan bagi hasil	61	326	695	7
Pihak ketiga				
Kredit yang diberikan	1.520.049	1.344.403	6.030.856	4.837.915
Margin dan pendapatan bagi hasil	416.598	53.712	190.656	157.455
Surat berharga				
Biaya perolehan diamortisasi	400.822	63.509	424.913	423.992
Provisi	69.071	39.260	96.953	90.157
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	54.348	418.631	1.589.237	1.806.519
Sertifikat Bank Indonesia	32.453	5.046	23.298	23.226
Lainnya	10.847	1.117	19.381	4.052
Jumlah	2.505.369	1.928.271	8.381.809	7.357.284

Related parties (Note 44)
Loans
Margin and profit-sharing revenue
Third parties
Loans
Margin and profit-sharing revenue
Marketable securities
Amortised cost
Provision
Placements with Bank Indonesia and other banks
Certificates of Bank Indonesia
Others
Total

31. INTEREST AND SHARIA INCOME

32. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

	31 Maret / March 31, 2025	31 Maret / March 31, 2024	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023
Pihak berelasi (Catatan 44)				
Giro	32.969	-	159.816	148.694
Deposito berjangka	25.582	9.686	316.640	309.603
Tabungan	306	-	869	827
	58.857	9.686	477.325	459.124

Related parties (Note 44)
Current accounts
time deposits
Savings accounts

32. INTEREST AND SHARIA EXPENSE

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

32. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

32. INTEREST AND SHARIA EXPENSE (continued)

	31 Maret / March 31, 2025	31 Maret / March 31, 2024	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Pihak ketiga					Third parties
Deposito berjangka	459.623	429.596	1.534.848	1.359.679	Time deposits
Tabungan	91.460	77.388	331.309	279.326	Savings accounts
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	75.998	4.185	190.338	117.839	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Bank lain	27.774	47.791	81.048	38.680	Other banks
Giro	23.670	52.182	22.480	52.230	Current accounts
Pinjaman yang diterima	10.152	1.995	15.130	8.543	Borrowings
Surat berharga	21	-	68	-	Marketable securities
Kredit	463	124	3.665	763	Loans
	689.161	613.261	2.178.886	1.857.060	
Jumlah	748.018	622.947	2.656.211	2.316.184	Total

33. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

33. OTHER OPERATING INCOME

	31 Maret / March 31, 2025	31 Maret / March 31, 2024	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Administrasi giro, tabungan dan deposito	55.055	51.720	212.487	193.996	Current accounts, savings and deposits administration fees
Penerimaan klaim asuransi	51.813	31.159	193.298	103.066	Collection of insurance claim
Penerimaan kembali kredit hapus buku	36.643	45.192	156.285	127.264	Collection of loans written-off
Penerimaan fee ATM	28.326	20.174	93.581	80.418	Collection of ATM fees
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	19.544	5.258	47.618	22.093	Fees and commissions from other than loans
Administrasi kredit	10.413	12.824	28.643	30.880	Loan administration fees
Lainnya	27.509	26.459	100.326	90.703	Others
Jumlah	229.303	192.786	832.238	648.420	Total

34. PENYISIHAN (PEMULIHAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS
ASET KEUANGAN34. PROVISION (RECOVERY) FOR IMPAIRMENT LOSSES ON
FINANCIAL ASSETS

	31 Maret / March 31, 2025	31 Maret / March 31, 2024	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Kredit yang diberikan	461.631	297.159	1.273.194	675.843	Loans
Aset keuangan lainnya					Other financial assets
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	(1.058)	(2.599)	(3.748)	1.872	Placements with Bank Indonesia and other banks
Giro pada bank lain	(93)	(828)	(800)	636	Current accounts with other banks
Surat berharga	(1.071)	49	831	111	Marketable securities
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(104)	(1.627)	(2.229)	430	Estimated losses on commitments and
Tagihan akseptasi dan tagihan lainnya		-	20.347	15.244	Acceptation and other receivables
Jumlah	459.305	292.154	1.287.595	694.136	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN KARYAWAN**35. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES**

	31 Maret / March 31, 2025	31 Maret / March 31, 2024	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Gaji pegawai	163.818	141.858	583.757	547.842	Employee salaries
Tambahan penghasilan pegawai	167.330	70.423	275.731	234.683	Additional income for employees
Bonus pegawai	81.016	141.108	316.552	367.526	Employee bonuses
Pendidikan dan pelatihan	47.296	45.812	153.228	94.913	Education and training
Imbalan kerja (Catatan 43)	31.454	13.075	64.133	57.877	Employee benefit (Note 43)
Asuransi dan iuran dana pensiun	28.378	27.107	110.185	111.234	Insurance and pension fund contributions
Pengobatan	27.685	10.763	46.478	35.560	Medical
Tunjangan pajak penghasilan pegawai	20.230	26.925	135.955	127.005	Tax allowances - employees salaries
Gaji Direksi	6.938	2.835	14.090	13.556	Directors' salaries
Honorarium Dewan Komisaris	4.740	1.408	8.203	9.218	Commissioners honoraria
Tambahan penghasilan Direksi	3.249	1.061	6.369	3.877	Additional compensation for Directors
Rekreasi dan olahraga	1.248	1.203	9.349	8.303	Recreation and sport
Tambahan penghasilan Komisaris	640	441	1.810	1.146	Additional compensation for Commissioner
Perumahan Direksi	576	603	2.331	2.220	Housing for Directors
Lainnya	31.719	319	16.891	9.572	Others
Jumlah	616.317	484.941	1.745.062	1.624.532	Total

36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**36. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	31 Maret / March 31, 2025	31 Maret / March 31, 2024	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Premi asuransi pertanggungan lainnya	68.360	53.422	252.221	207.924	Other insurance premiums
Jasa otomasi	49.997	39.312	183.165	157.885	Automation services
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna (Catatan 15)	44.178	29.499	139.278	132.350	Depreciation of fixed assets and right of use assets (Note 15)
Alih daya	36.708	40.631	146.579	132.028	Outsourcing
Promosi	25.924	14.254	140.785	75.260	Promotion
Amortisasi beban ditangguhkan	25.134	33.786	116.219	180.989	Amortization of deferred charges
Pengawasan, pemeriksaan dan jasa tenaga ahli	24.579	14.959	54.033	19.498	Supervision, audit, and professional services
Sewa	22.089	23.508	94.086	81.652	Rental
Alat tulis dan barang cetak	21.533	11.702	61.343	54.360	Stationery and printed materials
Pemeliharaan	15.648	14.060	69.754	55.911	Maintenance
Perjalanan dinas	15.218	12.275	64.599	57.632	Official / business travel
Listrik, air dan telekomunikasi	11.678	10.126	43.541	37.932	Eletrical, water and telecommunications
Pajak lainnya	7.735	6.263	28.621	22.101	Other taxes
Sumbangan	5.702	4.536	27.414	25.828	Donations
Keamanan	2.500	1.832	8.956	8.538	Security
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 16)	2.279	3.728	13.190	18.402	Amortization of intangible assets (Note 16)
Surat dinas	1.258	1.134	5.002	4.464	Mail service
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	892	723	1.190	1.168	Land and building tax (PBB)
Penagihan	714	2.630	4.852	1.281	Collection
Pajak reklame	504	486	1.635	1.251	Advertising tax
Bursa Efek	278	278	278	278	Stock Exchange
Pajak kendaraan bermotor	160	92	734	679	Motor vehicle tax
Koran dan majalah	136	95	440	387	Newspaper and magazine
Tanggung jawab sosial dan lingkungan	64	301	17.192	17.663	Social and environment responsibility
Pajak penghasilan	-	75	96	15	Income tax
Lainnya	7.095	3.916	24.473	19.539	Others
Jumlah	390.363	323.623	1.499.676	1.315.015	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. BEBAN LAINNYA**37. OTHER EXPENSES**

	31 Maret / March 31, 2025	31 Maret / March 31, 2024	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Tanda mata, hadiah dan umum	25.045	18.259	127.152	97.460	Souvenirs, gifts, and general
Kliring dan <i>transfer</i>	13.421	14.003	54.616	53.656	Clearing and transfers
Rapat dan jamuan tamu	9.007	6.090	31.708	24.394	Meetings and entertainment
Penelitian dan pengembangan	2.366	1.448	6.325	7.901	Research and development
Kegiatan keagamaan	1.998	1.973	5.249	3.904	Religious activities
Provisi, komisi dan <i>fee</i>	38	9	40	32	Provision, commission and fee
Lain-lain	9.020	5.208	143.412	13.449	Others
Jumlah	60.895	46.990	368.502	200.796	Total

Beban lain-lain pada tahun 2024 terutama berasal dari peristiwa malfungsi internal. Pada tanggal 24 Juni 2024, Bank mendeteksi adanya malfungsi internal pada layanan BI-Fast yang menyebabkan terganggunya layanan yang menimbulkan kerugian bagi Bank. Dampak material atas kejadian ini telah dibebankan. Namun demikian Bank telah melakukan perbaikan pada sistem dan meningkatkan keamanan siber agar tidak terjadi lagi. Atas kejadian ini, tidak terdapat dampak terhadap dana nasabah.

Other expenses in 2024 mainly came from internal malfunction events. On June 24, 2024, the Bank detected an internal malfunction of the BI-Fast services which disrupted of service and causing a loss to the Bank. The material impact of this incident has been recognized. However, the Bank has made improvements to the system and enhanced cybersecurity to prevent this from happening again. Due to this incident, there is no impact on customer funds.

38. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL**38. NON-OPERATING INCOME**

	31 Maret / March 31, 2025	31 Maret / March 31, 2024	31 Desember / December 31, 2024	31 Desember / December 31, 2023	
Keuntungan penjualan efek-efek neto	5.134	2.682	10.241	8.698	Gain on sale of securities - net
Keuntungan selisih kurs	3.335	1.831	695	2.390	Gain on foreign exchange
<i>Fee</i> jasa pelayanan pajak	1.630	1.952	7.563	6.444	Tax service fees
Keuntungan atas penjualan aset tetap	-	49	1.470	5.608	Gain on sale of fixed assets - net
Lainnya	27.839	28.105	51.273	33.901	Others
Jumlah	37.938	34.619	71.242	57.041	Total

39. BEBAN NON-OPERASIONAL**39. NON-OPERATING EXPENSE**

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Maret 2024, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, saldo beban non-operasional lainnya masing-masing sebesar Rp39,607, Rp20.049, Rp45.526 dan Rp19.339.

As of March 31, 2025, March 31, 2024, December 31, 2024 and December 31, 2023, the balance of non-operating expense amounted Rp39,607, Rp20,049, Rp45,526 and Rp19,339, respectively.

40. LABA PER SAHAM DASAR DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK**40. BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT ENTITY**

Laba periode/tahun berjalan per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode/tahun berjalan diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar pada periode/tahun bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the period/year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of outstanding common shares during the related period/year.

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	297.885	281.692	1.281.718	1.470.105	Income for the period/year attributable to owners of the parent entity
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar (dalam Rupiah penuh)	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	15.015.498.082	Weighted average number of outstanding ordinary shares (in full Rupiah amount)
Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam Rupiah)	19,84	18,76	85,36	97,91	Earning per share attributable to equity holders of parent entity (in full Rupiah amount)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. KOMBINASI BISNIS

Pada tanggal 27 Februari 2023, Bank telah menandatangani nota kesepahaman antara Bank dengan PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020, dimana dalam tahap awal penyertaan modal disepakati berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000.

Pada tanggal 8 Mei 2024, Bank telah menandatangani perjanjian antar pemegang saham oleh dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Bank No.500/85/EKON-III/2024 dan 063/043/DIR/NES/SHA. Perjanjian ini mengatur kewenangan Bank dalam menetapkan kebijakan strategis perseroan. Selain itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sepakat untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan NTBS dalam laporan keuangan Bank.

Berdasarkan Surat Keputusan dari Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-76/D.03/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* NTBS, bahwa OJK menyetujui Bank sebagai calon pemegang saham pengendali dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai calon *ultimate shareholder* NTBS.

Pada Bulan Oktober 2024, Bank telah melakukan efektif penyertaan modal kepada NTBS sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) untuk sejumlah 3.921.568 lembar saham (Seri A) yang dicatat pada NTBS sebesar nilai nominal pada modal saham Rp39.215.680.000 dan sebagai agio saham sebesar Rp60.784.320.000 atau setara 4,09% dari jumlah modal disetor NTBS. Penyertaan modal ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.S-472/KO.1801/2024 tanggal 9 Oktober 2024.

Setelah NTBS efektif tergabung dalam Kelompok Usaha Bank ("KUB"), Bank memiliki pengendalian atas NTBS walaupun kepemilikan saham hanya sebesar 4,09% karena berdasarkan perjanjian antara pemegang saham pengendali, Bank memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan hal-hal strategis yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan operasional NTBS yang telah disepakati oleh seluruh pemegang saham NTBS.

Tabel berikut ini merupakan rekonsiliasi arus kas yang dibayarkan dan diperoleh dalam transaksi pembentukan KUB dengan NTBS:

	23 Oktober/ October 23, 2024
Imbalan kas yang dibayar	100.000
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	
- Kas	365.658
- Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	760.603

Imbalan, jumlah aset yang diperoleh, dan liabilitas yang diambil alih, dan *goodwill* terkait pada tanggal akuisisi menggunakan jumlah sementara adalah sebagai berikut:

	23 Oktober/ October 23, 2024
Imbalan kas yang dibayar	100.000
Nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih	(81.516)
Penyesuaian:	
- Merek dagang	(5.586)
- <i>Goodwill</i>	12.898

41. BUSINESS COMBINATION

On February 27, 2023, the Bank signed a memorandum of understanding between the Bank and PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Syariah in order to fulfill the Financial Services Authority regulation No.12/POJK.03/2020, where in the initial stage the capital participation was agreed to range from Rp50,000 to Rp100,000.

On May 8, 2024, the Bank signed an inter-shareholder agreement by and between the Government of West Nusa Tenggara Province and the Bank No.500/85/EKON-III/2024 and 063/043/DIR/NES/SHA. This agreement regulates the Bank's authority in determining the company's strategic policies. In addition, the West Nusa Tenggara Provincial Government also agreed to consolidate the financial statements of NTBS in the Bank's financial statements.

Based on the Decision Letter from the OJK Board of Commissioners No.KEP-76/D.03/2024 dated October 2, 2024 regarding the results of the fit and proper assessment of the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Provincial Government as a candidate for ultimate shareholder of NTBS, that OJK approved the Bank as a candidate for controlling shareholder and the East Java Provincial Government as a candidate for ultimate shareholder of NTBS.

In October 2024, the Bank has effectively invested in NTBS in the amount of Rp100,000,000,000 (full amount) for 3,921,568 shares (Series A) which were recorded in NTBS at the nominal value in share capital of Rp39,215,680,000 and as agio shares of Rp60,784,320,000 or equivalent to 4.09% of the total paid-up capital of NTBS. This capital participation has been approved by the Financial Services Authority (OJK) through letter No.S-472/KO.1801/2024 dated October 9, 2024.

After NTBS incorporated in the Bank Business Group ("KUB"), Bank has control over NTBS although the share ownership is only 4.09% because based on the agreement between the controlling shareholders, the Bank has the authority to regulate and determine strategic matters relating to the financial and operational policies of NTBS which have been agreed by all shareholders of NTBS.

The following table is a reconciliation of the cash flows paid and received in the transaction of forming the KUB with NTBS:

	Cash consideration paid
Placements with Bank Indonesia and other banks	
- Cash	
- Placements with Bank Indonesia and other banks	

Consideration, total acquired assets and liabilities assumed and the related goodwill at the acquisition date under the provisional amounts were as follows:

	Cash consideration paid
Fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed	
Adjustments:	
- Trademarks	
- Goodwill	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

Untuk mendapatkan substansi transaksi berdasarkan PSAK 103 "Kombinasi Bisnis", nilai wajar merek dagang diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Kusnanto & Rekan.

41. BUSINESS COMBINATION (continued)

In order to gain the substance of the transaction based on PSAK 103 "Business Combinations", fair value of trademarks were measured based on the valuation performed by the independent valuer KJPP Kusnanto & Rekan.

	23 Oktober/ October 23, 2024
ASET	
Kas	365.658
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	760.116
Giro pada bank lain	487
Surat berharga - bersih	2.729.941
Piutang <i>murabahah</i> - bersih	1.866.597
Pembiayaan <i>musyarakah</i> - bersih	9.279.884
Pinjaman <i>qardh</i>	189
Penyertaan saham	2.568
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - bersih	808
Cadangan kerugian penurunan nilai	(111.603)
Aset tetap - bersih	653.420
Aset hak guna	26.745
Aset takberwujud - bersih	20
Pajak dibayar di muka	49.057
Aset pajak tangguhan	25.618
Aset lain-lain	127.654
Jumlah aset	15.777.159
LIABILITAS	
Liabilitas segera	37.999
Bagi hasil yang belum dibagikan	15.859
Simpanan <i>wadiah</i> - giro <i>wadiah</i>	44.236
Simpanan <i>wadiah</i> - tabungan <i>wadiah</i>	146.518
Kewajiban pada bank lain	5.921
Surat berharga yang diterbitkan	2.389
Pinjaman yang diterima	1.160.977
Utang pajak	729
Liabilitas imbalan pasca kerja	71.343
Liabilitas lain-lain	229.696
Jumlah liabilitas	1.715.667
<i>Syirkah temporer</i> dari bukan bank - deposito <i>mudharabah</i>	6.507.510
<i>Syirkah temporer</i> dari bukan bank - tabungan <i>mudharabah</i>	3.169.359
<i>Syirkah temporer</i> dari bukan bank - giro <i>mudharabah</i>	2.280.770
<i>Syirkah temporer</i> dari bank - deposito <i>mudharabah</i>	4.500
<i>Syirkah temporer</i> dari bank - tabungan <i>mudharabah</i>	108.719
Imbalan kas yang dibayar	12.070.858
Jumlah aset teridentifikasi neto	1.990.634
Kepentingan non-pengendali	(1.909.118)
Merek dagang	5.585
<i>Goodwill</i>	12.898
Imbalan kas yang dibayar	100.000

Pendapatan NTBS yang termasuk di dalam laporan laba rugi sejak 23 Oktober 2024 sebesar Rp288.167. NTBS juga memberikan kontribusi laba sebesar Rp14.702 selama periode yang sama.

Jika NTBS dikonsolidasi sejak 1 Januari 2024, maka laba rugi akan menunjukkan tambahan pendapatan sebesar Rp1.494.862 dan jumlah laba sebesar Rp215.869.

Pembentukan KUB dengan NTBS telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap goodwill dari transaksi pembentukan KUB dengan NTBS.

ASSETS
Cash
Placements with Bank Indonesia and other bank
Current account with other banks
Marketable securities - net
Murahabah receivables - net
Musyarakah receivables - net
Funds of qardh
Investment in shares
Assets acquired from ijarah - net
Allowance for impairment losses
Fixed assets - net
Right-of-use assets
Intangible assets - net
Prepaid taxes
Deferred taxes
Other assets
Total assets
LIABILITIES
Obligations due immediately
Undistributed revenue sharing
Wadiah deposits - wadiah current deposits
Wadiah deposits - wadiah savings
Obligation to other banks
Securities issued
Borrowings
Taxes payable
Post employment benefits
Other liabilities
Total liabilities

<i>Non-banks temporary syirkah - mudharabah deposits</i>
<i>Non-banks temporary syirkah - mudharabah savings</i>
<i>Non-banks temporary syirkah - mudharabah current accounts</i>
<i>Banks temporary syirkah - mudharabah deposits</i>
<i>Banks temporary syirkah - mudharabah savings</i>
Cash consideration paid
Total identifiable net assets
<i>Non-controlling interest</i>
<i>Trademarks</i>
<i>Goodwill</i>
Cash consideration paid

The revenue included in the profit or loss since October 23, 2024 contributed by NTBS was Rp288,167. NTBS also contributed a profit of Rp14,702 over the same period.

Had Bank NTBS been consolidated from January 1, 2024, the profit or loss would increase revenue of Rp1,494,862 and total profit of Rp215,869.

The formation of the KUB with NTBS has been carried out in accordance with the regulations issued by OJK.

On December 31, 2024, management believes there are no indications of impairment of goodwill from the transaction of forming the KUB with NTBS.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**42. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
KOMITMEN			
Tagihan komitmen			
Rupiah:			
Pembelian <i>spot</i> dan derivatif	514.629	162.245	-
Lainnya	854.042	854.042	874.645
	<u>1.368.671</u>	<u>1.016.287</u>	<u>874.645</u>
Mata uang asing:			
Pembelian <i>spot</i> dan derivatif			
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	4.071.342	4.262.009	3.770.265
Total liabilitas komitmen - bersih	<u>2.702.671</u>	<u>3.245.722</u>	<u>2.895.620</u>
KONTINJENSI			
Tagihan kontinjensi			
Rupiah:			
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	177.887	152.253	82.966
Lainnya	7.578	7.578	13
	<u>185.465</u>	<u>159.831</u>	<u>82.979</u>
Liabilitas kontinjensi			
Rupiah:			
Bank garansi yang diterbitkan	128.586	644.012	653.383
Mata uang asing:			
Bank garansi yang diterbitkan	49.680	48.285	46.191
	<u>178.266</u>	<u>692.297</u>	<u>699.574</u>
Total liabilitas (tagihan) kontinjensi - bersih	<u>(7.199)</u>	<u>532.466</u>	<u>616.595</u>
Total liabilitas komitmen dan kontinjensi - bersih	<u>2.695.472</u>	<u>3.778.188</u>	<u>3.512.215</u>

COMMITMENTS
Commitment receivables
Rupiah:
Purchase of spot and derivative
Others
Foreign currencies:
Purchase of spot and derivative
Unused loan commitments
granted to debtors
Total commitment liabilities - net

CONTINGENCIES
Contingent receivables
Rupiah:
Interest income on past due accounts
Others
Contingent liabilities
Rupiah
Bank guarantees issued
Foreign currencies:
Bank guarantees issued
Total contingent liabilities (receivables) - net
**Total commitment
contingent liabilities - net**

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Maret 2024, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, Grup tidak mempunyai tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi.

As of March 31 2025, March 31 2024, December 31, 2024 and December 31, 2023, the Group has no outstanding commitment and contingent receivables and liabilities involving related parties.

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES**

Secara keseluruhan atas program imbalan pasca kerja tersebut maka dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Overall, the post-employment benefit program can be concluded as follows:

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	361.955	275.329	257.184
Dampak akuisisi	-	71.343	-
Pembayaran manfaat	(21.945)	(68.098)	(61.629)
Beban periode/tahun berjalan	31.454	64.132	57.877
Pendapatan komprehensif lain	(31.166)	19.249	21.897
Jumlah	<u>340.298</u>	<u>361.955</u>	<u>275.329</u>

Beginning balance
Impact acquisition
Payment of benefits
Expenses for the current period/year
Other comprehensive income
Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Beban imbalan pasca kerja untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Biaya jasa kini	12.747	10.568	33.295	34.140
Biaya bunga	25.473	22.891	93.933	93.432
Pendapatan bunga dari aset	(19.577)	(18.955)	(77.781)	(78.441)
Bunga atas dampak batasan aset	365	728	2.985	4.040
Laba aktuarial	4.344	(2.157)	(315)	4.706
Biaya jasa lalu - vested	8.102	-	-	-
Dampak akuisisi	-	-	12.016	-
Jumlah beban periode/tahun berjalan	31.454	13.075	64.133	57.877

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefit expenses for the period/years ended March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Current service cost
Interest cost
Interest income from assets
Interest of the asset ceiling
Gain on actuarial
Past service cost - vested
Impact acquisition
Total expense current period/year

Mutasi penghasilan komprehensif lain:

Other comprehensive income movements:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	215.665	146.909	125.012
Dampak akuisisi	-	(997)	-
Pendapatan komprehensif lain	21.560	69.753	12.760
Jumlah penghasilan komprehensif lain	237.225	215.665	137.772

Beginning balance
Impact acquisition
Other comprehensive income
Total other comprehensive income

Program pensiun manfaat pasti

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan PT Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Dapen Bank Jatim). Dalam program ini, manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Bank dengan memperhatikan penghargaan per tahun masa kerja, jasa lalu dan Penghasilan Dana Pensiun. Program dana pensiun Bank dikelola oleh Dapen Bank Jatim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank, karyawan Bank memberikan kontribusi pada dana pension sebesar 5% dari penghasilan dasar pension pekerja dan sisanya merupakan kontribusi Bank.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti per 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 3 Juni 2025, 22 Januari 2025 dan 4 Januari 2024 telah sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Defined benefit pension plan

The Bank provides a Defined Benefit Pension Plan for all qualified employees in accordance with the Regulation of Pension Funds of "PT Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk" (Dapen Bank Jatim). Based on this program, the right of pension benefits is provided based on the requirements as set out in the regulation considering the annual service factors, past service and the Pension Fund's income. The Bank's pension funds program is managed by Dapen Bank Jatim. Pursuant to the terms provided the Bank Directors' Decision Letter, the employees' pension fund contribution is 5% of the pensionable basic income of employees and the remaining pension fund contributions are paid by the Bank.

The actuarial valuation of defined benefit pension plan as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 were made by Konsultan Aktuarial Agus Susanto, an independent actuarial firm, based on their report dated June 3, 2025, January 22, 2025 and January 4, 2024 conform with the PSAK 219 with use calculated method projected unit credit also considers assumptions are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Asumsi ekonomi			
Tingkat diskonto	7,20%	7,10%	7,00%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	0,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7,20%	7,10%	7,00%

Economic assumptions
Discount rate
Pension basic income growth
Investment yield of plan asset

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)**43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)****Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)****Defined benefit pension plan (continued)****Asumsi lainnya****Other assumptions**

Tingkat mortalita	GAM-1971	
Usia pensiun normal	58 tahun/years	
Tingkat cacat	10% Mortalita	
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	
Usia 46-55 tahun		

Mortality table	
Normal retirement age	
Disability rate	
Retirement rate per year for ages:	
18-45 years old	
46-55 years old	

Komposisi aset dana pensiun terdiri dari:

Pension plan assets primarily consists of:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	13,70%	Time deposits
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	72,60%	Corporate bonds
Properti	7,00%	7,00%	7,00%	Property
Lainnya	6,70%	6,70%	6,70%	Others

Perhitungan kewajiban program pensiun manfaat pasti yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The calculation of defined benefit pension plan obligations recognized in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	
Nilai kini kewajiban	960.891	984.791	961.785	912.082	986.872	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	(880.581)	(878.381)	(839.753)	(800.814)	(763.453)	Fair value of assets program
Status pendanaan	80.310	106.410	122.032	111.268	223.419	Funded status
Liabilitas imbalan pasti - neto	80.310	106.410	122.032	111.268	223.419	Liabilities defined benefit - net

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal	106.410	122.032	111.268	Beginning balance
Beban periode/tahun berjalan	4.440	18.661	19.156	Expenses for the current period/year
Pengukuran kembali liabilitas (aset) periode berjalan	(27.407)	(20.492)	6.367	Remeasurement of liabilities (assets) in the current year
Pembayaran iuran dari pendiri	(3.133)	(13.791)	(14.759)	Paid of contribution from employee
Saldo akhir	80.310	106.410	122.032	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)**Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)**

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Biaya jasa kini	2.599	10.119	10.922
Bunga neto atas liabilitas imbalan:			
Biaya bunga	17.033	67.325	67.494
Pendapatan bunga dari aset	(15.192)	(58.783)	(59.260)
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	4.440	18.661	19.156

Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	878.381	839.753	800.814
Hasil pengembangan riil	15.192	58.783	59.260
Imbalan hasil atas aset program	(3.421)	12.020	5.516
Pembayaran iuran-iuran – pemberi kerja	3.133	13.791	14.759
Pembayaran iuran-iuran – peserta program	721	3.030	3.209
Pembayaran imbalan kerja	(13.425)	(48.996)	(43.805)
Saldo akhir	880.581	878.381	839.753

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	30.829	8.472	(11.883)
Keuntungan aktuarial pada aset	(3.421)	12.020	5.516
Pendapatan (beban) yang diakui di penghasilan komprehensif lain	27.408	20.492	(6.367)

Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.05/2017 tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun, selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK, dan DPLK, Bank dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. Manfaat lain adalah pembayaran manfaat selain manfaat pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam peraturan Dana Pensiun. Imbalan pegawai dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep24/NB.1/2019 tanggal 14 Juni 2019. Bank menentukan manfaat lain bagi Peserta dalam tiga bentuk, antara lain dana manfaat tambahan, dana santunan kesehatan, dan dana santunan kematian. Manfaat ini mulai diberikan oleh Bank terhitung sejak disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**Defined benefit pension plan (continued)**

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Current service cost			
Net interest on liabilities defined:			
Interest cost			
Interest income from assets			
Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss	4.440	18.661	19.156

The movement in the fair value of plan asset are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Beginning balance	878.381	839.753	800.814
Actual investment result	15.192	58.783	59.260
Return on plan assets	(3.421)	12.020	5.516
Contribution paid – employer's	3.133	13.791	14.759
Contribution paid – employee plan	721	3.030	3.209
Actual benefit paid	(13.425)	(48.996)	(43.805)
Ending balance	880.581	878.381	839.753

Remeasurement of (loss) gain in other comprehensive income is as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Current service cost	30.829	8.472	(11.883)
Net interest on liabilities defined:	(3.421)	12.020	5.516
Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss	27.408	20.492	(6.367)

Post-employment benefits from other programs on pension funds

Based on the Financial Services Authority Regulation No.5/POJK.05/2017 concerning contributions, pension benefits, and other benefits held by pension funds, in addition to organizing pension programs, DPPK, and DPLK, The Bank can organize or provide other benefits to participants. Another benefit is the payment of benefits other than pension benefits that can be made by the Pension Fund and regulated in the Pension Fund regulations. Employee benefits are calculated based on Pension Fund Regulations of the Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk No.058/050.2/DIR/HCP/KEP dated March 12, 2019 which was ratified based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.Kep-24/NB.1/2019 dated June 14, 2019. The Bank determines other benefits for Participants in three forms, including additional benefit funds, health compensation funds, and death compensation funds. This benefit will be provided by the Bank starting from ratified by the Financial Service Authority.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)**Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun (lanjutan)**

Penilaian aktuaria atas imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto untuk tanggal valuasi per 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023. Penilaian aktuaria telah sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Asumsi ekonomi			
Tingkat diskonto	7,20%	7,10%	7,00%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	0,00%	0,00%	0,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	7,20%	7,10%	7,00%

Asumsi lainnya

Tingkat mortalita	GAM-1971	
Usia pensiun normal	58 tahun/years	
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality	
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	
Usia 46-55 tahun		

Komposisi aset dana pensiun terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Deposito berjangka	13,70%	13,70%	13,70%
Obligasi korporasi	72,60%	72,60%	72,60%
Properti	7,00%	7,00%	7,00%
Lainnya	6,70%	6,70%	6,70%

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Keuntungan (kerugian) aktuaria pada kewajiban	231.183	232.457	228.754
Keuntungan aktuaria pada aset	(250.772)	(253.558)	(271.404)
Pendapatan (beban) yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(19.589)	(21.101)	(42.650)

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Aset imbalan pasti neto awal tahun	21.102	42.650	54.595
Biaya imbalan pasti:			
Jumlah yang diakui dalam laba rugi	(1.039)	(4.261)	(4.591)
Pengukuran kembali aset tahun berjalan	(475)	(17.287)	(7.354)
Aset imbalan pasti neto	19.588	21.102	42.650

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**Post-employment benefits from other programs on pension funds (continued)**

Actuarial valuation on post-employment benefits from other programs on pension funds is calculated by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto for the valuation date as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023. Actuarial valuation is in accordance with PSAK 219 using the projected unit credit method and considering the following assumptions:

Economic assumptions

Discount rate
Pension basic income growth
Investment yield of plan asset

Other assumptions

Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages:
18-45 years old

46-55 years old

Pension plan assets primarily consists of:

Time deposits
Corporate bonds
Property
Others

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:

Current service cost
Net interest on liabilities defined:
Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss

The movement of other benefit pension plan obligations are as follows:

Asset defined benefit net at beginning of year
Expenses for the year:
Amount recognized in the profit and losses
Remeasurement of liabilities (assets) in the current year
Asset defined benefit - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

**Imbalan pasca kerja program manfaat lain pada dana pensiun
(lanjutan)**

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Biaya jasa kini	1.039	4.261	4.591
Bunga neto atas liabilitas imbalan:			
Biaya bunga	4.020	16.013	15.141
Pendapatan bunga dari aset	(4.385)	(18.998)	(19.181)
Bunga atas dampak batasan aset	365	2.985	4.040
Biaya imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi	1.039	4.261	4.591

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

**Post-employment benefits from other programs on pension funds
(continued)**

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Current service cost	1.039	4.261	4.591
Net interest on liabilities defined:			
Interest cost	4.020	16.013	15.141
Interest income from assets	(4.385)	(18.998)	(19.181)
Interest of the asset ceiling	365	2.985	4.040
Recognized employee benefit cost on statement of profit or loss	1.039	4.261	4.591

Mutasi atas nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan asset are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	253.558	271.404	259.207
Hasil pengembangan riil	4.386	18.998	19.181
Pembayaran imbalan kerja	(4.105)	(8.509)	(7.738)
Laba (rugi) aktuarial pada aset	(3.067)	(28.335)	754
Saldo akhir	250.772	253.558	271.404

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	10.682	6.421	1.830
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	2.228	8.062	(12.149)
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada aset	(3.067)	(28.335)	754
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	1.878	24.534	15.986
Biaya yang diakui di penghasilan komprehensif lain	11.721	10.682	6.421

Program pensiun iuran pasti

Bank juga memiliki program pensiun iuran pasti, untuk karyawannya. Bank mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun iuran pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank setelah bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

Defined contribution pension plan

Bank also has a defined contribution pension plan for its employees. The Bank has a participate permanent employee in defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The permanent employees who joined the Bank after April 2012, are entitled to benefits under defined contribution plan or the benefits provided for under the Labour Law No. 13/2003, whichever is higher.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Pegawai tetap yang bergabung dengan Bank sebelum bulan April 2012, memiliki hak atas program pensiun manfaat pasti ditambah dengan program pensiun iuran pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No.13/2003, mana yang lebih tinggi.

Pada tahun 2016, Bank melakukan evaluasi perhitungan program pensiun iuran pasti dimana imbalan pegawai dihitung sebesar selisih Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), di luar uang penggantian imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pegawai diterima bekerja.

Penilaian aktuarial atas program pensiun iuran pasti selisih dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan imbalan pensiun sesuai iuran Bank ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana yang dijelaskan dalam laporan aktuaris masing-masing pada tanggal 3 Juni 2025, 22 Januari 2025 dan 4 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Asumsi ekonomi			
Tingkat diskonto	7,20%	7,10%	6,90%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	0,00%
Asumsi lainnya			
Tingkat mortalita	GAM-1971		
Usia pensiun normal	58 tahun/years		
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality		
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old		
Usia 46-55 tahun			

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Biaya jasa kini	530	2.633	2.649
Biaya bunga neto	865	3.540	3.731
Biaya yang dibebankan pada laporan laporan laba rugi	1.395	6.173	6.380

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Defined contribution pension plan (consolidated)

The permanent employees who joined the Bank prior to April 2012, are entitled to benefits pension plan plus defined contribution pension plan, or the benefits provided for under the Labour Law No.13/2003, whichever is higher.

In year 2016, The Bank evaluates the calculation of defined contribution pension plan where the employees benefit is calculated as the difference between the Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), except replacement of annual leave rights, the cost of return to a place where an employee was hired.

The actuarial calculations of difference defined contribution pension plan Labour Law No.13/2003 and defined contribution pension based on contribution Bank to Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) for the year ended March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, were prepared by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as discussed an independent actuary report dated June 3, 2025, January 22, 2025 and January 4, 2024 respectively, are as follows:

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

Economic assumptions	
Discount rate	
Pension basic income growth	
Investment yield of plan asset	
Other assumptions	
Mortality table	
Normal retirement age	
Disability rate	
Retirement rate per year for ages:	
18-45 years old	
46-55 years old	

The employee benefit expenses recognized in the statement of profit or loss, are as follows:

Current service cost	
Interest cost net	
Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	50.012	51.298	50.411
Beban periode/tahun berjalan	1.395	6.173	6.380
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	(7.279)	18.684	17.402
Pembayaran imbalan	(7.164)	(26.143)	(22.895)
Saldo akhir	36.964	50.012	51.298

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	80.712	62.028	44.627
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	(7.279)	18.684	17.401
Saldo akhir	73.433	80.712	62.028

Liabilitas atas imbalan pasca kerja lainnya adalah program asuransi tunjangan hari tua yang telah dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan program uang duka sebagai jasa pengabdian.

Penghargaan masa kerja

Imbalan jangka panjang lainnya adalah program penghargaan masa kerja. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang jumlahnya sebesar 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kali penghasilan terakhir dengan masa kerja 15 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian

Bank memberikan uang duka sebagai jasa pengabdian bagi pegawai yang meninggal dunia sebesar nominal yang ditetapkan ditambah dengan 1 (satu) kali penghasilan terakhir serta ditambah 1 (satu) kali penghasilan bulan berikutnya. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Penilaian aktuarial atas uang duka jasa pengabdian dan penghargaan masa kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 3 Juni 2025, 22 Januari 2025 dan 4 Januari 2024.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Asumsi ekonomi			
Tingkat diskonto	7,20%	7,10%	6,90%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	0,00%

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Defined contribution pension plan (consolidated)

The movement of other benefit pension plan obligations are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	50.012	51.298	50.411
Beban periode/tahun berjalan	1.395	6.173	6.380
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	(7.279)	18.684	17.402
Pembayaran imbalan	(7.164)	(26.143)	(22.895)
Saldo akhir	36.964	50.012	51.298

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	80.712	62.028	44.627
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	(7.279)	18.684	17.401
Saldo akhir	73.433	80.712	62.028

The liability for post employee benefits consisted of mutual aid pension insurance plan is managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero), and employee death benefits program as service devotion.

Gratuity for service program

Other long-term employee benefits is gratuity for service program. The benefits is granted to employees at amount of 2 (two) until 4 (four) last of salary with working service periods of 15 years, 25 years and 30 years.

Death Benefit To Employees Service Devotion

Bank provides employee death benefit to employees who have passed away at fixed amount plus 1 (one) month salary of his/her last month plus 1 (one) month salary of the following month from his/her death as his/her service devotion. This program is self – managed by the Bank.

The actuarial valuation of employee death benefit program and gratuity for service program for the year ended June 3, 2025, December 31, 2024 and for the year ended December 31, 2023, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as stated in its report dated June 3, 2025, January 22, 2025 and January 4, 2024, respectively.

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Economic assumptions			
Discount rate	7,20%	7,10%	6,90%
Pension basic income growth	5,00%	5,00%	5,00%
Investment yield of plan asset	0,00%	0,00%	0,00%

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian (lanjutan)

Death Benefit To Employees Service Devotion (continued)

Asumsi lainnya

Other assumptions

Tingkat mortalita	GAM-1971
Usia pensiun normal	58 tahun/years
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old
Usia 46-55 tahun	

Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages:
18-45 years old
46-55 years old

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statements profit or loss, are as follows:

Uang duka sebagai jasa pengabdian / Death benefit as employee service devotion

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Biaya jasa kini	83	277	275
Biaya bunga neto	48	185	177
Biaya yang dibebankan pada laporan laporan laba rugi	131	462	452

Current service cost
Interest cost net
Expense recognized in the consolidated
statement of profit or loss

Program penghargaan masa kerja / Graduity for service program

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Biaya jasa kini	1.280	4.854	4.902
Biaya bunga neto	1.052	4.175	3.962
(Laba) rugi aktuarial	1.093	(178)	5.287
Biaya yang dibebankan pada laporan laporan laba rugi	3.425	8.851	14.151

Current service cost
Interest cost net
Actuarial loss
Expense recognized in the consolidated
statement of profit or loss

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

Uang duka sebagai jasa pengabdian / Death benefit as employee service devotion

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	2.760	2.675	2.401
Beban periode/tahun berjalan	130	462	452
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	17	(297)	(91)
Pembayaran imbalan kerja	(64)	(80)	(87)
Liabilitas imbalan pasti neto	2.843	2.760	2.675

Beginning balance
Expenses for the current period/year
Remeasurement of employee benefits - net
Actual benefit paid
Liabilities defined benefit - net

Program penghargaan masa kerja / Graduity for service program

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	60.862	60.502	53.546
Beban periode/tahun berjalan	3.425	8.851	14.151
Pembayaran imbalan kerja	(2.725)	(8.491)	(7.195)
Liabilitas imbalan pasti neto	61.562	60.862	60.502

Beginning balance
Expenses for the current period/year
Actual benefit paid
Liabilities defined benefit - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Uang Duka Sebagai Jasa Pengabdian (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion		
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	2.760	2.675	2.401
Biaya jasa kini	83	277	275
Biaya bunga	48	185	177
Pembayaran imbalan	(64)	(80)	(87)
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	17	(297)	(91)
Liabilitas imbalan pasti neto	2.844	2.760	2.675

	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program		
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	60.862	60.502	53.546
Biaya jasa kini	1.280	4.854	4.902
Biaya bunga	1.052	4.175	3.962
Pembayaran imbalan	(2.725)	(8.491)	(7.195)
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	1.093	(178)	5.287
Liabilitas imbalan pasti neto	61.562	60.862	60.502

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion		
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo pada awal tahun	113	410	501
Kerugian aktuarial pada kewajiban	17	(297)	(91)
Pendapatan komprehensif lain	130	113	410

Program penghargaan purna tugas

Bank memberikan penghargaan purna tugas kepada pegawai tetap yang masa kerjanya berakhir karena mencapai batas usia pensiun normal, meninggal dunia, maupun berhenti atas permintaan sendiri, mengikuti program pengakhiran bhakti pegawai sebesar masa kerja dikalikan gaji terakhir.

Penilaian aktuarial atas program purna tugas untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 3 Juni 2025, 22 Januari 2025 dan 4 Januari 2024.

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Death Benefit To Employees Service Devotion (continued)

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion		
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Beginning balance	2.760	2.675	2.401
Current service cost	83	277	275
Interest cost net	48	185	177
Actual benefit paid	(64)	(80)	(87)
Actuarial gain on obligation	17	(297)	(91)
Liabilities defined benefit - net	2.844	2.760	2.675

	Program penghargaan masa kerja/ Graduity for service program		
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Beginning balance	60.862	60.502	53.546
Current service cost	1.280	4.854	4.902
Interest cost net	1.052	4.175	3.962
Actual benefit paid	(2.725)	(8.491)	(7.195)
Actuarial gain on obligation	1.093	(178)	5.287
Liabilities defined benefit - net	61.562	60.862	60.502

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:

	Uang duka sebagai jasa pengabdian/ Death benefit as employee service devotion		
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Balance at beginning of year	113	410	501
Actuarial losses on obligation	17	(297)	(91)
Other comprehensive income	130	113	410

After duty award program

The Bank provides retirement awards to permanent employees whose service period ends due to reaching the normal retirement age, death, or resignation at their own request, following an employee service termination program equal to the service period multiplied by the last salary.

The actuarial valuation of afterduty award program for the period ended March 31, 2025, December 31, 2024 and for the year ended December 31, 2023, were performed by Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto, using the projected unit credit method as stated in its report dated June 3, 2025, January 22, 2025 and January 4, 2024 respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Program penghargaan purna tugas (lanjutan)

After duty award program (continued)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan dalam perhitungan adalah:

Key assumptions used in the actuarial calculation are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Asumsi ekonomi			
Tingkat diskonto	7,20%	7,10%	6,90%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	0,00%

Economic assumptions

Discount rate
Pension basic income growth
Investment yield of plan asset

Asumsi lainnya

Other assumptions

Tingkat mortalita	GAM-1971		
Usia pensiun normal	58 tahun/years		
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality		
Tingkat pengunduran diri untuk usia:			
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old		
Usia 46-55 tahun			

Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages:
18-45 years old

46-55 years old

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Biaya jasa kini	3.079	4.185	4.097
Biaya bunga neto	733	1.179	1.131
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	3.812	5.364	5.228

Current service cost

Interest cost net

Expense recognized in the statement of profit or loss

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	42.361	16.841	15.284
Beban periode/tahun berjalan	3.812	5.364	5.228
Kerugian (keuntungan) aktuarial pada kewajiban	97	20.630	(2.774)
Pembayaran imbalan kerja	(207)	(474)	(897)
Saldo akhir	46.063	42.361	16.841

Beginning balance

Expenses for the current period/year

Actuarial (gain) losses on obligation

Actual benefit paid

Ending balance

Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Remeasurement of loss (gain) in other comprehensive income is as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal	12.295	(8.335)	(5.561)
Rugi (laba) aktuarial	97	20.630	(2.774)
Saldo akhir	12.392	12.295	(8.335)

Beginning balance

Actuarial loss (gain)

Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program Cuti Besar

Asuransi Dwiguna diberikan kepada pegawai tetap yang berhenti karena pensiun normal, meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, mengundurkan diri karena mengikuti program pengakhiran bhakti pegawai.

Program Imbalan cuti besar adalah program penggantian hak cuti karyawan. Imbalan tersebut diberikan kepada pegawai tetap yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan kelipatannya sejak diangkat sebagai pegawai tetap. Penggantian hak cuti besar diberikan sebesar 2 (dua) kali upah pokok.

Penilaian aktuaria atas program pensiun dwiguna dan cuti besar untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 3 Juni 2025, 22 Januari 2025 dan 4 Januari 2024.

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Endowment Insurance Pension Program and Long Service Leave Program

Dual Purpose Insurance is given to permanent employees who resign due to normal retirement, death, honorable dismissal at their own request, or resign due to participating in the employee service termination program.

Long service leave program are employee leave entitlement replacement programs. The benefits are given to permanent employees who have worked for 6 consecutive years and multiples since being appointed as permanent employees. Replacement for grand leave is given at 2 (two) times the basic salary

The actuarial valuation of endowment insurance pension program and long service leave program for the period ended December 31, 2024 and 2023, were performed by Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, using the projected unit credit method as stated in its report dated June 3, 2025, January 22, 2025 and January 4, 2024 respectively.

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program			
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Asumsi ekonomi				Economic assumptions
Tingkat diskonto	7,20%	7,10%	6,90%	Discount rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%	5,00%	Pension basic income growth
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%	0,00%	Investment yield of plan asset
Asumsi lainnya				Other assumptions
Tingkat mortalita		GAM-1971		Mortality table
Usia pensiun normal		58 tahun/years		Normal retirement age
Tingkat cacat		10% Mortalita/Mortality		Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:				Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun		3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old		18-45 years old
Usia 46-55 tahun				46-55 years old
Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:				The employee benefit expenses recognized in the consolidated statements profit or loss, are as follows:

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program			
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Biaya jasa kini	325	892	726	Current service cost
Biaya bunga neto	135	506	458	Interest cost net
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	460	1.398	1.184	Expense recognized in the statement of profit or loss

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

**Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program Cuti Besar
(lanjutan)**

**Endowment Insurance Pension Program and Long Service Leave
Program (continued)**

	Program Cuti besar/ Long Service Leave Program			
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Biaya jasa kini	1.751	6.072	5.977	Current service cost
Biaya bunga neto	259	1.010	1.338	Interest cost net
Rugi (laba) aktuarial	1.981	(137)	(582)	Actuarial loss (gain)
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	3.991	6.945	6.733	Expense recognized in the statement of profit or loss

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi
adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial
position are as follows:

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program			
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal	7.785	7.333	6.186	Beginning balance
Beban periode/tahun berjalan	460	1.398	1.184	Expenses for the current period/year
Kerugian aktuarial pada kewajiban	2.356	5.983	5.583	Actuarial losses on obligation
Pembayaran imbalan kerja	(1.950)	(6.929)	(5.620)	Actual benefit paid
Liabilitas imbalan pasti neto	8.651	7.785	7.333	Liabilities defined benefit - net

	Program Cuti besar/ Long Service Leave Program			
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal	14.946	14.646	18.088	Beginning balance
Beban periode/tahun berjalan	3.991	6.945	6.733	Expenses for the current period/year
Pembayaran imbalan kerja	(2.496)	(6.645)	(10.175)	Actual benefit paid
Liabilitas imbalan pasti neto	16.441	14.946	14.646	Liabilities defined benefit - net

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of employee benefit are as
follows:

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program			
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal	7.785	7.333	6.186	Beginning balance
Biaya jasa kini	325	892	726	Current service cost
Biaya bunga neto	135	506	457	Interest cost net
Pembayaran imbalan	(1.950)	(6.929)	(5.619)	Actual benefit paid
Kerugian aktuarial pada kewajiban	2.356	5.983	5.583	Actuarial loss on obligation
Liabilitas imbalan pasti neto	8.651	7.785	7.333	Liabilities defined benefit - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)**43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**

**Program Pensiun Asuransi Dwiguna dan Program Cuti Besar
(lanjutan)**

**Endowment Insurance Pension Program and Long Service Leave
Program (continued)**

	Program Cuti besar/ Long Service Leave Program			
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal	14.945	14.645	18.087	Beginning balance
Biaya jasa kini	1.751	6.072	5.977	Current service cost
Biaya bunga neto	259	1.010	1.338	Interest cost net
Biaya jasa lalu	1.981	(137)	(582)	Past service cost
Pembayaran imbalan	(2.496)	(6.645)	(10.175)	Actual benefit paid
Liabilitas imbalan pasti neto	16.440	14.945	14.645	Liabilities defined benefit - net

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan
komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive
income is as follows:

	Program Pensiun Asuransi Dwiguna/ Endowment Insurance Pension Program			
	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal	11.566	5.583	5.583	Beginning balance
Keuntungan aktuarial pada kewajiban	2.356	5.983	-	Actuarial gain on obligation
Saldo akhir	13.922	11.566	5.583	Ending balance

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS

Bank memberikan program pensiun imbalan pasti, imbalan pasca kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.35/2021 dan imbalan kerja jangka panjang lainnya kepada karyawan yang memenuhi persyaratan. Imbalan pasca kerja lain dan imbalan kerja jangka panjang lainnya merupakan imbalan kerja tanpa pendanaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut adalah 971 pada 31 Maret 2025 dan 982 pada 31 Desember 2024.

1. Program Pensiun Iuran Pasti

NTBS memiliki Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang meliputi seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah mendapat pengesahan berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-2/NB.01.2019 tanggal 10 Januari 2019.

2. Program Tunjangan Hari Tua (THT)

NTBS menyelenggarakan Program Tunjangan Hari Tua (THT) bagi karyawan Bank yang diangkat sebagai pegawai tetap. Pengelolaan program Tunjangan Hari Tua (THT) diserahkan kepada PT Asuransi Jiwa Taspen melalui program asuransi taspen save, sesuai dengan perjanjian No.SPJ/680/06/50/2021 dan No.PERJ-061/TL/122021 tanggal 29 Desember 2021.

Employee Benefits Liabilities - NTBS

The Bank provides defined benefit pension plan, post-employment benefits in accordance with Government Regulations No.35/2021 and other long-term benefits covering all qualifying employees. Other postemployment and other long-term benefits are accounted as unfunded defined benefit plan. The number of employees entitled to post employment benefits is 971 on March 31, 2025 and 982 on December 31, 2024.

1 Defined Contribution Pension Plan

The NTBS has a Defined Contribution Pension Program ("PPIP") covering all permanent employees managed by the Financial Institution Pension Fund ("DPLK") of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk which has been approved based on the decision of the Financial Services Authority No.KEP-2/NB.01.2019 dated January 10, 2019.

2 Old Age Security (THT)

The NTBS organizes an Old Age Security (THT) Program for Bank employees who are appointed as permanent employees. The management of the Old Age Security (THT) program is handed over to PT Asuransi Jiwa Taspen through the taspen save insurance program, in accordance with agreement No.SPJ/680/06/50/2021 and No.PERJ-061/TL/122021 dated December 29, 2021.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti - NTBS

Bank menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi seluruh karyawan Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No.SK/01.21/60/018/2017 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.Kep-51/NB.1/2017 dan dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Penilaian aktuarial atas beban pensiun NTBS untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto, aktuaris independen masing-masing pada tanggal 16 Mei 2025 dan 22 Januari 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Asumsi ekonomi		
Tingkat diskonto	7,20%	7,10%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%
Asumsi lainnya		
Tingkat mortalita	GAM-1971	
Usia pensiun normal	58 tahun/years	
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality	
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old	
Usia 46-55 tahun		

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Biaya jasa kini	538	2.401
Biaya bunga neto	558	2.266
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	1.096	4.667

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal	32.272	33.316
Biaya jasa kini	538	2.401
Biaya bunga	558	2.266
Iuran pemberi kerja	(526)	(5.133)
Pengukuran kembali imbalan kerja - neto	2.160	(578)
Saldo akhir	35.002	32.272

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)

Defined Benefits Pension Plan - NTBS

The Bank provides a Defined Benefit Pension Program for all Bank employees who meet the requirements as regulated in Directors' Decree No.SK/01.21/60/018/2017 which has been ratified based on OJK Board of Commissioners Decree No.Kep-51/NB.1/2017 and is managed by the Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Pension Fund.

The actuarial calculations of NTBS pension fund for the period ended March 31, 2025 and December 31, 2024 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto, an independent actuary dated on May 16, 2025 and January 22, 2025, respectively based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

Economic assumptions

Discount rate
Pension basic income growth
Investment yield of plan asset

Other assumptions

Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages:
18-45 years old

46-55 years old

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

Current service cost
Interest cost net
Expense recognized in the statement of profit or loss

The movements in the present value of employee benefit are as follows:

Beginning balance
Current service cost
Interest cost
Employer contribution
Remeasurement of employee benefit - net
Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti - NTBS (lanjutan)

Pengukuran kembali (kerugian) keuntungan di penghasilan
komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo pada awal tahun	78.068	78.646
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	2.160	(578)
Saldo akhir	80.228	78.068

Program Penghargaan Masa Bhakti dan PMB Proporsional - NTBS

Bank memberikan penghargaan masa bhakti kepada pegawai yang telah bekerja dalam waktu kurun waktu tertentu dengan integritas, loyalitas dan kinerja yang baik. Penghargaan ini dapat direalisasikan pembayarannya setelah pegawai mencapai masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun 30 tahun, 35 tahun dan atau telah efektif menjalani masa persiapan pensiun. Jumlah yang diberikan sesuai dengan ketentuan Bank. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Program penghargaan masa bhakti dan PMB proporsional dihitung berdasarkan Keputusan Direksi No.SK/01.12/60/573/2014. Penilaian aktuarial atas beban imbalan jangka panjang lainnya NTBS untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto, aktuaris independen masing-masing pada tanggal 16 Mei 2025 dan 22 Januari 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Asumsi ekonomi		
Tingkat diskonto	7,20%	7,10%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%

Asumsi lainnya

Tingkat mortalita	GAM-1971
Usia pensiun normal	58 tahun/years
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old
Usia 46-55 tahun	

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)

Defined Benefits Pension Plan - NTBS (continued)

Remeasurement of (loss) gain in consolidated other comprehensive income is as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo pada awal tahun	78.068	78.646
Keuntungan (kerugian) aktuarial pada kewajiban	2.160	(578)
Saldo akhir	80.228	78.068

Long service award and PMB proportional - NTBS

The Bank provides long service awards to employees who have worked for a certain period of time with integrity, loyalty and good performance. This award can be realized after the employee reaches 15 years of service, 20 years, 25 years 30 years, 35 years and or has effectively undergone a retirement preparation period. The amount awarded is in accordance with the Bank's provisions. The program is managed by the Bank itself.

The long service award program and PMB proportional are calculated based on the Decision of the Board of Directors No.SK/01.12/60/573/2014. The actuarial calculations of NTBS Other long-term benefits fund for the period ended March 31, 2025 and December 31, 2024 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto, an independent actuary dated on May 16, 2025 and January 22, 2025, respectively based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

Economic assumptions
Discount rate
Pension basic income growth
Investment yield of plan asset

Other assumptions
Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages:
18-45 years old

46-55 years old

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan)

Program Penghargaan Masa Bhakti dan PMB Proporsional - NTBS (lanjutan)

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Biaya jasa kini	605	2.499
Kerugian (keuntungan) aktuarial	352	-
Biaya bunga neto	433	908
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	1.390	3.407

Rekonsiliasi atas perubahan (aset) liabilitas imbalan pasca kerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal	25.030	22.864
Beban periode/tahun berjalan	1.390	3.407
Pembayaran imbalan	(1.755)	(1.241)
Saldo akhir	24.665	25.030

Program Penghargaan Purna Bhakti - NTBS

Bank memberikan penghargaan purna bhakti kepada pegawai yang telah bekerja secara terus menerus terhitung sejak yang bersangkutan tercatat sebagai pegawai hingga efektif menjalani masa purna tugas. Jumlah nominal yang diberikan ditetapkan sebesar 8 (delapan) kali gaji terakhir. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Penilaian aktuarial atas beban Imbalan pasca kerja NTBS untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto, aktuaris independen masing-masing pada tanggal 16 Mei 2025 dan 22 Januari 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Asumsi ekonomi		
Tingkat diskonto	7,20%	7,10%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%
Asumsi lainnya		
Tingkat mortalita	GAM-1971	
Usia pensiun normal	58 tahun/years	
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality	
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linearly until age 45 years old	
Usia 46-55 tahun		

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)

Long service award and PMB proportional - NTBS (continued)

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statements profit or loss, are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Current service cost	605	2.499
(Gain) loss on actuarial recognition	352	-
Interest cost net	433	908
Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss	1.390	3.407

Following are the reconciliation of the movements of employee benefit (assets) liabilities during the years:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Beginning balance	25.030	22.864
Expenses for the current period/year	1.390	3.407
Actual benefit paid	(1.755)	(1.241)
Ending balance	24.665	25.030

Retirement Award Program-NTBS

The Bank provides retirement awards to employees who have worked continuously from the time they are registered as employees until they effectively undergo their retirement period. The nominal amount given is set at 8 (eight) times the last salary. The program is managed by the Bank itself.

The actuarial calculations of NTBS post-employee benefit fund for the period ended March 31, 2025 and December 31, 2024 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto, an independent actuary dated on May 16, 2025 and January 22, 2025, respectively based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

Economic assumptions

Discount rate
Pension basic income growth
Investment yield of plan asset

Other assumptions

Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages:
18-45 years old
46-55 years old

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)**Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan)****Program Penghargaan Purna Bhakti - NTBS (lanjutan)**

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Biaya jasa kini	350	1.354
Biaya bunga neto	229	905
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	579	2.259

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal	13.222	13.110
Biaya jasa kini	350	1.354
Biaya bunga	229	905
Pembayaran imbalan	(771)	(1.252)
Kerugian (keuntungan) aktuarial pada kewajiban	(70)	(895)
Saldo akhir	12.960	13.222

Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo pada awal tahun	(5.856)	(4.961)
Kerugian (keuntungan) aktuarial pada kewajiban	(70)	(895)
Saldo akhir	(5.926)	(5.856)

Program penghargaan emas - NTBS

NTBS memberikan penghargaan emas kepada pegawai tetap pada saat menjalani masa persiapan pensiun atau pada saat pensiun. Cenderamata diberikan dalam bentuk perhiasan emas seberat 20 gram 22 karat. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Penilaian aktuarial atas beban penghargaan emas NTBS untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Agus Susanto, aktuaris independen masing-masing pada tanggal 16 Mei 2025 dan 22 Januari 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Asumsi ekonomi		
Tingkat diskonto	7,20%	7,10%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	0,00%

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)**Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)****Retirement Award Program-NTBS (continued)**

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Current service cost	350	1.354	Current service cost
Interest cost net	229	905	Interest cost net
Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss	579	2.259	

The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Beginning balance	13.222	13.110	Beginning balance
Current service cost	350	1.354	Current service cost
Interest cost	229	905	Interest cost
Actual benefit paid	(771)	(1.252)	Actual benefit paid
Actuarial loss (gain) on obligation	(70)	(895)	Actuarial loss (gain) on obligation
Ending balance	12.960	13.222	

Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Balance at beginning of year	(5.856)	(4.961)	Balance at beginning of year
Actuarial loss (gain) on obligation	(70)	(895)	Actuarial loss (gain) on obligation
Ending balance	(5.926)	(5.856)	

Gold award program - NTBS

The NTBS gives gold awards to permanent employees during the retirement preparation period or at the time of retirement. Souvenirs are given in the form of 20 grams of 22 carat gold jewelry. The program is managed by the Bank itself.

The actuarial calculations of NTBS gold award fund for the period ended March 31, 2025 and December 31, 2024 were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto, an independent actuary dated on May 16, 2025 and January 22, 2025, respectively based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Economic assumptions			
Discount rate	7,20%	7,10%	Discount rate
Pension basic income growth	5,00%	5,00%	Pension basic income growth
Investment yield of plan asset	0,00%	0,00%	Investment yield of plan asset

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan)

Program penghargaan emas - NTBS (lanjutan)

Asumsi lainnya

Tingkat mortalita	GAM-1971
Usia pensiun normal	58 tahun/years
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old
Usia 46-55 tahun	

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Biaya jasa kini	230	699
Kerugian aktuarial	918	-
Biaya bunga neto	108	1.460
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	1.256	2.159

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)

Gold award program - NTBS (continued)

Other assumptions

Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages:
18-45 years old
46-55 years old

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

Current service cost
Loss on actuarial recognition
Interest cost net
Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of employee benefit are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024
Saldo awal	6.293	4.566
Biaya jasa kini	230	699
Biaya bunga	108	1.460
Pembayaran imbalan	(287)	(432)
Saldo akhir	6.344	6.293

Beginning balance
Current service cost
Interest cost
Actual benefit paid
Ending balance

Program imbalan cuti besar - NTBS

Bank memberikan imbalan cuti besar kepada pegawai tetap setelah bekerja secara terus menerus selama 6 tahun terhitung sejak pelaksanaan cuti besar yang terakhir. Imbalan cuti besar diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji terakhir ditambah dengan kompensasi sebesar penggantian hak cuti yang tidak dipergunakan berupa kompensasi sebesar 1 (satu) kali gaji. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Program imbalan cuti besar dihitung berdasarkan Keputusan Direksi No.SK/01.12/64/289/2020. Penilaian aktuarial atas imbalan cuti besar NTBS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen masing-masing pada tanggal 13 Juni 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

Long service leave program - NTBS

The Bank provides long service leave program to permanent employees after working continuously for 6 years starting from the implementation of the last great leave. Compensation is given in the amount of 1 (one) times the last salary plus compensation for unused leave in the form of compensation in the amount of 1 (one) times the salary). The program is managed by the Bank itself.

The long service leave program are calculated based on the Decision of the Board of Directors No.SK/01.12/64/289/2020. The actuarial valuation of NTBS gold award fund for the period ended March 31, 2025, were prepared by a registered actuarial consulting firm, Actuarial Consulting Firm Agus Susanto, an independent actuary dated on June 13, 2025, respectively based on PSAK 219 using the projected unit credit method. The actuarial calculations were carried out using the following key assumptions:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan)

Program imbalan cuti besar - NTBS (lanjutan)

	31 Maret/ March 31, 2025
Asumsi ekonomi	
Tingkat diskonto	7,20%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%
Asumsi lainnya	
Tingkat mortalita	GAM-1971
Usia pensiun normal	58 tahun/years
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old
Usia 46-55 tahun	

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025
Biaya jasa kini	133
Biaya jasa lalu - vested	2.243
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	2.376

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025
Saldo awal	-
Pembayaran imbalan	(642)
Beban periode berjalan	2.375
Saldo akhir	1.733

Masa persiapan pensiun - NTBS

Masa persiapan pensiun dapat diberikan kepada seluruh pegawai yang telah memasuki usia tertentu. Hak dan fasilitas pegawai masa persiapan pensiun telah diatur secara rinci didalam ketentuan Bank. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Program imbalan masa persiapan pensiun dihitung berdasarkan Keputusan Direksi No.SK/01.12/64/289/2020. Penilaian aktuaria atas imbalan masa persiapan pensiun NTBS untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 13 Juni 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)

Long service leave program - NTBS (continued)

	Economic assumptions
	Discount rate
	Pension basic income growth
	Investment yield of plan asset
	Other assumptions
	Mortality table
	Normal retirement age
	Disability rate
	Retirement rate per year for ages: 18-45 years old
	46-55 years old

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025
Biaya jasa kini	133
Biaya jasa lalu - vested	2.243
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	2.376

The movement of other benefit pension plan obligations are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025
Saldo awal	-
Pembayaran imbalan	(642)
Beban periode berjalan	2.375
Saldo akhir	1.733

Retirement preparation period - NTBS

The retirement preparation period can be given to all employees who have reached a certain age. The rights and facilities of employees during the retirement preparation period have been regulated in detail in the Bank's provisions. The program is managed by the Bank itself.

The retirement preparation period are calculated based on the Decision of the Board of Directors No.SK/01.12/64/289/2020. The actuarial valuation of the NTBS the retirement preparation period for the three-month period ended March 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, dated June 13, 2025 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan)

Masa persiapan pensiun - NTBS (lanjutan)

	31 Maret/ March 31, 2025
Asumsi ekonomi	
Tingkat diskonto	7,20%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%
Asumsi lainnya	
Tingkat mortalita	GAM-1971
Usia pensiun normal	58 tahun/years
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old
Usia 46-55 tahun	

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025
Biaya jasa kini	94
Biaya jasa lalu - vested	4.640
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	4.734

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025
Saldo awal	-
Pembayaran imbalan	(190)
Beban periode berjalan	4.734
Saldo akhir	4.544

Program santunan kematian - NTBS

Pemberian santunan kematian atau uang duka adalah sebagai tanda bela sungkawa Bank apabila terjadi musibah meninggal dunia terhadap pegawai dan atau keluarga pegawai. Pemberian santunan tersebut telah diatur secara rinci didalam ketentuan Bank. Program tersebut dikelola sendiri oleh Bank.

Program uang duka dihitung berdasarkan Keputusan Direksi No.SK/01.12/64/289/2020. Penilaian aktuaria atas program uang duka NTBS untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 13 Juni 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaria adalah sebagai berikut:

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)

Retirement preparation period - NTBS (continued)

	Economic assumptions
	Discount rate
	Pension basic income growth
	Investment yield of plan asset
	Other assumptions
	Mortality table
	Normal retirement age
	Disability rate
	Retirement rate per year for ages:
	18-45 years old
	46-55 years old

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025
Biaya jasa kini	94
Biaya jasa lalu - vested	4.640
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	4.734

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025
Saldo awal	-
Pembayaran imbalan	(190)
Beban periode berjalan	4.734
Saldo akhir	4.544

The death benefit - NTBS

The provision of death benefits or funeral money is a sign of the Bank's condolences in the event of the death of an employee and / or employee's family. The provision of compensation has been regulated in detail in the Bank's provisions. The program is managed by the Bank itself.

The Death Benefit period are calculated based on the Decision of the Board of Directors No.SK/01.12/64/289/2020. The actuarial valuation of the NTBS the death benefit period for the three-month period ended March 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, dated June 13, 2025 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan)

Program santunan kematian - NTBS (lanjutan)

	31 Maret/ March 31, 2025
Asumsi ekonomi	
Tingkat diskonto	7,20%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%
Asumsi lainnya	
Tingkat mortalita	GAM-1971
Usia pensiun normal	58 tahun/years
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old
Usia 46-55 tahun	

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025
Biaya jasa kini	26
Biaya jasa lalu - vested	919
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	945

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025
Saldo awal	-
Pembayaran imbalan	(35)
Beban periode berjalan	945
Saldo akhir	910

Program selisih UU No.06/2023 dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) - NTBS

Imbalan Pegawai dihitung berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 diluar uang penggantian Imbalan yang berkaitan dengan cuti tahunan, ongkos pulang ketempat dimana pekerja diterima bekerja

Penilaian aktuarial atas program selisih UU No.06/2023 dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) NTBS untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 13 Juni 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)

The death benefit - NTBS (continued)

	Economic assumptions
	Discount rate
	Pension basic income growth
	Investment yield of plan asset
	Other assumptions
	Mortality table
	Normal retirement age
	Disability rate
	Retirement rate per year for ages:
	18-45 years old
	46-55 years old

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025
Biaya jasa kini	26
Biaya jasa lalu - vested	919
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	945

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025
Saldo awal	-
Pembayaran imbalan	(35)
Beban periode berjalan	945
Saldo akhir	910

Difference program No.06/2023 with The Financial Institution of Pension Fund (DPLK) - NTBS

Employee benefits are calculated based on the Job Creation Law No. 11 of 2020 and Government Regulation No. 35 of 2021 excluding reimbursement of benefits related to annual leave, return costs to the place where the employee was hired.

The actuarial valuation of the difference program between Law No.06/2023 and the NTBS Financial Institution Pension Fund (DPLK) for the three-month period ended March 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, dated June 13, 2025 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan)

Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)

**Program selisih UU No.06/2023 dengan Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) (lanjutan)**

**Difference program No.06/2023 with The Financial Institution of
Pension Fund (DPLK) - NTBS (continued)**

	31 Maret/ March 31, 2025
Asumsi ekonomi	
Tingkat diskonto	7,20%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%
Asumsi lainnya	
Tingkat mortalita	GAM-1971
Usia pensiun normal	58 tahun/years
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality
Tingkat pengunduran diri untuk usia:	
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old
Usia 46-55 tahun	

Economic assumptions
Discount rate
Pension basic income growth
Investment yield of plan asset
Other assumptions
Mortality table
Normal retirement age
Disability rate
Retirement rate per year for ages: 18-45 years old
46-55 years old

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025
Biaya jasa kini	18
Biaya jasa lalu - vested	300
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	318

Current service cost
Past service cost - vested
Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025
Saldo awal	-
Pembayaran imbalan	-
Beban periode berjalan	318
Saldo akhir	318

Beginning balance
Payment of benefits
Expense for the current period
Ending balance

Program Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) - NTBS

Penilaian aktuarial atas program kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu NTBS untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, tertanggal 13 Juni 2025 sesuai dengan PSAK 219 dengan menggunakan metode projected unit credit. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

Leave Award Program for Work Agreements for Certain Time (PKWT) - NTBS

The actuarial valuation of the leave award program for work agreements for certain time NTBS for the three-month period ended March 31, 2025 was conducted by Agus Susanto Actuarial Consulting Firm, an independent actuary, dated June 13, 2025 in accordance with PSAK 219 using the Projected Unit Credit method. The assumptions used to determine the actuary's valuation are as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

43. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan - NTBS (lanjutan)

Employee Benefits Liabilities - NTBS (continued)

Program Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) - NTBS (lanjutan)

Leave Award Program for Work Agreements for Certain Time (PKWT) - NTBS (continued)

	31 Maret/ March 31, 2025	
Asumsi ekonomi		Economic assumptions
Tingkat diskonto	7,20%	Discount rate
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00%	Pension basic income growth
Tingkat bunga imbal hasil investasi aset	0,00%	Investment yield of plan asset
Asumsi lainnya		Other assumptions
Tingkat mortalita	GAM-1971	Mortality table
Usia pensiun normal	58 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat cacat	10% Mortalita/Mortality	Disability rate
Tingkat pengunduran diri untuk usia:		Retirement rate per year for ages:
Usia 18-45 tahun	3% pada usia 20 tahun menurun linier sampai dengan usia 45 tahun/ 3% to age 20 years old decreased linierly until age 45 years old	18-45 years old
Usia 46-55 tahun		46-55 years old

Biaya imbalan kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

The employee benefit expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss, are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	
Biaya jasa kini	67	Current service cost
Biaya jasa lalu - vested	-	Past service cost - vested
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian	67	Expense recognized in the consolidated statement of profit or loss

Mutasi liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

Movements of net liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	
Saldo awal	-	Beginning balance
Beban periode berjalan	67	Expenses for the current period
Saldo akhir	67	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

Pihak berelasi	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transactions	Related parties
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Government of East Java Province
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemegang saham Entitas Anak/ Subsidiary Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Government of West Nusa Tenggara Province
Pemerintah Kabupaten: Kabupaten Sidoarjo	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Government of Regencies: Regency of Sidoarjo
Kabupaten Bojonegoro	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Bojonegoro
Kabupaten Banyuwangi	Pemegang saham / Shareholder	Kredit yang diberikan, Penempatan dana / Loans, Fund placement	Regency of Banyuwangi
Kabupaten Malang	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Malang
Kabupaten Gresik	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Gresik
Kabupaten Tuban	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Tuban
Kabupaten Ngawi	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Ngawi
Kabupaten Kediri	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Kediri
Kabupaten Sumenep	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Sumenep
Kabupaten Kraksaan	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Kraksaan
Kabupaten Jember	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Jember
Kabupaten Lamongan	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Lamongan
Kabupaten Sampang	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Sampang
Kabupaten Bondowoso	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Bondowoso
Kabupaten Trenggalek	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Trenggalek
Kabupaten Mojokerto	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Mojokerto
Kabupaten Nganjuk	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Nganjuk
Kabupaten Situbondo	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Situbondo
Kabupaten Tulungagung	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Tulungagung
Kabupaten Lumajang	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Lumajang
Kabupaten Pacitan	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Pacitan
Kabupaten Pasuruan	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Pasuruan
Kabupaten Pamekasan	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Pamekasan
Kabupaten Blitar	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Blitar
Kabupaten Bangkalan	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Bangkalan
Kabupaten Madiun	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Madiun
Kabupaten Jombang	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Jombang
Kabupaten Ponorogo	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Ponorogo
Kabupaten Magetan	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Regency of Magetan
Pemerintah Kota: Kota Surabaya	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Government of Municipalities: Municipality of Surabaya
Kota Madiun	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Municipality of Madiun
Kota Malang	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Municipality of Malang
Kota Pasuruan	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Municipality of Pasuruan
Kota Mojokerto	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Municipality of Mojokerto
Kota Batu	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Municipality of Batu
Kota Probolinggo	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Municipality of Probolinggo
Kota Blitar	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Municipality of Blitar
Kota Kediri	Pemegang saham / Shareholder	Penempatan dana / Fund placement	Municipality of Kediri
PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda)	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/Owned by the ultimate shareholder	Kredit yang diberikan/Loans Penempatan dana / Fund placement	PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Perseroda)
Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif	Karyawan kunci/ Key management personnel Pengurus/Management	Penempatan dana / Fund placement Simpanan nasabah / Deposits from customers	Board of Commissioners, Board of Directors and executive officers

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo aset produktif, simpanan, pinjaman yang diterima dan komitmen dan kontinjensi dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
ASET			
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah (Catatan 11)			
Pinjaman manajemen kunci	254.815	102.306	100.611
Lain-lain	3.179	10.138	84.237
Jumlah	257.994	112.444	184.848
Persentase terhadap jumlah aset	0,22%	0,10%	0,18%
LIABILITAS			
Simpanan dari nasabah (Catatan 19)	17.217.399	12.268.842	12.644.538
Persentase terhadap jumlah liabilitas	16,69%	13,87%	14,15%
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)			
PT Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (Perseroda)	47.946	44.323	56.694
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,05%	0,05%	0,06%

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The outstanding balances of earning assets, deposits, borrowings and commitments and contingencies with related parties were as follows:

ASSETS
Loans and sharia financing (Note 11)
Loans to key managements
Others
Total
Percentage to total assets
LIABILITIES
Deposits from customers (Note 19)
Percentage to total liabilities
Deposits from other banks (Note 20)
PT Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (Perseroda)
Percentage to total liabilities

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pendapatan bunga (Catatan 31)	1.181	2.593	6.515	13.968
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga dan syariah	0,05%	0,13%	0,08%	0,19%
Beban bunga dan syariah (Catatan 32)	58.857	65.601	477.325	459.124
Persentase terhadap jumlah beban bunga dan syariah	7,87%	10,53%	17,97%	19,82%

PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Interest income (Note 31)
Percentage to total interest and sharia income
Interest and sharia expenses (Note 32)
Percentage to total interest and sharia expenses

Kompensasi kepada personil manajemen kunci Grup (di luar Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

The compensation of key management personnel of the Group (excluding Commissioners and Directors) are follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Gaji	6.563	7.176	23.135	17.656
Jasa produksi	-	12.217	10.762	12.009
Tunjangan	5.559	1.462	7.610	7.458
Jumlah	12.122	20.855	41.507	37.123

Salary
Production bonus
Allowance
Total

Kompensasi manajemen kunci

Jumlah remunerasi yang telah dan akan dibayar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 untuk Dewan Komisaris, masing-masing adalah Rp5.440, Rp1.464 Rp18.533 dan Rp15.130 dan untuk Direksi, masing-masing adalah Rp1.536, Rp4.045, Rp45.410 dan Rp33.962.

Compensation of key management personnel

Total remuneration paid and payable for the period ended March 31, 2025, March 31, 2024, December 31, 2024 and December 31, 2023 to the Board of Commissioners were Rp5,440, Rp1,464, Rp18,533 and Rp15,130 respectively, and to the Board of Directors were Rp1,536, Rp4,045, Rp45,410 and Rp33,962 respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. PENERUSAN KREDIT

Bank mengadakan perjanjian dengan berbagai pihak penyedia dana untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Bank tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, tetapi berkewajiban melaksanakan, menatausahakan dan mengelola dana kredit yang dikeluarkan dan sebagai imbalan Bank menerima jasa administrasi atas penerusan kredit sebesar 1% dari kredit yang disalurkan.

a. Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan penyedia dana adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Bank Indonesia	402.524	402.524	402.524
Pemerintah Provinsi Jawa Timur	127.516	127.513	122.698
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	43.424	43.405	54.451
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	15.942	15.942	15.942
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia	15.326	15.326	15.326
Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	11.671	12.104	12.826
Departemen Keuangan Republik Indonesia	9.155	8.898	8.512
Yayasan Abadi Karya Bhakti	6.039	6.038	6.038
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	2.046	2.068	2.098
Jumlah	633.643	633.818	640.415

b. Rincian saldo kredit kelolaan berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Jasa kemasyarakatan dan sosial budaya	521.807	521.958	524.334
Pertanian, perburuan dan kehutanan	41.173	41.303	42.669
Perdagangan besar dan eceran	33.502	33.681	35.283
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9.155	8.795	8.573
Penyediaan akomodasi makan dan minum	8.091	8.102	8.483
Industri pengolahan	5.493	5.512	5.965
Kegiatan yang belum jelas batasannya	5.656	5.658	5.896
Perikanan	5.220	5.225	5.404
Perantara keuangan	3.001	3.026	3.196
Jasa perorangan melayani rumah tangga	258	271	321
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	201	201	205
Real estate, usaha persewaan dan jasa	51	51	51
Konstruksi	27	27	27
Pertambangan dan penggalian	8	8	8
Jumlah	633.643	633.818	640.415

45. CHANNELING LOANS

The Bank entered into agreements with lenders to distribute credit for certain business sectors as determined by the lenders. The Bank does not have any credit risk pertaining to the channeling loans, but it is responsible to implement, administer and manage the funds distributed and the Bank collects an administration fee for channeling loans of 1% of the loans disbursed.

a. The details of balances of channeling loans based on the sources of funds (lenders) are as follows:

Bank Indonesia	
Government of East Java Province	
The Ministry of Cooperatives	
Small and Medium Scale Enterprises	
Dana Sejahtera Mandiri Foundation	
Forestry and Plantation Department	
of the Republic of Indonesia	
Department of Cooperatives and Small and	
Medium Enterprises	
Department of Finance of the Republic of Indonesia	
Abadi Karya Bhakti Foundation	
Livestock Division of East Java Province	
Total	

b. The details of balances of channeling loans based on economic sector are as follows:

Social culture and community services	
Agriculture, hunting and forestry	
Wholesale and retail	
Health service and social activities	
Provision of food and drink accommodation	
Processing industry	
Undefined activities	
Fishery	
Financial intermediary	
Individual service which serve households	
Transportation, trading and communication	
Real estate, rental and business services	
Construction	
Mining and quarrying	
Total	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. INFORMASI SEGMENT USAHA

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang operasi dari Grup disajikan dalam tabel di bawah ini:

46. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the operating segment information of the Group is set out in the table below:

31 Maret 2025 / March 31, 2025				
	Konvensional/ Conventional	Syariah / Sharia	Eliminasi / Elimination	Jumlah / Total
Pendapatan segmen	2.086.316	419.053	465.319	2.040.050
Beban segmen	(596.153)	(151.865)	(465.319)	(282.699)
Pendapatan segmen - neto	1.490.163	267.188	-	1.757.351
Pendapatan operasional lainnya	205.254	24.049	-	229.303
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan	(443.439)	(15.866)	-	(459.305)
Beban operasional lainnya	(888.286)	(179.289)	-	(1.067.575)
Laba operasional	363.692	96.082	-	459.774
Pendapatan (beban) non operasional - neto	7.022	(8.691)	-	(1.669)
Beban pajak - neto	(91.457)	(19.384)	-	(110.841)
Laba tahun berjalan	279.257	68.007	-	347.264
Jumlah aset	99.042.428	20.137.061	(1.011.801)	118.167.688
31 Desember 2024 / December 31, 2024				
	Konvensional/ Conventional	Syariah / Sharia	Eliminasi / Elimination	Jumlah / Total
Pendapatan segmen	6.980.034	1.401.775	1.015.842	7.365.967
Beban segmen	(2.058.036)	(598.172)	(431.284)	(2.224.924)
Pendapatan segmen - neto	4.921.998	803.603	584.558	5.141.043
Pendapatan operasional lainnya	593.220	239.018	-	832.238
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan	(1.208.872)	(78.723)	-	(1.287.595)
Beban operasional lainnya	(2.963.801)	(649.439)	-	(3.613.240)
Laba operasional	1.342.545	314.459	584.558	1.666.229
Pendapatan (beban) non operasional - neto	26.845	(1.129)	-	25.716
Beban pajak - neto	(315.710)	(71.189)	-	(386.899)
Laba tahun berjalan	1.053.680	242.141	584.558	1.295.818
Jumlah aset	97.631.731	20.561.416	(51.020)	118.142.127
31 Desember 2023 / December 31, 2023				
	Konvensional/ Conventional	Syariah / Sharia	Eliminasi / Elimination	Jumlah / Total
Pendapatan segmen	8.655.645	203.424	1.501.785	7.357.284
Beban segmen	(3.754.671)	(63.298)	(1.501.785)	(2.316.184)
Pendapatan segmen - neto	4.900.974	140.126	-	5.041.100
Pendapatan operasional lainnya	621.079	27.341	-	648.420
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan	(664.369)	(29.767)	-	(694.136)
Beban operasional lainnya	(3.036.456)	(103.887)	-	(3.140.343)
Laba operasional	1.821.228	33.813	-	1.855.041
Pendapatan (beban) non operasional - neto	37.270	432	-	37.702
Beban pajak - neto	(422.638)	-	-	(422.638)
Laba tahun berjalan	1.435.860	34.245	-	1.470.105
Jumlah aset	100.761.038	3.620.590	(526.855)	103.854.773

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. MANAJEMEN RISIKO

Fungsi manajemen risiko dalam pelaksanaannya melakukan identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, monitoring, dan pengendalian risiko terkait pula pengembangan sistem teknologi dan informasi manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola risiko.

Penerapan manajemen risiko di Grup mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan risiko tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi Grup sangatlah penting, termasuk membentuk beberapa unit kerja yang bersifat permanen maupun komite untuk menunjang proses pengendalian risiko. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Pengendalian Risiko serta beberapa komite seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Manajemen Kepegawaian dan Komite Pengarah IT.

Grup selalu menyempurnakan seluruh ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, termasuk dari sisi kebijakan, pedoman, prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.

48. RISIKO KREDIT

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Grup telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.

Setiap triwulan, Grup telah menyusun profil risiko yang secara garis besar dapat mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki oleh Grup.

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Grup melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Grup. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggungjawab untuk mengelola risiko yang ada di Grup.

Kebijakan manajemen risiko Grup ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Grup, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Grup, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

47. RISK MANAGEMENT

Risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including development of technology and management information systems and improvement of human resources quality in risk management.

Implementation of Group's risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks.

Risk management is not merely related to monitoring, reporting, and evaluating the risks, but also detecting and anticipating the possible risks.

Active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors is essential, including establishing several permanent working units or ad hoc committees to support the risks control process. This is implemented by establishing a Risk Management Division and other several committees such as Risk Monitoring Committee, Risk Management Committee, Assets and Liabilities Committee, Personnel Management and IT Steering Committee.

The Group continuously improves internal policies related to risk management, including policies, standardized operations, procedures, and information technology utilization.

48. CREDIT RISK

In accordance with the complexity of business, the Group has managed 8 (eight) risks, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, strategic risk and reputation risk.

In quarterly, the Group has prepared the risks profile globally which reflected the Group's risk rate.

Risk management framework

The Group's risk management organization involves oversight from the Board of Commissioner, the Board of Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Board of Commissioner level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of the Group. Board of Commissioner delegate authority to the President Director and Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Group.

The Group's risk management policies are established to identify and analyse the risks faced by the Group, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Group, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Komite Audit Grup memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Grup. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Grup.

Komite Pemantau Risiko mengawasi perkembangan kebijakan manajemen risiko dan menilai penerapannya. Komite juga memberikan nasihat mengenai strategi manajemen risiko yang harus digunakan oleh Grup. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko.

Risiko kredit adalah risiko akibat wanprestasi debitur dan/atau pihak lawan (counterparty) dalam memenuhi liabilitas kepada Grup. Terhadap eksposur risiko kredit spesifik seperti kredit perorangan, fasilitas antar bank dan sebagainya, Grup melakukan evaluasi secara tersendiri dengan menggunakan faktor yang dapat saja berbeda, sesuai dengan karakteristik spesifik dari setiap jenis eksposur. Dalam mengelola risiko kredit, Grup telah memiliki kebijakan dan pedoman perkreditan, yang disempurnakan secara berkala, dengan tetap didasarkan pada prinsip pengelolaan risiko yang independen sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan eksternal lainnya.

Pengendalian risiko kredit terkait penyediaan dana dengan limit minimal tertentu harus melalui Komite Kebijakan Perkreditan. Dalam rangka pengendalian risiko kredit secara komprehensif, Grup terus meninjau dan menyempurnakan pelaksanaan fungsi pengendalian risiko kredit yang dijalankan oleh unit yang terekspos terhadap risiko diantaranya dengan pembentukan fungsi analisis kredit di cabang.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Kebijakan pengelolaan kredit bermasalah telah dilaksanakan, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit bermasalah.

Grup telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

a. Risiko kredit maksimum

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan, L/C dan SKBDN yang masih berjalan yang dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Grup jika liabilitas atas bank garansi, L/C, dan SKBDN tersebut terjadi. Untuk fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar komitmen tersebut.

Eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administrasi, dinilai tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya.

48. CREDIT RISK (continued)

Risk management framework (continued)

The Group's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Group's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Group. The Group's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Group's Audit Committee.

The Risk Monitoring Committee supervises the development of risk management policies and assesses the implementation. The Committee also provides advice on the risk management strategy to be employed by the Group. In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee.

Credit risk is the risk of debtors and/or counterparties failure to fulfil their obligations to the Group. In relation to the specific credit risk exposure such as individual credits, inter-bank facilities and others, the Group separately evaluates credit risk based on factors which may be different, according to the specific characteristics of each exposure. In managing credit risk, the Group has credit policies and standard operation procedures that are enhanced periodically in accordance with independent risk management principles based on Bank Indonesia regulations, and other external regulations.

Control of the credit risks related to the provision of funds above a certain minimum limit requires approval by the Credit Committee. In the comprehensive credit risk control, the Group continuously reviews and improves the credit risk control function which is conducted by the risk taking unit, among others, by establishing a credit analyst function in the branch.

Specific credit risk management is performed on the non-performing loans portfolio. Such efforts, among others, are restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non-performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.

The Group identifies, measures, monitors, and controls risks which include credit risk profiles integrated in a comprehensive risk management process.

a. Maximum credit risk

For financial assets recognized in the consolidated statements of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amounts. For the Group guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Group has to pay if the obligations under the Group guarantees issued and outstanding revocable L/Cs and Domestic L/Cs are called upon. For unused loans commitments granted to customers, the maximum exposure to credit risk is the committed amount.

The Group's maximum exposure to credit risk of consolidated statements of financial position and administrative accounts financial instruments, is valued without taking into account any collateral held or other credit enhancement.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)**b. Risiko konsentrasi kredit**

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

48. CREDIT RISK (continued)**b. Credit concentration risk**

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the disclosure of the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreements is as follows:

	31 Maret / March 31, 2025						
	Jawa Timur / East Java	Jawa selain Jawa Timur / Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan / Borneo	Lain-lain / Others	Jumlah / Total	
<u>Posisi keuangan</u>							<u>Financial position</u>
Giro pada Bank Indonesia	-	3.093.654	-	-	-	3.093.654	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	439.036	90.449	-	-	96.261	625.746	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	5.500	1.042.789	99.929	-	-	1.148.218	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	14.405.447	200.000	100.000	-	14.705.447	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	-	12.122.541	-	-	-	12.122.541	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable
yang dibeli dengan janji							securities purchased
dijual kembali	-	3.111.938	98.275	-	-	3.210.213	under resale agreement
Tagihan spot dan derivatif	-	1.947	-	-	-	1.947	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	542.312	-	80.798	-	-	623.110	Other receivables
Kredit yang diberikan dan							Loans and
piutang/pembiayaan syariah	58.206.830	6.269.991	269.605	1.083	10.403.098	75.150.607	sharia receivables/financing
Pendapatan bunga yang							
masih akan diterima	859.352	-	43.200	-	-	902.552	Accrued interest income
Jumlah	60.053.030	40.138.756	791.807	101.083	10.499.359	111.584.035	Total
<u>Rekening administratif</u>							<u>Administrative accounts</u>
Fasilitas kredit							Unused loans
kepada nasabah							commitments granted
yang belum digunakan	2.819.844	1.079.240	3.841	1	168.416	4.071.342	to customers
Bank garansi yang							Bank guarantees
diterbitkan	172.611	1.410	-	-	4.245	178.266	issued
Jumlah	2.992.455	1.080.650	3.841	1	172.661	4.249.608	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

48. CREDIT RISK (continued)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

b. Credit concentration risk (continued)

	31 Desember / December 31, 2024						
	Jawa Timur / East Java	Jawa selain Jawa Timur / Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan / Borneo	Lain-lain / Others	Jumlah / Total	
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	-	5.584.147	-	-	-	5.584.147	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	413.433	57.064	-	-	34.310	504.807	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	209.187	923.817	149.891	-	349.297	1.632.192	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	16.320.610	300.000	195.000	100.000	16.915.610	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	-	12.598.426	-	-	-	12.598.426	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable
yang dibeli dengan janji							securities purchased
dijual kembali	-	608.214	-	9.646	-	617.860	under resale agreement
Tagihan spot dan derivatif	-	1.144	-	-	-	1.144	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	243.005	-	11.331	-	-	254.336	Other receivables
Kredit yang diberikan dan							Loans and
piutang/pembiayaan syariah	56.473.882	5.879.198	245.648	1.111	10.639.677	73.239.516	sharia receivables/financing
Pendapatan bunga yang							
masih akan diterima	746.817	-	43.703	-	-	790.520	Accrued interest income
Jumlah	58.086.325	42.580.833	750.573	215.403	11.123.284	112.756.419	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit							Unused loans
kepada nasabah							commitments granted
yang belum digunakan	2.972.505	1.118.173	4.684	1	166.646	4.262.009	to customers
Bank garansi yang							Bank guarantees
diterbitkan	514.700	173.515	-	-	4.082	692.297	issued
Jumlah	3.487.205	1.291.688	4.684	1	170.728	4.954.306	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)**48. CREDIT RISK (continued)****b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)****b. Credit concentration risk (continued)**

	31 Desember / December 31, 2023						
	Jawa Timur / East Java	Jawa selain Jawa Timur / Java other than East Java	Sumatera	Kalimantan / Borneo	Lain-lain / Others	Jumlah / Total	
<u>Posisi keuangan</u>							<u>Financial position</u>
Giro pada Bank Indonesia	-	7.971.412	-	-	-	7.971.412	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	490.253	-	-	-	490.253	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	842.093	2.281.988	1.000.000	290.000	815.614	5.229.695	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	14.612.398	150.000	-	100.000	14.862.397	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	-	9.764.586	-	-	-	9.764.586	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable securities
yang dibeli dengan							purchased under
janji dijual kembali	-	6.247.318	-	-	-	6.247.318	resale agreement
Tagihan lainnya	216.393	-	-	-	-	216.393	Other receivables
Kredit yang diberikan dan							Loans and
piutang/pembiayaan syariah	45.736.277	6.248.084	935.692	472.895	3.050	53.395.998	sharia receivables/financing
Pendapatan bunga yang							
masih akan diterima	685.734	-	-	-	-	685.734	Accrued interest income
Jumlah	47.480.498	47.616.039	2.085.692	762.895	918.664	98.863.786	Total
<u>Rekening administratif</u>							<u>Administrative accounts</u>
Fasilitas kredit							Unused loans
kepada nasabah							commitments granted
yang belum digunakan	2.875.686	872.815	6.195	15.569	-	3.770.265	to customers
Bank garansi yang							Bank guarantees
diterbitkan	699.574	-	-	-	-	699.574	issued
Jumlah	3.575.260	872.815	6.195	15.569	-	4.469.839	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

48. CREDIT RISK (continued)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

b. Credit concentration risk (continued)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri

Concentration of credit risk by industry sector

	31 Maret / March 31, 2025						
	Pemerintah dan Bank Indonesia / Government and Bank Indonesia	Lembaga keuangan bukan bank / Non-bank financial institution	Bank / Banks	Perusahaan lainnya / Other companies	Perseorangan / Individuals	Jumlah / Total	
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	3.093.654	-	-	-	-	3.093.654	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	625.746	-	-	625.746	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia	-	-	461.800	-	686.418	1.148.218	Bank Indonesia
dan bank lain	-	-	-	-	-	-	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	10.892.800	359.847	2.439.668	1.013.132	-	14.705.447	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	12.122.541	-	-	-	-	12.122.541	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable securities
yang dibeli dengan							purchased under
janji dijual kembali	989.058	-	2.221.155	-	-	3.210.213	resale agreement
Tagihan spot dan derivatif	-	-	1.947	-	-	1.947	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	-	-	-	-	623.110	623.110	Other receivables
Kredit yang diberikan dan							Loans and
piutang/pembiayaan syariah	259.200	495.600	354.210	11.957.369	62.084.228	75.150.607	sharia receivables/financing
Pendapatan bunga yang							
masih akan diterima	-	-	-	-	902.552	902.552	Accrued interest income
Jumlah	27.357.253	855.447	6.104.526	12.970.501	64.296.308	111.584.035	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit							Unused loans
kepada nasabah							commitments granted
yang belum digunakan	9.818	91.823	33.262	3.309.975	626.464	4.071.342	to customers
Bank garansi yang							Bank guarantees
diterbitkan	-	500	-	177.078	688	178.266	issued
Jumlah	9.818	92.323	33.262	3.487.053	627.152	4.249.608	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)**b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)**

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri

48. CREDIT RISK (continued)**b. Credit concentration risk (continued)**

Concentration of credit risk by industry sector

31 Desember / December 31, 2024							
	Pemerintah dan Bank Indonesia / Government and Bank Indonesia	Lembaga keuangan bukan bank / Non-bank financial institution	Bank / Banks	Perusahaan lainnya / Other companies	Perseorangan / Individuals	Jumlah / Total	
<u>Posisi keuangan</u>							<u>Financial position</u>
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	-	-	5.584.147	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	504.807	-	-	504.807	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	665.000	-	967.192	-	-	1.632.192	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	12.101.972	574.763	2.923.654	1.315.222	-	16.915.611	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	12.598.425	-	-	-	-	12.598.425	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable securities
yang dibeli dengan							purchased under
janji dijual kembali	-	-	617.860	-	-	617.860	resale agreement
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	1.144	1.144	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	-	-	-	-	254.336	254.336	Other receivables
Kredit yang diberikan dan							Loans and
piutang/pembiayaan syariah	135.926	486.594	437.244	12.210.399	59.969.353	73.239.516	sharia receivables/financing
Pendapatan bunga yang							
masih akan diterima	-	-	-	-	790.520	790.520	Accrued interest income
Jumlah	31.085.469	1.061.357	5.450.757	13.525.621	61.015.353	112.138.558	Total
<u>Rekening administratif</u>							<u>Administrative accounts</u>
Fasilitas kredit							Unused loans
kepada nasabah							commitments granted
yang belum digunakan	9.819	109.578	58.709	3.457.528	626.375	4.262.009	to customers
Bank garansi yang							Bank guarantees
diterbitkan	-	500	-	691.009	788	692.297	issued
Jumlah	9.819	110.078	58.709	4.148.537	627.163	4.954.306	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)**b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)**

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri

48. CREDIT RISK (continued)**b. Credit concentration risk (continued)**

Concentration of credit risk by industry sector

31 Desember / December 31, 2023

	Pemerintah dan Bank Indonesia / Government and Bank Indonesia	Lembaga keuangan bukan bank / Non-bank financial institution	Bank / Banks	Perusahaan lainnya / Other companies	Perseorangan / Individuals	Jumlah / Total	
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	-	-	7.971.412	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	490.253	-	-	490.253	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	5.229.695	-	-	-	-	5.229.695	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	12.192.083	795.462	945.485	929.367	-	14.862.397	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	9.764.586	-	-	-	-	9.764.586	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable securities
yang dibeli dengan							purchased under
janji dijual kembali	124.584	-	6.122.734	-	-	6.247.318	resale agreement
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	-	-	-	-	216.393	216.393	Other receivables
Kredit yang diberikan dan							Loans and
piutang/pembiayaan syariah	106.529	360.484	1.227.326	9.213.054	42.488.605	53.395.998	sharia receivables/financing
Pendapatan bunga yang							
masih akan diterima	275	2.389	2.281	33.110	647.679	685.734	Accrued interest income
Jumlah	35.389.164	1.158.335	8.788.079	10.175.531	43.352.677	98.863.786	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit							Unused loans
kepada nasabah							commitments granted
yang belum digunakan	-	-	65.971	-	3.704.294	3.770.265	to customers
Bank garansi yang							Bank guarantees
diterbitkan	-	-	-	-	699.574	699.574	issued
Jumlah	-	-	65.971	-	4.403.868	4.469.839	Total

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Grup telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai dan jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Grup juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

c. Collateral and other credit enhancements

The Group has a guidebook on how to value the type of collateral that can be accepted as credit risk mitigation. Some major collateral obtained includes land, buildings and vehicles. The Group also has certain credit facilities guaranteed by third parties.

Generally, collateral is required for all credits extended as a secondary source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

d. Kualitas aset keuangan

Grup telah memiliki kebijakan yang telah diterapkan secara konsisten untuk pemeringkatan risiko atas portofolio aset keuangan. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar yang telah diolah guna pengukuran risiko pihak lawan. Semua peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia.

e. Evaluasi penurunan nilai

Pengukuran risiko kredit

Estimasi eksposur kredit untuk tujuan manajemen risiko adalah kompleks dan mensyaratkan penggunaan model, karena eksposur yang bervariasi dengan perubahan kondisi pasar, arus kas ekspektasian dan berlalunya waktu. Penilaian risiko kredit dari portofolio aset memerlukan estimasi lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya gagal bayar, rasio kerugian terkait dan korelasi gagal bayar antara pihak lawan. Grup mengukur risiko kredit menggunakan *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Hal ini sama dengan pendekatan yang digunakan untuk tujuan mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) berdasarkan PSAK 109.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

PSAK 109 mengikhtisarkan model "tiga tahap" untuk penurunan nilai berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal seperti diikhtisarkan di bawah ini:

- Instrumen keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal diklasifikasikan ke dalam "Tahap 1" dan risiko kreditnya terus dipantau oleh Grup.
- Jika peningkatan signifikan dalam risiko kredit (SICR) sejak pengakuan awal diidentifikasi, instrumen keuangan dipindahkan ke "Tahap 2" tetapi belum diakui sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.
- Jika instrumen keuangan mengalami penurunan nilai, instrumen keuangan kemudian dipindahkan ke "Tahap 3".
- Instrumen keuangan pada Tahap 1 memiliki ECL yang diukur pada jumlah yang sama dengan bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Instrumen dalam Tahap 2 atau 3 ECL diukur berdasarkan pada kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.
- Konsep pervasif dalam mengukur ECL sesuai dengan PSAK 109 adalah bahwa konsep tersebut harus mempertimbangkan informasi perkiraan masa depan.
- Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada saat pengakuan awal. ECL selalu diukur sepanjang umurnya (Tahap 3).

48. CREDIT RISK (continued)

d. Quality of financial assets

The Group has a policy that has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with Bank Indonesia's rating guidance.

e. Impairment assesment

Credit risk measurement

The estimation of credit exposure for risk management purposes is complex and requires the use of models, as the exposure varies with changes in market conditions, expected cash flows and the passage of time. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails further estimations as to the likelihood of defaults occurring, of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties. The Group measures credit risk using *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss Given Default* (LGD). This is similar to the approach used for the purposes of measuring Expected Credit Loss (ECL) under PSAK 109.

Expected credit loss measurement

PSAK 109 outlines a "three-stage" model for impairment based on changes in credit quality since initial recognition as summarised below:

- A financial instrument that is not credit-impaired on initial recognition is classified in 'Stage 1' and has its credit risk continuously monitored by the Group.
- If a significant increase in credit risk (SICR) since initial recognition is identified, the financial instrument is moved to 'Stage 2' but is not yet deemed to be credit-impaired.
- If the financial instrument is credit-impaired, the financial instrument is then moved to "Stage 3".
- Financial instruments in Stage 1 have their ECL measured at an amount equal to the portion of lifetime expected credit losses that result from default events possible within the next 12 months. Instruments in Stages 2 or 3 have their ECL measured based on expected credit losses on a lifetime basis.
- A pervasive concept in measuring ECL in accordance with PSAK 109 is that it should consider forward-looking information.
- Purchased or originated credit-impaired financial assets are those financial assets that are credit-impaired on initial recognition. Their ECL is always measured on a lifetime basis (Stage 3).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Peningkatan signifikan pada risiko kredit (SICR)

Grup mempertimbangkan instrumen keuangan telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika peminjam menunggak pembayaran kontraktualnya lebih dari 30 hari.

Kriteria kuantitatif

Peminjam yang tertunggak lebih dari 90 hari atas pembayaran kontraktualnya.

Kriteria kualitatif

Peminjam memenuhi kriteria tidak mampu membayar, yang menunjukkan peminjam dalam kesulitan keuangan yang signifikan, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2o.

Definisi gagal bayar dan aset yang mengalami penurunan nilai kredit

Kriteria kualitatif

Kriteria tersebut telah diterapkan pada semua instrumen keuangan yang dimiliki oleh Grup dan konsisten dengan definisi gagal bayar yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal. Definisi gagal bayar telah diterapkan secara konsisten untuk model *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD) sepanjang perhitungan kerugian ekspektasian Grup.

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit yang diberikan khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

Grup menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas kredit yang diberikan yang tidak signifikan secara individual. Namun bila ada bukti obyektif penurunan nilai khususnya pembayaran pokok atau bunga menunggak lebih dari 90 hari, sistem akan menghitung penurunan nilai secara individual.

48. CREDIT RISK (continued)

e Impairment assesment (continued)

Significant increase in credit risk (SICR)

The Group consider a financial instrument to have experienced significant increase in credit risk when the borrower is more than 30 days past due on its contractual payments.

Quantitative criteria

The borrower is more than 90 days past due on its contractual payments.

Qualitative criteria

The borrower meets unlikeliness to pay criteria, which indicates the borrower is in significant financial difficulty, as described in Note 2o.

Definition of default and credit-impaired assets

Qualitative criteria

The criteria have been applied to all financial instruments held by the Group and are consistent with the definition of default used for internal credit risk management purposes. The default definition has been applied consistently to model the *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) and *Loss given Default* (LGD) throughout the Group's expected loss calculations.

The main considerations for the loan impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties, or non-compliance of the original terms of the contract. The Group evaluates impairment assessments using two methods: individual and collective impairment assessment.

The Group determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses based on collective evaluation is made for the loans which are not individually significant. But if there is objective evidence of impairment or certain principal payment or interest are outstanding for more than 90 days, the system will calculate the individual impairment.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Mengukur ECL - Penjelasan input, asumsi dan teknik estimasi

Kerugian Kredit Ekspektasian (ECL) diukur pada basis 12 bulan atau sepanjang umurnya tergantung apakah peningkatan signifikan dalam risiko kredit telah terjadi sejak pengakuan awal atau apakah suatu aset dianggap telah mengalami penurunan nilai. Kerugian kredit ekspektasian adalah hasil diskonto dari PD, EAD, dan LGD, didefinisikan sebagai berikut:

- PD mewakili kemungkinan peminjam gagal bayar atas kewajiban keuangannya (sesuai "definisi default dan kredit yang mengalami penurunan nilai" di atas), baik selama 12 bulan ke depan, atau selama sisa umurnya (PD sepanjang umurnya) dari kewajiban.
- EAD didasarkan pada jumlah yang diharapkan dari Grup pada saat gagal bayar, selama 12 bulan ke depan atau selama sisa umurnya (lifetime EAD). Misalnya, untuk komitmen revolving, Grup memasukkan saldo yang ditarik saat ini ditambah jumlah yang diharapkan akan ditarik hingga batas kontrak pada saat gagal bayar, jika hal itu terjadi.
- (LGD) mewakili ekspektasi Grup tentang tingkat kerugian pada eksposur gagal bayar. LGD dinyatakan sebagai persentase kerugian per unit eksposur pada saat gagal bayar (EAD).

ECL ditentukan dengan memproyeksikan PD, LGD dan EAD untuk setiap bulan berikutnya dan untuk setiap eksposur individu atau segmen kolektif. Tiga komponen ini dikalikan bersama. Perhitungan efektif ECL ini dilakukan untuk setiap bulan berikutnya, yang kemudian didiskontokan kembali ke tanggal pelaporan dan dijumlahkan. Tingkat diskonto yang digunakan pada perhitungan ECL adalah suku bunga efektif awal atau perkiraannya.

EAD 12 bulan dan sepanjang umurnya ditentukan berdasarkan profil pembayaran yang diharapkan, yang bervariasi berdasarkan jenis produk.

- Untuk produk yang diamortisasi dan pinjaman dengan pembayaran di akhir, didasarkan pada pembayaran kontraktual yang terutang oleh peminjam selama 12 bulan atau sepanjang umurnya. Hal ini juga akan disesuaikan dengan pembayaran lebih yang diharapkan dari peminjam. Asumsi pembayaran/pembiayaan kembali lebih awal juga dimasukkan ke dalam perhitungan.
- Untuk produk revolving, eksposur pada gagal bayar diperkirakan dengan mengambil saldo saat ini yang telah ditarik dan menambahkan "faktor konversi kredit" yang diharapkan untuk ditarik dari batas yang tersisa pada saat gagal bayar. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk dan batasan pemanfaatan limit, berdasarkan analisis dari data standar terkini Bank.

LGD ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan yang dibuat pasca gagal bayar. Hal ini bervariasi berdasarkan jenis produk. LGD ini dipengaruhi oleh strategi penagihan, termasuk penjualan dan harga utang kontraktual.

Perkiraan informasi ekonomi masa depan (*forward-looking*) juga termasuk dalam menentukan PD 12 bulan dan sepanjang umurnya, EAD dan LGD. Asumsi-asumsi ini bervariasi berdasarkan jenis produk.

Asumsi yang mendasari perhitungan ECL seperti bagaimana profil PD dan lain-lain dipantau dan ditelaah setiap tahun.

Tidak ada perubahan signifikan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan.

48. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Measuring ECL – Explanation of inputs, assumptions and estimation techniques

The Expected Credit Loss (ECL) is measured on either a 12-month or Lifetime basis depending on whether a significant increase in credit risk has occurred since initial recognition or whether an asset is considered to be credit-impaired. Expected credit losses are the discounted product of the PD, EAD, and LGD, defined as follows:

- The PD represents the likelihood of a borrower defaulting on its financial obligation (as per "definition of default and credit-impaired" above), either over the next 12 months, or over the remaining lifetime (lifetime PD) of the obligation.
- EAD is based on the amounts the Group expects to be owed at the time of default, over the next 12 months or over the remaining lifetime (lifetime EAD). For example, for a revolving commitment, the Group includes the current drawn balance plus any further amount that is expected to be drawn up to the current contractual limit by the time of default, should it occur.
- (LGD) represents the Group's expectation of the extent of loss on a defaulted exposure. LGD is expressed as a percentage loss per unit of exposure at the time of default (EAD).

The ECL is determined by projecting the PD, LGD and EAD for each future month and for each individual exposure or collective segment. These three components are multiplied together. This effectively calculates an ECL for each future month, which is then discounted back to the reporting date and summed. The discount rate used in the ECL calculation is the original effective interest rate or an approximation thereof.

The 12 month and lifetime EADs are determined based on the expected payment profile, which varies by product type.

- For amortising products and bullet repayment loans, this is based on the contractual repayments owed by the borrower over a 12 month or lifetime basis. This will also be adjusted for any expected overpayments made by a borrower. Early repayment/refinance assumptions are also incorporated into the calculation.
- For revolving products, the exposure at default is predicted by taking current drawn balance and adding a "credit conversion factor" which allows for the expected drawdown of the remaining limit by the time of default. These assumptions vary by product type and current limit utilisation band, based on analysis of the Group's recent default data.

The LGDs are determined based on the factors which impact the recoveries made post default. These vary by product type. These LGD's are influenced by collection strategies, including contracted debt sales and price.

Forward-looking economic information is also included in determining the 12 month and lifetime PD, EAD and LGD. These assumptions vary by product type.

The assumptions underlying the ECL calculation - such as how the maturities profile of the PDs and others - are monitored and reviewed on a yearly basis.

There have been no significant changes in estimation techniques or significant assumptions made during the reporting period.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Informasi perkiraan masa depan yang tergabung dalam model ECL

Penilaian SICR dan perhitungan ECL keduanya menggabungkan informasi berwawasan ke depan. Grup telah melakukan analisis historis dan mengidentifikasi variabel ekonomi utama yang berdampak pada risiko kredit dan kerugian kredit yang diperkirakan untuk masing-masing portofolio.

Variabel ekonomi ini dan dampaknya yang terkait pada PD, EAD dan LGD bervariasi menurut instrumen keuangan. Perkiraan variabel-variabel ekonomi ini (skenario ekonomi dasar) disediakan oleh Grup setiap tahun dan memberikan pandangan estimasi ekonomi terbaik selama 3 (tiga) tahun ke depan. Dampak dari variabel-variabel ekonomi ini pada PD, EAD dan LGD telah ditentukan dengan melakukan analisis regresi statistik untuk memahami dampak perubahan dalam variabel-variabel ini secara historis pada tingkat standar dan pada komponen-komponen LGD dan EAD.

Selain skenario ekonomi, Grup juga menyediakan skenario lain yang memungkinkan beserta bobot skenario. Jumlah skenario lain yang digunakan ditetapkan berdasarkan analisis setiap jenis produk utama untuk memastikan non-linearitas diketahui. Jumlah skenario dan atributnya dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan. Bobot skenario ditentukan oleh kombinasi analisis statistik dan analisa kredit, dengan mempertimbangkan kisaran hasil yang mungkin masing-masing skenario yang dipilih mewakili.

Penilaian SICR dilakukan dengan menggunakan PD sepanjang umurnya di masing-masing basis, dan skenario lainnya, dikalikan dengan pembobotan skenario terkait. Hal ini menentukan apakah seluruh instrumen keuangan berada dalam Tahap 1, Tahap 2, atau Tahap 3 dan karenanya apakah ECL 12 bulan atau sepanjang umurnya harus dicatat. Setelah penilaian ini, Grup mengukur ECL sebagai probabilitas tertimbang ECL 12 bulan (Tahap 1), atau probabilitas tertimbang ECL sepanjang umurnya (Tahap 2 dan 3). Probabilitas ECL terbobot ini ditentukan dengan menjalankan setiap skenario melalui model ECL yang relevan dan mengalikannya dengan pembobotan skenario yang sesuai.

Asumsi variabel ekonomi

Seperti halnya perkiraan ekonomi, proyeksi dan kemungkinan terjadinya tunduk pada tingkat ketidakpastian bawaan yang tinggi dan oleh karena itu hasil aktual memungkinkan berbeda secara signifikan dengan yang diproyeksikan. Grup menganggap ramalan ini untuk mewakili perkiraan terbaik dari hasil yang mungkin dan telah menganalisis non-linearitas dan asimetri dalam portofolio Grup yang berbeda untuk menetapkan bahwa skenario yang dipilih tepat mewakili berbagai skenario yang memungkinkan.

48. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Forward-looking information incorporated in the ECL models

The assessment of SICR and the calculation of ECL both incorporate forward-looking information. The Group has performed historical analysis and identified the key economic variables impacting credit risk and expected credit losses for each portfolio.

These economic variables and their associated impact on the PD, EAD and LGD vary by financial instrument. Forecasts of these economic variables (the base economic scenario) are provided by the Group on a quarterly basis and provide the best estimate view of the economy over the next 3 (three) years. The impact of these economic variables on the PD, EAD and LGD has been determined by performing statistical regression analysis to understand the impact changes in these variables have had historically on default rates and on the components of LGD and EAD.

In addition to the base economic scenario, the Group's Economics team also provide other possible scenarios along with scenario weightings. The number of other scenarios used is set based on the analysis of each major product type to ensure non-linearities are captured. The number of scenarios and their attributes are reassessed at each reporting date. The scenario weightings are determined by a combination of statistical analysis and expert credit judgement, taking account of the range of possible outcomes each chosen scenario is representative of.

The assessment of SICR is performed using the Lifetime PD under each of the base, and the other scenarios, multiplied by the associated scenario weighting. This determines whether the whole financial instrument is in Stage 1, Stage 2, or Stage 3 and hence whether 12-month or lifetime ECL should be recorded. Following this assessment, the Group measures ECL as either a probability weighted 12 month ECL (Stage 1), or a probability weighted lifetime ECL (Stages 2 and 3). These probability-weighted ECLs are determined by running each scenario through the relevant ECL model and multiplying it by the appropriate scenario weighting.

Economic variable assumptions

As with any economic forecasts, the projections and likelihoods of occurrence are subject to a high degree of inherent uncertainty and therefore the actual outcomes may be significantly different to those projected. The Group considers these forecasts to represent its best estimate of the possible outcomes and has analysed the non-linearities and asymmetries within the Group's different portfolios to establish that the chosen scenarios are appropriately representative of the range of possible scenarios.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Penyisihan kerugian

Penyisihan kerugian yang diakui pada periode tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dijelaskan di bawah ini:

- Transfer antara Tahap 1 dan Tahap 2 atau 3 karena instrumen keuangan mengalami peningkatan (atau penurunan) risiko kredit yang signifikan atau menjadi kredit yang mengalami penurunan nilai dalam periode tersebut, dan akibatnya "peningkatan" (atau "penurunan") antara 12 bulan dan ECL sepanjang umurnya;
- Penyisihan tambahan untuk instrumen keuangan baru yang diakui selama periode berjalan, serta penghentian pengakuan instrumen keuangan pada periode tersebut;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan PD, EAD dan LGD pada periode tersebut, yang timbul dari perubahan input secara rutin ke model;
- Dampak pada pengukuran ECL karena perubahan yang dilakukan pada model dan asumsi; dan
- Aset keuangan dihentikan pengakuannya selama periode berjalan dan penghapusan cadangan terkait dengan aset yang dihapusbukukan selama periode berjalan.

Kebijakan penghapusbukuan

Grup menghapus aset keuangan, seluruhnya atau sebagian, ketika telah melakukan semua upaya pemulihan dan telah menyimpulkan bahwa tidak ada ekspektasi yang wajar atas pemulihan. Indikator bahwa tidak ada ekspektasi pemulihan yang masuk akal termasuk (i) menghentikan aktivitas proses hukum dan (ii) ketika metode pemulihan Grup adalah pengambilalihan agunan dan nilai agunan sedemikian rupa sehingga tidak ada ekspektasi yang wajar untuk pemulihan sepenuhnya.

Grup dapat menghapusbukukan aset keuangan yang masih mengacu pada *enforcement activity*. Jumlah saldo kontraktual dari aset yang dihapusbukukan selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah Rp177.924. Grup masih berupaya untuk memulihkan jumlah yang secara legal terutang sepenuhnya.

Modifikasi aset keuangan

Grup dapat melakukan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan kepada pelanggan karena negosiasi ulang, atau untuk pinjaman yang bermasalah, dengan maksud untuk memaksimalkan pemulihan.

Kegiatan restrukturisasi tersebut termasuk pengaturan perpanjangan jangka waktu pembayaran, fleksibilitas pembayaran dan keringanan pembayaran. Kebijakan dan praktik restrukturisasi didasarkan pada indikator atau kriteria yang, menurut penilaian manajemen, mengindikasikan bahwa pembayaran kemungkinan besar akan berlanjut. Kebijakan ini terus ditinjau terus menerus. Restrukturisasi paling sering diterapkan pada pinjaman berjangka.

Risiko gagal bayar aset tersebut setelah modifikasi dinilai pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan risiko berdasarkan ketentuan awal pada saat pengakuan awal, ketika modifikasi tersebut tidak substansial sehingga tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset awal. Grup memantau kinerja selanjutnya dari aset yang dimodifikasi. Grup dapat menentukan bahwa risiko kredit telah meningkat secara signifikan setelah restrukturisasi, sehingga aset dipindahkan dari Tahap 3 atau Tahap 2 (ECL sepanjang umurnya) ke Tahap 1 (ECL 12 bulan).

Grup terus memantau jika terdapat peningkatan risiko kredit berikutnya yang signifikan sehubungan dengan aset tersebut melalui penggunaan model spesifik untuk aset yang dimodifikasi.

48. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Loss allowance

The loss allowance recognized in the period is impacted by a variety of factors, as described below:

- Transfers between Stage 1 and Stages 2 or 3 due to financial instruments experiencing significant increases (or decreases) of credit risk or becoming credit-impaired in the period, and the consequent "step up" (or "step down") between 12-month and Lifetime ECL;
- Additional allowances for new financial instruments recognized during the period, as well as releases for financial instruments de-recognized in the period;
- Impact on the measurement of ECL due to changes in PDs, EADs and LGDs in the period, arising from regular refreshing of inputs to models;
- Impacts on the measurement of ECL due to changes made to models and assumptions; and
- Financial assets derecognized during the period and write-offs of allowances related to assets that were written off during the period.

Write-off policy

The Group writes off financial assets, in whole or in part, when it has exhausted all practical recovery efforts and has concluded there is no reasonable expectation of recovery. Indicators that there is no reasonable expectation of recovery include (i) ceasing enforcement activity and (ii) where the Group's recovery method is foreclosing on collateral and the value of the collateral is such that there is no reasonable expectation of recovering in full.

The Group may write-off financial assets that are still subject to enforcement activity. The outstanding contractual amounts of such assets written off during the period ended March 31, 2025 was Rp177,924. The Group still seeks to recover amounts it is legally owed in full.

Modification of financial assets

The Group sometimes modifies the terms of loans provided to customers due to commercial renegotiations, or for distressed loans, with a view to maximising recovery.

Such restructuring activities include extended payment term arrangements, payment holidays and payment forgiveness. Restructuring policies and practices are based on indicators or criteria which, in the judgement of management, indicate that payment will most likely continue. These policies are kept under continuous review. Restructuring is most commonly applied to term loans.

The risk of default of such assets after modification is assessed at the reporting date and compared with the risk under the original terms at initial recognition, when the modification is not substantial and so does not result in derecognition of the original asset. The Group monitors the subsequent performance of modified assets. The Group may determine that the credit risk has significantly improved after restructuring, so that the assets are moved from Stage 3 or Stage 2 (Lifetime ECL) to Stage 1 (12-month ECL).

The Group continues to monitor if there is a subsequent significant increase in credit risk in relation to such assets through the use of specific models for modified assets.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)**e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)****Pemetaan risiko kredit - Treasury**

Untuk instrumen utang dalam portofolio Treasury, peringkat kredit lembaga pemeringkat eksternal digunakan. Peringkat yang digunakan ini diamati dan diperbarui secara berkelanjutan. Tingkat PD terkait didasarkan pada tingkat gagal bayar yang terealisasi seperti yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat.

Skala master memberikan masing-masing kategori peringkat kisaran probabilitas gagal bayar yang ditentukan, yang stabil dari waktu ke waktu. Metode penilaian tunduk pada validasi dan kalibrasi ulang tahunan sehingga mencerminkan proyeksi terbaru mengingat semua standar yang sebenarnya diamati.

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan klasifikasi evaluasi penurunan nilai pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023:

48. CREDIT RISK (continued)**e. Impairment assesment (continued)****Credit risk grading - Treasury**

For debt securities in the Treasury portfolio, external rating agency credit grade are used. These published grades are continuously monitored and updated. The PD's associated with each grade are determined based on realised default rates as published by the rating agency.

The master scale assigns each rating category a specified range of probabilities of default, which is stable over time. The rating methods are subject to an annual validation and recalibration so that they reflect the latest projections in the light of all actually observed default.

Below are credit risks based on the allowance for impairment losses assessment classification as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023:

	31 Maret / March 31, 2025						
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Nilai tercatat / Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai / Allowance for impairment losses	Nilai tercatat bersih / Net carrying amount	Financial position
Posisi keuangan							
Giro pada Bank Indonesia	3.093.654	-	-	3.093.654	-	3.093.654	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	625.930	-	-	625.930	184	625.746	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	1.148.438	-	-	1.148.438	220	1.148.218	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	14.707.428	-	-	14.707.428	1.981	14.705.447	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	12.122.541	-	-	12.122.541	-	12.122.541	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable
yang dibeli dengan janji							securities purchased
dijual kembali	3.210.213	-	-	3.210.213	-	3.210.213	under resale agreement
Tagihan spot dan derivatif	1.947	-	-	1.947	-	1.947	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	702.113	-	-	702.113	79.003	623.110	Other receivables
Kredit yang diberikan	72.852.867	998.000	3.696.673	77.547.540	2.396.933	75.150.607	Loans
Aset lain-lain	339.558	-	-	339.558	-	339.558	Other assets
Jumlah	108.804.689	998.000	3.696.673	113.499.362	2.478.321	111.021.041	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit							Unused loans
kepada nasabah							commitments granted
yang belum digunakan	3.853.070	5.094	213.178	4.071.342	-	4.071.342	to customers
Bank garansi yang							Bank guarantees
diterbitkan	178.266	-	-	178.266	-	178.266	issued
Jumlah	4.031.336	5.094	213.178	4.249.608	-	4.249.608	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)**48. CREDIT RISK (continued)****e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)****e. Impairment assesment (continued)**

31 Desember / December 31, 2024							
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Nilai tercatat / Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai / Allowance for impairment losses	Nilai tercatat bersih / Net carrying amount	
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	5.584.147	-	5.584.147	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	505.084	-	-	505.084	277	504.807	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	1.633.470	-	-	1.633.470	1.278	1.632.192	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	16.918.664	-	-	16.918.664	3.047	16.915.617	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	12.598.425	-	-	12.598.425	6	12.598.419	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable
dibeli dengan janji							securities purchased
dijual kembali	617.860	-	-	617.860	-	617.860	under resale agreement
Tagihan spot dan derivatif	1.144	-	-	1.144	-	1.144	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	333.339	-	-	333.339	79.003	254.336	Other receivables
Kredit yang diberikan	71.454.151	863.037	3.035.552	75.352.740	2.113.224	73.239.516	Loans
Aset lain-lain	332.618	-	-	332.618	-	332.618	Other assets
Jumlah	109.978.902	863.037	3.035.552	113.877.491	2.196.835	111.680.655	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit							Unused loans
kepada nasabah							commitments granted
yang belum digunakan	4.077.033	4.033	180.943	4.262.009	(1.189)	4.260.820	to customers
Bank garansi yang							Bank guarantees
diterbitkan	692.329	-	-	692.329	(32)	692.297	issued
Jumlah	4.769.362	4.033	180.943	4.954.338	(1.221)	4.953.117	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

48. CREDIT RISK (continued)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

e. Impairment assesment (continued)

31 Desember / December 31, 2023							
	Tahap 1 / Stage 1	Tahap 2 / Stage 2	Tahap 3 / Stage 3	Nilai tercatat / Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai / Allowance for impairment losses	Nilai tercatat bersih / Net carrying amount	
Posisi keuangan							Financial position
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	7.971.412	-	7.971.412	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	491.330	-	-	491.330	(1.077)	490.253	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5.234.721	-	-	5.234.721	(5.026)	5.229.695	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	14.862.908	-	-	14.862.908	(511)	14.862.397	Amortized cost
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	9.764.586	-	-	9.764.586	-	9.764.586	Fair value through other comprehensive income
Tagihan dari surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	6.247.318	-	-	6.247.318	-	6.247.318	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	275.049	-	-	275.049	(58.656)	216.393	Other receivables
Kredit yang diberikan	49.717.185	669.960	2.185.898	52.573.043	(1.311.513)	51.261.530	Loans
Aset lain-lain	380.147	-	-	380.147	-	380.147	Other assets
Jumlah	94.944.656	669.959	2.185.898	97.800.514	(1.376.783)	96.423.733	Total
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	3.770.265	-	-	-	-	3.770.265	Unused loans commitments granted to customers
Bank garansi yang diterbitkan	699.574	-	-	-	-	699.574	Bank guarantees issued
Jumlah	4.469.839	-	-	-	-	4.469.839	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Perhitungan pencadangan Grup mengacu pada PSAK 109 yang memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. PSAK 109 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan.

Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup mengembangkan permodelan parameter risiko seperti PD (*Probability of Default*), LGD (*Loss Given Default*) dan EAD (*Exposure at Default*) yang digunakan sebagai komponen perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

Kriteria Staging

PSAK 109 mensyaratkan entitas untuk mengelompokkan aset keuangan ke dalam tiga tahapan penurunan nilai (*stage 1, stage 2 dan stage 3*) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan. Grup mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan untuk aset keuangan yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan (*stage 1*) dan kerugian kredit sepanjang umur untuk aset keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (*stage 2*).

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan ("SICR") sejak pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan ("SICR") sejak pengakuan awal.

Secara umum aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan belum mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ("SICR"). Aset keuangan hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi, termasuk antara lain gagal bayar atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan.

48. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Measurement of Expected Credit Loss

The calculation of the Group provisions refers to PSAK 109 which introduces the expected credit loss method to measure the loss of a financial instrument resulting from the impairment of financial instruments. PSAK 109 requires immediate recognition for the impact of expected credit loss changes after initial recognition of the financial asset.

If at the reporting date, credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group shall measure the allowance for losses for that financial instrument at the amount of 12 (twelve) months expected losses. The Group shall measure the allowance for losses on a financial instrument at the amount of expected credit losses over its lifetime, if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition.

The Group develops risk parameter modelling such as PD (*Probability of Default*), LGD (*Loss Given Default*) and EAD (*Exposure at Default*) which are used as components for calculating expected credit losses

Staging Criteria

PSAK 109 requires entity to classify financial instruments into three stages of impairment (*stage 1, stage 2, and stage 3*) by determining whether there is a significant increase in credit risk. The Group measures the allowance for losses of an expected 12 months credit loss for financial assets with low credit risk at the reporting date (*stage 1*) and lifetime credit losses for financial assets with a significant increase in credit risk (*stage 2*).

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk of the financial instrument has increased significantly ("SICR") since initial recognition. In making that assessment, the Group compares the risk of default on initial recognition and considers the reasonable and supportable information available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk ("SICR") since initial recognition.

In general, financial assets with arrears of 30 days or more and not yet experiencing an impairment will always be considered to have significant increase credit risk ("SICR"). Financial assets are only considered impaired and expected credit losses over their lifetime are recognised, if there is observable objective evidence of impairment, including, among others, default or experiencing significant financial difficulties

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. RISIKO KREDIT (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Informasi forward-looking

Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, Grup memperhitungkan pengaruh dari macroeconomic forecast. Selain itu, Grup juga menentukan probability weighted untuk kemungkinan terjadinya sebuah skenario makro tersebut.

Berbagai *macroeconomic variable* ("MEV") digunakan dalam permodelan PSAK 109 tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan data historis pembuatan *impairment model*. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian dan *macroeconomic forecast* ("MEV") tersebut direviu oleh Grup secara berkala. MEV yang digunakan Grup antara lain GDP, nilai inflasi, nilai kurs dan lain-lain.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai secara individual

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai secara individual adalah aset keuangan yang signifikan secara individual dan telah terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai individual telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut.

Sesuai kebijakan internal Grup, kredit yang ditentukan sebagai signifikan secara individual adalah kredit yang diberikan kepada debitur-debitur segmen korporasi dan komersial.

Pengukuran secara individu dilakukan dengan melihat selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima Grup (yaitu seluruh kekurangan kas), didiskontokan dengan suku bunga efektif.

Aset keuangan yang tidak signifikan secara individual dan penurunan nilainya dinilai secara kolektif

Aset keuangan yang nilainya tidak signifikan secara individual adalah kredit dan piutang yang diberikan oleh Grup kepada debitur-debitur segmen ritel yaitu debitur kredit Usaha Kecil Menengah ("UKM"), kredit pembiayaan konsumen (termasuk kredit pembiayaan bersama), kredit pemilikan dan perbaikan rumah dan kredit kendaraan bermotor.

Grup menentukan penurunan nilai aset keuangan yang tidak signifikan secara individual dan penurunan nilainya dinilai secara kolektif, dengan mengelompokkan aset keuangan tersebut berdasarkan karakteristik risiko yang serupa.

Pengukuran secara kolektif dilakukan secara statistik menggunakan parameter PD (*Probability of Default*), LGD (*Loss Given Default*) dan EAD (*Exposure at Default*).

49. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi pada posisi laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administratif, karena adanya perubahan variabel pasar. Variabel pasar seperti tingkat bunga dan nilai tukar. Risiko pasar hampir melekat pada seluruh kegiatan operasional Grup, baik pada *banking book* maupun *trading book*.

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Grup yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas treasury dan risiko yang melekat pada bisnis.

48. CREDIT RISK (continued)

e. Impairment assesment (continued)

Forward-looking Information

In calculating expected credit losses, the Group considers the effect of the macroeconomic forecast. In addition, the Group also determines a probability weighted for the possibility of such macro scenario.

Various macroeconomic variables ("MEV") are used in the modelling of PSAK 109 depending on the results of statistical analysis of the suitability of the MEV with historical data for impairment model development. The calculation of the expected credit loss and the macroeconomic forecast ("MEV") are reviewed by the Group periodically. MEV used by the Group includes GDP, inflation rate, exchange rate and others.

Individually impaired financial assets

Individually impaired financial assets are financial assets that are individually significant and there is objective evidence that impairment loss has incurred after initial recognition of the financial assets.

Based on the Group's internal policy, loans that are determined to be individually significant are loans to corporate and commercial debtors.

Individual measurements are made by considering the difference between all contractual cash flows that are due to the entity in accordance with the contract and all cash flows that the Group expects to receive (i.e. all cash shortfalls), discounted with the effective interest rate.

Financial assets that are not individually significant and assessed for collective impairment

Financial assets that are not individually significant consist of loans and receivables of the Group to retail debtors, i.e. Small & Medium Enterprise ("SME") debtors, consumer financing receivables (including joint financing) debtors, mortgage and its housing renovation loans and vehicle loans.

The Group determines that impairment losses of financial assets that are not individually significant are assessed collectively, by grouping those financial assets based on similar risk characteristics.

Collective measurement is done statistically using the parameters PD (*Probability of Default*), LGD (*Loss Given Default*) and EAD (*Exposure at Default*).

49. MARKET RISK

Market risk is the risks on the consolidated statement of financial position and administrative accounts due to changes in market variables. Market variables consist of interest rates and exchange rates. Market risk is an inherent risk in most of the Group's operational activities involving banking books and the trading books.

Management of market risk is performed in accordance with the Group's policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. RISIKO PASAR (lanjutan)

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur banking book, dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Grup yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Grup.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023:

49. MARKET RISK (continued)

Interest rate risk is risk as the effect of changes in the financial instrument prices from the trading book position or the effect of changes of the economic value position of the banking book because of the change in the interest rate.

Management of interest rate risk is performed on banking book exposure by considering the gap position of the Group's assets and liabilities, which are sensitive to interest rate movements, which influence the stability of the Group's profitability level.

The tables below summarize the average of contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023:

31 Maret / March 31, 2025					
	Rupiah / Rupiah	Mata uang asing / Foreign currencies			
Aset					Assets
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%			Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	0,00%	0,00%			Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,06%	4,66%			Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	6,57%	4,25%			Marketable securities
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,31%	0,00%			Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	10,50% - 12,75%	-			Loans and sharia receivables/financing
Liabilitas					Liabilities
Simpanan dari nasabah	1,38%	0,13%			Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	1,98%	-			Deposits from other banks
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,25%	-			Liabilities of marketable securities sold under repurchased agreement
31 Desember / December 31, 2024					
	Rupiah / Rupiah	Mata uang asing / Foreign currencies			
Aset					Assets
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%			Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	0,07%	0,02%			Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,99%	5,21%			Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga	5,64%	0,00%			Marketable securities
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,66%	0,00%			Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	10,50% - 12,75%	-			Loans and sharia receivables/financing
Liabilitas					Liabilities
Simpanan dari nasabah	1,95%	0,37%			Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2,63%	2,29%			Deposits from other banks
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,27%	-			Liabilities of marketable securities sold under repurchased agreement

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. RISIKO PASAR (lanjutan)**49. MARKET RISK (continued)**

		31 Desember / December 31, 2023	
		Rupiah / Rupiah	Mata uang asing / Foreign currencies
Aset			
Giro pada Bank Indonesia	0,00%	0,00%	
Giro pada bank lain	0,10%	0,89%	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	6,06%	5,70%	
Surat-surat berharga	5,63%	0,00%	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,46%	0,00%	
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	6,32%	0,00%	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	10,50% - 12,75%	0,00%	
Liabilitas			
Simpanan dari nasabah	0,00% - 3,51%	0,00% - 1,65%	
Simpanan dari bank lain	0,00% - 3,43%	-	
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	6,46%	-	

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur Grup terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) yang mungkin berdampak kepada arus kas di masa depan pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023:

The table below summarizes the Group's exposure to interest rate risk (gross) which may affect the future cash flows as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023:

		31 Maret / March 31, 2025				
		Suku bunga mengambang / Floating interest rate				
		< 3 bulan / < 3 months	3 - 12 bulan / 3 - 12 months	> 1 tahun / > 1 year	Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga / Non- interest bearing
Aset keuangan						Jumlah / Total
Kas	-	-	-	-	-	3.361.328
Giro pada Bank Indonesia	3.093.654	-	-	-	-	3.093.654
Giro pada bank lain	625.746	-	-	-	-	625.746
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	-	1.148.218	1.148.218
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	-	14.705.447	14.705.447
Nilai wajar melalui melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	12.122.541	12.122.541
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	3.210.213	3.210.213
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	1.947	1.947
Tagihan lainnya	-	-	-	-	623.110	623.110
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah						
Modal kerja	-	-	-	-	19.684.020	19.684.020
Investasi	-	-	-	-	10.101.549	10.101.549
Konsumsi	-	-	-	-	45.365.038	45.365.038
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	-	902.552
Jumlah aset keuangan	3.719.400	-	-	-	106.962.083	3.361.328
						114.042.811

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. RISIKO PASAR (lanjutan)**49. MARKET RISK (continued)**

31 Maret / March 31, 2025								
Suku bunga mengambang / Floating interest rate								
	< 3 bulan / < 3 months	3 - 12 bulan / 3 - 12 months	> 1 tahun / > 1 year	Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga / Non-interest bearing	Jumlah / Total		
Liabilitas keuangan							Financial liabilities	
Liabilitas segera	-	-	-	-	1.259.335	1.259.335	Obligations due immediately	
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers	
Giro	-	-	-	19.799.199	835.776	20.634.975	Current accounts	
Tabungan	-	-	-	32.106.455	1.374.763	33.481.218	Savings accounts	
Deposito berjangka	-	-	-	34.986.831	154.680	35.141.511	Time deposits	
Simpanan dari bank lain	-	-	-	1.399.192	49.900	1.449.092	Deposits from other banks	
Liabilitas surat berharga dijual dengan janji dibeli kembali	8.050.560	-	-	-	-	8.050.560	Liabilities of marketable securities sold under repurchased agreement	
Kewajiban spot dan derivatif	1.291	-	-	-	-	1.291	Liabilities of spot and derivatif	
Pinjaman yang diterima	-	-	-	1.677.463	-	1.677.463	Borrowings	
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	535.473	535.473	Accrued expenses	
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	771.984	771.984	Other liabilities	
Jumlah liabilitas keuangan	8.051.851	-	-	89.969.140	4.981.911	103.002.902	Total financial liabilities	
Gap repricing suku bunga neto	(4.332.451)	-	-	16.992.943	(1.620.583)	11.039.909	Interest repricing gap - net	
31 Desember / December 31, 2024								
Suku bunga mengambang / Floating interest rate								
	< 3 bulan / < 3 months	3 - 12 bulan / 3 - 12 months	> 1 tahun / > 1 year	Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga / Non-interest bearing	Jumlah / Total		
Aset keuangan							Financial assets	
Kas	-	-	-	-	2.867.479	2.867.479	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	-	-	5.584.147	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	504.907	-	-	-	-	504.907	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	1.632.192	-	1.632.192	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Surat berharga							Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	16.915.611	-	16.915.611	Amortized cost	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	-	12.598.425	-	12.598.425	Fair value through other comprehensive income	
Tagihan dari surat berharga dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	617.860	-	617.860	Receivable from marketable securities purchased order under resale agreement	
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	1.144	-	1.144	Receivables of spot and derivatif	
Tagihan lainnya	-	-	-	-	254.336	254.336	Other receivables	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah							Loans and sharia receivables/financing	
Modal kerja	-	-	-	19.760.794	-	19.760.794	Working capital	
Investasi	-	-	-	10.157.810	-	10.157.810	Investment	
Konsumsi	-	-	-	43.320.912	-	43.320.912	Consumption	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	790.520	790.520	Accrued interest income	
Jumlah aset keuangan	6.089.054	-	-	105.004.749	3.121.815	114.215.618	Total financial assets	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. RISIKO PASAR (lanjutan)

49. MARKET RISK (continued)

31 Desember / December 31, 2024						
Suku bunga mengambang / Floating interest rate						
	< 3 bulan / < 3 months	3 - 12 bulan / 3 - 12 months	> 1 tahun / > 1 year	Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga / Non- interest bearing	Jumlah / Total
Liabilitas keuangan						
Liabilitas segera	-	-	-	-	914.703	914.703
Simpanan dari nasabah						
Giro	-	-	-	14.968.753	1.450.330	16.419.083
Tabungan	-	-	-	29.731.876	1.894.365	31.626.241
Deposito berjangka	-	-	-	27.007.540	3.974	27.011.514
Simpanan dari bank lain	-	-	-	582.953	150.821	733.774
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	1.527.532	1.527.532
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	442.600	442.600
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	809.256	809.256
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	72.291.122	7.193.581	79.484.702
Gap repricing suku bunga neto	6.089.054	-	-	32.713.627	(4.071.766)	34.730.916

Financial liabilities
Obligations due immediately
Deposits from customers
Current accounts
Savings accounts
Time deposits
Deposits from other banks
Borrowings
Accrued expenses
Other liabilities
Total financial liabilities
Interest repricing gap - net

31 Desember / December 31, 2023						
Suku bunga mengambang / Floating interest rate						
	< 3 bulan / < 3 months	3 - 12 bulan / 3 - 12 months	> 1 tahun / > 1 year	Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga / Non- interest bearing	Jumlah / Total
Aset keuangan						
Kas	-	-	-	-	2.652.775	2.652.775
Giro pada Bank Indonesia	7.971.412	-	-	-	-	7.971.412
Giro pada bank lain	490.253	-	-	-	-	490.253
Penempatan pada						
Bank Indonesia	-	-	-	5.229.695	-	5.229.695
dan bank lain	-	-	-	-	-	-
Surat berharga						
Biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	14.862.397	-	14.862.397
Nilai wajar melalui						
melalui pendapatan	-	-	-	9.764.586	-	9.764.586
komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
Tagihan dari surat berharga						
dibeli dengan janji	-	-	-	6.247.318	-	6.247.318
dijual kembali	-	-	-	-	-	-
Tagihan lainnya	-	-	-	-	216.393	216.393
Kredit yang diberikan dan						
piutang/pembiayaan syariah	-	-	-	15.550.351	-	15.550.351
Modal kerja	-	-	-	8.002.279	-	8.002.279
Investasi	-	-	-	31.208.273	-	31.208.273
Konsumsi	-	-	-	-	-	-
Pendapatan bunga						
yang masih akan diterima	-	-	-	-	685.734	685.734
Jumlah aset keuangan	8.461.665	-	-	90.864.899	3.554.902	102.881.466

Financial assets
Cash
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other banks
Placements with
Bank Indonesia
and other banks
Marketable securities
Amortized cost
Fair value
through other
comprehensive income
Receivable from marketable
securities purchased
under resale agreement
Other receivables
Loans and
sharia receivables/financing
Working capital
Investment
Consumption
Accrued interest income
Total financial assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

49. RISIKO PASAR (lanjutan)**49. MARKET RISK (continued)**

31 Desember / December 31, 2023						
Suku bunga mengambang / Floating interest rate						
	< 3 bulan / < 3 months	3 - 12 bulan / 3 - 12 months	> 1 tahun / > 1 year	Suku bunga tetap / Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga / Non- interest bearing	Jumlah / Total
Liabilitas keuangan						
Liabilitas segera	-	-	-	-	987.604	987.604
Simpanan dari nasabah						
Giro	20.924.577	-	-	-	-	20.924.577
Tabungan	28.097.425	-	-	-	-	28.097.425
Deposito berjangka	-	-	-	26.827.853	-	26.827.853
Simpanan dari bank lain	2.551.561	8.260	500	-	-	2.560.321
Pinjaman yang diterima	-	530.156	-	-	66.821	596.977
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	-	504.748	504.748
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	779.314	779.314
Jumlah liabilitas keuangan	51.573.563	538.416	500	26.827.853	2.338.487	81.278.819
Gap repricing suku bunga neto	(43.111.898)	(538.416)	(500)	64.037.046	1.216.415	21.602.647

Grup memiliki eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dalam mata uang Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat, Euro dan lainnya.

Risiko nilai tukar adalah risiko nilai instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena adanya perubahan dalam nilai tukar valuta asing.

Risiko mata uang adalah kemungkinan kerugian pendapatan yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Grup mengelola eksposur terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dengan mempertahankan risiko mata uang asing dalam pedoman peraturan yang ada (yakni menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia).

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, pengaruh nilai tukar mata uang asing tidak signifikan terhadap Grup.

The Group has other exposure to interest rate risks in Singapore Dollar, United States Dollar, Euro and others.

Foreign exchange risk is the risk on the financial instruments value, which will fluctuate due to exchange rate volatility.

Foreign currency risk is the probability of loss of earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Group manages exposure to effects of fluctuations in foreign currency exposure within the existing regulatory guidelines (i.e. maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia regulations).

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the effect of foreign exchange rates fluctuations is insignificant to the Group.

50. RISIKO LIKUIDITAS**50. LIQUIDITY RISK**

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Grup untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Grup.

Grup melakukan pengukuran risiko likuiditas menggunakan *Liquidity Risk Model* dengan metodologi *maturity profile gap*. Pengelolaan kondisi likuiditas harian dilakukan oleh Unit *Treasury* dan perubahan eksternal serta makro ekonomi yang terjadi dengan segera diinformasikan dan diambil strategi serta kebijakan internal antara lain melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO).

Rasio dari aset likuid neto terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Kas dan setara kas	8.229.350	10.590.180	16.348.884
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.217.034	9.149.544	8.303.663
Tagihan <i>reverse repo</i>	3.210.213	617.860	6.247.318
Simpanan dari bank lain	(1.349.042)	(733.874)	(2.560.321)
Jumlah	18.307.555	19.623.710	28.339.544
Simpanan dari nasabah	74.572.377	75.056.838	75.849.855
Rasio aset likuid neto terhadap simpanan dari nasabah	24,55%	26,15%	37,36%

Liquidity risk is the risk which is caused by the Group's inability to fulfil its obligations when they become due from cash flow financing sources and/or high quality liquid assets that can be pledged without affecting the Group's activities and financial condition.

The Group measures liquidity risk using the *Liquidity Risk Model* based on maturity profile gap methodology. Daily liquidity condition management is performed by the Treasury Unit and external and macro economic changes are immediately informed, and strategy and internal policies are undertaken, among others, through the *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) mechanism.

The ratio of net liquid assets to deposits from customers are as follows:

Cash and cash equivalent
Marketable securities sold
under purchased agreement
Reverse repo receivables
Deposits from other banks
Total
Deposits from customers
Ratio of net liquid assets to deposit
from customers

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023:

50. LIQUIDITY RISK (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023:

31 Maret / March 31, 2025							
	Nilai tercatat / Carrying amount	< 1 bulan / < 1 month	1 - 3 bulan / 1 - 3 months	3 - 6 bulan / 3 - 6 months	6 - 12 bulan / 6 - 12 months	> 12 bulan / > 12 months	
Aset keuangan							Financial assets
Kas	3.361.328	3.361.328	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	3.093.654	3.093.654	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	625.746	625.746	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	1.148.218	1.046.289	101.929	-	-	-	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	14.705.447	2.210.781	2.732.702	1.365.186	3.524.049	4.872.729	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	12.122.541	477.243	751.099	743.212	826.623	9.324.364	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable
yang dibeli dengan janji							securities purchased
dijual kembali	3.210.213	2.672.055	538.158	-	-	-	under resale agreement
Tagihan spot dan derivatif	1.947	1.947	-	-	-	-	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	623.110	623.110	-	-	-	-	Other receivables
Kredit yang diberikan dan							Loans and
piutang/pembiayaan syariah	75.150.607	455.031	1.311.463	1.800.591	5.420.218	66.163.304	sharia receivables/financing
Pendapatan bunga							
yang masih akan diterima	902.552	902.552	-	-	-	-	Accrued interest income
Beban dibayar dimuka	243.404	243.404	-	-	-	-	Prepaid expenses
Aset tetap dan							Fixed assets and
aset hak guna - bersih	1.955.465	1.955.465	-	-	-	-	right of use assets - net
Aset takberwujud - bersih	160.857	160.857	-	-	-	-	Intangible asset - net
Aset pajak tangguhan	450.058	450.058	-	-	-	-	Deferred tax assets
Aset lain-lain	339.558	339.558	-	-	-	-	Other assets
Jumlah aset keuangan	118.094.705	18.619.078	5.435.351	3.908.989	9.770.890	80.360.397	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	1.259.335	1.259.335	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	89.257.704	72.897.835	9.434.804	3.798.851	3.091.140	35.074	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	1.449.092	1.432.142	15.950	500	500	-	Deposits from other banks
Kewajiban spot dan derivatif	1.291	1.291	-	-	-	-	Liabilities spot dan derivative
Liabilitas surat berharga dijual							Liabilities of marketable securities
dengan janji							sold under
dibeli kembali	8.050.560	8.050.560	-	-	-	-	repurchased agreement
Pinjaman yang diterima	1.677.463	1.677.463	-	-	-	-	Borrowings
Beban yang masih harus dibayar	535.473	535.473	-	-	-	-	Accrued expenses
Utang pajak	145.885	145.885	-	-	-	-	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	771.984	771.984	-	-	-	-	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	103.148.787	86.771.968	9.450.754	3.799.351	3.091.640	35.074	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga neto	14.945.918	(68.152.890)	(4.015.403)	109.638	6.679.250	80.325.323	Interest repricing gap - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)**50. LIQUIDITY RISK (continued)****31 Desember / December 31, 2024**

	Nilai tercatat / Carrying amount	< 1 bulan / < 1 month	1 - 3 bulan / 1 - 3 months	3 - 6 bulan / 3 - 6 months	6 - 12 bulan / 6 - 12 months	> 12 bulan / > 12 months	
<u>Aset keuangan</u>							<u>Financial assets</u>
Kas	2.867.479	2.867.479	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	5.584.147	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	505.084	505.084	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	1.632.192	1.632.192	-	-	-	-	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	16.915.611	3.972.622	1.125.380	2.636.685	3.359.213	5.821.711	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	12.598.425	399.427	486.235	777.629	1.277.342	9.657.792	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable
yang dibeli dengan janji							securities purchased
dijual kembali	617.860	231.199	-	386.661	-	-	under resale agreement
Tagihan spot dan derivatif	1.144	1.144	-	-	-	-	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	254.336	254.336	-	-	-	-	Other receivables
Kredit yang diberikan dan							Loans and
piutang/pembiayaan syariah	73.239.516	820.225	2.072.791	1.847.495	3.880.548	64.618.457	sharia receivables/financing
Pendapatan bunga							
yang masih akan diterima	790.520	790.520	-	-	-	-	Accrued interest income
Beban dibayar dimuka	206.572	206.572	-	-	-	-	Prepaid expenses
Aset tetap dan							Fixed assets and
aset hak guna - bersih	1.925.721	1.925.721	-	-	-	-	right of use asset - net
Aset takberwujud - bersih	162.946	162.946	-	-	-	-	Intangible asset - net
Aset pajak tangguhan	438.391	438.391	-	-	-	-	Deferred tax assets
Aset lain-lain	332.618	332.618	-	-	-	-	Other assets
Jumlah aset keuangan	118.072.563	20.124.623	3.684.406	5.648.469	8.517.102	80.097.961	Total financial assets
<u>Liabilitas keuangan</u>							<u>Financial liabilities</u>
Liabilitas segera	914.703	914.703	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	90.015.611	69.633.942	11.342.348	4.961.549	3.952.697	125.075	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	864.315	835.505	15.880	2.530	9.900	500	Deposits from other banks
Liabilitas surat berharga dijual							Liabilities of marketable securities
dengan janji							sold under
dibeli kembali	8.780.366	8.780.366	-	-	-	-	repurchased agreement
Pinjaman yang diterima	1.527.532	1.527.532	-	-	-	-	Borrowings
Beban yang masih							
harus dibayar	442.600	442.600	-	-	-	-	Accrued expenses
Utang pajak	85.316	85.316	-	-	-	-	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	809.256	809.256	-	-	-	-	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	103.439.699	83.029.220	11.358.228	4.964.079	3.962.597	125.575	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga neto	14.632.864	(62.904.597)	(7.673.822)	684.390	4.554.505	79.972.386	Interest repricing gap - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

50. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)**50. LIQUIDITY RISK (continued)****31 Desember / December 31, 2023**

	Nilai tercatat / Carrying amount	< 1 bulan / < 1 month	1 - 3 bulan / 1 - 3 months	3 - 6 bulan / 3 - 6 months	6 - 12 bulan / 6 - 12 months	> 12 bulan / > 12 months	
Aset keuangan							Financial assets
Kas	2.652.775	2.652.775	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	7.935.412	7.037.597	-	-	-	897.815	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	490.253	490.253	-	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	5.129.695	5.228.200	1.495	-	-	-	and other banks
Surat berharga							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	14.862.397	830.244	2.345.078	943.350	1.304.307	9.439.418	Amortized cost
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain	9.764.586	-	-	-	-	9.764.586	comprehensive income
Tagihan dari surat berharga							Receivable from marketable
yang dibeli dengan janji							securities purchased
dijual kembali	6.247.318	6.197.612	49.706	-	-	-	under resale agreement
Tagihan lainnya	216.393	216.393	-	-	-	-	Other receivables
Kredit yang diberikan dan							Loans and
piutang/pembiayaan syariah	53.385.998	318.988	984.387	2.655.789	3.506.448	45.920.386	sharia receivables/financing
Pendapatan bunga							
yang masih akan diterima	685.734	251.395	35.826	8.246	6.034	384.233	Interest receivable
Beban dibayar dimuka	207.452	207.452	-	-	-	-	Prepaid expenses
Aset tetap dan							Fixed assets and
aset hak guna - bersih	1.254.269	1.254.269	-	-	-	-	right of use asset - net
Aset takberwujud - bersih	23.444	23.444	-	-	-	-	Intangible asset - net
Aset pajak tangguhan	472.123	472.123	-	-	-	-	Deferred tax assets
Aset lain-lain	380.147	380.147	-	-	-	-	Other assets
Jumlah aset keuangan	103.707.996	25.560.892	3.416.492	3.607.385	4.816.789	66.406.438	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	987.604	987.604	-	-	-	-	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	78.196.910	22.457.975	5.462.113	2.436.735	7.344.737	40.495.350	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.579.744	2.541.704	29.280	60	8.200	500	Deposits from other banks
Liabilitas surat berharga dijual							Liabilities of marketable securities
dengan janji							sold under
dibeli kembali	7.915.163	7.915.163	-	-	-	-	repurchased agreement
Pinjaman yang diterima	596.978	189.984	-	-	-	406.994	Borrowings
Beban yang masih							
harus dibayar	504.748	504.748	-	-	-	-	Accrued expenses
Utang pajak	143.245	143.245	-	-	-	-	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	779.314	779.314	-	-	-	-	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	91.703.706	35.519.737	5.491.393	2.436.795	7.352.937	40.902.844	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga neto	12.004.290	(9.958.845)	(2.074.901)	1.170.590	(2.536.148)	25.503.594	Interest repricing gap - net

51. RISIKO OPERASIONAL**51. OPERATIONAL RISK**

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Grup.

Dalam mengelola risiko operasional, *risk owner* bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara pengendalian risiko tersebut diatur dalam kebijakan Grup secara menyeluruh dan prosedur operasional pada setiap unit.

Operational risk is the risk resulting from inadequate and/or failure of internal processes, people, systems, and/or from external events which affect the Group's operations.

In managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in the respective units. Risk management is regulated in the Group's overall policies and operational procedures in each unit.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

51. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)

Metode dan kebijakan dalam pengendalian risiko operasional dilaksanakan diantaranya melalui:

- Pengkajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur pengendalian internal sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah dan limitasi operasional yang telah ditetapkan;
- Pengkajian dan penerapan *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian;
- Tindakan koreksi terhadap hasil temuan audit;
- Pengkajian dari penerapan Rencana Kontinjensi Usaha dalam pengelolaan dan pengendalian aktivitas Grup.

52. RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury*, operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

53. RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Grup.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

54. RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Grup tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Grup yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN); dan
- Risiko lain yang terkait dengan ketentuan eksternal dan internal.

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan dan pengukuran risiko kepatuhan juga dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan data kerugian akuntansi dengan menggunakan pendekatan distribusi kerugian untuk perhitungan *capital charges*.

55. RISIKO STRATEGIK

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik. Pengendalian risiko strategik dilakukan melalui monitoring pencapaian/realisasi atas anggaran yang sudah ditetapkan secara berkala dan dilanjutkan dengan mitigasi dari faktor-faktor penyebab kegagalan.

51. OPERATIONAL RISK (continued)

The methods and policies involving operational risk management are performed, among others, through the following:

- Evaluation of internal control policies, guidance, and procedures in accordance with the banking industry development, government policies, and pre-determined operational limits;
- Evaluation and implementation of a Disaster Recovery Plan as the anticipated procedures to be applied during internal and external loss events;
- Implementing corrective actions based on audit results; and
- Reviewing the implementation of the Business Contingency Plan in the management and control of the Group's activities.

52. LEGAL RISK

Legal risk is the risk due to legal aspects, legal claims and/or weaknesses in agreements which among others are caused by the absence of supporting regulations, weaknesses in agreements such as the criteria for valid contracts is not fulfilled, and collateral arrangements are inappropriate.

Legal risk identification is performed for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.

53. REPUTATION RISK

Reputation risk is the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of the Group.

Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from negative publications and commentaries from the public/customers and customer's complaints.

54. COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk incurred because the Group has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations. In practice, compliance risk is inherent to the Group's risk related to regulations, prudential provisions and other provisions, such as:

- Credit risk related to Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality, Allowance for Impairment Losses, and Legal Lending Limit (LLL) regulations;
- Market risk related to Net Open Position (NOP) regulations; and
- Other risks related to external and internal regulations.

Compliance risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to compliance risk and is measured through risk calculations based on accounting loss data using a loss distribution approach for calculating capital charges.

55. STRATEGIC RISK

Strategic risk is the risk due to inaccurate decision making and/or implementation of strategic decisions and failure in anticipating business environment changes. Strategic risk identification is performed periodically based on knowledge of historical losses due to strategic risk. Strategic risk control is performed through periodical monitoring the realization of the budget determined periodically, followed by the investigation of the factors that cause failures.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

56. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Grup atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Grup memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Grup saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Grup telah efisien.

Grup menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Grup senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Grup.

Kebutuhan permodalan Grup juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Grup dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Grup. Grup diwajibkan untuk menaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Grup terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Grup mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Grup menghitung kebutuhan modal berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali dengan POJK No.34/POJK.03/2016 tentang "Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum" dan POJK No.27/POJK.03/2022 tentang perubahan kedua atas POJK No.11/POJK.03/2016 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisa dalam dua tier sebagai berikut:

- Modal inti (tier 1), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset takberwujud (termasuk goodwill) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.
- Modal pelengkap (tier 2) antara lain meliputi instrumen modal, agio atau disagio, cadangan umum aset produktif dan cadangan tujuan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

56. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of the Group's capital management policy are to ensure that the Group has a strong capital to support the Group's business expansion strategy currently, to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements and also to ensure the efficiency of Group's capital structure.

The Group undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. The Group will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated appetite through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Group's capital and liquidity requirements.

The capital needs of the Group are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Group's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Group. The Group is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Group's approach to capital management is driven by bank's strategic and organisational requirements, taking into account regulatory, economic and commercial environment.

The Group has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

The Group calculates its capital requirements based on POJK No.11/POJK.03/2016 regarding the Minimum Capital Adequacy of Commercial Banks which has been amended 2 (two) times with POJK No.34/POJK.03/2016 regarding "Amendments to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2016 regarding the Minimum Capital Adequacy of Commercial Banks" and POJK No.27/POJK.03/2022 regarding the second amendment to POJK No.11/POJK.03/2016 regarding the Minimum Capital Adequacy of Commercial Banks, where the capital required by the regulator is analyzed in two tiers as follows:

- Tier 1 capital, which consists of core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, additional paid-in capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on productive assets according to Bank Indonesia guideline and allowance for impairment losses on productive assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.
- Supplementary capital (tier 2), which includes capital instruments, agio or disagio, general reserves of productive assets and purpose reserves according to Bank Indonesia guideline.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

56. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Grup wajib menyediakan modal inti (*tier 1*) paling rendah sebesar 6,00% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier 1*) paling rendah sebesar 4,50% dari ATMR, baik secara individual maupun secara dengan entitas anak.

- Modal *tier 1*, meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, cadangan umum, saldo laba dan laba periode berjalan.
- Modal *tier 2*, meliputi penyisihan kerugian penurunan nilai yang diperbolehkan.

Grup tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal tier 3 sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal tier 1; hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal tier 1; dan modal tier 2 tidak boleh melebihi modal tier 1. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal tier 2.

ATMR Grup ditentukan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan yang mencerminkan berbagai tingkatan risiko yang terkait dengan aset dan eksposur, yang tidak tercermin dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Berdasarkan peraturan BI, Grup diharuskan untuk mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR Bank.

Kebijakan Grup adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Grup juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan gearing yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Grup dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank dengan ketersediaan modal. Grup wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko; dan
- Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

56. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as the Group's are required to provide core capital (*tier 1*) at a minimum of 6.00% from Risk Weighted Assets and Common Equity *tier 1* at a minimum of 4.50% from Risk Weighted Assets, both individually and level with subsidiary.

- *Tier 1 capital*, which includes issued and fully paid share capital, general reserve, retained earnings and profit for the period.
- *Tier 2 capital*, which includes the eligible amount of allowance for impairment losses.

The Group does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing BI regulation.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; only 50 percent of the profit for the period before deferred taxation being included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

ATMR are determined according to specified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in the consolidated statement of financial position. Based on BI regulations, the Group needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.

The Group's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Group also recognise the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. OJK's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of The Group's risk profile with the available capital. The Group is required to provide minimum capital based on the risk profile.

Minimum capital requirements are as follows:

- For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset; and
- For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

57. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar yang diungkapkan di bawah ini adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023:

57. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The fair values disclosed below are based on available relevant information at the consolidated statement of financial position date and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after the dates of the consolidated statements of financial position.

The table below presents the carrying amount and fair values of the Bank's financial assets and liabilities as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023:

	31 Maret / March 31, 2025		31 Desember / December 31, 2024		31 Desember / December 31, 2023		
	Nilai tercatat / Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	Nilai tercatat / Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	Nilai tercatat / Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	
Aset keuangan							Financial assets
Kas	3.361.328	3.361.328	2.867.479	2.867.479	2.652.775	2.652.775	Cash
Surat berharga							Marketable securities
Nilai wajar melalui							Fair value
melalui pendapatan							through other
komprehensif lain							comprehensive income
Surat Utang Negara	8.621.189	8.621.189	8.427.170	8.427.170	6.721.937	6.721.937	Government bonds
Surat Utang							Bank Indonesia
Bank Indonesia (SRBI)	2.596.263	2.596.263	2.852.641	2.852.641	3.042.649	3.042.649	Rupiah securities
Sukuk Bank Indonesia	905.089	905.089	1.318.614	1.318.614	-	-	Sukuk of Bank Indonesia
Biaya perolehan diamortisasi							Amortized cost
Surat Utang Negara	6.383.565	6.343.855	6.401.962	6.321.956	8.418.316	8.348.532	Government bonds
Obligasi	1.688.814	1.682.897	2.021.880	2.005.668	2.028.727	2.089.302	Bonds
Surat Utang							Bank Indonesia
Bank Indonesia (SRBI)	831.098	832.201	2.802.182	2.799.498	592.400	603.488	Rupiah securities
Sukuk Bank Indonesia	1.489.004	1.489.004	1.501.132	1.501.132	450.000	450.000	Sukuk of Bank Indonesia
Surat Berharga Syariah Negara	2.189.134	2.183.142	2.189.756	2.169.023	2.731.367	2.699.523	Government sharia securities
Sukuk Korporasi	202.159	203.243	202.209	202.172	60.083	59.460	Sukuk of Corporation
Sertifikat Investasi							Interbank Mudharabah
Mudharabah Antarbank	400.000	400.000	950.000	950.000	450.000	450.000	Investment Certificates
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan							Certificate of Fund Management Based
Prinsip Syariah Antarbank:	1.430.000	1.430.000	645.000	645.000	-	-	on interbank Sharia Principles:
Negotiable Certificate							Negotiable Certificate
of Deposits	-	-	-	-	28.494	30.000	of Deposit
Reksadana	89.494	89.494	188.494	188.494	89.985	89.985	Mutual funds
Surat Kredit Berdokumen							
Dalam Negeri	528	528	12.996	12.996	12.913	12.913	Domestic L/C
Wesel	1.651	1.651	-	-	112	112	Bill
	26.827.988	26.778.556	29.514.036	29.394.364	24.626.983	24.597.901	
Jumlah	30.189.316	30.139.884	32.381.515	32.261.843	27.279.758	27.250.676	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

57. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)**57. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)**

	31 Maret / March 31, 2025		31 Desember / December 31, 2024		31 Desember / December 31, 2023		
	Nilai tercatat / Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	Nilai tercatat / Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	Nilai tercatat / Carrying amount	Nilai wajar / Fair value	
Giro pada Bank Indonesia	3.093.654	3.093.654	5.584.147	5.584.147	7.971.412	7.971.412	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	625.930	625.930	505.084	505.084	491.330	491.330	Current accounts with other banks
Penempatan pada							Placements with
Bank Indonesia							Bank Indonesia
dan bank lain	1.148.438	1.148.438	1.633.470	1.633.470	5.234.721	5.234.721	and other banks
Surat berharga	26.829.969	26.829.969	29.517.088	29.517.088	24.627.494	24.627.494	Marketable securities
Tagihan reverse repo	3.210.213	3.210.213	617.860	617.860	6.247.318	6.247.318	Reverse repo receivable
Tagihan spot dan derivatif	1.947	1.947	1.144	1.144	-	-	Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	623.110	623.110	254.336	254.336	216.393	216.393	Other receivables
Kredit yang diberikan dan							Loans and
piutang/pembiayaan syariah	75.150.607	75.150.607	75.352.740	75.352.740	54.760.903	54.760.903	sharia receivables/financing
Pendapatan bunga							
yang masih akan diterima	902.552	902.552	790.734	790.734	685.734	685.734	Interest receivable
Jumlah aset keuangan	111.586.420	111.586.420	114.256.603	114.256.603	100.235.305	100.235.305	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	1.259.335	1.259.335	914.703	914.703	987.604	987.604	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah	74.572.377	74.572.377	75.056.838	75.056.838	75.849.855	75.849.855	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	1.349.042	1.349.042	733.874	733.874	2.560.321	2.560.321	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	1.677.463	1.677.463	1.527.532	1.527.532	596.977	596.977	Borrowings
Beban yang masih							
harus dibayar	535.473	535.473	442.600	442.600	504.748	504.748	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	771.984	771.984	809.256	809.256	779.314	779.314	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	80.165.674	80.165.674	79.484.803	79.484.803	81.278.819	81.278.819	Total financial liabilities

- i. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga dan tagihan lainnya

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- ii. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah
Portofolio kredit Grup terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskonto dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Grup. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.
- iii. Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain
Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

- i. Current accounts with Bank Indonesia, other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities and other receivables

Carrying value of cash and cash equivalents, current accounts and placements at floating interest rates are the reasonable estimates of fair value.

The estimated fair value of placements with fixed interest rates, marketable securities and other receivables are determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity. Because the residual maturity dates are below 1 (one) year, the carrying amount of fixed rate placements, marketable securities and other receivables are reasonable estimates of fair value.

- ii. Loans and sharia receivables/financing
The Group credit portfolio consists of loans with fixed interest rates. The loans are stated at carrying amounts. The fair value of the loans shows the estimated value of discounted future cash flows expected to be received by the Group. Estimated cash flows are discounted using market interest rates to determine fair values.
- iii. Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities
The estimated fair value of liabilities immediately payable, deposits with no specified maturity, including non-interest-bearing deposits represent payable amounts when the debt is paid.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

57. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

- iii. Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain dan liabilitas lain-lain (lanjutan)
Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Adalah tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari setoran jaminan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap meskipun tidak diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.
- iv. Surat berharga
Nilai wajar untuk surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan yield yang serupa. Surat berharga yang tersedia untuk dijual adalah surat berharga yang ditetapkan untuk dimiliki pada periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- v. Pinjaman yang diterima
Dihitung berdasarkan diskonto arus kas sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

58. JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 November 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 November 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No.3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" yang disempurnakan melalui Peraturan LPS No.1/PLPS/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan bahwa saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah). Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar 4,25% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah. Untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar 2,25%.

Pada tanggal 13 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Perppu No.3/2008 menjadi Undang-undang.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar oleh Bank pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp54.026 , Rp183.166 dan Rp167.677.

57. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

- iii. Liabilities immediately payable, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities (continued)
The estimated fair value of deposits with fixed interest rates and other liabilities that do not have a quotation price in an active market is determined based on discounted cash flows using the interest rates of new debt with similar maturities. There is no practice to estimate the fair value of security deposits due to they have no certain settlement schedule, although is not expected to be settled within 12 months after the reporting date, the carrying amount of fixed rate deposits and other liabilities are reasonable estimates of fair value.
- iv. Marketable securities
The fair value for marketable securities held to maturity is determined based on market prices or quotation prices of intermediaries (brokers)/securities dealers. If this information is not available, fair value is estimated using quotation market prices of securities with similar credit characteristics, maturities and yields. The Available for sale for marketable securities are intended to be held for indefinite period of time, which may be sold in response to needs for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or that are not classified as loans and receivables, held to maturity or financial assets at fair value through profit or loss.
- v. Borrowings
The calculation is based on the discounted cash flow corresponding to the remaining period to maturity.

58. GOVERNMENT GUARANTEE OF OBLIGATIONS OF PRIVATE

Based on Law No.24 dated November 22, 2004, which was effective on November 22, 2005 and subsequently amended by the Government Regulation-in-Lieu-of Law No.3 (Perppu No.3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if certain valid criteria are fulfilled.

Based on Government Regulation No.66 of 2008 dated October 13, 2008 regarding the "Amount of Deposit Guaranteed by the Deposit Insurance Corporation" which was amended through LPS Regulation No.1/PLPS/2023 dated January 12, 2023 concerning the Deposit Guarantee Program that the guaranteed balance for each customer at one Bank is a maximum of Rp2,000,000,000 (two billion Rupiah). LPS guarantee interest rate as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 were 4.25% for deposits in Rupiah. For deposits in foreign currency as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 were 2.25%.

On January 13, 2009, the Government of the Republic of Indonesia has stipulated Perppu No.3/2008 to become a law.

The Government guarantee premiums paid by the Group as of March 31, 2025 December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp54,026, Rp183,166 and Rp167,677 respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

59. PELAPORAN JATUH TEMPO

Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa (sebelum penyisihan kerugian), adalah sebagai berikut:

59. MATURITY PROFILE

The maturity of the Group's assets and liabilities based on the remaining period (before allowance for impairment losses), is as follows:

31 Maret / March 31, 2025							
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual / No contractual maturity	Sampai dengan 1 bulan / Up to 1 month	> 1 < 3 bulan/ > 1 < 3 months	> 3 < 6 bulan / > 3 < 6 months	> 6 < 12 bulan / > 6 < 12 months	> 12 bulan / > 12 bulan months	Jumlah / Total
ASET							ASSETS
Kas	3.361.328	-	-	-	-	-	3.361.328
							Cash
Giro pada Bank Indonesia	3.093.654	-	-	-	-	-	3.093.654
							Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	625.746	-	-	-	-	-	625.746
							Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.046.289	101.929	-	-	-	1.148.218
							Placement with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	-	2.210.781	2.732.702	1.365.186	3.524.049	4.872.729	14.705.447
							Marketable securities
Biaya perolehan diamortisasi	-	477.243	751.099	743.212	826.623	9.324.364	12.122.541
							Amortized cost
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	2.672.055	538.158	-	-	-	3.210.213
							Fair value through other comprehensive income
Tagihan reverse repo	-	1.947	-	-	-	-	1.947
							Reverse repo receivables
Tagihan spot dan derivatif	-	623.110	-	-	-	-	623.110
							Receivables of spot and derivatif
Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-	-
							Other receivables
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	455.031	1.311.463	1.800.591	5.420.218	66.163.304	75.150.607
							Loans and sharia receivables/financing
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	902.552	-	-	-	-	-	902.552
							Interest income that will still be received
Beban dibayar dimuka	243.404	-	-	-	-	-	243.404
							Fixed assets - net
Aset tetap - neto	1.955.465	-	-	-	-	-	1.955.465
							Prepaid expense
Aset pajak tangguhan - neto	450.058	-	-	-	-	-	450.058
							Deferred tax assets - net
Aset lain-lain	339.558	-	-	-	-	-	339.558
							Others assets
Jumlah	10.971.765	7.486.456	5.435.351	3.908.989	9.770.890	80.360.397	117.933.848
							Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera	1.259.335	-	-	-	-	-	1.259.335
							Liability immediately
Simpanan dari nasabah	54.116.193	18.781.642	7.909.538	5.313.600	2.736.031	400.700	89.257.704
							Deposits from customer
Simpanan dari bank lain	581.662	850.480	9.950	6.500	500	-	1.449.092
							Deposits from other banks
Kewajiban spot dan derivatif	-	1.291	-	-	-	-	1.291
							Liabilities of spot and derivatif
Pinjaman yang diterima	1.677.463	-	-	-	-	-	1.677.463
							Borrowings
Utang pajak	145.885	-	-	-	-	-	145.885
							Taxes payables
Beban yang masih harus dibayar	535.473	-	-	-	-	-	535.473
							Accrued expense
Liabilitas lain-lain	771.984	-	-	-	-	-	771.984
							Other liabilities
Jumlah	59.087.995	19.633.413	7.919.488	5.320.100	2.736.531	400.700	95.098.227
							Total
Perbedaan jatuh tempo	(48.116.230)	(12.146.957)	(2.484.137)	(1.411.111)	7.034.359	79.959.697	22.835.621
							Maturity gap

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

59. PELAPORAN JATUH TEMPO (lanjutan)

59. MATURITY PROFILE (continued)

31 Desember / December 31, 2024									
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual / No contractual maturity	Sampai dengan 1 bulan / Up to 1 month	> 1 < 3 bulan / > 1 < 3 months	> 3 < 6 bulan / > 3 < 6 months	> 6 < 12 bulan / > 6 < 12 months	> 12 bulan / > 12 bulan months	Jumlah / Total		
ASET								ASSETS	
Kas	2.867.479	-	-	-	-	-	2.867.479	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	5.584.147	-	-	-	-	-	5.584.147	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	504.807	-	-	-	-	-	504.807	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	1.632.192	-	-	-	-	1.632.192	Placement with Bank Indonesia and other banks	
Surat berharga	-	-	-	-	-	-	-	Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	-	3.972.622	1.125.380	2.636.685	3.359.213	5.821.711	16.915.611	Amortized cost	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	399.427	486.235	777.629	1.277.342	9.657.792	12.598.425	other comprehensive income	
Tagihan reverse repo	-	231.199	-	386.661	-	-	617.860	Reverse repo receivables	
Tagihan spot dan derivatif	-	1.144	-	-	-	-	1.144	Receivables of spot and derivatif	
Tagihan lainnya	-	254.336	-	-	-	-	254.336	Other receivables	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	820.225	2.072.791	1.847.495	3.880.548	64.618.458	73.239.517	Loans and sharia receivables/financing	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	790.734	-	-	-	-	-	790.734	Interest income that will still be received	
Beban dibayar dimuka	233.506	-	-	-	-	-	233.506	Prepaid expense	
Aset tetap - neto	1.917.439	-	-	-	-	-	1.917.439	Fixed assets - net	
Aset pajak tangguhan - neto	438.391	-	-	-	-	-	438.391	Deferred tax assets - net	
Aset lain-lain	332.618	-	-	-	-	-	332.618	Others assets	
Jumlah	12.669.121	7.311.146	3.684.406	12.757.004	8.517.102	80.097.961	125.036.740	Total	
LIABILITAS								LIABILITIES	
Liabilitas segera	914.703	-	-	-	-	-	914.703	liability immediately	
Simpanan dari nasabah	56.039.119	13.594.823	11.342.348	4.961.549	3.952.698	125.075	90.015.612	Deposits from customer	
Simpanan dari bank lain	667.204	168.302	15.880	2.530	10.000	500	864.415	Deposits from other banks	
Pinjaman yang diterima	1.527.532	-	-	-	-	-	1.527.532	Borrowings	
Utang pajak	85.316	-	-	-	-	-	85.316	Taxes payables	
Beban yang masih harus dibayar	442.600	-	-	-	-	-	442.600	Accrued expense	
Liabilitas lain-lain	809.256	-	-	-	-	-	809.256	Other liabilities	
Jumlah	60.485.730	13.763.125	11.358.228	40.902.844	3.962.698	125.575	94.659.434	Total	
Perbedaan jatuh tempo	(47.816.609)	(6.451.979)	(7.673.822)	(5.104.852)	4.554.404	79.972.386	17.479.528	Maturity Gap	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

59. PELAPORAN JATUH TEMPO (lanjutan)**59. MATURITY PROFILE (continued)**

31 Desember / December 31, 2023									
	Tidak ada tanggal jatuh tempo kontraktual / No contractual maturity	Sampai dengan 1 bulan / Up to 1 month	> 1 < 3 bulan/ > 1 < 3 months	> 3 < 6 bulan / 3 < 6 months	> 6 < 12 bulan / > 6 < 12 months	> 12 bulan / > 12 bulan months	Jumlah / Total		
ASET								ASSETS	
Kas	2.652.775	-	-	-	-	-	2.652.775	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	7.073.597	-	-	-	-	897.815	7.971.412	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	491.330	-	-	-	-	-	491.330	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	5.233.226	1.495	-	-	-	5.234.721	Placement with Bank Indonesia and other banks	
Surat berharga	-	-	-	-	-	-	-	Marketable securities	
Biaya perolehan diamortisasi	-	830.243	2.345.078	943.350	1.304.307	9.439.419	14.862.397	Amortized cost	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	9.764.586	9.764.586	other comprehensive income	
Tagihan <i>reverse repo</i>	-	6.197.612	49.706	-	-	-	6.247.318	Reverse repo receivables	
Tagihan lainnya	-	223.138	-	-	-	-	223.138	Other receivables	
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	383.350	993.507	2.681.738	3.472.562	47.229.746	54.760.903	Loans and sharia receivables/financing	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	685.734	-	-	-	-	-	685.734	Interest income that will still be received	
Beban dibayar dimuka	202.452	-	-	-	-	-	202.452	Prepaid expense	
Aset tetap - neto	1.277.714	-	-	-	-	-	1.277.714	Fixed assets - net	
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-	-	-	472.122	472.122	Deferred tax assets - net	
Aset lain-lain	373.402	-	-	-	-	-	373.402	Others assets	
Jumlah	12.757.004	12.867.569	3.389.786	12.757.004	4.776.869	67.803.688	114.351.920	Total	
LIABILITAS								LIABILITIES	
Liabilitas segera	987.604	-	-	-	-	-	987.604	liability immediately	
Simpanan dari nasabah	-	22.457.975	5.462.113	2.436.735	7.344.737	40.495.350	78.196.910	Deposits from customer	
Simpanan dari bank lain	-	2.541.703	29.280	60	8.200	500	2.579.743	Deposits from other banks	
Pinjaman yang diterima	150.638	-	-	-	39.345	406.994	596.977	Borrowings	
Utang pajak	143.245	-	-	-	-	-	143.245	Taxes payables	
Beban yang masih harus dibayar	504.748	-	-	-	-	-	504.748	Accrued expense	
Liabilitas lain-lain	779.314	-	-	-	-	-	779.314	Other liabilities	
Jumlah	2.565.549	24.999.678	5.491.393	40.902.844	7.392.282	40.902.844	83.788.541	Total	
Perbedaan jatuh tempo	10.191.455	(12.132.109)	(2.101.607)	(5.104.852)	(2.615.413)	26.900.844	15.138.318	Maturity Gap	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

60. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS ANAK DAN UNIT USAHA SYARIAH 60. SUBSIDIARY AND SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ASET				ASSETS
Kas	723.048	539.364	35.681	Cash
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	685.430	1.404.553	338.477	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat berharga	4.148.595	4.024.607	1.066.406	Marketable securities
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(1.710)	(2.710)	-	Less: Allowance for impairment losses
Surat berharga, neto	4.832.315	5.426.450	1.404.883	Marketable securities, net
Piutang:				Receivables:
- Murabahah	2.938.446	2.941.516	902.861	Murahabah -
- Qardh	65.159	56.456	49.062	Qardh -
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(53.001)	(68.990)	(25.963)	Less: Allowance for impairment losses
Piutang, neto	2.950.604	2.928.982	925.960	Receivables, net
Pembiayaan:				Financing:
- Musyarakah	10.790.325	10.901.768	1.130.521	Musyarakah -
- Mudharabah	52.047	61.292	105.174	Mudharabah -
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(157.311)	(139.554)	(27.429)	Less: Allowance for impairment losses
Pembiayaan, neto	10.685.061	10.823.506	1.208.266	Financing, net
Aset ijarah	1.020	900	241	Ijarah assets
Aset tetap	896.213	854.926	66.882	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(187.383)	(174.215)	(34.884)	Less: Accumulated depreciation
Nilai buku neto	709.850	681.611	32.239	Net book value
Penyertaan modal	-	2.568	-	Investment in shares
Aset lain-lain	236.723	158.935	13.561	Other assets
JUMLAH ASET	20.137.601	20.561.416	3.620.590	TOTAL ASSETS
LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS				LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Giro wadiah	163.720	242.359	174.426	Wadiah current accounts
Tabungan wadiah	222.218	255.812	81.125	Wadiah savings
Liabilitas segera	308.929	316.061	21.029	Obligations due immediately
Surat berharga yang diterbitkan	7.384	202.389	-	Securities issued
Liabilitas lainnya	2.536.962	2.391.172	943.288	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	3.239.213	3.407.793	1.219.868	TOTAL LIABILITIES
INVESTASI TIDAK TERIKAT				UNCOMMITTED INVESTMENT
Giro mudharabah	2.433.928	1.626.495	1.786	Mudharabah current account
Tabungan mudharabah	4.378.266	4.738.859	734.193	Mudharabah savings
Deposito berjangka mudharabah	7.973.185	8.723.959	1.630.498	Mudharabah time deposits
JUMLAH INVESTASI TIDAK TERIKAT	14.785.379	15.089.313	2.366.477	TOTAL UNCOMMITTED INVESTMENT
EKUITAS				LIABILITIES
Modal disetor	957.651	957.651	-	Paid in capital
Tambahan modal disetor	50.662	50.662	-	Other paid in capital
Penghasilan komprehensif lainnya	61.701	54.740	-	Other comprehensive income
Agio saham	60.784	60.784	-	Share premium
Cadangan umum	914.204	698.335	-	General reserve
Laba bersih	68.007	242.138	34.245	Net income
JUMLAH EKUITAS	2.113.009	2.064.310	34.245	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS	20.137.601	20.561.416	3.620.590	TOTAL LIABILITIES, UNCOMMITTED INVESTMENT AND EQUITY

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**60. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS ANAK DAN UNIT USAHA
SYARIAH (lanjutan)**

	31 Maret/ March, 31 2025	31 Maret/ March, 31 2024	31 Desember/ December, 31 2024	31 Desember/ December, 31 2023
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN				
Pendapatan operasional				
- Margin	63.473	17.370	237.938	62.234
- Bagi hasil	286.165	27.343	1.046.914	95.101
- Sewa	61	48	207	128
- Lainnya	93.403	22.557	355.734	61.931
Pendapatan operasional	443.102	67.318	1.640.793	219.394
Beban bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat				
- Bank	(332)	(63)	(2.876)	(338)
- Bukan bank	(151.533)	(20.440)	(595.299)	(62.870)
Bagi hasil	(151.865)	(20.503)	(598.175)	(63.208)
Beban operasional lainnya				
- Bonus	-	(1)	(1)	(90)
- Penyisihan kerugian penurunan nilai	(15.866)	(13.561)	(78.723)	(18.396)
- Beban administrasi dan umum	(74.294)	(11.626)	(308.857)	(40.849)
- Beban personalia	(91.059)	(13.674)	(286.975)	(51.021)
- Beban lainnya	(13.936)	(2.730)	(53.606)	(12.017)
	(195.155)	(41.592)	(728.162)	(122.373)
Pendapatan operasional - bersih	96.082	5.223	314.456	33.813
Beban non-operasional	(19.829)	(23.069)	(13.768)	-
Pendapatan non-operasional	11.138	20.393	12.639	432
Pajak kini	(20.842)	-	(78.553)	-
Pajak tangguhan	1.458	-	7.364	-
Laba tahun berjalan	68.007	2.547	242.138	34.245

61. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI

Grup saat ini mempunyai aset/liabilitas kontinjensi yang signifikan terkait dengan beberapa perkara perdata sebagai berikut:

- Perkara Perdata Nomor 124/Pdt.G/2023/PN.Mlg tanggal 30 Mei 2023 dengan Penggugat Galuh Nalibronto Prabaningrum dan Ngatemoen Harijono, potensi kerugian materiil sebesar Rp3.100, Para Penggugat sebagai Penjamin mengajukan gugatan kepada Bank agar mengembalikan objek jaminan kepada Penggugat karena kredit dianggap tidak sah. Berdasarkan informasi via SIPP telah terdapat putusan kasasi pada tanggal 19 November 2024 dengan amar putusan sebagai berikut: (1) Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi tersebut; dan (2) Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Perkara Perdata Nomor 887/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 21 November 2024 dengan Penggugat Sumitro Sitorus, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp6.028, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank mengandung Perbuatan Melawan Hukum. Telah terdapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan amar. Saat ini masih dalam proses persidangan.

**60. SUBSIDIARY AND SHARIA UNIT FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

**CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS**

Operating income
Margin -
Profit sharing -
Rents -
Others -
Operating income
Profit sharing expenses to non-restricted investors fund
Bank -
Non bank -
Profit sharing
Other operating expenses
Bonuses -
Allowance for impairment losses -
General and administratif expenses -
Personnel expenses -
Others -
Net operating income
Non-operating expenses
Non-operating income
Current tax
Deferred tax
Profit during the year

61. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES

The Group currently has significant contingent assets/liabilities in connection with several civil cases as follows:

- Civil Case No. 124/Pdt.G/2023/PN.Mlg dated 30th May, 2023 with Galuh Nalibronto Prabaningrum and Ngatemoen Harijono as the Plaintiffs, with potential material losses on the amount to Rp3,100, The Plaintiffs as Guarantor filed a lawsuit against Bank to return the collateral object to the Plaintiff due to the credit was considered invalid. According to the SIPP on 19th November, 2024 there was an cassation decision with the following rulings: (1) To dismissed the appeal; and (2) To punished the petitioner for pay the cases bill of cassation to the amount Rp500.000.
- Civil Case Number 887/Pdt.G/2024/PN.Sby dated November 21, 2024 with Plaintiff Sumitro Sitorus, with a potential material loss of Rp6,028, the Plaintiff filed a lawsuit against the Bank containing Unlawful Acts. There has been a decision of the Surabaya District Court with the ruling. Currently still in the process of trial.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

61. ASET/LIABILITAS KONTINJENSI (lanjutan)

- Perkara Perdata Nomor 746/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 26 Juli 2023 dengan Penggugat PT Toya Indo Manunggal, potensi kerugian materiil sebesar Rp5.732, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank agar menyerahkan seluruh termijn yang diterima oleh PT Acretia Inti Shosha Persada/Tergugat 2 atas pengerjaan proyek dari PT Indonesia Power. Telah terdapat putusan kasasi No. 5636K/Pdt/2024 jo No. 243/PDT/2024/PT.SBY. jo No. 746/Pdt.G/2023/PM.Sby Tanggal 15 Januari 2025 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: (1) menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Utama Surabaya, tersebut dan (2) menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Perkara Perdata Nomor 176/Pdt.G/2023/PN.Kpn tanggal 6 September 2023 dengan Penggugat Yon Permadian Tesna, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp27.988, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank atas proses kredit yang mengandung Perbuatan Melawan Hukum. Pada tanggal 7 Oktober 2024 Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi. Pada tanggal 15 Oktober 2024 Bank telah menerima Memori Kasasi. Pada tanggal 28 Oktober 2024 Bank telah mengajukan Kontra Memori Kasasi.
- Perkara Perdata Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Gsk tanggal 21 November 2023 dengan Penggugat Bambang Wibisono, dengan potensi kerugian materiil sebesar Rp5.300, Penggugat mengajukan gugatan kepada Bank atas proses kredit mengandung Perbuatan Melawan Hukum. Saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Gresik.

Perkara perdata lainnya dengan nilai gugatan masing-masing dibawah Rp3.000 sejumlah Rp27.336.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa penyelesaian kasus-kasus tersebut tidak mengganggu kinerja Bank.

62. BANK KUSTODIAN

Jasa Kustodian Bank mendapatkan ijin operasi oleh OJK berdasarkan surat OJK No.S-4/PM.2/2019 tanggal 29 Januari 2019. Bank Kustodian merupakan bagian dari Divisi Dana Jasa, Sub Divisi Priority Banking & Kustodian, adapun jasa-jasa yang diberikan diantaranya:

- Penyimpanan (*safekeeping*) dan administrasi atas Efek-efek maupun dokumen berharga lainnya;
- Penyelesaian transaksi jual dan beli Efek berbentuk warkat (*script*) maupun tanpa warkat (*scriptless*);
- Pengurusan hak-hak nasabah atas kepemilikan efek-efek yang disimpan sehingga hak tersebut efektif di rekening nasabah (*corporate action*);
- Perwakilan (*proxy*) pada Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi;
- Sub-Registry untuk melayani investor yang melakukan transaksi dan investasi Efek; dan
- Penyampaian laporan (*reporting*) dan informasi (*information*) yang terkait dengan Efek-efek dan/atau dokumen berharga milik nasabah yang disimpan dan diadministrasikan oleh Bank.

Pada tanggal – tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, Kustodian Bank Jatim memiliki 4 nasabah dan 3 nasabah. Nasabah utama terdiri dari Divisi Treasuri dan Dana Pensiun. Nilai portofolio yang disimpan pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp2.021.354, Rp2.306.873 dan Rp2.225.265.

61. CONTINGENT ASSETS/LIABILITIES (continued)

- Civil Case No. 746/Pdt.G/2023/PN.Sby dated 26th July, 2023 with PT Toya Indo Manunggal as a Plaintiff, with potential material losses on the amount to Rp5,732, The Plaintiff filed a lawsuit against the Bank to hand over all termijn that has been received by PT Acretia Inti Shosha Persada/2nd Defendant for project work from PT Indonesia Power. There was a cassation decision No.5636K/Pdt/2024 jo No.243/PDT/2024/PT.SBY. jo No.746/Pdt.G/2023/PM.Sby dated 15th January, 2025 with the following rulings: (1) To dismissed the appeal from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk – Main Branch Surabaya; and (2) To punished the petitioner to pay the cases bill to the amount Rp500.000.
- Civil Case Number 176/Pdt.G/2023/PN.Kpn dated September 6, 2023 with Plaintiff Yon Permadian Tesna, with a potential material loss of Rp27,988, the Plaintiff filed a lawsuit against the Bank for the credit process that contained a tort. On October 7, 2024 the Plaintiff filed a cassation appeal. On October 15, 2024 the Bank received the Cassation Memorandum. On October 28, 2024 the Bank has submitted a Counter Cassation Memorandum.
- Civil Case Number 92/Pdt.G/2023/PN.Gsk dated November 21, 2023 with Plaintiff Bambang Wibisono, with a potential material loss of Rp5,300, the Plaintiff filed a lawsuit against the Bank for the credit process containing Unlawful Acts. Currently in the process of trial at the Gresik District Court.

Other civil cases which value under Rp3,000 demands of each lawsuit on the amount to Rp27.336.

The Board of Commission and The Board of Director as well believes that all the cases has mention above doesn't affect Bank's performances.

62. BANK CUSTODY

The Bank Custodian Services has obtained an operating license based on the letter of OJK No.S-4/PM.2/2019 date Januari 29, 2019. Bank's Custodian, which is part of the Service and Fund Divisions, Priority Banking & Custodian Sub-Divisions, provides a full range of custodian services such as:

- Safekeeping and administration of marketable securities and other valuable assets;
- Settlement and handling services for script and scriptless trading transactions;
- Corporate action services related to the rights of the marketable securities;
- Proxy services for its customers' shareholder meetings and bond holder meetings;
- Sub-Registry service provider for securities settlement and investment; and
- Generate reports and information regarding customers' marketable securities which are kept and administered by Bank.

As of December 31, 2024 and 2023, Bank Jatim's custodians operations has 4 customers and 3 customers. The customer are primarily Treasury Division and Pension Funds. Total portfolio value as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp2,021,354 , Rp2,306,873 and Rp2,225,265.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**a. Giro Wajib Minimum ("GWM") dan Rasio Penyangga
Likuiditas Makroprudensial ("PLM")**

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum ("GWM") dari Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, Rasio GWM Rupiah dan Valuta asing serta Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM") yang harus dipenuhi Bank adalah sebagai berikut:

Rasio (GWM) Bank adalah sebagai berikut:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
<u>Konvensional</u>			
Rupiah			
GWM Primer			
Harian	0,14%	1,66%	2,49%
Rata-rata	5,05%	5,15%	6,36%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	21,67%	22,46%	30,50%
Mata uang asing	6,74%	9,03%	6,62%
<u>Syariah</u>			
Rupiah	3,57%	5,60%	5,81%
NTBS	4,35%	5,08%	4,75%

Rasio GWM pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.12 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 27/45/DKMP/Srt/B tanggal 3 Maret 2025 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2023 dan PADG No. 21 Tahun 2024, untuk periode tanggal 1 Maret 2025 s/d 31 Maret 2025, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM masing-masing sebesar 4,0% untuk konvensional dan 4,0% untuk syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No. 26/201/DKMP/Srt/B tanggal 2 Desember 2024 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2023 dan PADG No. 4 Tahun 2024, untuk periode tanggal 1 Desember 2024 s/d 31 Desember 2024, Bank telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM masing-masing sebesar 4,0% untuk konvensional dan 4,0% untuk syariah.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.25/321/DKMP/Srt/B tanggal 5 Desember 2023 dan merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.11 Tahun 2023 dan PADG No.11 Tahun 2023, untuk periode tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024, Grup telah memperoleh insentif atas penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif berupa pemotongan pemenuhan GWM masing-masing sebesar 2,8% untuk konvensional dan 2,0% untuk syariah.

**63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD**

**a. Reserve Requirements ("RR") and Macroprudential
Liquidity Buffer ("MPLB")**

The demand deposit balance at Bank Indonesia is provided to meet the Minimum Reserve Requirement ("GWM") set by Bank Indonesia. As of March 31, 2025, December 31, 2024, and 2023, the Required Reserve Ratio for Rupiah and foreign currencies, as well as the Macroprudential Liquidity Buffer Ratio ("PLM") that the Bank must comply with, are as follows:

The statutory reserve of the Bank was as follows:

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
<u>Conventional</u>			
Rupiah			
Primary Statutory Reserve			
Daily			
Average			
Macroprudential Liquidity Buffer			
Foreign currencies			
<u>Syariah</u>			
Rupiah			
NTBS			

The statutory reserves ratio as of March 31, 2025 and December 31, 2024 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/3/PBI/2018 which have been amended with PBI No.24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022 with PADG No.12 year 2023 dated September 27, 2023 regarding Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currency, for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

Based on a letter from Bank Indonesia No. 27/45/DKPM/Srt/B dated March 3, 2025 and referring to Bank Indonesia Regulation No.11 Year 2023 and PADG No. 21 Year 2024, from March 1, 2025 to March 31, 2025 Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 4.0% for conventional and 4.0% for sharia respectively.

Based on a letter from Bank Indonesia No. 26/201/DKPM/Srt/B dated December 2, 2024 and referring to Bank Indonesia Regulation No.11 Year 2023 and PADG No. 4 Year 2024, from December 1, 2024 to December 31, 2024 Bank has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 4.0% for conventional and 4.0% for sharia respectively.

Based on a letter from Bank Indonesia No.25/321/DKMP/Srt/B dated December 5,2023 and referring to Bank Indonesia Regulation Number 11 Year 2023 and PADG No.11 Year 2023, from December 1, 2023 to February 29, 2024, the Group has obtained incentives for providing funds for activities a certain and inclusive economy that reduction in the fulfillment of the statutory reserve requirement by 2.8% for conventional and 2.0% for sharia respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Giro Wajib Minimum ("GWM") dan Rasio Penyangga
Likuiditas Makroprudensial ("PLM") (lanjutan)**

Rasio PLM pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/4/PBI/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/16/PBI/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.18 tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Grup harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah sebesar 9%, sedangkan untuk mata uang asing sebesar 4%. Untuk Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dalam Rupiah pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah, Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah sebesar 7,5%.

Grup telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari 1 (satu) bulan (Catatan 50).

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 4.

b. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023, digolongkan sebagai lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank lain diungkapkan pada Catatan 5.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 digolongkan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 6.

d. Surat-surat berharga

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, kolektibilitas surat-surat berharga adalah dalam kategori lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada surat-surat berharga diungkapkan pada Catatan 8.

e. Penyertaan saham

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, kolektibilitas penyertaan saham adalah dalam kategori lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada penyertaan saham diungkapkan pada Catatan 14.

f. Tagihan lainnya

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, kolektibilitas tagihan lainnya adalah dalam kategori lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada tagihan lainnya diungkapkan pada Catatan 10.

**63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)**

**a. Reserve Requirements ("RR") and Macroprudential
Liquidity Buffer ("MPLB") (continued)**

The PLM ratio as of March 31, 2025 and December 31, 2024 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.20/4/PBI/2018 which have been amended with PBI No.24/16/PBI/2022 dated October 31, 2022 and PADG No.18 year 2023 dated November 29, 2023 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.

As of March 31, 2025 and December 31, 2024, based on the above Bank Indonesia regulations, the Group is required to maintain primary statutory reserve in Rupiah amounting to 9%, while statutory reserve for foreign currency amounting to 4%. Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) amounting to 5% in Rupiah as of March 31, 2025 and December 31, 2024.

As of March 31, 2025 and December 31, 2024, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, the Bank is required to maintain statutory reserve in Rupiah amounting 7.5%.

The Group has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023.

The remaining period of current amount with Bank Indonesia is categorized as less than 1 (one) month (Note 50).

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 4.

b. Current accounts with other bank

Current accounts with other banks as of March 31, 2025 and December 31, 2024 and 2023 were classified as current. None were blocked or under liens as collateral.

The further disclosures on current accounts with other banks are presented in Note 5.

c. Placements with Bank Indonesia and other banks

All placements with Bank Indonesia and other banks as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 were classified as current.

The further disclosures on placements with Bank Indonesia and other banks are presented in Note 6.

d. Marketable securities

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the collectibility of securities are classified as current.

The further disclosures on marketable securities are presented in Note 8.

e. Investment in shares

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the collectibility of investment in shares are classified as current.

The further disclosures investment in shares are presented in Note 14.

f. Other receivables

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the collectibility of other receivables are classified as current.

The further disclosures other receivables are presented in Note 10.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)**

**63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)**

g. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah

g. Loans and sharia receivables/financing

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK
Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas

By Financial Service Authority Rule collectibility
By type , currency and collectibility

	31 Maret / March 31, 2025					
	Lancar / Current	Dalam perhatian khusus / Special mention	Kurang lancar / Substandard	Diragukan / Doubtful	Macet / Loss	Jumlah / Total
Rupiah/Rupiah :						
Pihak berelasi/Related parties :						
Modal kerja/Working capital	139.313	-	-	-	-	139.313
Karyawan/Employee	101.223	-	-	-	-	101.223
Konsumsi/Consumer	17.087	166	-	-	205	17.458
	257.623	166	-	-	205	257.994
Pihak ketiga/Third parties :						
Konsumsi/Consumer	42.357.311	663.191	78.088	101.041	565.111	43.764.742
Modal kerja/Working capital	17.016.001	1.417.432	232.267	172.215	1.325.761	20.163.675
Investasi/Investment	5.764.115	1.190.996	40.958	53.572	198.136	7.247.777
Sindikasi/Syndicated	3.929.194	84.151	-	-	-	4.013.345
Karyawan/Employee	1.965.885	8.118	2.542	2.275	11.045	1.989.865
	71.032.506	3.363.888	353.855	329.103	2.100.052	77.179.404
Jumlah Rupiah/ Total Rupiah :	71.290.129	3.364.054	353.855	329.103	2.100.257	77.437.398
Valuta asing/Foreign currencies :						
Pihak ketiga/Third parties :						
Modal kerja/Working capital	110.140	-	-	-	-	110.140
	110.140	-	-	-	-	110.140
Jumlah valuta asing/Total foreign currencies :	110.140	-	-	-	-	110.140
Jumlah/Total	71.400.269	3.364.054	353.855	329.103	2.100.257	77.547.538
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	(492.442)	(443.378)	(92.359)	(108.219)	(1.260.533)	(2.396.931)
Jumlah - bersih/Total - net	70.907.827	2.920.676	261.496	220.884	839.724	75.150.607

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

g. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

g. Loans and sharia receivables/financing (continued)

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK (lanjutan)
Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas (lanjutan)

By Financial Service Authority Rule collectibility (continued)
By type, currency and collectibility (continued)

31 Desember / December 31, 2024

	Lancar / Current	Dalam perhatian khusus / Special mention	Kurang lancar / Substandard	Diragukan / Doubtful	Macet / Loss	Jumlah / Total
Rupiah/Rupiah:						
Pihak berelasi/Related parties:						
Karyawan/Employee	98.392	-	-	-	233	98.625
Modal kerja/Working capital	7.820	-	-	-	-	7.820
Konsumsi/Consumer	5.999	-	-	-	-	5.999
	112.211	-	-	-	233	112.444
Pihak ketiga/Third parties:						
Konsumsi/Consumer	41.245.912	531.331	49.901	62.843	531.672	42.421.659
Modal kerja/Working capital	13.274.374	1.028.293	99.547	124.032	1.192.979	15.719.225
Sindikasi/Syndicated	4.294.071	84.151	-	-	-	4.378.222
Karyawan/Employee	1.972.424	9.045	436	557	11.541	1.994.003
Investasi/Investment	394.793	1.397	31	-	14.577	410.798
	61.181.574	1.654.217	149.915	187.432	1.750.769	64.923.907
Jumlah Rupiah/ Total Rupiah:	61.293.785	1.654.217	149.915	187.432	1.751.002	65.036.351
Valuta asing/Foreign currencies:						
Pihak ketiga/Third parties:						
Modal kerja/Working capital	8.895.748	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.316.389
	8.895.748	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.316.389
Jumlah valuta asing/Total foreign currencies:	8.895.748	1.181.731	27.952	23.363	187.595	10.316.389
Jumlah/Total	70.189.533	2.835.948	177.867	210.795	1.938.597	75.352.740
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	(431.246)	(356.037)	(62.386)	(72.734)	(1.190.821)	(2.113.224)
Jumlah - bersih/Total - net	69.758.287	2.479.911	115.481	138.061	747.776	73.239.516

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)**

**63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)**

g. Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah (lanjutan)

g. Loans and sharia receivables/financing (continued)

Berdasarkan kolektibilitas sesuai Peraturan OJK (lanjutan)
Berdasarkan jenis, mata uang dan kolektibilitas (lanjutan)

By Financial Service Authority Rule collectibility (continued)
By type, currency and collectibility (continued)

31 Desember / December 31, 2023

	Lancar / Current	Dalam perhatian khusus / Special mention	Kurang lancar / Substandard	Diragukan / Doubtful	Macet / Loss	Jumlah / Total
Rupiah/Rupiah:						
Pihak berelasi/Related parties:						
Karyawan/Employee	92.832	-	-	-	-	92.832
Modal kerja/Working capital	-	77.134	-	-	-	77.134
Konsumsi/Consumer	14.539	-	-	343	-	14.882
	107.371	77.134	-	343	-	184.848
Pihak ketiga/Third parties:						
Konsumsi/Consumer	28.142.490	373.581	30.496	34.210	447.124	29.027.901
Modal kerja/Working capital	12.680.878	847.126	59.999	88.048	531.649	14.207.700
Investasi/Investment	4.247.667	976.242	6.918	13.921	134.979	5.379.727
Sindikasi/Syndicated	3.675.677	84.151	-	-	-	3.759.828
Karyawan/Employee	2.051.328	5.196	-	1.581	14.555	2.072.660
	50.798.040	2.286.296	97.413	137.760	1.128.307	54.447.816
Jumlah Rupiah/ Total Rupiah:	50.905.411	2.363.430	97.413	138.103	1.128.307	54.632.664
Valuta asing/Foreign currencies:						
Pihak ketiga/Third parties:						
Modal kerja/Working capital	128.239	-	-	-	-	128.239
	128.239	-	-	-	-	128.239
Jumlah valuta asing/Total foreign currencies:	128.239	-	-	-	-	128.239
Jumlah/Total	51.033.650	2.363.430	97.413	138.103	1.128.307	54.760.903
Penyisihan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	(427.551)	(236.983)	(27.840)	(49.043)	(623.488)	(1.364.905)
Jumlah - bersih/Total - net	50.606.099	2.126.447	69.573	89.060	504.819	53.395.998

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi ketentuan BMPK.

Legal Lending Limits (BMPK)

As of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023, the Group was in compliance with Bank Indonesia's legal lending limits.

Rasio Kredit Usaha Kecil Terhadap Jumlah Kredit

Rasio kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing adalah sebesar 32,47%, 26,14% dan 26,81%.

Ratio of Small Enterprises Loans to Loans Receivable

Ratio of micro, small and medium scale enterprises (UMKM) credit to total loans as at March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 were 32,47%, 26.14% and 26.81% respectively.

Ikhtisar Kredit Bermasalah

Non-performing loans

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Jumlah NPL	2.783.215	2.327.259	1.363.823	Total NPL
Rasio NPL bruto	3,59%	2,26%	2,49%	Ratio of gross NPL
Rasio NPL neto	1,70%	0,87%	1,21%	Ratio of net NPL

Pengungkapan lebih lanjut pada kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah diungkapkan pada Catatan 11.

The further disclosures loans and sharia receivables/financing are presented in Note 11.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARITKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)

63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)

h. Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

h. Net Open Position

The calculation of Net Open Position (NOP) is based on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 as last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on the regulation, the Bank is required to maintain the NPL ratio in the statement of financial position and overall at a maximum of 20% of total capital. NPL is the sum of the absolute value expressed in rupiah of the net difference between assets and liabilities denominated in foreign currencies and the net difference of receivables and liabilities for commitments and contingencies recorded in administrative accounts denominated in each currency.

The Bank NOP as of March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Maret / March 31, 2025							
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai bersih/ Net value	Rekening Administratif/ Administrative Accounts	Posisi Devisa Neto Per Mata Uang/ Net Open Position per currency	Posisi Devisa Neto Nilai Absolut/ Net Open Position Absolute Value	
Mata uang							Currencies
POSISI KEUANGAN							FINANCIAL POSITION
Dolar Amerika Serikat	608.300	(410.945)	197.355	(244.111)	(46.756)	46.756	United States Dollar
Riyal Saudi Arabia	21.552	-	21.552	-	21.552	21.552	Saudi Arabian Riyal
Dolar Singapura	21.030	(25.986)	(4.957)	-	(4.957)	4.957	Singapore Dollar
Euro	8.083	(1.275)	6.808	-	6.808	6.808	Euro
Ringgit Malaysia	3.187	-	3.187	-	3.187	3.187	Malaysian Ringgit
Poundsterling Inggris Raya	4.804	-	4.804	-	4.804	4.804	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	6.934	(250)	6.684	-	6.684	6.684	Australian Dollar
Yuan China Renminbi	5.373	(364)	5.009	365	5.374	5.374	Chinese Yuan Renminbi
Yen Jepang	1.454	(121)	1.333	-	1.333	1.333	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	1.375	(66)	1.308	-	1.308	1.308	Hong Kong Dollar
Jumlah	682.091	(439.008)	243.083	(243.746)	(664)	102.761	Total
Total Modal						11.901.231	Total capital
Rasio Posisi Devisa Neto						0,86%	Net Open Position
(Posisi keuangan)							as a percentage
							(Financial position)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)**

**63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)**

h. Posisi Devisa Neto (lanjutan)

h. Net Open Position (continued)

31 Desember / December 31, 2024

	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai bersih/ Net value	Rekening Administratif/ Administrative Accounts	Posisi Devisa Neto Per Mata Uang/ Net Open Position per currency	Posisi Devisa Neto Nilai Absolut/ Net Open Position Absolute Value
Mata uang						
POSISI KEUANGAN						
Dolar Amerika Serikat	631.839	(444.022)	187.817	(220.035)	(32.217)	32.217
Riyal Saudi Arabia	14.699	-	14.699	-	14.699	14.699
Dolar Singapura	18.586	(20.460)	(1.874)	-	(1.874)	1.874
Euro	7.272	(1.190)	6.082	-	6.082	6.082
Ringgit Malaysia	2.909	-	2.909	-	2.909	2.909
Poundsterling Inggris Raya	2.622	-	2.622	-	2.622	2.622
Dolar Australia	6.580	(240)	6.340	-	6.340	6.340
Yuan China Renminbi	4.561	-	4.561	-	4.561	4.561
Yen Jepang	1.418	(217)	1.201	-	1.201	1.201
Dolar Hong Kong	906	(21)	886	-	886	886
Jumlah	691.392	(466.149)	225.242	(220.035)	5.208	73.390
Total Modal						11.433.492
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)						0,64%

Currencies
FINANCIAL POSITION
United States Dollar
Saudi Arabian Riyal
Singapore Dollar
Euro
Malaysian Ringgit
Great Britain Poundsterling
Australian Dollar
Chinese Yuan Renminbi
Japanese Yen
Hong Kong Dollar
Total
Total capital
**Net Open Position
as a percentage
(Financial position)**

31 Desember / December 31, 2023

	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Nilai bersih/ Net value	Rekening Administratif/ Administrative Accounts	Posisi Devisa Neto Per Mata Uang/ Net Open Position per currency	Posisi Devisa Neto Nilai Absolut/ Net Open Position Absolute Value
Mata uang						
POSISI KEUANGAN						
Dolar Amerika Serikat	434.208	(394.155)	40.053	(47.915)	(7.862)	7.862
Riyal Saudi Arabia	15.436	-	15.436	-	15.436	15.436
Dolar Singapura	71.918	(68.077)	3.841	-	3.841	3.841
Euro	6.365	(763)	5.602	-	5.602	5.602
Ringgit Malaysia	1.984	-	1.984	-	1.984	1.984
Poundsterling Inggris Raya	2.553	-	2.553	-	2.553	2.553
Dolar Australia	6.676	(1)	6.675	-	6.675	6.675
Yuan China Renminbi	4.673	(1.310)	3.363	-	3.363	3.363
Yen Jepang	1.072	(33)	1.039	-	1.039	1.039
Dolar Hong Kong	762	-	762	-	762	762
Jumlah	545.648	(464.339)	81.310	(47.915)	33.394	49.119
Total Modal						11.188.873
Rasio Posisi Devisa Neto (Posisi keuangan)						0,44%

Currencies
FINANCIAL POSITION
United States Dollar
Saudi Arabian Riyal
Singapore Dollar
Euro
Malaysian Ringgit
Great Britain Poundsterling
Australian Dollar
Chinese Yuan Renminbi
Japanese Yen
Hong Kong Dollar
Total
Total capital
**Net Open Position
as a percentage
(Financial position)**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**63. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (lanjutan)**

**63. ADDITIONAL INFORMATION NOT REQUIRED BY THE
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD (continued)**

i. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM")

i. Capital Adequacy Ratio

	31 Maret / March 31, 2025		31 Desember / December 31, 2024		31 Desember / December 31, 2023		
	Bank	Konsolidasian	Bank	Konsolidasian	Bank	Konsolidasian	
Modal inti (<i>Tier 1</i>)							Core capital (<i>Tier 1</i>)
Modal inti utama (CET 1)	11.479.810	13.504.101	11.132.593	12.991.006	11.025.184	-	Common equity tier (CET 1)
Modal inti tambahan (AT 1)	-	-	-	-	-	-	Additional equity tier (AT 1)
	11.479.810	13.504.101	11.132.593	12.991.006	11.025.184	-	
Modal pelengkap (<i>Tier 2</i>)	585.104	669.209	574.469	661.475	516.010	-	Supplementary capital (<i>Tier 2</i>)
Jumlah modal	12.064.914	14.173.310	11.707.062	13.652.481	11.541.194	-	Total capital
Aset Tertimbang Menurut Risiko							Risk Weighted Asset
Risiko kredit	46.233.226	52.867.521	45.383.026	52.256.577	40.764.771	-	Credit risk
Risiko operasional	4.610.704	5.218.478	4.398.974	4.597.938	4.083.746	-	Operational risk
Risiko pasar	78.905	78.905	54.460	54.460	49.106	-	Market risk
Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko	50.922.835	58.164.904	49.836.460	56.908.975	44.897.623	-	Total Risk Weighted Asset
Rasio kecukupan modal							Capital Adequacy Ratio
Rasio CET 1	22,55%	23,22%	22,34%	22,83%	24,56%	-	CET 1 ratio
Rasio <i>tier 1</i>	22,55%	23,22%	22,34%	22,83%	24,56%	-	<i>Tier 1</i> ratio
Rasio <i>tier 2</i>	1,15%	1,15%	1,15%	1,16%	1,15%	-	<i>Tier 2</i> ratio
Rasio modal terhadap ATMR	23,70%	24,37%	23,49%	23,99%	25,71%	-	Ratio of capital to ATMR
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko operasional	23,73%	24,40%	23,52%	24,01%	25,73%	-	Capital adequacy ratio with credit and operational risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional	23,70%	24,37%	23,49%	23,99%	25,71%	-	Capital adequacy ratio with credit, market and operational risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	9% - <10%	9% - <10%	9% - <10%	9% - <10%	9% - <10%	-	Minimum capital adequacy ratio required

OJK berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

OJK is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Berdasarkan *self-assessment* Grup pada tanggal 31 Maret 2025 profil risiko Grup dinilai berada pada peringkat *Low to Moderat* (PK-2). Oleh karena itu, Grup berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Grup berada pada level di atas modal minimum yang diwajibkan tersebut, yaitu sebesar 24,37%.

Based on its *self-assessment*, as of March 31, 2025 the Group risk profile is assessed to be in rating *Low to Moderat* (PK-2). Therefore, the Group is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%. The Group Capital Adequate Ratio was 24.37%, which was higher than the required minimum provision of capital.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

64. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan yang berakhir pada tahun 31 Desember 2024 dan 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan per 31 Maret 2025 untuk tujuan perbandingan.

64. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2024 and 2023 have been reclassified to the preparation of financial statements as March 31, 2025 for comparative purposes.

	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	
31 Desember 2024				December 31, 2024
Laporan Posisi Keuangan				Statement of Financial Position
Surat berharga	20.364.492	9.149.544	29.514.036	Marketable securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	9.149.544	(9.149.544)	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Laporan Arus Kas Konsolidasian				Consolidated Statement of Cash Flows
Arus kas dari aktivitas operasi:	(4.220.336)	684.951	(3.535.385)	Cash flow in operating assets:
Arus kas dari aktivitas investasi:	(525.628)	(784.951)	(1.310.579)	Cash flow in investment assets:
Kas dan setara kas:	10.690.180	(100.000)	10.590.180	Cash and cash equivalents:
31 Desember 2023				December 31, 2023
Laporan Posisi Keuangan				Statement of Financial Position
Surat berharga	16.323.320	8.303.663	24.626.983	Marketable securities
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.303.663	(8.303.663)	-	Marketable securities sold under repurchased agreement
Tagihan lainnya	223.138	(6.745)	216.393	Other receivables
Aset tetap				Fixed assets
Harga perolehan	2.230.878	(120.391)	2.110.487	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	(953.165)	96.947	(856.218)	Accumulated amortization
	-	(23.444)	1.254.269	
Aset takberwujud				Intangible assets
Harga perolehan	-	120.391	120.391	Acquisition cost
Akumulasi amortisasi	-	(96.947)	(96.947)	Accumulated amortization
	-	23.444	23.444	
Aset lain-lain	373.402	6.745	380.147	Other assets
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Tenaga kerja dan tunjangan karyawan	1.762.643	(138.111)	1.624.532	Salaries and employee benefits
Umum dan administrasi	1.182.987	132.028	1.315.015	General and administrative
Beban lainnya	194.713	6.083	200.796	Other expenses
Laporan Arus Kas				Statement of Cash Flows
Arus kas dari aktivitas operasi:	(9.696.601)	4.274.916	(5.421.685)	Cash flow in operating assets:
Arus kas dari aktivitas investasi:	6.804.633	(4.131.818)	2.672.815	Cash flow in investment assets:
Arus kas dari aktivitas pendanaan:	(747.279)	(143.098)	(890.377)	Cash flow in financing assets:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

65. STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk Bank dan Entitas Anak, namun belum berlaku efektif untuk pelaporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2025:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107 "Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan".

Amandemen ini menambahkan dan mengklarifikasi ketentuan dalam PSAK 109 terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan, serta mengklarifikasi penilaian karakteristik arus kas untuk aset keuangan dengan fitur *non-recourse* dan instrumen yang terikat secara kontraktual seperti *tranche*. Amandemen ini juga mengubah ketentuan dalam PSAK 107 terkait persyaratan pengungkapan investasi pada instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan menambah ketentuan terkait instrumen keuangan dengan persyaratan kontraktual yang mengubah waktu dan jumlah arus kas kontraktual.

Saat ini Grup sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian.

66. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Pembagian saldo laba

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 No. 48 Tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat di hadapan notaris Sitaresmi Puspawati Subianto, SH., M.Kn. para Pemegang Saham menyetujui pembagian laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejumlah dan dengan penggunaan sebagai berikut:

	Labarbersih tahun/ Net income year	
	2024	
Dividen tunai	821.498	Cash dividends
Cadangan umum	459.618	General reserve

Pinjaman yang diterima

a. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 15 Mei 2025, Bank memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk, berdasarkan Perjanjian Kredit No.163/PK/CDU1/25. Bank memperoleh Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai jumlah maksimal sebesar Rp500.000.000.000 dengan tujuan umum. Jangka waktu fasilitas pinjaman berjangka 12 bulan dari tanggal penarikan dengan suku bunga 7,2%.

b. PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero)

Pada tanggal 19 Mei 2025, Bank memperoleh Fasilitas Pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero), berdasarkan Perjanjian Kredit No. 658. Bank memperoleh Fasilitas Pinjaman sampai jumlah maksimal sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tujuan kegiatan operasional. Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan 1 tahun dengan suku bunga 7,2%.

65. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The following is a summary of PSAK and ISAK issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) and Sharia Accounting Standards Board (DSAS) - IAI that are relevant to the Bank and its Subsidiaries, but not yet effective for consolidated financial reporting as of March 31, 2025:

Effective on or after January 1, 2026

PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107 "Financial Instruments" Disclosures about the Classification and Measurement of Financial Instrument".

The amendment adds and clarifies provisions in PSAK 109 related to derecognition of financial liabilities, and clarifies the assessment of cash flow characteristics for financial assets with non-recourse features and contractually binding instruments such as tranches. The amendment also amends the provisions of PSAK 107 related to the disclosure requirements for investments in equity instruments at fair value through other comprehensive income and adds provisions related to financial instruments with contractual terms that change the timing and amount of contractual cash flows.

The Group is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these standard on the consolidated financial statement.

66. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Distribution of retained earnings

Based on decisions at Annual General Meetings Report as documented in notarial for the Financial Year 2024 No. 48 dated May 22, 2025, made before notary Sitaresmi Puspawati Subianto, SH., M.Kn. the Shareholders agreed to distribute net income for the year ended December 31, 2024 as follows:

	Labarbersih tahun/ Net income year	
	2024	
Dividen tunai	821.498	Cash dividends
Cadangan umum	459.618	General reserve

Borrowings

a. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

On May 15, 2025, the Bank obtained a Term Loan Facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk, based on Credit Agreement No. 163/PK/CDU1/25. The Bank received a Term Loan Facility with a maximum amount of IDR 500,000,000,000 for general purposes. The term of the facility is 12 months from the date of drawdown, with an interest rate of 7.2%.

b. PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero)

On May 19, 2025, the Bank obtained a Loan Facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on Credit Agreement No. 658. The Bank received a Loan Facility with a maximum amount of IDR 1,000,000,000,000 for operational activities. The term of the credit facility is set at 1 year, with an interest rate of 7.2%.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR Tbk AND SUBSIDIARY**
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
and for the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

66. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Pinjaman yang diterima (lanjutan)

c. PT Bank Mandiri Tbk (Persero)

Pada tanggal 20 Mei 2025, Bank memperoleh Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri Tbk (Persero), berdasarkan Perjanjian Kredit No.WCO.KP/1193/BL/2025. Bank memperoleh Fasilitas Kredit sampai jumlah maksimal sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tujuan ekspansi penyaluran kredit. Jangka waktu fasilitas kredit ditetapkan 15 bulan sejak tanggal perjanjian kredit dengan suku bunga 7,2%.

67. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 24 Juni 2025.

68. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi keuangan tambahan

Informasi yang disajikan pada lampiran 1 - 4 merupakan informasi keuangan tambahan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Entitas Induk, yang menyajikan penyertaan Bank pada Entitas Anak berdasarkan metode biaya.

66. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (continued)

Borrowings (continued)

c. PT Bank Mandiri Tbk (Persero)

On May 20, 2025, the Bank obtained a Credit Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, based on Credit Agreement No. WCO.KP/1193/BL/2025. The Bank received a Credit Facility with a maximum amount of IDR 1,500,000,000,000 for the purpose of credit distribution expansion. The term of the credit facility is set at 15 months from the date of the credit agreement, with an interest rate of 7.2%.

67. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The consolidated financial statements were completed and authorized for issuance by the Bank's Directors on June 24, 2025.

68. SUPPLEMENTARY INFORMATION

Supplementary financial information

The additional information presented in appendix 1 - 4 is a supplementary financial information of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, the Parent Entity, which presents the Bank's investment in its Subsidiary using cost method.

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ASET				ASSETS
Kas	2.671.862	2.363.023	2.652.775	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.618.858	4.907.639	7.971.412	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	625.800	504.712	491.330	Current account with other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	(184)	(276)	(1.077)	Allowance for impairment losses
	625.616	504.436	490.253	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.148.438	1.333.470	5.234.721	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	(220)	(1.278)	(5.026)	Allowance for impairment losses
	1.148.218	1.332.192	5.229.695	
Tagihan spot dan derivatif	1.947	1.144	-	Receivables of spot and derivative
Surat berharga	23.946.074	26.937.405	24.627.494	Marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	(271)	(342)	(511)	Allowance for impairment losses
	23.945.803	26.937.063	24.626.983	
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.210.213	617.860	6.247.318	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Tagihan lainnya	621.314	243.005	275.049	Other receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(79.003)	-	(58.656)	Allowance for impairment losses
	542.311	243.005	216.393	
Kredit yang diberikan dan				Loans and sharia receivables/financing
- Pihak berelasi	-	104.624	107.683	Related parties -
- Pihak ketiga	66.455.082	63.952.009	54.653.220	Third parties -
Jumlah	66.455.082	64.056.633	54.760.903	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.274.855)	(1.988.445)	(1.364.905)	Allowance for impairment losses
	64.180.227	62.068.188	53.395.998	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	859.355	747.031	685.734	Accrued interest income
Biaya dibayar dimuka	215.697	186.286	207.452	Prepaid expenses
Penyertaan	100.000	100.000	-	Investments
Aset tetap				Fixed assets
Biaya perolehan	2.175.755	2.178.974	2.110.487	Cost
Akumulasi penyusutan	(913.319)	(923.771)	(856.218)	Accumulated depreciation
	1.262.436	1.255.203	1.254.269	
Aset takberwujud				Intangible assets
Biaya perolehan	121.150	121.149	120.391	Cost
Akumulasi penyusutan	(112.047)	(109.990)	(96.947)	Accumulated depreciation
	9.103	11.159	23.444	
Aset pajak tangguhan, neto	414.914	405.628	472.123	Deferred tax assets, net
Piutang pajak	72.983	67.274	777	Tax receivables
Aset lain-lain, neto	333.650	326.447	380.147	Other assets, net
JUMLAH ASET	102.213.193	102.073.578	103.854.773	TOTAL ASSETS

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	1.201.675	779.547	987.604	Obligation due immediately
Simpanan dari nasabah				Deposits from customers
- Pihak berelasi		12.265.304	12.644.538	Related parties -
- Pihak ketiga	76.916.948	62.563.990	63.205.317	Third parties -
	76.916.948	74.829.294	75.849.855	
Simpanan dari bank lain				Deposits from other banks
- Pihak berelasi		44.323	56.694	Related parties -
- Pihak ketiga	1.372.260	689.529	2.503.627	Third parties -
	1.372.260	733.852	2.560.321	
Liabilitas spot dan derivatif	1.291	-	-	Liabilities of spot and derivatif
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	8.050.560	8.780.366	7.915.163	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Pinjaman yang diterima	585.251	572.096	596.977	Borrowings
Utang pajak	120.175	65.485	143.245	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	493.443	410.948	504.748	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	605.918	693.855	779.314	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	89.347.521	86.865.443	89.337.227	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Simpanan dari nasabah				Deposits from customers
- Pihak berelasi		5.284	3.764	Related parties -
- Pihak ketiga		2.660.950	2.343.291	Third parties -
	-	2.666.234	2.347.055	
Simpanan dari bank lain				Deposits from other banks
- Pihak ketiga		29.200	19.422	Third parties -
	-	29.200	19.422	
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	-	2.695.434	2.366.477	TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
TOTAL LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER	89.347.521	89.560.877	91.703.704	TOTAL LIABILITIES AND TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION - PARENT ENTITY
March 31, 2025, December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
Seri A : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				Series A : Rp250 (full Rupiah per value per share
Seri B : nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham				Series B: Rp250 (full Rupiah per value per share
Modal dasar				Authorized
Seri A : 24.000.000.000 saham				Series A : 24,000,000,000 shares
Seri B : 12.000.000.000 saham				Series B : 12,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid
Seri A : 11.934.147.982 saham				Series A : 11,934,147,982 shares
Seri B : 3.081.350.100 saham	3.753.875	3.753.875	3.753.875	Series B : 3,081,350,100 shares
Tambahan modal disetor	532.734	532.734	532.734	Paid-in capital
Surplus revaluasi aset tetap	789.019	789.019	788.049	Revaluation surplus of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja pasti - setelah pajak tangguhan	(108.459)	(135.396)	(117.777)	Remeasurement of defined employee benefit - net of deferred tax
Kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(119.784)	(150.100)	(63.958)	Unrealized loss financial assets measured at fair value through other comprehensive income - net of deferred tax
Saldo laba				Retained earnings
Cadangan umum	6.441.453	6.441.453	5.788.041	General reserve
Belum ditentukan penggunaannya	1.576.834	1.281.116	1.470.105	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS	12.865.672	12.512.701	12.151.069	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	102.213.193	102.073.578	103.854.773	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN - ENTITAS INDUK
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ENTITY
 For the three month periods ended
March 31, 2025 and 2024
 and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	Desember/ December 2024	Desember/ December 2023	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan bunga	2.160.071	1.928.271	8.122.406	7.357.284	Interest income
Beban bunga	(614.819)	(622.947)	(2.548.460)	(2.316.184)	Interest expense
Pendapatan bunga bersih	1.545.252	1.305.324	5.573.946	5.041.100	Net interest income
Pendapatan operasional lainnya	211.827	192.786	809.065	648.420	Other operating income
Beban operasional lainnya					Other operating expenses
Tenaga kerja	(580.157)	(527.282)	(1.698.622)	(1.630.615)	Personnel
Umum dan administrasi	(295.488)	(282.992)	(1.424.888)	(1.315.015)	General and administrative
Penyisihan atas penurunan nilai aset keuangan	(453.185)	(292.154)	(1.269.525)	(694.136)	Allowance for impairment losses on financial assets
Beban lainnya	(47.917)	(45.280)	(360.799)	(194.713)	Others
Jumlah beban operasional lainnya	(1.376.747)	(1.147.708)	(4.753.834)	(3.834.479)	Total other operating expenses
LABA OPERASIONAL	380.332	350.402	1.629.177	1.855.041	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) NON- OPERASIONAL					NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional	26.588	34.619	66.190	57.041	Non-operating income
Beban non-operasional	(19.744)	(20.049)	(44.042)	(19.339)	Non-operating expenses
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - BERSIH	6.844	14.570	22.148	37.702	NON-OPERATING INCOME - NET
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	387.176	364.972	1.651.325	1.892.743	INCOME BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX EXPENSE
Kini	(114.172)	-	(274.748)	(399.474)	Current
Tangguhan	22.714	(83.280)	(95.461)	(23.164)	Deferred
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(91.458)	(83.280)	(370.209)	(422.638)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH	295.718	281.692	1.281.116	1.470.105	NET INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN:					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	37.428	(14.587)	(106.348)	63.074	Unrealized gain (loss) on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait	(7.112)	2.771	20.206	(11.984)	Related income taxes
	30.316	(11.816)	(86.142)	51.090	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Surplus (defisit) revaluasi aset tetap	-	-	970	(1.949)	Revaluation surplus (deficit) of fixed assets
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	33.255	(8.890)	(21.466)	(21.898)	Remeasurement of employee benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait	(6.318)	1.457	3.847	5.033	Related income taxes
	26.937	(7.433)	(16.649)	(18.814)	
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	57.253	(19.249)	(102.791)	32.276	Other comprehensive income - net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	352.971	262.443	1.178.325	1.502.381	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA PER SAHAM DASAR	19,69	18,76	85,32	97,91	BASIC EARNINGS PER SHARE

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ENTITY
For the three-month periods ended March 31, 2025 and 2024
and for the years ended December 31, 2024 and 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Selisih penilaian kembali aset tetap/ Revaluation surplus of fixed assets	Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Unrealized gain (loss) on marketable securities at Fair value through other comprehensive income - net of deferred tax	Laba (rugi) pengukuran kembali program manfaat pasti - setelah pajak tangguhan/ Gain (loss) remeasurement of defined benefit pension plans - net of deferred tax	Saldo laba/Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity	
						Telah ditentukan pengunaananya/ Appropriated	Belum ditentukan pengunaananya/ Unappropriated		
Saldo 1 Januari 2023	3.753.875	532.734	788.998	(115.048)	(100.912)	5.042.390	1.542.824	11.445.861	Balance as of January 1, 2023
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	745.651	(745.651)	-	Appropriation for general reserve
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(797.173)	(797.173)	Distribution of cash dividends
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	(1.949)	51.090	(16.865)	-	1.470.105	1.520.381	Total comprehensive income for the year
Saldo 31 Desember 2023	3.753.875	532.734	788.049	(63.958)	(117.777)	5.788.041	1.470.105	12.151.069	Balance as of December 31, 2023
Saldo 31 Desember 2023	3.753.875	532.734	788.049	(63.958)	(117.777)	5.788.041	1.470.105	12.151.069	Balance as of December 31, 2023
Pembentukan cadangan umum	-	-	-	-	-	653.412	(653.412)	-	Appropriation for general reserve
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(816.693)	(816.693)	Distribution of cash dividends
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(11.816)	(7.433)	-	281.692	262.443	Total comprehensive income for the year
Saldo 31 Maret 2024	3.753.875	532.734	788.049	(75.774)	(125.210)	6.441.453	281.692	11.596.819	Balance as of March 31, 2024

480

**INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
 Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2025 dan 2024
 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY
 For the three-month periods ended
March 31, 2025 and 2024
 and for the years ended
December 31, 2024 and 2023
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan syariah, provisi dan komisi	2.047.750	1.822.173	8.060.963	7.324.150	Interest and sharia, provision and commissions received
Pembayaran bunga dan syariah	(607.148)	(631.688)	(2.595.451)	(2.310.264)	Interest and sharia paid
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	181.060	147.458	652.779	521.156	Other operating income received
Penerimaan kembali dari kredit dan piutang/pembiayaan hapus buku	36.643	45.192	156.285	127.264	Collection of loans and receivable/financing written-off
Pembayaran beban umum dan administrasi	(329.413)	(327.366)	(1.528.169)	(1.283.327)	General and administrative expenses paid
Pembayaran beban tenaga kerja	(484.158)	(864.725)	(1.792.328)	(1.763.167)	Personnel expenses paid
Penerimaan pendapatan non-operasional	21.452	34.572	64.765	60.386	Non-operating income received
Pembayaran beban non-operasional	(20.488)	(20.049)	(44.042)	(19.337)	Non-operating expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan	(82.918)	(127.106)	(306.667)	(368.455)	Income tax paid
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	762.780	78.461	2.668.135	2.288.406	Cash received before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi					Decrease (increase) in operating assets
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	1.500	(1.500)	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Kredit yang diberikan	(2.566.536)	(2.263.770)	(9.928.334)	(9.193.797)	Loans
Tagihan spot dan derivatif	(803)	-	(1.144)	-	Receivables of spot and derivative
Tagihan dari surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(2.592.353)	401.839	5.629.458	1.575.529	Receivable from marketable securities purchased under resale agreement
Aset hak guna	-	-	(60.859)	(76.779)	Right of use assets
Aset lain-lain	(331.178)	(88.500)	(161.904)	(166.678)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi					Increase (decrease) in operating liabilities
Liabilitas segera	422.129	59.679	(208.058)	115.091	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	(578.580)	2.665.178	(701.382)	(3.570.473)	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	609.208	(1.039.139)	(1.816.691)	(759.380)	Deposits from other banks
Liabilitas spot dan derivatif	1.291	-	-	-	Spot and derivatif liabilities
Liabilitas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(729.806)	(3.811.327)	865.203	4.023.817	Liabilities of marketable securities sold under repurchase agreement
Liabilitas lain-lain	(59.703)	(140.385)	(92.132)	344.079	Other liabilities
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(5.063.551)	(4.137.964)	(3.806.208)	(5.421.685)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Efek-efek	3.028.757	1.956.848	(2.416.259)	2.739.726	Marketable securities
Pembelian aset tetap	(16.583)	(22.544)	(61.059)	(55.265)	Acquisitions of fixed assets
Pembelian aset takberwujud	-	(750)	(758)	(17.254)	Acquisitions of intangible assets
Hasil penjualan aset tetap	-	120	1.543	5.608	Proceeds from sale of fixed assets
Penyertaan saham	-	-	(100.000)	-	Investment in shares
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	3.012.174	1.933.674	(2.576.533)	2.672.815	Net cash provided by (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan (pembayaran) dari pinjaman yang diterima	13.157	(12.724)	(24.881)	43.578	Proceeds (payments of) from borrowings
Pembayaran liabilitas sewa	(5.667)	(30.882)	(15.724)	(136.782)	Payments of lease liability
Pembayaran dividen kas	-	(816.693)	(816.693)	(797.173)	Payments of cash dividend
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	7.490	(860.299)	(857.298)	(890.377)	Net cash provided by (used in) financing activities

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN ENTITAS INDUK/
SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION OF PARENT ENTITY

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal

31 Maret 2025 dan 2024

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2024 dan 2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS - PARENT ENTITY

For the three-month periods ended

March 31, 2025 and 2024

and for the years ended

December 31, 2024 and 2023

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, 2025	31 Maret/ March 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(2.043.887)	(3.064.589)	(7.240.039)	(3.639.247)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas awal tahun	9.108.845	16.348.884	16.348.884	19.988.131	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	7.064.958	13.284.295	9.108.845	16.348.884	Cash and cash equivalents at end of period/year
Kas dan setara kas terdiri dari:					Cash and cash equivalents consist of:
Kas	2.671.862	1.923.026	2.363.023	2.652.775	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.618.858	6.853.434	4.907.639	7.971.412	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	625.800	454.026	504.713	491.330	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	1.148.438	4.053.809	1.333.470	5.233.367	Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 months or less from acquisition date
Jumlah kas dan setara kas	7.064.958	13.284.295	9.108.845	16.348.884	Total cash and cash equivalents



Call Center (24hours) | 14044



info@bankjatim.co.id



Kantor Pusat

Jalan Basuki Rachmat No 98
- 104 Surabaya 60271